# SIROJUL FUQOHA'

Mengurai sejuta rahasia yang terpendam dalam setiap teks *Matan Ghoyah wa Taqrib* karya al-Qodli Abi Syuja'. Dengan dilengkapi dalil-dalil dari nash al-Qur'an, al-Hadits dan pemikiran-pemikiran ulama' yang tertuang dalam *kutub turots mu'tabaroh*

**Dokumentasi *taqrir* (catatan) pembelajaran "*Kitab At Tadzhib 'ala Matnil Ghoyah wa Taqrib*" purna siswa 'Aliyyah Madrasah Diniyyah Takhassush Sirojuth Tholibin tahun 2025 M (didokumentasi mulai tahun 2022 M – 2025 M)**

**Sumber Primer:**

Kitab *Matan Ghoyah wa Taqrib*

**Tim Penyusun:**

Izzas Shidqi As'adar Rohman
Ihyaur Rosyid
Alfin Miftahul Amri
Anang Abdur Rohman
An'im Aba Ubaidillah
Azka Nur Muhammad
Azza Nawaya Qomaru
Ifanul Falah
Oktavian Nur Ramadhan
Faza Lana Azka
Firman Ilhami
Isthofa Al Farizi
Roichan Maulana Shofa
Watsiq Azmi
Muiz Fathur Rohman
Wildan Sirojul Muttaqin

**Pentashih**:

KH. Thoha Muniri
K. Ahmad Musyaffa'

**Kata Pengantar:**

KH. A. Mu'tamir Hilmy Mujtaba

**Pendamping:**

Ust. Taufiqurrohman

***Lay Out* dan Desain Sampul**:

Tim *creative* media Sirbin TV

# PENDAHULUAN

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى وَجَّهَ رَغَبَاتِنَا لِلتَّفَقُّهِ فِى الدِّيْنِ, وَشَغَفَ قُلُوْبَنَا بِالتَّطَلُّعِ وَالْبَحْثِ فِى فُرُوْعِ شَرِيْعَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ, فَيَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّيْنِ, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ, وَاَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ, وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اِلٰى الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ, صَلّٰى اللّٰهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ قَامُوا بِحِفْظِ الشَّرِيْعَةِ وَبَيَّنُوهَا اَتَمَّ تَبْيِيْنٍ.

*Wa ba'du*, Fiqih merupakan salah satu cabang disiplin ilmu yang amat penting untuk dipelajari oleh setiap muslim. Karena di dalamnya membahas mengenai bagaimana cara yang benar dalam berhubungan dengan Allah (dibahas dalam pembahasan *ibadah*) dan hubungan dengan sesama manusia (dibahas dalam pembahasan *mu'amalah*) yang mana dengan kedua hal tersebut kelak seorang muslim akan berpotensi mendapatkan predikat *khusnul khotimah*. Sebagaimana yang disampaikan oleh guru kami KH. M. Shofi Al Mubarok: "*khusnul khotimah* dapat dicapai dengan *khusnul ibadah* dan *khusnul mu'asyaroh*".

Dalam rangka menggapai harapan tersebut, maka setiap muslim dituntut untuk mengetahui syarat-syarat, rukun-rukun dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sebab sahnya amal yang dikerjakan. Hal ini dikarenakan apabila ia mengerjakan suatu amal, namun tidak mengetahui ilmunya (syarat, rukun dan segala hal yang menjadi sebab sahnya amal), maka amal yang ia kerjakan tersebut dihukumi tidak sah. Sebagaimana *maqolah* dari Imam Ibnu Ruslan yang dinukil oleh Sayyid Abi Bakar Syatho dalam *Hasyiyah I'anah al-Tholibin*-nya:

وَكُلُّ مَنْ بِغَيْرِ عِلْمٍ يَعْمَلُ # اَعْمَالُهُ مَرْدُوْدَةٌ لَا تُقْبَلُ

*Setiap orang yang mengerjakan amal dengan tanpa dilandasi dengan ilmu, maka amal yang ia kerjakan tertolak (tidak sah).*

Di dunia pesantren (dan mungkin pada zaman ini, hanya pesantren lah yang masih bisa dikatakan aktif dan produktif dalam mengkaji secara mendalam terkait ilmu-ilmu agama), fiqih merupakan salah satu cabang ilmu yang wajib dikaji oleh setiap santri (terutama fiqih *'ala madzhab Imam Syafi'i*). Adapun rujukan-rujukan yang mereka jadikan literasi diantaranya adalah kitab *Safinah al-Najah*, *Sullam al-Taufiq, Riyadl al-Badi'ah* dan tentunya tidak ketinggalan yaitu kitab *Matan Ghoyah wa Taqrib* mahakarya dari Qodli Abi Syuja'.

Kitab *Matan Ghoyah wa Taqrib* merupakan salah satu kitab yang cukup lengkap dalam membahas cakupan-cakupan ilmu fiqih. Di dalamnya dibahas mengenai *ibadah*,

*mu'amalah* (transaksi), *faroidl* (warisan), *munakahah* (seputar nikah), *jinayat* (hukum kriminal), *jihad* (perang/pertahanan), *syahadah* (persaksian), makanan dan terakhir ditutup dengan pemerdekaan budak, yang semuanya dibahas dengan bahasa dan bahasan yang singkat dan padat.

Namun di sisi lain, tidak sedikit orang yang masih belum dapat memahami secara mendalam terhadap pembahasan-pembahasan dalam kitab tersebut. Oleh karena itu, kami tim **PENDAKIAN 2000 DPL** (***Penerus Dakwah Kiai Angkatan Dua Ribu Dua Puluh Lima***) berinisiatif untuk menyusun beberapa lembar tulisan berikut. Dengan hadirnya beberapa lembar tulisan ini, diharapkan dapat membantu kita untuk mempermudah dalam memahami sejuta permasalahan yang tersimpan dalam setiap teks kitab *Matan Ghoyah wa Taqrib*.

Dalam penyusunan tulisan-tulisan ini, kami mengambil sumber rujukan dari *kutub turots mu'tabaroh* yang menjadi *syarah* dari kitab *Matan Ghoyah wa Taqrib* tersebut. Diantaranya adalah kitab *Fath al-Qorib*, *Kifayah al-Akhyar*, *al-Tadzhib*, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, *Hasyiyah al-Bajuri*, *Tuhfah al-Habib* dan didukung penjelasan-penjelasan dari kitab-kitab lainnya, seperti kitab *Fath al-Mu'in*, *I'anah al-Tholibin*, *Tarsyih al-Mustafidin*, *Nihayah al-Zain*, *Fath al-Wahhab* dan kitab-kitab fiqih '*ala Madzhab Syafi'i* lainnya.

Pada akhirnya kami berharap semoga beberapa lembar tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada kita. Dan semoga Allah senantiasa menunjukkan jalan yang lurus kepada kita, orang tua kita, guru-guru kita dan umat Islam pada umumnya dalam menjalankan syari'at-syariatnya. *Amiin*.

**Tim Penyusun**

# SAMBUTAN PENTASHIH

**Oleh: KH. Toha Muniri**

*Dewan Mushohih Lajnah Bahtsul Masail*
*dan Dewan Masyayikh Madrasah Diniyyah Muhadloroh Sirojuth Tholibin*

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي فَضَّلَ بَنِى اٰدَمَ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ عَلَى جَمِيْعِ الْعَالَمِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ يَنَابِيْعِ الْعُلُوْمِ وَالْحِكَم.

Kami sangat mengapresiasi dan sekaligus berbesar hati dengan terwujudnya karya santri-santri Takhossush Sirojuth Tholibin, yang berjudul "*Sirojul Fuqoha*". Ini merupakan salah satu bentuk usaha dalam rangka menggali potensi dan kreativitas santri. Ilmu tidak cukup hanya menempel, tapi harus diwujudkan dalam sebuah karya, sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

Harapan besar, mudah-mudahan buku ini menjadi salah satu *washilah* bagi teman-teman santri khususnya dan masyarakat umumnya untuk lebih mudah dalam memahami kitab-kitab kuning (*salaf*).

Semoga buku ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi penyusun khususnya, santri-santri serta masyarakat umumnya. *Amiin*.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه

# SAMBUTAN PENTASHIH

**Oleh: K. Ahmad Musyaffa'**
*Dewan Perumus Lajnah Bahtsul Masail*
*dan Dewan Masyayikh Madrasah Diniyyah Muhadloroh Sirojuth Tholibin*

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْن وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْن سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ

*Alhamdulillah wasyukru lillah*. Kami turut berbahagia atas tercapainya karya ilmiyah yang di mandegani putra-putra pondok pesantren Sirojuth Tholibin Angkatan kelas 3 Aliyah purna Madrasah Takhossus tahun 2025 M / 1446 H, yang telah melalui proses pengkajian, penelitian dan pen-*tahqiq*-an yang sangat panjang.

Harapan kami, semoga dengan hadirnya tulisan ini dapat memberikan motivasi kepada seluruh santri dan semoga dapat memberikan manfaat kepada seluruh umat untuk lebih memahami serta mengamalkan isinya. Juga semoga tulisan ini menjadi *amal jariyah* yang diterima oleh Allah SWT. *amiin*

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه

# SAMBUTAN *MUDIR* MADRASAH

## Oleh: KH. Ahmad Mu’tamir Hilmy Mujtaba

*Mudir Madrasah Diniyyah Takhassus Sirojuth Tholibin dan*
*Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin*

**السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه**

**بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ للهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ، مُكَوِّرِ اللَّيْلِ عَلَى النَّهَارِ، تَذْكِرَةً لِأُولِي الْقُلُوْبِ وَالْأَبْصَارِ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْبَرُّ الْكَرِيْمُ، الرَّؤُوْفُ الرَّحِيْمُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَحَبِيْبُهُ وَخَلِيْلُهُ، الْهَادِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ، وَالدَّاعِي إِلَى دِيْنٍ قَوِيْمٍ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّيْنَ، وَآلِ كُلٍّ، وَسَائِرِ الصَّالِحِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ**

Saya mengapresiasi adanya buku “*Sirojul Fuqoha*” yang ditulis oleh siswa-siswa kelas 3 Madrasah Takhossush Sirojuth Tholibin ini. Secara sekilas saya telah melihat isi buku ini yang menuangkan catatan belajar selama 3 tahun di Madrasah Takhossush.

Buku ini menggambarkan bagaimana santri-santri Takhosush sangat sungguh-sungguh dalam belajar dan mengajar, dibuktikan dalam catatan kaki pada buku ini merujuk kepada kitab-kitab *mu’tabar* karangan para ulama’ salaf, sehingga dapat saya ketahui bahwa siswa-siswa dalam mempelajari kitab Abi Syuja’ tidak hanya bersumber dari kitab pokok saja akan tetapi dengan referensi kitab-kitab salaf yang lain .

Semoga dengan adanya buku ini menjadi inspirasi adik-adik kelas untuk menerbitkan buku yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Dan semoga buku ini juga bermanfaat bagi masyarakat umum.

Semoga Alloh menjadikan setiap jerih payah dalam menyusun buku ini amal sholeh yang diterima oleh Alloh SWT, dan termasuk dalam golongan yang dikatan Nabi Muhammad dalam hadistnya:

**مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ**

“*Barangsiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan membuatnya faham tentang agamanya.”*, Amin.

**وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه**

# BAGIAN 1

## PEMBAHASAN IBADAH

# DAFTAR ISI

## BAGIAN 1

**Pendahuluan** ..... i

**Sambutan Pentashih** ..... iii

**Sambutan *Mudir* Madrasah** ..... v

***Muqoddimah* Kitab** ..... 1

***Thaharah*** ..... 3

- Air ..... 4
- *Dibagh*/Menyamak Kulit Bangkai ..... 9
- *Ina'*/Bejana ..... 11
- Siwak ..... 13
- Wudlu ..... 15
- *Istinja'* ..... 21
- Mandi ..... 24
- *Khuf*/Muzah/Sepatu ..... 29
- Tayammum ..... 32
- Najis ..... 37
- Haidl ..... 41
- Nifas ..... 45
- *Istihadloh* ..... 47
- Hal-hal yang Diharamkan bagi Wanita Haidl ..... 57

**Shalat** ..... 61

- Syarat-syarat Shalat ..... 69
- Rukun Shalat ..... 72
- Sunnah-sunnah Shalat ..... 81
- Perbedaan Laki-laki dan Perempuan dalam Shalat ..... 95
- Hal-hal yang Membatalkan Shalat ..... 99
- Makruh-makruh Shalat ..... 108
- Hal-hal yang Tertinggal dalam Shalat ..... 110
- Sujud Syahwi, Sujud Syukur dan Sujud Tilawah ..... 114
- Waktu yang Makruh (*Tahrim*) Digunakan untuk Shalat ..... 119
- Shalat Jama'ah ..... 123
- Syarat-syarat Sah Shalat Jama'ah ..... 132

Makmum *Muwafiq* dan Makmum *Masbuq*……………….……………… 145
Sunnah-sunnah, *Udzur*, Makruh dan Lain-lain ……………………………. 149
Qoshor Shalat……………………………………...……………… 153
Jama' Shalat……………………………………….…………… 160
Shalat Jum'at……………………………………………………… 163
Syarat Sah Shalat Jum'at……………………………….…………… 170
Sunnah-sunnah Jum'at……………………………………………… 176
Lain-lain Seputar Jum'at…………………………………………… 178
Shalat '*Idain*……………………………………….……………… 180
Shalat *Kusufain* (Gerhana)…………………………….. ……………… 184
Shalat *Istisqo'*……………………………………...……………… 187
Shalat *Khouf*……………………………………………………… 191
Pakaian……………………………………………….…………… 196
**Jenazah…………………………………………...………………** 198
Lain-lain Seputar Jenazah……………………………..……………… 212
**Zakat……………………………………………..………………** 215
Syarat Wajib Zakat Harta…………………………….…………… 219
Nishob Zakat Harta……………………………………..…………… 222
Zakat Fitrah…………………………………………..…………… 237
Mustahiq Zakat…………………………………………………… 239
**Puasa……………………………………………..………………** 242
Puasa Ramadhan…………………………………..…………… 247
Syarat-syarat Puasa……………………………….…………..… 252
Rukun Puasa…………………………………….…………… 255
Hal-hal yang Membatalkan Puasa……………………..……………… 258
Macam-macam *Ifthor* dan Konsekuensinya……………..……………… 265
Sunnah-sunnah Puasa…………………………………..…………….. 269
I'tikaf………………………………………………………………. 271
**Haji…………………………………………………….……………** 274
Syarat Wajib Haji…………………………………….……………. 278
Amalan-amalan Haji dan Umroh……………………...……………… 284
Rukun Haji dan Umroh……………………………...……………… 284
Wajib Haji dan Umroh……………………………………………… 288
Sunnah-sunnah Haji……………………………………………….. 291

*Tahallul* dan *Nafar*………………………………………..……………… 294
*Muharromat* Ihrom……………………………………..……………... 296
Macam-Macam *Dam*…………………………………………………….. 302
**Daftar isi**

بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَصَحَابَتِهِ أَجْمَعِيْنَ قَالَ الْقَاضِي أَبُو شُجَاعٍ أَحْمَدُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَصْفَهَانِيُّ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى سَأَلَنِي بَعْضُ الْأَصْدِقَاءِ حَفِظَهُمُ اللهُ تَعَالَى أَنْ أَعْمَلَ مُخْتَصَرًا فِي الْفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَرِضْوَانُهُ فِي غَايَةِ الْاِخْتِصَارِ وَنِهَايَةِ الْإِيْجَازِ لِيَقْرُبَ عَلَى الْمُتَعَلِّمِ دَرْسُهُ وَيَسْهُلَ عَلَى الْمُبْتَدِئِ حِفْظُهُ وَأَنْ أُكْثِرَ مِنَ التَّقْسِيْمَاتِ وَحَصْرِ الخِصَالِ فَأَجَبْتُهُ إِلَى ذَلِكَ طَالِبًا لِلثَّوَابِ رَاغِبًا إِلَى اللهِ تَعَالَى فِي التَّوْفِيْقِ لِلصَّوَابِ إِنَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيْرٌ وَبِعِبَادِهِ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ.

*Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji bagi Allah. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad, keluarganya dan para Sahabat. Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Asfahani berkata: Aku diminta oleh sebagian teman untuk menyusun ringkasan fiqih madzhab Syafi'i yang sangat ringkas dan sederhana dan terbagi dalam bagian-bagian yang banyak agar mudah dipelajari dan dihafal oleh mubtadi' (orang yang sedang menjalani proses belajar tahap dasar). Aku penuhi permintaan itu dengan harapan mendapatkan pahala seraya memohon taufik pada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu.*

---

## *MUQADDIMAH* (PEMBUKAAN)

*Mushonnif* (pengarang) memulai kitab karangannya dengan bacaan *hamdalah* sebagai *tabarruk* (*ngalap berkah*-Jawa red) dengan kitab suci al-Qur'an. Adapun kitab yang beliau susun tersebut diberi nama "*al-Taqrib*" dan terkadang juga dikenal dengan sebutan "*Ghoyah al-Ikhtishor*"[1]. Oleh karena itu, kami dalam menyusun tulisan ini menyebut kitab yang beliau susun dengan sebutan "*Matan Ghoyah wa Taqrib*" dengan memadukan dua nama tersebut.

Beliau adalah Syekh Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Asfahani yang dikenal dengan sebutan Abu Syuja'. Beliau lahir pada tahun 433 H, dan diangkat menjadi menteri pada saat beliau berumur 47 tahun. Beliau memiliki umur yang Panjang, yaitu 160 tahun. Dan sampai usia tersebut tidak ada satupun anggota tubuh beliau yang melemah. Ketika beliau ditanya mengenai hal itu, beliau menjawab: "Aku tidak pernah maksiat atau durhaka pada Allah dengan anggota tubuhku mulai aku masih kecil. Maka disaat aku sudah tua renta, Allah menjaga anggota tubuhku."[2] Beliau mengabdikan diri untuk menyapu masjid Nabawi, menggelar tikarnya dan menyalakan lentera-lenteranya hingga

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1. hlm. 9.

[2] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 1, hlm. 22.

beliau wafat. Kemudian beliau dimakamkan di sana dan makam beliau tersebut dekat dengan makam Nabi Muhammad SAW.[3]

Kitab *Matan Ghoyah wa Taqrib* adalah salah satu kitab yang membahas mengenai fiqih *'ala Madzhab Imam Syafi'i* (Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin al-Syafi' bin al-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin al-Muthollib bin Abdu Manaf)[4], salah satu madzhab yang paling banyak diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia terutama di kalangan Nahdlotul Ulama'. Selain *Madzhab Syafi'i*, madzhab yang sah untuk diikuti adalah madzhab Hanafi (Imam Nu'man bin Tsabit bin Zutho bin Mah al-Farisi al-Kufi)[5], madzhab Maliki (Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin 'Amr al-Ashbahi)[6] dan madzhab Hanbali (Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-'Adnani al-Syaibani al-Maruzi al-Baghdadi).[7] Adapun selain empat madzhab tersebut, maka tidak boleh untuk diikuti (meskipun madzhabnya Sahabat-Sahabat Nabi terkemuka), karena kevalidan dan kemurnian keempat madzhab tersebut dapat dipertanggung jawabkan (ulama'-ulama' dari keempat madzhab tersebut bertanggung jawab bahwa madzhab imam mereka adalah madzhab yang *mudawwan*/terbukukan, sehingga sanadnya jelas), berbeda dengan madzhab-madzhab lainnya (tidak *mudawwan*/terbukukan, sehingga sanadnya tidak dapat dipertanggung jawabkan).[8]

---

[3] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1. hlm. 10.

[4] Fakhru al-Din al-Razi, *Manaqib al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), hlm. 15.

[5] Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki, *Syariatullah al-Kholidah*, (Sarang: Maktabah Anwariyyah), hlm. 183.

[6] *Ibid*., hlm. 219.

[7] *Ibid*., hlm. 242.

[8] Sayyid Alawi bin Ahmad al-Saqof, *Tarsyih al-Mustafidin*, (Surabaya: Haramain), hlm. 3.

# *THAHARAH* (BERSUCI)

## A. Dalil

*“Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (al-Baqarah: 222)*

## B. Definisi

- Secara etimolgi (bahasa) berarti membersihkan atau kebersihan
- Secara terminologi (istilah):
  - *Thoharoh* (dengan membaca fathah *tho’* nya), yaitu melakukan sesuatu prekerjaan yang mana keabsahan shalat bergantung padanya (seperti wudhu dan mandi untuk menghilangkan hadats) atau hanya sekedar mencari pahala (seperti mandi untuk melaksanakan shalat Jum’at).[1]
  - *Thuharoh* (dengan membaca dhomah *tho’* nya), yaitu istilah yang digunakan untuk nama dari sisa air yang digunakan untuk bersuci.[2]

## C. Alat untuk Bersuci: [3]

1. Air
2. Debu
3. Sesuatu yang digunakan untuk menyamak kulit bangkai
4. Batu atau segala sesuatu yang padat untuk *istinja’* (cebok)

[1] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 55.

[2] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 25.

[3] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1, hlm. 56.

الْمِيَاهُ الَّتِي يَجُوْزُ بِهَا التَّطْهِيْرُ سَبْعُ مِيَاهٍ مَاءُ السَّمَاءِ وَمَاءُ الْبَحْرِ وَمَاءُ النَّهْرِ وَمَاءُ الْبِئْرِ وَمَاءُ الْعَيْنِ وَمَاءُ الثَّلْجِ وَمَاءُ الْبَرَدِ ثُمَّ الْمِيَاهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ طَاهِرٍ مُطَهِّرٍ غَيْرِ مَكْرُوْهٍ وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ وَطَاهِرٍ مُطَهِّرٍ مَكْرُوْهٍ وَهُوَ الْمَاءُ الْمُشَمَّسُ وَطَاهِرٍ غَيْرِ مُطَهِّرٍ وَهُوَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ وَالْمُتَغَيِّرُ بِمَا خَالَطَهُ مِنَ الطَّاهِرَاتِ وَمَاءٍ نَجِسٍ وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِيْهِ نَجَاسَةٌ وَهُوَ دُوْنَ الْقُلَّتَيْنِ أَوْ كَانَ قُلَّتَيْنِ فَتَغَيَّرَ وَالْقُلَّتَانِ خَمْسُمِائَةِ رِطْلٍ بَغْدَادِيٍّ تَقْرِيْبًا فِي الْأَصَحِّ.

*Macam-macam Air yang sah digunakan untuk bersuci ada 7 (tujuh) yaitu air langit (hujan), air laut, air sungai, air sumur, air sumber (mata air), air es dan air embun. Jenis air ada 4 (empat) yaitu (a) air suci dan mensucikan yang tidak makruh yaitu air muthlak; (b) air suci dan mensucikan yang makruh yaitu air yang dipanaskan; (c) air suci tapi tidak meyucikan yaitu air musta'mal dan air yang berubah karena kecampuran perkara suci; (d) air najis yaitu (i) air kurang dari dua qullah yang terkena najis atau (ii) air mencapai dua qullah terkena najis dan berubah. Adapun ukuran dua qullah adalah kira-kira 500 (lima ratus) ritl Baghdad menurut qoul ashoh.*

---

## *AL-MIYAH* (AIR)

**A. Dalil**

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِه

"*Dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu'' (al-Anfal: 11)*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطَشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

*Dari Abu Hurairah -Raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, Seorang lelaki bertanya kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, ia berkata, "Wahai Rasulullah! Kami berlayar di laut dan kami hanya punya air sedikit. Jika kami berwudu dengan air itu, kami akan kehausan. Bolehkah kami wudlu dengan air laut?" Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Laut itu suci airnya dan halal bangkainya*." (HR. Tirmidzi)[1]

**B. Definisi**

Secara *etimolgi* (bahasa) air berarti sesuatu yang mengalir. Sedangkan secara *terminologi* (istilah) air berarti sesuatu yang sangat lembut yang dapat merembas, dan

---

[1] Abu Isa Muhammad bin Isa At Tirmidzi, *Al Jami' Al Kabir Sunan Tirmidzi, Al Maktabah Al Syamilah,* jilid 1, hlm. 87.

berwarna sesuai warna wadahnya, dan diciptakan oleh Allah untuk menyegarkan badan ketika menggunakan atau mengonsumsinya.[2]

**C. Macam-macam Air yang Sah Digunakan untuk Bersuci:** [3]

1. Air hujan (مَاءُ السَّمَاءِ)
2. Air laut (مَاءُ الْبَحْرِ)
3. Air sungai (مَاءُ النَّهْرِ)
4. Air sumur (مَاءُ الْبِئْرِ)
5. Air sumber (مَاءُ الْعَيْنِ)
6. Air es (مَاءُ الثَّلْجِ)
7. Air embun (مَاءُ الْبَرَدِ).[4]

**D. Pembagian Air Berdasarkan Hukumnya:** [5]

Berdasarkan hukum-hukum mengenai air, air dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

**1. طَاهِرٍ مُطَهِّرٍ غَيْرِ مَكْرُوْهٍ اِسْتِعْمَالُهُ** (air yang suci dan menyucikan dan tidak makruh digunakan)

Air yang masuk dalam kategori ini adalah air *muthlaq*, yaitu air yang terbebas dari *qoyyid lazim* (batasan yang menetap). *Qoyid lazim* adalah batasan atau sifat yang melekat / tidak dapat terlepas. Yaitu sekira dipindah di dalam wadah apapun, maka namanya masih tetap sama. Contoh air yang di batasi dengan *qoyid lazim* adalah "air semangka". Karena jika dipindah di dalam wadah apapun, maka namanya masih tetap sama, yaitu "air semangka".

Berbeda dengan "air" biasa (tanpa dibatasi/di*qoyidi*), yang akan berubah namanya sesuai dengan wadahnya. Jika air tersebut di tuangkan di dalam gelas, maka namanya adalah air gelas dan jika dituangkan di teko maka namanya menjadi air teko dan sebagainya. "air gelas" dan "air teko" ini meskipun di dalamnya ada *qoyid* (yaitu

---

[2] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 55.

[3] *al-Tadzhib fi Adilati Matni al-Ghoyah wa al-Taqrib,* hlm. 6.

[4] sebenarnya مَاءُ الثَّلْجِ dan مَاءُ الْبَرَدِ termasuk dalam kategori مَاءُ السَّمَاءِ, karena macam dari مَاءُ السَّمَاءِ adakalanya:

- الْمَطَر : turun dari langit berbentuk cair dan sampai di bumi masih tetap cair
- مَاءُ الثَّلْجِ: turun dari langit berbentuk cair dan sampai di bumi berubah menjadi padat
- مَاءُ الْبَرَدِ: turun dari langit berbentuk padat dan sampai di bumi berubah menjadi cair

[5] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1. hlm. 28.

berupa “*gelas*” dan “ *teko*”), namun *qoyid* ini tidak bersifat tetap / mungkin terlepas. *Qoyid* seperti ini dalam istilah *fiqih thaharah* dikenal dengan istilah *qoyyid munfak*.

Maka **dalam penyebutannya**, dapat disimpulkan bahwa air itu mungkin berupa:

- **Air *muthlaq***, yaitu air yang dalam penyebutannya tidak diqoyidi / dibatasi dengan sesuatu apapun. Contoh: “air”.
- **Air *muqoyyad***, yaitu air yang dalam penyebutannya diqoyidi / dibatasi dengan sesuatu. *Qoyid* dalam air muqoyyad mungkin berupa *qoyid lazim* dan mungkin berupa *qoyid munfak*. ***Qoyid lazim*** yaitu batasan atau sifat yang melekat / tidak dapat terlepas, seperti contoh “air semangka”, “air kopi”, dll. sedangkan ***qoyid munfak*** adalah batasan atau sifat yang tidak selalu melekat / mungkin terlepas, seperti contoh “air sumur”, “air gelas”, dll.

Dari macam-macam air tersebut, yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air *muthlaq* dan air *muqoyyad* yang qoyidnya berupa *qoyid munfak*. Sedangkan air *muqoyyad* yang qoyidnya berupa *qoyid lazim* ,maka tidak sah digunakan untuk bersuci.

**2. طَاهِرٍ مُطَهِّرٍ مَكْرُوْهٍ اِسْتِعْمَالُهُ** (air yang suci dan menyucikan namun makruh digunakan)

Air yang masuk dalam kategori ini adalah air *musyammas*, yaitu air yang panas dikarenakan terkena sinar matahari atau air yang panas dikarenakan adanya pembakaran pada wadah air tersebut menggunakan api.[6] Hal ini beralasan karena menggunakan air ini dapat menyebabkan penyakit *barosh* (warna putih di kulit yang menyebabkan hilangnya darah pada kulit dan daging).[7]

Air yang terkena panas matahari tersebut dihukumi makruh untuk digunakan, ketika:

a. Digunakan untuk badan
b. Berada di daerah yang memiliki suhu sangat panas (seperti daerah kawasan gurun)
c. Air tersebut berada dalam wadah yang terbuat dari bahan semacam besi, timah, logam, baja dan lain sebagainya.
d. Digunakan saat masih panas.

**3. طَاهِرٍ غَيْرِ مُطَهِّرٍ** (air yang suci namun tidak menyucikan). Adapun air yang masuk kategori ini ada 2 macam:

---

[6] *Ibid*., hlm. 29.
[7] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* Jilid 1. hlm. 59.

a. Air *musta'mal*

Yaitu air yang sudah digunakan untuk menghilangkan *hadats* atau menghilangkan najis.

Air basuhan dapat dihukumi *musta'mal* ketika:[8]

1) Airnya sedikit (tidak mencapai dua *qullah*)
2) Digunakan untuk membasuh basuhan fardlu
3) Terpisah dari anggota yang dibasuh
4) Tidak ada niat اِغْتِرَاف (*nyawuk*-Jawa red)

Jika air *musta'mal* dikumpulkan menjadi satu mencapai dua *qullah*, maka status hukumnya berubah menjadi suci menyucikan.[9]

b. Air yang berubah salah satu sifatnya (warna, rasa dan bau) dikarenakan مُخَالِط (sesuatu yang bercampur dengan air) yang suci. Seperti air yang bercampur dengan kopi, teh , extra joss dan lain sebagainya.

Kata "مُخَالِط" mengecualikan pada "مُجَاوِر" , yaitu sesuatu yang tidak bisa bercampur dengan air, seperti minyak, kayu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila berubahnya air dikarenakan oleh "مُجَاوِر", maka air tersebut masih dihukumi suci dan menyucikan.

Begitu juga air masih dihukumi suci menyucikan ketika berubahnya air dikarenakan oleh "مُخَالِط" yang lazimnya bersinggungan dengan air, seperti tanah/lumpur, lumut, teratai dan lain-lain.

Dan juga masih dihukumi suci menyucikanyaitu ketika ada air yang diam yang terlalu lama, kemudian mengalami perubahan.

**4. الْمَاء الْمُتَنَجِّس** (air yang terkena najis)

Air bisa dihukumi *mutanajjis*, ketika:

- airnya sedikit dan terkena najis (baik mengalami perubahan pada salah satu sifatnya maupun tidak)
- airnya banyak, terkena najis dan mengalami perubahan pada salah satu sifatnya.

❖ Yang dimaksud air sedikit adalah air yang tidak mencapai ukuran dua *qullah* (mencapai ukuran 500 (lima ratus) *ritl* Baghdad)

❖ Yang dimaksud air banyak adalah air yang mencapai ukuran dua *qullah* (mencapai ukuran 500 (lima ratus) *ritl* Baghdad)

---

[8] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1. hlm. 28.

[9] *Ibid*.

❖ Konversi ukuran dua *qullah*:

- Wadah berbentuk kubus dengan panjang masing-masing sisi 60 cm.
- Wadah berbentuk *silinder*/tabung dengan panjang diameter 48 cm dan tinggi 120 cm.

وَجُلُوْدُ الْمَيْتَةِ تَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ إِلَّا جِلْدَ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيْرِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَعَظْمُ الْمَيْتَةِ وَشَعْرُهَا نَجَسٌ إِلَّا الْآدَمِيَّ

*Kulit bangkai dapat suci dengan disamak kecuali kulit anjing dan babi dan hewan yang terlahir dari keduanya atau dari salah satunya. Adapun tulang dan bulu bangkai itu najis kecuali tulang dan rambut mayat manusia.*

---

## *DIBAGH* (MENYAMAK KULIT BANGKAI)

**A. Dalil**

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ (رواه مسلم)

*Dari Abdullah bin Abbas Radliyallahu 'anhuma: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "ketika kulit (bangkai) telah disamak, maka ia benar-benar suci."(HR. Muslim, hadits nomor: 366)*[1]

**B. Definisi**

*Dibagh* (menyamak) adalah usaha untuk menyucikan kulit bangkai yang aslinya dihukumi najis. Adapun cara menyamak adalah dengan menghilangkan sesuatu yang dapat menyebabkan busuk (*bacin*- Jawa red) pada kulit dengan menggunakan sesuatu yang bersifat menyengat di lidah (*getir*- Jawa red). [2]

**C. Penegasan Istilah dan Konsekuensi Hukum**

1. Yang dimaksud bangkai adalah hewan yang hilang sifat hidupnya tanpa melalui proses penyembelihan, atau melalui proses penyembelihan namun tidak sesuai dengan aturan syari'at.[3]
2. Usaha untuk menyucikan barang yang najis melalui proses menyamak hanya berlaku untuk kulit bangkai. Maka rambut / bulu bangkai tidak bisa disucikan melalui proses disamak.[4]
3. Kulit bangkai yang dimaksud dalam bab menyamak mencakup kulit bangkai dari hewan yang halal dimakan dagingnya dan hewan yang tidak halal dimakan dagingnya (kecuali kulit anjing, babi dan anak-anaknya).[5]

---

[1] Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi An Naisaburi, *Shohih Al Muslim*, *Al Maktabah Al Syamilah*, jilid 1, hlm. 191.
[2] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 38.
[3] *Ibid.*, hal. 39.
[4] Ibnu Hajar al-Haitami, *Minhaj al-Qowim*, (Surabaya: Haramain), hlm. 25.
[5] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 38.

4. Yang dimaksud dengan sesuatu yang menyebabkan busuk (*bacin*- Jawa red) pada kulit adalah segala sesuatu yang menyebabkan lembab pada kulit. Seperti darah dan sisa-sisa daging.[6]
5. Yang dimaksud "menghilangkan" adalah sekira kulit yang sudah disamak tersebut jika di rendam untuk beberapa waktu di dalam air (*dikum*- Jawa red), maka sudah tidak ditemukan aroma busuk pada kulit tersebut.[7]
6. Alat yang digunakan untuk menyamak harus memiliki rasa yang menyengat di lidah (*getir*- Jawa red). Maka tidak dianggap cukup jika menyamak menggunakan gula, garam dan sebagainya. Dan juga tidak cukup jika hanya menjemur atau mengeringkan kulit dengan mengandalkan matahari atau angin. Karena jika hanya dikeringkan, meskipun secara *dlohir* dapat menghilangkan aroma busuk namun jika kulit tersebut direndam di dalam air maka masih akan ditemukan aroma busuknya.[8]
7. Meskipun kulit bangkai yang disamak dihukumi suci, namun kulit tersebut tidak halal untuk dimakan meskipun dari kulit bangkai hewan yang halal dimakan dagingnya.[9]
8. Seluruh tubuh bangkai di hukumi najis, baik tulang, kulit, maupun bulunya.[10] Namun menurut Imam Nawawi, bulu bangkai yang hanya sedikit dihukumi ma'fu.[11]

---

[6] *Ibid.*
[7] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 24.
[8] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 38.
[9] *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, Jilid 1, hlm. 24.
[10] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 39.
[11] *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, Jilid 1, hlm. 24.

وَلَا يَجُوْزُ اِسْتِعْمَالُ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَيَجُوْزُ اِسْتِعْمَالُ غَيْرِهِمَا مِنَ الْأَوَانِي.

*Tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Dan boleh menggunakan wadah yang terbuat dari selain emas dan perak.*

---

## *AL-INA'* (BEJANA / WADAH)

**A. Dalil**

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: "لَا تَلْبِسُوْا الْحَرِيْرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوْا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوْا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْأَخِرَةِ (رواه البخاري)

*Dari Hudzaifah bin al-Yamani Radliyallahu 'anhu berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian menggunakan sutra halus dan sutra kasar dan janganlah minum dan makan di wadah yang terbuat dari emas dan perak. Karena keduanya adalah untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia dan untuk kita di akhirat." (HR. Bukhori, hadits nomor: 5419)*[1]

**B. Definisi**

Yang dimaksud dengan *ina'* (bejana) adalah segala sesuatu yang memiliki ruang yang dapat digunakan sebagai tempat, atau sesuatu yang digunakan untuk memindahkan sesuatu yang lain dari satu tempat ke tempat yang lain.[2]

**C. Hukum**

1. Diperbolehkan menggunakan bejana yang terbuat dari bahan apapun, kecuali bejana yang terbuat dari emas atau perak.
2. Bejana yang terbuat dari selain emas atau perak boleh untuk digunakan meskipun harga jualnya lebih tinggi dari pada emas dan perak. Seperti wadah yang terbuat dari intan dan mutiara. Karena yang menjadi alasan mendasar atas keharaman menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak adalah adanya rasa sombong dan angkuh yang menyebabkan timbulnya rasa sedih dan kecil hati dari orang-orang faqir ketika melihatnya. Sedangkan bejana yang terbuat dari intan atau mutiara tidak akan mempengaruhi perasaan orang-orang faqir, karena mereka tidak tahu bahwa intan dan mutiara adalah barang yang berharga.[3]

---

[1] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhori Al Ju'fi, *Shohih Al Bukhori*, *Al Maktabah Al Syamilah*, jilid 7, hlm. 216.

[2] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 67.

[3] Ibnu Hajar al-Haitami, *Minhaj al-Qowim,* (Surabaya: Haramain), hlm. 8.

3. Keharaman menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak berlaku untuk laki-laki dan perempuan[4].
4. Bejana yang terbuat dari emas dan perak tidak hanya haram untuk digunakan, melainkan haram juga untuk disimpan atau untuk diperjual belikan. Karena pada umumnya, jika seseorang menyimpan sesuatu maka sangat berpotensi baginya untuk menggunakkan sesuatu tersebut. Syaikh Khotib Syirbini menyebutkan qoidah bahwa sesuatu yang haram digunakan oleh laki-laki maupun perempuan maka haram untuk menyimpan sesuatu tersebut.[5] Hal ini berbeda dengan masalah sutra. Karena hukum keharaman menggunakan sutra hanya berlaku untuk laki-laki, maka boleh untuk menyimpan sutra.[6]
5. Hukum menambal bejana (yang bukan terbuat dari emas atau perak) menggunakan perak, diperinci sebagai berikut:[7]
   a. Boleh, jika penambalan tersebut karena adanya *hajat* dan tambalannya hanya sedikit. Contoh *hajat*: menambal bejana karena retak.
   b. Makruh, jika:
      - Tambalannya banyak namun karena ada *hajat*
      - Tambalannya sedikit dengan tujuan hanya sekedar menghias
      - Ragu mengenai banyak dan sedikitnya tambalan
   c. Haram, jika tambalannya banyak dan hanya sekedar untuk menghias.
   - Yang menjadi barometer atau ukuran banyak dan sedikitnya tambalan adalah ‘*urf* (jika tambalan tersebut secara umum dikatakan banyak maka dihukumi banyak dan jika secara umum dikatakan sedikit maka dihukumi sedikit) [8]
6. Hukum menambal bejana (yang bukan terbuat dari emas dan perak) menggunakan emas, hukumnya haram secara mutlak (baik tambalannya banyak maupun sedikit atau karena ada *hajat* maupun hanya sekedar untuk menghias).[9]

[4] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 40.
[5] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 27.
[6] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 40.
[7] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* Jilid 1, hlm. 68.
[8] *Ibid.*
[9] *Ibid.,* hlm. 69.

وَالسِّوَاكُ مُسْتَحَبٌّ فِي كُلِّ حَالٍ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ لِلصَّائِمِ وَهُوَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أَشَدُّ اِسْتِحْبَابًا: عِنْدَ تَغَيُّرِ الْفَمِ مِنْ أَزْمٍ وَغَيْرِهِ وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ النَّوْمِ وَعِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ.

*Artinya: Bersiwak itu hukumnya sunnah dalam setiap keadaan kecuali setelah condongnya matahari bagi yang berpuasa. Bersiwak sangat disunnah dalam 3 tempat yaitu (a) saat terjadi perubahan bau mulut; (b) setelah bangun tidur; (c) hendak melaksanakan shalat.*

---

# SIWAK

## A. Dalil

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ (رواه النسائي)

*Dari sayyidah 'Aisyah rodliyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: siwakan adalah (sarana) untuk menyucikan mulut dan meraih ridlo Tuhan. (HR. Nasa'i, hadits nomor: 5).*[1]

## B. Definisi

- Secara etimologi (bahasa) berarti menggosok
- Secara terminologi (istilah) berarti menggosok gigi dan anggota sekitarnya menggunakan segala sesuatu yang memiliki tekstur kasar.[2]

## C. Faidah Siwakan

Diantara faidah disyariatkannya siwakan adalah untuk menambah kefasihan, kecerdasan dan kualitas hafalan, menajamkan penglihatan, memudahkan *sakaratul maut*, melipat gandakan pahala, penundaan uban, menghilangkan warna kuning pada gigi, mengharumkan aroma mulut, menguatkan gusi, membersihkan hati dan lain-lain.[3]

## D. Hukum [4]

1. Wajib, jika:
   - Bernadzar untuk siwakan
   - Terdapat najis di dalam mulut dan najis tersebut hanya bisa hilang jika siwakan
2. Sunnah (hukum asal)

   Kesunahan siwakan akan semakin kukuh dalam beberapa kondisi berikut:

---

[1] Abu Abdir Rohman Ahmad bin Syu'aib bin Ali Al Khurosani An Nasa'i, *Sunan An Nasa'i, Al Maktabah Al Syamilah*, jilid 1, hlm. 10.

[2] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 74.

[3] *Ibid*., hlm. 75.

[4] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 43.

- Ketika berubahnya bau mulut (yang berubah bukan dikarenakan puasa)
- Ketika bangun tidur
- Ketika hendak wudlu
- Ketika hendak mendirikan shalat
- Ketika hendak membaca al-Qur’an, Hadist, ilmu atau dzikir
- Ketika gigi menguning

3. Makruh, yaitu bagi orang yang berpuasa pada saat setelah tergelincirnya matahari
4. *Khilaful aula*, yaitu ketika siwakan menggunakan alat siwak orang lain dengan izin dari pemiliknya, atau tanpa izin darinya namun diketahui keridhoannya
5. Haram, yaitu ketika siwakan menggunakan alat siwak orang lain tanpa izin dari pemiliknya dan tanpa mengetahui keridhoannya

**E. Kesunahan dalam Siwakan [5]**

- Niat kesunahannya siwak, contoh: "نَوَيْتُ الْإِسْتِيَاكَ سُنَّةً لِلّٰهِ تَعَالٰى"
- Siwakan menggunakan tangan kanan
- Memulai dari bagian mulut sebelah kanan
- Menggosokkan dengan halus atau pelan-pelan

[5] *Ibid*., hlm. 44.

وَفُرُوْضُ الْوُضُوْءِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ النِّيَّةُ عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ وَغَسْلُ الْوَجْهِ وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسْحُ بَعْضِ الرَّأْسِ وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَالتَّرْتِيْبُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ.

وَسُنَنُهُ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ التَّسْمِيَّةُ وَغَسْلُ الْكَفَّيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ وَالْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ وَمَسْحُ جَمِيْعِ الرَّأْسِ وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا بِمَاءٍ جَدِيْدٍ وَتَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ وَتَخْلِيْلُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَتَقْدِيْمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَالطَّهَارَةُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَالْمُوَلَّاةُ.

وَالَّذِي يُنْقِضُ الْوُضُوْءَ سِتَّةُ أَشْيَاءَ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ وَالنَّوْمُ عَلَى غَيْرِ هَيْئَةِ الْمُتَمَكِّنِ وَزَوَالُ الْعَقْلِ بِسَكْرٍ أَوْ مَرَضٍ وَلَمْسُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ وَمَسُّ فَرْجِ الْآدَمِيِّ بِبَاطِنِ الْكَفِّ وَمَسُّ حَلَقَةِ دُبُرِهِ عَلَى الْجَدِيْدِ.

*Artinya: Rukun atau fardhu-nya wudhu ada 6 (enam) yaitu:*
*1. Niat saat membasuh wajah.*
*2. Membasuh wajah.*
*3. Membasuh kedua tangan beserta kedua siku.*
*4. Mengusap sebagian kepala.*
*5. Membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki.*
*6. Dilakukan secara tertib dari no. 1 sampai 5.*

*Sunnahnya wudhu ada 10 (sepuluh): membaca basmallah, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke wadah air, berkumur, menghirup air ke hidung, mengusap seluruh kepala, mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam dengan air baru, menyela jenggot tebal dengan jari, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki, mendahulukan bagian kanan dari kiri, menyucikan masing-masing 3 (tiga) kali, bersegera.*

*Perkara yang membatalkan wudhu ada 6 (enam): sesuatu yang keluar dari dua jalan (depan belakang), tidur dalam keadaan tidak tetap, hilang akal karena mabuk atau sakit, sentuhan laki-laki pada wanita bukan mahram tanpa penghalang, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam, menyentuh kawasan sekitar anus (dubur) menurut qaul jadid.*

---

## WUDLU

### A. Dalil

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ

*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. (al-Maidah: 6).*[1]

---

[1] Doktor Musthofa al-Bugho, *al-Tadzhib fi Adilati Matni al-Ghoyah wa al-Taqrib*, (Surabaya: Haramain), hlm. 11.

**B. Definisi**

- Secara etimologi (bahasa) berarti membasuh sebagian anggota badan.
- Secara terminologi (istilah):
  - *Wudlu'* (dengan membaca *dhommah* wawunya), berarti membasuh anggota badan tertentu dengan niat dan cara tertentu.
  - *Wadlu'* (dengan membaca *fathah* wawunya), berarti nama untuk air yang digunakan untuk wudlu.[2]

**C. Syarat-syarat Sah Wudlu[3]**

1. Beragama Islam
2. *Tamyiz*, yaitu sekira mampu untuk makan sendiri, minum sendiri dan *istinja'* sendiri.[4]
3. Suci dari haidl dan nifas
4. Tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air pada anggota wudlu. Seperti lilin, adonan dan lain-lain.
5. Tidak ada sesuatu yang dapat mengubah sifat air pada anggota wudlu. Seperti minyak, *lotion hand and body* dan lain-lain.
6. Meyakini atau mengetahui bahwa wudlu itu hukumnya wajib
7. Tidak menganggap bahwa fardhu-fardhunya wudlu adalah kesunahan
8. Menggunakan air yang suci dan menyucikan.
9. Menghilangkan najis '*ainiyah* jika ditemukan pada anggota wudlu
10. Mengalirnya air pada seluruh anggota wudlu
11. Yaqin dalam berniat (tidak ragu apakah ia dalam kondisi suci atau menyandang hadast)
12. Tetapnya niat (tidak ada yang merusak keabsahan niat, seperti *murtad* dan lain- lain)
13. Tidak menggantungkan niat
14. Masuknya waktu shalat (bagi *daimul hadast,* yaitu orang yang selalu menyandang hadats, seperti orang yang beser dan wanita *mustahadloh*)
15. Terus menerus atau bersegera (bagi *daimul hadast*)

**D. Fardhu-fardhunya Wudlu[5]**

1. Niat (dilakukan bersamaan dengan membasuh wajah)

   Niat secara etimologi (bahasa) berarti menyengaja. Sedangkan niat secara terminologi (istilah) berarti menyengaja untuk melakukan sesuatu bersamaan dengan

---

[2] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 81.
[3] *Ibid*., hlm. 95.
[4] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 130.
[5] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 33.

pelaksanaan (permulaan) sesuatu tersebut. Tempatnya niat adalah hati, namun juga disunahkan untuk melafadzkan menggunakan lisan. Niat yang *mu'tabar* (dianggap) dalam masalah wudlu adalah niat untuk menghilangkan hadast, atau niat untuk wudlu, atau niat untuk bersuci menghilangkan hadats, atau niat untuk bersuci agar diperebolehkan melakukan sesuatu yang membutuhkan (menyaratkan) kondisi suci.

2. Membasuh wajah

   Dalam membasuh wajah disyaratkan air harus mengalir (tidak hanya sekedar basah). Adapun batasan wajah secara memanjang adalah antara tempat tumbuhnya rambut secara umum sampai akhir dagu, dan batasan wajah secara melebar adalah antara dua telinga.

3. Membasuh kedua tangan beserta kedua siku-siku
4. Mengusap sebagian kepala atau sebagian rambut yang masih berada dalam batas kepala. Dalam mengusap kepala tidak disyaratkan air harus mengalir (cukup hanya sekedar basah)
5. Membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki.
6. *Tartib* atau urut sesuai runtutan di atas, kecuali jika wudlu dengan praktek *in ghimas* atau berendam (*slulup*- Jawa red) karena gambaran tertib sudah terwujud saat berendam meskipun hanya dalam waktu yang sekejap.[6]

## E. Sunnah-sunnah Wudlu.[7]

- Sunnah-sunnah sebelum membasuh wajah
  - Membaca *basmallah* dan *ta'awudz*
  - Siwakan
  - Membasuh kedua telapak tangan
  - Berkumur
  - Menghirup air ke dalam hidung
- Sunnah-sunnah dalam wudlu
  - Melafadzkan (dengan lisan) niat wudlu saat membasuh wajah
  - Melebihkan atau memanjangkan basuhan wajah, kedua tangan dan kedua kaki
  - Menggosok (*ngosoki*- Jawa red) anggota saat dibasuh
  - Menyela-nyela jenggot yang lebat
  - Membasuh atau mengusap sebanyak tiga kali
  - Mendahulukan anggota kanan

---

[6] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* Jilid 1, hlm. 85.
[7] *Ibid.*, hlm. 86.

- Mengusap seluruh kepala
- Mengusap kedua telinga
- Menyela jari-jari tangan dan jari-jari kaki

➢ Sunnah-sunnah setelah wudlu

- Meminum sebagian sisa air wudlu sebagai bentuk *tabarruk* (*ngalap berkah*- Jawa red)
- Berdo'a seraya menghadap kiblat dan mengangkat tangan

  **أَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ اِلَّا اللهُ وَاشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِى مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَاجْعَلْنِى مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ**

- Shalat sunnah wudlu

## F. Makruh-makruh Wudlu

- Berlebihan dalam menggunakan air
- Mendahulukan anggota yang kiri
- Meminta bantuan orang lain dalam wudlu, dengan tanpa adanya udzur
- Terlalu keras (*mubalaghoh*) dalam berkumur dan menghirup air ke dalam hidung saat kondisi puasa

## G. Hal-hal yang Membatalkan Wudlu

1. Keluarnya sesuatu dari *qubul* dan *dubur*

   Segala sesuatu yang keluar dari *qubul* dan *dubur* dapat menyebabkan batalnya wudlu, baik yang keluar berupa sesuatu yang biasa atau tidak biasa keluar dari keduannya, atau berupa sesuatu yang najis maupun suci, atau berupa benda padat maupun cair, kecuali mani atau sperma.

2. Hilangnya akal

   Hilangnya akal mungkin dikarenakan beberapa hal berikut:

   a. Tidur

   Posisi tidur ada dua macam:

   1) *Mutamakkin* (posisi tidur yang tidak menyebabkan batalnya wudlu)

      Yaitu tidur dengan posisi duduk dan keadaan pantat tidak bergeser dari tempat awal (saat pertama kali tidur) meskipun dengan bersandar pada sesuatu (tembok, misalnya)

   2) *Ghoiru Mutamakkin* (posisi tidur yang menyebabkan batalnya wudlu)

      Posisi *Ghoiru Mutamakkin* mungkin terpraktekkan ketika:

      a) Tidur dengan posisi berdiri
      b) Tidur dengan posisi terlentang (*mlumah*- Jawa red)

c) Tidur dengan posisi duduk dengan keadaan pantat bergeser dari tempat awal (saat pertama kali tidur)

➢ Yang membatalkan wudhu adalah tidur, berarti mengecualikan *ngantuk* yaitu keadaan sebelum tidur dengan tanda masih mendengar ucapan orang yang berada di sekitar meskipun tidak dapat memahaminya.[8]

b. Selain tidur

Hal-hal selain tidur yang dapat menyebabkan batalnya wudlu diantaranya adalah mabuk, gila, epilepsi (*ayan*- Jawa red) dan lain-lain.

3. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, dengan syarat:
   - Yang bersentuhan adalah kulit dari keduanya, jika yang bersentuhan adalah selain kulit (rambut, gigi, kuku dan lain lain), maka tidak membatalkan wudlu
   - Adanya perbedaan jenis kelamin yang jelas (bukan orang yang memiliki alat kelamin ganda)
   - Kedua jenis kelamin yang berbeda tersebut sama-sama sudah mencapai batas *syahwat*
   - Yang dimaksud mencapai batas *syahwat* adalah dengan gambaran sekira melihatnya maka akan muncul hasrat untuk mencintainya. Umumnya sudah muncul mulai dari usia tujuh tahun, bahkan bisa kurang. Meskipun keduanya sama-sama belum *baligh*. Karena yang menjadi tolok ukur bukanlah baligh atau belumnya, melainkan sudah memunculkan syahwat atau belum, menurut umumnya.[9]
   - Antara keduanya tidak ada hubungan *mahrom* (karena nasab, sepersusuan maupun hubungan menantu-mertua)
   - Tanpa ada penghalang, jika ada penghalang (meskipun penghalangnya sangat tipis), maka tidak menyebabkan batalnya wudlu.
4. Menyentuh *qubul* atau lingkaran *dubur* manusia.
   - Yang dimaksud menyentuh adalah menggunakan telapak tangan bagian dalam beserta jari-jarinya (bagian yang tertutup ketika menepukkan kedua telapak tangan)
   - Yang dimaksud *qubul* bagi laki-laki adalah seluruh batang *dzakar* dan *hasyafah*nya. Sedangkan bagi perempuan adalah bibir farjinya.
   - Yang dimaksud lingkaran *dubur* adalah bibir *dubur*.
   - Menyentuh *qubul* atau *dubur* binatang tidak menyebabkan batalnya wudlu.

---

[8] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 68.

[9] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al Tholibin*, (Surabaya: Haramain), jilid 1, hlm. 64.

- Menurut qoul *mu'tamad*, jin dihukumi seperti manusia. Dalam artian batal wudlunya seseorang ketika menyentuh *qubul* atau *dubur* dari jin.[10]

[10] *Ibid*., hlm. 70.

(فَصْلٌ) وَالْاِسْتِنْجَاءُ وَاجِبٌ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِالْأَحْجَارِ ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِالْمَاءِ وَيَجُوْزُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الْمَاءِ أَوْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَنْقَي بِهِنَّ الْمَحَلُّ فَإِذَا أَرَادَ الْاِقْتِصَارَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَالْمَاءُ أَفْضَلُ. وَيَجْتَنِبُ اِسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارَهَا فِي الصَّحْرَاءِ وَيَجْتَنِبُ الْبَوْلَ وَالْغَائِطَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَتَحْتَ الشَّجَرَةِ الْمُثْمِرَةِ وَفِي الطَّرِيْقِ وَالظِّلِّ وَالثَّقْبِ وَلَا يَتَكَلَّمُ عَلَى الْبَوْلِ وَلَا يَسْتَقْبِلُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهُمَا.

*Instinja' (cewok- Jawa red) atau membersihkan diri itu wajib setelah buang air kecil (kencing) dan buang air besar. Yang utama adalah bersuci dengan memakai beberapa batu kemudian dengan air. Boleh bersuci dengan air saja atau dengan 3 (tiga) buah batu yang dapat membersihkan tempat najis. Apabila hendak memakai salah satu dari dua cara, maka memakai air lebih utama. Orang yang sedang buang air hendaknya tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya apabila dalam tempat terbuka. Kencing atau BAB hendaknya tidak dilakukan di air yang diam, di bawah pohon yang berbuah, di jalan, di tempat bernaung, di lobang. Dan hendaknya tidak berbicara saat kencing dan tidak menghadap matahari dan bulan dan tidak membelakangi keduanya.*

---

## *ISTINJA'* (CEBOK)

### A. Dalil

عنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي، إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ، وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ .(رواه مسلم)

*Dari sahabat Anas bin Malik Radliyallahu 'anhu berkata: Rasulullah SAW masuk kedalam jamban, kemudian saya dan seorang remaja seumuranku membawakan wadah yang berisi air untuk beliau, kemudian beliau istinja' menggunakan air tersebut. (HR. Muslim, hadits nomor: 271).*[1]

### B. Definisi

Secara *etimologi* (bahasa) *istinja'* berarti membersihkan kotoran. Sedangkan secara *terminologi* (isitilah) *istinja'* berarti membersihkan atau menghilangkan sesuatu yang keluar dari farji menggunakan alat tertentu (air atau sesuatu yang padat).

### C. Alat untuk *Istinja'*

1. Air**,** bersifat menghilangkan *dzatiyah* najis sekaligus bekasnya
2. Segala sesuatu yang padat, bersifat hanya menghilangkan *dzatiyah* najis dan masih menyisakan bekas.[2]

---

[1] Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi An Naisaburi, *Shohih Al Muslim*, *Al Maktabah Al Syamilah*, jilid 1, hlm. 156.

[2] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 62.

- *Cara yang paling utama dalam istinja' adalah menggunakan benda padat kemudian disusul menggunakan air*.

### D. Syarat Benda Padat yang Digunakan untuk *Istinja'*[3]

1. Bersifat padat, mengecualikan sesuatu yang bersifat cair
2. Suci, mengecualikan benda yang najis
3. Dapat mengangkat atau menghilangkan najis, mengecualikan benda yang tidak dapat mengangkat atau menghilangkan najis (karena bertekstur halus, misalnya)
4. Tidak dimuliakan, mengecualikan benda yang dimuliakan (*mushaf* dan batu waqofan masjid, misalnya)

### E. Syarat *Istinja'* Menggunakan Benda Padat[4]

1. Minimal tiga usapan (meskipun bendanya hanya satu, namun disyaratkan harus menggunakan tiga sisi yang berbeda)
2. Bersihnya tempat keluarnnya najis
3. Najisnya belum kering
4. Tidak terkena najis yang lain
5. Najisnya tidak berpindah tempat

### F. Adab ketika Membuang Hajat

1. Haram menghadap kiblat dan membelakanginya ketika:
    - Membuang hajat di tanah lapang (bukan di dalam bangunan yang disediakan untuk membuang hajat)
    - Tidak ada *satir* (penghalang)
    - Ada *satir* (penghalang) namun tingginya tidak mencapai 2/3 *dziro'* (± 32 cm)
    - Tinggi *Satir* mencapai 2/3 *dziro'* namun jauh dari orang yang membuang hajat (kadar minimal dikatakan jauh, ± 3 *dziro'* atau 144 cm)[5]
2. Sunnah untuk tidak membuang hajat di air yang tidak mengalir, baik airnya banyak maupun sedikit
3. Sunnah untuk tidak membuang hajat di bawah pohon yang bisa berbuah (entah ketika masa berbuah ataupun tidak)
4. Sunnah untuk tidak membuang hajat di jalanan yang biasanya dilalui oleh manusia
5. Sunnah untuk tidak membuang hajat di tempat berteduh

---

[3] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 106.

[4] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 62.

[5] *Ibid*., hlm. 64.

6. Sunnah untuk tidak membuang hajat di dalam lubang di tanah (*leng*- Jawa red), karena dimungkinkan adanya hewan yang lemah di dalamnya sehingga hewan tersebut akan terganggu atau tersakiti, atau mungkin ada hewan yang kuat, sehingga dikhawatirkan akan menyerang atau melukai orang yang membuang hajat
7. Sunnah untuk tidak berbicara. jika hendak membaca *dzikir*, maka dengan cara dibaca di dalam hati.[6]

[6] *Ibid*., hlm. 65.

(فَصْلٌ) وَالَّذِي يُوْجِبُ الْغُسْلَ سِتَّةُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةٌ تَشْتَرِكُ فِيْهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاُء وَهِيَ اِلْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْزَالُ الْمَنِيِّ وَالْمَوْتُ وَثَلَاثَةٌ تَخْتَصُّ بِهَا النِّسَاءُ وَهِيَ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالْوِلَادَةُ.

(فَصْلٌ) وَفَرَائِضُ الْغُسْلِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ النِّيَّةُ وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ إِنْ كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ وَإِيْصَالُ الْمَاءِ إِلَى جَمِيْعِ الشَّعْرِ وَالْبَشَرَةِ.

وَسُنَنُهُ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ التَّسْمِيَّةُ وَالْوُضُوْءُ قَبْلَهُ وَإِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْجَسَدِ وَالْمُوَلَّاةُ وَتَقْدِيْمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.

(فَصْلٌ) وَالْاِغْتِسَالَاتُ الْمَسْنُوْنَةُ سَبْعَةَ عَشَرَ غُسْلًا غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيْدَيْنِ وَالْاِسْتِسْقَاءِ وَالْخُسُوْفِ وَالْكُسُوْفِ وَالْغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَالْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ وَالْمَجْنُوْنِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَا وَالْغُسْلُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَلِدُخُوْلِ مَكَّةَ وَلِلْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ وَلِلْمَبِيْتِ بِمُزْدَلِفَةَ وَلِرَمْيِ الْجِمَارِ الثَّلَاثِ وَلِلطَّوَافِ.

*Perkara yang mewajibkan mandi junub (ghusl) ada 6 (enam) 3 (tiga) di antaranya berlaku untuk laki-laki dan perempuan yaitu (1) bertemunya dua farji, (2) keluar sperma, (3) mati. Tiga lainnya khusus untuk perempuan yaitu (4) haid, (5) nifas, (6) melahirkan (wiladah).*

*Fardhu/rukun atau perkara yang harus dilakukan saat mandi junub ada 3 (tiga) yaitu (1) niat, (2) menghilangkan najis yang terdapat pada badan, (3) mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit badan.*

*Hal-hal yang disunnahkan (dianjurkan untuk dilakukan) saat mandi junub ada 5 (lima) yaitu (1) Baca basmalah, (2) wudhu sebelum mandi junub, (3) menggosokkan tangan pada badan, (4) bersegera, (5) mendahulukan (anggota badan) yang kanan dari yang kiri.*

*Mandi disunnahkan dilakukan dalam 17 keadaan yaitu: mandi untuk menghadiri shalat Jum'at, 2 (dua) hari raya, shalat minta hujan (istisqa'), gerhana bulan, gerhana matahari, setelah memandikan mayit, orang kafir apabila masuk Islam, orang gila dan ayan (epilepsi) apabila sembuh, saat akan ihram, akan masuk Makkah, wukuf di Arafah, mabit (menginap) di Muzdalifah, melempar Jumrah yang tiga, tawaf, sa'i, masuk kota Madinah.*

---

## *Ghusl* (Mandi)

### A. Dalil

فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۗ

(تَطَهَّرْنَ اَىْ اِغْتَسَلْنَ)

*Jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. (al-Baqarah: 222).* Yang dimaksud suci adalah sudah mandi.[1]

## B. Definisi

- Secara etimologi (bahasa) berarti mengalirkan air pada sesuatu
- Secara terminologi (istilah) berarti mengalirkan air pada seluruh anggota badan dengan niat tertentu[2]
- Perbedaan *ghuslun*, *ghoslun* dan *ghislun*:
  - *Ghuslun*: Nama untuk mengalirkan air pada seluruh anggota badan
  - *Ghoslun*: Nama untuk mengalirkan air pada sebagian anggota badan
  - *Ghislun*: Nama untuk sesuatu yang dicampurkan dengan air, seperti sabun dll.[3]

## C. Hukum

1. Wajib, jika:
   - Ber*nadzar* untuk melakukan mandi
   - Mengalami hal-hal yang mewajibkan mandi
2. Sunnah, seperti mandi sebelum shalat Jum'at dan lain sebagainya
3. Boleh, jika hanya sekedar untuk membersihkan diri atau untuk menyegarkan badan tanpa disertai niat amal sholeh (sekedar kebiasaan)
4. Makruh, yaitu mandi yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam keadaan puasa dengan cara berendam (*slulup*- Jawa red)
5. Haram, yaitu ketika dalam keadaan haidl atau nifas dengan niat menghilangkan hadats.[4]

## D. Hal-hal yang Mewajibkan Mandi:

Hal-hal yang mewajibkan mandi ada enam, tiga diantaranya hanya dialami oleh Wanita. Yaitu haidl, nifas dan melahirkan. Dan tiga diantaranya dialami oleh Wanita dan laki-laki, yaitu bertemunya dua farji, keluar mani dan kematian.

---

[1] Doktor Musthofa al-Bugho, *al-Tadzhib fi Adilati Matni al-Ghoyah wa al-Taqrib,* (Surabaya: Haramain), hlm. 21.

[2] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 70.

[3] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1. hlm. 113.

[4] *Ibid*.

1. Haidl

Haid adalah darah yang keluar dari farji wanita yang normal (tidak dalam keadaan sakit) pada usia produktif haidl. Yaitu kira kira usia 9 tahun *qomariyah*.

2. Nifas

Nifas adalah darah yang keluar dari farji wanita setelah melahirkan. Baik yang dilahirkan sudah berwujud bayi sempurna maupun masih berupa ‘*alaqoh* (segumpal darah) atau *mudlghoh* (segumpal daging).

3. Melahirkan

Wanita yang melahirkan, baik melahirkan bayi sempurna atau melahirkan ‘*alaqoh* (segumpal darah) atau *mudlghoh* (segumpal daging), maka wajib baginya untuk mandi. Meskipun melahirkannya melalui jalan yang tidak biasanya (seperti kasus *sesar*).[5]

4. Bertemunya dua farji

Yang dimaksud “bertemunya dua farji” adalah masuknya *hasyafah* kedalam farji. Baik farji wanita, farji laki-laki, farji binatang bahkan farjinya sendiri. Yang dimaksud “farji” adalah mencakup *qubul* maupun *dubur*

5. Keluarnya mani

Cairan yang keluar dari farji dapat disebut sebagai mani, Ketika memenuhi beberapa kriteria berikut:

- Terasa lezat atau nikmat ketika keluar
- Keluarnya dengan muncrat
- Baunya seperti adonan (ketika basah) atau seperti putih telur (ketika kering)

➢ Perbedaan antara mani, *madzi* dan *wadi*:

a. Mani: keluar karena syahwat yang kuat dan diiringi gemetar di badan
b. *Madzi*: keluar karena merangsang (syahwat tidak terlalu bergejolak)
c. *Wadi*: keluar setelah buang air kecil atau ketika mengangkat beban yang berat

➢ Konsekuensi hukum

a. Mani: hukumnya suci, namun mewajibkan mandi
b. *Madzi* dan *wadi*: hukumnya najis, namun hanya mewajibkan wudlu.[6]

---

[5] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1. hlm. 74.
[6] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* Jilid 1. hlm. 116.

6. Kematian

   Setiap orang yang meninggal wajib untuk mandi sendiri (jika mungkin, seperti karomah dari Sayyid Ahmad al-Badawi, ketika beliau wafat beliau mandi sendiri)[7] atau dimandikan, kecuali:

   - Orang yang mati syahid (haram dimandikan)
   - Orang kafir (boleh dimandikan)
   - Bayi kecil yang dilahirkan dalam keadaan mati (boleh dimandikan).[8]

## E. Fardlu-fardlu Mandi

1. Niat
   - Wajib bagi seseorang yang mandi besar untuk niat menghilangkan hadats besar, kecuali ketika memandikan mayit (hukum niatnya adalah sunah)
   - Apabila seseorang mengalami beberapa hal yang mewajibkan mandi (jima' dan keluar mani, misalnya), maka cukup dengan satu niat dan satu kali mandi.
   - Apabila sesorang mengalami hal yang mewajibkan mandi dan hal yang disunahkan untuk mandi, maka boleh mandi satu kali dengan niat keduanya (mandi jinabat dan mandi Jum'at, misalnya).[9]
2. Meratakan air pada seluruh anggota badan yang tampak, baik kulit maupun rambut.

➢ Apabila terdapat najis '*ainiyah* pada anggota badan, maka najis tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu.

## F. Sunnah-sunnah Mandi

Kesunnahan mandi sangat banyak, diantaranya adalah wudlu sebelum mandi dengan niat kesunnahan mandi (jika tidak dalam kondisi menyandang hadats kecil. Apabila menyandang hadats kecil, maka wudlunya diniatkan untuk menghilangkan hadats kecil), menggosok anggota (*ngosoki*-Jawa red), berkumur, menghirup air ke dalam hidung dll.

## G. Mandi-mandi Sunnah

Mandi-mandi yang disunnahkan sangat banyak, diantaranya adalah:

1. Mandi untuk melaksanakan shalat Jum'at
2. Mandi untuk melaksanakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha
3. Mandi untuk melaksanakan shalat *istisqo'*
4. Mandi untuk melaksanakn shalat gerhana matahari dan rembulan
5. Mandi setelah memandikan mayit

---

[7] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1. hlm. 245.
[8] *Ibid*., hlm. 74.
[9] *Ibid*., hlm. 75.

6. Mandi setelah sembuh dari gila dan epilepsi (*ayan*- Jawa red)
7. Mandi ketika hendak memasuki kota Makkah dan Madinah
8. Mandi untuk melaksanakan *ihram*
9. Mandi untuk melaksanakan *wuquf, mabit* di Muzdalifah, melempar *jumroh* dan *thawaf*

(فَصْلٌ) وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ جَائِزٌ بِثَلَاثِ شَرَائِطَ أَنْ يَبْتَدِئَ لُبْسَهُمَا بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ وَأَنْ يَكُوْنَا سَاتِرَيْنِ لِمَحَلِّ الْفَرْضِ مِنَ الْقَدَمَيْنِ وَأَنْ يَكُوْنَا مِمَّا يُمْكِنُ تَتَابُعُ الْمَشْيِ عَلَيْهِمَا وَيَمْسَحُ الْمُقِيْمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيْهِنَّ وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ حِيْنِ يُحْدِثُ بَعْدَ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ فَإِنْ مَسَحَ فِي الْحَضَرِ ثُمَّ سَافَرَ أَوْ مَسَحَ فِي السَّفَرِ ثُمَّ أَقَامَ أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيْمٍ. وَيَبْطُلُ الْمَسْحُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ بِخَلْعِهِمَا وَانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَمَا يُوْجِبُ الْغُسْلَ.

*Mengusap khuf (sepatu kulit) itu boleh dengan 3 (tiga) syarat:*
*(1) Memakai khuf setelah suci dari hadats kecil dan hadats besar.*
*(2) Khuf (sepatu kulit) menutupi mata kaki.*
*(3) Dapat dipakai untuk berjalan.*

*Orang mukim dapat mengusap khuf selama satu hari satu malam (24 jam). Sedangkan musafir selama 3 (tiga) hari 3 malam. Masanya dihitung dari saat hadats (kecil) setelah memakai khuf. Apabila memakai khuf di rumah kemudian bepergian atau mengusap khuf di perjalanan kemudian mukim maka dianggap mengusap khuf untuk mukim.*

*Mengusap khuf batal oleh 3 (tiga) hal: (a) melapasnya, (b) habisnya masa, (c) hadats besar.*

---

## *KHUF* (MUZAH)

### A. Dalil

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةٍ بِلَفْظِ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيْرٍ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: ((دَعْهُمَا؛ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ))، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا (رواه البخاري)

*Dari sahabat Mughiroh bin Syu'bah Rodliyallahu 'anhu berkata: Suatu malam di dalam perjalanan, saya bersama dengan Nabi SAW. beliau wudlu dan saya menuangkan air dari sebuah wadah. Kemudian beliau membasuh wajah, membasuh kedua lengan dan mengusap kepala. Tatkala saya hendak turun untuk melepas muzah/sepatu kulit beliau, beliau bersabda: tinggalkan (jangan lepas) kedua muzah/sepatu kulit itu karena saya meletakkannya dalam keadaan suci. (HR. Bukhori, hadits nomor: 5463)*[1]

### B. Definisi

Muzah / sepatu kulit adalah sesuatu yang dipakaikan di kaki yang menutupi anggota kaki yang wajib dibasuh ketika wudlu[2].

[1] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhori Al Ju'fi, *Shohih Al Bukhori, Al Maktabah Al Syamilah*, jilid 5, hlm. 2185.
[2] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 138.

## C. Penegasan Isltilah dan Konsekuensi Hukum

1. Mengusap muzah atau sepatu kulit adalah salah satu bentuk keringanan yang diberikan oleh syariat
2. Keringanan mengusap muzah atau sepatu kulit hanya berlaku sebagai pengganti dari basuhan kaki saat wudlu (tidak berlaku untuk menggantikan basuhan kaki saat mandi atau menggantikan basuhan kaki ketika terkena najis)[3].

## D. Syarat-syarat Diperbolahkan Mengusap Muzah / Sepatu Kulit

1. Pemakaian muzah / sepatu kulit dilakukan saat keadaan suci
2. Muzah atau sepatu kulit harus terbuat dari bahan yang kuat (sekiranya tidak jebol atau rusak saat digunakan untuk beraktifitas)
3. Muzah atau sepatu kulit harus menutupi anggota kaki yang wajib dibasuh saat wudlu
4. Muzah atau sepatu kulit yang dipakai harus suci
5. Muzah atau sepatu kulit terbuat dari bahan yang tidak ditembus oleh air saat mengusap[4].

## E. Cara Mengusap Muzah / Sepatu

1. Yang dimaksud mengusap adalah cukup hanya sekedar basah, tidak disyaratkan mengalirnya air
2. Tidak disyaratkan meratannya air pada seluruh bagian muzah / sepatu
3. Bagian yang wajib diusap adalah bagian atas muzah / sepatu, sedangkan mengusap bagian-bagian yang lainnya (bagian samping dan bawah) hukumnya sunnah
4. Dalam mengusap disunnahkan untuk merenggangkan jari-jari tangan

➢ Yang paling utama dalam tata cara (*kaifiyah*) mengusap adalah dengan cara meletakkan tangan kiri (yang telah dibasahi) di bawah tumit (*tungkak*- Jawa red), lalu menggerakkan tangan kiri tersebut menuju ujung-ujung jari kaki (mengusap bagian bawah telapak kaki), dan meletakkan tangan kanan (yang telah dibasahi) di atas jari-jari kaki, lalu menggerakkan tangan kanan tersebut menuju pergelangan kaki (mengusap bagian atas / *dlohir* telapak kaki).[5]

---

[3] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 82.
[4] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* Jilid 1, hlm. 139.
[5] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 87.

## F. Batas Waktu atau Masa Aktif Keringanan Mengusap Muzah / Sepatu

1. Bagi orang yang mukim (tidak dalam kondisi perjalanan) masa aktif usapan muzah / sepatu adalah satu hari satu malam
2. Bagi orang yang sedang dalam kondisi perjalanan (yang memperbolehkan *qoshor* shalat, yaitu jarak ± 82 km) masa aktif usapan muzah / sepatu adalah tiga hari tiga malam

- Batas waktu atau masa aktif tersebut dihitung mulai dari datangnya hadats setelah pemakaian muzah / sepatu, bukan dari awal pemakaian muzah / sepatu.

  Contoh: Memakai dan mengusap muzah / sepatu pada jam 12.00 siang kemudian mengalami hadats jam 14.30. Maka penghitungan masa aktif usapan muzah dihitung mulai jam 14.30 bukan jam 12.00.

## G. Hal-hal yang Membatalkan Usapan Muzah / Sepatu Kulit

1. Melepas muzah atau terlepas dengan sendirinya (baik sebagian maupun keseluruhan muzah)
2. Habisnya batas waktu atau masa aktif usapan muzah
3. Mengalami hal yang mewajibkan mandi (mengalami hadats besar)

(فَصْلٌ) وَشَرَائِطُ التَّيَمُّمِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ: وُجُوْدُ الْعُذْرِ بِسَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ، وَدُخُوْلُ وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَطَلَبُ الْمَاءِ، وَتَعَذُّرُ اسْتِعْمَالِهِ وَإِعْوَازُهُ بَعْدَ الطَّلَبِ، وَالتُّرَابُ الطَّاهِرُ الَّذِي لَهُ غُبَارٌ فَإِنْ خَالَطَهُ جَصٌّ أَوْ رَمَلٌ لَمْ يُجْزِ.

وَفَرَائِضُهُ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: النِّيَّةُ وَمَسْحُ الْوَجْهِ وَمَسْحُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ وَالتَّرْتِيْبُ.

وَسُنَنُهُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: التَّسْمِيَّةُ وَتَقْدِيْمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَالْمُوَلَّاةُ.

(فَصْلٌ) وَالَّذِي يُبْطِلُ التَّيَمُّمَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ مَا أَبْطَلَ الْوُضُوْءَ وَرُؤْيَةُ الْمَاءِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَالرِّدَّةُ.

وَصَاحِبُ الْجَبَائِرِ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ وَضْعُهَا عَلَى طُهْرٍ وَيَتَيَمَّمُ لِكُلِّ فَرِيْضَةٍ وَيُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا شَاءَ مِنَ النَّوَافِلِ.

*Syarat bolehnya tayammum ada 5 (lima): (a) adanya udzur karena perjalanan atau sakit, (b) masuk waktu shalat, (c) mencari air, (d) tidak dapat menggunakan air dan membutuhkan air (untuk selain bersuci) setelah usaha untuk mencari air, (e) debu suci. Apabila tercampur plaster (gamping- Jawa red) atau pasir maka tidak sah.*

*Fardhu/rukun atau tatacara tayammum ada 4 (empat) yaitu (a) niat, (b) mengusap wajah, (c) mengusap kedua tangan sampai siku, (d) tertib (urut).*

*Sunnahnya tayammum ada 3 (tiga) yaitu: (a) Membaca bismillah, (b) mendahulukan yang kanan dari yang kiri, (c) bersegera.*

*Yang membatalkan tayammum ada 3 (tiga) yaitu: (a) perkara yang membatalkan wudhu, (b) melihat air sebelum melaksanakan shalat, (c) murtad.*
*Orang yang memakai perban mengusap di atasnya, bertayammum dan shalat dan tidak perlu mengulangi shalatnya apabila saat memakai perban dalam keadaan suci. Satu tayammum hanya berlaku untuk satu kali shalat fardhu dan dapat dipakai untuk beberapa kali shalat sunnah.*

---

## TAYAMMUM

### A. Dalil

وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ (المائدة: ٦)

*Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. (al-Maidah: 6.)*[1]

---

[1] Doktor Musthofa al-Bugho, *al-Tadzhib fi Adilati Matni al-Ghoyah wa al-Taqrib*, (Surabaya: Haramain), hlm. 27.

**B. Definisi**

- Secara etimologi (bahasa) berarti menyengaja
- Secara terminologi (istilah) berarti mengusapkan debu yang suci dan menyucikan pada wajah dan kedua tangan dengan syarat tertentu.[2]

**C. Penegasan Istilah**

1. Tayammum adalah salah satu bentuk keringanan dari syariat sebagai pengganti posisi wudlu dan mandi ketika ada *udzur*.
2. Tayammum tidak boleh diniati untuk menghilangkan hadats, melainkan hanya sekedar agar diperbolehkan melakukan sesuatu yang harus dilakukan dalam keadaan suci.[3]

**D. Sebab-sebab Tayammum**

1. Tidak ada air sama sekali (فَقْدُ الْمَاءِ الْحِسِّى)
2. Ada air namun *udzur* untuk menggunakann (فَقْدُ الْمَاءِ الشَّرْعِى). Contoh *udzur*:
   - Ada air, namun hanya cukup digunakan untuk kebutuhan minum
   - Ada air, namun apabila menuju ke tempat air tersebut akan diserang oleh hewan buas
   - Dalam kondisi sakit, apabila ia bersuci menggunakan air maka sakitnya akan semakin parah

**E. Syarat-syarat Tayammum**

1. Menggunakan debu, dengan kriteria:
   - Suci, mengecualikan debu yang terkena najis
   - Menyucikan, mengecualikan debu *musta'mal* (debu yang masih menempel pada wajah atau kedua tangan, atau yang rontok darinya)
   - Memiliki *ghubar* (debu yang sangat halus, yaitu debu yang sekira menempel di tangan kemudian apabila tangan dihentakkan, maka debu tersebut akan rontok berterbangan), mengecualikan debu yang basah.
   - Murni, mengecualikan debu yang tercampur dengan sesuatu yang lain.
2. Usapan debu pada wajah dan tangan harus menggunakan pukulan yang berbeda.
3. Tayammum dilakukan setelah masuknya waktu shalat (baik shalat fardlu maupun shalat sunah, kecuali shalat sunnah *mutlaq*).

---

[2] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Surabaya: Haramain), jilid1, hlm. 66.
[3] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 92.

4. Ada usaha untuk mencari air sampai batas minimal, yaitu jarak pada radius *had al-ghouts* (meskipun tidak yakin bahwa pada jarak tersebut terdapat air) dan *had al-qurb* (jika yakin bahwa pada jarak tersebut terdapat air).
   - Istilah radius jarak dalam pembahasan tayammum;
     a. *Had al-ghouts*: jarak maksimal (terjauh) terdengar suara teriakan seseorang yang meminta tolong (± 150 m)
     b. *Had al-qurb* : jarak tempuh kira-kira 45 menit dengan jalan kaki (± 4,5 km).
     c. *Had al-bu'd* : lebih dari jarak *had al-ghouts* dan *had al-qurb*. (tidak wajib mencari air sampai jarak ini, meskipun yakin adanya air di sana).[4]
   - Kewajiban mencari air tersebut berlaku ketika sebab tayammumnya adalah

فَقْدُ الْمَاءِ الْحِسِّى

## F. Fardlu-fardlu Tayammum

1. Niat, dilakukan mulai memindah (mengambil) debu hingga mengusap sebagian wajah.
2. Mengusapkan debu pada wajah.
3. Mengusapkan debu pada kedua tangan.
4. Tartib atau urut.

## G. Hal-hal yang Membatalkan Tayammum.

1. Mengalami hal-hal yang membatalkan wudlu.
2. *Murtad*.
3. Hilangnya sebab-sebab tayammum sebelum melakukan shalat.
   - Hilangnya sebab-sebab tayammum:
     - Menemukan air, dalam masalah فَقْدُ الْمَاءِ الْحِسِّى
     - Hilangnya *udzur* menggunakan air, dalam masalah فَقْدُ الْمَاءِ الشَّرْعِى.[5]

## H. Tingkatan Niat dalam Tayammum

1. Tingkatan pertama, niat tayammum untuk melaksanakan shalat fardlu atau *thawaf* fardlu.
2. Tingkatan kedua, niat tayammum untuk melaksanakan shalat (tanpa menyebutkan "*fardlu*") atau shalat sunnah atau *thawaf* sunnah atau shalat jenazah.

---

[4] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 146.

[5] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 95.

3. Tingkatan ketiga, niat tayammum untuk melaksanakan selain shalat fardlu atau shalat sunnah, seperti niat tayammum untuk membaca atau menyentuh al-Qur'an, sujud tilawah, dll.
   - Konsekuensi hukum :
     - Niat tayammum menggunakan tingkatan pertama, boleh melakukan hal-hal dalam tingkatan pertama, kedua dan ketiga.
     - Niat tayammum menggunakan tingkatan kedua, boleh melakukan hal-hal dalam tingkatan kedua dan ketiga
     - Niat tayammum menggunakan tingkatan ketiga, hanya boleh melakukan hal-hal dalam tingkatan ketiga saja.[6]

## I. Permasalahan Perban yang Terletak pada Anggota Wudlu.

Apabila seseorang memakai perban pada anggota wudlu (wajah, tangan dan kaki) maka ia **wajib untuk wudlu** (dengan cara membasuh anggota yang sehat dan juga wajib mengusap perban) **dan tayammum**. Tayammum berfungsi sebagai ganti dari anggota wudlu yang tidak terkena air karena tertutup perban.

- Perincian hukum.
  1. Perban terletak pada anggota tayammum (wajah atau tangan), apabila sholat dengan bersuci masih memakai perban tersebut, maka ia harus mengulangi sholat secara mutlak. Entah perban hanya menutupi luka maupun menutupi luka dan sebagian anggota yang sehat, dan entah perban diletakkan dalam keadaan suci maupun dalam keadan hadats.
  2. Perban terletak pada selain anggota tayammum, maka diperinci:
     a. Perban hanya menutupi luka, maka tidak perlu mengulangi sholat, entah perban diletakkan dalam keadaan suci maupun hadats.
     b. Perban menutupi luka dan anggota yang sehat, hukumnya diperinci:
        1) Anggota sehat yang tertutup hanya sedikit (hanya sebagai perekat agar perban tidak lepas), maka hukumnya diperinci:
           a. Peletakan perban dalam keadaan suci, maka tidak perlu mengulangi shalat.
           b. Peletakan perban dalam keadaan hadats, maka harus mengulangi shalat.

[6] *Ibid*., hlm. 92.

2) Anggota sehat yang tertutup terlalu banyak (lebih dari kebutuhan sebagai tempat melekatnya perban), maka ia harus mengulangi shalat, entah peletakkan perban dalam keadaan suci maupun keadaan hadats.[7]

[7] *Ibid*., hlm. 97.

(فَصْلٌ) وَكُلُّ مَائِعٍ خَرَجَ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ نَجَسٌ إِلَّا الْمَنِيَّ

وَغَسْلُ جَمِيْعِ الْأَبْوَالِ وَالْأَرْوَاثِ وَاجِبٌ إِلَّا بَوْلَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَإِنَّهُ يَطْهُرُ بِرَشِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ.

وَلَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِلَّا الْيَسِيْرُ مِنَ الدَّمِ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً إِذَا وَقَعَ فِي الْإِنَاءِ وَمَاتَ فِيْهِ فَإِنَّهُ لَا يُنَجِّسُهُ.

وَالْحَيَوَانُ كُلُّهُ طَاهِرٌ إِلَّا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيْرَ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا. وَالْمَيْتَةُ كُلُّهَا نَجَسَةٌ إِلَّا السَّمَكَ وَالْجَرَادَ وَالْآدَمِيَّ.

وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوْغِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ وَيُغْسَلُ مِنْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ مَرَّةً تَأْتِي عَلَيْهِ وَالثَّلَاثَةُ أَفْضَلُ.

وَإِذَا تَخَلَّلَتِ الْخَمْرَةُ بِنَفْسِهَا طَهُرَتْ وَإِنْ تَخَلَّلَتْ بِطَرْحِ شَيْءٍ فِيْهَا لَمْ تَطْهُرْ.

*Setiap benda cair yang keluar dari dua jalan (anus dan kemaluan) hukumnya najis kecuali sperma.*
*Membasuh kencing dan kotoran (tinja) itu wajib kecuali kencing bayi laki-laki kecil yang belum memakan makanan. Maka cara menyucikannya cukup dengan memercikkan air padanya.*
*Najis-najis yang dimaafkan hanyalah darah yang sedikit dan bangkai hewan yang tidak mengalir sel darah merahnya ketika jatuh ke dalam bejana (wadah) dan mati. Maka bangkai tersebut tidak menajiskan isi bejana.*
*Seluruh binatang itu suci kecuali anjing dan babi dan yang lahir dari keduanya atau salah satunya. Semua jenis bangkai itu hukumnya najis kecuali ikan, belalang dan jasad manusia.*
*Cara menyucikan bejana yang terkena jilatan anjing dan babi adalah dengan dibasuh 7 (tujuh) kali yang salah satunya dicampur dengan tanah (debu). Sedang cara menyucikan najis yang lain cukup dibasuh sekali, namun yang lebih baik adalah tiga kali.*
*Apabila khamar (arak) menjadi cuka dengan sendirinya maka ia menjadi suci. Namun, apabila perubahan itu dikarenan oleh masuknya sesuatu yang lain, maka tidak dihukumi suci.*

---

## NAJIS

### A. Dalil

عنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ اَتَيْتُهُ بِمَاءٍ وَيَغْسِلُ بِهِ (رواه البخاري)

*Dari sahabat Anas Rodliyallahu ‘anhu berkata: Ketika Nabi keluar untuk menunaikan hajatnya maka aku datang kepada beliau dengan membawakan air,*

*kemudian beliau membasuh (sisa hajat) beliau dengan air tersebut. (HR. Bukhori, hadits nomor: 217)*[1]

**B. Definisi**

Secara *etimologi* (bahasa) najis berarti segala sesuatu yang menjijikan. Sedangkan secara *terminolgi* (istilah) berarti segala sesuatu (benda) yang mencegah sahnya shalat selama tidak ada *rukhshoh* (keringanan) dari syariat.[2]

**C. Pembagian Najis dan Cara Menghilangkannya**

1. Najis *mugholladzoh*.
   - Yaitu najisnya anjing, babi dan hewan yang lahir dari keduanya atau salah satunya (persilangan dengan hewan yang suci).
   - Cara menghilangkannya adalah dengan dibasuh menggunakan air sebanyak tujuh kali yang salah satunya dicampur dengan debu.
   - Cara menyampurkan debu:[3]
     - Debu dimasukkan ke dalam air, kemudian disiramkan pada tempat yang terkena najis.
     - Menaburkan debu pada tempat yang terkena najis, kemudian disiram air.
     - Menyiramkan air pada tempat yang terkena najis, kemudian ditaburi debu.
2. Najis *mukhoffafah*.
   - Yaitu najis yang berupa air kencing bayi laki-laki, dengan syarat belum berusia dua tahun dan hanya mengonsumsi ASI (air susu ibu).
   - Mengecualikan air kencing bayi perempuan, meskipun belum berusia dua tahun dan hanya mengonsumsi ASI (air susu ibu).
   - Cara menghilangkan najis *mukhoffafah* adalah dengan menghilangkan *dzatiyah* dan sifat-sifat (bau, rasa dan warna) najis, kemudian diperciki air sampai rata.
3. Najis *mutawassitoh*.
   - Yaitu najis selain najis *mugholladzoh* dan najis *mukhoffafah*.
   - Macam-macam najis *mutawassitoh*:[4]

---

[1] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhori Al Ju'fi, *Shohih Al Bukhori*, *Al Maktabah Al Syamilah*, jilid 1, hlm. 140.

[2] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 81.

[3] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 134.

[4] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 120.

a. ‘*Ainiyyah*, yaitu najis *mutawassitoh* yang ditemukan sifat-sifatnya (rasa, bau dan warna).
   - Cara menghilangkannya adalah dengan menghilangkan *dzatiyah* dan sifat-sifat najis kemudian dialiri dengan air.

b. *Hukmiyyah*, yaitu najis *mutawassitoh* yang tidak ditemukan sifat-sifatnya, seperti kencing yang sudah kering yang tidak ditemukan baunya.
   - Cara menghilangkannya adalah dengan cara memercikkan air pada sesuatu yang terkena najis tersebut.

- Cara alternatif mengubah najis ‘*ainiyyah* menjadi najis *hukmiyyah*.
  - Menghilangkan *dzatiyah* najis.
  - Menyiramkan air (dengan tujuan untuk menghilangkan sifat-sifatnya).
  - Tunggu hingga kering (ketika masih basah, maka hukumnya masih ‘*ainiyyah*).
  - Memercikkan air hingga rata.

**D. Status Kesucian Hewan**.[5]

1. Hewan hidup

   Semua hewan yang masih hidup dihukumi suci, baik halal dimakan dagingnya maupun tidak halal dimakan dagingnya, kecuali anjing, babi dan hewan yang lahir dari keduanya atau dari salah satunya (persilangan dengan hewan yang suci).

2. Hewan mati

   a. Disembelih secara *syar'i* :
      - Hewan yang halal dimakan di hukumi suci
      - Hewan yang tidak halal dimakan dihukumi najis

   b. Tidak disembelih sama sekali atau disembelih namun tidak secara *syar'i* Hukumnya najis, baik hewan yang halal dimakan dagingnya atau tidak halal dimakan dagingnya, kecuali bangkai belalang, ikan dan jasad manusia.

**E. Seputar Najis *Ma'fu***

- Najis *ma'fu* adalah segala sesuatu yang asalnya adalah najis, namun dimaafkan atau diringankan oleh syariat.
- Pembagian najis *ma'fu*:[6]

  c. *Ma'fu* pada pakaian dan air, yaitu najis yang tidak terlihat oleh mata

  d. *Ma'fu* pada pakaian saja, seperti darah atau nanah yang sedikit

---

[5] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* Jilid 1, hlm. 127.
[6] *I'anah al-Tholibin,* Jilid 1, hlm. 81.

e. *Ma'fu* pada air saja, seperti bangkainya hewan yang tidak memiliki sel darah merah ketika jatuh dengan sendirinya.

➢ Hukum darah dan nanah:

- Di*ma'fu* jika hanya sedikit, yaitu darah orang lain atau darah diri sendiri ketika ada usaha untuk mengeluarkan
- Di*ma'fu* meskipun banyak, yaitu darah diri sendiri ketika keluar dengan sendirinya.[7]

**F. Benda yang Najis Tidak Dapat Berubah Menjadi Suci,** kecuali:

1. Kulit bangkai yang sudah disamak, kecuali kulit anjing, babi dan hewan yang lahir dari keduanya atau salah satunya.
2. *Khomr* (*arak*, Jawa red) yang sudah berubah menjadi cuka dengan sendirinya.

[7] *Ibid*, hlm. 101.

(فَصْلٌ) وَيَخْرُجُ مِنَ الْفَرْجِ ثَلَاثَةُ دِمَاءٍ دَمُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْاِسْتِحَاضَةِ

فَالْحَيْضُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ عَلَى سَبِيْلِ الصِّحَّةِ مِنْ غَيْرِ سَبَبِ الْوِلَادَةِ وَلَوْنُهُ أَسْوَدُ مُحْتَدِمٌ لَذَّاعٌ وَالنِّفَاسُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ عَقِبَ الْوِلَادَةِ وَالْاِسْتِحَاضَةُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ

وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَغَالِبُهُ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ وَأَقَلُّ النِّفَاسِ لَحْظَةٌ وَأَكْثَرُهُ سِتُّوْنَ يَوْمًا وَغَالِبُهُ أَرْبَعُوْنَ وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ

وَأَقَلُّ زَمَنٍ تَحِيْضُ فِيْهِ الْمَرْأَةُ تِسْعُ سِنِيْنَ وَأَقَلُّ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُ سِنِيْنَ وَغَالِبُهُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ.

وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ثَمَانِيَةُ أَشْيَاءَ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ وَدُخُوْلُ الْمَسْجِدِ وَالطَّوَافُ وَالْوَطْءُ وَالْاِسْتِمْتَاعُ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ.

وَيَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ الصَّلَاةُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ وَالطَّوَافُ وَاللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ.

وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ وَحَمْلُهُ.

*Ada 3 macam darah yang keluar dari kemaluan wanita: (a) darah haid, (b) darah nifas, (c) darah istihadlah.*

*Darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dengan cara sehat bukan karena melahirkan. Dan warnanya kehitam-hitaman, terasa panas dan diikuti mual-mual pada perut. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Istihadlah adalah darah yang keluar di selain hari-hari haid dan nifas.*

*Paling sedikitnya darah haid adalah satu hari satu malam. Dan yang paling banyak adalah 15 hari. Umumnya 6 (enam) atau 7 (tujuh) hari. Paling sedikitnya nifas adalah sebentar dan paling banyak 60 hari dan umumnya 40 hari. Paling sedikitnya masa suci di antara dua masa haid adalah 15 hari. Dan tidak ada batas untuk paling banyaknya. Usia minimal wanita haid adalah 9 (sembilan) tahun. Paling sedikitnya usia kehamilan 6 bulan. Paling panjang kehamilan 4 tahun. Umumnya masa hamil adalah 9 bulan.*

*Perkara yang diharamkan saat haid dan nifas ada 8 (delapan) yaitu shalat, puasa, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, masuk masjid, tawaf, hubungan intim (jimak), (suami) mencumbu di antara pusar dan lutut.*

*Perkara yang diharamkan bagi orang junub ada 5 (lima) yaitu shalat, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, tawaf, tinggal di masjid.*

*Perkara yang diharamkan saat hadats kecil ada 3 (tiga) yaitu shalat, tawaf, menyentuh Al-Quran dan membawanya.*

---

## HAIDL

## A. Dalil

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِۗ قُلْ هُوَ اَذًىۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاۤءَ فِى الْمَحِيْضِۙ

*Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah suatu kotoran." Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid (al-Baqarah: 222)*

عَنْ عَائِشَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهَا– قَالَتْ :خَرَجْنَا لاَ نَرَى إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– وَأَنَا أَبْكِى قَالَ «مَا لَكِ أَنُفِسْتِ». – قَالَتْ – نَعَمْ. قَالَ «إِنَّ هَذَا اَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِى مَا يَقْضِى الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِى بِالْبَيْتِ. (رواه البخاري)

*Dari sayyidah 'Aisyah Rodliyallahu 'anha berkata:"Kami keluar (safar) bersama Nabi SAW, dan tujuan kami hanyalah ibadah haji. Sampai ketika kami tiba di Sarif, aku mengalami haid. Kemudian Nabi SAW masuk menemuiku sementara aku sedang menangis. Lalu beliau bertanya:"Apakah engkau mengalami nifas?" (maksudnya adalah haidl). 'Aisyah berkata:"'Iya.'" Beliau bersabda:"Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan (takdirkan) bagi kaum wanita dari anak cucu Adam. Maka lakukanlah amalan-amalan haji, hanya saja janganlah engkau Thawaf di Ka'bah (HR. Bukhori, hadits nomor: 290)*[1]

## B. Definisi

- Secara etimologi (bahasa) berarti mengalir
- Secara terminologi (istilah) berarti darah yang keluar dari farji wanita yang kira-kira mencapai usia 9 tahun *Qomariyyah* dalam keadaan sehat (bukan karena sakit atau melahirkan)[2]
- Minimal usia haidl adalah usia 9 tahun kurang 16 hari (1 hari minimal masa haidl ditambah 15 hari minimal masa suci)
- Perbedaan jumlah hari dalam tahun *Qomariyah* dan *Syamsiyah*:
  - Jumlah hari pada tahun *Qomariyah* adalah 354 hari
  - Jumlah hari pada tahun *Syamsiyah* adalah 365 lebih seperempat hari

## C. Masa-masa Haidl

- Masa minimal: 24 jam atau 1 hari 1 malam
- Masa umum: 6 atau 7 hari
- Masa maksimal: 15 hari 15 malam

---

[1] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhori Al Ju'fi, *Shohih Al Bukhori*, *Al Maktabah Al Syamilah*, jilid 1, hlm. 113.

[2] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 108.

- ➢ Keluarnya darah selama 24 jam, ada dua model:
  - ✓ Terus-menerus, contoh: jam 9 pagi mulai mengeluarkan darah dan berhenti setelah mencapai 24 jam kemudian
  - ✓ Putus-putus dalam waktu 15 hari 15 malam, contoh:

| Tanggal | 1 | 2-5 | 6 | 7-8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lama keluar darah | 7 jam | - | 15 jam | - | 2 jam |

- ➢ Yang dimaksud terus-menerus adalah sekira tisu atau kain ditempelkan di farji maka masih terlihat bercak darah[3]
- ➢ Dasar penentuan masa-masa tersebut adalah *istiqro'* (penelitian Imam Syafi'i)

## D. Masa Suci Antara Dua Haidl[4]

- Masa minimal: 15 hari 15 malam
- Masa Maksimal: tidak terbatas

**Catatan**:

Jika keluar darah lalu berhenti yang tidak sampai 15 hari, kemudian keluar darah lagi. Maka perincian rumusnya sebagai berikut:

1. Bila darah pertama dan kedua masih dalam rangkaian 15 hari terhitung dari permulaan keluarnya darah pertama, semuanya dihukumi haid termasuk masa berhenti di antara dua darah tersebut. Contoh:
   - Keluar darah selama 3 hari,
   - Berhenti selama 3 hari,
   - Keluar lagi selama 5 hari
   - ➢ 3+3+5=11 hari (kurang dari 15 hari),
   - ➢ maka keseluruhan hari termasuk masa berhenti dihukumi haid karena semuanya masih dalam masa maksimal haid 15 hari.
2. Bila darah kedua sudah di luar rangkaian masa 15 hari dari permulaan haid pertama (jumlah masa pemisah ditambah dengan darah pertama tidak kurang dari 15 hari), sementara jumlah masa berhenti ditambah darah kedua tidak lebih dari 15 hari, maka darah kedua dihukumi darah *fasid/istihadlah*. Contoh:
   - Keluar darah pertama selama 6 hari
   - Berhenti selama 9 hari
   - Keluar darah kedua selama 2 hari

[3] *Ibid.*, hlm. 110.
[4] *Ibid.*, hlm. 112.

- 6+9=15 hari (tidak kurang dari 15 hari)
- 9+2=11 hari (tidak lebih dari 15 hari)
- Maka 6 hari awal dihukumi haid, berhenti 9 hari dihukumi suci, dan 2 hari dihukumi darah *fasad/istihadlah*.

3. Bila jumlah masa berhenti ditambah darah kedua melebihi 15 hari, maka sebagian darah dihukumi istihadah dan sisanya dihukumi haid kedua. Contoh:
   - Keluar darah pertama selama 5 hari
   - Berhenti selama 10 hari
   - Keluar darah kedua selama 10 hari
   - 5+10=15 hari (tidak kurang dari 15 hari)
   - 10+10=20 (lebih dari 15 hari)
   - Maka 5 hari darah pertama dihukumi *haid pertama*, 10 hari ditambah 5 hari (sebagai darah kotor) dihukumi suci, dan sisa 5 hari dari darah kedua dihukumi *haid kedua*.

❖ **DARAH NIFAS**

**A. Definisi**

- Secara etimologi (Bahasa) berarti melahirkan
- Secara terminologi (istilah) berarti darah yang keluar dari farji Wanita setelah melahirkan, baik yang dilahirkan sudah berwujud bayi sempurna maupun masih berupa segumpal darah (‘*alaqoh*) atau segumpal daging (*mudlghoh*)[1]
- Darah yang keluar bersamaan atau sebelum melahirkan, bukan dinamakan darah nifas

**B. Masa-masa Nifas**

- Masa minimal: satu tetes
- Masa umum: 40 hari
- Masa maksimal: 60 hari
- Masa maksimal 60 hari dihitung mulai dari lahirnya bayi, sedangkan hari-hari yang dihukumi nifas dihitung mulai dari keluarnya darah.[2]

  **Contoh**: Wanita melahirkan pada tanggal 1 dan mulai mengeluarkan darah pada tanggal 10. Maka genapnya masa maksimal 60 hari dihitung mulai tanggal 1, hari-hari yang dihukumi nifas dihitng mulai tanggal 10, dan waktu mampet antara melahirkan dan keluarnya darah dihukumi suci
- Waktu maksimal mampet yang memisah antara kelahiran dan keluarnya darah adalah 15 hari. Jika mampet yang memisah antara kelahiran dan keluarnya darah lebih dari 15 hari, maka darahnya dihukumi haidl.[3]
- Jika setelah melahirkan mengeluarkan darah secara terputus-putus maka hukumnya diperinci
  a. Jika masa mengeluarkan darah dan mampetnya darah masih dalam waktu 60 hari, dan mampetnya darah tersebut tidak melebihi 15 hari, maka semuanya (waktu mengeluarkan darah dan mampet) dihukumi nifas.

     **Contoh**: setelah melahirkan, mengeluarkan darah selama 5 hari, kemudian mampet selama 14 hari, kemudian mengeluarkan darah selama 5 hari (jumlah keseluruhan 29 hari / kurang dari 60 hari). Maka semuanya (29 hari) dihukumi nifas.
  b. Jika darah yang kedua (darah setelah mampet) keluar setelah genapnya masa 60 hari dari kelahiran (baik mampetnya melebihi 15 hari ataupun kurang dari 15

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 109.
[2] *Ibid.*, hlm. 112.
[3] *Ibid.*

hari), maka darah sebelum mampet dihukumi nifas, mampet dihukumi suci dan darah setelah mampet dihukumi haidl.

**Contoh:** setelah melahirkan, mengeluarkan darah selama 50 hari, kemudian mampet selama 10 hari, kemudian mengeluarkan darah selama 5 hari.

c. Jika antara keluarnya darah pertama dan darah kedua terjadi mampet yang mencapai masa 15 hari (baik masih dalam waktu 60 hari dari kelahiran ataupun lebih), maka darah pertama dihukumi nifas, mampet dihukumi suci dan darah kedua dihukumi haidl.

   **Contoh:** setelah melahirkan, mengeluarkan darah selama 10 hari, kemudian mampet selama 20 hari, kemudian mengeluarkan darah selama 10 hari.

❖ **DARAH *ISTIHADLOH***

**C. Definisi**

- Secara etimologi (bahasa) berarti mengalir
- Secara terminologi (istilah) berarti darah yang keluar dari farji Wanita pada hari-hari selain haidl dan nifas.[1]
- Wanita yang mengeluarkan darah istihadloh disebut *mustahadloh*
- Wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah disebut *mubtadiah,* sedangkan Wanita yang sudah pernah mengeluarkan darah disebut *mu'tadah.*[2]

**D. Macam-macam Darah[3]**

- Warna-warna darah (berdasarkan urutan paling kuat):
  1. Hitam
  2. Merah
  3. Coklat
  4. Kuning
  5. keruh
- Tekstur darah:
  1. Kental
  2. cair
- Bau / aroma darah:
  1. Amis / aroma busuk
  2. Tidak amis
- Apabila beberapa kali mengeluarkan darah dan masing-masing darah yang keluar sama-sama memiliki sifat yang menyebabkan kuat, maka darah yang dihukumi kuat adalah darah yang memiliki lebih banyak sifat yang menyebabkan kuat. Contoh:

  Darah A: **hitam, amis** dan **kental**

  Darah B: **hitam**, tidak amis dan **kental**

  Maka yang dihukumi darah kuat adalah darah A
- Apabila sifat yang menyebabkan kuat berjumlah sama, maka darah yang dihukumi kuat adalah darah yang keluar terlebih dahulu.[4] Contoh:

  Darah A: merah, cair dan **amis**

  Darah B: **hitam, kental** dan tidak amis

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 109.
[2] *Ibid.,* hlm. 110.
[3] *Ibid.,* hlm. 108.
[4] *Ibid.*

Darah C: **hitam**, cair dan **amis**

Maka yang dihukumi kuat adalah darah B.

- Apabila mengeluarkan 3 tingkatan darah, maka darah yang paling kuat disebut darah **kuat**, tingkatan di bawahnya disebut darah **lemah** dan tingkatan di bawahnya disebut darah **lebih lemah**. Contoh:

  Darah A: kuning

  Darah B: hitam

  Darah C: merah

  Maka darah B disebut darah **kuat**, darah C disebut darah **lemah** dan darah A disebut darah **lebih lemah**.
- Yang dimaksud warna lemah adalah warna yang murni lemah (tidak bercampur dengan warna kuat), jika bercampur dengan warna kuat (meskipun hanya sedikit), maka dihukumi warna kuat. Contoh: warna darah didominasi oleh warna merah, namun ada bercak-bercak hitam. Maka darah tersebut dihukumi darah berwarna hitam.

## E. Macam-macam *Mustahadloh*.

1. *Mubtadiah mumayyizah*
2. *Mubtadiah ghoiru mumayyizah*
3. *Mu'tadah mumayyizah*
4. *Mu'tadah ghoiru mumayyizah dzakiroh li 'adatiha qodron wa waqtan*
5. *Mu'tadah ghoiru mumayyizah nasiyah li 'adatiha qodron wa waqtan*
6. *Mu'tadah ghoiru mumayyizah dzakiroh li 'adatiha qodron la waqtan*
7. *Mu'tadah ghoiru mumayyizah dzakiroh li 'adatiha waqtan la qodron*

❖ ***MUBTADIAH MUMAYYIZAH***

**A. Definisi**

Wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah dan darah yang dikeluarkan tidak memenuhi syarat-syarat haidl, namun ia bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah.

**B. Syarat-syarat Dihukumi *Tamyiz / Mumayyizah:*[5]**

1. Darah kuat lebih dari 24 jam / 1 hari 1 malam
2. Darah kuat kurang dari 15 hari 15 malam
3. Darah lemah lebih dari 15 hari 15 malam
4. Darah lemah keluar barturut-turut (tanpa dipisah darah kuat)

➢ Jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka hukumnya adalah *ghoiru mumayyizah*

**C. Hukum**

- Darah kuat dihukumi haidl
- Darah lemah dihukumi istihadloh

**Contoh**: Wanita (yang baru pertama kali mengeluarkan darah) mengeluarkan darah kuat selama 4 hari, kemudian darah lemah selama 17 hari. Maka haidlnya 4 hari dan istihadlohnya 17 hari.

**D. Yang Harus Diperhatikan oleh *Mubtadiah Mumayyizah*[6]**

1. Masalah mandi wajib dan shalat
   a. Periode (bulan) pertama:
      - Belum boleh melaksanakan mandi wajib sebelum darah mencapai 15 hari 15 malam
      - Meninggalkan shalat selama keluarnya darah (baik darah kuat maupun darah lemah)
      - Tidak wajib meng-*qodlo'* shalat yang ditinggalkan saat keluarnya darah kuat (karena dihukumi haidl, dan wanita haidl tidak wajib shalat)
      - Wajib meng-*qodlo'* shalat yang ditinggalkan saat keluarnya darah lemah (karena dihukumi istihadloh, dan wanita mustahadloh tetap wajib melakukan shalat)

[5] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 110.
[6] Muhammad 'Utsman, *Kifayah al-Nisa'*, t.t. hlm. 32.

b. Periode (bulan) kedua dan seterusnya (jika masih mengalami istihadloh)
   - Boleh mandi wajib setelah keluarnya darah lemah
   - Hanya meninggalkan shalat saat keluarnya darah kuat (tetap melaksanakan shalat saat keluarnya darah lemah)
   - Tidak memiliki tanggungan *qodlo'* shalat.

2. Jika keluarnya darah kuat dan darah lemah masih dalam waktu 15 hari 15 malam, maka semua darah dihukumi haidl. Contoh: mengeluarkan darah kuat selama 6 hari, kemudian darah lemah selama 7 hari (jika dijumlah hanya 13 hari). Maka semua darah dihukumi haidl.
3. Jika mengeluarkan darah tiga tingkatan (kuat, lemah dan lebih lemah), maka darah kuat dan darah lemah dihukumi haidl, dengan syarat:
   - Darah kuat keluar terlebih dahulu
   - Tidak ada pemisah antara keluarnya darah kuat dan darah lemah
   - Jumlah darah kuat dan darah lemah tidak melebihi 15 hari 15 malam.
   - ➢ Jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka yang dihukumi haidl hanya darah kuat saja.

## ❖ *MUBTADIAH GHOIRU MUMAYYIZAH*

### A. Definisi

Wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah dan darah yang dikeluarkan tidak memenuhi syarat-syarat haidl, dan ia tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah atau bisa membedakan namun tidak memenuhi syarat-syarat *tamyiz*.

### B. Hukum

Yang dihukumi haidl hanya 24 jam pertama, dan selebihnya dihukumi istihadloh.[7] **Contoh**:

1. Wanita mengeluarkan darah selama 20 hari (tanpa bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah)
2. Wanita mengeluarkan darah kuat selama 17 hari, kemudian darah lemah selama 6 hari. (bisa membedakan darah namun tidak memenuhi syarat tamyiz)

➢ Dalam kedua contoh tersebut, yang dihukumi haidl hanya 24 jam pertama, sedangkan selebihnya dihukumi istihadloh.

---

[7] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 110.

**C. Yang Harus Diperhatikan oleh *Mubtadiah Ghoiru Mumayyizah*[8]**

1. Masalah mandi wajib dan shalat
   a. Periode (bulan) pertama:
      - Belum boleh melaksanakan mandi wajib sebelum darah mencapai 15 hari 15 malam
      - Meninggalkan shalat selama keluarnya darah (baik darah kuat maupun darah lemah)
      - Tidak wajib meng-qodlo' shalat yang ditinggalkan pada 24 jam pertama keluarnya darah (hari pertama), karena dihukumi haidl
      - Wajib meng-*qodlo'* shalat yang ditinggalkan mulai hari kedua dan seterusnya (karena dihukumi istihadloh)

   b. Periode (bulan) kedua dan seterusnya (jika masih mengalami istihadloh)
      - Boleh mandi wajib setelah darah mencapai 24 jam
      - Hanya meninggalakan shalat pada 24 jam pertama mengeluarkan darah
      - Tidak memiliki tanggungan *qodlo'* shalat.
2. Apabila darah yang keluar pada periode (bulan) kedua dan seterusnya tidak melebihi 15 hari 15 malam, maka semua darah dihukumi haidl. Berarti ia harus mengulangi mandi wajib yang sudah ia lakukan pada hari kedua.
3. Jika sewaktu-waktu *ghoiru mumayyizah* memenuhi syarat-syarat *tamyiz*, maka hukumnya berubah menjadi *mumayyizah*.

❖ ***MU'TADAH MUMAYYIZAH***

**A. Definisi**

Wanita yang sudah pernah mengalami haidl dan suci, kemudian mengeluarkan darah istihadloh (darah yang dikeluarkan tidak memenuhi syarat-syarat haidl), namun ia bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah.

**B. Hukum[9]**

- Darah kuat dihukumi haidl
- Darah lemah dihukumi istihadloh

**Contoh**: Wanita (yang sudah pernah mengalami haidl dan suci) mengeluarkan darah kuat selama 4 hari, kemudian darah lemah selama 17 hari. Maka haidlnya 4 hari dan istihadlohnya 17 hari.

---

[8] *Kifayah al-Nisa'*, hlm. 41.
[9] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 111.

❖ ***MU'TADAH GHOIRU MUMAYYIZAH DZAKIROH LI 'ADATIHA QODRON WA WAQTAN***

**A. Definisi**

Wanita yang sudah pernah mengalami haidl dan suci, kemudian mengeluarkan darah istihadloh (darah yang dikeluarkan tidak memenuhi syarat-syarat haidl), dan ia tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah, atau bisa membedakan namun tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz, namun ia ingat mengenai adat (lama dan permulaan) haidl pada bulan-bulan sebelumnya.

- Adat yang menjadi patokan tidak diharuskan lebih dari satu kali (satu kali sudah cukup dijadikan adat)

**B. Hukum,** diperinci:[10]

1. **Adat baru satu kali.**

   Darah yang dihukumi haidl pada saat istihadloh disamakan dengan adat (darah yang dihukumi haidl) pada bulan sebelumnya. **Contoh**: bulan pertama mengalami haidl selama 8 hari, kemudian bulan kedua mengalami istihadloh. Maka haidl pada bulan kedua adalah 8 hari (disamakan dengan adat haidl bulan sebelumnya).

2. **Adat beberapa kali dengan jumlah yang berbeda setiap bulannya,** Hukumnya diperinci:

   a. **Runtutannya tetap** (minimal dua putaran). Contoh:

| Bulan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haidl (hari) | **2** | **4** | **6** | **2** | **4** | **6** | **ist** | **ist** | **ist** |

   - Jika ia **ingat** runtutannya, maka darah yang dihukumi haidl saat istihadloh disamakan dengan runtutan haidl bulan-bulan sebelumnya.
     - Maka haidl pada bulan ke 7,8 dan 9 masing masing adalah 2 hari, 4 hari dan 6 hari (disamakan dengan runtutan haidl sebelumnya)
   - Jika **lupa** runtutannya, namun ingat mengenai jumlah-jumlah adat haidl pada bulan-bulan sebelum istihadloh, maka haidlnya tidak jelas dan ia wajib mandi setelah genapnya hari-hari yang diyakini haidl pada bulan-bulan sebelumnya.

---

[10] *Kifayah al-Nisa'*, hlm. 48.

- Maka haidl pada bulan ke 7,8 dan 9 mungkin 2 hari, 4 hari dan 6 hari
- Wajib mandi tiga kali (setelah hari ke-2, 4 dan 6)
- Antara mandi pertama dan mandi ketiga, ia mungkin dihukumi haidl (berlaku baginya keharaman-keharaman bagi wanita haidl) dan mungkin dihukumi suci (berlaku baginya kewajiban-kewajiban bagi Wanita suci)

b. **<u>Runtutannya tidak tetap</u>** (tidak ada dua putran). Contoh:

| Bulan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haidl (hari) | **2** | **4** | **6** | **7** | **9** | **ist** |

- Jika ia **ingat** jumlah haidl pada bulan terakhir sebelum mengalami istihadloh, maka darah yang dihukumi haidl saat istihadloh disamakan dengan jumlah haidl bulan sebelumnya.
  - Maka haidl pada bulan ke-6 adalah 9 hari.
- Jika ia **lupa** jumlah haidl pada bulan terakhir sebelum mengalami istihadloh, maka haidlnya tidak jelas dan ia wajib mandi setelah genapnya hari-hari yang diyakini haidl pada bulan-bulan sebelumnya.
  - Maka haidl pada bulan ke-6 mungkin 2 hari, 4 hari, 6 hari, 7 hari dan 9 hari
  - Wajib mandi lima kali (setelah hari ke-2, 4, 6, 7 dan 9)
  - Antara mandi pertama dan mandi kelima, ia mungkin dihukumi haidl (berlaku baginya keharaman-keharaman bagi wanita haidl) dan mungkin dihukumi suci (berlaku baginya kewajiban-kewajiban bagi Wanita suci)

### ❖ *MU'TADAH GHOIRU MUMAYYIZAH NASIYAH LI 'ADATIHA QODRON WA WAQTAN*

#### A. Definisi

Wanita yang sudah pernah mengalami haidl dan suci, kemudian mengeluarkan darah istihadloh (darah yang dikeluarkan tidak memenuhi syarat-syarat haidl), dan ia tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah, atau bisa membedakan namun tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz, dan ia tidak ingat (lupa) mengenai adat (lama dan permulaan) haidl pada bulan-bulan sebelumnya.

- Nama lain *mustahadloh* ini adalah *mutahayyiroh* (Wanita yang bingung menentukan haidl dan istihadlohnya)[11]

**B. Hukum[12]**

Semua darah yang dikeluarkan oleh Wanita tersebut mungkin dihukumi haidl (berlaku baginya keharaman-keharaman bagi wanita haidl) dan mungkin dihukumi suci (berlaku baginya kewajiban-kewajiban bagi Wanita suci)

**C. Cara Mandi Wajib Wanita *Mutahayyiroh:*[13]**

- Jika lupa waktu pasti mempetnya haidl pada bulan sebelum mengalami istihadloh, maka wajib mandi setiap akan melaksanakan shalat.
- Jika ingat waktu pasti mempetnya haidl pada bulan sebelum mengalami istihadloh (jam 12.00, misalnya), maka setiap harinya ia hanya wajib mandi setiap melewati waktu yang diyakini sebagai mampetnya haidl (jam 12.00 dalam contoh ini) dan hanya wajib wudlu ketika akan melaksanakan shalat.

**D. Cara Puasa Ramadhan Wanita *Mutahayyiroh*[14]**

1. Ingat bahwa haidl terakhir mampet pada malam hari:
    - Puasa satu bulan penuh (bulan Ramadhan), yang sah hanya 15 hari
    - Puasa lagi satu bulan berturut-turut (selain bulan Ramadhan), yang sah hanya 15 hari
2. Ingat bahwa haidl terakhir mampet pada siang hari atau tidak ingat sama sekali waktu mampetnya (siang atau malam):
    - Puasa satu bulan penuh (bulan Ramadhan), yang sah hanya 14 hari
    - Puasa lagi satu bulan berturut-turut (selain bulan Ramadhan), yang sah hanya 14 hari
    - Masih punya tanggungan 2 hari puasa, cara meng-*qodlo'*nya:
        - Puasa 3 hari berturut-turut
        - Tidak puasa 12 hari berturut-turut
        - Puasa lagi 3 hari berturut-turut.

[11] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 110.
[12] *Ibid.*, hlm. 111.
[13] *Kifayah al-Nisa'*, hlm. 62.
[14] *Ibid.*

❖ ***MU'TADAH GHOIRU MUMAYYIZAH DZAKIROH LI 'ADATIHA QODRON LA WAQTAN***

**A. Definisi**

Wanita yang sudah pernah mengalami haidl dan suci, kemudian mengeluarkan darah istihadloh (darah yang dikeluarkan tidak memenuhi syarat-syarat haidl), dan ia tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah, atau bisa membedakan namun tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz, dan ia ingat mengenai lama haidl pada bulan-bulan sebelumnya namun lupa permulaannya.

**B. Hukum dan Contoh**:[15]

Seorang Wanita ingat bahwa jumlah haidlnya adalah 5 hari dalam waktu 10 hari pertama bulan Januari, namun ia lupa kapan persisnya mulai haidl tersebut, dan ia yakin bahwa tanggal 1 masih dalam keadaan suci. Kemudian pada bulan Februari mengalami istihadloh. Maka:

- Tanggal 6 Februari pasti haidl
- Waktu-waktu mungkin haidl dan mungkin suci (tanggal 2 sampai tanggal 5 dan tanggal 7 sampai tanggal 10) hukumnya seperti *mutahayyiroh,* yaitu mungkin dihukumi haidl (berlaku baginya keharaman-keharaman bagi wanita haidl) dan mungkin dihukumi suci (berlaku baginya kewajiban-kewajiban bagi Wanita suci)
- wajib mandi setelah waktu-waktu yang dimungkinkan mampetnya haidl (setelah tanggal 6, 7, 8, 9 dan 10)

❖ ***MU'TADAH GHOIRU MUMAYYIZAH DZAKIROH LI 'ADATIHA WAQTAN LA QODRON***

**A. Definisi**

Wanita yang sudah pernah mengalami haidl dan suci, kemudian mengeluarkan darah istihadloh (darah yang dikeluarkan tidak memenuhi syarat-syarat haidl), dan ia tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah, atau bisa membedakan namun tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz, dan ia ingat mengenai permulaan haidl pada bulan-bulan sebelumnya namun lupa lama (jumlah)nya.

---

[15] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 111.

**B. Hukum dan Contoh**:[16]

Seorang Wanita ingat bahwa tanggal 1 Januari ia mulai mengeluarkan darah haidl, namun lupa jumlahnya. Kemudian pada bulan Februari mengalami istihadloh. Maka:

- Tanggal 1 februari pasti haidl
- Tanggal 2 sampai 15 mungkin haidl dan mungkin suci dan hukumnya seperti *mutahayyiroh*, yaitu mungkin dihukumi haidl (berlaku baginya keharaman-keharaman bagi wanita haidl) dan mungkin dihukumi suci (berlaku baginya kewajiban-kewajiban bagi Wanita suci)
- Tanggal 16 dan seterusnya pasti suci

[16] *Ibid.*

❖ **Hal-hal yang Diharamkan Bagi Wanita yang Sedang Mengalami Haidl dan Nifas**

1. Shalat (fardlu ataupun sunnah).

   Shalat yang dilakukan oleh wanita yang sedang mengalami haidl termasuk dosa besar. Maka haram baginya untuk melaksanakan shalat ketika masih mengalami haidl. Dan shalat yang ditinggalkan tersebut tidak wajib untuk di*qodlo'*. Apabila ia meng*qodlo'* shalat tersebut, maka hukumnya makruh dan statusnya berubah menjadi shalat sunnah mutlaq yang tidak ada pahalanya.[1]

2. Puasa (fardlu ataupun sunnah).

   Menurut Imam Haramain puasa diharamkan bagi wanita yang sedang mengalami haidl dikarenakan adanya alasan, yaitu keluarnya darah yang dialami oleh wanita dapat menyebabkan tubuh atau badan menjadi lemah, begitu halnya dengan puasa. Oleh karena itu apabila ia melaksanakan puasa ketika kondisi haidl, maka akan berkumpul dua hal yang sama-sama menyebabkan lemahnya badan dan hal demikian bukanlah tujuan dari syariat.[2]

   Berbeda dengan shalat, puasa yang ditinggalkan oleh wanita pada saat kondisi haidl wajib untuk di*qodlo'* ketika ia sudah suci.[3]

3. Membaca Al-Qur'an.

   Yang dimaksud membaca adalah melafadzkan dengan lisan sekira dapat didengarkan oleh dirinya sendiri. Mengecualikan ketika membaca Al-Qur'an di dalam hati atau membaca dengan lisan namun tidak didengar oleh dirinya sendiri (*umik-umik*- Jawa red).

   Membaca Al-Qur'an yang diharamkan adalah ketika diniati membaca Al-Qur'an. Jika diniati membaca dzikir maka tidak dihukumi haram, seperti membaca *innalilahi wa inna ilaihi roji'un* saat tertimpa musibah.[4]

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 113.
[2] *Ibid.,* hlm. 114.
[3] *Ibid.,* hlm. 113.
[4] *Ibid.,* hlm. 114.

4. Menyentuh *mushaf*.
   - Yang dimaksud menyentuh dalam pembahasan ini adalah bersentuhnya kulit secara mutlaq (tidak hanya terkhusus pada telapak tangan).
   - Yang dimaksud *mushaf* dalam pembahasan ini adalah segala sesuatu yang ditulis dengan tujuan untuk dibaca, mengecualikan ayat-ayat Al-Qur'an yang ditulis pada jimat dengan tujuan *tabarruk* (*ngalap berkah*- Jawa red).[5]
5. Membawa *mushaf*.
   - Membawa *mushaf* dihukumi haram ketika diniati hanya membawa *mushaf*. Apabila diniati membawa barang lain beserta *mushaf* (tidak hanya niat membawa *mushaf*), maka diperbolehkan.
   - Diperbolehkan membawa kitab tafsir yang huruf-huruf tafsirnya lebih banyak daripada huruf-huruf Al-Qur'an.
6. Masuk masjid jika khawatir akan menetesnya darah di sana.
   - Tetap dihukumi haram meskipun hanya sekedar lewat (tanpa ada posisi berdiam diri).
   - Jika tidak khawatir menetesnya darah, maka hukumnya hanya sekedar makruh.
   - Jika ia berdiam diri maka hukumnya haram secara mutlaq (entah khawatir akan menetesnya darah atau tidak).
   - Termasuk dihukumi masjid yaitu, *ruhbah* (serambi), *rousyan* (teras) dan *suthun* (lantai atas atau loteng).[6]
7. Thawaf (baik rukun, seperti *thawaf ifadloh* atau wajib, seperti *thawaf wada'* atau sunnah, seperti *thawaf qudum*) karena adanya hadits:

**الطَّوَافُ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ اِلَّا اَنَّ اللهَ اَحَلَّ فِيْهِ الْمَنْطِقَ فَمَنْ نطَقَ فَلَا يَنْطِقْ اِلَّا بِخَيْرٍ (رواه الحاكم)**

*Thowaf itu seperti shalat, hanya saja Allah menhalalkan berbicara ketika thowaf. Barang siapa berbicara maka bicaralah yang baik. (HR. Al-Hakim)* [7]

[5] *Ibid.*
[6] *Ibid.*, hlm. 115.
[7] *Ibid.*

8. Jima'.
   - Hukum jima' saat haidl adalah haram dan termasuk dosa besar.
   - Hukum haram tersebut berlaku pada jima' di *qubul* maupun *dubur*.
   - Apabila jima' dilakukan setelah mampetnya darah namun wanita tersebut belum sempat mandi wajib, maka hukumnya masih tetap haram.[8]
9. *Istimta'* dengan anggota badan antara pusar dan lutut.

   *Istimta'* adalah hal-hal yang dirasa nikmat ketika dilakukan, baik adanya persentuhan kulit ataupun hanya sekedar memandang. Adapun yang dimaksud *istimta'* dalam pembahasan ini adalah *mubasyaroh* (persentuhan kulit), maka mengecualikan *istimta'* dengan melihat (meskipun bersamaan dengan syahwat), maka hukumnya tidak haram.[9]

❖ **Hal-hal yang Diharamkan Bagi Seseorang yang Menyandang Jinabat**

1. Shalat
2. Membaca Al-Qur'an
3. Menyentuh *mushaf*
4. Membawa *mushaf*
5. Thawaf
6. Berdiam diri di dalam masjid (maka jika hanya sekedar lewat, hukumnya boleh)

❖ **Hal-hal yang Diharamkan Bagi Seseorang yang Menyandang Hadats**

1. Shalat
2. Thawaf
3. Menyentuh *mushaf*
4. Membawa *mushaf*

❖ Catatan:[10]

- Sebagian ulama' mengategorikan hadats ke dalam tiga kategori:
  1. Hadats besar: haidl dan nifas
  2. Hadats tengah-tengah: *jinabat*
  3. Hadats kecil: hal-hal yang membatalkan wudlu.

[8] *Ibid.*
[9] *Ibid.*
[10] *Ibid.*, hlm. 113.

- Sebagian yang lain hanya mengategorikan menjadi dua kategori:
    1. Hadats besar: haidl, nifas dan *jinabat*.
    2. Hadats kecil: hal-hal yang membatalkan wudlu.

وَاللهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

الصَّلَاةُ الْمَفْرُوْضَةُ خَمْسٌ الظُّهْرُ وَأَوَّلُ وَقْتِهَا زَوَالُ الشَّمْسِ وَآخِرُهُ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ بَعْدَ ظِلِّ الزَّوَالِ وَالْعَصْرُ وَأَوَّلُ وَقْتِهَا الزِّيَادَةُ عَلَى ظِلِّ الْمِثْلِ وَآخِرُهُ فِي الْاِخْتِيَارِ إِلَى ظِلِّ الْمِثْلَيْنِ وَفِي الْجَوَازِ إِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ وَالْمَغْرِبُ وَوَقْتُهَا وَاحِدٌ وَهُوَ غُرُوْبُ الشَّمْسِ وَبِمِقْدَارِ مَا يُؤَذِّنُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَسْتُرُ الْعَوْرَةَ وَيُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَيُصَلِّي خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَالْعِشَاءُ وَأَوَّلُ وَقْتِهَا إِذَا غَابَ الشَّفَقُ الْأَحْمَرُ وَآخِرُهُ فِي الْاِخْتِيَارِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَفِي الْجَوَازِ إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ الثَّانِي وَالصُّبْحُ وَأَوَّلُ وَقْتِهَا طُلُوْعُ الْفَجْرِ الثَّانِي وَآخِرُهُ فِي الْاِخْتِيَارِ إِلَى الْإِسْفَارِ وَفِي الْجَوَازِ إِلَى طُلُوْعِ الشَّمْسِ.

وَالصَّلَوَاتُ الْمَسْنُوْنَاتُ خَمْسٌ الْعِيْدَانِ وَالْكُسُوْفَانِ وَالْاِسْتِسْقَاءُ وَالسُّنَنُ التَّابِعَةُ لِلْفَرَائِضِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَكْعَتَا الْفَجْرِ وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهُ وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَثَلَاثٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَثَلَاثُ نَوَافِلَ مُؤَكَّدَاتٌ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَصَلَاةُ الضُّحَى وَالتَّرَاوِيْحُ.

*Shalat fardhu (wajib) ada 5 (lima) yaitu: (a) Shalat Dhuhur. Awal waktunya adalah condongnya matahari sedang akhir waktu dzuhur adalah apabila bayangan benda sama dengan ukuran bendanya. (b) Shalat Ash`r. Awal waktunya adalah apabila bayangan sama dengan benda lebih sedikit. Akhir waktu Ashar dalam waktu ikhtiyar adalah apabila bayangan benda 2 (dua) kali panjang benda; akhir waktu jawaz adalah sampai terbenamnya matahari. (c) Shalat maghrib. Dan waktunya hanya satu, yaitu waktu yang kira-kira cukup digunakan untuk adzan, wudhu, menutup aurat, iqamat dan shalat 5 (lima) raka'at. (d) Shalat Isya'. Awal waktunya adalah apabila terbenamnya awan merah sedangkan akhirnya untuk waktu ikthiyar adalah sampai 1/3 (sepertiga) malam; untuk waktu jawaz adalah sampai terbitnya fajar yang kedua (shadiq). (e) Shalat Subuh. Awal waktunya adalah terbitnya fajar kedua (fajar shadiq) sedang akhirnya waktu ikhtiyar adalah sampai isfar (terangnya fajar); akhir waktu jawaz adalah sampai terbitnya matahari.*

*Adapun shalat sunnah ada 5 (lima) yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, gerhana matahari (kusuf al-syamsi) dan gerhana bulan (khusuf al-qamar); shalat istisqa' (minta hujan). Adapun shalat sunnah rawatib yang bersamaan dengan shalat fardhu ada 17 (tujuh belas) rakaat. Yaitu dua rokaat sebelum shalat subuh, empat rakaat sebelum dzuhur, dua rokaat setelah dhuhur, empat rakaat sebelum ashar, dua rakaat setelah maghrib dan tiga rokaat setelah isya' beserta shalat witir (ganjil) dengan satu rakaat terakhir. Ada 3 (tiga) shalat sunnah muakkad yaitu shalat malam, shalat dhuha dan shalat tarawih.*

---

## SHALAT

### A. Dalil

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا (النساء: ١٠٣)

*Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. (al-Nisa': 103)*[1]

## B. Definisi

Secara *etimologi* (bahasa) shalat berarti do'a. Sedangkan secara *terminologi* (istilah) berarti segala ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu.[2]

## C. Macam-macam Shalat.

### 1. Shalat Fardlu.

Yang dimaksud shalat fardlu adalah shalat yang hukumnya fardlu atau wajib '*ain* secara asalnya. Mengecualikan shalat karena *nadzar,* maka meskipun shalat *nadzar* hukumnya wajib, namun tidak dapat disebut sebagai shalat fardlu.[3]

Shalat fardlu yang harus dilakukan oleh umat Islam dalam sehari semalam ada lima yaitu shalat Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya' dan Subuh. Masing-masing shalat tersebut memiliki waktu-waktu tersendiri.

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam pembahasan waktu shalat:

a. *Waktu fadhilah*, yaitu waktu yang apabila shalat dilaksanakan pada waktu tersebut, maka akan mendapatkan *fadhilah* awal waktu. *Waktu fadhilah* dapat dicapai dengan segera melaksanakan shalat setelah masuknya waktu.
b. *Waktu ikhtiyar*, yaitu waktu yang diberikan oleh syara' sebagai alternatif jika belum sempat melaksanakan shalat pada *waktu fadhilah*.
c. *Waktu jawaz,* yaitu waktu yang menjadi batasan diperbolehkannya mengakhirkan shalat.
    - *Waktu jawaz* adakalanya disertai hukum makruh dan adakalanya tidak disertai hukum makruh.
d. *Waktu hurmah* (haram), yaitu waktu yang haram hukumnya mengakhirkan shalat sampai waktu tersebut. Karena besar kemungkinan ada sebagian shalat yang keluar dari waktunya.[4]

Berikut adalah shalat-shalat fardlu yang harus dilaksanakan beserta waktu-waktunya*:*

---

[1] Doktor Musthofa al-Bugho, *al-Tadzhib fi Adilati Matni al-Ghoyah wa al-Taqrib,* (Surabaya: Haramain), hlm. 37.

[2] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Surabaya: Haramain), jilid 1, hlm. 91.

[3] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri,* (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 120.

[4] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 181.

❖ **Shalat Dzuhur dan waktunya.**

1. Masuk waktu Dzuhur: tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit condong ke arah Barat.
2. Keluar waktu Dzuhur: ketika bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda tersebut tanpa menghitung bayangan *istiwa'*
3. Waktu-waktu:
   - *Waktu fadhilah*: segera melaksanakan shalat Dzuhur setelah masuknya waktu.
   - *Waktu ikhtiyar*: mulai habisnya *waktu fadhilah* sampai waktu yang cukup digunakan untuk shalat Dzuhur secara utuh.
   - Waktu haram: waktu yang tidak cukup untuk digunakan melaksanakan shalat Dzuhur secara utuh (ada sebagian shalat yang keluar dari waktu).

❖ **Shalat Ashar dan waktunya.**

1. Shalat Ashar adalah shalat yang paling utama di antara shalat fardlu lainnya.
2. Masuk waktu: ketika bayangan suatu benda sedikit lebih panjang daripada benda tersebut
3. Keluar waktu: terbenamnya seluruh lingkaran matahari
4. Waktu-waktu:
   - *Waktu fadilah*: melaksanakan shalat Ashar pada awal waktu.
   - *Waktu ikhtiyar*: mulai habisnya *waktu fadhilah* sampai bayangan suatu benda memiliki panjang dua kali lipat panjang benda tersebut.
   - *Waktu jawaz* tanpa disertai makruh: mulai habisnya *waktu ikhtiyar* sampai *isfiror* (sinar matahari masih tampak ketika dilihat di atas puncak gunung yang tinggi).
   - *Waktu jawaz* disertai makruh: mulai *isfiror* sampai waktu yang hanya cukup digunakan untuk shalat Ashar secara utuh.
   - Waktu haram: waktu yang tidak cukup digunakan untuk melaksanakan shalat Ashar secara utuh.

❖ **Shalat Maghrib dan waktunya.**

1. Shalat Maghrib adalah shalat yang memiliki waktu paling singkat dibanding shalat fardlu lainnya.
2. Waktu shalat Maghrib:
   - Menurut *qoul jadid* (qoul Imam Syafi'i saat sudah mukim di Mesir) waktu Maghrib dimulai dari tenggelamnya keseluruhan lingkaran matahari sampai

waktu yang kira-kira cukup digunakan untuk adzan, wudlu atau tayammum, menutup aurat dan shalat lima rakaat (tiga rakaat Maghrib dan dua rakaat *ba'diyah*). Namun Imam Haramain mengatakan tujuh rakaat, yaitu 2 rakaat *qobliyyah*, 3 rakaat Maghrib dan 2 rakaat *ba'diyyah.*[5]

- Menurut *qoul qodim* (qoul Imam Syafi'i saat masih mukim di Irak), akhir waktu shalat Maghrib adalah sampai hilangnya awan merah (*mega abang*- Jawa red) diufuq.
  - ➢ Dalam permasalahan waktu shalat Maghrib, antara *qoul qodim* dan *qoul jadid* lebih diunggulkan *qoul qodim*. Karena dalam permasalahan ini, dalil *qoul qodim* lebih unggul dari pada dalil *qoul jadid*. Dan ini adalah hasil *tarjih* dari *ashabusy syafi'i.*
  - ➢ Jika ada perbedaan antara *qoul qodim* dan *qoul jadid*, maka harus didahulukan *qoul jadid*, kecuali jika *tarjih ashabusy syafi'i* menyatakan bahwa *qoul qodim* lebih unggul, maka yang menjadi pegangan adalah *qoul qodim*.[6]

❖ **Shalat Isya' dan waktunya.**

1. Shalat Isya' adalah shalat yang memiliki waktu paling panjang dibanding dengan shalat fardlu lainnya.
2. Masuk waktu: setelah hilangnya awan merah (*mega abang*- Jawa red).
3. Keluar waktu: terbitnya fajar *shodiq*.
4. Waktu-waktu:
   - *Waktu fadhilah*: bersegera melaksanakan shalat Isya' pada awal waktu.
   - *Waktu ikhtiyar*: mulai habisnya *waktu fadhilah* sampai habisnya masa sepertiga malam pertama.
   - *Waktu jawaz* tanpa disertai makruh: mulai habisnya sepertiga malam pertama sampai terbitnya fajar *kadzib*.
   - *Waktu jawaz* disertai makruh: mulai terbitnya fajar *kadzib* sampai waktu yang cukup digunakan untuk melaksanakan shalat Isya' secara utuh.
   - Waktu haram: waktu yang tidak cukup digunakan untuk melaksanakan shalat Isya' secara utuh.

---

[5] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 126.
[6] *al-Tadzhib fi Adilati Matni al-Ghoyah wa al-Taqrib*, hlm. 39.

- **Shalat Shubuh dan waktunya.**
  1. Nama lain shalat Shubuh adalah *shalat fajar*. Dan jama'ah shalat Shubuh adalah jama'ah shalat yang paling utama.[7]
  2. Masuk waktu: terbitnya fajar *shodiq*
  3. Keluar waktu: terbitnya matahari walau hanya sebagian
  4. Waktu-waktu:
     - *Waktu fadhilah*: bersegera melaksanakan shalat Shubuh pada awal waktu.
     - *Waktu ikhtiyar*: mulai habisnya *waktu fadhilah* sampai *isfar* (kondisi agak terang sekira dapat mengidentifikasi/mengenali orang yang berada di sekitar).
     - *Waktu jawaz* tanpa disertai makruh: mulai *isfar* sampai munculnya semburat merah cahaya matahari
     - *Waktu jawaz* disertai makruh: mulai munculnya semburat merah matahari sampai waktu yang cukup digunakan untuk melaksanakan shalat Shubuh secara utuh
     - Waktu haram: waktu yang tidak cukup digunakan untuk melaksanakan shalat Shubuh secara utuh.

[7] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* Jilid 1, hlm. 186.

## 2. Shalat Sunnah

Shalat sunnah dibagi menjadi beberapa kategori:

a. Shalat sunnah yang memiliki waktu tertentu, contohnya shalat dhuha, shalat tarawih dan lain -lain.

b. Shalat sunnah yang memiliki sebab. Adakalanya sebab yang mendahului seperti shalat sunnah *tahiyyatil masjid* (disebabkan karena masuk masjid), adakalanya sebab yang bersamaan seperti shalat gerhana (dilakukan saat perkara yang menjadi sebab masih berlangsung) dan adakalanya sebab yang belum terjadi, seperti shalat *istikhoroh*.

c. Shalat sunnah yang tidak memiliki waktu tertentu atau sebab tertentu, disebut shalat sunnah mutlaq.

Selain itu, shalat sunnah juga dibagi menjadi dua macam. Adakalanya disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah, seperti shalat tarawih, shalat ‘idul fitri dan lain-lain, dan adakalanya tidak disunnahkan dilakukan secara berjamaah, seperti shalat sunnah *rawatib* dan lain-lain.[8]

Habib Hasan bin Ahmad al-Kaf mengelompokkan urutan shalat sunnah yang paling utama sebagai berikut:

1. Shalat ‘Idul Adha
2. Shalat ‘Idul Fitri
3. Shalat gerhana matahari
4. Shalat gerhana rembulan
5. Shalat *istisqo’*[9]
6. Shalat witir
   - Waktu: setelah melakukan shalat Isya’ sampai terbitnya fajar *shodiq*
   - Jumlah rakaat: minimal 1 rakaat dan maksimal 11 rakaat.
   - Bagi orang yang memiliki kebiasaan bangun pada akhir malam, maka disunnahkan untuk mengakhirkan shalat witir, berdasarkan hadist:

**اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ من الليل وِتْرًا (رواه البخاري ومسلم)**

*Jadikanlah shalat witir sebagai akhir (penutup) shalat malammu (HR. Bukhori dan Muslim)*

---

[8] *Ibid.,* hlm. 280.

[9] Shalat ‘Idul Adha , ‘Idul Fitri, gerhana dan *istisqo’* akan dibahas lebih rinci pada bab tersendiri

Namun bagi orang yang tidak biasa bangun pada akhir malam maka disunnahkan untuk melakukan shalat witir pada awal malam (setelah isya'), berdasarkan hadits:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اَللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اَللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*Dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa khawatir tidak bangun pada bagian akhir malam, hendaknya ia shalat witir pada awal malam dan barangsiapa sangat ingin bangun pada akhirnya hendaknya ia shalat witir pada akhir malam karena shalat pada akhir malam itu disaksikan (oleh malaikat), dan hal itu lebih utama." (HR. Muslim).*[10]

- Jika sudah melaksanakan shalat witir pada awal malam, maka tidak perlu mengulang melakukan shalat witir lagi (bahkan tidak sah) ketika mampu untuk bangun malam, berdasarkan hadits:

لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ

*Tidak boleh dilakukan dua shalat witir dalam satu malam.*[11]

7. Shalat *rawatib* (*qobliyah* dan *ba'diyyah*)

Shalat *rawatib* adalah shalat yang sunnah dilakukan sebelum atau sesudah shalat fardlu lima waktu. Shalat rawatib dibagi menjadi dua:

a. *Muakkad* (selalu atau sering dilakukan oleh Nabi)

Shalat *rawatib* yang masuk kategori sunnah *muakkad* adalah 2 rakaat sebelum shubuh (shalat *rawatib* yang paling utama), 2 rakaat sebelum dzuhur, 2 rakaat setelah dzuhur, 2 rakaat setelah magrib dan 2 rakaat setelah isya'

b. *Ghoiru muakkad* (tidak sering dilakukan oleh Nabi)

Shalat *rawatib* yang masuk kategori sunnah *ghoiru muakkad* adalah 2 raakat sebelum dan setelah dzuhur selain yang *muakkad*, 4 rakaat sebelum ashar, 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya'.

8. Shalat *tarawih*.

Shalat *tarawih* adalah shalat yang disunnahkan untuk dilaksanakan setiap malam bulan Ramadhan, dengan ketentuan:

- Waktu: Setelah melakukan shalat isya' sampai terbitnya fajar *shodiq* sebelum melaksanakan shalat witir

[10] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 133.
[11] *Ibid.*

- Jumlah rakaat: minimal 2 rakaat dan maksimal 20 rakaat
- Setiap 2 rakaat harus salam

9. Shalat *dluha*

 Shalat *dluha* juga dikenal dengan sebutan shalat *awwabin* (orang-orang yang kembali kepada Allah), disebut shalat *dluha* karena dilakukan pada waktu *dluha*.

- Waktu: mulai naiknya matahari kira-kira setinggi tombak sampai tergelincirnya matahari
- Jumlah rakaat: minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat dan afdholnya 8 rakaat.

10. Shalat *tahajjud*

 Shalat *tahajjud* adalah shalat yang dilakukan setelah melakukan shalat isya' (meskipun di*jama' taqdim* dengan salat maghrib) dan setelah tidur (meskipun tidurnya sebelum masuknya waktu isya') baik yang dilakukan adalah shalat fardlu maupun shalat sunnah.[12]

11. Shalat sunnah lainnya.

[12] *Ibid.*

(فَصْلٌ) وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ الصَّلَاةِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوْغُ وَالْعَقْلُ وَهُوَ حَدُّالتَّكْلِيْفِ.

(فَصْلٌ) وَشَرَائِطُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ فِيْهَا خَمْسَةُ أَشْيَاءَ طَهَارَةُ الْأَعْضَاءِ مِنَ الْحَدَثِ وَالنَّجسِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ بِلِبَاسٍ طَاهِرٍ وَالْوُقُوْفُ عَلَى مَكَانٍ طَاهِرٍ وَالْعِلْمُ بِدُخُوْلِ الْوَقْتِ وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَيَجُوْزُ تَرْكُ الْقِبْلَةِ فِي حَالَتَيْنِ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ وَفِي النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ.

*Syarat wajibnya shalat ada 3 (tiga) yaitu Islam, baligh (dewasa), berakal sehat .itu adalah batas mulainya kewajiban (taklif).*

*Syaratnya shalat sebelum melaksanakan shalat ada 5 (lima) yaitu sucinya anggota badan dari hadas dan najis, menutup aurat dengan pakaian yang suci, berdiri pada tempat yang suci, tahu masuknya waktu shalat, menghadap kiblat. Boleh tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan yaitu ketika sangat takut dan shalat sunnah di atas kendaraan dalam perjalanan.*

---

## SYARAT WAJIB DAN SYARAT SAH SHALAT

Syarat shalat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi ketika shalat, namun bukan termasuk rangkaian shalat. Sedangkan rukun shalat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi ketika shalat dan termasuk rangkaian shalat. Di dalam shalat, syarat dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah.

1. **Syarat Wajib Shalat**

   Syarat wajib adalah, segala sesuatu yang apabila dimiliki atau dipenuhi oleh seseorang, maka ia terkena hukum wajib shalat. Syarat wajib sholat ada enam, yaitu:

   a. Beragama Islam
   b. Baligh (baik berdasarkan umur, haidl atau keluar mani)
   c. Berakal
   d. Suci dari haidl dan nifas
   e. Tersampaikannya dakwah Islam
   f. Tidak terlahir dalam keadaan buta dan tuli[1]

2. **Syarat Sah Shalat**

   Syarat sah shalat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi mulai awal hingga akhir shalat. Syarat sah shalat adalah sebagai berikut:

   a. Masuknya waktu shalat berdasarkan keyakinan atau perasangka yang kuat. Apabila seseorang melakukan shalat dengan tanpa adanya keyakinan mengenai masuknya

[1] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 195.

waktu shalat, meskipun dalam kenyataannya sudah memasuki waktu shalat tersebut, maka shalatnya tidak sah. Karena niatnya tidak dilandasi dengan keyakinan.

b. Menghadap kiblat (ka'bah) dengan dada ketika posisi berdiri atau duduk, atau dengan wajah dan dada ketika posisi tidur miring, dan dengan telapak kaki dan wajah ketika posisi tidur terlentang (*mlumah*- Jawa red).

   Boleh bagi seseorang yang shalat untuk tidak menghadap kiblat ketika:

   - Dalam keadaan sangat ketakutan (dalam peperangan, lari karena dikejar-kejar orang dlolim dll), baik shalat fardlu maupun sunnah.
   - Shalat sunnah diatas tunggangan atau kendaran[2]

c. Suci dari hadats kecil dan hadats besar

d. Suci dari najis dalam badan, pakaian dan tempat shalat (yang dimaksud tempat shalat adalah sesuatu yang terkena anggota badan atau pakaian seseorang ketika shalat)

e. Menutupi warna aurat

   ➢ Aurat memiliki dua arti:
      - Anggota tubuh yang wajib untuk ditutupi (pengertian aurat dalam pembahasan shalat)
      - anggota tubuh yang haram untuk dilihat (pengertian aurat dalam pembahasan nikah)

   ➢ Aurat laki-laki:
      - Di tempat sepi: *qubul* dan *dubur*
      - Ketika shalat atau dihadapan sesama laki-laki atau dihadapan wanita mahram: anggota antara pusar dan lutut
      - Di hadapan istri atau *amat* (budak perempuan): tidak ada aurat

      ❖ Imam Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud "aurat laki-laki dihadapan wanita bukan *mahram* mencangkup seluruh badan" adalah haram bagi wanita bukan *mahram* untuk melihat anggota tubuh laki-laki bagian manapun, ketika khawatir terjadi fitnah (contoh khawatir terjadinya fitnah: seorang wanita melihat anggota tubuh laki-laki, kemudian muncul hasrat untuk zina dengan laki-laki tersebut). Jika tidak khawatir terjadi fitnah, maka tidak haram untuk melihat.[3]

---

[2] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 143.
[3] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 48.

- Aurat perempuan:
    - Di tempat sepi atau di hadapan sesama wanita atau di hadapan laki-laki mahram: anggota antara pusar dan lutut
    - Ketika shalat: seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan
    - Di hadapan laki-laki bukan mahram: seluruh anggota badan
    - Di hadapan suami: tidak ada aurat[4]

f. Tidak meyakini (menganggap) bahwa fardlunya shalat adalah kesunnahan

[4] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* Jilid 1, hlm. 204.

(فَصْلٌ) وَأَرْكَانُ الصَّلَاةِ ثَمَانِيَةَ عَشْرَةَ رُكْنًا الْقِيَامُ مَعَ الْقُدْرَةِ وَتَكْبِيْرَةُ الْإِحْرَامِ وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ آيَةٌ مِنْهَا وَالرُّكُوْعُ وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيْهِ وَالرَّفْعُ والْاِعْتِدَالُ وَالطُّمَأْنِيْنَةُ فِيْهِ وَالسُّجُوْدُ وَالطُّمَأْنِيْنَةُ فِيْهِ وَالْجُلُوْسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَالطّمُأْنِيْنَةُ فِيْهِ وَالْجُلُوْسُ الْأَخِيْرُ والتَّشَهُّدُ فِيْهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ وَالتَّسْلِيْمَةُ الْأُوْلَى وَنِيَّةُ الْخُرُوْجِ مِنَ الصَّلَاةِ وَتَرْتِيْبُ الْأَرْكَانِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ.

*Rukun-rukun (fardhu) shalat ada 18 (delapan belas). Berdiri apabila kuasa, takbirotul ihram, membaca al-fatihah dengan basmalah-nya, ruku', tuma'ninah dalam ruku', bangun dari ruku'/ i'tidal (berdiri setelah ruku'), tuma'ninah saat i'tidal, sujud, dan tuma'ninah saat sujud, duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah, duduk terakhir, dan tasyahud saat duduk terakhir, membaca shalawat pada Nabi saat tahiyat akhir, salam pertama, niat keluar dari shalat, tertib sesusai urutan rukun di atas.*

---

## RUKUN-RUKUN SHALAT

Rukun shalat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi ketika shalat dan termasuk rangkaian shalat. Rukun dalam shalat adakalanya:

- *Qouli* (diucapkan dengan lisan), seperti membaca al-Fatihah, *tasyahud* dll
- *Fi'li* (diperagakan), seperti ruku', i'tidal dll
- *Ma'nawi*, yaitu tartib atau urut
- *Qolbi* (diucapkan di dalam hati), yaitu niat.[1]

Adapun rukun-rukun shalat adalah sebagai berikut:

**1. Niat**

- ➢ Waktu: Bersamaan dengan *takbirotul ihrom*.
- ➢ Tingkatan niat:
  a. Shalat fardlu, harus menyinggung:
    - *Qosdul fi'li*: menyengaja melakukan shalat (أُصَلِّى, misalnya)
    - *Fardliyah*: menyebutkan kata" فَرْض"
    - *Ta'yin*: menentukan shalat yang dilakukan (الْعَصْرِ, misalnya)

  b. Shalat sunnah yang memiliki waktu atau sebab khusus, harus menyinggung:
    - *Qosdul fi'li*
    - *Ta'yin*

  c. Shalat sunnah mutlak, cukup menyinggung *qosdul fi'li*

[1] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 208.

- Jika seseorang menjadi makmum, maka harus menambah niat menjadi makmum[2]
- Seputar *istihdlor* dan *muqoronah* dalam niat.
  - *Istihdlor* ada dua:
    - *Haqiqi*: membayangkan seluruh gerakan shalat secara terperinci ketika *takbirotul ihrom*
    - ‘*urfi*: membayangkan gerakan shalat secara global ketika *takbirotul ihrom*
  - *Muqoronah* ada dua:
    - *Haqiqi*: bersamaanya permulaan niat hingga akhir niat (dibaca di dalam hati) dengan permulaan *takbirotul ihrom* hingga akhir *takbirotul ihrom* (dibaca dengan lisan)
    - ‘*urfi*: bersamaannya sebagian niat (dibaca di dalam hati) dengan *takbirotul ihrom* (dibaca dengan lisan)
- Imam Nawawi menganggap cukup *istihdlor ‘urfi* dan *muqoronah ‘urfi* dalam permasalahan niat karena sulitnya mempraktekkan *istihdlor haqiqi* dan *muqoronah haqiqi*[3]

**2. Berdiri bagi yang mampu**

- Kewajban posisi berdiri hanya berlaku dalam shalat fardlu. Adapun shalat sunnah, boleh dilakukan dengan posisi duduk (meskipun mampu untuk berdiri, namun pahalanya separuh dari pahala shalat ketika dilaksanakan dengan posisi bediri)
- Urutan posisi dalam shalat sesuai kemampuan:
  a. Berdiri tegak
  b. Berdiri membungkuk
  c. Berlutut
  d. Duduk (utamanya duduk *iftirasy*)
  e. Tidur miring
  f. Tidur telentang (*mlumah*- Jawa red)
  g. Isyarah dengan kelopak mata
  h. Shalat di dalam hati[4]

**3. *Takbirotul ihrom* (membaca اَللهُ اَكْبَرَ)**

Dinamakan *takbirotul ihrom*, karena seseorang ketika melaksanakan shalat maka diharamkan baginnya untuk melakukan hal-hal yang pada mulannya adalah halal

---
[2] *Ibid.,* hlm. 210.
[3] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 148.
[4] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* Jilid 1, hlm. 214.

untuk dilakukan, seperi makan, minum dan sebagainya.[5] Berikut syarat-syarat *takbirotul ihrom*:[6]

1. Didengar oleh dirinya sendiri
2. Dilakukan saat posisi berdiri
3. Menggunakan bahasa Arab (bagi yang mampu)
4. Tartib atau urut, maka tidak boleh اَكْبَرَ اللهُ
5. Tidak memanjangkan hamzahnya lafadz الله
6. Tidak memanjangkan ba’ lafadz اَكْبَرَ
7. Tidak mentasydid ba’ lafadz اَكْبَرَ
8. Tidak adanya pemisah antara lafadz الله dan اَكْبَرَ
9. Tidak menambah wawu sebelum lafadz اَكْبَرَ
10. Tidak mengganti huruf-hurufnya
11. Sudah masuk waktu bagi shalat yang memiliki waktu
12. Bersamaan dengan niat
13. Ketika menjadi makmum, maka takbirnya tidak boleh mendahului takbirnya imam
14. Menghadap kiblat
15. Diniati untuk takbir shalat, bukan takbir untuk selain shalat

**4. Membaca al-Fatihah**

- Status al-Fatihah menjadi rukun shalat berlaku untuk setiap orang yang melakukan shalat (baik imam, makmum maupun shalat sendiri) baik shalat fardlu maupun shalat sunnah
- Kewajiban membaca al-Fatihah tidak bisa gugur dalam keadaan apapun, kecuali bagi makmum *masbuq* (makmum yang menemukan imam dalam keadaan ruku’ atau dalam keadaan masih berdiri namun tidak cukup bagi makmum tersebut untuk membaca al-Fatihah secara utuh). Ketika makmum *masbuq* menemukan imam dalam kondisi ruku’ maka ia harus segera menyusul ruku’ setelah *takbirotul ihrom* dan tidak boleh membaca al-Fatihah (karena al-Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam). Dan jika ia menemukan ruku’nya imam (bisa *thuma’ninah* ruku’ bersamaan dengan *thuma’ninah* ruku’nya imam), maka ia menemukan satu rakaat, jika tidak

[5] *Hasyiyah al-Bajuri,* Jilid 1, hlm. 147.
[6] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* Jilid 1, hlm. 211.

menemukan ruku'nya imam maka tidak menemukan satu rakaat (jamaahnya sah namun harus menambah satu rakaat setelah salamnya imam)[7]

- *Basmallah* termasuk ayat dari al-Fatihah yang wajib dibaca
- Syarat-syarat al-Fatihah:
  - Didengar oleh dirinya sendiri
  - Dilakukan saat posisi berdiri (jika mampu berdiri)
  - Menggunakan bahasa Arab
  - Tartib atau urut (tidak membolak balik ayatnya)
  - *Muwallah* (tidak ada pemisah), mengecualikan adanya pemisah diantara ayat-ayat al-Fatihah dengan:
    - Diam yang lama
    - Diam yang sebentar namun dengan tujuan memutus al-Fatihah
    - Dzikir yang tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan shalat. Contoh: seseorang bersin kemudian membaca *hamdalah* (do'a ketika bersin) maka al-Fatihahnya terputus dan wajib untuk mengulangi al-Fatihah dari awal (shalatnya tetap sah)[8]. Adapun dzikir yang ada hubungannya dengan kemaslahatan shalat (seperti membaca "*amin*" bersama dengan *"amin"* nya imam, sujud tilawah, mengingatkan imam dll), maka tidak memutus *muwallah*nya al-Fatihah.
  - Membaca seluruh huruf dan tasydidnya al-Fatihah (berjumlah 156 huruf).[9]
  - Tidak ada *lahn* (kesalahan dalam membaca)
- Apabila tidak mampu untuk membaca al-Fatihah, maka harus melakukan urutan berikut:
  1. Belajar dan menghafalnya
  2. Jika tidak hafal, harus membaca (dengan *bin nadzor* / melihat) atau didekte orang lain.
  3. Jika tidak mampu, maka membaca 7 ayat al-Quran yang hurufnya tidak kurang dari 156 huruf
  4. Jika tidak mampu, maka harus membaca 7 dzikir yang hurufnya tidak kurang dari 156 huruf

[7] *Ibid.,* hlm. 218.
[8] *Ibid.*
[9] *Ibid.,* hlm. 216.

5. Jika tidak mampu, maka harus berdiri selama waktu yang kira-kira cukup digunakan untuk membaca al-Fatihah

**5. Ruku'**

Secara *etimologi* (bahasa) ruku' berarti membungkuk, sedangkan secara *terminologi* (istilah) ruku' berarti membungkuknya seseorang yang melakukan shalat sekira kedua telapak tangan sampai untuk menggapai kedua lutut dengan tanpa *inkhinas* (*ndegeg*- Jawa red). Yang lebih sempurna dalam ruku' adalah dengan meratakan punggung dan leher sehingga seperti ratanya papan[10]

**6. *Thuma'ninah* ketika ruku'**

*Thuma'ninah* adalah keadaan diam yang memisah antara dua gerakan[11]. Sedangkan waktu minimal *thuma'ninah* adalah sekira waktu yang cukup digunakan untuk membaca *subhanallah*.[12]

Yang dimaksud *thuma'ninah* ketika ruku' adalah sekira ditemukan kondisi diam yang memisahkan antara ruku' dan pergerakan (bangun) untuk melakukan *i'tidal.*

**7. Bangun dari ruku' (*i'tidal*)**

*I'tidal* adalah kembalinya seseorang yang melakukan shalat pada posisi sebelum ia ruku'. *I'tidal* adalah salah satu rukun *qoshir* (rukun yang pendek) seperti halnya duduk diantara dua sujud. Maka *I'tidal* tidak boleh dilakukan dengan durasi waktu yang terlalu lama (lebih dari sekedar waktu yang cukup digunakan untuk membaca dzikir yang disyari'atkan ketika *i'tidal* atau lebih lama dari waktu yang kira-kira cukup digunakan untuk membaca al-Fatihah), kecuali *i'tidal* rakaat terakhir ketika membaca do'a *qunut*.[13]

**8. *Thuma'ninah* ketika *i'tidal***

Yang dimaksud *thuma'ninah* ketika *I'tidal* adalah sekira ditemukan kondisi diam yang memisahkan antara *I'tidal* dan pergerakan (turun) untuk melakukan sujud.[14]

**9. Sujud dua kali setiap rakaat**

Sujud secara etimologi (bahasa) berarti tunduk atau menghinakan diri. Sedangkan secara terminologi (istilah) adalah meletakkan tujuh anggota tubuh pada tempat shalat. Yang dimaksud tujuh anggota tubuh adalah jidat atau kening, dua lutut, dua telapak tangan dan jari-jari kedua kaki bagian dalam.[15]

---

[10] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 152.
[11] *Ibid.*
[12] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* Jilid 1, hlm. 219.
[13] *Ibid.*, hlm. 220.
[14] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 152.
[15] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 68.

Hikmah disyari'atkannya sujud adalah sebagai lambang penghambaan kita kepada Allah dengan meletakkan anggota tubuh yang paling mulia (kepala) pada tempat yang menjadi pijakan kaki, oleh karena itu sujud disyari'atkan untuk dilakukan secara berulang-ulang (dua kali) setiap rakaatnya.[16] Selain itu, sujud merupakan kondisi yang paling mulia untuk digunakan sarana mendekatkan diri kepada Allah berdasarkan hadits:[17]

اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاَكْثِرُوا الدُّعَاءَ

*Posisi terdekat antara seorang hamba dengan tuhannya adalah posisi sujud, mak perbanyaklah berdo'a (ketika sujud)*

Ketentuan-ketentuan sujud:

1. Tujuh anggota sujud yang diletakkan harus *istiqror* (tetap) dalam waktu bersamaan
2. Tidak disyaratkan menempelnya keseluruhan masing-masing anggota sujud pada tempat sujud, melainkan hanya cukup sebagian. Contoh: yang menempel pada tempat sujud hanya sebagian jidat bukan keseluruhan jidat
3. Jidat harus terbuka. Maka tidak sah sujud dengan kondisi jidat tertutupi. Sedangkan selain jidat tidak disyaratkan untuk terbuka, maka sah sujud dengan memakai kaos kaki atau sandal.
4. Posisi pantat harus lebih tinggi dari pada kepala.
5. Harus ada *tahammul* atau menekankan jidat pada tempat sujud.[18]
6. Disunahkan pula meletakkan hidung ketika sujud.
7. Disunahkan runtut dalam meletakkan anggota-anggota tersebut dengan cara meletakkan kedua lutut bersamaan dengan jari-jari kaki, kemudian meletakkan kedua telapak tangan, kemudian meletakkan jidat bersamaan dengan hidung.[19]
8. Tidak disunahkan mengangkat kedua tangan ketika akan sujud.

***Catatan:*** sujud yang di syari'atkan hanya ada 4, yaitu:

- sujud sebagai rukun shalat
- sujud sahwi
- sujud tilawah
- sujud syukur

---

[16] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 153.
[17] *Nihayah al-Zain*, hlm. 69.
[18] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 164.
[19] *Nihayah al-Zain*, hlm. 69.

Selain 4 sujud tersebut, hukumnya haram untuk dilakukan, meskipun dengan niat *taqorrub* (mendekatkan diri kepada Allah), seperti sujud yang dilakukan oleh banyak orang setelah shalat.[20]

**10. *Thuma'ninah* ketika sujud**

Yang dimaksud *thuma'ninah* ketika sujud adalah sekira ditemukan kondisi diam yang memisahkan antara sujud dan pergerakan bangun untuk duduk atau berdiri.

**11. Duduk diantara dua sujud**

Seperti halnya *i'tidal*, duduk diantara dua sujud merupakan salah satu rukun *qoshir* (rukun yang pendek). Maka duduk diantara dua sujud tidak boleh dilakukan dengan durasi yang terlalu lama (lebih dari kadar waktu yang cukup digunakan untuk membaca dzikir yang disyariatkan ketika duduk diantara dua sujud).[21]

**12. *Thuma'ninah* ketika duduk diantara dua sujud.**

Yang dimaksud *thuma'ninah* ketika duduk diantara dua sujud adalah sekira ditemukan kondisi diam yang memisah antara duduk di antara dua sujud dan pergerakan (turun) untuk melakukan sujud kedua.

**13. Duduk akhir**

Duduk akhir wajib dilakukan karena di dalam duduk ini terdapat dzikir yang wajib dibaca (*tasyahhud* dan sholawat kepada Nabi). Seperti halnya berdiri, wajib dilakukan karena di dalamnya terdapat dzikir yang wajib dibaca (al-Fatihah).[22]

**14. Membaca *tasyahhud* akhir.**

Menurut asalnya, *tasyahhud* adalah nama untuk dua kalimat syahadat (syahadat tauhid dan syahadat rasul). Kemudian *tasyahhud* digunakan sebagai istilah untuk dzikir yang wajib dibaca ketika duduk akhir, karena di dalam dzikir tersebut terdapat bacaan dua kalimat syahadat.[23] adapun minimal *tasyahhud* yang wajib dibaca adalah:[24]

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ الله

[20] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 1, hlm. 212.
[21] *Nihayah al-Zain*, hlm. 70.
[22] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Surabaya: Haramain), hlm. 118.
[23] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 1, hlm. 128.
[24] Abdullah bin Abdurrohman Bafadlol al-Hadlromy, *al-Muqoddimah al-Hadlromiyyah*, t. t. hlm. 21.

Syarat-syarat tasyahud.[25]

a. Menggunakan bahasa Arab. jika tidak mampu, maka boleh diterjemah dengan bahasa selain bahasa Arab. Jika tidak mampu, maka harus duduk selama durasi waktu yang kira-kira cukup digunakan untuk membaca *tasyahhud*.
b. Membaca semua huruf dan *tasydid*nya.
c. Tidak terjadi *lahn* (kesalahan dalam membaca).
d. Dibaca saat posisi duduk.
e. Didengar oleh dirinya sendiri.

**15. Membaca shalawat Nabi.**

Shalawat wajib dibaca pada saat posisi duduk setelah selesai membaca *tasyahhud*. Adapun minimal shalawat adalah

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد

Ulama' sepakat bahwa kewajiban membaca shalawat hanya berlaku dalam kondisi shalat. Adapun diluar shalat, hukum membaca shalawat adalah sunnah.[26]

**16. Salam yang pertama.**

Hikmah disyariatkannya salam ketika shalat adalah sebagai lambang kembali berinteraksinya seseorang yang melakukan shalat dengan manusia, setelah meninggalkan interaksi dengan mereka (untuk interaksi/*munajat* dengan Allah) ketika shalat.[27]Adapun minimal salam adalah

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

Syarat-syarat salam:[28]

a. Mema'rifatkan dengan *alif lam* (ال), maka tidak cukup hanya

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

b. Menggunakan *kaf khitob*, maka tidak cukup dengan

السَّلَامُ عَلَيْهِ / عَلَيْهِمْ.

c. Menggunakan *mim jama'*, maka tidak cukup dengan

السَّلَامُ عَلَيْكَ

d. Tidak ada pemisah diantar kalimat salam, baik dengan diam yang lama maupun dengan ucapan (selain kalimat salam).
e. Dada mengahadap kiblat.

---

[25] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1, hlm. 222.
[26] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 156.
[27] *Ibid*., hlm. 157.
[28] *Ibid.*

f. Masih dalam posisi duduk.
g. Didengar oleh dirinya sendiri.

**17. Niat keluar dari shalat bersamaan dengan salam.**

Ulama’ berbeda pendapat mengenai hukum dari niat keluar dari shalat. Menurut *qoul mu’tamad*, hukum niat keluar dari shalat hanyalah sunnah (bukan menjadi rukun). Hal ini diqiyaskan dengan ibadah-ibadah selain shalat, yang hanya menyaratkan adannya niat ketika permulaan melakukan. Adapun ketika meninggalkan, tidak disyaratkan untuk niat.[29]

**18. Tartib atau urut.**

Semua rukun shalat harus dilakukan secara urut, kecuali dalam masalah:

a. Niat dengan takbir
b. Membaca al-Fatihah dengan berdiri.
c. Membaca *tasyahhud*, shalawat dan salam dengan duduk.

ketiga masalah tersebut harus dilakukan bersamaan.[30]

---

[29] *Ibid*., hlm. 158.
[30] *Ibid*., hlm. 159.

وَسُنَنُهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ فِيْهَا شَيْئَانِ الأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ. وَبَعْدَ الدُّخُوْلِ فِيْهَا شَيْئَانِ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ وَالْقُنُوْتُ فِي الصُّبْحِ وَفِي الْوِتْرِ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَهَيْئَاتُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ وَعِنْدَ الرُّكُوْعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَوَضْعُ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ وَالتَّوَجُّهُ وَالْاِسْتِعَاذَةُ وَالْجَهْرُ فِي مَوْضُوْعِهِ وَالْإِسْرَارُ فِي مَوْضُوْعِهِ وَالتَّأْمِيْنُ وَقِرَاءَةُ السُّوْرَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَالتَّكْبِيْرَاتُ عِنْدَ الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ وَقَوْلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَالتَّسْبِيْحُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ فِي الْجُلُوْسِ يَبْسُطُ الْيُسْرَى وَيَقْبِضُ الْيُمْنَى إِلَّا الْمُسَبِّحَةَ فَإِنَّهُ يُشِيْرُ بِهَا مُتَشَهِّدًا وَالْاِفْتِرَاشُ فِي جَمِيْعِ الْجَلَسَاتِ وَالتَّوَرُّكُ فِي الْجَلْسَةِ الْأَخِيْرَةِ وَالتَّسْلِيْمَةُ الثَّانِيَّةُ.

*Sunnahnya shalat sebelum melaksanakan shalat ada dua yaitu adzan dan iqamah. Sunnahnya shalat saat melaksanakan shalat ada dua yaitu tahiyat (tasyahud) pertama dan membaca qunut saat shalat subuh dan shalat witir pada pertengahan kedua bulan Ramadan.*

*Sunnahnya shalat dalam shalat ada 15 (lima belas) yaitu: (a) Mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram (b) Mengangkat tangan saat ruku' (c) Mengangkat tangan saat bangun dari ruku' (d) Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri (e) Tawajjuh (f) Membaca audzubillah (g) Mengeraskan suara dan memelankan suara sesuai tempatnya (h) Membaca amin (i) Membaca surat setelah membaca al-Fatihah (j) Membaca takbir saat naik atau turun (k)Mengucapkan sami'a-Allahu liman hamidah robbana walakal hamdu dan tasbih saat ruku' dan sujud (l) Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha saat duduk; membuka tangan kiri sedang tangan kanan menggenggam kecuali jari telunjuk yang menunjuk saat tahiyat (m) Duduk iftirasy pada setiap duduk. (n) Duduk tawarruk pada duduk yang akhir (o) Salam yang kedua.*

---

## SUNNAH-SUNNAH SHALAT

Secara garis besar sunnah-sunnah shalat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Yaitu sunnah-sunnah sebelum shalat, sunnah-sunnah ketika shalat dan sunnah-sunnah setelah shalat.[1]

### A. Sunnah-sunah Sebelum Shalat.

#### 1. Adzan

- Pengertian

Secara bahasa adzan berarti *i'lam* (memberi tahu), sedangkan secara istilah adzan berarti dzikir-dzikir (bacaan-bacaan) tertentu yang dilafadzkan sebelum melakukan shalat yang hukumnya *fardlu 'ain* secara asal (shalat lima waktu dan shalat Jum'at).[2]

[1] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 226.

[2] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 161.

➢ Hukum

Hukum adzan adalah sunnah *muakkad* jika dilakukan sebelum shalat lima waktu dan shalat Jum'at. Menurut *qoul qodim*, Hukum kesunnahan adzan sebelum shalat lima waktu tetap berlaku meskipun statusnya adalah shalat *qodlo'* (tidak hanya disunnahkan ketika shalat dilakukan secara *ada'*). Sedangkan menurut *qoul jadid*, jika shalat dilakukan secara *qodlo'* maka hanya disunahkan iqomah.[3]

➢ Hikmah disyariatkannya adzan.[4]

1. Menunjukkan masuknya waktu shalat.
2. Ajakan mendirikan shalat secara berjama'ah.
3. Menunjukan tempat didirikannya jama'ah.
4. Menampakkan syiar Islam.

➢ Keutamaan adzan

Diantara keutamaan adzan adalah menjadi sebab terhindar dari siksa kubur, bedasarkan hadits:

ثَلَاثَةٌ يَعْصِمُهُمُ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ: الْمُؤَذِّنُ وَالشَّهِيْدُ وَالْمُتَوَفَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ

*tiga orang (golongan) yang dijaga oleh Allah dari siksa kubur: muadzin, orang yang mati syahid dan orang yang meninggal pada hari Jum'at.*[5]

Imam Nawawi berpendapat bahwa adzan lebih utama dari pada menjadi imam shalat.[6]

➢ Syarat-syarat adzan.

- Syarat sah adzan.[7]
  - *Muwallah* (tidak adanya pemisah antara kalimat-kalimat adzan dengan diam terlalu lama atau bicara tanpa adanya hajat).
  - *Tartib* atau urut (tidak mengacak atau membolak-mbalik kalimat-kalimat adzan)
  - Masuknya waktu shalat.
  - Dilafadzkan oleh satu orang (bukan secara estafet dua orang atau lebih).
  - Menggunakan bahasa Arab.

[3] Abi Zakarya Yahya bin Syarof al-Nawawi, *Minhaj al-Tholibin wa 'Umdah al-Muftin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 12.
[4] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* Jilid 1, hlm. 228.
[5] Nashor bin Muhammad bin Ibrahim, *Tanbih al-Ghofilin*, (Surabaya: Haramain), hlm. 122.
[6] *Minhaj al-Tholibin wa 'Umdah al-Muftin*, hlm. 12.
[7] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* Jilid 1, hlm. 229.

- Dilafadzkan dengan keras (sekira didengar oleh orang lain) ketika adzan untuk melaksanakan jama'ah. Jika shalat sendirian, maka cukup dilafadzkan dengan pelan (didengar oleh dirinya sendiri).

- Syarat *muadzin* (orang yang adzan).[8]
  - Islam (bukan orang kafir atau murtad).
  - Tamyiz (bukan anak kecil yang belum tamyiz atau orang yang hilang akal karena gila, ayan, mabuk dan lain lain).
  - Laki-laki.
  - Mengetahui waktu shalat.

- Sunnah-sunnah adzan.[9]
  1. Kesunnahan adzan.
     - *Tatswib* (membaca الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النّوْم) ketika adzan Shubuh.
     - *Tarji'* (membaca dua kalimat syahadat secara pelan sebelum membacanya secara keras)
     - Dilafadzkan secara *tartil*.
     - Membaca sholawat setelah adzan.
     - Takbir yang pertama dibaca sukun.
     - Membaca do'a adzan setelah membaca sholawat.
  2. Kesunnahan *muadzin* (orang yang adzan).
     - Suci dari hadats dan najis.
     - Suara yang bagus.
     - Berdiri.
     - Menghadap kiblat.
     - Siwakan.
     - Mengeraskan suara.
     - Menoleh ke arah kanan ketika melafadzkan حَيَّ عَلَى الصَّلَاة
     - Menoleh ke arah kiri ketika melafadzkan حَيَّ عَلَى الْفَلَاح.
     - Membaca sholawat setelah adzan.
     - Membaca do'a adzan.
  3. Kesunnahan orang yang mendengar adzan.

[8] *Ibid.*, hlm. 230.
[9] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 96.

➢ Menjawab adzan, berdasarkan hadits:

مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ

*barang siapa mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin maka ia mendapat pahala seperti pahalanya muadzin*.[10]

Menjawab adzan ada dua macam:

1. Menirukan persis seperti yang diucapkan *muadzin*.
2. Tidak menirukan secara persis, ketika:
   - Bacaan حَيَّ عَلَى الصَّلَاة dan حَيَّ عَلَى الْفَلَاح, maka dijawab dengan membaca

     لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

   - Bacaan *tatswib (ash sholatu khoirun minan naum)*, maka dijawab dengan

     صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ وَاَنَاْ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ

➢ Membaca sholawat setelah adzan.

➢ Membaca do'a adzan.

❖ Syaikh Syanwani menuturkan suatu faidah, yaitu barang siapa mendengar *muadzin* mengucapkan

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ,

kemudian ia menjawab

مَرْحَبًا بِحَبِيْبِيْ وَقُرَّةِ عَيْنِيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

kemudian mencium (*nyucup*- Jawa red) kedua ibu jari, kemudian ditempelkan pada kedua mata, maka tidak akan terkena penyakit buta dan penyakit *romad* (*belek*- Jawa red)[11]

❖ Didalam kitab Maqomat al-Hariri disebutkan bahwa apabila mendengar *muadzin* sedang mengumandangkan adzan kemudian membaca

مَرْحَبًا بِالْقَائِلِ عَدْلًا, مَرْحَبًا بِالصَّلَاةِ اَهْلًا

maka akan mendapatkan tiga faedah:

- Dicatat melakukan 1.000.000 kebaikan

---

[10] *Tanbih al-Ghofilin*, hlm. 122.

[11] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 243.

- Dihapuskan 2.000.000 kesalahan
- Diangkat 2.000.000 derajat[12]

**2. Iqomah**

- Pengertian

  Secara bahasa iqomah berarti mendirikan atau melaksanakan. Sedangkan secara istilah iqomah adalah dzikir-dzikir (bacaan-bacaan) tertentu yang disyariatkan sebagai ajakan untuk segera bangkit mendirikan shalat.[13]

- Hikmah disyariatkan iqomah adalah memberi tahu kepada orang orang yang sudah hadir ditempat jama'ah bahwa akan segera dilaksanakan shalat.
- Syarat-syarat iqomah sama dengan syarat-syarat adzan, kecuali syarat yang berupa dilakukan oleh laki-laki. Maka sah jika iqomah dilakukan oleh perempuan atau orang yang memiliki kelamin ganda (*khuntsa*).[14]
- Sunnah-sunnah iqomah:
  - Mengeraskan suara sedikit lebih rendah dari suara ketika adzan
  - Tempo lebih cepat dari pada adzan
  - Sedikit bergeser dari posisi ketika adzan
- Disunnahkan berdo'a pada waktu jeda antara adzan dan iqomah, karena dasar hadits:

  الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْإِقَامَة

  *Tidak akan tertolak (pasti diterima) do'a yang dipanjatkan pada waktu antara adzan dan iqomah*[15]

**3. Selain Adzan dan Iqomah**, sebelum melaksanakn shalat juga disunnahkan untuk melakukan beberap hal berikut:

- Menuju pada tempat shalat dengan tenang tanpa tergesa-gesa
- Shalat *sunnah qobliyyah*
- Bangkit untuk menuju tempat shalat setelah selesai iqomah
- Meluruskan dan merapatkan *shaf* (barisan)
- berusaha menempati *shaf awal*
- pandangan mata tertuju pada tempat sujud
- membaca surat al-Nas dan *ta'awudz* agar terhindar dari bisikan atau godaan syaitan

[12] *Ibid*.
[13] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 161.
[14] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1, hlm. 230.
[15] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 160.

- merenggangkan jarak antara kedua telapak kaki kira-kira satu jengkal
- siwakan
- masuk melaksanakan shalat dengan semangat (*trengginas*- Jawa red) dan hati yang kosong dari kesibukan-kesibukan urusan selain shalat
- melafadzkan (dengan lisan) niat sebelum takbir [16]

[16] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* Jilid 1, hlm. 236.

## ❖ Sunnah-sunnah Ketika Shalat

Sunnah-sunnah ketika sholat ada dua macam, yaitu sunnah *ab'adl* (jika ditinggalkan maka disunnahkan untuk sujud sahwi) dan sunnah *haiat* (jika ditinggalkan, tidak disunnahkan untuk sujud sahwi).[17]

### A. Sunnah *Ab'adl*

Dinamakan *ab'adl* (memiliki arti sebagian), karena apabila meninggalkan sunnah tersebut disunnahkan untuk diganti (*ditambel*- Jawa red) dengan sujud sahwi. Dengan demikian sunnah tersebut seakan-akan menyerupai rukun shalat yang menjadi bagian dari rangkaian shalat (tidak boleh ditinggalkan).[18] Berikut adalah sunnah *ab'adl* dalam shalat:

1. *Tasyahud awal*, dengan syarat dan ketentuan seperti *tasyahud akhir*.
2. Duduk *tasyahud awal*, tergambarkan jika seseorang tidak mampu untuk membaca tasyahud awal maka ia disunnahkan untuk duduk selama durasi waktu yang kira-kira cukup digunakan untuk membaca *tasyahud awal*.
3. Membaca shalawat Nabi setelah *tasyahud awal*.
4. Membaca shalawat kepada keluarga Nabi setelah *tasyahud akhir* dan shalawat Nabi.
5. *Qunut* pada rakaat kedua shalat Shubuh dan witir pada separuh terakhir bulan Romadlon.
   - Yang dimaksud *qunut* adalah lafadz-lafadz yang mengandung unsur do'a (permohonan kepada Allah) dan *tsana'* (memuji Allah).

     Maka dianggap sudah mendapat kesunnahan *qunut* jika mengucapkan **اِغْفِرْلِي يَا غَفُوْرُ** "*ampunilah aku wahai Allah yang maha pengampun*" (**اِغْفِرْلِي** sebagai do'a dan **يَا غَفُوْرُ** sebagai *tsana'*).[19] Namun yang lebih utama adalah dengan membaca *qunut* yang diajarakan oleh Nabi, yaitu:

     **اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيْمَن تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي بِرَحْمَتِكَ شَرَّمَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ، وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّي وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَ سَلَّم**

   - Disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika *qunut* dengan menengadahkan kedua telapak tangan (ke atas) ketika memohon kebaikan dan

---

[17] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 164.
[18] *Ibid.*, hlm. 162.
[19] *Ibid.*, hlm. 163.

membalik kedua telapak tangan (ke bawah) ketika memohon dihindarkan dari keburukan.

- Tidak disunnahkan mengusap wajah setelah *qunut*, bahkan yang lebih utama adalah meninggalkannya.
- *Qunut nazilah* termasuk sunnah *haiah* dalam setiap shalat *maktubah* (bukan sunnah *ab'adl,* maka jika ditinggalkan, tidak disunnahkan untuk sujud sahwi). *Qunut nazilah* adalah *qunut* yang dilakukan karena adanya musibah yang terjadi. Adapun bacaan *qunut nazilah* adalah sebagaimana bacaan *qunut* Shubuh atau *qunut* witir.

6. Berdiri *qunut*, tergambarkan jika seseorang tidak mampu untuk membaca *qunut* maka disunnahkan untuk berdiri selama durasi waktu yang kira-kira cukup digunakan untuk *qunut*.

## B. Sunnah *Hai'ah*

Yaitu sunnah-sunnah shalat yang apabila ditinggalkan maka tidak disunnahkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Berikut adalah sunnah *ha'iah* dalam shalat:

**1.** Mengangkat kedua tangan, ketika:

- *Takbirotul ihrom*
- Turun untuk *ruku'*
- Bangun dari *ruku'* atau *i'tidal*
- Bangun dari *tasyahud awal*
- Apabila tidak mengangkat kedua tangan pada kondisi-kondisi tersebut atau mengangkat kedua tangan bukan pada kondisi-kondisi tersebut, maka hukumnya makruh.

**2.** Meletakkan atau menggenggamkan telapak tangan kanan pada pergelangan tangan kiri dan diletakkan di antara dada dan pusar (*sedakep*- Jawa red) dengan agak dicondongkan pada arah kiri.[20]

**3.** Mengarahkan pandangan mata pada tempat sujud selama shalat, kecuali ketika mengucapkan إِلَّا اللهُ, saat tasyahud, maka pandangan mata diarahkan pada jari telunjuk kanan.

**4.** Tidak memejamkan mata selama shalat, karena mengikuti tindakan Nabi dan para Sahabat ketika shalat. Dan sebagian ulama' mengatakan bahwa memfokuskan pandangan pada satu tempat dapat menjadi sarana untuk lebih *khusyu'* ketika shalat.[21]

---

[20] *Ibid.*, hlm. 165.
[21] *I'anah al-Tholibin,* Jilid 1, hlm. 165.

**5.** Diam sejenak selama waktu yang kira-kira cukup digunakan untuk membaca "*subhanallah*", dalam beberapa tempat berikut:

- Antara *takbirotul ihram* dan do'a *iftitah*
- Antara do'a *iftitah* dan *ta'awudz*
- Antara *ta'awudz* dan al-Fatihah
- Antara al-Fatihah dan amin
- Antara amin dan surat setelah al-Fatihah. Namun bagi imam disunnahkan untuk diam agak lama (guna memberi kesempatan pada makmum untuk membaca al–Fatihah) ketika shalat *jahr* (dibaca keras).[22]
- Antara surat al-Fatihah dan ruku'

**6.** Membaca do'a *iftitah*, dengan ketentuan:

- Sebelum membaca *ta'awudz*
- Tidak dalam shalat janazah, karena shalat janazah disunnahkan untuk dilakukan tidak terlalu lama
- Tidak khawatir keluarnya waktu shalat

**7.** Membaca *ta'awudz*

- ➢ Yang lebih utama adalah dengan membaca:

**اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرّجِيْم**

- ➢ Disunnahkan dalam setiap raka'at (sebelum membaca al-Fatihah), terutama raka'at pertama.
- ➢ Disunnahkan dibaca secara pelan (hanya didengar oleh dirinya sendiri).

**8.** Me*waqof*kan setiap ayat ketika membaca al-Fatihah. Dan yang lebih utama ketika sampai pada lafadz "**اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ**" adalah tidak di*waqof*kan.[23]

**9.** Membaca **رَبِّ اغْفِرْ لِى وَلِوَالِدَيَّ وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ** setelah membaca al-Fatihah.[24]

**10.** Membaca amin

- ➢ Disunnahkan membaca "amin" setelah membaca al-Fatihah
- ➢ Kesunnahan membaca "amin" berlaku di dalam shalat (baik bagi imam, makmum maupun shalat sendirian) dan di luar shalat.
- ➢ Bagi makmum, disunnahkan untuk membaca "amin" secara keras bersamaan dengan "amin"-nya imam. Karena berdasarkan hadits:

**اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ**

---

[22] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1, hlm. 238.
[23] *Nihayah al-Zain*, hlm. 63.
[24] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 1, hlm. 147.

*Ketika imam membaca "amin" maka bacalah "amin". Barang siapa membaca "amin" bersamaan dengan bacaan "amin"-nya Malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.*[25]

- ❖ Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa ketika imam membaca "amin", maka para Malaikat juga membaca "amin". Dengan demikian, ketika kita membaca "amin" bersamaan dengan imam, berarti "amin" yang kita baca juga bersamaan dengan "amin"-nya Malaikat.[26]
- ❖ Dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Namun dalam kitab al-Asybah wa al-Nadloir disebutkan bahwa dosa yang dimaksud mencakup dosa besar dan dosa kecil.[27]

**11.** Membaca ayat atau surat setelah membaca al-Fatihah

- ➢ Kesunnahan tersebut berlaku untuk imam, orang yang shalat sendirian dan makmum yang tidak mendengar bacan imam, atau mendengar bacaan imam namun tidak jelas.
- ➢ Makmum yang mendengar bacaan imam, makruh (sebagian ulama' yang lain mengatakan haram) untuk membaca surat. Karena adanya larangan dari Nabi:

اِذَا كُنْتُمْ خَلْفِى فَلَا تَقْرَؤُا اِلَّا بِأُمِّ الْقُرْاٰن

*Apabila kalian shalat dibelakangku (manjadi makmum), maka jangan membaca kecuali Ummu al-Quran (al-Fatihah).*[28]

- ➢ Membaca satu surat (meskipun pendek) lebih utama daripada membaca sebagian surat (meskipun panjang)

**12.** Membaca secara keras dan pelan pada tempatnya masing-masing

- ➢ Yang dimaksud membaca secara keras adalah sekira bisa didengar oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud membaca secara pelan adalah sekira hanya didengar oleh dirinya sendiri
- ➢ Membaca bacaan secara keras berlaku bagi imam dan orang yang shalat sendirian. Adapun bagi makmum disunnahkan baginya untuk membaca secara pelan.[29]
- ➢ Shalat-shalat yang disunnahkan untuk dibaca secara keras (*shalat jahriyyah*):
  - Shalat Shubuh
  - Shalat Jum'at

[25] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 168.
[26] *Ibid*.
[27] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 1, hlm. 148.
[28] *Ibid*., hlm. 150.
[29] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 167.

- Dua raka'at pertama shalat Maghrib
- Dua raka'at pertama shalat Isya'
- Shalat Idul Fitri dan Idul Adha
- Shalat *Istisqo'*
- Shalat gerhana rembulan
- Shalat *Tarawih*
- Shalat witir pada bulan Ramadhan
- Shalat sunnah *thawaf* yang dilakukan pada malam hari

Selain shalat-shalat tersebut disunnahkan untuk dibaca secara pelan (*shalat sirriyyah*)

- Secara sederhana dapat diutarakan qoidah bahwa shalat yang dilakukan pada malam hari disunnahkan untuk dibaca secara keras, dan shalat yang dilakukan pada siang hari disunnahkan untuk dibaca secara pelan.
- Shalat sunnah *Muthlaq* yang dilakukan pada malam hari disunnahkan untuk dibaca tengah-tengah antara pelan dan keras.
- Apabila membaca secara keras, namun mengganggu orang lain yang sedang tidur atau sedang belajar, maka hukumnya haram.[30]
- Apabila meng-*qodlo'* shalat *jahriyyah* pada waktu yang disunnahkan untuk dibaca secara pelan, maka shalat tersebut dibaca pelan dan sebaliknya. **Contoh**:
  - Melakukan *qodlo'* shalat Maghrib pada siang hari, maka disunnahkan untuk membaca secara pelan
  - Melakukan *qodlo'* shalat Dzuhur pada malam hari, maka disunnahkan dibaca secara keras.[31]
- Tempat-tempat yang disunnahkan bagi imam untuk membaca secara keras:[32]
  - *Takbiratul ihrom* (berlaku ketika shalat *jahriyyah* maupun *sirriyyah*)
  - Membaca al-Fatihah (berlaku ketika shalat *jahriyyah*)
  - Membaca amin (berlaku ketika shalat *jahriyyah*)
  - Membaca ayat atau surat setelah al-Fatihah (berlaku ketika shalat *jahriyyah*)
  - Takbir *intiqol*/perpindahan gerakan (berlaku ketika shalat *jahriyyah* maupun *sirriyyah*)

---

[30] *Ibid*., hlm. 166.
[31] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1, hlm. 242.
[32] *Ibid*., hlm. 241.

- *Tasmi'*/ membaca "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه" (berlaku ketika shalat *jahriyyah* maupun *sirriyyah*)
- Salam (berlaku ketika shalat *jahriyyah* maupun *sirriyyah*)

**Catatan:** bagi imam ketika membaca keras pada takbir (baik *takbiratul ihrom* maupun *takbir intiqol*) dan *tasmi'* tidak boleh hanya dengan niat *i'lam* (memberitahu akan perpindahan gerakan). Melainan harus niat dzikir saja, atau niat dzikir beserta *i'lam*. Jika hanya niat *i'lam* saja, maka shalatnya batal.[33]

➢ Tempat-tempat yang disunnahkan bagi makmum untuk membaca secara keras:

- Membaca "amin" bersamaan ketika imam membaca "amin"
- Membaca "amin" ketika imam membaca do'a (bukan ketika membaca *tsana'*) pada *qunut* Shubuh, *qunut* witir pada separuh terakhir bulan Ramadhan dan *qunut nazilah* pada shalat *maktubah*
- Mengingatkan imam.[34]

**13.** Bacaan ayat atau surat pada raka'at pertama lebih panjang daripada bacaan pada raka'at kedua

**14.** Takbir *intiqol* ketika perpindahan gerakan, kecuali ketika *i'tidal*

**15.** Ketika *ruku'* membaca سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِه minimal satu kali.

**16.** Ketika *i'tidal* membaca سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه

**17.** Tidak meletakkan kedua tangan di bawah dada (tidak *sedakep*- Jawa red) pada saat *i'tidal*

**18.** Ketika sujud membaca سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى وَبِحَمْدِه minimal satu kali.

**19.** Posisi yang disunnahkan ketika sujud:

- Meletakkan anggota sujud secara urut (kedua lutut, kedua telapak tangan kemudian jidat bersamaan dengan hidung)
- Posisi telapak tangan digelar (tidak digenggamkan) dan dikumpulkan (agar ujung-ujung jari menghadap kiblat).
- Memberikan jarak antara kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki kira-kira jarak satu jengkal

**20.** Duduk dengan posisi *iftirosy* saat duduk di antara dua sujud, duduk *istirahat* dan duduk *tasyahhud awal*.

---

[33] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 1, hlm. 154.
[34] *Nihayah al-Zain*, hlm. 64.

- Duduk *iftirosy* adalah posisi duduk dengan bertumpu pada mata kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan seraya mengarahkan ujung-ujung jarinya pada arah kiblat.[35]

**21.** Duduk dengan posisi *tawarruk* saat membaca *tasyahhud ahir* sampai salam.

- Duduk *tawarruk* hampir sama dengan duduk *iftirosy*. Yang membedakan adalah letak tumpuannya. Ketika *iftirosy* bertumpu pada mata kaki kiri, namun ketika *tawarruk* bertumpu pada pantat.[36]
- Posisi tangan Ketika melakukan tasyahhud awal maupun tasyahud akhir adalah dengan meletakkan keduanya di atas paha dekat dengan lutut, sekira ujung-ujung jarinya sejajar dengan lutut (pertama-tama telapak dan jari-jari tangan kanan dan kiri sama-sama dibuka), kemudian Ketika membaca ***illallah***, maka telapak dan jari-jari tangan kanan digenggamkan kecuali jari telunjuk.[37]

**22.** Berdo’a setelah *tasyahhud* (sebelum salam), dengan membaca

اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّال

atau do’a yang lainnya.

**23.** Kesunnahan ketika salam:

- Menambahkan lafadz وَرَحْمَةُ اللهِ
- Memulai salam dengan kondisi wajah masih menghadap kiblat.
- Menoleh ke arah kanan pada salam pertama, dengan cara memulai pergerakan menoleh ketika membaca mim lafadz عَلَيْكُمْ
- Salam kedua
- Menoleh ke arah kiri pada salam kedua, dengan cara memulai pergerakan menoleh ketika membaca mim lafadz عَلَيْكُمْ

[35] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 172.
[36] *Ibid*.
[37] *I’anah al-Tholibin*, Jilid 1, hlm. 174.

❖ **Sunnah-sunnah Setelah Shalat:**[38]

1. Mengusap jidat/kening dan wajah menggunakan telapak tangan kanan.
2. Membaca *istighfar* sebanyak tiga kali
3. Membaca *wirid-wirid* yang sudah masyhur, diantaranya:
   - اللّهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَاِلَيْكَ يَعُوْدُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ
   - اللّهُمَّ اَعِنِّي عَلى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِك
4. Membaca *ayat kursi*
5. *Tasbih* 33x, *Hamdalah* 33x, *Takbir* 33x dan

   لَا اِلهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ, يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر

   Untuk menggenapi bilangan 100.
6. *Tahlil* (membaca لَا اِلهَ اِلَّا اللهُ)
7. Berdo’a

---

[38] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1, hlm. 252.

(فَصْلٌ) وَالْمَرْأَةُ تُخَالِفُ الرَّجُلَ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: فَالرَّجُلُ يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَيُقِلُّ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَيَجْهَرُ فِي مَوْضِعِ الْجَهْرِ وَإِذَا نَابَهُ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ سَبَّحَ وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ. وَالْمَرْأَةُ تَضُمُّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَخْفَضُ صَوْتَهَا بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ وَإِذَا نَابَهَا شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ صَفَّقَتْ وَجَمِيْعُ بَدَنِ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَالْأَمَةُ كَالرَّجُلِ.

*Shalat perempuan berbeda dengan laki-laki dalam 5 (lima) perkara: – Laki-laki merenggangkan kedua sikunya dari lambungnya. – Laki-laki merenggangkan perut dari kedua pahanya dalam ruku' dan sujud – Laki-laki mengeraskan suara di tempat yang dianjurkan mengeraskan suara – Apabila terjadi sesuatu (di dalam shalat), laki-laki mengucapkan tasbih (subhanallah). – Aurat laki-laki antara pusar dan lutut. – Perempuan mendekatkan bagian tubuhnya dengan bagian tubuh yang lain. – Perempuan memelankan suaranya di dekat laki-laki bukan mahram – Apabila terjadi sesuatu (di dalam shalat), makmum perempuan menepukkan tangan. – Seluruh badan perempuan merdeka itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Sedang budak perempuan auratnya seperti laki-laki.*

---

## PERBEDAAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI DALAM SHALAT

Yang dimaksud perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pembahasan ini adalah mengenai perbedaan dalam hal sunnah-sunnah *haiat*.[1] Maka apabila tidak sesuai dengan ketentuan berikut, hukumnya adalah boleh (sekedar tidak menjalankan kesunnahan).[2] Kecuali masalah aurat, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut. Berikut adalah perbedaan laki-laki dan perempuan di dalam shalat:

### A. Laki-laki

1. Merenggangkan antara kedua siku dan kedua lambung ketika ruku' dan sujud.
2. Merenggangkan atau mengangkat perut dari kedua paha ketika sujud.[3] (di dalam redaksi lain disebutkan "di dalam ruku' dan sujud". Namun syaikh Khotib Syirbini memilih redaksi yang hanya menyebutkan "di dalam sujud". Karena kemungkinan *ilshoq* (menemukan atau tidak merenggangkan) perut dan kedua paha tergambarkan atau terpraktekkan ketika sujud).[4]

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 172.

[2] Abi Yahya Zakaria al-Anshori, *Fath al-Wahhab bi Syarhi Manhaj al-Thulab* (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 51.

[3] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 126.

[4] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 173.

Hal ini (merenggangkan antara perut dan paha) disunnahkan karena dapat lebih memungkinkan adanya *tahammul* (penekanan) jidat dan hidung pada tempat sujud.[5]

3. Mengeraskan suara pada tempat–tempat (kondisi) yang disunnahkan untuk di baca secara keras yang telah dijelaskan dalam pembahasan sunnah-sunnah *haiah* shalat.
4. Ketika terjadi sesuatu (seperti mengingatkan imam yang lupa gerakan, mengizinkan orang yang akan masuk rumah atau memperingatkan orang yang buta agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan).[6] Maka disunnahkan membaca *tasbih* (*subhannallah*). Dalam membaca *tasbih* disyaratkan harus dengan niat dzikir saja, atau niat dzikir beserta *i'lam* (memberitahu). Kalau hanya niat *i'lam*, maka shalatnya batal.[7] Apabila membaca dzikir selain *tasbih* (*la ilaha illallah*, misalnya), maka shalatnya tidak batal namun tidak mendapatkan kesunnahan.[8]

   Hukum memperingatkan orang buta (yang akan tertimpa bahaya) adalah wajib, meskipun kita dalam keadaan shalat. Maka apabila kita tengah melaksanakan shalat, kemudian melihat orang buta akan tertimpa bahaya, kita harus membaca *tasbih*. Jika membaca *tasbih* belum memahamkan orang buta tersebut, dan ia hanya bisa faham dengan pembicaraan (yang membatalkan shalat), maka kita harus bicara, namun shalat kita batal (menurut *qoul ashoh*).[9]

5. Aurat laki-laki:[10]

- Di tempat sepi: *qubul* dan *dubur*
- Ketika shalat atau dihadapan sesama laki-laki atau dihadapan wanita *mahram*: anggota tubuh antara pusar dan lutut.
- Dihadapan wanita bukan *mahram*: seluruh badan.
- Dihadapan istri atau *amat* (budak perempuan): tidak ada aurat.

➢ Imam Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud aurat laki-laki dihadapan wanita bukan *mahram* mencangkup seluruh badan adalah haram bagi wanita bukan *mahram* untuk melihat anggota tubuh laki-laki bagian manapun, ketika

---

[5] *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, Jilid 1, hlm. 126.
[6] *Ibid*.
[7] *Fath al-Wahhab bi Syarhi Manhaj al-Thulab,* Jilid 1, hlm. 51.
[8] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 174.
[9] *Ibid*.
[10] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 204.

khawatir terjadi fitnah (contoh khawatir terjadinya fitnah: seorang wanita melihat anggota tubuh laki-laki, kemudian muncul hasrat untuk zina dengan laki-laki tersebut). Jika tidak khawatir terjadi fitnah, maka tidak haram untuk melihat.[11]

**B. Perempuan**.

1. Merapatkan antara kedua siku dan kedua lambung ketika ruku' dan sujud.
2. Merapatkan antara perut dan kedua paha ketika sujud.
3. Suara perempuan di dalam shalat.
   - Dihadapan laki-laki bukan *mahram*.
     - Sunnah untuk memelankan suara (sekira hanya didengar oleh dirinya sendiri), meskipun pada kondisi yang disunnahkan untuk dibaca keras.
     - Suara perempuan (baik di dalam maupun di luar shalat) menurut *qoul ashoh* bukanlah aurat. Maka tidak haram mendengarkan suara perempuan (meskipun ia adalah seorang penyanyi).[12] Kecuali dikhawatirkan timbulnya fitnah (misal, seorang laki-laki mendengarkan suara perempuan dalam keadaan sepi, kemudian muncul hasrat untuk melakukan zina denganya), maka hukum mendengarkan suara wanita tersebut adalah haram.[13]
   - Dihadapan sesama wanita atau di hadapan laki-laki *mahram* atau dalam keadaan sendiri.
     - Sunnah untuk membaca secara keras pada kondisi-kondisi yang disunnahkan untuk dibaca keras dan membaca secara pelan pada kondisi-kondisi yang disunnahkan untuk dibaca secara pelan
     - Yang dimaksud membaca secara keras adalah sekira dapat di dengar oleh orang lain di sekitarnya.
4. Ketika terjadi sesuatu (seperti dalam permasalahan laki-laki), maka disunnahkan untuk menepuk telapak tangan dengan salah satu dari beberapa cara berikut:[14]
   a. Memukulkan telapak tangan kanan bagian dalam pada telapak tangan kiri bagian luar.
   b. Memukulkan telapak tangan kiri bagian luar pada telapk tangan kanan bagian dalam.
   c. Memukulkan telapak tangan kanan bagian luar pada telapak tangan kiri bagian dalam.

---

[11] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 48.
[12] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 174.
[13] *Ibid.*
[14] *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, Jilid 1, hlm. 126.

d. Memukulkan telapak tangan kiri bagian dalam pada telapak tangan kanan bagian luar.
e. Memukulkan telapak tangan kanan bagian luar pada telapak tangan kiri bagian luar.
f. Memukulkan telapak tangan kiri bagian luar pada telapak tangan kanan bagian luar.

- Dianjurkan untuk tidak memukulkan masing-masing telapak tangan bagian dalam.
- Jika dalam menepuk tangan hanya niat *i'lam* (memberitahu), maka shalatnya tidak batal (berbeda dengan kasus membaca *tasbih* bagi laki-laki), meskipun dilakukan oleh laki-laki. Karena yang disyaratkan hanyalah tidak adanya niat *la'bun* (*dolanan* atau *guyonan* Jawa red), jika ada niat *la'bun* meskipun dalam bentuk apapun maka shalatnya batal.[15]
- Hukum bertepuk tangan di luar shalat.[16]
  - Menurut Imam Romli:
    - Haram, jika dengan tujuan *la'bun* (*dolanan* atau *guyonan*, Jawa red).
    - Makruh, jika tidak dengan tujuan *la'bun*.
  - Menurut Imam Ibnu Hajar, makruh secara mutlak, baik dengan tujuan *la'bun* atau yang lainnya.

5. Aurat perempuan:[17]
   - Ditempat sepi atau dihadapan sesama wanita atau dihadapan laki-laki *mahram*: anggota tubuh antara pusar dan lutut.
   - Ketika shalat: seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan (baik telapak tangan bagian luar maupun bagian dalam).
   - Dihadapan laki-laki bukan *mahram*: seluruh tubuh.
   - Dihadapan suami: tidak ada aurat.

[15] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 175.
[16] *Ibid*.
[17] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1, hlm. 204.

**(فَصْلٌ) وَالَّذِي يُبْطِلُ الصَّلَاةَ أَحَدَ عَشَرَ شَيْئًا: الْكَلَامُ الْعَمْدُ وَالْعَمَلُ الْكَثِيْرُ وَالْحَدَثُ وَحُدُوْثُ النَّجَاسَةِ وَانْكِشَافُ الْعَوْرَةِ وَتَغْيِيْرُ النِّيَّةِ وَاسْتِدْبَارُ الْقِبْلَةِ وَالْأُكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْقَهْقَهَةُ وَالرِّدَّةُ.**

*Perkara yang membatalkan shalat ada 11 (sebelas):*
*– Perkataan yang disengaja – Gerakan yang banyak – Hadats (kecil dan besar) – Adanya najis – Terbukanya aurat – Berubahnya niat – Membelakangi kiblat – (Makan) makanan – (Minum) minuman – Tertawa terbahak-bahak – Murtad*

---

**HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT**

Yang dimaksud hal-hal yang membatalkan shalat dalam pembahasan ini adalah segala sesuatu yang apabila terjadi atau dilakukan pada permulaan shalat, maka akan mencegah atau menghalangi keabsahan shalat. Dan apabila terjadi atau dilakukan pada pertengahan shalat, maka akan membatalkan shalat (asalnya sah, kemudian menjadi rusak atau batal).[1] Berikut adalah hal-hal yang dapat membatalkan shalat.

1. **Berbicara**
   - Berbicara yang dapat membatalkan shalat adalah mengeluarkan ucapan yang lazimnya digunakan untuk komunikasi atau interaksi antar sesama manusia.[2] Meskipun hanya mengucapkan satu huruf (yang memahamkan, seperti mengucapkan قِ yang berarti "jagalah". Jika tidak memahamkan, maka tidak membatalkan shalat). Apabila mengucapkan dua huruf meskipun tidak memahamkan, maka juga dapat membatalkan shalat.[3] Hukum (batal) ini berlaku bagi orang yang sengaja mengucapkan dan tahu keharaman berbicara di dalam shalat.
   - Hukum berbicara ketika shalat ditinjau dari sedikit dan banyaknya.[4]
     - Bicara sedikit (kurang dari enam kalimat, meskipun hanya satu huruf yang memahamkan) dapat membatalkan shalat, kecuali:
       - Lupa bahwa ia dalam keadaan shalat.
       - Tidak mengetahui keharaman berbicara di dalam shalat dikarenakan adanya udzur (*jahil ma'dzur*).
       - Tidak sengaja mengucapkan (*sabqu al-lisan*)

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 176.
[2] *Ibid.*, hlm. 177.
[3] *Ibid.*, hlm. 176.
[4] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 91.

*Catatan*: ***Jahil ma'dzur*** adalah orang yang tidak mengetahui hukum dikarenakan ia baru masuk Islam, atau sudah lama memeluk Islam namun tinggal di tempat yang jauh dari ulama' sehingga tidak memungkinkan untuk belajar. Kebalikannya adalah ***jahil ghoiru ma'dzur***, yaitu orang yang tidak mengetahui hukum dikarenakan kecerobohannya untuk tidak belajar. sedangkan ia sudah lama memeluk Islam dan tinggal di tempat yang dekat dengan ulama'.[5]

- Bicara banyak (mencapai enam kalimat atau lebih) dapat membatalkan shalat secara mutlaq (baik dilakukan secara lupa, tidak tahu hukum keharamannya ataupun tidak sengaja).

➢ Bacaan al-Qur'an, do'a dan dzikir tidak termasuk ucapan yang membatalkan shalat, dengan syarat ketika mengucapkan tidak hanya diniati untuk *i'lam* atau *tafhim* (memberitahu). Jika ketiga hal tersebut diucapkan hanya dengan niat *i'lam* (seperti membaca *tasbih* hanya dengan tujuan mengingatkan imam tanpa disertai niat membaca dzikir), maka shalatnya batal.[6]

➢ Mengeluarkan ucapan dengan niat *la'bun* (*guyonan* atau *dolanan*- Jawa red) dapat membatalkan shalat, meskipun hanya mengucapkan satu huruf.[7]

➢ Menangis atau merintih (meskipun karena takut akan adzab *akhirat*) dapat membatalkan shalat, jika sampai menampakkan dua huruf. Begitu juga dengan batuk, bersin, tertawa, menghembuskan nafas dan menguap (*angop*-Jawa red). Apabila hal-hal tersebut terjadi sampai menampakkan dua huruf, maka dapat membatalkan shalat. Kecuali jika terjadi karena *gholabah*/refleks (tidak ada unsur kesengajaan dan sulit untuk menghindari) dan hanya sedikit (meskipun terjadi berkali-kali dalam waktu yang berbeda).[8]

➢ Hukum *tanahnuh* (*dehem*- Jawa red).[9]
  - Tidak menampakkan dua huruf, maka tidak membatalkan shalat secara mutlak.
  - Menampakkan dua huruf, maka di perinci:
    - Karena *udzur'* dalam membaca bacaan wajib/*rukun qouli* (seperti al-Fatihah, *tasyahhud akhir*, shalawat Nabi saat *tasyahhud akhir* dan lain sebagainya). Maka tidak membatalkan shalat, jika hanya sedikit.

---

[5] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 223.
[6] *Ibid*, hlm. 217.
[7] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1. hlm. 261.
[8] *Nihayah al-Zain*, hlm. 91.
[9] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 1, hlm. 218.

- Tidak karena *udzur'* dalam membaca bacaan wajib (seperti membaca do'a *iftitah* dan lain sebagainya). Maka membatalkan shalat, meskipun hanya sedikit.

**2. Bergerak (Melakukan Pergerakan Selain Gerakan Shalat).**

Gerakan (selain gerakan shalat) dapat membatalkan shalat apabila:

- Yang digerakkan adalah anggota besar (seperti tangan, kepala, kaki dan lain sebagainya). Mengecualikan gerakan yang dilakukan oleh anggota kecil (seperti jari, lidah, kelopak mata, bibir, *dzakar*(kemaluan) dan lain sebagainya) meskipun dilakukan berkali-kali.
- Dilakukan sebanyak tiga kali atau lebih dan berturut-turut (sekira gerakkan kedua tidak dikatakan terputus dari gerakan pertama), meskipun dilakukan oleh anggota yang berbeda-beda (seperti menggerakkan kepala dan kedua tangan dalam waktu yang bersamaan atau berturut-turut).[10] Maka mengecualikan:
  1. Gerakkan yang tidak mencapai tiga kali.
  2. Gerakkan yang mencapai tiga kali namun terputus-putus (sekira gerakan kedua tidak dikatakan bersambung dengan gerakan yang pertama)

**Permasalahan-permasalahan dalam bergerak**

- Menggerakkan tangan (*dzihabu al-yad*) kemudian menariknya kembali (*'aud al-yad*) dihitung satu gerakan, jika dilakukan secara langsung (tanpa dipisah oleh diam sejenak). Apabila tidak dilakukan secara langsung (dipisah oleh diam sejenak), maka dihitung dua gerakkan.[11]
- Menggerakkan kaki (*dzihabu al-rijl*) kemudian menariknya kembali (*'aud al-rijl*) dihitung dua gerakkan, meskipun dilakukan secara langsung (tanpa adanya diam sejenak yang memisah).[12] Dalam permasalahan ini, hukum menggerakan kaki berbeda dengan hukum menggerakkan tangan. Dikarenakan secara umum keadaan kaki dituntut untuk diam.[13]
- Melangkahkan satu kaki kemudian melangkahkan kaki yang lainnya dihitung satu gerakkan, apabila dilakukan secara langsung (tanpa ada diam sejenak yang memisah). Jika tidak secara langsung, maka masing-masing langkah dihitung gerakkan yang berbeda.[14]

---

[10] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 178.
[11] *Nihayah al-Zain*, hlm. 90.
[12] *Ibid.*, hlm. 89.
[13] *Ibid.*, hlm. 90.
[14] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 1, hlm. 215.

- Gerakan satu kali atau dua kali tidak dihukumi membatalkan shalat (meskipun dilakukan dengan sengaja), kecuali:[15]
    1. Ada niat *la'bun* (*dolanan* atau *guyonan*- Jawa red).
    2. Gerakan yang *mufrith* (terlalu keras). Contoh: memukul dengan keras dan melompat meskipun hanya satu kali.
    3. Melakukkan satu atau dua kali gerakan namun sudah terbesit untuk melakukan tiga gerakan. Dihukumi membatalkan shalat karena sudah niat untuk melakukkan perkara yang membatalkan shalat dan sudah mulai melakukan, meskipun belum sepenuhnya. Berbeda kasusnya jika niat untuk melakukan tiga gerakan dan belum sampai melakukan gerakan sama sekali. Maka tidak membatalkan shalat.[16]
- Bergerak sebanyak tiga kali atau lebih dihukumi membatalkan shalat baik dilakukan secara sengaja maupun karena lupa.[17] Kecuali ketika:
    1. Shalat dalam keadaan takut (keadaan perang atau ketika hartanya dicuri oleh seseorang saat ia sedang shalat, maka ia boleh mengejar pecuri tersebut dan menyempurnakan shalatnya ketika sudah berhasil menangkapnya).[18]
    2. Shalat sunnah di atas tunggangan atau kendaraan.
    3. Bukan gerakkan *ikhtiyari* (disebut gerakan *dloruri*, yaitu gerakkan tak sadar), seperti ketika suhu sangat dingin sehingga tubuh selalu bergerak (*ngewel*- Jawa red).[19]

**3. Mengalami hadats.**

- Mengalami hadats (baik hadats besar maupun kecil) dapat membatalkan shalat meskipun terjadi tanpa ada unsur kesengajaan.[20]
- Hadats dapat membatalkan shalat jika terjadi sebelum melakukan salam yang pertama.[21] Apabila hadats terjadi setelah salam pertama, maka shalat nya tidak batal. Apabila setelah salam pertama mengalami hadats kemudian melakukan salam yang kedua, maka salam tersebut tidak dianggap dan hukum melakukannya adalah haram, namun shalatnya tidak batal.[22]

---

[15] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* Jilid 1. hlm. 264.
[16] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 178.
[17] Abi Yahya Zakaria al-Anshori, *Fath al-Wahhab bi Syarhi Manhaj al-Thulab* (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 51.
[18] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 238.
[19] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* Jilid 1. hlm. 264.
[20] *Nihayah al-Zain*, hlm. 92.
[21] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Surabaya: Haramain), jilid 1, hlm. 129.
[22] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 2, hlm. 225.

- Apabila seseorang mangalami hadats ketika shalat maka disunnahkan untuk meninggalkan tempat shalat seraya menutup hidung, agar orang lain mengira bahwa ia meninggalkan shalat karena mimisan, bukan karena mengalami hadats (sehingga tidak menurunkan harga diri).[23]

**4. Terkena Najis yang Tidak di *Ma'fu*.**

- Najis (baik masih basah maupun sudah kering) yang mengenai badan atau pakain orang yang dalam keadaan shalat, dapat membatalkan shalat. Kecuali jika seketika langsung dibuang.[24]
- Yang dimaksud seketika adalah sekira tidak melebihi kadar minimal *thuma'ninah*.[25]
- Cara membuang najis ketika shalat adalah dengan sedikit menyondongkan badan atau dengan cara mengibaskan (*ngipatake*- Jawa red), yaitu dengan cara meletakkan tangan pada tempat yang suci di sekitar najis, kemudian sedikit di kibaskan. Tidak boleh dengan cara memegang/menyentuh najisnya.[26]
- Tidak boleh membuang najis di dalam masjid ketika shalat (lebih-lebih di luar shalat), jika waktu shalat masing panjang. apabila waktu shalat sudah sangat mepet (sekira hanya cukup digunakkan untuk melakukan shalat secara utuh), maka boleh menjatuhkan nya di masjid. Namun setelah shalat harus segera di sucikan.[27]
- Batal shalatnya seseorang yang memegang sesuatu yang ujungnya terkena najis. Karena dia dihukumi seperti membawa najis.[28]
- Tidak batal shalatnya seseorang yang shalat di atas sajadah yang di gelar di atas najis atau digelar di atas sesuatu yang terkena najis. Begitu pula sah shalat diatas sajadah yang salah satu sisinya kejatuhan najis (selama tidak mengenai badan atau pakaian).[29]
- Apabila mengeluarkan darah mimisan ketika shalat. Maka hukumnya diperinci:
  - Jika hanya sedikit, maka tidak membatalkan (dihukumi najis *ma'fu*)
  - Jika banyak, maka membatalkan.[30]

---

[23] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 178.
[24] *Ibid*., hlm. 179.
[25] *Nihayah al-Zain*, hlm. 93.
[26] *Ibid*.
[27] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 179.
[28] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 2, hlm. 253.
[29] *Ibid*., hlm. 97.
[30] Abdurrohman bin Muhammad Ba'lawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Surabaya: Haramain), hlm. 53.

**5. Terbukanya Aurat**

Batal shalatnya seseorang apabila auratnya terbuka. Baik sengaja ia buka, terbuka dengan sendirinya, dibuka oleh orang lain (meskipun belum *tamyiz*) ataupun dibuka oleh hewan. Kecuali apabila terbukanya aurat dikarenakan angin dan segera ditutup (gambaran segera adalah tidak melebihi kadar minimal *thuma'ninah*).[31]

- Dalam pembahasan ini, yang dimaafkan mengenai pelaku terbukanya aurat hanya angin saja. Adapun selain angin, baik diri sendiri, orang lain maupun hewan, hukumnya tidak dimaafkan (menyebabkan batalnya shalat). Karena tindakan atau gerakan yang dilakukan oleh selain angin adalah gerakan *ikhtiyari* (gerakan sadar).[32]
- Sebagian ulama' mengatakan bahwa apabila terbukanya aurat tidak dilakukan oleh diri sendiri (mungkin oleh angin, orang lain ataupun hewan), maka tidak membatalkan shalat. Dengan syarat harus segera ditutup. Namun pendapat ini dinilai lemah.[33]
- Ketentuan tertutupnya aurat selama shalat:
  - Tertutup warnanya aurat. Maka apabila shalat memakai pakaian yang ketat (meskipun menampakan lekuk-lekuk tubuh), maka shalatnya tetap sah namun hukumnya makruh.[34]
  - Tidak terlihat dari arah atas dan samping. Maka apabila shalat memakai pakaian yang kerahnya longgar (sehingga aurat dapat terlihat ketika posisi ruku'), maka shalatnya batal. Adapun apabila terlihat dari arah bawah (seperti orang yang shalat memakai sarung kemudian ketika sujud sebagian pahanya terlihat dari lubang (*kolongan*- Jawa red) sarung bagian bawah oleh orang yang berada di belakangnya), maka shalatnya tetap sah.[35]

**6. Berubahnya Niat**

Berikut adalah hal-hal yang berkaitan dalam pembahasan berubahnya niat shalat. Apabila hal-hal berikut dilakukan, maka shalatnya batal.

1. Niat memutus atau membatalkan shalat.
2. Menggantungkan niat memutus shalat. Contoh: "saya akan membatalkan shalat jika turun hujan". Maka shalatnya batal seketika itu juga.
3. Ragu-ragu dalam niat memutus shalat.

---

[31] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 179.
[32] *Ibid*., hlm. 253.
[33] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 2, hlm. 255.
[34] *Ibid*., hlm. 109.
[35] *Bughyah al-Mustarsyidin*, hlm. 51.

4. Mengalihkan niat shalat yang sedang dilakukan pada shalat yang lain.[36]

**Pembahasan-pembahasan dalam masalah memutuskan niat shalat**

- Memutus atau membatalkan shalat fardlu tanpa adanya udzur termasuk dosa besar.[37] Jika ada udzur maka tidak berdosa, bahkan terkadang menjadi wajib seperti berteriak atau berbicara untuk memberi peringatan kepada orang buta agar terhindar dari bahaya.[38]
- Masalah mengalihkan niat shalat pada shalat yang lain, mengecualikan ketika mengalihkan niat shalat fardlu yang sedang dilakukan secara *munfarid* (shalat sendirian) pada shalat sunnah *mutlaq*, dengan tujuan agar menemukan jama'ah, maka hukumnya sunnah, dengan syarat:[39]
  1. Imamnya bukan termasuk orang yang makruh untuk dijadikan imam (contoh imam yang makruh untuk dijadikan imam adalah imam yang *fasiq* dan *ahli bid'ah*).
  2. Waktu shalat masih panjang.
  3. Shalat fardlu yang sedang dilakukan adalah shalat yang memiliki jumlah 3 atau 4 raka'at.
  4. Belum menjalankan raka'at ketiga. Jika sudah menjalankan raka'at ketiga, maka hukumnya hanya sekedar boleh (bukan sunnah).
  5. Shalat jama'ah yang hendak diikuti adalah shalat jama'ah yang disyari'atkan.

**7. Berpindah Arah dari Menghadap Kiblat**

- Yang dimaksud berpindah arah adalah menjadikan kiblat pada arah kanan, kiri atau belakang.[40]
- Berpaling dari kiblat secara mutlak dapat membatalkan shalat. Baik dilakukan oleh diri sendiri maupun oleh orang lain, baik sengaja atau tidak. Meskipun segera kembali menghadap kiblat. Kecuali dalam masalah:
  - Shalat dalam keadaan takut (dalam peperangan, ketika dikejar-kejar oleh orang dlolim dll) baik shalat fardlu maupun shalat sunnah.
  - Shalat sunnah yang dilakukan di atas tunggangan atau kendaraan.[41]

[36] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 1, hlm. 212-213.
[37] Muhammad bin Salim bin Sa'id bafaishol, *Is'ad al-Rofiq*, (Surabaya: Haramain), hlm. 85.
[38] *Fath al-Wahhab bi Syarhi Manhaj al-Thulab*, Jilid 1, hlm. 51.
[39] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 2, hlm. 255.
[40] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 179.
[41] *Ibid.*, hlm. 143.

- Ketentuan menghadap kiblat dalam shalat:[42]
    - Posisi berdiri atau duduk: dengan dada.
    - Posisi tidur miring: dengan wajah dan dada.
    - Posisi tidur terlentang (*mlumah*- Jawa red): dengan wajah dan kedua telapak kaki.

**8. Makan dan Minum**

- Hukum makan dan minum ketika shalat ditinjau dari sedikit dan banyaknya makanan atau minuman:
    - Banyak. Hukumnya membatalkan shalat secara mutlak. Baik dilakukan secara sengaja maupun lupa. Meskipun statusnya adalah *jahil ma'dzur*.
    - Sedikit. Hukumya tidak membatalkan shalat jika dilakukan secara tidak sengaja, lupa dan dilakukan oleh *jahil ma'dzur*.[43]
- Kadar sedikit dan banyaknya makanan dan minuman dalam pembahasan ini adalah '*urf* (sekira orang-orang mengatakan banyak, maka dihukumi banyak dan sebaliknya). [44]
- Menelan air liur yang bercampur dengan sisa makanan yang ada di mulut dapat menyebabkan batalnya shalat, meskipun hanya sedikit.[45]

**9. Tertawa**

- Tertawa yang membatalkan shalat adalah tertawa yang sampai menampakkan dua huruf (meskipun tidak memahamkan) atau satu huruf yang memahamkan. (seperti yang telah lalu dalam pembahasan perkara yang membatalkan shalat yang berupa "berbicara")
- Tertawa mengecualikan jika hanya tersenyum. Karena Nabi pernah tersenyum ketika shalat. Kemudian setelah selesai shalat, Nabi ditanya mengenai penyebab mengapa Nabi sampai tersenyum ketika shalat. Beliau menjawab: "(ketika aku shalat) aku melihat Malaikat Mikail tertawa kepadaku, maka aku balas dengan senyuman".[46]

---

[42] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1. hlm. 200.
[43] *Ibid.*, hlm. 264.
[44] *Ibid*
[45] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 179.
[46] *Ibid.*, hlm. 180.

## 10. Murtad

- Pengertian:

  Secara bahasa berarti kembali dan secara istilah berarti memutuskan (keluar dari) agama Islam yang dilakukan oleh orang yang mukallaf, keadaan sadar dan tidak dipaksa.[47]

- Sebab-sebab murtad:[48]
  - *I'tiqod* (keyakinan). Contoh: Ragu bahwa Allah itu wujud
  - Perbuatan. Contoh: Menyembah berhala.
  - Ucapan. Contoh: Memanggil sesama muslim dengan panggilan "hai orang kafir" atau "hai orang kristen" dll.
- Wajib bagi orang yang murtad untuk:[49]
  1. Kembali masuk Islam dengan mengucap dua kalimat *syahadat*.
  2. Bertaubat.
  3. Meng-*qodlo'* kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan selama ia murtad.

❖ ***Catatan***: Berikut adalah hal-hal lain yang dapat membatalkan shalat yang belum disebut dalam *matan*:[50]

- Menambah satu *rukun fi'li* tanpa ada *udzur* (contoh udzur: menambah rukun karena mengikuti gerakan imam / karena lupa).
- Fardlu atau rukun shalat dianggap sebagai kesunnahan.
- Ragu-ragu dalam niat dan keraguan tersebut berlangsung lama. (contoh: "saya tadi niat shalat dhuhur atau ashar ya?"). Apabila keraguan hanya berjalan sebentar, maka shalatnya tidak batal.
- Meninggalkan salah satu rukun shalat secara sengaja.
- Melaksanakan *rukun qoshir* (*i'tidal* dan duduk diantara dua sujud) terlalu lama.
- Mendahului imam sebanyak dua *rukun fi'li*. (contoh: imam masih berdiri untuk membaca al-Fatihah, makmum sudah melakukan pergerakan turun untuk sujud).
  - Tertinggal oleh imam sebanyak dua *rukun fi'li*. (contoh: makmum masih berdiri untuk membaca al-Fatihah, imam sudah melakukan pergerakan turun untuk sujud) kecuali adanya *udzur* (*insya* Allah akan dijelaskan dalam pembahasan shalat jama'ah).

---

[47] *Is'ad al-Rofiq*, hlm. 49.
[48] *Ibid.*, hlm. 50.
[49] *Ibid.*, hlm. 63.
[50] *Nihayah al-Zain*, hlm. 92.

## MAKRUH-MAKRUH SHALAT.[1]

1. Shalat di kamar mandi.
2. Shalat di dekat najis.
3. Shalat di gereja, pura dan tempat ibadah agama selain Islam.
4. Shalat di atap Ka'bah.
5. Shalat di tempat yang biasa digunakan untuk tempat maksiat.
6. Shalat di hadapan orang yang menghadap kita.
7. Shalat dengan posisi sejajar dengan imam.
8. Shalat dalam keadaan menahan (*ngampet*- Jawa red) hal-hal berikut:
   - Menahan kencing (حاقِنًا)
   - Menahan buang air besar (حَاقِبًا)
   - Menahan kentut (حَازِقًا)
   - Menahan kencing dan buang air besar (حَاقِمًا).

   Hukum menahan hal-hal tersebut adalah makruh ketika dialami sebelum *takbirotul ihram*. Adapun apabila mengalami hal-hal tersebut di tengah-tengah shalat, maka harus ditahan (haram untuk membatalkan shalatnya, jika shalat yang dilakukan adalah shalat fardlu). Kecuali apabila ditahan akan menyebabkan sakit yang parah (sehingga memperbolehkan tayammum).
9. Shalat dalam keadaan marah.
10. Shalat dalam keadaan mengantuk.
11. Shalat dalam keadaan kepala terbuka (tanpa memakai peci).
12. Shalat dengan memakai pakaian yang memiliki banyak motif.
13. Memakai pakaian yang terlalu ketat.
14. Memakai pakaian yang terlalu panjang hingga menyentuh bumi (*klengsreh*-Jawa red).
15. Mengeraskan dan memelankan suara tidak sesuai dengan tempatnya masing-masing (dibahas pada pembahasan *sunnah hai'ah* shalat).
16. Melakukan *tasyahud awal* terlalu lama.

---

[1] Abi Yahya Zakaria al-Anshori, *Fath al-Wahhab bi Syarhi Manhaj al-Thulab* (Surabaya: Haramain). Jilid 1, hlm. 52., Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 2, hlm. 258 -263. Dan Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1. hlm. 254-259.

17. Tidak membaca sebagian ayat atau surat-surat Al-Qur’an setelah membaca al-Fatihah pada dua raka’at pertama (bagi selain makmum yang mendengar bacaan imam).
18. Tidak membaca *takbir intiqol* (perpindahan gerakan)
19. Tidak membaca dzikir-dzikir yang disyari’atkan dalam shalat.
20. Tidak membaca do’a setelah *tasyahud akhir*.
21. Sujud dengan tidak menyertakan hidung.
22. Terlalu menundukkan kepala ketika ruku’.
23. Memakai kaos tangan tanpa ada hajat.
24. Mengarahkan pandangan ke atas.
25. Menoleh tanpa ada hajat (jika ada hajat, maka boleh).
26. Membarengi gerakan-gerakan imam.
27. Shalat dengan bersandar tanpa adanya hajat.

(فَصْلٌ) وَالْمَتْرُوْكُ مِنَ الصَّلَاةِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: فَرْضٌ وَسُنَّةٌ وَهَيْئَةٌ. فَالْفَرْضُ لَا يَنُوْبُ عَنْهُ سُجُوْدُ السَّهْوِ بَلْ إِنْ ذَكَرَهُ وَالزَّمَانُ قَرِيْبٌ أَتَى بِهِ وَبَنٰى عَلَيْهِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ. وَالسُّنَّةُ لَا يَعُوْدُ إِلَيْهَا بَعْدَ التَّلَبُّسِ بِالْفَرْضِ لَكِنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَنْهَا. وَالْهَيْئَةُ لَا يَعُوْدُ إِلَيْهَا بَعْدَ تَرْكِهَا وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَنْهَا وَإِذَا شَكَّ فِي عَدَدِ مَا أَتٰى بِهِ مِنَ الرَّكَعَاتِ بَنٰى عَلٰى الْيَقِيْنِ وَهُوَ الْأَقَلُّ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ. وَسُجُوْدُ السَّهْوِ سُنَّةٌ وَمَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ.

*Perkara yang tertinggal dalam shalat ada tiga macam yaitu fardhu, sunnah dan hai'ah. Adapun fardhu yang tertinggal tidak bisa diganti dengan sujud sahwi tetapi apabila ingat dan waktunya dekat maka harus dilakukan dan kemudian sujud sahwi. Sedang sunnah yang tertinggal tidak boleh kembali untuk mengulangi apabila sudah melakukan hal yang fardhu akan tetapi hendaknya melakukan sujud sahwi. Sedang hai'ah yang tertinggal tidak boleh kembali untuk mengulangi dan tidak boleh sujud sahwi.*

*Apabila ragu dalam jumlah rakaat shalat, maka lakukan berdasar rakaat yang yakin yaitu yang paling sedikit dan hendaknya sujud sahwi. Sujud sahwi itu sunnah dan waktunya adalah sebelum salam.*

## PERKARA YANG TERTINGGAL DALAM SHALAT

Hal-hal yang mungkin tertinggal ketika shalat adakalanya berupa fardlu atau rukun, sunnah *ab'adl* dan sunnah *hai'ah*. sebagian ulama' membahas permasalahan ini dengan judul "sujud sahwi".[1]

### 1. Meninggalkan Fardlu atau Rukun Shalat

- Meninggalkan fardlu atau rukun shalat tidak bisa diganti dengan sujud sahwi.
- Meninggalkan fardlu atau rukun adakalanya dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan perincian sebagai berikut:[2]

  1) **Yakin** bahwa ia meninggalkan rukun, maka adakalanya:

     - Ingat bahwa ia meninggalkan rukun dan ia masih dalam posisi shalat, maka ia harus:
       - Segera kembali untuk melakukan rukun yang tertinggal.
       - Mengulangi segala sesuatu yang dilakukan setelah rukun yang tertinggal.
       - Sunnah untuk sujud sahwi.

       **Contoh**: Ingat bahwa ia meninggalkan ruku' raka'at pertama, sedangkan ia sedang melakukan sujud raka'at kedua, maka ia harus segera bangun untuk

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 183.
[2] *Ibid.*, hlm. 184.

melakukan ruku', kemudian i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud (semua ini baru dihitung melakukan raka'at pertama), dan seterusnya hingga salam.

- Ingat bahwa ia meninggalkan rukun, sedangkan ia sudah terlanjur salam. Maka diperinci:
  - Antara salam dan ingat bahwa ia meninggalkan rukun tidak dipisahkan oleh waktu yang lama (baru sebentar). Maka ia harus kembali untuk melakukan rukun yang tertinggal (tidak perlu mengulangi dari awal), kemudian meneruskan sampai salam, dengan syarat:[3]
    - Belum terkena najis. Apabila terkena najis kemudian segera dikibasakan (*dikipatake*-Jawa red), maka boleh untuk kembali meneruskan rukun yang tertinggal.
    - Belum berbicara yang banyak (6 kalimat atau lebih).
    - Belum melakukan pergerakan yang banyak (3 gerakan atau lebih secara berturut-turut).
  - Antara salam dan ingat bahwa ia meninggalkan rukun dipisah oleh waktu yang lama. Maka ia harus mengulangi shalat dari awal.

  *Catatan*: *Qoul* Imam Syafi'i mengenai kadar ukuran lama dan sebentar dalam masalah ini:[4]

  - '*Urf* (sekira orang-orang mengatakan bahwa pemisahnya sudah lama, maka dihukumi lama dan sebaliknya)
  - Sekira tidak melebihi waktu yang cukup digunakan untuk melakukan shalat satu rakaat.

2) **Ragu-ragu** bahwa ia meninggalkan rukun, maka diperinci:
   - Ragu-ragu dalam meninggalkan rukun yang berupa niat dan *takbirotul ihrom*, maka harus mengulangi shalat dari awal.
   - Ragu-ragu dalam meninggalkan rukun selain niat dan *takbirotul ihrom*, maka diperinci :
     - Masih dalam posisi shalat. Maka harus segera kembali untuk melakukan rukun yang diragukan (tidak perlu mengulangi dari awal) dan menyempurnakan sampai salam.

[3] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 2, hlm. 275.

[4] Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Dar al-'Abidin), hlm. 118.

- Sudah terlanjur salam. Maka shalatnya tetap sah. [5]

- Dalam semua permasalahan kembali (untuk melakukan rukun yang tertinggal) dan kemudian meneruskan sampai salam, disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam.

**2. Meninggalkan Sunnah *Ab'adl***

- Apabila seseorang meninggalkan sunnah *ab'adl*, maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Baik ditinggalkan karena lupa, ragu atau secara sengaja.[6] Adapun macam-macam sunnah *ab'adl* sudah dijelaskan pada pembahasan sunnah-sunnah shalat.
- Apabila seseorang terlanjur meninggalkan sunnah *ab'adl*, maka ia tidak boleh kembali untuk melakukannya. Jika ia kembali (untuk melakukannya) maka shalatnya batal. **Contoh**: meninggalkan *tasyahud awal* dan sudah terlanjur berdiri untuk melaksanakan raka'at ketiga. Maka ia tidak boleh kembali untuk melakukan *tasyahud awal*.
- Kembali untuk melakukan sunnah *ab'adl,* dapat membatalkan shalat apabila dilakukan secara sengaja dan mengetahui hukum keharamannya.[7] Apabila dilakukan karena lupa (lupa bahwa ia dalam posisi shalat atau lupa hukum keharamannya) atau karena tidak mengetahui hukum keharamannya (meskipun statusnya *jahil ghoiru ma'dzur*), maka shalatnya tidak batal.[8]
- Hukum di atas berlaku untuk imam dan *munfarid* (orang yang shalat sendirian). Adapun bagi makmum, maka hukumnya diperinci:[9]

  1) Makmum meninggalkan sunnah *ab'adl* sedangkan imam melakukan sunnah *ab'adl*. Maka diperinci:
     - Makmum sengaja meninggalkan sunnah *ab'adl,* maka ia boleh memilih antara :
       - Kembali (mengikuti gerakan imam).
       - Menunggu imam.
     - Makmum tidak sengaja meninggalkan sunnah *ab'adl*, maka ia harus kembali untuk mengikuti gerakan imam.

---

[5] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 184.

[6] Sayyid Alawi bin Ahmad al-Saqof, *Tarsyih al-Mustafidin*, (Surabaya: Haramain), hlm. 76.

[7] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1. hlm. 272.

[8] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 83.

[9] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1. hlm. 200.

2) Imam meninggalkan sunnah *ab'adl*, maka diperinci:

- Jika yang ditinggalkan adalah *tasyahud awal*, maka makmum juga harus meninggalkan *tasyahud awal*.

  *Catatan*: Jika imam dan makmum terlanjur berdiri untuk melakukan rakaat ketiga, kemudian imam kembali untuk melakukan *tasyahud awal*, maka makmum tidak boleh mengikuti imam (kembali untuk melakukan *tasyahud awal*), dan boleh bagi makmum untuk memilih antara :

  - Menunggu imam (karena kembalinya imam untuk melakukan *tasyahud awal* mungkin karena lupa, sehingga shalatnya imam masih tetap dihukumi sah)
  - *Mufaroqoh* (niat memisahkan diri dari jama'ah dengan imam tersebut), karena kembalinya imam untuk melakukan *tasyahud awal* mungkin karena sengaja, sehingga shalatnya imam batal. Jika makmum mengetahui bahwa imam Kembali untuk melakukan *tasyahhud awal* secara sengaja, dan ia tidak niat *mufaroqoh*, maka shalatnya batal.

  Dalam masalah ini, *mufaroqoh* lebih utama dari pada menunggu imam.

- Jika yang ditinggal adalah *qunut*, maka makmum boleh untuk melakukan *qunut* sendiri ketika memiliki keyakinan dapat menemukan sujud pertama bersamaan dengan imam.[10]

### 3. Meninggalkan Sunnah *Hai'ah*

- Apabila seseorang meninggalkan sunnah *hai'ah*, maka tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Baik ditinggalkan karena lupa ataupun sengaja.[11] Adapun macam-macam sunnah *hai'ah* sudah dibahas dalam pembahasan sunnah-sunnah shalat.
- Apabila melakukan sujud sahwi karena meninggalkan sunnah *hai'ah*, maka shalatnya batal apabila sujud tersebut dilakukan secara sengaja dan mengetahui hukum keharamannya. Apabila tidak sengaja dan tidak mengetahui hukum keharamannya, maka shalatnya tidak batal.[12]

---

[10] *Ibid.*
[11] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 2, hlm. 282.
[12] *Ibid.*

# SUJUD SAHWI, SUJUD SYUKUR DAN SUJUD TILAWAH

## 1. Sujud Sahwi

- Sujud Sahwi adalah sujud yang disyari'atkan untuk menambal kecacatan atau kekurangan dalam shalat. Baik shalat fardlu maupun shalat sunnah. Namun sebagian ulama' berpendapat bahwa sujud sahwi tidak disyaria'tkan dalam shalat sunnah.[1]
- Tata cara sujud sahwi:[2]
  - Sujud dua kali (dengan syarat dan ketentuan sama seperti sujud yang menjadi rukun shalat). Apabila sujud hanya dilakukan satu kali, maka shalatnya batal.[3]
  - Bacaan ketika sujud:
    - Melakukan sebab-sebab sujud sahwi karena lupa, maka membaca:

      سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَايَسْهُوْ
    - Melakukan sebab-sebab sujud sahwi karena sengaja, maka membaca:

      اَسْتَغْفِرُاللهَ الْعَظِيْم
  - Bacaan duduk diantara dua sujud sahwi, seperti bacaan duduk diantara dua sujud yang menjadi rukun shalat.
- Sebab-sebab sujud sahwi:[4]
  1. Tidak sengaja melakukan sesuatu yang apabila dilakukan secara sengaja dapat membatalkan shalat. Contoh: makan yang sedikit. (jika dilakukan secara sengaja, maka membatalkan shalat namun jika tidak sengaja, tidak membatalkan shalat)
  2. Meninggalkan sunnah *ab'adl* shalat. Baik karena lupa maupun sengaja.
  3. Membaca rukun *qouli* bukan pada tempatnya (contoh: membaca surat al-Fatihah ketika duduk akhir). Hal ini mengecualikan pada *takbirotul ihrom* dan salam. Apabila kedua rukun tersebut dibaca tidak pada tempatnya (dengan niat *takbirotul ihrom* untuk masuk shalat, dan niat salam untuk keluar shalat), maka shalatnya batal.
  4. Melakukan rukun *fi'li* dengan kemungkinan adanya *ziyadah* (tambahan). Contoh: terbesit di dalam hati "saya tadi sudah ruku' atau belum ya?". Maka seketika itu ia wajib kembali untuk melakukan ruku', kemudain sebelum salam disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi.

---

[1] Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Dar al-'Abidin), hlm. 118.

[2] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 81.

[3] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1. hlm. 189.

[4] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 268-270.

- Hukum sujud sahwi (entah karena sebab manapun) adalah sunnah. Kecuali satu masalah, yaitu ketika imam melakukan sujud sahwi, maka makmum wajib ikut melakukan sujud sahwi (meskipun makmum tidak tahu sebab sujudnya imam).[5]
- Apabila makmum melakukan sebab sujud sahwi (khususnya meninggalkan sunnah *ab'adl*), maka adakalanya:
  1. Shalat bersama imam secara utuh (mulai awal hingga akhir), maka makmum tidak boleh melakukan sujud sahwi, karena sunnah yang ditinggalkan sudah ditanggung oleh imam.
  2. Shalat bersama imam secara tidak utuh. Hal ini mungkin tergambarkan ketika:
     - Makmum melakukan shalat sendirian dan meninggalkan sunnah *ab'adl*, kemudian ditengah-tengah shalat ia niat menjadi makmum pada seseorang.
     - Dalam posisi menjadi makmum yang tertinggal raka'at (*masbuq*), kemudian setelah imam salam, ia menggenapi rakaat dan meninggalkan sunnah *ab'adl*.

     Maka dalam dua keadaan tersebut makmum tetap disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi, dan sunnah yang ia tinggalkan tidak ditanggung oleh imam. Karena imam hanya menanggung sesuatu yang ditinggalkan oleh makmum saat shalat bersama dengannya.[6]
- Disyaratkan bagi imam dan *munfarid* (orang yang shalat sendirian) untuk niat sujud sahwi ketika mulai pergerakan turun untuk melakukan sujud sahwi. Dan niat tersebut tidak boleh dilafadzkan (dengan lisan). Jika melakukan sujud sahwi tanpa adanya niat, atau ada niat namun dilafadzkan maka shalatnya batal. Adapun bagi makmum tidak disyaratkan untuk niat sujud sahwi, karena sudah cukup dengan mengikuti gerakan imam.[7]

**2. Sujud *Tilawah***

- sujud *tilawah* adalah sujud yang sunnah dilakukan ketika dibacanya ayat sajadah.
- Kesunnahan sujud *tilawah* berlaku bagi imam, *munfarid* (orang yang shalat sendirian), orang yang membaca, *mustami'* (orang yang sengaja mendengarkan) dan *sami'* (orang yang tidak sengaja mendengar). Baik di dalam maupun di luar shalat. Adapun bagi makmum, wajib untuk sujud jika imamnya sujud.[8]

---

[5] Sayyid Alawi bin Ahmad al-Saqof, *Tarsyih al-Mustafidin*, (Surabaya: Haramain), hlm. 75.

[6] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 2, hlm. 286.

[7] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1. hlm. 197.

[8] Muhammad bin Salim bin Sa'id Bafaishol, *Is'ad al-Rofiq*, (Surabaya: Haramain), hlm. 96.

- Ayat-ayat sajadah ada empat belas, yaitu terletak pada surat:[9]
    - al-A’raf, ayat: 206.
    - al-Ro’du, ayat: 15.
    - al-Nahl, ayat: 50.
    - al-Isra’, ayat: 109.
    - Maryam, ayat: 58.
    - al-Hajj, ayat: 18 dan 77.
    - al-Furqon, ayat: 60.
    - al-Naml, ayat: 26.
    - al-Sajdah, ayat: 15.
    - Fusshilat, ayat: 38.
    - al-Najm, ayat: 62.
    - al-Insyiqoq, ayat: 21.
    - al-‘Alaq, ayat: 19.
- Ayat ke-24 surat *Shod* bukan termasuk ayat yang disunnahkan untuk sujud *tilawah*. Maka batal shalatnya seseorang yang melakukan sujud *tilawah* di dalam shalatnya ketika membaca ayat tersebut. Adapun ketika di luar shalat, hukumnya sunnah untuk sujud ketika membaca ayat tersebut, namun sujud ini adalah sujud syukur (bukan sujud *tilawah*) sebagai *ittiba’* (*manut*-Jawa red) pada Nabi Dawud yang bersyukur karena diterima tobatnya (dikisahkan dalam ayat tersebut).[10]
- Jika tidak melakukan sujud *tilawah* maka disunnahkan untuk membaca lafadz berikut (sebanyak 4 kali):[11]

**سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم**

- Syarat disunnahkannya sujud *tilawah*:[12]
    - Bacaan ayat sajadah yang *masyru’ah* (disyariatkan) maka mengecualikan bacaan ayat sajdah yang tidak masyru’ah. Contoh: dilantunkan oleh orang yang haidl atau menyandang hadast besar (karena bacaannya hukumnya haram).
    - Bacaan ayat sajadah dilantunkan secara sengaja atau sadar. Mengecualikan bacaan yang dilantunkan oleh orang yang tidur atau mabuk.
    - Bacaan ayat sajadah dilantunkan oleh satu orang (bukan secara estafet).

[9] *Tuhfah al-Habib ‘ala Syarhi al-Khothib*, jilid 2, hlm. 83-84.
[10] *Is’ad al-Rofiq*, hlm. 96.
[11] *Nihayah al-Zain*, hlm. 88.
[12] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1, hlm. 275.

- Bacaan ayat sajadah dilantunkan bukan di dalam shalat jenazah.
- Ayat sajdah dibaca secara utuh (bukan hanya sebagian ayat).
- Antara bacaan ayat sajdah dan sujud *tilawah* tidak dipisah oleh waktu yang lama.

➢ Syarat-syarat sujud *tilawah* seperti syarat sujud dalam shalat. Maka harus dilakukan dalam keadaan suci, menutup aurat, mengahadap kiblat, dan syarat-syarat lainnya.[13] Hanya saja sujud *tilawah* hanya dilakukan sebanyak satu kali sujudan.[14]

➢ Rukun-rukun sujud *tilawah*.[15]

- Dilakukan di luar shalat.
  - Niat sujud *tilawah* (bersamaan dengan *takbiratul ihram*).
  - *Takbiratul ihram*.
  - Sujud satu kali.
  - Bangun dari sujud.
  - Salam.
- Di lakukan di dalam shalat, maka rukunnya hanya sujud satu kali.

➢ Sunnah-sunnah dalam sujud *tilawah*.[16]

- Mengangkat kedua tangan ketika *takbiratul ihram*.
- Membaca takbir ketika turun untuk melakkukan sujud dan bangun dari sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Apabila mengangkat kedua tangan, maka hukumny makruh.
- Hal-hal yang disunnahkan dalam sujud yang menjadi rukun shalat.
- Ketika sujud membaca

سَجَدَ وَجْهِى لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ تَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

➢ Mendengar bacaan ayat sajadah melalui pengeras suara:

- Jika dibaca langsung oleh seseorang (bukan berupa rekaman), maka sunnah untuk sujud *tilawah*.
- Jika suara dari kaset, rekaman, DVD, mp3, dan lain sebagainya, maka tidak disunnahkan untuk sujud *tilawah*.[17]

---

[13] *Tuhfah al-Habib ‘ala Syarhi al-Khothib*, jilid 2, hlm. 86.
[14] *I’anah al-Tholibin*, Jilid 1. hlm. 211.
[15] Abi Zakarya Yahya bin Syarof al-Nawawi, *Minhaj al-Tholibin wa ‘Umdah al-Muftin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 18.
[16] *Minhaj al-Tholibin wa ‘Umdah al-Muftin*, hlm. 18 dan *Nihayah al-Zain*, hlm. 88.
[17] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1, hlm. 276.

3. **Sujud Syukur.**

- Sebab-sebab sujud syukur.[18]
  a. Mendapatkan kenikmatan yang tidak terduga. Baik nikmat *dlohir* atau tampak (mendapatkan keuntungan yang berlipat ketika dagang dan lain sebagainya) maupun nikmat *bathin* atau tidak tampak (mendapatkan tambahan ilmu yang banyak dan lain-lain).
  b. Terhindar dari keadaan yang tidak diinginkan.
  c. Melihat orang yang menderita kecacatan atau kekurangan dalam fisiknya (bersyukur karena terhindar dari keadaan seperti orang tersebut).
  d. Melihat orang yang melakukan dosa secara terang-terangan (bersyukur karena terhindar dari keadaan seperti orang tersebut).
- Sujud syukur hukumnya sunah dilakukan di luar shalat.[19]
- Apabila melakukan sujud syukur di dalam shalat, maka hukum sujudnya adalah haram dan shalatnya batal.[20]
- Syarat dan rukun sujud syukur sama seperti syarat dan rukun sujud *tilawah*.[21]

**Catatan**: Sujud yang disyariatkan hanya ada empat, yaitu:

- Sujud yang menjadi rukun shalat.
- Sujud *sahwi*.
- Sujud *tilawah*.
- Sujud syukur.

Apabila melakukan sujud pada selain keadaan tersebut, maka hukumnya haram. Meskipun niat untuk *taqorrub* (mendekatkan diri kepada Allah). Seperti sujud yang dilakukan oleh banyak orang ketika selesai melakukan shalat.[22]

---

[18] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 2, hlm. 87.
[19] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1, hlm. 278.
[20] *Nihayah al-Zain*, hlm. 89.
[21] *Ibid.*, hlm. 88.
[22] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 1. hlm. 212.

(فَصْلٌ) وَخَمْسَةُ أَوْقَاتٍ لَا يُصَلّٰى فِيْهَا إِلَّا صَلَاةٌ لَهَا سَبَبٌ: بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَعِنْدَ طُلُوْعِهَا حَتّٰى تَتَكَامَلَ وَتَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْحٍ وَإِذَا اسْتَوَتْ حَتّٰى تَزُوْلَ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعِنْدَ الْغُرُوْبِ حَتّٰى يَتَكَامَلَ غُرُوْبُهَا.

*Ada lima waktu yang makruh digunakan untuk shalat, kecuali shalat yang memiliki sebab. Yaitu: setelah shalat subuh sampai terbit matahari; saat terbit matahari sampai sempurna dan naik sekitar satu tombak; saat matahari tepat di tengah sampai tergelincir; setelah shalat ashar sampai matahari terbenam; saat matahari terbenam sampai sempurna terbenamnya.*

---

# WAKTU-WAKTU YANG MAKRUH (WAKTU *TAHRIM*) DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN SHALAT

## A. Waktu-waktu Makruh

Waktu yang makruh digunakan untuk shalat ada lima. Tiga diantaranya berkaitan dengan zaman atau waktu, yaitu:

- Ketika matahari terbit hingga sempurna terbitnya dan naik kira-kira setinggi satu tombak menurut pandangan mata (kir-kira 7 *dliro'* atau 336 cm atau kira-kira 16 menit dari sempurnanya matahari terbit).[1]
- Ketika waktu *istiwa'*, yaitu ketika matahari tepat di tengah-tengah langit hingga waktu *zawal*, yaitu posisi matahari sedikit bergeser kearah barat.
- Ketika matahari mulai terbenam hingga sempurna terbenamnya (seluruh lingkaran matahari).

Ketiga waktu ini dihukumi makruh untuk melaksanaka shalat berdasarkan hadist:

اِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوْبِ قَارَنَهَا فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا

"*Setan menampakkan tanduknya ketika matahari terbit, dan hilang ketika matahari naik (setelah sempurnanya terbit), kemudian waktu istiwa' ia akan menampakkannya lagi dan hilang ketika zawal. Kemudian ia akan menampakkannya lagi ketika matahari mendekati terbenam dan akan hilang ketika sempurna terbenamnya*".

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1. hlm. 191 dan Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1. hlm. 192.

Adapun dua waktu yang lain, berkaitan dengan pekerjaan yaitu:

- Setelah mengerjakan shalat shubuh.
- Setelah mengerjakan shalat ashar (meskipun shalat ashar dilakukan secara *jama' taqdim* pada waktu dzuhur).

Kedua waktu ini dihukumi makruh untuk melaksanakan shalat bedasarkan hadist:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

"*Diriwayatkan dari Sahabat Abu Hurairah bahwa Rasullulah SAW melarang melaksanakan shalat setelah melaksanakan shalat ashar hingga terbenamnya matahari dan setelah melaksanakn shalat shubuh hingga terbitnya matahari*".[2]

**B. Pembahasan dan Penegasan Istilah.**

- Yang dimaksud makruh dalam pembahasan waktu-waktu tersebut adalah makruh *tahrim* (bukan makruh *tanzih*).[3]
- Perbedan makruh *tahrim* dan makruh *tanzih*: [4]
  - Makruh *tahrim*: apabila dilakukan, akan mendapatkan dosa.
    Contoh: shalat pada waktu-waktu di atas.
  - Makruh *tanzih*: apabila dilakukan, tidak akan medapatkan dosa
    Contoh: shalat sunnah ketika dikumandangkannya iqomah.
- Perbedaan makruh *tahrim* dan haram: [5]
  - Makruh *tahrim*: ada dalil yang melarang namun tidak secara tegas (mungkin di*ta'wil*). Contoh: shalat pada waktu-waktu tersebut.
  - Haram: ada dalil yang melarang secara tegas (tidak mungkin di*ta'wil*) Contoh: keharaman minum *khomr* (*arak*- Jawa red)
- Shalat yang dilakukan pada waktu tersebut bukan hanya dihukumi makruh *tahrim*, namun juga dihukumi tidak sah.[6]
- Shalat yang dihukumi makruh *tahrim* ketika dilaksanakan pada waktu-waktu tersebut adalah:
  - Shalat yang tidak memiliki sebab (seperti shalat sunnah *mutlaq* dan shalat *tasbih*)

---

[2] Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Dar al-'Abidin), hlm. 122.

[3] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 2, hlm. 293.

[4] al-*Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1. hlm. 192.

[5] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1. hlm. 190.

[6] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 2, hlm. 294.

- Shalat yang memiliki sebab, namun sebab yang *muta'akhir* atau belum terjadi (seperti shalat *istikharah*).

Adapun shalat yang memiliki sebab *mutaqoddim* atau sudah terjadi (seperti shalat *qodlo'*, shalat *tahiyat al-masjid*) dan shalat yang memiliki sebab *muqorin* atau bersamaan (seperti shalat gerhana matahari dan rembulan), maka hukumnya tidak makruh *tahrim* dan tetap sah.[7]

- Sujud syukur dan sujud *tilawah* apabila dilakukan pada waktu-waktu tersebut tetap dihukumi sunnah dan sah.[8]
- Sengaja mengakhirkan *qodlo'* shalat (baik shalat fardlu maupun sunnah) pada waktu-waktu tersebut, maka hukumnya haram dan shalatnya tidak sah.[9]
- Masuk masjid pada waktu-waktu tersebut hanya dengan tujuan untuk melakukan shalat *tahiyat al-masjid*, maka hukumnya haram dan shalatnya tidak sah.[10]
- Perbedaan pendapat ulama' mengenai tafsiran dari "*setan menampakkan tanduknya*" pada hadits di atas:
  - Setan menapakkan diri dari arah matahari pada waktu-waktu tersebut, sehingga orang yang sujud (ketika shalat) pada waktu tersebut seakan-akan menyambah setan.
  - Menyerupai orang-orang yang menyembah matahari, karena mereka melakukan ibadah (menyembah matahari) pada waktu-waktu tersebut.[11]
- Kemakruhan (*tahrim*) shalat pada waktu *istiwa'* mengecualikan pada hari Jum'at. Maka apabila seseorang melakukan shalat sunnah *muthlaq* pada waktu *istiwa'* pada hari Jum'at, shalatnya tetap dihukumi sah dan tetap mendapatkan kesunnahan. Meskipun ia tidak berangkat melaksanakan shalat Jum'at.[12]
- Kemakruhan (*tahrim*) shalat pada waktu tersebut tidak berlaku di tanah Mekah (tanah *haram* Mekah, baik Masjid al-Haram dan tempat-tempat lainnya). Maka apabila shalat di tanah *haram* Mekah pada waktu tersebut, shalatnya tetap sah.[13]

---

[7] *Muhammad* Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 52.
[8] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 2, hlm. 294.
[9] *Sayyid* Alawi bin Ahmad al-Saqof, *Tarsyih al-Mustafidin*, (Surabaya: Haramain), hlm. 49.
[10] Sayyid *Abi* Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1. hlm. 122.
[11] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1. hlm. 190.
[12] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 1. hlm. 121.
[13] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1. hlm. 198.

- Sebagian ulama’ menambahkan waktu-waktu makruh shalat sebagai berikut:[14]
  - Ketika *khotib* naik mimbar kutbah. Adapun ketika *khotib* sudah duduk di atas mimbar, maka haram melakukan shalat, kecuali shalat *tahiyyat al-masjid*, dan harus dilaksanakan secara cepat(hanya memenuhi syarat rukunnya saja)
  - Shalat sunnah ketika dikumandangkannya iqomah.
  - Shalat sunnah sebelum maghrib dan shubuh selain shalat sunnah *qobliyah.*

[14] *Khothib* al-Syirbini, *al-Iqna’ fi Halli Alfadzi Abi Syuja’*, (Surabaya: Haramain), jilid 1, hlm. 140.

(فصل) وَصَلَاةُ الْجَمَاعَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَعَلٰى الْمَأْمُوْمِ أَنْ يَنْوِيَ الْإِئْتِمَامَ دُوْنَ الْإِمَامِ. وَيَجُوْزُ أَنْ يَأْتَمَّ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَالْبَالِغُ بِالْمُرَاهِقِ وَلَا تَصِحُّ قُدْوَةُ رَجُلٍ بِامْرَأَةٍ وَلَا قَارِئٍ بِأُمِّيٍّ. وَأَيَّ مَوْضِعٍ صَلّٰى فِي الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِيْهِ وَهُوَ عَالِمٌ بِصَلَاتِهِ أَجْزَأَهُ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ، وَإِنْ صَلّٰى فِي الْمَسْجِدِ وَالْمَأْمُوْمُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ قَرِيْبًا مِنْهُ وَهُوَ عَالِمٌ بِصَلَاتِهِ وَلَا حَائِلَ هُنَاكَ جَازَ.

*Shalat jama'ah itu hukumnya sunnah mu'akkad. Makmum harus berniat jadi makmum sedang imam tidak wajib niat menjadi imam. Boleh orang yang merdeka bermakmum pada budak, orang baligh pada yang belum baligh. Tidak sah laki-laki bermakmum pada wanita, orang yang pintar membaca Quran kepada yang buta huruf. Ketika di masjid, makmum boleh shalat di tempat manapun asal makmum tahu shalatnya imam dan ia tidak mendahului imam. Apabila imam shalat di masjid sedang makmum di luar masjid yang dekat, dan makmum tahu pergerakan imam, dan tidak ada penghalang antara keduanya maka hukumnya boleh.*

---

# SHALAT JAMA'AH

## A. Dalil

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاةِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً فِي بَيْتِهِ مُنْفَرِدًا

*Rasulullah SAW bersabda: Shalat satu kali (yang dilakukan oleh) seorang laki-laki secara bejamaah, lebih baik dari pada shalat yang ia lakukan selama 40 tahun secara munfarid (shalat sendirian) dirumahnya.*[1]

## B. Pengertian

Secara *etimologi* (bahasa) jama'ahberarti golongan atau kumpulan atau kelompok. Sedangkan secara *terminologi* (istilah) berarti menghubungkan shalatnya makmum dengan shalatnya imam. Dengan demikian shalat jama'ah dapat tergambarkan apabila dilakukan oleh minimal dua orang.[2]

## C. Fadlilah (Keutamaan) Shalat Jama'ah

1. Lebih baik dari pada shalat sendirian dengan selisih 27 derajat, berdasarkan hadits:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ للهُ عَنْهُمَا: اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلّٰى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً (رواه البخاري)

*Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radliyallahu a'nhuma, Rasulullah SAW bersabda: shalat (yang dilakukan secara) jama'ah lebih baik dari pada shalat (yang dilakukan) secara sendirian dengan selisih 27 derajat. (H.R Bukhori, hadits nomor: 619).*[3]

---

[1] Utsman bin Hasan bin Ahmad al-Syakir, *Durroh al-Nasihin*, (Semarang: Pustaka 'Alawiyah), hlm. 29.

[2] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 192.

[3] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhori Al Ju'fi, *Shohih Al Bukhori*, *Al Maktabah Al Syamilah*, jilid 1, hlm. 231.

Imam Ibnu Daqiq al-‘Id menuturkan bahwa yang dimaksud “derajat” adalah “shalat” (maka satu shalat yang dilakukan secara berjamaah lebih baik daripada 27 shalat yang dilakukan secara *munfarid* atau sendirian).[4]

2. *Muwadzobah* (melanggengkan) shalat berjama’ah dapat menjadi sebab terhindar dari api neraka dan sifat munafik, berdasarkan hadits:

   رَوَي اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ للهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّٰي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلّٰى فِي الْجَمَاعَةِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا لَمْ تَفُتْهُ رَكْعَةٌ, كَتَبَ اللهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ

   *Sahabat Anas bin Malik radliyallahhu ’anhuma meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda: barang siapa melaksanakan shalat secara berjamaah selama 40 hari dengan tanpa tertinggal 1 rakaat pun, maka Allah akan membebaskan orang tersebut dari dua hal, yaitu: terbebas dari api neraka dan sifat munafik*.[5]

3. Mendapatkan 5 keistimewaan, berdasarkan hadits:

   رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ صَلّٰى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ مَعَ الْجَمَاعَةِ فَلَهُ خَمْسَةُ اَشْيَاءَ الْاَوَّلُ لَايُصِيْبُهُ فَقْرٌ فِي الدُّنْيَا وَالثَّانِي يَرْفَعُ اللهُ تَعَالٰي عَنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ وَالثَّالِثُ يُعْطٰى كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ وَالرَّابِعُ يَمُرُّ عَلٰى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ وَالْخَامِسُ يُدْخِلُهُ اللهُ تَعلٰى الْجَنَّةَ بِلَاحِسَابٍ وَلَاعَذَابٍ

   *Diriwayatkan dari Nabi SAW (beliau bersabda) : Barang siapa melaksanakan shalat 5 waktu secar berjama’ah, maka ia berhak menerima 5 hal: terhindar dari kefakiran di dunia, terhindar dari siksa kubur, menerima buku catatan amal dengan tangan kanan, melalui shiroth al-mustaqim secepat kilat dan dimasukan oleh Allah kedalam surga tanpa dihisab (dihitung amal) dan tanpa disiksa*.[6]

**D. Hikmah Disyari’atkannya Shalat Berjama’ah**

1) Usaha untuk menghindar dari belenggu kekuasaan setan, berdasarkan hadits:

   مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَابَدْوٍ لَاتُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلَاةُ اِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ

   *Tak seorang pun dari tiga orang yang tinggal di suatu desa atau suatu tempat yang di sana tidak di dirikan shalat (secara berjamaah), kecuali setan akan menguasai mereka*.[7]

2) Imam al-Munawi menuturkan bahwa hikmah disyari’atkannya shalat secara berjam’ah adalah untuk mempererat tali kasih sayang antar peserta jama’ah. Karena mereka dapat bertemu untuk saling tutur sapa (selain juga untuk melaksanakan shalat).[8]

---

[4] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I’anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2. hlm. 3.
[5] Nashor bin Muhammad bin Ibrahim, *Tanbih al-Ghofilin*, (Surabaya: Haramain), hlm. 114.
[6] *Durroh al-Nasihin*, hlm. 29.
[7] Ibnu Hajar al-Haitami, *Minhaj al-Qowim*, (Surabaya: Haramain), hlm. 69.
[8] *I’anah al-Tholibin*, Jilid 2. hlm. 2.

## E. Hukum Shalat Berjama'ah

Hukum asal shalat jama'ah adalah fardlu *kifayah* menurut Imam Nawawi dan sunah *mu'akkadah* menurut Imam Rofi'i.[9] Hukum asal ini berlaku untuk jama'ah shalat *maktubah* yang dilakukan secara *ada'*. Adapun hukum-hukum shalat jama'ah secara terperinci, dibagi menjadi:[10]

1) Fardlu '*ain*, yaitu berlaku untuk shalat Jum'at (bagi orang yang memenuhi syarat wajib shalat Jum'at).
2) Fardlu *kifayah* menurut Imam Nawawi, yaitu berlaku untuk shalat *maktubah* sekira tampak adanya syi'ar.
3) Sunah *mu'akkadah* menurut Imam Rofi'i, yaitu berlaku untuk shalat *maktubah*.
4) Sunnah, yaitu berlaku untuk shalat sunnah yang disyari'atkan dilakukan secara berjama'ah. Contoh: shalat *tarawih,* shalat Idul Fitri dan shalat Idul Adha.
5) Boleh, yaitu berlaku untuk shalat sunnah yang tidak disyari'atkan untuk dilakukan secara berjama'ah. Contoh: shalat *dluha*, shalat *tashbih* dan shalat *tahajjud*.
6) *Khilaful aula*, yaitu berlaku untuk shalat jama'ah yang beda status *ada'* dan *qodlo'* antara imam dan makmumnya. Contoh: imam shalat *ada'* sedangkan makmum shalat *qodlo'* dan sebaliknya.
7) Makruh, yaitu berlaku ketika imamnya adalah orang yang *fasiq* atau *ahli bid'ah.*
8) Haram namun sah, yaitu berlaku ketika jama'ah shalat dilakukan di atas tanah *ghosob* dan shalat jama'ah yang dilakukan sampai keluar dari waktu shalat.
9) Haram dan tidak sah. Yaitu berlaku ketika adanya perbedaan bentuk shalat antara imam dan makmumnya. Contoh: shalat dzuhur dengan shalat gerhana.

## F. Tingkatan Shalat Jama'ah (Urut Berdasarkan yang Paling Utama)[11]

- Jama'ah shalat Jum'at
- Jama'ah shalat shubuh
- Jama'ah shalat isya'
- Jama'ah shalat ashar
- Jama'ah shalat dzuhur
- Jama'ah shalat maghrib

---

[9] Abi Zakarya Yahya bin Syarof al-Nawawi, *Minhaj al-Tholibin wa 'Umdah al-Muftin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 20.

[10] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf*, al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1. hlm. 290-291.

[11] *Ibid*., hlm. 289.

## G. Pembahasan dan penegasan istilah

1) *Fadlilah* 27 Derajat

Dalam pembahasan *fadlilah* shalat jama'ah, ada riwayat yang menyebutkan bahwa shalat jama'ah lebih utama daripada shalat sendirian dengan selisih 27 derajat dan dalam riwayat lain disebutkan dengan selisih 25 derajat.[12] Secara dlohir, berarti ada pertentangan antara kedua riwayat tersebut. Namun Imam Nawawi menyebutkan bahwa tidak ada pertentangan antara kedua riwayat tersebut. Beliau menuturkan bahwa perbedaan *fadlilah* tersebut dipengaruhi karena adanya perbedaan keadaan orang-orang yang shalat.[13] Didukung penjelasan dalam kitab Nihayah al-Zain bahwa *fadlilah* yang berupa 27 derajat didapatkan ketika shalatnya adalah shalat *jahriyyah* (shalat yang dibaca keras), sedangkan *fadlilah* 25 derajat didapatkan ketika shalatnya *sirriyyah* (dibaca pelan).[14]

Imam Ibnu Daqiq al-'Id menjelaskan bahwa yang dimaksud "derajat" adalah shalat. Maka shalat satu kali yang dilakukan secara berjama'ah lebih baik daripada shalat 27 kali yang dilakukan secara *munfarid* (shalat sendirian).[15]

Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam menjelaskan hikmah *fadlilah* 25 atau 27 derajat, memberi gambaran bahwasannya jika seseorang menuju ke masjid untuk melakukan shalat berjama'ah, maka ia akan menemui 25 kesempatan berikut: [16]

1. Dapat menjawab adzan.
2. Melaksanakan shalat pada awal waktu.
3. Berjalan menuju ke masjid.
4. Shalat *tahiyat al-masjid*.
5. Menanti didirikannya jama'ah.
6. Dido'akan oleh para malaikat.
7. Disaksikan oleh para malaikat.
8. Menjawab iqomah.
9. Menemukan *takbirotul ihrom*nya imam.
10. Meluruskan *shof* (barisan).
11. Merapatkan *shof* (barisan).
12. Sedikit kemungkinan untuk lupa.
13. Mengingatkan imam ketika ia lupa.

---

[12] Abdurrohman bin Muhammad Ba'lawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Surabaya: Haramain), hlm. 67.
[13] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Surabaya: Haramain), jilid 1, hlm. 140.
[14] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 116.
[15] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 2. hlm. 3.
[16] Sayyid Alawi bin Ahmad al-Saqof, *Tarsyih al-Mustafidin*, (Surabaya: Haramain), hlm. 101-102.

14. Berpotensi lebih *khusyu'*.
15. Lebih terhindar dari hal-hal yang membuat lalai.
16. Memperbaiki kualitas *tajwid* dalam membaca.
17. Mengetahui rukun-rukun, sunnah *ab'adl* dan *hai'ah* shalat.
18. Menampakkan syi'ar Islam.
19. Mengusir setan.
20. Saling tolong menolong dalam keta'atan.
21. Membangkitkan semangat dalam beribadah.
22. Terhindar dari sifat munafik.
23. Terhindar dari persangkaan bahwa ia meninggalkan shalat.
24. Berdo'a bersama.
25. Memperkuat ikatan persatuan dan tali kasih sayang antar sesama.

Jika shalatnya berupa shalat *jahriyyah* (dibaca keras) maka akan mendapat dua tambahan kesempatan, yaitu membaca amin bersamaan dengan aminnya imam dan mendengarkan bacaan dari imam. Maka genaplah *fadlilah* 27 derajat.[17]

2) Konsekuensi Perbedaan Hukum Shalat Jama'ah

Jika mengikuti pendapat Imam Rofi'i yang mengatakan bahwa shalat jama'ah hukumnya sunnah *muakkadah*, maka apabila di suatu daerah tidak didirikan shalat jama'ah sama sekali, maka mereka tidak berdosa (hanya tidak mendapatkan kesunnahan). Namun jika mengikuti pendapat Imam Nawawi yang mengatakan bahwa shalat jama'ah hukumnya adalah fardlu *kifayah*, maka apabila di suatu daerah tidak didirikan jama'ah sama sekali, maka mereka semua mendapatkan dosa. Atau mungkin di sana didirikan shalat jama'ah namun tidak menampakkan syi'ar, maka mereka semua juga berdosa.

Adapun yang dimaksud menampakkan syi'ar shalat jama'ah adalah sekira ada orang yang hendak mengikuti shalat jama'ah tersebut, maka ia tidak perlu susah payah untuk mencari tempat didirikannya jama'ah tersebut (misalnya shalat jama'ahnya dilakukan di masjid yang terletak di tengah-tengah pemukiman). Maka mengecualikan shalat jama'ah yang didirikan di dalam rumah yang pintunya ditutup, karena apabila ada orang yang hendak mengikuti jama'ah tersebut, maka ia harus susah payah untuk mencarinya. Atau mungkin mudah untuk mencarinya namun ia merasa malu (*ewoh-*

[17] *Ibid.*

Jawa red) untuk masuk rumah tersebut. Maka dalam gambaran ini, mereka semua mendapatkan dosa karena belum menampakkan syi'ar shalat jama'ah.[18]

Hukum sunnah *muakkadah* atau fardlu *kifayah* tersebut berlaku bagi kaum laki-laki yang merdeka dan yang mukim dalam melakukan shalat *maktubah* secara *ada'*.[19] Adapun hukum shalat jama'ah bagi wanita, budak dan orang yang dalam kondisi perjalanan hanya sekedar sunnah. Namun bagi orang yang sedang dalam posisi perjalanan ketika melakukan shalat secara jama'ah di suatu tempat, maka ia akan mendapatkan *fadlilah* lima puluh derajat.[20]

3) Keutamaan Shalat Jama'ah di Masjid

- Shalat jama'ah di masjid lebih utama daripada shalat jama'ah yang dilakukan di selain masjid meskipun peserta jama'ah di masjid lebih sedikit. Karena shalat jama'ah yang didirikan di masjid dapat memberikan kesempatan yang lebih bagi peserta jama'ah untuk mendapatkan *fadlilah* jama'ah dan *fadlilah-fadlilah* lainnya (*i'tikaf*, shalat *tahiyyat al-masjid*, dan lain sebagainya) yang tidak dapat ditemukan di tempat selain masjid.[21] Namun imam Adzro'i berpendapat bahwa shalat jama'ah di tempat selain masjid lebih utama apabila pesertanya lebih banyak. Karena *fadlilah* yang berkaitan dengan *dzatiyyah* ibadah lebih diutamakan daripada *fadlilah* yang berkaitan dengan tempat ibadah.[22]
- Perbedaan pendapat tersebut tidak berlaku untuk 3 masjid berikut:
  - Masjid al-Haram
  - Masjid al-Nabawi
  - Masjid al-Aqsho

  Karena shalat jama'ah yang dilakukan di tiga masjid tersebut lebih utama daripada yang dilakukan di tempat atau masjid selain ketiganya, meskipun peserta jama'ahnya lebih sedikit. Bahkan Imam Mutawalli menuturkan bahwa shalat secara *munfarid* (shalat sendirian) yang dilakukan di tiga masjid tersebut lebih utama daripada shalat yang dilakukan secara berjama'ah di tempat lainnya.[23]

---

[18] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 2, hlm. 304.

[19] Abi Yahya Zakaria al-Anshori, *Fath al-Wahhab bi Syarhi Manhaj al-Thulab,* (Surabaya: Haramain). Jilid 1, hlm. 59.

[20] *Nihayah al-Zain*, hlm. 117.

[21] *Tarsyih al-Mustafidin,* hlm. 102.

[22] *Ibid*.

[23] *I'anah al-Tholibin,* Jilid 2. hlm. 5.

- Hukum shalat jama'ah bagi wanita dan *khuntsa* (orang yang memiliki alat kelamin ganda) adalah sunnah dan lebih baik bagi mereka untuk melaksanakan shalat jama'ah di rumah masing-masing.[24]
- Hukum keluar menuju masjid untuk melaksanakan shalat jama'ah bagi wanita:[25]
  1. Makruh, berlaku untuk wanita cantik yang tidak berhias dan Wanita tidak cantik yang berhias, dengan syarat:
     - Mendapatkan izin dari wali atau *sayyid* atau suami
     - Tidak khawatir menimbulkan fitnah
  2. Haram, berlaku untuk semua wanita, ketika:
     - Tidak Mendapatkan izin dari wali atau *sayyid* atau suami
     - Mendapatkan izin, namun dikhawatirkan menimbulkan fitnah.
- Hukum *amrod* (laki-laki yang berparas sangat tampan/berparas seperti wanita yang belum tumbuh jenggotnya) disamakan dengan wanita dalam masalah keluar menuju masjid untuk melaksanakan shalat jama'ah.[26]

4) Keutamaan Shalat Jama'ah Dengan Jumlah Peserta yang Banyak.

Shalat jama'ah yang didirikan oleh peserta yang banyak lebih baik daripada shalat jama'ah yang didirikan oleh jumlah peserta yang lebih sedikit, kecuali:

- Peserta jama'ah sedikit, namun didalamnya terdapat orang yang apabila orang tersebut tidak ada (pergi, misalnya), maka tidak akan didirikan shalat jama'ah di sana.
- Peserta jama'ah banyak, namun imamnya *fasiq* (pelaku dosa besar dan sering melakukan dosa kecil) atau *ahli bid'ah* (golongan *Mu'tazilah*, misalnya).
- Peserta jama'ah banyak, namun imamnya beda madzhab (mengikuti ulama' yang memperbolehkan jama'ah dengan imam yang beda madzhab).
- Peserta jama'ah banyak, namun imamnya terlalu cepat dalam membaca sedangkan makmumnya tidak cepat/lelet dalam membaca.
- Peserta jama'ah sedikit, namun dilakukan di awal waktu.
- Peserta jama'ah sedikit, namun imamnya lebih alim fiqih.
- Peserta jama'ah sedikit, namun dilaksanakan di tempat yang benar-benar halal (bukan *syubhat*).[27]

---

[24] *Fath al-Wahhab bi Syarhi Manhaj al-Thulab*, Jilid 1, hlm. 59.
[25] *Nihayah al-Zain*, hlm. 117 dan *I'anah al-Tholibin*, Jilid 2. hlm. 5.
[26] *Ibid*.
[27] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1, hlm. 291-292.

5) Kriteria menemukan *fadlilah* jama’ah dan *fadlilah-fadlilah* lainnya di dalam jama’ah.

1) Menemukan *fadlilah* jama’ah (*idrok al-jama’ah*)

- Seseorang dapat menemukan *fadlilah* shalat jama’ah selama ia masih menemukan imam dalam keadaan belum melakukan salam yang pertama.[28]
- Apabila makmum menemukan imam dalam keadaan melakukan duduk untuk membaca *tasyahud akhir*, maka ia harus langsung duduk (untuk mengikuti gerakan imam). Dan ia tidak wajib untuk membaca *tasyahhud akhir*, melainkan hanya sekedar disunnahkan (menurut Imam Nawawi). Namun menurut Imam Mawardi makmum tersebut tetap diwajibkan untuk membaca *tasyahud ahir*.[29]
- Apabila makmum melakukan *takbiratul ihrom* bersamaan dengan imam memulai membaca salam, maka:
  - Menurut Imam Romli shlatnya sah namun tidak mendapatkan *fadlilah* jama’ah (dianggap shalat *munfarid*)
  - Menurut Imam Ibnu Hajar shalatnya sah dan mendapatkan *fadlilah* jama’ah.
  - Menurut Imam al-Midani (salah satu murid Imam Romli dan pendapat berikut beliau nukil dari Imam Romli) shalatnya tidak sah.[30]

2) Menemukan *fadlilah takbiratul ihrom*

Menemukan *takbiratul ihrom* imam adalah *fadlilah* tersendiri dalam shalat jama’ah. Adapun mengenai kriteria menemukan *fadlilah takbiratul ihrom*, ulama’ berbeda pendapat sebagai berikut:[31]

- *Fadlilah takbiratul ihrom* dapat ditemukan ketika makmum bersegera melakukan *takbiratul ihrom* setelah *takbiratul ihrom*nya imam.
- *Fadlilah takbiratul ihrom* dapat ditemukan selama imam masih dalam posisi berdiri (belum ruku’)
- *Fadlilah takbiratul ihrom* dapat ditemukan sampai imam memulai ruku’.

3) Menemukan satu raka’at

Apabila makmum menemukan imam dalam keadaan ruku’ makai ia harus segera untuk *takbiratul ihrom* kemudian melakukan ruku’ (tanpa membaca al-Fatihah). Apabila ia dapat melakukan *thuma’ninah* ruku’ bersamaan dengan *thuma’ninah* ruku’nya imam, maka ia menemukan satu raka’at. Apabila ia tidak

---

[28] Abdullah bin Abdurrohman Bafadlol al-Hadlromy, *al-Muqoddimah al-Hadlromiyyah*, t. t. hlm. 36.

[29] Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Dar al-‘Abidin), hlm. 125.

[30] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 194.

[31] Abi Zakarya Yahya bin Syarof al-Nawawi, *Minhaj al-Tholibin wa ‘Umdah al-Muftin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 20.

dapat melakukan *thuma'ninah* ruku' bersamaan dengan *thuma'ninah* ruku'nya imam, maka shalatnya tetap sah namun tidak menemukan satu rakaat. Dengan demikian ia harus menambah raka'at setelah salamnya imam untuk menggenapi raka'at yang tertinggal.[32] (Insya Allah akan dibahas lebih rinci dalam pembahasan makmum *muwafiq* dan makmum *masbuq*).

[32] *Tarsyih al-Mustafidin*, hlm. 105-106.

# SYARAT-SYARAT SAH SHALAT JAMA’AH

## A. Syarat Sah Jama’ah.

1. **Syarat umum** (baik imam dan makmum sama-sama di masjid atau tidak sama-sama di masjid).
   a. Terkait dengan imam.
      1) Meyakini bahwa shalatnya imam adalah shalat yang sah
      2) Meyakini bahwa shalatnya imam adalah shalat yang tidak wajib di ulang.
      3) Imam yang diikuti bukanlah seorang yang berstatus makmum.
      4) Apabila makmum berstatus *qori’* (tidak cacat dalam membaca al-Fatihah), maka imam tidak boleh berstatus *ummi* (cacat dalam membaca al-Fatihah).
      5) Derajat imam lebih tinggi atau setara dengan makmum dalam hal jenis kelamin.

   b. Terkait dengan makmum.
      1) Posisi makmum tidak lebih maju dari imam.
      2) Mengetahui gerakan imam.
      3) Niat menjadi makmum.
      4) Shalatnya imam dan makmum dalam bentuk yang sama.
      5) Tidak mendahului atau tertinggal dari imam sebanyak dua rukun, kecuali ada *udzur*.
      6) Tidak ada perbedaan yang mencolok (antara imam dan makmum) dalam hal melakukan atau meninggalkan sunnah

2. **Syarat khusus**
   - Ketika imam dan makmum sama-sama di masjid.
     a. Sebelas syarat di atas.
     b. Mungkin untuk *wushul* (sampai) pada posisi imam.
   - Ketika imam dan makmum tidak sama-sama di masjid.
     a. Sebelas syarat di atas.
     b. Mungkin untuk *wushul* (sampai) pada posisi imam.
     c. Jarak antara imam dan makmum tidak lebih dari 300 *dziro’*.

## B. Pembahasan dan Penegasan Istilah.

- **Syarat Umum.**

1. **Meyakini bahwa shalatnya imam adalah shalat yang sah**.
    - Yang menjadi barometer (ukuran) adalah keyakinan makmum. Maka tidak sah shalatnya orang bermadzhab Syafi'i yang makmum kepada orang yang bermadzhab Hanafi yang menyentuh farjinya ketika shalat. Karena menurut keyakinan makmum (madzhab Syafi'i), menyentuh farji adalah hal yang membatalkan wudlu (Adapun menurut madzhab Hanafi, menyentuh farji tidak termasuk hal yang membatalkan wudlu).[1]
    - Apabila makmum meyakini bahwa imam tidak membaca *basmalah*, maka shalatnya makmum tersebut tidak sah, meskipun imam tersebut adalah imam besar. Namun imam Halimi dan Adzro'i berpendapat bahwa jama'ah tersebut tetap sah.[2]
2. **Meyakini bahwa shalatnya imam adalah shalat yang tidak wajib untuk diulangi.**
    - Contoh orang yang shalatnya wajib diulangi adalah orang yang shalat dengan tayammum karena alasan dingin (karena dingin bukan termasuk *udzur* tayammum).[3]
    - Orang yang bersucinya dengan media wudlu boleh untuk menjadi makmum dari orang yang bersucinya dengan tayammum (yang memenuhi syarat). Sah pula bermakmumnya orang yang shalat dengan posisi berdiri dengan imam yang shalat dengan posisi selain berdiri. Dan juga sah bermakmumnya wanita *thohiroh* (bukan dalam masa haidl dan nifas) dengan imam yang berstatus *mustahadloh* (mengelami masa *istihadloh*) selain *mustahadloh mutahayyiroh*.[4]
3. **Imam yang diikuti bukanlah orang yang berstatus makmum**.

    Apabila ada seseorang (makmum) melakukan shalat bersamaan dengan imamnya, maka kita tidak boleh menjadikan makmum tersebut menjadi imam. Kecuali jika status makmum tersebut adalah makmum *masbuq* (yang tertinggal raka'at) yang berdiri lagi setelah salamnya imam untuk menggenapi raka'atnya.

[1] Sayyid Alawi bin Ahmad al-Saqof, *Tarsyih al-Mustafidin*, (Surabaya: Haramain), hlm. 114.
[2] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 41.
[3] Abi Yahya Zakaria al-Anshori, *Fath al-Wahhab bi Syarhi Manhaj al-Thulab*, (Surabaya: Haramain). Jilid 1, hlm. 62.
[4] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-*Mufidah, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 292.

Maka pada waktu tersebut (menggenapi raka’at) kita boleh menjadikannya sebagai imam.[5]

4. **Makmum yang berstatus *qori’* tidak boleh makmum kepada imam yang berstatus *ummi*.**
   - *Qori’* adalah orang yang tidak cacat bacaan al-Fatihahnya. Sedangkan *ummi* adalah orang yang cacat bacaan al-Fatihahnya (baik mencacatkan huruf atau *tasydid*nya).[6]
   - Yang dimaksud mencacatkan al-Fatihah yaitu menggugurkan (tidak membaca) huruf, mengganti huruf satu dengan yang lainnya (contoh: ح diganti dengan ه, ذ diganti dengan د, ض diganti dengan ظ), atau menggugurkan (tidak membaca) *tasydid*.[7]
   - ايَّاكَ tanpa membaca tasydid *ya’* memiliki arti sinar matahari. Apabila membaca ايَّاكَ, tanpa tasydid dan meyakini maknanya (menyembah matahari) maka shalatnya batal dan ia dihukumi kafir.[8]
   - Ketentuan *ummi* tidak boleh menjadi imam berlaku ketika makmumnya adalah orang yang berstatus *qori’*. Jika antara imam dan makmum sama–sama *ummi* maka diperbolehkan.[9]
   - Status keabsahan shalat *ummi* untuk dirinya sendiri (bukan menjadi imam):[10]
     - Ada kesempatan untuk belajar namun tidak mau belajar, maka shalatnya tidak sah.
     - Sudah belajar namun masih cacat bacaan al-Fatihahnya, maka shalatnya sah.
     - Tidak memungkinkan untuk belajar, maka shalatnya juga sah.
5. **Derajat imam lebih tinggi atau setara dengan makmum dalam hal jenis kelamin**.

   Berikut tabel yang menjelaskan keabsahan jama’ah dalam bahasan ini:[11]

[5] *I’anah al-Tholibin*, Jilid 2, hlm. 42.
[6] Abdullah bin Abdurrohman Bafadlol al-Hadlromy, *al-Muqoddimah al-Hadlromiyyah*, t. t. hlm. 37.
[7] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 196.
[8] *Ibid.*, hlm. 197.
[9] Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Dar al-‘Abidin), hlm. 127.
[10] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna’ fi Halli Alfadzi Abi Syuja’*, (Surabaya: Haramain), jilid 1, hlm. 144.
[11] *al*-Taqrirat *al-Sadidah al-Mufidah,* Jilid 1, hlm. 293.

| No. | Makmum | Imam | Sah atau Tidak |
|---|---|---|---|
| 1 | Laki-laki | Laki-laki | sah |
| 2 | Perempuan | Laki-laki | sah |
| 3 | *Khuntsa* | Laki-laki | sah |
| 4 | Laki-laki | Perempuan | Tidak sah |
| 5 | Perempuan | Perempuan | sah |
| 6 | *Khuntsa* | Perempuan | Tidak sah |
| 7 | Laki-laki | *khuntsa* | Tidak sah |
| 8 | Perempuan | *Khuntsa* | Sah |
| 9 | *khuntsa* | *khuntsa* | Tidak sah |

**6. Posisi makmum tidak lebih maju dari imam.**

- Apabila posisi makmum lebih maju dari posisi imam ketika *takbirotul ihrom*, maka shalatnya makmum tersebut tidak sah. Dan apabila keadaan tersebut terjadi di tengah-tengah shalat, maka shalatnya batal (awalnya sah kemudian menjadi batal). Hukum tersebut tidak berlaku ketika shalat dalam posisi sangat ketakutan (*syiddah al-khouf*).[12]
- Apabila ragu-ragu dalam masalah lebih maju dari imam, (misalnya shalat di dalam tempat yang gelap, sehingga makmum tidak mengetahui posisinya lebih di depan atau di belakang imam), maka shalat makmum tersebut tetap sah.[13]
- Yang menjadi ukuran atau tolak ukur dalam masalah lebih maju dari imam:[14]
  - Posisi berdiri**:** tumit (*tungkak*- Jawa red).
  - Posisi duduk**:** pantat.
  - Posisi tidur miring**:** lambung atau perut.
  - Posisi tidur terlentang (*mlumah*- Jawa red)**:** tumit (menurut Imam Ibnu Hajar al- Haitami) dan kepala (menurut Imam Romli).

  Apabila anggota-anggota tersebut lebih maju dari imam, maka shalatnya tidak sah.
- Ketika shalat di Masjid al-Haram, disunnahkan bagi imam untuk bertempat di belakang *Maqam Ibrahim*. Dan apabila ada makmum yang shalat lebih dekat dengan ka'bah pada selain sisi ka'bah yang di hadapi oleh imam, maka shalat

[12] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 120.
[13] Ibid.
[14] Tarsyih *al-Mustafidin*, hlm. 107.

makmum tersebut tetap sah. Karena dalam permasalahan ini makmum tidak dikatakan lebih maju dari imam.[15]

- Jarak antara imam dan makmum di belakangnya disunnahkan untuk tidak lebih dari 3 *dziro'* (sekitar 1,5 meter). Apabila jarak antara keduanya lebih dari 3 *dziro'*, maka shalat dan jama'ahnya sah namun tidak memperoleh *fadlilah* jama'ah.[16]
- Posisi lurus atau sejajar dengan imam hukumnya makruh dan dapat menghilangkan *fadlilah* jama'ah.[17]

**7. Mengetahui gerakan imam**

- Makmum dapat mengetahui gerakan-gerakan imam dengan salah satu dari beberapa hal berikut:[18]
  1) Melihat imam
  2) Melihat sebagian *shof* (makmum)
  3) Mendengar suara imam
  4) Mendengar suara *muballigh* (orang yang menyampaikan suara imam kepada makmum)
- Makmum yang dijadikan patokan tidak disyaratkan harus berada didepannya, melainkan boleh menjadikan makmum yang berada dikanan atau kirinya sebagai patokan.[19]
- *Muballigh* (orang yang menyampaikan suara imam) yang dijadikan patokan tidak disyaratkan harus sama-sama orang yang shalat. Melainkan boleh juga menjadikan *muballigh* yang tidak sedang melakukan shalat.[20] Dan tidak disyaratkan pula adanya *muballigh* adalah orang yang *adil*. Maka boleh juga berpatokan pada *muballigh* yang *fasiq*. Karena yang menjadi syarat hanyalah sekira *muballigh* tersebut dianggap benar oleh makmum yang berpatokan pada *muballigh* tersebut.[21]

**8. Niat menjadi makmum**

- Wajib bagi makmum untuk niat menjadi makmum. Apabila ia tidak niat menjadi makmum namun mengikuti gerakan-gerakan dari seseorang maka

---

[15] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 2, hlm. 320-321.
[16] *Ibid.*
[17] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 2, hlm. 21.
[18] *Kifayah al-Akhyar*, hlm. 127.
[19] *I'anah al-Tholibin,* Jilid 2, hlm. 26.
[20] *Ibid*.
[21] *Hasyiyah al-Bajuri,* hlm. 199.

shalatnya batal. Karena ia menggantungkan shalatnya dengan orang lain dengan tanpa adanya *robithoh* (sesuatu yang menyambung, dalam hal ini adalah jama'ah).[22]

- Niat menjadi makmum tidak disyaratkan harus dilakukan ketika *takbirotul ihrom* (boleh dilakukan setelah *takbirotul ihrom*) kecuali:[23]
  - Shalat Jum'at
  - Shalat *mu'adah* (shalat yang diulangi bukan karena tidak sahnya shalat yang pertama. InsyaAllah akan dijelaskan sebentar lagi)
  - Shalat yang di*nadzar*i akan dilakukan secara berjama'ah.
  - Shalat jama' karena sebab hujan.
- Niat menjadi imam hukumnya sunnah dan tidak menjadi syarat sahnya jama'ah, kecuali dalam masalah 4 diatas.[24]Namun ia tidak mendapat *fadlilah* jama'ah (ketika tidak niat menjadi imam). Adapun bagi para makmum (yang imamnya tidak niat menjadi imam) tetap mendapatkan *fadlilah* jama'ah dan imam tetap bisa *tahammul* (menanggung) bacaan-bacaan makmum (meskipun imam tersebut tidak niat menjadi imam).[25]
- Apabila imam tersebut niat menjadi imam ditengah-tengah shalatnya (tidak mulai awal), maka ia mendapatkan *fadlilah* jama'ah mulai dari ia niat menjadi imam. Sedangkan sebelumnya, shalatnya dihukumi *munfarid* (belum mendapatkan *fadlilah* jama'ah).[26]
- Seseorang niat menjadi imam padahal tidak ada makmum sama sekali, maka:
  - Jika ia yakin akan ada orang yang datang untuk menjadi makmumnya, maka shalatnya sah.
  - Jika ia tidak yakin akan ada orang yang datang untuk menjadi makmumnya, maka shalatnya batal atau tidak sah. Namun apabila ia memiliki persangkaan bahwa ada jin dan malaikat yang menjadi makmumnya, maka shalatnya sah.[27]
- Tidak disyaratkan untuk menentukan (menyebutkan) imam. Bahkan apabila menyebutkan imam dan ternyata imam tidak sesuai dengan yang disebutkan, maka shalatnya makmum tersebut tidak sah (contoh: "Saya niat menjadi

[22] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Surabaya: Haramain), jilid 1, hlm. 142.
[23] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 2, hlm. 316.
[24] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 119.
[25] *I'anah al-Tholibin,* Jilid 2, hlm. 20.
[26] *Ibid*.
[27] *Ibid*.

makmumnya Zaid". Ternyata imamnya bukan Zaid, melainkan Bakar) kecuali ada *isyarah* dari makmum, maka shalatnya sah (contoh: "Saya niat menjadi makmumnya Zaid ini).[28]

9. **Shalatnya imam dan makmum dalam bentuk yang sama**
   - Yang dimaksud "bentuk yang sama" adalah pergerakan-pergerakan shalatnya, (contoh: shalat *maktubah* dengan shalat-shalat sunnah selain shalat gerhana). Maka tidak apa-apa jika beda dalam status *ada'* dan *qodlo'*, sunnah dan fardlu ataupun beda dalam jumlah rakaat. Contoh:
     1) Imam shalat *ada'*, sedangkan makmum niat *qodlo'* dan sebaliknya.
     2) Imam shalat *qobliyah*, sedangkan makmum shalat shubuh.
     3) Imam shalat dzuhur, sedangkan makmum shalat shubuh.[29]
   - Yang dimaksud "tidak apa-apa" ketika ada perbedaan-perbedaan tersebut adalah shalatnya tetap sah, namun tidak mendapat *fadlilah* jama'ah.[30]
   - Contoh adanya perbedaan bentuk antara shalatnya imam dan makmum:[31]
     1. Imam shalat dzuhur, sedangkan makmum shalat gerhana atau sebaliknya. Karena shalat gerhana terdapat dua kali ruku' dalam setiap raka'atnya (berbeda dengan shalat dzuhur yang hanya ada satu ruku' dalam setiap rakaatnya).
     2. Imam shalat dzuhur, sedangkan imam shalat jenazah atau sebaliknya. Karena didalam shalat jenazah tidak terdapat ruku' (berbeda dengan shalat dzuhur, karena di dalam shalat dzuhur terdapat ruku' dalam setiap rakaatnya).
   - Apabila terdapat perbedaan jumlah raka'at antara shalatnya imam dengan shalatnya makmum (contoh: imam shalat dzuhur, sedangkan makmum shalat shubuh), maka setelah makmum menggenapi rakaatnya (dua rakaat dalam kasus ini) ia boleh memilih untuk:
     1. *Mufaroqoh* (memisahkan diri dari jama'ah) kemudian salam.
     2. Menunggu imam sampai salam bersama dengannya. (menunggu dilakukan dengan posisi duduk *tasyahud*).

        Diantara kedua pilihan tersebut yang lebih utama adalah menunggu untuk bisa salam bersama dengan imam[32]

---

[28] Ibnu Qosim al-Ghazzi, *Fath al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: Dar al-Ilmi), hlm. 17.
[29] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 2, hlm. 345.
[30] *Ibid*.
[31] *Ibid*.
[32] *Ibid.*, hlm. 347.

- Makmum boleh memilih antara dua hal tersebut ketika imam melakukan *tasyahhud awal* (dalam kasus contoh diatas, yaitu imam shalat dzuhur, sedangkan makmum shalat subuh). Ketika imam meninggalkan *tasyahhud awal*, maka makmum harus *mufaroqoh* karena ia harus melakukan duduk untuk membaca tasyahhud akhir, sedangkan imam tidak melakukannya (tidak duduk).[33]
- Dalam kasus di atas (imam shalat dzuhur, sedangkan makmum shalat shubuh), apabila makmum tidak berniat *mufaroqoh*, maka ia boleh untuk membaca do'a qunut saat raka'at kedua. Dengan catatan ia tidak tertinggal dua rukun (imam belum melakukan pergerakan turun untuk melakukan sujud yang kedua). Bahkan apabila ia memiliki dugaan bahwa ia masih bisa sujud pertama bersama imam, maka hukum membaca do'a qunut tidak hanya boleh, melainkan sunnah.[34]

10. **Tidak mendahului atau tertinggal dari imam sebanyak dua rukun, kecuali ada *udzur***
    - Sengaja mendahului imam sebanyak dua rukun yang sempurna (tidak disyaratkan rukun *thowil* semua) dapat membatalkan shalat. Contoh mendahului dua rukun yang sempurna:
        1) Makmum sudah mulai pergerakan turun untuk sujud, sedangkan imam masih posisi berdiri untuk membaca al-Fatihah (mendahului dua rukun yang sempurna, yaitu ruku' dan i'tidal).[35]
        2) Makmum berdiri bersama imam, kemudian makmum ruku' sedangkan imam masih berdiri, kemudian makmum i'tidal sedangkan imam baru ruku', kemudian makmum sujud sedangkan imam baru i'tidal. Dalam kasus ini makmum tidak melaksanakan ruku' dan i'tidal bersama imam.[36]
    - Jika tidak sengaja mendahului imam sebanyak dua rukun yang sempurna, maka shalatnya tidak batal. Namun dua rukun tersebut tidak dianggap. Sehingga ia harus kembali lagi menyesuaikan gerakan imam untuk mengulangi kedua rukun tersebut. Apabila ia sengaja untuk tidak kembali (untuk mengulangi), maka shalatnya batal.[37]

---

[33] *Ibid*.
[34] *Ibid*.
[35] Zain al-Din al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarhi Qurroh al-'Ain*, (Surabaya: Dar al-Ilmi), hlm. 38.
[36] *Ibid*.
[37] *Ibid*.

- Hukum mendahului imam sebanyak satu rukun yang sempurna secara sengaja adalah haram, namun shalatnya tetap sah. Contoh: makmum i'tidal sedangkan imam masih berdiri untuk membaca al-Fatihah.[38]Bahkan menurut imam Nawawi Banten, mendahului imam sebanyak satu rukun yang sempurna termasuk dosa besar. Karena ada hadits:

  اَمَايَخْشٰى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ رَأْسِ الْاِمَامِ اَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ الْحِمَارِ

  *Apakah seseorang tidak takut, apabila ia mengangkat kepala (dari ruku' atau sujud) sebelum imam mengangkat kepala maka Allah akan mengganti kepala orang tersebut menjadi kepala keledai*.[39]

- Apabila tidak sengaja mendahului imam sebanyak satu rukun yang sempurna, maka shalatnya tetap sah dan ia boleh memilih antara:
  - Kembali untuk menyesuaikan gerakan imam.
  - Menunggu sampai imam menyusul pada posisi yang dilakukan oleh makmum.[40]
- Sengaja *takh§ olluf*  (tertinggal) dari imam sebanyak dua rukun *fi'li* yang sempurna dapat membatalkan shalat. Kecuali jika ada *udzur*. Contoh tertinggal dua rukun *fi'li* yang sempurna: imam sudah mulai pergerakan turun untuk sujud yang pertama, sedangkan makmum masih dalam posisi berdiri (untuk membaca al-Fatihah).[41]Adapun *udzur takholluf* InsyaAllah akan dibahas dalam pembahsan makmum *muwafiq* dan makmum *masbuq*.
- Hukum *muqoronah* (*mbarengi*- Jawa red) dengan imam:[42]
  1) Haram dan menyebabkan shalat tidak sah. Yaitu *muqoronah takbirotul ihrom* (melakukan *takbirotul ihrom* bersama imam).
  2) Sunnah. Yaitu ketika membaca "*amin*" bersamaan dengan bacaan "*amin*"nya imam.
  3) Makruh dan dapat menghilangkan *fadlilah* jama'ah. Yaitu *muqoronah* dalam gerakan-gerakan imam secara sengaja.
  4) Wajib. Yaitu ketika ia yakin hanya dapat membaca al-Fatihah secara utuh apabila bersamaan dengan al-Fatihahnya imam.
  5) Mubah. Yaitu selain kondisi-kondisi diatas.

[38] *Tarsyih al-Mustafidin*, hlm. 113.
[39] *Nihayah al-Zain*, hlm. 126.
[40] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 2, hlm. 39.
[41] *Ibid.*, hlm. 31.
[42] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 2, hlm. 351.

**11. Tidak ada perbedaan yang sangat mencolok dalam hal sunnah (melakukan atau meninggalkannya)**

- Contoh adanya perbedaan yang mencolok dalam hal sunnah (dalam hal melakukan atau meninggalkannya) adalah sujud *sahwi*, sujud *tilawah* dan *tasyahhud awal*. Maka mengecualikan sunnah yang apabila ada perbedaan antara imam dan makmum (dalam hal melakukan atau meninggalkan) tidak dikatakan ada perbedaan yang mencolok. Seperti duduk *istirohat* (imam melakukan sedangkan makmum tidak melakukan atau sebaliknya).[43]
- Jika imam meninggalkan *tasyahhud awal*, maka makmum juga harus meninggalkan *tasyahhud awal* (secara rinci sudah dibahas dalam pembahasan hal-hal yang tertinggal dalam shalat sub judul "meninggalkan sunnah *ab'adl*")

[43] *Nihayah al-Zain*, hlm. 123.

❖ **Syarat Khusus**

1. Imam dan makmum sama-sama di dalam masjid, maka syarat sahnya jama'ah adalah:
   - Sebelas syarat umum di atas
   - Bisa *wushul* (sampai) pada posisi imam

   ✓ **Pembahasan jama'ah di dalam masjid**

   - Istilah lain *wushul* adalah *istithroq*, yang mana keduanya memiliki arti adanya kemungkinan bagi makmum untuk bisa menuju pada posisi atau tempat imam tanpa susah payah (dikanal dengan istilah *istithroq 'adiy*)[1]
   - Jika imam dan makmum sama-sama di dalam masjid, maka boleh menggunakan *istithroq* model apapun (yang penting seandainya makmum hendak berjalan menuju pada posisinya imam, maka dapat tercapai) meskipun harus mundur atau membelakangi kiblat (dikenal dengan istilah *izwiror wa in'ithof*).[2] Dan juga tetap dikatakan sah jama'ahnya imam dan makmum yang sama-sama di dalam masjid meskipun jarak antara keduanya sangatlah jauh, atau tempat keduanya berbeda. Misalnya, imam di lantai satu sedangkan makmum di lantai dua. Namun dalam kasus ini disyaratkan harus ada tangga yang menghubungkan antara keduanya meskipun tangga tersebut berada di belakang, dengan catatan tangga tersebut masih berada di dalam masjid.[3]
   - *Ruhbah* (serambi) masjid dihukumi sebagai masjid. Adapun hakikat dari *ruhbah* adalah bagian di luar masjid yang dinisbatkan kepada masjid atau disediakan untuk perluasan masjid. Sedangkan bagian luar masjid yang tidak disediakan untuk perluasan masjid, namun disediakan untuk kemaslahatan masjid (seperti tempat untuk menaruh sandal, tempat parkir dan lain sebagainya) disebut dengan *harim*. Dan *harim* tidak dihukumi sebagai masjid.[4] Dengan demikian, apabila tangga masjid berada di serambi, maka shalatnya makmum yang berada di lantai dua (dengan imam yang berada di lantai satu) tetap dikatakan sah. Berbeda jika tangga berada di luar masjid atau di *harim* masjid, maka shalatnya makmum yang berada di lantai dua tersebut tidak sah. Karena tangga yang menghubungkan antara imam dan makmum berada di luar masjid.[5]

---

[1] *Ibid.*, hlm. 122.
[2] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 198.
[3] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 2, hlm. 28.
[4] *Ibid.*, hlm. 27.
[5] *Ibid*.

2. Imam dan makmum tidak sama-sama berada di dalam masjid, maka syarat sahnya jama'ah adalah:
   - Sebelas syarat umum di atas
   - Bisa *wushul* (sampai) pada posisi imam
   - Jarak antara imam dan makmum tidak lebih dari 300 *dziro'* (± 150 meter).[6]

   ✓ **Pembahasan jama'ah di selain masjid**

   ➢ Imam dan makmum tidak sama-sama berada di dalam masjid, maka mungkin:
   1) Imam di masjid, makmum di luar masjid
   2) Makmum di masjid, imam di luar masjid
   3) Imam dan makmum sama-sama di bangunan selain masjid
   4) Imam di bangunan selain masjid, makmum di halaman
   5) Makmum di bangunan selain masjid, imam di halaman
   6) Imam dan makmum sama-sama di halaman

   ➢ Syarat sah jama'ah dalam enam gambaran di atas adalah sama

   ➢ Jika imam dan makmum tidak sama-sama di dalam masjid (mungkin salah satu dari enam gambaran di atas), maka dalam masalah *istithroq* disyaratkan tidak boleh ada unsur mundur atau membelakangi kiblat (*izwiror wa in'itof*).[7] Berbeda dengan aturan *istithroq* ketika imam dan makmum sama-sama berada di dalam masjid. Namun apabila dalam gambaran *istithroq* bagi makmum dan imam yang tidak sama-sama di dalam masjid, hanya menjadikan kiblat berada di sebelah kanan atau kirinya (tidak sampai membelakanginya), maka shalatnya makmum tetap sah.[8]

   ➢ Penggambaran *istithroq* bukan berarti menuntut makmum untuk berjalan-jalan ketika shalat, melainkan hanya sebuah penggambaran (*parilan*- Jawa red) seandainya makmum hendak berjalan menuju pada posisi imam, maka dapat ia capai.[9]

   ➢ Jarak antara imam dan makmum yang keduanya tidak sama-sama berada di dalam masjid disyaratkan tidak boleh lebih dari 300 *dziro'* (± 150 meter). Adapun tolok ukur penghitungan 300 *dziro'*, diperinci sebagai berikut:
   1) Salah satu dari imam dan makmum berada di dalam masjid, sedangkan yang lainnya berada di luar masjid. Maka penghitungan 300 *dziro'* dimulai

---

[6] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1, hlm. 297.
[7] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 2, hlm. 340.
[8] *Ibid*.
[9] *Nihayah al-Zain*, hlm. 122.

dari akhir masjid (bukan dari posisi imam) atau dihitung mulai dari *shof* paling belakang, apabila *shof* paling belakang tersebut sampai berada di luar masjid.[10]

2) Imam dan makmum tidak di masjid semua, maka *khilaf*:
   - Menurut pendapat *shohih*, 300 *dziro'* dihitung mulai dari posisi *shof* paling belakang
   - Menurut pendapat *dlo'if* (lemah), 300 *dziro'* dihitung mulai dari posisi imam.[11]

**Catatan Umum**:[12]

1. Apabila makmum menyangka bahwa imamnya adalah orang yang *ahlun li al-imamah* (memenuhi kriteria menjadi imam yang sah) namun ternyata tidak. (contoh: makmum menyangka bahwa imamnya berstatus *qori'*, bukan makmum dan berakal, namun ternyata sebaliknya), maka makmum harus mengulangi shalatnya.
2. Apabila makmum menyangka bahwa imam berstatus suci dari hadats, namun ternyata imam tersebut menyandang hadats (meskipun hadats besar), maka makmum tidak perlu mengulangi shalat.
3. Apabila makmum menyangka bahwa imam tidak membawa najis, namun ternyata membawa najis, maka diperinci:
   - Najisnya tampak (sekira makmum dapat melihatnya ketika memperhatikan), maka wajib mengulangi shalat (kecuali makmum yang buta)
   - Najisnya samar (sekira makmum tidak dapat melihatnya ketika memperhatikan), maka tidak wajib mengulangi shalat.
4. Permasalahan lubang atau sobek pada pakaian yang menutupi aurat, perinciannya sama dengan permasalahan najis di atas (jika tampak, maka wajib mengulangi shalat dan jika samar, maka tidak wajib mengulangi shalat)
5. ***Qoi'dah***: apabila di tengah-tengah shalat terjadi segala sesuatu yang mewajibkan *i'adah* (mengulangi shalat), maka harus mengulangi shalat dari awal dan tidak boleh melanjutkan shalat dengan niat *mufaroqoh*.

---

[10] *Tarsyih al-Mustafidin*, hlm. 110.
[11] *Kifayah al-Akhyar*, hlm. 130.
[12] *Tarsyih al-Mustafidin*, hlm. 114-115.

# MAKMUM *MUWAFIQ* DAN MAKMUM *MASBUQ*

## A. Makmum *Muwafiq*

- Makmum *muwafiq* adalah makmum yang setelah melakukan *takbirotul ihrom*, menemukan waktu yang cukup digunakan untuk membaca al-Fatihah ketika imam masih berdiri.[1]
- Kadar bacaan al-Fatihah yang menjadi ukuran adalah kadar bacaan al-Fatihah yang dibaca secara standar (tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan/lelet).[2]
- Makmum *muwafiq* wajib membaca al-Fatihah secara utuh meskipun harus tertinggal oleh gerakan imam sebanyak dua rukun (tidak berlaku baginya syarat jama'ah yang berupa "tidak tertinggal oleh imam sebanyak dua rukun", karena adanya udzur). Bahkan ia diberi dispensasi diperbolehkan tertinggal oleh imam sebanyak tiga rukun *thowil* (ruku', sujud pertama dan sujud kedua) dan ia dihukumi menemukan satu raka'at, ketika tidak tertinggal oleh imam sebanyak tiga rukun *thowil* tersebut.[3] Tertinggalnya makmum sebanyak tiga rukun *thowil* ini dikenal dengan istilah *takholluf li al-'udzri*.
- *Udzur-udzur* yang memperbolehkan makmum *muwafiq* untuk *takholluf li al-'udzri*:[4]
  1) Makmum termasuk orang yang lelet (*bathi' al-qiro'ah*) sedangkan imam termasuk orang yang standar (tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan/lelet) dalam membaca al-Fatihah, sehingga sebelum makmum selesai membaca al-Fatihah, ternyata imam sudah ruku'.
  2) Sebelum makmum ruku', ia ragu-ragu sudah membaca al-Fatihah atau belum. Sedangkan imam sudah ruku'.
  3) Seorang makmum lupa bahwa ia dalam keadaan shalat, sehingga ia belum membaca al-Fatihah. Dan ia baru sadar setelah imam ruku'.
  4) Seorang makmum lupa untuk membaca al-Fatihah, dan baru teringat ketika imam ruku'.
  5) Seorang makmum menyangka akan menemukan al-Fatihah secara utuh setelah membaca do'a *iftitah*. Sehingga sebelum ia membaca al-Fatihah, terlebih dahulu

---

[1] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain,* (Surabaya: Haramain), hlm. 124.
[2] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 2, hlm. 351.
[3] Sayyid Alawi bin Ahmad al-Saqof, *Tarsyih al-Mustafidin*, (Surabaya: Haramain), hlm. 112.
[4] *Nihayah al-Zain*, hlm. 124-125.

ia membaca do’a *iftitah* baru kemudian membaca al-Fatihah. Namun sebelum ia menyempurnakan bacaan al-Fatihah, ternyata imam sudah ruku’.

6) Makmum menyangka bahwa imam akan membaca surat (setelah membaca al-Fatihah). Sehingga makmum tersebut memiliki niatan untuk membaca al-Fatihah setelah al-Fatihahnya imam. Namun ternyata setelah imam membaca al-Fatihah, imam tersebut langsung ruku’. Sedangkan makmum belum sempat membaca al-Fatihah.
7) Imam terlalu cepat dalam membaca *tasyahhud awal*, sedangkan makmumnya lelet dalam membaca *tasyahhud awal*. Dan ketika imam sudah berdiri, makmum tersebut masih dalam keadan duduk untuk menyempurnakan *tasyahhud awal*nya. Kemudian ketika makmum berdiri untuk membaca al-Fatihah, ternyata imam sudah ruku’ sebelum makmum tersebut membaca al-Fatihahnya secara utuh.
8) Makmum tertidur ketika *tasyahhud awal* (dengan posisi *mumakkin*), kemudian ia terbangun dan langsung berdiri. Namun sebelum ia membaca al-Fatihah secara utuh, ternyata imam sudah ruku’.
9) Setelah sujud kedua, makmum menyangka bahwa imam akan melakukan *tasyahhud awal*, sehingga makmum tersebut duduk untuk membaca *tasyahhud awal*. Kemudian ia sadar bahwa imamnya berdiri dan tidak melakukan duduk untuk membaca *tasyahhud awal*. Sehingga makmum tersebut langsung berdiri untuk membaca al-Fatihah. Namun sebelum ia membaca al-Fatihah secara utuh, ternyata imam sudah ruku’.
10) Ketika makmum membaca al-Fatihah, ia mendengar suara takbir yang disangka sebagai takbirnya imam untuk melakukan ruku’. Sehingga makmum tersebut memutus bacaan al-Fatihahnya untuk melakukan ruku’. Kemudian ia baru sadar bahwa imamnya ternyata masih berdiri. Sehingga makmum tersebut langsung berdiri untuk membaca al-Fatihah. Namun sebelum ia membaca al-Fatihah secara utuh, ternyata imam sudah ruku’.
11) Ketika sujud, makmum lupa bahwa ia adalah seorang makmum. Kemudian baru sadar bahwa ia adalah seorang makmum ketika imam sudah ruku’.
12) Setelah makmum melakukan *takbirotul ihrom*, ia ragu apakah menemukan waktu yang cukup digunakan untuk membaca al-Fatihah secara utuh atau tidak ketika imam masih berdiri.

13) Makmum bernazar untuk membaca surat (setelah membaca al-Fatihah). Namun belum sempat ia membaca surat yang dinazarkan, ternyata imam sudah melakukan ruku'.
14) Sebelum makmum ruku' bersama imam, ia ragu-ragu mengenai bacaan al-Fatihahnya sendiri (apakah cacat atau tidak)

- Dalam 14 kondisi di atas, makmum wajib untuk menyempurnakn bacaan al-Fatihahnya (tidak ditanggung oleh imam). Dan ia diberi dispensasi boleh tertinggal oleh imam sebanyak tiga rukun *thowil*. Dengan demikian, ia wajib untuk ruku' sebelum imam bangun dari sujud kedua. Apabila imam sudah bangun dari sujud kedua, sedangkan makmum belum ruku', maka makmum boleh memilih antara:
  - *Mufaroqoh*, kemudian melanjutkan sisa shalatnya
  - Mengikuti gerakan imam (tanpa melakukan ruku', i'tidal, sujud pertama, duduk di antara dua sujud dan sujud kedua). Namun setelah imam salam, ia harus bangun untuk menambah raka'at yang tertinggal tersebut.[5]

**B. Makmum *Masbuq***

- Makmum masbuq adalah makmum yang tidak menemukan waktu yang cukup digunakan untuk membaca al-Fatihah secara utuh ketika imam masih berdiri.[6]
- Keadaan tersebut mungkin terjadi pada raka'at pertama saja (*masbuq fi al-rok'ah al-ula*) atau terjadi pada setiap raka'at (*masbuq fi kulli al-roka'at*).[7]
  - Contoh Masbuq raka'at pertama saja (*masbuq fi al-rok'ah al-ula*):

    Setelah *takbiratul ihrom*, makmum menemukan imam dalam keadaan berdiri selama waktu yang tidak cukup digunakan untuk membaca al-Fatihah secara utuh, atau ia menemukan imam sudah dalam keadaan ruku'.[8]
  - Contoh *masbuq* setiap raka'at (*masbuq fi kulli al-roka'at*):

    Imam termasuk orang yang terlalu cepat dalam membaca al-Fatihah, sedangkan makmum termasuk orang yang standar dalam membaca. Sehingga ketika imam ruku', makmum belum selesai dalam membaca al-Fatihahnya. Dan ini terjadi pada setiap raka'at.[9]
- Makmum *masbuq* tidak perlu menyempurnakan al-Fatihahnya (ditanggung oleh imam). Melainkan ketika imam sudah ruku', maka ia juga harus ikut ruku' bersama

---

[5] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 300.

[6] Zain al-Din al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarhi Qurroh al-'Ain*, (Surabaya: Dar al-Ilmi), hlm. 37.

[7] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 34.

[8] *Ibid*.

[9] *Ibid*., hlm. 35.

imam. Apabila ia dapat melaksanakan *thuma'ninah* ruku' bersama dengan *thuma'ninah* ruku'nya imam, maka ia menemukan satu raka'at. Sebaliknya, apabila ia tidak menemukan *thuma'ninah* ruku' bersama imam, maka shalatnya tetap sah (selama tidak tertinggal oleh imam sebanyak dua rukun), namun ia belum menemukan satu raka'at. Dengan demikian, setelah imam salam ia harus bangun untuk menambah raka'at yang tertinggal tersebut.[10]

- Apabila makmum *masbuq* membaca do'a *iftitah* (padahal ia tahu, bahwa ia harus segera membaca al-Fatihah meskipun tidak dapat membacanya secara utuh) kemudian imamnya ruku', maka ia tidak boleh langsung ruku' (mengikuti imam). Melainkan harus membaca sebagian al-fatihah sesuai jumlah huruf yang setara dengan jumlah huruf do'a *iftitah* yang dibaca. Dan menurut *Syaikhoni* (Imam Nawawi dan Imam Rofi'i), makmum tersebut dikatakan menemukan satu raka'at selama tidak tertinggal oleh imam sebanyak tiga rukun *thowil*.[11]

---

[10] *Ibid*.
[11] *Ibid*., hlm. 36.

## SUNNAH, MAKRUH, UDZUR DAN LAIN-LAIN SEPUTAR SHALAT JAMA'AH

1. Sunnah-sunnah jama'ah ada banyak, diantaranya:[1]
   1) Berdiri untuk melaksanakan shalat setelah selesainya iqomah dikumandangkan. Namun jika khawatir tertinggal *fadlilah takbirotul ihrom*nya imam, maka disunnahkan untuk berdiri sebelum iqomah selesai.
   2) Meluruskan *shof* (barisan)
   3) Imam menganjurkan untuk meluruskan *shof*
   4) Bersegera menempati *shof* pertama
   5) Imam mengeraskan suara, ketika:
      - *Takbirotul ihrom*
      - *Takbir intiqol* (perpindahan gerakan)
      - *Tasmi'* (bacaan *sami'allahu liman hamidah*)
      - Salam
   6) Makmum *masbuq* membaca dzikir sesuai dengan yang dibaca imamnya.
   7) Setelah salam, imam disunnahkan untuk menghadap ke arah kanannya (nisbat di Indonesia, berarti menghadap ke Utara)
   8) Imam tidak memanjangkan bacaan-bacaannya, kecuali para makmum rela.
   9) Imam memanjangkan ruku' dan *tasyahhud akhir*, dengan tujuan agar makmum yang baru datang dapat menemukan satu raka'at atau menemukan *fadlilah* jama'ah
2. Makruh-makruh jama'ah ada banyak, diantaranya:[2]
   1) Makmum kepada orang yang *fasiq* atau *ahli bid'ah*
   2) Makmum kepada orang yang masih *aqlaf* (belum dikhitan)
   3) Makmum kepada imam yang gagap
   4) Mendirikan jama'ah di masjid dengan bermakmum kepada selain imam *rotib* (imam yang biasanya menjadi imam di sana)
   5) Bengkok/tidak lurusnya *shof*
   6) Terputusnya *shof*
   7) Posisi sejajar dengan imam
   8) Membarengi pergerakan-pergerakan imam

---

[1] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 307, dan Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 132.

[2] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* Jilid 1, 307-308.

9) Berdiri sendirian / memisah dari *shof*

10) Tempat makmum lebih tinggi daripada tempatnya imam atau sebaliknya

11) Makmum kepada Imam yang tidak fasih bacaannya

12) Adanya *muballigh* (orang yang menyampaikan suara imam kepada makmum) tanpa ada hajat

13) Jarak antara imam dan makmum atau antara *shof* satu dengan belakangnya lebih dari 3 *dziro'* (± 1,5 meter)

3. *Udzur-udzur* shalat jama'ah

Apabila seseorang mengalami *udzur-udzur* berikut dan ia tidak melaksanakan shalat secara jama'ah, maka ia terhindar dari dosa/hukum haram (jika mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa hukum jama'ah adalah fardlu *kifayah*) atau terhindar dari hukum makruh (jika mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa hukum jama'ah adalah sunnah *mu'akkaddah*). Bahkan apabila ia shalat secara *munfarid* dikarenakan *udzur-udzur* berikut (dan biasanya ia melaksanakan jama'ah apabila tidak tertimpa *udzur*), maka ia akan tetap mendapatkan *fadlilah* jama'ah.[3] Adapun diantara *udzur-udzur* tersebut adalah:[4]

1) Turun hujan

2) Angin bertiup kencang

3) Cuaca sangat dingin

4) Cuaca sangat panas

5) Jalanan terlalu becek

6) Keadaan terlalu lapar atau dahaga

7) Sakit

8) Lupa

9) Dipaksa tidak jama'ah

10) Menahan (*ngampet*– Jawa red) kentut, kencing dan buang air besar.

11) Menjaga orang atau harta yang dihawatirkan akan di ganggu

12) Tidak memiliki pakaian yang layak

13) Orang dalam kondisi buta dan tidak ada orang yang mengarahkan (*nuntun*- Jawa red)

14) Kantuk berat

15) Terlalu gemuk

---

[3] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 2, hlm. 311.

[4] *Nihayah al-Zain*, hlm. 133.

16) Sibuk mengurus jenazah
17) Ada orang yang menyakiti di jalan
18) Imam terlalu lama/panjang dalam membaca
19) Imam termasuk orang yang makruh untuk dijadikan imam
20) Khawatir akan bertemu wanita atau *amrod* yang menimbulkan syahwat

4. Urutan orang yang lebih berhak menjadi imam:[5]
1) Yang lebih alim fiqih
2) Yang lebih fasih bacaannya
3) Yang lebih banyak hafalan al-Qur'annya
4) Yang lebih *zuhud*
5) Yang lebih *wira'i*
6) Yang lebih dahulu masuk Islam
7) Yang lebih tinggi nasabnya
8) Yang lebih memiliki nama baik
9) Yang lebih bersih pakaiannya
10) Yang lebih bersih badannya
11) Yang lebih mulia profesinya
12) Yang lebih indah suaranya
13) Yang lebih normal fisiknya
14) Yang lebih tampan wajahnya
15) Yang lebih cantik istrinya

5. *Mufaroqoh*
1) Ketika imam keluar dari shalatnya (mungkin karena hadats, meninggal dan lain sebagainya), maka seketika itu makmum terlepas dari ikatan jama'ah dengan imam tersebut. Dan makmum tersebut boleh mengajukan diri untuk menjadi imam atau bermakmum pada makmum lainnya.[6]
2) Yang dimaksud "keluar dari shalat" dalam permasalahan di atas adalah sekira imam sudah tidak melakukan rangkaian gerakan shalat. Adapun ketika shalatnya imam rusak (terkena najis, misalnya) sedangkan imam tersebut belum menyadarinya namun makmum mengetahuinya, maka makmum harus niat *mufaroqoh* (memisahkan diri dari jama'ah dengan imam tersebut). Apabila ia tidak segera niat *mufaroqoh*, maka shalatnya batal.[7]

[5] *Ibid.*, hlm. 131.
[6] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 2, hlm. 354.
[7] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 10.

3) Boleh (sah) bagi makmum untuk niat *mufaroqoh* meskipun tanpa ada *udzur*. Namun hukumnya makruh dan dapat menghilangkan *fadlilah* jama'ah.[8]

6. Mengulangi shalat (shalat *mu'adah*) hukumnya sunnah, dengan syarat:[9]
   1) Berupa shalat fardlu atau shalat sunnah yang disyariatkan dilakukan secara berjama'ah
   2) Berupa shalat *ada'*
   3) Sahnya shalat yang pertama
   4) Hanya mengulangi satu kali
   5) Ketika mengulangi, tetap niat "fardlu"
   6) Meyakini bahwa hukum mengulangi adalah sunnah
   7) Dilakukan secara jama'ah
   8) Jika menjadi imam, maka wajib niat menjadi imam
   9) Bukan berupa shalat jenazah

[8] Zain al-Din al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarhi Qurroh al-'Ain*, (Surabaya: Dar al-Ilmi), hlm. 35.
[9] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* Jilid 1, 310.

(فَصْلٌ) وَيَجُوْزُ لِلْمُسَافِرِ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ بِخَمْسِ شَرَائِطَ: أَنْ يَكُوْنَ سَفَرُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ. وَأَنْ تَكُوْنَ مَسَافَتُهُ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا. وَأَنْ يَكُوْنَ مُؤَدِّيًا لِلصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ. وَأَنْ يَنْوِيَ الْقَصْرَ مَعَ الْإِحْرَامِ. وَأَنْ لَا يَأْتَمَّ بِمُقِيْمٍ.

وَيَجُوْزُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ أَيِّهِمَا شَاءَ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ أَيِّهِمَا شَاءَ، وَيَجُوْزُ لِلْحَاضِرِ فِي الْمَطَرِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الْأُوْلَى مِنْهُمَا.

*Boleh bagi musafir untuk mengqashar shalat yang empat raka'at menjadi 2 (dua) raka'at dengan 5 (lima) syarat: (a) Bukan perjalanan maksiat. (b) Jarak yang ditempuh mencapai 16 farsakh. (c) Berupa Shalat empat raka'at. (d) Niat qashar saat takbiratul ihram (takbir pertama). (e) Tidak bermakmum pada orang mukim.*

*Musafir boleh menjamak (mengumpulkan) shalat antara shalat dzuhur dan ashar dalam satu waktu yang mana saja dan antara shalat maghrib dan isya' di waktu mana saja yang disuka. Orang yang bukan musafir juga boleh menjamak shalat dalam keadaan hujan dengan syarat melakukannya di waktu yang pertama.*

---

## SHALAT *QOSHOR* DAN *JAMA'*

### ❖ *Qoshor*

**A. Dalil**

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ

*Apabila kalian menempuh perjalanan di bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqoshor shalat*. (al-Nisa': 101)

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ: سَافَرْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَكَانُوْا يُصَلُّوْنَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ

*Dari Sahabat Abdullah ibnu Umar (beliau berkata): Saya melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Mereka melaksanakan shalat dzuhur dan ashar masing-masing dua rakaat*.[1]

**B. Hukum**

1. Boleh, yaitu ketika memenuhi syarat-syarat *qoshor*.
2. Sunnah, yaitu ketika perjalanan mencapai jarak tiga *marhalah* (±123 km).[2]

[1] Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Dar al-'Abidin), hlm. 132.

[2] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 313.

3. Lebih baik *itmam* (menyempurnakan shalat atau tidak meng*qoshor*), yaitu berlaku bagi orang yang setiap hari melakukan perjalanan (seperti sopir, nahkoda dan lain sebagainya).
4. Wajib, yaitu ketika waktu shalat hanya menyisakan waktu yang hanya cukup digunakan untuk melaksankan shalat dua raka'at.
5. Tidak sah, yaitu ketika melakukan *qoshor* shalat namun tidak mengetahui bahwa hukum meng*qoshor* shalat adalah boleh.

**C. Syarat-syarat**

1. **Melakukan perjalanan dengan tanpa adanya tujuan untuk melakukan maksiat.**
   - Macam-macam perjalanan:[3]
     1) Wajib, seperti perjalanan dalam rangka melaksanakan umroh dan haji wajib.
     2) Sunnah, seperti perjalanan dalam rangka *silaturrahim*.
     3) Boleh, seperti perjalanan dalam rangka berdagang.
     4) Makruh, seperti perjalanan dalam rangka menjual permainan yang tidak diharamkan.
     5) Haram, seperti perjalanan yang dilakukan oleh seorang istri tanpa mendapat izin dari suaminya.
   - Seorang yang melakukan perjalanan dengan tujuan maksiat (perjalanan haram) tidak boleh melakukan shalat secara *qoshor*. Karena *qoshor* adalah salah satu bentuk *rukhsoh* (kemurahan) dari syari'at. Sedangkan *rukhsoh* tidak boleh digantungkan dengan kemaksiatan.[4]
   - Maksud "*rukhsoh* tidak boleh digantungkan dengan kemaksiatan" adalah apabila suatu *rukhsoh* bergantung pada terjadinya suatu sebab (dalam pembahasan ini, *qoshor* bergantung pada terjadinya perjalanan), maka sebab tersebut harus dipilah-pilah. Apabila mengandung unsur keharaman (maksiat), maka tidak boleh melakukan *rukhsoh*. Dan apabila tidak mengandung unsur keharaman (maksiat), maka boleh melakukan *rukhsoh*.[5]
   - Dengan adanya qoidah tersebut, maka perjalanan maksiat diperinci sebagai berikut:[6]

---

[3] *Ibid.*

[4] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Surabaya: Haramain), jilid 1, hlm. 147.

[5] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 2, hlm. 362.

[6] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 203-204.

1) *Ma'siyat bis safar*, yaitu orang yang dari awal sudah niat untuk melakukan maksiat dalam perjalananya. Orang seperti ini tidak boleh melakukan *qoshor*. Kecuali ia taubat di tengah-tengah perjalanan dan masih menyisakan jarak yang memenuhi syarat *qoshor*.
2) *Ma'siyat fis safar*, yaitu orang yang tidak bertujuan untuk maksiat dalam perjalanannya, namun di tengah-tengah perjalanan ia melakukan maksiat. Orang seperti ini boleh melakukan shalat secara *qoshor* (meskipun tidak menyisakan jarak perjalanan yang memenuhi syarat *qoshor)*.
3) *Ma'siyat bis safar fis safar*. Yaitu orang yang pada awalnya tidak bertujuan maksiat, namun di tengah-tengah perjalanan ia merubah tujuanya untuk melakukan maksiat. Orang seperti ini tidak boleh melakukan shalat secara *qoshor*, kecuali ia bertaubat (meskipun tidak menyisakan jarak perjalanan yang memenuhi syarat *qoshor)*.

**2. Jarak perjalanan yang akan di tempuh mencapai jarak 16 *farsakh*.**

- Jarak 16 *farsakh* dalam satuan kilometer kira-kira adalah ±82 km.[7]
- Jangkauan jarak tersebut tidak disyaratkan harus yakin, melainkan cukup dengan adanya *dzon* (persangkaan) yang kuat bahwa jarak yang akan di tempuh mencapai batas minimal tersebut.[8]
- Yang menjadi tolok ukur perhitungan jarak tersebut hanyalah jarak perjalanan ketika berangkat. Maka jarak ketika pulang tidak dihitung.[9]
- Apabila seseorang memiliki kelebihan dapat menempuh jarak tersebut hanya dalam satu langkah kaki atau bahkan hanya dalam sekejap mata, maka ia tetap boleh meng*qoshor* shalatnya. Karena yang menjadi tolok ukur adalah jarak tempuh bukan waktu tempuh.[10]
- Apabila ada jalur dekat (kurang dari 82 km) dan jalur jauh (mencapai 82 km) untuk mencapai daerah yang dituju, kemudian mengambil jalur yang jauh, maka diperinci:
  - Jika hanya bertujuan agar boleh meng*qoshor* shalat. Maka tidak boleh meng*qoshor*.
  - Jika memiliki tujuan lain (selain sekedar agar diperbolehkan *qoshor*), baik tujuan *ukhrowi* (ziarah wali, misalnya) ataupun tujuan *duniawi* (karena

[7] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1, 312.
[8] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, 205.
[9] *Ibid*.
[10] Abi Yahya Zakaria al-Anshori, *Fath al-Wahhab bi Syarhi Manhaj al-Thulab*, (Surabaya: Haramain). Jilid 1, hlm. 70.

jalannya lebih bagus, lebih aman atau bahkan hanya sekedar *refreshing*), maka boleh meng*qoshor*.[11]

3. **Shalatnya berupa shalat *ada'***
    - Apabila menemukan waktu yang hanya cukup digunakan untuk melakukan shalat satu raka'at, maka shalat tersebut masih berstatus *ada'*. Dengan demikian, bagi *musafir* ketika mengalami hal tersebut, masih boleh baginya untuk meng*qoshor* shalat.[12]
    - Macam-macam shalat *qodlo'* (shalat yang ditinggalkan) dalam pembahasan *qoshor*.[13]
        1) Shalat yang ditinggalkan ketika di rumah (tidak dalam kondisi bepergian), maka cara meng*qodlo'*nya harus secara *itmam* (tidak boleh di*qoshor*), baik pelaksanaan *qodlo'* berada di rumah ataupun dalam perjalanan.
        2) Shalat yang ditinggalkan ketika perjalanan (yang memenuhi syarat *qoshor*):
            - Pelaksanaan *qodlo'* di rumah, maka harus secara *itmam* (tidak boleh di*qoshor*).
            - Pelaksanaan *qodlo'* di perjalanan (meskipun bukan perjalanan yang dilakukan ketika meninggalkan shalat yang akan di*qodlo'*), maka diperinci:
                - Jika perjalanannya memenuhi syarat *qoshor*, maka boleh meng*qodlo'* shalat tersebut secara *qoshor*.
                - Jika perjalanannya tidak memenuhi syarat *qoshor*, maka harus di*qodlo'* secara genap (tidak boleh di *qoshor*).
        3) Shalat yang ditinggalkan ketika perjalanan yang tidak memenuhi syarat *qoshor*, maka cara meng*qodlo'* shalatnya harus secara *itmam* (tidak boleh di *qoshor*) meskipun pelaksanaan *qodlo'* dilaksanakan dalam perjalanan yang memenuhi syarat *qoshor*.
        4) Ragu-ragu mengenai status shalatnya (apakah ditinggalkan ketika di rumah atau diperjalanan), maka cara meng*qodlo'* shalatnya harus secara *itmam* (tidak boleh di*qoshor*).
4. **Niat *qoshor* ketika *takbirotul ihrom***
    - Wajib membarengkan niat *qoshor* dengan *takbirotul ihrom* sebagaimana niat shalat itu sendiri. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan niat *qoshor*

---

[11] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, 203.
[12] *Ibid*., hlm. 205.
[13] *Ibid*.

sebelum atau sesudah *takbirotul ihrom*, maka ia harus melakukan shalatnya secara *itmam* (secara genap/tidak di*qoshor*).[14]

- Contoh penggambaran niat *qoshor*:[15]
  - "saya niat *qoshor*"
  - "saya niat shalat dzuhur dua raka'at" (meskipun tidak menyinggung *rukhsoh qoshor*, seperti yang dijelaskan oleh Imam Haramain).
- Menurut Imam Mutawalli, jika seseorang melantukan niat "saya melakukan shalat *ada'* dalam perjalanan" (tanpa menyinggung *rukhsoh qoshor*), maka ia harus shalat secara *itmam* (karena belum memenuhi gambaran niat *qoshor*).[16]

**5. Tidak makmum dengan orang yang shalat secara *itmam***

- Shalat secara *qoshor* boleh dilakukan secara *munfarid* (sendirian) maupun secara berjama'ah. Namun ketika dilaksanakan secara berjama'ah dan ia posisinya menjadi makmum, maka disyaratkan harus makmum kepada orang yang sama-sama melakukan shalatnya secara *qoshor*. Maka tidak boleh makmum kepada imam yang shalat secara *itmam* (ketika makmum tersebut hendak melakukan shalatnya secara *qoshor*). Baik imam tersebut berstatus mukim maupun sesama *musafir*.[17]
- Apabila makmum niat shalat *qoshor* sedangkan imamnya shalat secara *itmam*, maka diperinci:[18]
  - Jika makmum mengetahui bahwa imamnya adalah sesama *musafir*, maka shalatnya tetap sah. Namun niat *qoshor*nya tidak dianggap. Dengan demikian, makmum tersebut harus shalat secara *itmam*.
  - Jika makmum mengetahui bahwa imamnya adalah orang yang mukim, maka shalat makmum tersebut tidak sah.
- Apabila makmum ragu-ragu mengenai imamnya (*musafir* atau mukim), maka ia tidak boleh niat *qoshor* dengan imam tersebut.[19]
- Apabila makmum ragu-ragu mengenai niat imamnya (*qoshor* atau *itmam*), maka diperinci:[20]

---

[14] *Ibid*., hlm. 206.
[15] *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, jilid 1, hlm. 148.
[16] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 2, hlm. 366.
[17] Ibnu Qosim al-Ghazzi, *Fath al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: Dar al-Ilmi), hlm. 17.
[18] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 2, hlm. 367.
[19] *Kifayah al-Akhyar*, hlm. 134.
[20] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* Jilid 1, hlm. 316.

- Jika makmum yakin bahwa imamnya adalah sesama *musafir*, maka ia boleh menggantungkan niatnya (contoh: "saya akan meng*qoshor* jika imam meng*qoshor* dan akan *itmam* jika imam *itmam*")
- Jika makmum ragu-ragu apakah imamnya adalah sesama *musafir* ataukah orang yang mukim, maka ia tidak boleh menggantungkan niatnya, melainkan ia harus shalat secara *itmam*.

6. **Melakukan *qoshor* shalat setelah melewati batas daerah mukim.**
   - Pelaksanaan *qoshor* tidak disyaratkan harus melewati jarak yang disyaratkan (82 km) terlebih dahulu. Melainkan boleh untuk melakukan *qoshor* di tengah-tengah perjalanan (sebelum melewati jarak 82 km). Namun disyaratkan harus sudah melewati (keluar dari) batas daerah mukimnya.[21]
   - Yang dimaksud melewati batas daerah mukim adalah sekira orang tersebut telah keluar dari batas daerah tinggalnya, sehingga ia layak disebut sebagai *musafir*.[22]
7. **Keseluruhan shalat dilakukan saat masih dalam kondisi perjalanan.** Maka masih diperbolehkan untuk melakukan *qoshor* shalat ketika perjalanan pulang, dengan syarat belum masuk batas daerah mukimnya.[23]
8. **Perjalanan yang akan ditempuh memiliki tujuan atau arah yang jelas.**
   - Hal ini disyaratkan untuk mengetahui apakah perjalanan yang akan ditempuh tergolong perjalanan dekat (kurang dari 82 km) atau perjalanan jauh (mencapai 82 km) sehingga dapat diketahui keabsahan *qoshor*nya.[24]
   - Tidak diperbolehkan *qoshor* shalat bagi orang-orang yang melakukan perjalanan yang tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas (meskipun mencapai jarak yang memenuhi syarat *qoshor*). Seperti perjalanan yang dilakukan oleh orang yang bingung atau orang yang mencari saudaranya yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya.[25]
   - Apabila seseorang mengikuti perjalanan orang lain, maka boleh baginya untuk melakukan *qoshor* shalat apabila ia tahu bahwa orang yang diikuti akan menempuh jarak yang memenuhi syarat *qoshor*.[26]

[21] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 202.
[22] *Nihayah al-Zain*, hlm. 134.
[23] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 202.
[24] *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, jilid 1, hlm. hlm. 149.
[25] *Ibid*.
[26] *Fath al-Wahhab bi Syarhi Manhaj al-Thulab*, Jilid 1, hlm. 71.

9. **Tidak ada yang merusak niat *qoshor* selama shalat**
   - Contoh sesuatu yang merusak niat *qoshor* selama shalat:
     - Niat shalat secara *itmam* di tengah-tengah shalat
     - Ragu-agu apakah niat *itmam* atau *qoshor*
     - Niat mukim di tengah-tengah shalat.
   - Dalam beberapa contoh tersebut, shalatnya tetap dihukumi sah namun shalatnya harus dilakukan secara *itmam*.[27]
   - Boleh (dan shalatnya tetap sah) bagi orang yang ketika *takbirotul ihrom* niat *qoshor*, kemudian di tengah-tengah shalat niat untuk shalat secara *itmam*, meskipun hal ini ia lakukan tanpa adanya sebab atau hajat.[28]

10. **Perjalanan yang akan ditempuh adalah perjalanan yang memiliki tujuan *mu'tabar* secara syari'at**
   - Contoh perjalanan yang memiliki tujuan *mu'tabar* secara syari'at adalah perjalanan untuk menunaikan ibadah haji, ziarah dan berdagang.[29]
   - Apabila perjalanan hanya diniati untuk *refreshing* atau hanya sekedar melihat-lihat daerah lain saja, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan shalat secara *qoshor*.[30] (kasus ini berbeda dengan masalah *refreshing* dalam contoh syarat nomor 2. Karena *refreshing* dalam pembahasan tersebut memiliki tujuan yaitu menghindari sesuatu yang merusak syarat yang berupa "melewati jalan yang jauh hanya agar diperbolehkan *qoshor*")

11. **Mengetahui legalitas diperbolehkannya *qoshor***

Apabila seseorang melakukan shalat secara *qoshor*, namun ia tidak mengetahui bahwa *qoshor* shalat boleh dilakukan, maka shalatnya tidak sah. Karena dianggap bermain-main dalam urusan ibadah. Dan menurut Imam Nawawi, orang tersebut harus mengulangi shalatnya secara *itmam*.[31]

---

[27] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1, hlm. 315.
[28] *Ibid*., hlm. 317.
[29] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 203.
[30] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1, hlm. 315.
[31] *Kifayah al-Akhyar*, hlm. 134.

❖ ***JAMA'***

## A. Dalil

رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ

*Diriwayatkan dari Sahabat Anas bahwa Rasulullah SAW menjama' shalat dzuhur dan ashar di dalam perjalanan*.[1]

## B. Pengertian

- Men*jama'* shalat adalah melakukan dua shalat dalam satu waktu. Adapun shalat yang boleh di*jama'* adalah shalat dzuhur dengan shalat ashar dan shalat maghrib dengan shalat isya'. Maka tidak boleh men*jama'* shalat isya' dengan shalat shubuh, shalat shubuh dengan shalat dzuhur dan shalat ashar dengan shalat maghrib.[2]
- Shalat *jama'* ada dua macam, yaitu *jama' taqdim* dan *jama' ta'khir*. *Jama' taqdim* adalah men*jama'* shalat yang dilakukan pada waktu shalat yang pertama. Sedangkan *jama' ta'khir* adalah men*jama'* shalat yang dilakukan pada waktu shalat yang kedua.[3]
- Dalam masalah *jama'*, shalat jum'at disamakan dengan shalat dzuhur. Maka boleh men*jama'* shalat jum'at dengan shalat ashar, dengan syarat harus dilakukan secara *jama' taqdim* (tidak boleh *jama' ta'khir*). Karena shalat jum'at harus dilakukan dalam waktu dzuhur.[4]
- Sebab-sebab yang memperbolehkan shalat *jama'*:
  - Perjalanan (boleh dilakukan secara *jama' taqdim* maupun *jama' ta'khir*)
  - Hujan (harus dilakukan secara *jama' taqdim*)
  - Sakit (boleh dilakukan secara *jama' taqdim* maupun *jama' ta'khir*).[5]

## C. Pembahasan

### 1) Shalat *jama'* karena perjalanan

Syarat perjalanan dalam pembahasan *jama'* sama seperti syarat perjalanan dalam pembahasan *qoshor*. Jadi, ketika jarak perjalanan yang akan ditempuh memenuhi syarat dan ketentuan jarak perjalanan *qoshor*, maka boleh melakukan shalat *jama'* dalam perjalanan tersebut. Baik *jama' taqdim* maupun *jama' ta'khir*.[6]

---

[1] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 2, hlm. 379.

[2] Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Dar al-'Abidin), hlm. 134.

[3] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 2, hlm. 379.

[4] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 206.

[5] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 318.

[6] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 98.

**2) Syarat-syarat *jama' taqdim*:**[7]

1. Masih berlangsungnya perjalanan Ketika melakukan *Takbirotul ihrom* shalat yang kedua.
2. Adanya keyakinan atau *dzon* (persangkaan) bahwa shalat yang pertama adalah shalat yang sah
3. *Tartib*
   - Wajib untuk shalat dzuhur atau maghrib terlebih dahulu sebelum melakukan shalat ashar atau sahalat isya'
   - Apabila melakukan shalat ashar atau shalat isya' terlebih dahulu, maka shalat ashar atau shalat isya' tersebut tidak sah. Sedangkan shalat dzuhur atau maghribnya tetap sah.
   - Ketika shalat ashar atau shalat isya' tersebut tidak sah, maka boleh memilih antara:
     - Tetap men*jama'* (melakukan pada waktu dzuhur atau maghrib), namun harus segera melakukan shalat ashar atau isya' tersebut setelah melakukan shalat dzuhur atau maghrib.
     - Tidak jadi men*jama'* (maka shalat ashar atau shalat isya' tersebut dilakukan pada waktunya masing-masing).
4. Niat *jama'* ketika shalat yang pertama
   - Niat *jama'* wajib dilakukan ketika melakukan shalat yang pertama, meskipun terjadi di tengah-tengah (tidak disyaratkan harus dilakukan ketika *takbirotul ihrom*).
   - Ketika melakukan shalat yang kedua tidak disyaratkan untuk niat *jama'*.
5. *Muwallah* antara shalat yang pertama dan kedua
   - Yang dimaksud *muwallah* dalam pembahasan ini adalah sekira tidak ada pemisah yang lama antara salam shalat yang pertama dan *takbirotul ihrom* shalat yang kedua.
   - Ukuran waktu yang lama adalah waktu yang kira-kira cukup digunakan untuk melakukan shalat sebanyak dua raka'at. Maka tidak boleh melakukan shalat sunnah (meskipun sunnah *qobliyyah* atau *ba'diyyah*) antara shalat pertama dan shalat kedua. Jika hendak melakukan sunnah *qobliyyah* atau *ba'diyyah,* maka dilakukan setelah menyelesaikan kedua shalat yang di *jama'*.

[7] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 207-208.

- Apabila tidak *muwallah*, maka shalat yang kedua harus diulangi untuk dilakukan pada waktunya (tidak boleh *jama'*, karena tidak memenuhi syarat *jama'*)

**3) Syarat-syarat *jama' ta'khir*:**[8]

1. Menyelesaikan shalat pertama dan kedua saat masih dalam kondisi perjalanan.
2. Niat *jama' ta'khir* pada waktu shalat yang pertama.

*Catatan:* Dalam *jama' ta'khir* tidak disyaratkan untuk *tartib*, *muwallah* dan niat *jama'* pada shalat yang pertama (karena yang menjadi syarat dalam niat *jama' ta'khir* adalah dilakukan pada waktu shalat yang pertama).[9]

**4) Shalat *jama'* karena hujan hukumnya boleh**, dengan syarat:[10]

1. Dilakukan secara *jama' taqdim* (tidak boleh secara *jama' ta'khir*)
2. Adanya (turunnya) hujan ketika:
   - *Takbirotul ihrom* shalat yang pertama
   - Salam shalat yang pertama
   - *Takbirotul ihrom* shalat yang kedua.
3. Dilakukan secara jama'ah
4. Dilakukan di masjid atau tempat jama'ah lainnya yang jauh dari rumah (tidak boleh dilakukan di rumah)
5. Akan merasa keberatan jika menerjang hujan.

**5) Shalat *jama'* karena sakit**

Menurut *qoul mu'tamad* dalam Madzhab Syafi'i, hukum *jama'* ketika sakit adalah tidak boleh. Namun Imam Nawawi dan beberapa ulama' terkemuka Madzhab Syafi'i lainnya mengatakan bahwa hukum *jama'* karena sakit adalah boleh (dengan kategori sakit yang memperbolehkan shalat dengan posisi duduk).[11]

**6) Keringanan lain selain *qoshor* dan *jama'* dalam perjalanan yang jauh (mencapai 82 km):**[12]

- Tidak puasa (namun masih tetap wajib *qodlo'*)
- Mengusap *khuf* (sepatu kulit) dengan masa aktif 3 hari 3 malam.

[8] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Surabaya: Haramain), jilid 1, hlm. 151.
[9] Ibnu Qosim al-Ghazzi, *Fath al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: Dar al-Ilmi), hlm. 18.
[10] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1, hlm. 322.
[11] *Ibid*.
[12] Abdurrohman bin Muhammad Ba'lawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Surabaya: Haramain), hlm. 74.

(فَصْلٌ) وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ الْجُمُعَةِ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ: الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوْغُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُوْرِيَّةُ وَالصِّحَّةُ وَالْاِسْتِيْطَانُ.

وَشَرَائِطُ فِعْلِهَا ثَلَاثَةٌ: أَنْ يَكُوْنَ الْبَلَدُ مِصْرًا أَوْ قَرْيَةً. وَأَنْ يَكُوْنَ الْعَدَدُ أَرْبَعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ. وَأَنْ يَكُوْنَ الْوَقْتُ بَاقِيًا فَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ أَوْ عُدِمَتِ الشُّرُوْطُ صُلِّيَتْ ظُهْرًا.

وَفَرَائِضُهَا ثَلَاثَةٌ: خُطْبَتَانِ يَقُوْمُ فِيْهِمَا وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا وَأَنْ تُصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فِي جَمَاعَةٍ.

وَهَيْئَاتُهَا أَرْبَعُ خِصَالٍ: الْغُسْلُ وَتَنْظِيْفُ الْجَسَدِ وَلُبْسُ الثِّيَابِ الْبِيْضِ وَأَخْذُ الظُّفْرِ وَالطِّيْبُ. وَيُسْتَحَبُّ الْإِنْصَاتُ فِي وَقْتِ الْخُطْبَةِ

وَمَنْ دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ يَجْلِسُ.

*Syarat wajibnya shalat Jum'at ada 7 (tujuh) perkara: (a) Islam (b) Baligh (c) Berakal sehat (d) Merdeka (e) Laki-laki (f) Sehat (g) Bertempat tinggal tetap (istithan, mustautin)*

*Syarat melaksanakan shalat Jumat ada 3 (tiga):*
*(a) dilakukan ditempat mukim, entah tempat itu berupa kota atau desa. (b) 40 jamaah Jum'at harus terdiri dari ahli Jum'at (c) Waktunya cukup untuk melaksanakan shalat. Apabila waktunya habis atau syarat tidak terpenuhi, maka diganti shalat dzuhur.*

*Fardhu-nya shalat Jum'at ada 3 (tiga) yaitu:*
*(a) Adanya dua khutbah yang dilakukan dengan berdiri. (b) Duduk di antara 2 (dua) khutbah. (c) Shalat dua rokaat secara berjamaah.*

*Perilaku yang disunnahkan dalam Jum'at ada 4 (empat):*
*(a) Mandi dan Membersihkan badan (b) Mengenakan pakaian putih. (c) Memotong kuku (d) Memakai wewangian. Dan disunnahkan diam di waktu khutbah.*

*Apabila orang masuk masjid saat imam sedang khutbah hendaknya dia shalat 2 (dua) rokaat yang ringan kemudian duduk.*

---

## SHALAT JUM'AT

**A. Dalil**.

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

*Wahai orang-orang yang beriman apabila telah diserukan adzan untuk shalat Jum'at, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahui (al-Jumu'ah: 9).*[1]

[1] Tim al-Qosbah, *al-Qur'an Hafazan Perkata*, (Bandung: al-Qosbah), hlm. 554.

عَنْ طَارِقٍ بِنْ شِهَابٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ جَمَاعَةٍ اِلَّا اَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ اَوِ امْرَاَةٌ اَوْ صَبِيٌّ اَوْ مَرِيْضٌ

*Dari Sahabat Thoriq bin Syihab Rodliyallahu ‘anhu dari Rasulullah SAW bersabda: Shalat Jum’at wajib dilakukan oleh setiap orang muslim kecuali empat orang, yaitu budak, wanita, anak-anak dan orang yang sakit.*[2]

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ اِلَّا امْرَاَةً وَمُسَافِرًا وَعَبْدًا وَمَرِيْضًا

*Dari Sahabat Jabir Rodliyallahu ‘anhu dari Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa iman kepada Allah dan hari kiamat, maka wajib baginya untuk melakukan shalat Jum’at. Kecuali wanita, musafir, budak dan orang yang sakit.*[3]

**B. Fadhilah Jum’at**.

1. Hari Jum’at adalah salah satu hari terbaik, berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi:

   اِنَّ يَوْمَهَا سَيِّدُ الْاَيَّامِ وَاَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى

   *Bahwa hari Jum’at adalah hari terbaik dan lebih agung di sisi Allah dari pada hari raya ‘Idul Fitri dan ‘Idul Adlha.*[4]

2. Meninggal pada hari Jum’at atau malam Jum’at akan dicatat pahala mati syahid, bedasarkan hadist:

   قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ كَتَبَ اللهُ لَهُ اَجْرَ شَهِيْدٍ وَوَقٰى فِتْنَةَ الْقَبْرِ

   *Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa meninggal pada hari Jum’at atau malam Jum’at, maka Allah akan menulis baginya pahala orang yang mati syahid dan menjaganya dari fitnah kubur*.[5]

3. Hari yang istimewa digunakan untuk membaca shalawat, berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Sahabat Abu Hurairah *Radliyallahu ‘anhu*:

   مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِيْنَ مَرَّةً غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُ ثَمَانِيْنَ عَامًا

---

[2] Abu Dawud Sulaiman bin Asy’ats bin Ishaq As Sajstani, *Sunan Abi Dawud*, *Al Maktabah Al Syamilah*, jilid 1, hlm. 412.

[3] Doktor Musthofa al-Bugho, *al-Tadzhib fi Adilati Matni al-Ghoyah wa al-Taqrib*, (Surabaya: Haramain), hlm. 71.

[4] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib ‘ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 2, hlm. 388.

[5] Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Mukasyafah al-Qulub*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 289.

*(Rasulallah SAW bersabda): Barang siapa membaca shalawat kepadaku sebanyak 80 kali pada hari Jum'at, maka akan diampuni dosa yang ia lakukan selama 80 tahun.*[6]

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قَضٰى اللهُ لَهُ مِائَةَ حَاجَةٍ سَبْعِيْنَ مِنْ حَوَائِجِ الْاٰخِرَةِ وَثَلَاثِيْنَ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا

*(Rasulullah SAW bersabda): Barang siapa membaca shalawat kepadaku pada hari Jum'at atau malam Jum'at, maka Allah akan mengabulkan 100 hajatnya, yaitu 70 hajat ukhrowi dan 30 hajat duniawi.*[7]

4. Setiap hari Jum'at Allah membebaskan 600.000 orang dari neraka.[8]
5. Keistimewaan mandi Jum'at, berangkat shalat Jum'at dan mendirikan shalat Jum'at.

عَنْ اَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَنَّهُ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كُفِّرَتْ عَنْهُ ذُنُوْبُهُ وَاِذَا مَشٰى اِلٰى الْجُمُعَةِ كَتَبَ اللهُ تَعَالٰى لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عِبَادَةَ عِشْرِيْنَ سَنَةً فَاِذَا صَلّٰى الْجُمُعَةَ اُجِرَ بِعَمَلِ مِائَتَيْ سَنَةٍ

*Diriwayatkan dari Sahabat Abu Bakar Radliyallahu 'anhu dari Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa mandi pada hari Jum'at, maka akan dilebur dosa-dosanya. Dan ketika ia berjalan untuk melakukan shalat Jum'at, maka Allah akan mencatat ibadah selama dua puluh tahun pada setiap langkah kakinya. Dan ketika ia melakukan shalat Jum'at, maka ia akan diberi pahala (seperti) melakukan amal selama 200 tahun.*[9]

## C. Pembahasan Shalat Jum'at.

1. Hukum.
   - Hukum shalat Jum'at adalah fardlu '*ain* bagi laki-laki *mukallaf* yang merdeka, mukim, dan tidak dalam keadaan sakit atau mengalami *udzur* (sebagaiman *udzur* jama'ah) lainnya.[10]
2. Syarat wajib shalat Jum'at.
   1) Islam.
      - Orang kafir asli tidak wajib untuk melakukan shalat Jum'at. Namun kelak di akhirat mereka tetap disiksa karena kekafirannya.[11]

---

[6] Yusuf bin Ismail al-Nabhani, *Sa'adah al-Daroini*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 89.
[7] *Ibid*., hlm. 81.
[8] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Surabaya: Haramain), jilid 1, hlm. 152.
[9] Utsman bin Hasan bin Ahmad al-Syakir, *Durroh al-Nasihin*, (Semarang: Pustaka Alawiyah), hlm. 245.
[10] Abi Zakarya Yahya bin Syarof al-Nawawi, *Minhaj al-Tholibin wa 'Umdah al-Muftin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 24.
[11] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 212.

- Orang murtad tetap wajib melakukan shalat Jum'at, namun apabila ia melakukan shalat Jum'at ketika masih dalam keadaan murtad, maka shalat Jum'atnya tidak sah. Dan ia harus meng*qodlo'* shalat Jum'atnya tersebut (setelah ia kembali masuk Islam) dengan cara melakukan shalat dzuhur (bukan di*qodlo'* dengan shalat Jum'at).[12]

2) Baligh, maka anak kecil yang belum baligh tidak wajib untuk melakukan shalat Jum'at. Namun apabila anak kecil tersebut sudah *tamyiz*, maka shalat Jum'at yang ia lakukan hukumnya sah.[13]
3) Berakal.
   - Shalat Jum'at tidak diwajibkan kepada orang yang gila, epilepsi (*ayan*-Jawa red) dan mabuk yang kesemuanya terjadi tanpa ada unsur kesengajaan.[14]
   - Orang yang gila, epilepsi dan mabuk yang kesemuanya terjadi karena unsur kesengajaan, maka wajib bagi mereka untuk meng*qodlo*' shalat Jum'at dengan melakukan shalat dzuhur.[15]
   - Orang yang meninggalkan shalat karena tidur, hukumnya diperinci:[16]
     - Tidur sebelum masuk waktu shalat, maka ia tidak dihukumi berdosa. Meskipun ia yakin bahwa tidurnya akan lama sehingga menghabiskan waktu shalat.
     - Tidur setelah masuk waktu shalat, maka diperinci:
       - Yakin bisa bangun sebelum keluarnya waktu shalat, maka ia tidak berdosa.
       - Yakin tidak bisa bangun sebelum keluarnya waktu shalat, maka ia berdosa.
   - Dalam permasalahan tidur tersebut, ia wajib untuk meng*qodlo'* shalat Jum'atnya dengan melakukan shalat dzuhur.[17]
   - Hukum membangunkan orang yang tidur untuk melakukan shalat:[18]
     - Sunnah, ketika tahu bahwa orang tersebut tidur sebelum masuk waktu shalat.
     - Wajib, ketika tahu bahwa orang tersebut tidur setelah masuk waktu shalat.

[12] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 324.
[13] *Ibid.*
[14] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 2, hlm. 390.
[15] *Ibid.*
[16] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 212.
[17] *Ibid.*
[18] *Ibid.*

4) Merdeka, maka budak (meskipun budak *mukatab*) tidak wajib untuk melakukan shalat Jum'at. Namun apabila mereka melakukan shalat Jum'at, maka shalat Jum'at mereka tetap sah.[19]
5) Laki-laki, maka wanita tidak wajib melakukan shalat Jum'at. Disamakan dengan wanita yaitu *khuntsa* (orang yang memiliki alat kelamin ganda), karena ia *ihtimal* (mungkin) dihukumi wanita. Namun apabila wanita dan *khuntsa* melakukan shalat Jum'at, maka shalat Jum'at mereka tetap sah.[20]
6) Sehat atau tidak ada *udzur*.
    - Orang yang sakit tidak wajib untuk melakukan shalat Jum'at. Namun apabila ia melakukan shalat Jum'at, maka shalat Jum'atnya tetap sah.[21]
    - Disamakan dengan orang yang sakit yaitu orang yang tertimpa atau mengalami salah satu dari *udzur-udzur* yang memperbolehkan untuk tidak mendirikan shalat jama'ah (*udzur-udzur* shalat Jum'at sama dengan *udzur-udzur* dalam jama'ah).[22]
    - Diantara *udzur* adalah yang dialami para petani ketika masa panen, maka mereka boleh meninggalkan shalat Jum'at demi untuk menjaga hasil panen di sawah sekira khawatir akan dicuri oleh orang atau khawatir terjadi kemungkinan-kemungkinan buruk lainnya.[23]
7) Mukim
    - Perbedaan mukim dan *mustauthin* (berdomisili):[24]
        - Mukim adalah orang yang niat untuk tinggal di suatu tempat selama minimal 4 hari (selain hari kedatangan dan hari kepulangan) dan ada niatan untuk kembali ke daerah asalnya meskipun setelah waktu yang sangat lama.
        - *Mustauthin* adalah orang yang tinggal di suatu tempat dan tidak ada niatan untuk meninggalkan tempat tersebut kecuali ada hajat. Dan ia akan kembali ke tempat tersebut setelah selesai mengerjakan hajatnya.
    - Mukim dan *mustauthin* sama-sama wajib untuk melakukan shalat Jum'at. Namun yang bisa mengesahkan shalat Jum'at hanya *mustauthin* saja.
    - Shalat Jum'at tidak wajib dilakukan oleh *musafir* yang melakukan perjalanan *mubah* (tidak ada tujuan maksiat) meskipun jarak tempuh perjalanannya hanya

[19] Zain al-Din al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarhi Qurroh al-'Ain*, (Surabaya: Dar al-Ilmi), hlm. 40.
[20] Abi Yahya Zakaria al-Anshori, *Fath al-Wahhab bi Syarhi Manhaj al-Thulab,* (Surabaya: Haramain). Jilid 1, hlm. 73.
[21] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 2, hlm. 391.
[22] *Ibid.*
[23] *Ibid.*
[24] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* Jilid 1, hlm. 324.

dekat (tidak mencapai 82 km). Adapun *musafir* yang melakukan perjalanan karena ada niatan untuk maksiat, maka ia tetap wajib untuk melakukan shalat Jum'at.[25]

- Haram bagi orang-orang yang wajib melakukan shalat Jum'at untuk memulai bepergian setelah fajar hari Jum'at. Kecuali ada keyakinan atau prasangka akan menemukan shalat Jum'at di tempat tujuan atau di tengah-tengah perjalanannya.[26]

❖ **Kesimpulan**

1. Dari pemaparan syarat-syarat wajib di atas, maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana berikut:[27]

| **Kategori Orang** | **Wajib Shalat Jum'at** | **Keabsahan Shalat Jum'at** | **Mengesahkan Shalat Jum'at** |
|---|---|---|---|
| *Mustauthin* yang memenuhi syarat-syarat wajib | wajib | sah | mengesahkan |
| Mukim (bukan *mustauthin*) yang memenuhi syarat-syarat wajib | wajib | sah | Tidak mengesahkan |
| Orang murtad | wajib | Tidak sah | Tidak mengesahkan |
| *Mustauthin* yang mengalami *udzur* | Tidak wajib | sah | mengesahkan |
| Anak-anak (yang sudah *tamyiz*), wanita, budak, *musafir* dan orang mukim yang tidak mendengar adzan Jum'at | Tidak wajib | sah | Tidak mengesahkan |
| Orang kafir asli, orang gila dan anak- | Tidak wajib | Tidak sah | Tidak mengesahkan |

[25] Muhammad bin Salim bin Sa'id Bafaishol, *Is'ad al-Rofiq*, (Surabaya: Haramain), hlm. 99.
[26] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 213.
[27] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 136-137.

| anak (yang belum *tamyiz*) | | | |
|---|---|---|---|

2. Diperbolehkan bagi orang-orang yang tidak wajib shalat Jum'at untuk melakukan shalat Jum'at sebagai ganti dari shalat dzuhur. Dan shalat Jum'at yang mereka lakukan tetap sah dan tidak perlu melakukan shalat dzuhur. Bahkan apabila shalat Jum'at yang mereka ikuti adalah shalat Jum'at yang sah, maka haram bagi mereka untuk melakukan shalat dzuhur.[28]
3. Santri-santri yang menetap di Pesantren (meskipun sudah sangat lama), statusnya adalah mukim bukan *mustauthin*. Karena mereka berniat untuk kembali ke daerah asal mereka masing-masing.[29]
4. Orang yang melakukan shalat dzuhur karena meninggalkan shalat Jum'at dengan tanpa adanya udzur, maka *takbirotul ihrom*nya harus menunggu imam shalat Jum'at selesai salam..[30]
5. Yang dimaksud istilah "***Ahli Jum'at***" dalam pembahasan shalat Jum'at adalah *mustauthin* yang memenuhi syarat-syarat wajib shalat Jum'at.[31]

[28] Abdurrohman bin Muhammad Ba'lawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Surabaya: Haramain), hlm. 78-79.
[29] Ismail Utsman al-Yamani al-Makkiy, *Qurroh al-'Ain bi Fatawa Ismail al-Zain*, (t.t: Maktabah al-Barokah), hlm. 87.
[30] Zain al-Din al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarhi Qurroh al-'Ain*, (Surabaya: Dar al-Ilmi), hlm. 41.
[31] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Surabaya: Haramain), jilid 1, hlm. 155.

## SYARAT-SYARAT SAH SHALAT JUM'AT

1. **Dilakukan di tempat yang masih di dalam batas wilayah mukim**
   - Shalat Jum'at sah dilakukan di masjid, bangunan selain masjid maupun diluar ruangan (lapangan, misalnya). Karena yang menjadi syarat hanyalah "*tempat*" yang mana tempat itu masih dikatakan di dalam batas wilayah mukim dari ahlul Jum'at.[1]
   - Yang dimaksud "tempat yang masih didalam batas wilayah mukim" adalah tempat yang belum boleh bagi *musafir* untuk melakukan shalat *qoshor* di tempat tersebut. Karena tempat tersebut masih di dalam batas wilayah mukim (sedangkan shalat *qoshor* harus dilakukan di luar batas daerah mukim).[2]
2. **Dilakukan secara berjama'ah**.
   - Shalat Jum'at wajib dilakukan secara berjama'ah. Dan bagi imam wajib baginya untuk niat menjadi imam. Apabila ia tida niat untuk menjadi imam, maka shalatnya tidak sah. Bahkan shalat para makmum juga tidak sah. Kecuali jumlah peserta jama'ah lebih dari 40 orang, maka shalat mereka tetap sah.[3]
   - Yang disyaratkan dilakukan secara berjama'ah hanyalah raka'at pertama saja, sedangkan raka'at kedua tidak disyaratkan untuk dilakukan secara berjama'ah. Maka sah apabila imam melakukan shalat Jum'at bersama 40 orang jama'ah, kemudian setelah mendapatkan satu raka'at, imam tersebut mengalami hadats, kemudian para makmum meneruskan shalat mereka sendiri-sendiri. Namun disyaratkan tetapnya jumlah 40 orang tersebut sampai semuanya salam. Sehingga, apabila ada satu orang mengalami hadats sebelum ia salam, maka shalat 40 orang tersebut batal semua. Meskipun sudah ada yang pergi meninggalkan tempat shalat (karena ia sudah salam terlebih dahulu, misalnya).[4]
   - Apabila makmum *masbuq* menemukan imam dalam kondisi sedang berdiri melakukan raka'at kedua, maka ia harus ikut imam sampai salam, kemudian menambah satu raka'at (menurut Imam Ibnu Hajar). Menurut Imam Romli, ketika makmum *masbuq* tersebut menemukan ruku' kedua imam, maka ia sudah menemukan shalat Jum'at. Sehingga ia boleh *mufaroqoh* kemudian menyempurnakan shalat Jum'at nya sendiri (tidak harus mengikuti imam sampai salam).[5]

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 214.
[2] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Surabaya: Haramain), jilid 1, hlm. 155.
[3] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin,* (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 55.
[4]*Ibid*.
[5] *Ibid*., hlm. 56.

- Apabila makmum *masbuq* menemukan imam setelah ruku' raka'at kedua, maka setelah imam salam ia harus bangun untuk melakukan empat raka'at (praktek atau gerakannya shalat dzuhur, namun niatnya shalat Jum'at).[6]

**3. Peserta jama'ah shalat Jum'at minimal 40 orang ahli Jum'at**

- Apabila jama'ah shalat Jum'at didirikan oleh peserta jama'ah yang kurang dari 40 orang ahli Jum'at, maka shalat Jum'at terrsebut tidak sah (menurut *qoul jadid*). Adapun menurut *qoul qodim* (dan *qoul* ini di dukung oleh ulama'-ulama' terkemuka Madzhab Syafi'i, seperti Imam Muzani, Imam Ibnu Mundzir, Imam Suyuthi dan ulama' terkemuka lainnya), minimal peserta jama'ah Jum'at adalah 4 orang ahli Jum'at (1 imam dan 3 makmum). Namun *qoul* yang *mu'tamad* (dijadikan pegangan) dalam masalah ini adalah *qoul jadid*.[7]
- Imam Jalaludin Bulqini berfatwa, apabila penduduk suatu desa tidak mencapai 40 orang, maka bagi mereka boleh untuk melakukan shalat Jum'at dengan mengikuti *qoul* yang mengatakan bahwa shalat Jum'at tidak disyaratkan harus diikuti oleh 40 orang. Namun bagi mereka disunnahkan untuk melakukan shalat dzuhur setelah melakukan shalat Jum'at.[8]
- Imam Jalaludin Suyuthi menuturkan bahwa perbedaan ulama' dalam menentukan jumlah bilangan yang mengesahkan shalat Jum'at dikarenakan tidak adanya dalil hadits yang secara tegas menentukan bilangan minimal tersebut.[9]
- Apabila peserta jama'ah shalat Jum'at lebih dari 40 orang, maka imam tidak disyaratkan harus seorang "ahli Jum'at". Maka dalam kasus ini boleh bagi musafir, mukim (bukan *mustauthin*) dan budak untuk menjadi imam shalat Jum'at. Meskipun mereka niat shalat dzuhur.[10]
- Apabila imam yang bukan ahli Jum'at tersebut shalat dzuhur, maka bagi makmum setelah menyelesaikan dua raka'at (shalat Jum'at) boleh untuk memilih antara *mufaroqoh* kemudian salam atau tetap duduk menanti salam bersama imam. Dalam hal ini yang lebih utama adalah menanti salam bersam imam.[11]

---

[6] *Ibid*.

[7] Sayyid Alawi bin Ahmad al-Saqof, *Tarsyih al-Mustafidin*, (Surabaya: Haramain), hlm. 118.

[8] *Ibid*.

[9] *Ibid*.

[10] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 137.

[11] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 2, hlm. 318.

**4. Khutbah dua kali sebelum shalat Jum’at**

a. Rukun khutbah:[12]

1) Membaca *hamdalah* (pada khutbah pertama dan kedua)
2) Membaca shalawat (pada khutbah pertama dan kedua)
3) Wasiat taqwa (pada khutbah pertama dan kedua)
4) Membaca ayat al-Qur’an (pada salah satu khutbah)
   - Ayat yang dibaca diharuskan ayat yang memiliki arti yang memahamkan. Karena tujuan utama khutbah adalah memberikan *mauidloh* atau nasihat.[13]
   - Menurut Imam Ibnu Hajar, minimal yang dibaca adalah satu ayat secara utuh. Maka, apabila yang dibaca hanya sebagian ayat, maka khutbahnya tidak sah. Adapun menurut Imam Romli dan Imam Haramain, khutbah tetap sah jika hanya membaca sebagian ayat.[14]
5) Do’a yang berorientasi untuk akhirat (bukan hanya urusan duniawi) untuk kaum mukminin (pada khutbah kedua).
   - Apabila do’anya hanya berorientasi pada urusan duniawi, maka khutbahnya tidak sah.[15]

b. Syarat khutbah:[16]

1) Dilakukan oleh laki-laki.
2) Suci dari hadats kecil dan besar, apabila mengalami hadats ditengah-tengah khutbah, maka boleh untuk:
   - Wudlu, namun harus mengulangi khutbah dari awal.
   - Diteruskan oleh orang lain (tidak perlu mengulangi dari awal), namun disyaratkan orang tersebut harus mendengarkan khutbah dari awal.
3) Suci dari najis dalam pakaian, badan dan tempat (yang tersentuh oleh khotib).
4) Menutup aurat, maka apabila auratnya terbuka dan tidak segera ditutup, khutbahnya batal dan wajib mengulangi dari awal.
5) Berdiri jika mampu, jika tidak mampu berdiri, maka boleh dengan duduk dan jika tidak mampu duduk, maka boleh dengan tidur miring. Namun ketika keadaan seperti ini lebih baiknya adalah digantikan oleh orang lain.

---

[12] Zain al-Din al-Malibari, *Fath al-Mu’in bi Syarhi Qurroh al-‘Ain*, (Surabaya: Dar al-Ilmi), hlm. 41.
[13] *I’anah al-Tholibin*, Jilid 2, hlm. 66.
[14] *Ibid*.
[15] *Ibid*.
[16] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 332-333.

- Apabila khutbah dilakukan dengan duduk, maka cara memisah antara khutbah pertama dan khutbah kedua adalah dengan diam, bukan dengan tidur miring.[17]

6) Duduk diantara dua khutbah selama waktu yang lebih dari *thuma'ninah* dalam shalat. Dan yang lebih utama adalah sekira waktu yang cukup digunakan untuk membaca surat al-Ikhlas. Apabila antara khutbah pertama dan khutbah kedua tidak ada pemisah, maka baru dihitung satu khutbah.
7) *Muwallah* antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Adapun yang dimaksud *muwallah* dalam pembahasan ini adalah sekira antara khutbah pertama dan khutbah kedua tidak ada pemisah yang lama (sekira waktu yang cukup digunakan untuk melakukan shalat dua raka'at yang dilakukan secara cepat). Apabila ada pemisah yang lama, maka wajib untuk mengulangi khutbah dari awal.
8) *Muwallah* antara khutbah dan shalat Jum'at. Sekira tidak ada pemisah yang lama (kira-kira selama waktu yang cukup digunakan untuk melakukan shalat dua raka'at seperti ketentuan *muwallah* khutbah) antara khutbah kedua dan shalat Jum'at. Namun apabila pemisahnya berupa *mauidzoh* atau bacaan ayat al-qur'an meskipun lama (lebih dari kadar waktu yang cukup digunakan untuk shalat dua raka'at), maka khutbahnya tetap sah.[18]
9) *Isma'* oleh khotib. Yang dimaksud *isma'* adalah memperdengarkan rukun-rukun khutbah pada jama'ah ahli Jum'at (minimal 40 orang).
10) *Sima'* dari jama'ah ahli Jum'at. Yang dimaksud *sima'* adalah adanya kemungkinan bagi minimal 40 orang ahli Jum'at untuk mendengarkan rukun-rukun khutbah yang dibacakan oleh khotib.
11) Rukun-rukun khutbah menggunakan bahasa Arab. Adapun selain rukun, tidak disyaratkan untuk menggunakan bahasa Arab.
12) Keseluruhan khutbah dilakukan setelah masuk waktu dzuhur.

5. **Khutbah pertama, khutbah kedua dan shalat Jum'at terlaksana dalam waktu dzuhur.**
   - Apabila khutbah dilakukan sebelum masuk shalat dzuhur, maka khutbahnya tidak sah. Seperti keterangan yang telah lalu.

---

[17] Ibnu Qosim al-Ghazzi, *Fath al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: Dar al-Ilmi), hlm. 18.
[18] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 2, hlm. 70.

- Apabila waktu dzuhur sudah mepet (sekira tidak cukup digunakan untuk khutbah dua kali dan shalat Jum'at), dan mereka belum sempat melakukan shalat Jum'at, maka wajib bagi mereka untuk mendirikan shalat dzuhur (dengan niat shalat dzuhur pula, bukan niat shalat Jum'at).[19]
- Adapun ketika waktu dzuhur sudah mepet, sedangkan mereka sudah melakukan shalat Jum'at, maka niatnya tetap shalat Jum'at. Dan apa bila waktu dzuhur sudah habis sebelum mereka salam, maka mereka melanjutkan shalat nya dengan shalat dzuhur (niatnya shalat Jum'at namun prakteknya shalat dzuhur).[20]

6. **Genapnya bilangan 40 ahli Jum'at mulai dari awal khutbah sampai salam shalat**.[21]
7. **Apabila dalam satu daerah didirikan lebih dari satu jama'ah shalat Jum'at tanpa ada hajat atau *udzur*, maka syarat sah shalat Jum'at adalah tidak didahului oleh shalat Jum'at yang lain** (yang sama –sama dilakukan di daerah tersebut).
   - Menurut Madzhab Syafi'i, hukum *ta'addud al-Jum'at* adalah tidak boleh kecuali ada hajat atau udzur. Adapun yang dimaksud *ta'addud al-Jum'at* adalah didirikannya lebih dari satu shalat Jum'at dalam satu daerah.[22]
   - Contoh hajat atau *udzur* yang memperbolehkan *ta'addud al-Jum'at* adalah sempitnya tempat untuk melakukan shalat Jum'at (apabila dilakukan disatu tempat) dan adanya permusuhan atau perbedaan antara kedua kubu.[23]
   - Keabsahan shalat Jum'at ketika terjadi *ta'addud al-Jum'at*:[24]
     a) *Ta'addud al-Jum'at* karena ada hajat atau *udzur*
        Semua shalat Jum'at yang dilakukan dihukumi sah, baik *takbirotul ihrom* dilakukuan secara bersama maupun ada yang lebih dahulu.
     b) *Ta'addud al-Jum'at* tanpa ada hajat atau udzur, maka hukumnya diperinci:
        1) *Takbirotul ihrom* terjadi bersama, maka semuanya tidak sah dan mereka harus berkumpul untuk melakukan shalat Jum'at (jika mungkin).
        2) *Takbirotul ihrom* tidak terjadi bersama, maka yang sah adalah yang takbirnya terjadi lebih awal. Sedangkan yang lainnya harus mengulangi dengan melakukan shalat dzuhur.

---

[19] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 216.
[20] *Ibid*.
[21] *Nihayah al-Zain*, hlm. 137.
[22] Ismail Utsman al-Yamani al-Makkiy, *Qurroh al-'Ain bi Fatawa Ismail al-Zain*, (t.t: Maktabah al-Barokah), hlm. 91
[23] Sayyid Alawi bin Ahmad al-Saqof, *Tarsyih al-Mustafidin*, (Surabaya: Haramain), hlm. 119.
[24] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 2, hlm. 62.

3) Ragu-ragu mengenai *takbirotui ihrom* (terjadi bersama atau tidak) maka mereka harus berkumpul untuk mengulangi dengan melakukan shalat dzuhur.

## SUNNAH-SUNNAH JUM'AT:[1]

1. Mandi bagi orang yang hendak melaksanakan shalat Jum'at.
2. Memakai pakaian terbaik (yang lebih utama adalah yang berwarna putih).
3. Memotong rambut, memotong kuku dan kebersihan lainnya.
4. Memakai wangi-wangian.
5. Bersegera berangkat shalat Jum'at.
6. Memperbanyak membaca al-Qur'an dan dzikir (terutama shalawat).
7. Membaca surat al-Kahfi.
8. Mendengarkan dan memperhatikan khutbah.
9. Shalat *tahiyyat al-masjid* (jika shalat Jum'at dilaksanakan di masjid).
10. Memperbanyak do'a terutama pada waktu *mustajab*, yaitu mulai imam duduk untuk khutbah sampai salam shalat Jum'at (menurut salah satu pendapat dari sekitar 50 pendapat ulama' terkait waktu *mustajab*).
11. Setelah shalat Jum'at (sebelum menggerakkan kaki dan berbicara) membaca al-Fatihah, al-Ikhlas, al-Falaq dan al-Nas masing-masing tujuh kali.
12. Shalat subuh secara berjama'ah.
13. Ziarah kubur terutama kedua orang tua (jika sudah wafat).
14. Shalat tasbih.
15. Berjalan menuju tempat shalat Jum'at dengan tanpa tergesa-gesa.
16. Kesunnahan seputar khutbah:
    1) Khutbah dilakukan di atas mimbar.
    2) Membaca salam saat naik mimbar.
    3) Membaca salam kepada para jama'ah.
    4) Duduk ketika adzan.
    5) Bersegera untuk khutbah setelah selesai adzan.
    6) Membaca rukun khutbah secara urut.
    7) Khutbah yang sebentar, fasih dan memahamkan.
    8) Tidak menoleh ke arah kanan dan kiri saat khutbah.
    9) Tangan kiri memegang pedang, kayu, tongkat dan lain sebagainya.
    10) Tangan kanan memegang mimbar.
    11) Duduk diantara dua khutbah selama waktu yang cukup digunakan untuk membaca surat al-Ikhlas.

---

[1] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 334-338.

12) Bertempat pada arah kanan mimbar.

13) Menutup khutbah kedua dengan "اسْتَغْفِرُ اللهَ لِى وَلَكُمْ"

14) Tidak *isyaroh* dengan menggunakan jari telunjuk (*nduding*- Jawa red).

15) Tidak menghentakkan kaki atau tongkat pada mimbar.

16) Tidak terlalu cepat dalam khutbah kedua.

17) Membaca surat *Qof* setelah membaca ayat rukun khutbah.

18) Setelah khutbah untuk bersegera melakukan shalat.

## LAIN-LAIN SEPUTAR JUM'AT

1. Apbila bilangan 40 ahli Jum'at digenapi oleh jin, maka hal ini diperbolehkan dengan syarat jin tersebut berbentuk seperti manusia dan berjenis kelamin laki-laki.[1]
2. Urutan memotong kuku[2]
   1) Kuku tangan.
      - Menurut *qoul mu'tamad*, urutan memotong kuku tangan adalah:
        1. Jari telunjuk tangan kanan.
        2. Jari tengah tangan kanan.
        3. Jari manis tangan kanan.
        4. Jari kelingking tangan kanan.
        5. Ibu jari tangan kanan.
        6. Jari kelingking tangan kiri.
        7. Jari manis tangan kiri.
        8. Jari tengah tangan kiri.
        9. Jari telunjuk tangan kiri.
        10. Ibu jari tangan kiri.
      - Menurut Imam Ghozali, urutan memotong kuku tangan adalah:
        1. Jari telunjuk tangan kanan.
        2. Jari tengah tangan kanan.
        3. Jari manis tangan kanan.
        4. Jari kelingking tangan kanan.
        5. Jari kelingking tangan kiri.
        6. Jari manis tangan kiri.
        7. Jari tengah tangan kiri.
        8. Jari telunjuk tangan kiri.
        9. Ibu jari tangan kiri.
        10. Ibu jari tangan kanan
   2) Kuku kaki, cara memotongnya adalah urut mulai jari kelingking kaki kanan sampai jari kelingking kaki kiri.
3. Hukum berbicara ketika khutbah adalah makruh (jika bicara tanpa ada hajat). Apabila ada hajat, seperti memberitahu orang yang tidak mengerti, mendo'akan orang yang bersin, mengajarkan kebaikan, membaca shalawat ketika nama Nabi disebut dan lain-

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 215.
[2] *Ibid*., hlm. 221-222.

lain, maka hukumnya sunnah. Bahkan terkadang hukumnya menjadi wajib seperti ketika menjawab salam dan mengingatkan orang buta yang akan mengalami sesuatu yang berbahaya. Bicara tanpa hajat dihukumi makruh ketika dibacakannya rukun-rukun khutbah, adapun selain itu, maka hukumnya boleh-boleh saja.[3]

4. Hukum jual beli ketika Jum'at (hukum ini berlaku mulai adzan kedua sampai salam shalat Jum'at):[4]
   - Jika akad jual beli dilakukan besertaan dengan adanya niat untuk meninggalkan shalat Jum'at, maka hukumnya haram (namun akadnya tetap sah)
   - Jika akad jual beli dilakukan besertaan dengan adanya niat tetap akan melaksanakan shalat Jum'at (misalnya jual beli yang dilakukan ketika perjalanan menuju masjid untuk melaksanakan shalat Jum'at), maka hukumnya tidak haram.
5. Apabila khotib sudah naik mimbar, maka bagi orang yang sudah berada di dalam masjid, haram untuk melakukan shalat apapun. Adapun bagi orang yang baru datang boleh (tetap sunnah) baginya untuk melakukan shalat *qobliyyah* Jum'at atau shalat *tahiyyat al-masjid* (bukan shalat yang lainnya) namun harus dilakukan secepat mungkin. Adapun ketika shalat Jum'at dilaksanakan di tempat selain masjid, maka hukum shalat (apapun macamnya) pada waktu tersebut adalah haram.[5]

---

[3] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 85-86.

[4] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 2, hlm. 432.

[5] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 145.

(فَصْلٌ) وَصَلَاةُ الْعِيْدَيْنِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَهِيَ: رَكْعَتَانِ يُكَبِّرُ فِي الْأُوْلٰى سَبْعًا سِوٰى تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوٰى تَكْبِيْرَةِ الْقِيَامِ. وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا خُطْبَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي الْأُوْلٰى تِسْعًا وَفِي الثَّانِيَةِ سَبْعًا.

وَيُكَبِّرُ مِنْ غُرُوْبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ الْعِيْدِ إِلٰى أَنْ يَدْخُلَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَفِي الْأَضْحٰى خَلْفَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوْضَاتِ مِنْ صُبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلٰى الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ.

*Shalat dua hari raya –Idul Fitri dan Idul Adha– hukumnya sunnah muakkad. Shalat ied terdiri dari 2 (dua) raka'at. Dengan takbir 7 (tujuh) kali selain takbirotul ihram pada rakaat pertama dan takbir lima kali pada rokaat kedua selain takbir untuk berdiri. Setelah selesai shalat disunnahkan untuk khutbah dua. Khutbah pertama takbir 9 (sembilan) kali dan khutbah kedua takbir 7 (tujuh) kali.*

*Sunnah membaca takbir sejak terbenamnya matahari pada malam hari raya sampai imam masuk ke masjid untuk shalat. Sedang dalam Idul Adha hendaknya membaca takbir setelah shalat fardhu sejak subuh hari Arafah sampai Ashar-nya hari tasyriq (tanggal 11, 12, 13 Dzul Hijjah).*

---

## SHALAT '*IDAIN* (DUA HARI RAYA)

### A. Dalil

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

*Maka laksanakanlah shalat karena tuhanmu dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).* (al-Kautsar: 2*).*[1]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

*Diriwayatkan dari Sahabat Abdullah bin Umar Rodliyallahu 'anhuma berkata: Rasulullah SAW, Sahabat Umar dan Sahabat Abu Bakar melaksanakan dua shalat hari raya sebelum khutbah.*[2]

### B. Hukum

- Hukum shalat hari raya adalah sunnah muakkad dan kesunnahan ini berlaku untuk siapa saja, baik laki-laki, perempuan, mukim, *musafir* dan budak. Dan boleh dilaksanakan secara *munfarid* maupun berjama'ah.[3]

---

[1] Tim al-Qosbah, *al-Qur'an Hafazan Perkata*, (Bandung: al-Qosbah), hlm. 602.

[2] al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom fi Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imarotullah), hlm. 104.

[3] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 224.

- ➢ Hukum wanita keluar menuju masjid untuk melaksanakan shalat hari raya:[4]
  3. Makruh, berlaku untuk wanita cantik yang tidak berhias dan Wanita tidak cantik yang berhias, dengan syarat:
     - Mendapatkan izin dari wali atau *sayyid* atau suami
     - Tidak khawatir menimbulkan fitnah
  4. Haram, berlaku untuk semua wanita, ketika:
     - Tidak Mendapatkan izin dari wali atau *sayyid* atau suami
     - Mendapatkan izin, namun dikhawatirkan menimbulkan fitnah.
- ➢ Hukum *amrod* (laki-laki yang berparas sangat tampan/berparas seperti wanita yang belum tumbuh jenggotnya) disamakan dengan wanita dalam masalah keluar menuju masjid untuk melaksanakan shalat hari raya.[5]

## C. Waktu

Waktu masuk shalat hari raya adalah mulai terbitnya matahari (meskipun baru sebagian) sampai *zawal* (tergelincirnya matahari). Namun alangkah baiknya pelaksanaan shalat hari raya dilakukan setelah matahari naik kira-kira setinggi satu tombak.[6]

## D. Tata Cara[7]

1. Dua raka'at seperti shalat sunnah biasa
2. Dua raka'at dengan kriteria:
   - Pada raka'at pertama takbir 7x setelah *takbirotul ihrom*
   - Pada raka'at kedua takbir 5x setelah *takbir intiqol* (perpindahan gerakan)

- ➢ Niat shalat:
  - Shalat idul fitri:

    **أُصَلِّى سُنَّةَ عِيْدِ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ مَأْمُوْمًا / اِمَامًا**
  - Shalat idul adha:

    **أُصَلِّى سُنَّةَ عِيْدِ الْاَضْحٰى رَكْعَتَيْنِ مَأْمُوْمًا / اِمَامًا**
- ➢ Takbir-takbir tersebut (yang 7x atau 5x) termasuk sunnah *haiah* shalat, maka:
  - Ketika ditinggalkan, maka tidak boleh diganti dengan sujud sahwi.
  - Ketika imam meninggalkan, maka makmum juga harus meninggalkan.
- ➢ Sunnah untuk mengangkat tangan ketika membaca takbir-takbir tersebut. Dan sunnah untuk dibaca keras meskipun bagi makmum.

---

[4] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 117 dan Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 5.

[5] *Ibid*.

[6] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 2, hlm. 444.

[7] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 225.

- Takbir-takbir tersebut boleh dilaksanakan secara *wila'* (terus menerus atau disambung) dan boleh dipisah. Namun yang lebih utama adalah dilaksanakan dengan cara dipisah
- Ketika takbir-takbir tersebut dilaksanakan dengan dipisah, maka sunnah untuk memisahnya dengan bacaan:

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرَ

## E. Sunnah-sunnah

1. Disunnahkan untuk khutbah dua kali setelah shalat (apabila shalatnya dilakukan secara berjama'ah. Adapun ketika shalatnya dilakukan secara *munfarid*, maka tidak disunnahkan untuk khutbah) dengan ketentuan sebagai berikut:
   - Rukun: sebagaimana rukun-rukun khutbah shalat Jum'at
   - Syarat: tidak harus memenuhi syarat-syarat khutbah shalat Jum'at. Namun dalam khutbah shalat hari raya juga disyaratkan adanya unsur *isma'* dari khotib, *sima'* dari jama'ah, dilakukan oleh laki-laki dan menggunakan bahasa Arab (rukun-rukunnya saja)[8]
2. Membaca *sighot* takbir. Adapun macam-macam takbir adalah:[9]
   1) Takbir *mursal*
      - Takbir yang tidak di*qoyyid*i (dibatasi atau disandarkan) dilakukan setelah shalat. Maka takbir ini sunnah dibaca kapanpun (selama masih dalam malam hari raya).
      - Waktunya adalah mulai terbenamnya matahari pada malam hari raya sampai *takbirotul ihrom* shalat hari raya.
      - Berlaku untuk hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha.
   2) Takbir *muqoyyad*
      - Takbir yang di*qoyyid*i (dibatasi atau disandarkan) dilakukan setelah shalat (baik shalat fardlu maupun shalat sunnah).
      - Hanya berlaku untuk hari raya Idul Adha
      - Waktu:
        - Bagi selain jama'ah haji: mulai subuh hari *Arafah* (tanggal 9 Dzul Hijjah) sampai ashar hari terakhir *tasyriq* (tanggal 13 Dzul Hijjah).
        - Bagi jama'ah haji: mulai dzuhur tanggal 10 Dzul Hijjah sampai asar hari terakhir *tasyriq*.

---

[8] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Surabaya: Haramain), jilid 1, hlm. 161.

[9] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 346.

3. Sunnah-sunnah lainnya:[10]
    1) Mandi, waktunya masuk mulai tengah malam hari raya
    2) Shalat hari raya dilakukan di masjid
    3) Menghidupkan malam hari raya. Adapun minimalnya adalah dengan melakukan shalat isya’ secara berjama’ah dan ada niatan untuk melakukan shalat shubuh secara berjama’ah
    4) Memakai pakaian terbaik (meskipun tidak berwarna putih)
    5) Memakai wangi-wangian
    6) Segera berangkat shalat hari raya
    7) Membedakan jalan untuk berangkat dan jalan untuk pulang dari tempat shalat
    8) Menyegerakan shalat Idul Adha dengan tujuan agar ada lebih banyak waktu untuk mengelola daging kurban
    9) Sedikit mengakhirkan shalat Idul Fitri dengan tujuan agar ada lebih banyak waktu untuk mengelola zakat fitrah
    10) Sarapan dulu sebelum berangkat shalat Idul Fitri
    11) Tidak sarapan dulu sebelum berangkat shalat Idul Adha.

[10] *Ibid*., hlm. 342-343.

(فَصْلٌ) وَصَلَاةُ الْكُسُوْفِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فَإِنْ فَاتَتْ لَمْ تُقْضَ وَيُصَلِّي لِكُسُوْفِ الشَّمْسِ وَخُسُوْفِ الْقَمَرِ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قِيَامَانِ يُطِيْلُ الْقِرَاءَةَ فِيْهِمَا وَرُكُوْعَانِ يُطِيْلُ التَّسْبِيْحَ فِيْهِمَا دُوْنَ السُّجُوْدِ وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا خُطْبَتَيْنِ وَيُسِرُّ فِي كُسُوْفِ الشَّمْسِ وَيَجْهَرُ فِي خُسُوْفِ الْقَمَرِ.

*Shalat gerhana itu sunnah mu'akkad. Apabila tidak melaksanakan tidak perlu mengqadha. Hendaknya shalat gerhana matahari (kusuf) dan gerhana bulan (khusuf) 2 (dua) rokaat. Dalam setiap rakaat berdiri 2 (dua) kali dengan membaca bacaan Quran yang panjang. Dan 2 (dua) ruku' dengan membaca bacaan tasbih yang panjang bukan (memanjangkan tasbih) ketika sujud. Setelah shalat, membaca dua khutbah. Bacaan bersifat pelan (sirri) untuk gerhana matahari; dan keras (jahr) pada gerhana bulan*

---

## SHALAT *KUSUFAIN* (GERHANA MATAHARI DAN REMBULAN)

### A. Dalil

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بِنْ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلّٰى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ, فَقَالَ النَّاسُ: اِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ اِبْرَاهِيْمَ, فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّٰى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنَ اٰيَاتِ اللهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ, فَإِذَا رَاَيْتُمُوْهُمَا فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوْا حَتّٰى تَنْكَشِفَ

*Diriwayatkan dari Sahabat Mughiroh bin Syu'bah Rodliyallahu 'anhu berkata: telah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah SAW dan bertepatan dengan wafatnya Ibrahim (putra Nabi). Kemudian manusia berkata: matahari gerhana karena wafatnya Ibrahim. Kemudian Nabi bersabda: sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda (kekuasaan) Allah yang mana keduanya mengalami gerhana bukan karena kematian atau hidup seseorang. Maka apabila kalian melihat keduanya (mengalami gerhana), maka berdo'alah kepada Allah dan shalatlah hingga pulih gerhana.*[1]

### B. Hikmah

Hikmah adanya gerhana adalah mengingatkan kepada orang-orang yang menyembah matahari dan bulan bahwa keduanya bukanlah yang berkuasa. Karena jika keduanya yang berkuasa, maka keduanya tidak akan mungkin tertundukkan (dengan dihilangkannya cahaya dari keduanya).[2]

### C. Istilah *Kusuf* dan *Khusuf* [3]

- *Kusuf* adalah istilah yang digunakan untuk gerhana matahari. Karana kata *kusuf* diambil dari akar kata "*al-kasfu*" yang memiliki arti tertutup. Dengan demikian kata

---

[1] al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom fi Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imarotullah), hlm. 107.

[2] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 228.

[3] *Ibid*.

*kusuf* lebih tepat jika disandarkan pada matahari. Karena cahaya yang ada pada matahari adalah cahaya yang muncul dari matahari itu sendiri.

- *Khusuf* adalah istilah yang digunakan untuk gerhana bulan. Karena kata *khusuf* diambil dari akar kata "*al-khosfu*" yang memiliki arti menghapus. Dengan demikian istilah *khusuf* lebih tepat disandarkan pada bulan, karena cahaya pada bulan hanya bersifat pantulan dari cahaya matahari (bukan dari bulan itu sendiri).

## D. Hukum[4]

- Hukum shalat gerhana adalah sunnah *muakkad*
- Kesunnahan tersebut berlaku untuk siapapun baik laki-laki maupun perempuan.
- Shalat gerhana boleh untuk dilakukan secara *munfarid* maupun secara berjama'ah

## E. Waktu[5]

- Masuk: mulai awal gerhana
- Habis**:**
  1. Gerhana matahari:
     - Selesai gerhana
     - Belum selesai gerhana, namun matahari sudah terbenam
  2. Gerhana bulan:
     - Selesai gerhana
     - Belum selesai gerhana, namun matahari sudah terbit.

## F. Tata cara[6]

1. Dua raka'at seperti shalat sunnah biasa
2. Dua raka'at, setiap raka'at terdapat dua berdiri dan dua ruku' yang dilakukan secara cepat
3. Dua raka'at, setiap raka'at terdapat dua berdiri dan dua ruku' yang dilakukan secara panjang atau lama

- Gambaran kadar lama:
  1. Berdiri
     - Pertama: membaca al-Fatihah dan surat al-Baqoroh
     - Kedua: membaca al-Fatihah dan surat Ali Imron
     - Ketiga: membaca al-Fatihah dan surat al-Nisa'

---

4 *Ibid*., hlm. 229.

5 Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 347.

6 Abi Yahya Zakaria al-Anshori, *Fath al-Wahhab bi Syarhi Manhaj al-Thulab*, (Surabaya: Haramain). Jilid 1, hlm. 84-85.

- Keempat: membaca al-Fatihah dan surat al-Maidah

2. Ruku' dan sujud
   - Pertama: kira-kira membaca 100 ayat surat al-Baqoroh
   - Kedua: kira-kira membaca 80 ayat surat al-Baqoroh
   - Ketiga: kira-kira membaca 70 ayat surat al-Baqoroh
   - Keempat: kira-kira membaca 50 ayat surat al-Baqoroh

- Tidak boleh memanjangkan i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Karena keduanya adalah rukun *qoshir*.
- Sunnah untuk membaca keras pada shalat gerhana bulan dan membaca pelan pada shalat gerhana matahari.
- Ketika shalat dilakukan secara berjama'ah, maka disunnahkan untuk khutbah sebagaimana ketentuan khutbah dalam shalat Idul Fitri dan Idul Adha (dilakukan setelah shalat)

❖ *Catatan:*

1. Apabila waktu gerhana sudah habis dan belum sempat melakukan shalat, maka tidak disyariatkan untuk meng*qodlo'*nya. Apabila di*qodlo*' maka shalatnya tidak sah. Berbeda kasusnya jika habisnya waktu gerhana terjadi di tengah-tengah shalat, maka tetap disyariatkan untuk menyempurnakan shalat sampai salam, bahkan masih tetap disunnahkan khutbah.[7]
2. Pada lingkaran bulan terdapat sebidang warna agak gelap. Apabila warna gelap itu kita perhatikan, maka akan tampak huruf *jim, mim, ya', lam* dan *alif* (kalau dibaca "*jamilan*" yang berarti indah).[8]
3. Disunnahkan untuk shalat dua raka'at ketika terjadi fenomena atau bencana alam dengan niat karena sebab-sebab tersebut. Dengan demikian, shalat ini termasuk shalat yang memiliki sebab, sehingga tetap sah ketika dilakukan pada waktu *tahrim*.[9]

---

[7] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 229.

[8] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 2, hlm. 457.

[9] Abdurrohman bin Muhammad Ba'lawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Surabaya: Haramain), hlm. 91.

(فَصْلٌ) وَصَلَاةُ الْاِسْتِسْقَاءِ مَسْنُوْنَةٌ فَيَأْمُرُهُمُ الْإِمَامُ بِالتَّوْبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْخُرُوْجِ مِنَ الْمَظَالِمِ وَمُصَالَحَةِ الْأَعْدَاءِ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ يَخْرُجُ بِهِمْ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ فِي ثِيَابِ بِذْلَةٍ وَاسْتِكَانَةٍ وَتَضَرُّعٍ وَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَهُمَا وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ وَيُكْثِرُ مِنَ الدُّعَاءِ وَالْاِسْتِغْفَارِ وَيَدْعُو بِدُعَاءِ رَسُوْلِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ: "اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا سُقْيَا رَحْمَةٍ وَلَا تَجْعَلْهَا سُقْيَا عَذَابٍ وَلَا مَحْقٍ وَلَا بَلَاءٍ وَلَا هَدْمٍ وَلَا غَرْقٍ اَللّٰهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ وَالْأَكَامِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ وَبُطُوْنِ الْأَوْدِيَةِ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا هَنِيْئًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا سَحًّا عَامًّا غَدَقًا طَبَقًا مُجَلَّلًا دَائِمًا إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِيْنَ اَللّٰهُمَّ إِنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ مِنَ الْجُهْدِ وَالْجُوْعِ وَالضَّنْكِ مَا لَا نَشْكُو إِلَّا إِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ وَأَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ وَاكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ أَحَدٌ غَيْرُكَ اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا.

وَيَغْتَسِلُ فِي الْوَادِي إِذَا سَالَ وَيُسَبِّحُ لِلرَّعْدِ وَالْبَرْقِ

*Shalat meminta hujan (istisqo') hukumnya sunnah. Imam hendaknya memerintahkan kaumnya untuk taubat, sadaqah, keluar dari kedzaliman, berbuat baik pada musuh dan puasa tiga hari kemudian pada hari keempat, imam keluar (ke tanah lapang) bersama mereka dengan memakai pakaian harian serta hati tenang dan tunduk. Imam mengerjakan sholat dua roka'at bersama mereka seperti sholat 'Id. Setelah sholat dilanjutkan dengan berkhutbah, membalikkan selendangnya, serta memperbanyak do'a dan istighfar. Hendaknya imam berdo'a dengan do'a Rosululloh -shollalloohu 'alaihi wasallam-, yaitu:*

*Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai siraman yang membawa rahmat dan jangan menjadikannya sebagai siraman yang membawa adzab, kecelakaan, bencana, kehancuran, dan ketenggelaman. Ya Allah, (jadikanlah hujan ini) meresap di bukit dan onggokan tanah serta menyirami akar-akar tumbuhan dan lembah-lembah. Ya Allah, jauhkanlah dari kami dan janganlah menjadi bencana bagi kami. Ya Allah, turunkan kepada kami hujan deras, yang menyenangkan, yang dipuji akhirnya, yang menyuburkan, mengalir luas lagi lebat dan merata sampai hari kiamat (ketika membutuhkan). Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami dan janganlah jadikan kami termasuk orang-orang yang putus asa. Ya Allah, sesungguhnya para hamba (Mu) dan negeri-negeri mengalami kelelahan, kelaparan, dan kesempitan yang tidak bisa kami adukan kecuali kepada-Mu. Ya Allah, tumbuhkanlah untuk kami tanaman-tanaman dan perbanyaklah untuk kami susu (hewan peliharaan kami). Turunkanlah kepada kami berkah langit dan tumbuhkanlah untuk kami berkah bumi. Hilangkanlah musibah dari kami. Tidak ada yang mampu menyibakkannya selain Engkau. Ya Allah, kami memohon ampunan-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Turunkanlah kepada kami hujan yang deras dari langit.*

*Apabila aliran air telah mengalir, hendaknya mandi di lembah (sungai dan aliran air lainnya) dan bertasbih ketika melihat kilat dan mendengar petir.*

---

## SHALAT *ISTISQO'* (MEMINTA HUJAN)

**A. Dalil**.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلًا مُتَخَشِّعًا مُتَرَسِّلًا مُتَضَرِّعًا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّى فِي الْعِيْدِ

*Di riwayatkan dari Sahabat Abdullah bin Abbas, beliau berkata: Nabi SAW keluar dengan keadaan merendahkan diri, merasa hina, khusyu'. Berjalan dengan pelan dan merendah mendekatkan diri (kepada Allah), kemudian melakukan shalat sebagaimana shalat 'id.* [1]

**B. Definisi**.

- Secara etimologi (bahasa) berarti meminta air kepada Allah atau kepada selain Allah.
- Secara terminologi (istilah) berarti memohon turunnya hujan kepada Allah ketika membutuhkan (baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain).[2]

**C. Hukum**

- Hukum melakukan shalat *istisqo'* adalah sunnah *muakkad*.
- Kesunnahan tersebut berlaku untuk setiap orang (laki-laki, perempuan, mukim, musafir, budak, orang merdeka, sendirian maupun berjama'ah).
- Kata "*ketika membutuhkan*" dalam pengertian di atas, memberikan pemahaman bahwa shalat *istisqo'* tidak boleh dilakukan ketika tidak membutuhkan hujan dan shalat tersebut dihukumi tidak sah. [3]
- Apabila imam (pemimpin) memerintahkan untuk melakukan shalat *istisqo'*, maka status hukum shalat *istisqo'* berubah menjadi wajib.[4]

**D. Tata Cara**.[5]

*Istisqo'* (meminta turunnya hujan) memiliki beberapa tingkatan sebagai berikut:

a. Berdo'a secara mutlak (kapanpun dan di manapun).
b. Berdo'a setelah shalat (fardlu maupun sunnah) atau ketika khutbah.
c. Melakukan shalat *istisqo'*.

**E. Seputar Shalat *Istisqo'***.

- Ketentuan dan tata cara shalat *istisqo'* sama seperti shalat *'id* (sunnah takbir tujuh kali pada raka'at pertama, takbir lima kali pada raka'at kedua dan ketentuan shalat '*id* lainnya).[6]

---

[1] al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom fi Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imarotullah), hlm. 109.

[2] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 231.

[3] *Ibid*.

[4] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 2, hlm. 469.

[5] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Qut al-Habib al-Ghorib*, (Surabaya: Haramain), hlm. 102.

[6] *Ibid*, hlm. 103.

- Shalat *istisqo'* boleh dilakukan pada waktu *tahrim*, karena termasuk shalat yang memiliki sebab.[7]
- Apabila shalat *istisqo'* dilakukan secara berjama'ah, maka disunnahkan khutbah dengan ketentuan sebagai berikut:[8]
  1. Khutbah boleh dua kali dan boleh hanya satu kali.
  2. Khutbah boleh dilakukan sebelum shalat atau setelah shalat.
  3. Di sepertiga kutbah kedua, sunnah bagi khotib untuk menghadap kiblat untuk berdo'a dan memindah *rida'* (slendang atau sorban), kemudian kembali menghadap kepada para jama'ah.
  4. Ketika imam memindah *rida'*, sunnah bagi para jama'ah laki-laki untuk mengikuti imam dalam memindah *rida'*.
  5. Bagi jama'ah wanita tidak usah mengikuti memindahkan *rida'*, karena khawatir terbukanya aurat.
- Sebelum pelaksanaan shalat, sunnah bagi imam (pemimpin) untuk memerintahkan puasa selama 3 hari, taubat, sedekah, meninggalkan kedloliman dan segala sesuatu yang menyebabkan terhalangnya rahmat.[9]
- **Kaidah**: apabila imam (pemimpin) memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang hukum asalnya adalah wajib, maka akan semakin kukuh kewajibannya. Dan apabila ia memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang hukum asalnya adalah sunnah atau mubah yang memiliki maslahat, maka statusnya berubah menjadi wajib. Sebaliknya, apabila ia melarang melakukan sesuatu yang hukum asalnya adalah haram, maka akan semakin kukuh keharamannya. Dan apabila ia melarang melakukan sesuatu yang hukum asalnya adalah makruh atau mubah, maka statusnya berubah menjadi haram.[10]

## F. Lain-lain.

1. Apabila setelah shalat *istisqo'* belum kunjung turun hujan, maka disunnahkan untuk mengulangi (melakukan lagi) shalat *istisqo'*.[11]
2. Ketika khutbah, sunnah untuk membaca do'a Nabi seperti yang telah disebutkan di matan. Namun lafadz

اَللّٰهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ وَالْأَكَامِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ وَبُطُوْنِ الْأَوْدِيَةِ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا

[7] *Ibid*.

[8] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 351.

[9] *Ibid.*, hlm. 350.

[10] Abdurrohman bin Muhammad Ba'lawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Surabaya: Haramain), hlm. 91.

[11] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 231.

tidak usah dibaca ketika khutbah. Melainkan do’a tersebut dibaca ketika hujan terlalu deras sekira khawatir akan menimbulkan bencana (banjir atau longsor, misalnya).[12]

3. Seseorang yang melakukan taubat dari suatu maksiat, dapat dikatakan sah taubatnya ketika memenuhi syarat-syarat berikut:
   - Adanya penyesalan yang mendalam.
   - Meninggalkan perbuatan maksiatnya.
   - Adanya keinginan kuat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat itu lagi.[13]
4. Puasa dalam pembahasan *istisqo’* hukumnya adalah wajib ketika diperintah oleh imam (pemimpin). Maka dalam puasa tersebut wajib untuk menjatuhkan niat pada malam hari (sebelum fajar). [14]
5. Disunnahkan untuk hujan-hujanan pada saat hujan pertama setelah lama tidak turun hujan sebagai *tabarruk* (*ngalap berkah* - Jawa red).[15]
6. Disunnahkan untuk berdo’a ketika turunnya hujan. Karena turunnya hujan adalah salah satu waktu *mustajab* (sangat berpotensi untuk dikabulkan) untuk berdo’a.[16]
7. Ketika mendengar guntur, sunnah untuk membaca:

   **سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ**

   Dan ketika melihat kilat membaca:

   **سُبْحَانَ مَنْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا.** [١٧]

---

[12] *Qut al-Habib al-Ghorib,* hlm. 104.
[13] *Tuhfah al-Habib ‘ala Syarhi al-Khothib*, jilid 2, hlm. 470-471.
[14] *Ibid*., hlm. 473.
[15] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1, hlm. 235.
[16] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 235.
[17] *Qut al-Habib al-Ghorib,* hlm. 105.

(فَصْلٌ) وَصَلَاةُ الْخَوْفِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ أَحَدُهَا: أَنْ يَكُوْنَ الْعَدُوُّ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ فَيُفَرِّقُهُمُ الْإِمَامُ فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةٌ تَقِفُ فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ وَفِرْقَةٌ تَقِفُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِالْفِرْقَةِ الَّتِي خَلْفَهُ رَكْعَةً ثُمَّ تَتِمُّ لِنَفْسِهَا وَتَمْضِي إِلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهَا رَكْعَةً وَتَتِمُّ لِنَفْسِهَا وَيُسَلِّمُ بِهَا.

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُوْنَ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ فَيَصُفُّهُمُ الْإِمَامُ صَفَّيْنِ وَيُحَرِّمُ بِهِمْ فَإِذَا سَجَدَ سَجَدَ مَعَهُ أَحَدُ الصَّفَّيْنِ وَوَقَفَ الصَّفُّ الْآخَرُ يَحْرُسُهُمْ فَإِذَا رَفَعَ سَجَدُوا وَلَحِقُوْهُ.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُوْنَ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ وَالْتِحَامِ الْحَرْبِ فَيُصَلِّي كَيْفَ أَمْكَنَهُ رَاجِلًا أَوْ رَاكِبًا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلٍ لَهَا.

*Shalat khauf ada 3 (tiga) macam. Pertama, adanya musuh bukan dari arah kiblat. Dalam hal ini imam membagi makmum ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama berdiri menghadap musuh sedang kelompok kedua di belakang imam. Imam shalat dengan kelompok kedua satu raka'at kemudian kelompok kedua tersebut menyempurnakan shalatnya sendiri kemudian (gantian) menjaga dan mengawasi musuh. Kelompok pertama datang, dan imam shalat satu raka'at bersama mereka. dan kelompok tersebut menyempurnakan shalatnya (sampai tasyahhud) dan imam salam bersama mereka.*

*Kedua, musuh berada di arah kiblat. Imam membariskan makmum dalam dua baris dan melakukan takbirotul ihrom dengan semuanya. Apabila imam sujud, maka ia sujud dengan salah satu shaf/barisan jama'ah, sedang shaf/barisan yang lain masih berdiri (I'tidal) untuk menjaga (mengawasi musuh). Apabila imam bangun (dari sujud) bersama shaf/barisan, maka shaf kedua sujud kemudian ikut menyusul berdiri bersama imam dan barisan yang lain.*

*Ketiga, situasi dalam keadaan sangat menakutkan dan perang sedang berkecamuk. Maka siapapun boleh shalat sebisanya baik dalam keadaan sambil jalan kaki atau naik kendaraan, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat.*

---

## SHALAT KHOUF (DALAM KEADAAN KETAKUTAN / MENDESAK)

**A. Dalil**.

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً وَبِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا

*Diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah al-Yamami Rodliyallahu 'anhu bahwa Nabi SAW. melakukan shalat khouf (dengan cara) shalat satu raka'at bersama mereka (kelompok 1) dan shalat satu raka'at dengan mereka (kelompok 2). Dan mereka tidak mengulangi shalatnya.*[1]

[1] al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom fi Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imarotullah), hlm. 103.

## B. Definisi Seputar *Khouf*

- Shalat *khouf* adalah shalat yang dilakukan dalam keadaan *khouf* (takut). Adapun yang dimaksud *khouf*, Ulama' berbeda dalam mengartikannya, sebagai berikut:
  1. Yang dimaksud *khouf* adalah keadaan yang tidak aman.[2]
  2. Yang dimaksud *khouf* adalah khawatir datangnya musuh, terjadi peperangan atau khawatir hilangnya harta.[3]
  3. Yang dimaksud *khouf* adalah timbulnya rasa resah dalam hati akan terjadinya sesuatu yang tidak disukai atau hilangnya sesuatu yang disukai.[4]
- Untuk memudahkan sistematika pembahasan kita fokuskan shalat *khouf* yang dilakukan dalam peperangan dengan pembagian sebagai berikut:[5]
  1) Model *Dzatur Riqo'*/ **ذَاتُ الرِّقَاع** (sebelum perang)
  2) Model *Bathnu Nakhlin* /**بَطْنُ نَخْلٍ** (sebelum perang)
  3) Model '*Asafan* /**عَسَفَان** (sebelum perang)
  4) Model *syiddatul khouf /* **شِدَّةُ الخَوْفِ** (ketika berlangsungnya perang)
- Keadaan selain perang, kita masukkan dalam model shalat *khouf* yang ke-4 (*syiddatul khouf*).
- Shalat-shalat dalam shalat *khouf*:[6]
  1. Shalat fardlu atau sunnah yang memiliki waktu atau sebab yang disyari'atkan dilakukan secara berjama'ah boleh dilakukan dengan 4 model di atas.
  2. Shalat sunnah yang tidak disyari'atkan dilakukan secara berjamaah dan memiliki waktu atau sebab, boleh dilakukan hanya dengan model 4.
  3. Shalat sunnah *muthlaq* tidak boleh dilakukan dengan model manapun (dari 4 model di atas).
- Ketentuan tersebut berlaku jika shalatnya adalah *ada'*. Jika shalatnya *qodlo'*, maka perinciannya sebagai berikut:[7]
  1. Shalat *qodlo'* yang tertinggal karena *udzur*, tidak boleh dilakukan dengan model manapun (dari 4 model di atas).

---

[2] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 236.
[3] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 353.
[4] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 2, hlm. 493.
[5] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 236.
[6] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 2, hlm. 493.
[7] *Ibid*.

2. Shalat *qodlo'* yang tertinggal tanpa adanya *udzur*, boleh dilakukan dengan model manapun (dari 4 model di atas)

**C. Tata cara**

1) Model *Dzatur Riqo'*/ ذَاتُ الرِّقَاع (sebelum perang)

- Yaitu keadaan musuh berasal dari arah selain kiblat atau berasal dari arah kiblat namun ada penghalang.
- Tata cara:
  1. Imam membagi makmum menjadi dua kelompok.
  2. Imam melaksanakan raka'at pertama bersama kelompok 1, sedangkan kelompok 2 masih dalam posisi berjaga (belum shalat).
  3. Imam dan kelompok 1 bangun dari sujud (berdiri) untuk melaksanakan raka'at kedua. Namun kelompok 1 niat *mufaroqoh* (memisahkan diri dari jama'ah) untuk menyelesaikan shalatnya masing-masing.
  4. Ketika imam berdiri (raka'at kedua), kelompok 2 datang untuk shalat bersama imam. Sedangkan posisi berjaga (dari musuh) nantinya akan digantikan oleh kelompok 1.
  5. Ketika imam melaksanakan *tasyahhud*, maka kelompok 2 berdiri untuk melanjutkan shalatnya sampai *tasyahhud* (tanpa niat *mufaroqoh*).
  6. Imam menunggu kelompok 2 untuk melakukan *tasyahhud* dan salam bersama mereka (kelompok 2).[8]
- Tata cara tersebut dilakukan ketika shalatnya berjumlah 2 raka'at. Apabila shalat yang dilakukan berjumlah 3 raka'at, maka bisa menggunakan salah satu dari dua cara berikut:
  - Imam melaksanakan shalat dua raka'at bersama kelompok 1, kemudian melaksanakan satu raka'at bersama kelompok 2. (cara ini lebih utama).
  - Imam melaksanakan shalat satu raka'at bersama kelompok 1, kemudian melaksanakan dua raka'at bersama kelompok 2. (cara ini dikatakan makruh).[9]
- Jika shalat yang dilakukan berjumlah 4 raka'at, maka imam melaksanakan shalat 2 raka'at Bersama dengan kelompok 1, kemudian melaksanakan 2 raka'at bersama dengan kelompok 2.

---

[8] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 236-237.
[9] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Qut al-Habib al-Ghorib*, (Surabaya: Haramain), hlm. 106.

2) Model *Bathnu Nakhlin* /بَطْنُ نَخْلٍ (sebelum perang)
   - Yaitu keadaan musuh berasal dari arah selain kiblat.
   - Tata cara:[10]
     1. Imam membagi makmum menjadi dua kelompok.
     2. Imam shalat (secara utuh/genap) bersama kelompok 1.
     3. Imam shalat lagi (secara utuh/genap) bersama kelompok 2.
   - Berarti imam shalat sebanyak dua kali.

3) Model ‘*Asafan* /عَسَفَان (sebelum perang)
   - Yaitu keadaan musuh berasal dari arah kiblat dan tidak ada penghalang.
   - Tata cara:[11]
     1. Imam membagi makmum menjadi dua *shof* (barisan).
     2. Imam memulai shalat bersama kedua *shof* sampai *i’tidal*.
     3. Imam sujud bersama *shof* 1, sedangkan *shof* 2 masih berdiri (*i’tidal*)
     4. Imam dan *shof* 1 bangun dari sujud (berdiri untuk melakukan raka’at selanjutnya), sedangkan *shof* 2 baru sujud, kemudian nantinya menyusul imam untuk berdiri.
     5. Raka’at ke-2 atau ke-3 atau ke-4 dilakukan seperti praktek di atas.
     6. Imam salam bersama kedua *shof*.

4) Model *syiddatul khouf* / شِدَّةُ الْخَوْفِ (ketika berlangsungnya perang)
   - Yaitu keadaan ketika berlangsungnya perang atau keadaan yang mencekam lainnya, seperti:[12]
     1. Terjadi banjir, kebakaran dan musibah lainnya ketika shalat.
     2. Hartanya diambil orang ketika shalat. (boleh baginya untuk tetap melanjutkan shalat seraya mengejar orang yang mengambil hartanya tersebut).
     3. Keadaan mencekam lainnya.
   - Tatat cara: Shalat boleh dilakukan dengan cara sebisanya (boleh bergerak banyak dan membelakangi kiblat). Namun apabila ia terpaksa harus berbicara, maka shalatnya batal.[13]
   - Ruku’ dan sujud boleh dilakukan dengan cara isyarah. Namun isyarah untuk sujud disyaratkan harus lebih rendah daripada isyarah untuk ruku’.[14]

---

[10] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 236.
[11] *Ibid*., hlm. 237-238.
[12] *Ibid*., hlm. 238.
[13] *Ibid*., hlm. 239.
[14] *Ibid*.

❖ **Catatan umum**:

1. Dalam shalat model ‘*Asafan*, disyaratkan jumlah kaum muslimin harus banyak (sekira sebanding dengan jumlah musuh).[15]
2. Pelaksanaan model-model shalat *khouf* diatas harus sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Maka apabila musuh berasal dari arah kiblat dan tidak ada penghalang, tidak boleh shalat *khouf* menggunakan model *Dzatur Riqo’*. Begitu juga sebaliknya.[16]
3. Dalam shalat *khouf* model *Dzatur Riqo’*, sunnah bagi kelompok 1 untuk melaksanakan raka’at kedua secara *takhfif* / cepat (sekira tidak memanjangkan bacaan-bacaannya / hanya melakukan fardlu-fardlu saja). Agar segera bergantian dengan kelompok 2 untuk menjaga dari musuh.[17]
4. Dalam shalat *khouf* model ‘*Asafan*, sunnah bagi imam untuk memanjangkan bacaannya pada raka’at ke-2, raka’at ke-3 dan raka’at ke-4. Agar memungkinan bagi kelompok 2 untuk menyusul imam (untuk berdiri bersama).[18]
5. Seseorang yang melakukan shalat *khouf* model *syiddatul khouf* ketika berlangsungnya peperangan, boleh untuk membawa pedang selama pedang tersebut tidak terkena najis yang tidak di*ma’fu*. Apabila pedang tersebut terkena najis yang tidak di*ma’fu*, maka harus segera dibuang atau dilepas. Namun apabila ia sedang posisi diserang boleh baginya (bahkan wajib) untuk menggunakan pedang yang terkena najis tersebut. Tetapi ia harus mengulangi shalatnya (shalatnya batal).[19]

---

[15] *Ibid*., hlm. 236.
[16] *Ibid*.
[17] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna’ fi Halli Alfadzi Abi Syuja’*, (Surabaya: Haramain), jilid 1, hlm. 169.
[18] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1, hlm. 354.
[19] *Tuhfah al-Habib ‘ala Syarhi al-Khothib*, jilid 2, hlm. 500.

(فَصْلٌ) وَيَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ لُبْسُ الْحَرِيْرِ وَالتَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ وَيَحِلُّ لِلنِّسَاءِ، وَقَلِيْلُ الذَّهَبِ وَكَثِيْرُهُ فِي التَّحْرِيْمِ سَوَاءٌ، وَإِذَا كَانَ بَعْضُ الثَّوْبِ إِبْرَيْسِمًا وَبَعْضُهُ قُطْنًا أَوْ كَتَّانًا جَازَ لُبْسُهُ مَا لَمْ يَكُنِ الْإِبْرَيْسِمُ غَالِبًا.

*Laki-laki haram memakai pakaian dari sutra dan memakai cincin emas tapi keduanya halal bagi perempuan. Sedikit dan banyaknya emas sama haramnya. Apabila sebagian pakaian terdiri dari sutera sedang sebagian yang lain adalah kain kapas atau kain katun maka boleh memakainya selagi suteranya tidak dominan.*

---

## *LIBAS* (PAKAIAN)

**A. Dalil**.

عَنْ اَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُوْرِهِمْ

*Diriwayatkan dari sahabat Abu Musa Rodliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda:"Emas dan perak dihalalkan bagi wanita*-*wanita umatku dan diharamkan bagi laki*-*laki umatku*".[1]

**B. Pembahasan**

Sebenarnya yang menjadi obyek pembahasan dalam *fashl* ini bukan hanya pakaian, melainkan *isti'mal* (penggunaan) secara umum. Secara sistematis akan dibahas sebagai berikut:

1. Sutera
   - Haram bagi laki-laki untuk memakai sutera (murni / bukan campuran).
   - Yang dimaksud "memakai" adalah *isti'mal* (penggunaan) secara umum. Baik dipakai, dijadikan alas (*lemek*- Jawa red) dan penggunaan lainnya.
   - Keharaman menggunakan sutera tidak berlaku untuk perempuan.
   - "sutera", mengecualikan selain sutera meskipun harga jualnya lebih mahal.[2]
   - Laki-laki boleh menggunakan sutera (meskipun murni) ketika dalam keadaan *dlorurot*. Contoh: Menggunakan sutera sebagai penutup aurat saat shalat, ketika tidak menemukan selain sutera.[3]
   - Hukum pakaian berbahan campuran (antara sutera dan selain sutera) bagi laki-laki:
     a. Bahan sutera lebih sedikit atau sama (seimbang) dengan bahan selain sutera, maka boleh untuk digunakan.

---

[1] al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom fi Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imarotullah), hlm. 113.

[2] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 240.

[3] *Ibid*., hlm. 241.

b. Bahan sutera lebih dominan (lebih banyak) dibanding dengan bahan selain sutera, maka haram untuk digunakan.

*Catatan*: Yang menjadi ukuran dalam sedikit dan banyaknya sutera dalam pembahasan ini adalah timbangan (Jika bobot sutera lebih berat daripada bahan lainnya, maka dikatakan lebih banyak sutera. Dan sebaliknya).[4]

- Boleh menghias ka'bah dan makam para Nabi (sebagian ulama' menambahkan makam orang-orang soleh) menggunakan sutera, dalam rangka memulyakan.[5]

2. Emas dan Perak.

- Haram bagi laki-laki untuk menggunakan emas, kecuali untuk:
  - Gigi palsu
  - Jari-jari palsu (selain ibu jari)
  - Hidung palsu

  *Catatan*: Ketiga hal tersebut boleh dilakukan selama ada hajat dan tidak menimbulkan kesombongan.[6]
- "Emas", mengecualikan selain emas meskipun memiliki harga jualnya lebih mahal.
- Hukum cincin
  - Bagi wanita, boleh memakai cincin yang terbuat dari emas maupun selain emas.
  - Bagi laki-laki, haram memakai cincin yang terbuat dari emas dan boleh memakai cincin yang terbuat dari selain emas. Bahkan sunnah bagi laki-laki untuk memakai cincin yang terbuat dari perak (selama tidak berlebihan dan menimbulkan kesombongan).[7]
- Apabila cincin yang dipakai memiliki mata cincin, maka mata cincin sunnah untuk diletakkan dibagian dalam (telapak tangan bagian dalam).[8]
- Sunnah memakai cincin dijari kelingking (kanan maupun kiri) atau jari manis.[9]

[4] *Ibid*., hlm. 242.
[5] *Ibid*.
[6] *Ibid*., hlm. 240.
[7] *Ibid*.
[8] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 359.
[9] *Ibid*.

(فَصْلٌ) وَيَلْزَمُ فِي الْمَيِّتِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: غُسْلُهُ وَتَكْفِيْنُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ.
وَاثْنَانِ لَا يُغْسَلَانِ وَلَا يُصَلَّي عَلَيْهِمَا: الشَّهِيْدُ فِي مَعْرَكَةِ الْمُشْرِكِيْنَ وَالسِّقْطُ الَّذِي لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا.

وَيُغْسَلُ الْمَيِّتُ وِتْرًا وَيَكُوْنُ فِي أَوَّلِ غُسْلِهِ سِدْرٌ وَفِي آخِرِهِ شَيْءٌ مِنْ كَافُوْرٍ.

وَيُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.

وَيُكَبِّرُ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ: يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ بَعْدَ الْأُوْلَى وَيُصَلِّي عَلى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الثَّانِيَةِ، وَيَدْعُوا لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ فَيَقُوْلُ: "اَللّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيْكَ خَرَجَ مِنْ رَوْحِ الدُّنْيَا وَسَعَتِهَا وَمَحْبُوْبُهُ وَأَحِبَّاؤُهُ فِيْهَا إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَمَا هُوَ لَاقِيْهِ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا. اَللّهُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُوْلٍ بِهِ وَأَصْبَحَ فَقِيْرًا إِلَى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ وَقَدْ جِئْنَاكَ رَاغِبِيْنَ إِلَيْكَ شُفَعَاءَ لَهُ. اَللّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ رِضَاكَ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ حَتّى تَبْعَثَهُ آمِنًا إِلى جَنَّتِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ". وَيَقُوْلُ فِي الرَّابِعَةِ: "اَللّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ". وَيُسَلِّمُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ.

وَيُدْفَنُ فِي لَحْدٍ مُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةِ وَيُسَلُّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ بِرِفْقٍ وَيَقُوْلُ الَّذِي يُلْحِدُهُ: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَيُضْجَعُ فِي الْقَبْرِ بَعْدَ أَنْ يُعَمَّقَ قَامَةً وَبَسْطَةً وَيُسْطَحُ الْقَبْرُ وَلَا يُبْنَى عَلَيْهِ وَلَا يُجَصَّصُ وَلَا بَأْسَ بِالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ نَوْحٍ وَلَا شَقِّ جَيْبٍ

وَيُعَزَّى أَهْلُهُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ دَفْنِهِ وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ إِلَّا لِحَاجَةٍ.

*Empat perkara wajib dilakukan terhadap mayit (jenazah) yaitu: memandikan, mengkafani, menyolati dan mengubur mayit.*

*Ada dua mayit yang tidak perlu dimandikan dan disolati yaitu muslim yang mati syahid untuk memerangi orang kafir dan bayi lahir keguguran yang tidak bersuara (menjerit).*

*Mayit dimandikan sebanyak tiga kali (guyuran). Yang pertama diguyur dengan air yang dicampur dengan daun bidara dan guyuran terakhir dicampur dengan sedikit kapur (wewangian).*

*Mayit dikafani menggunakan tiga lapis kain yang berwarna putih yang belum termasuk baju kurung dan imamah.*

*Mayit di takbiri (dishalati) dengan empat kali takbiran. Setelah takbir pertama membaca al-Fatihah, setelah takbir kedua membaca shalawat kepada Nabi, setelah takbir ketiga membaca do'a:'' Ya Allah, (mayit) ini adalah hambamu anak dari kedua hambamu, ia telah meninggalkan kenikmatan dan luasnya dunia menuju gelapnya kubur dan hal-hal yang akan menemuinya, sedangkan orang yang dicintai dan orang-orang yang*

*mencintainya masih di dunia. Ia bersaksi bahwa tiada tuhan selain Engkau dan tiada sekutu bagi Engkau dan Nabi Muhammad adalah utusan Engkau. Engkau lebih mengetahui tentang mayit tersebut dari pada kita. Ya Allah, ia telah bertamu kepada Engkau dan Engkau adalah sebaik-baik dzat yang ditamui. Ia sangat butuh pada rahmat Engkau dan Engkau tidak perlu mengadzabnya. Dan kami datang sebagai orang-orang yang memohonkan pertolongan untuknya. Ya Allah, jika ia termasuk orang baik, maka perbanyaklah pahalanya dan apabila ia termasuk orang yang berperilaku buruk, maka ampunilah dosanya dan limpahkanlah rahmat dan ridlo kepadanya dan jagalah ia dari fitnah dan adzab kubur dan lapangkanlah kuburnya dan jangan himpitkan bumi pada tubuhnya. Limpahkanlah rahmat kepadanya sehingga ia merasa aman sampi ia masuk surga, wahai dzat yang maha pengasih", kemudian setelah takbir keempat membaca:" Ya Allah, janganlah halangi pahala shalat kami atasnya dan janganlah Engkau memberikan ujian pada kami setelah kematiannya, serta ampunilah kami dan ia", kemudian salam.*

*Mayit dimakamkan di dalam liang lahat dengan posisi dihadapkan kiblat, dengan cara melolosnya secara pelan dari arah kepalanya. Orang yang memasukkan mayit tersebut kedalam liang lahat membaca:" dengan menyebut nama Allah dan menetapi agama Rasulullah". Kemudian mayit dibaringkan setelah galian kubur digali sedalam tinggi postur tubuh orang yang melambaikan tangannya. Kuburan diratakan dan tidak dibangunkan bangunan di atasnya dan tidak dibeton. Tidak apa-apa menangisi mayit tanpa menyobek kerah baju dan menjerit histeris.*

*Keluarga mayit dita'ziyahi sampai waktu tiga hari setelah dikuburkan. Tidak boleh menguburkan dua orang dalam satu lubang kubur.*

---

## *TAJHIZUL JANAZAH* (PERAWATAN JENAZAH)

### A. Dalil

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

*Katakanlah, "Sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu. Kamu kemudian akan dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan." (al-Jumu'ah: 8).*[1]

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ

*Diriwayatkan dari Sahabat Abu Hurairah Radliyallahu 'anhu (beliau) berkata: Rasullah SAW Bersabda: Perbanyaklah kalian dalam mengingat pemutus kelezatan, yaitu mati*.[2]

---

[1] Tim al-Qosbah, *al-Qur'an Hafazan Perkata*, (Bandung: al-Qosbah), hlm. 553.

[2] al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom fi Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imarotullah), hlm. 114.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ "اِغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِي الثَّوْبَيْنِ"

*Diriwayatkan dari Sahabat Abdullah Ibnu Abbas Radliyallhu 'anhu bahwa nabi Muhammad SAW bersabda mengenai seseorang yang jatuh dari tunggangan (kendaraannya), kemudian meninggal:"mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafani lah dengan dua baju (dua lapis).*[3]

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ عَلى جَنَائِزِنَا اَرْبَعًا وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلَى

*Diriwayatkan dari Sahabat Jabir Radliyallahu 'anhu: "Rasulluallah SAW takbir sebanyak empat kali (ketika menshalati) atas jenazah dan membaca surat al-Fatihah pada (setelah) takbir pertama*.[4]

## B. Gambaran Umum Perawatan Jenazah

1. Jenazah.
   - جَنَازَة (membaca fathah *jim*) adalah nama untuk mayit.
   - جِنَازَة (membaca kasrah *jim*) adalah nama untuk keranda yang di dalamnya terdapat mayit.[5]
2. *Muhtadlor*.[6]
   - *Muhtadlor* adalah orang yang sedang mengalami *sakaratul maut*.
   - Sunnah yang dilakukan kepada *muhtadlor*:
     - Menidurkan dengan posisi tidur miring seraya dihadapkan ke arah kiblat jika memungkinkan, jika tidak memungkinkan, maka ditidurkan dengan posisi terlentang (*mlumah*-Jawa red) dengan menghadapkan wajah ke arah kiblat (dikasih bantal atau sejenisnya di bawah kepala).
     - Dituntun bacaan *syahadat* atau *tahlil*.
     - Dibacakan Surat Yasin atau al-Ra'du di sampingnya.
     - Mendorong untuk *husnu dzon* kepada Allah, bertobat dan menulis wasiat.

[3] *Ibid*., hlm. 115.
[4] *Ibid*., hlm. 119.
[5] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 2, hlm. 514.
[6] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 365-366.

3. *Tajhiz al-jenazah* (merawat jenazah).

- Yang dimaksud merawat jenazah adalah memandikan, mengkafani, menyalati dan mengkuburkan.[7]
- Hukum merawat jenazah adalah *fardlu kifayah*. Maka apabila sudah ada orang yang merawat, maka yang lain tidak berdosa.[8]
- Yang di*khitobi* (sasaran hukum) *fardlu kifayah* adalah orang-orang *mukallaf* yang mengetahui kematian jenazah tersebut. Apabila yang mengetahui hanya satu orang, maka hukum merawat jenazah tersebut adalah *fardlu 'ain* bagi orang tersebut.[9]
- Karena yang menjadi sasaran hukum adalah orang-orang *mukallaf*, maka apabila ada yang menyaksikan bahwa jenazah tersebut sudah dimandikan oleh malaikat, maka belum gugur kewajiban bagi kita (karena malaikat bukan termasuk *mukallaf*). Berbeda halnya jika yang memandikan adalah jin, maka sudah gugur kewajiban kita (karena jin termasuk *mukallaf*).[10]
- Apabila ada jenazah yang bisa mandi sendiri, sepeti karomah dari Sayyid Abdullah al-Manufi dan Sayyid Ahmad al-Badawi, maka juga sudah gugur kewajiban bagi kita.[11]
- Biaya perawatan jenazah dibebankan kepada:[12]
  1. Harta peninggalan mayit.
  2. Orang yang wajib menafkahi mayit.
  3. *Baitul mal*.
  4. Orang-orang kaya yang beragama Islam.
- Apabila ada orang yang meninggal dunia, kemudian sudah dirawat dan kemudian hidup lagi, kemudian meninggal dunia lagi (kasus mati suri), maka wajib untuk dirawat lagi.[13]
- Keempat hal di atas (memandikan, mengkafani, menyalati dan menguburkan) harus dilakukan untuk jenazah yang muslim, kecuali orang yang mati syahid dan bayi.

---

[7] Doktor Musthofa al-Bugho, *al-Tadzhib fi Adilati Matni al-Ghoyah wa al-Taqrib*, (Surabaya: Haramain), hlm. 82.

[8] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 242.

[9] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 149.

[10] *Ibid*.

[11] *Ibid*.

[12] Zain al-Din al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarhi Qurroh al-'Ain*, (Surabaya: Dar al-Ilmi), hlm. 109.

[13] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 109.

4. *Syahid* [14]

- Dinamakan *syahid* kerena Allah dan Rasullah SAW bersaksi bahwa ia masuk surga. Sebagian ulama' mengatakan bahwa alasan dinamakan *syahid* karena ruhnya melihat surga sebelum yang lainnya.
- Pembagian *syahid*.
  1) *Syahid* dunia-akhirat
     - Yaitu orang yang mati karena memerangi orang-orang kafir dengan tujuan membela agama Allah.
     - Hukum:
       - Haram dimandikan dan haram dishalati
       - Wajib dikafani dan wajib dikuburkan
  2) *Syahid* dunia.
     - Yaitu orang yang mati karena memerangi orang-orang kafir dengan tujuan mendapatkan *ghonimah* (harta jarahan) atau tujuan duniawi lainnya.
     - Hukum: seperti syahid dunia-akhirat. (haram dimandikan dan dishalati, namun tetap wajib dikafani dan dikuburkan).
  3) Syahid akhirat.
     - Yaitu orang yang meninggal bukan karena perang dengan orang-orang kafir, namun di akhirat diberi derajat syahid oleh Allah
     - Contoh: Orang yang meninggal karena melahirkan, terbakar, tenggelam, kerubuhan, berstatus mencari ilmu (meskipun meninggal di tempat tidurnya) dan lain sebagainya.
     - Hukum: Wajib dirawat seperti jenazah pada umumnya (dimandikan, dikafani, dishalati dan dikuburkan)

  ❖ *Hukum larangan memandikan orang yang mati syahid adalah agar darah-darah yang ada ditubuhnya masih tetap utuh, karena kelak darah tersebut akan menjadi saksi di akhirat.*

5. Bayi [15]

Berikut adalah perincian hukum bayi yang dilahirkan dalam masalah perawatan jenazah:

[14] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 244.
[15] Muhammad bin Salim bin Sa'id Bafaishol, *Is'ad al-Rofiq*, (Surabaya: Haramain), hlm. 105.

a) Sudah tampak sebagiaan wujud manusia (kepala atau tangan, misalnya) dan ditemukan tanda-tanda kehidupan, maka hukumnya sebagai mana jenazah pada umumnya (dimandikan, dikafani, dishalati dan dikuburkan).
b) Sudah tampak sebagian wujud manusia, namun tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan. Maka hanya wajib tiga hal (memandikan, mengkafani dan mengkuburkan) dan haram di shalati.
c) Belum tampak sebagian wujud manusia (masih berupa segumpal darah atau segumpal daging). Maka tidak wajib apapun (dari empat hal wajib di atas), namun sunnah untuk dikuburkan.

6. Orang kafir dan murtad.

Jenazah orang kafir dan murtad tidak wajib untuk dirawat. Bahkan haram untuk dishalati. Adapun hukum memandikan, mengkafani dan mengkuburkan hanya sekedar boleh. Namun apabila jenazah orang kafir atau murtad tersebut tidak dikuburkan akan menimbulkan aroma tidak sedap, sehingga dapat mengganggu kenyamanan, maka hukum menguburkannya adalah wajib. (kewajiban mengkuburkan ini bukan dalam rangka perawatan jenazah, namun dalam rangka menghindari ke*madlorotan* yang ditimbulkan, yaitu gangguan dari aroma tidak sedap tersebut).[16]

## C. Merawat Jenazah.

### 1. Memandikan Jenazah

a. Hukum:[17]
   1) Wajib: Jenazah orang Islam, kecuali *syahid* dunia-akhirat, syahid dunia dan bayi yang belum tampak sebagian wujud manusia.
   2) Boleh: Jenazah orang kafir, murtad dan bayi yang belum tampak sebagian wujud manusia.
   3) Haram: Jenazah orang Islam yang mati *syahid* dunia-akhirat dan *syahid* dunia.

b. Tata cara atau aturan memandikan jenazah.
   1) Minimal memandikan jenazah adalah meratakan air pada seluruh tubuh jenazah yang *dlohir* (sebagaimana aturan mandi untuk orang yang masih hidup).[18]
   2) Apabila terdapat najis, maka harus dihilangkan terlebih dahulu.[19]
   3) Tidak disyaratkan niat Ketika memandikan jenazah, melainkan hanya sekedar sunnah. Karena tujuan dimandikannya jenazah adalah sekedar *nadzofah*

[16] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 244.
[17] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1, hlm. 371.
[18] Sayyid Alawi bin Ahmad al-Saqof, *Tarsyih al-Mustafidin*, (Surabaya: Haramain), hlm. 135.
[19] Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Dar al-‘Abidin), hlm. 153.

(membersihkan). Oleh karena itu, apabila yang memandikan jenazah adalah orang kafir atau anak kecil yang belum *tamyiz* maka dianggap sudah sah.[20]

4) Contoh niat memandikan, ”saya niat memandikan jenazah ini” atau ”saya niat memandikan jenazah ini agar sah untuk dishalati”.[21]
5) Apabila terdapat *udzur* dalam memandikan jenazah (tidak ada air atau ada air namun dikhawatirkan mengelupasnya kulit ketika dimandikan, misalnya), maka jenazah tersebut ditayammumi. Dan apabila ditayammumi, maka juga tidak diwajibkan niat untuk tayammum, melainkan hanya sekedar sunnah sebagaimana niat dalam memandikan.[22]
6) Sunnnah untuk memandikan dengan hitungan ganjil (3 atau 5 atau 7 atau 9 basuhan merata).
   - Tiga basuhan, caranya:
     1. Air + bidara atau sabun
     2. Air bilas
     3. Air + sedikit kapur (wewangian)
   - Lima basuhan, caranya:
     1. Air + bidara atau sabun
     2. Air bilas
     3. Air + bidara atau sabun
     4. Air bilas
     5. Air + sedikit kapur (wewangian)
   - Tujuh basuhan, caranya:
     1. Air + bidara atau sabun
     2. Air bilas
     3. Air + bidara atau sabun
     4. Air bilas
     5. Air + bidara atau sabun
     6. Air bilas
     7. Air + sedikit kapur (wewangian)
   - Sembilan basuhan, caranya:
     1. Air + bidara atau sabun
     2. Air bilas

[20] *Ibid*.
[21] *Tuhfah al-Habib ‘ala Syarhi al-Khothib*, jilid 2, hlm. 516.
[22] *Ibid.,* hlm. 520.

3. Air + bidara atau sabun
4. Air bilas
5. Air + bidara atau sabun
6. Air bilas
7. Air + bidara atau sabun
8. Air bilas
9. Air + sedikit kapur (wewangian).[23]

7) Apabila keluar najis setelah dimandikan, maka najis tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum dishalati (tanpa mengulangi mandi). Jika keluarnya najis terjadi setelah dishalati, maka tidak harus dihilangkan.[24]
8) Yang lebih utama dalam memandikan jenazah adalah orang yang lebih mengerti hukum fiqih. Adapun yang lebih utama dalam menshalati jenazah adalah orang yang lebih tua (*sepuh*-Jawa red).[25]
9) Haram bagi orang yang memandikan jenazah untuk melihat aurat jenazah tersebut dan sunnah baginya untuk tidak melihat anggota badan selain aurat kecuali ada hajat.[26]
10) Apabila ada rambut jenazah yang tercabut, maka sunnah untuk diikut sertakan dalam kafan atau kuburan jenazah tersebut.[27]

**2. Mengkafani Jenazah.**

- Kadar minimal mengkafani.[28]
  - Jika kain kafan diambilkan dari harta peninggalan mayit, maka minimal kafan adalah tiga lapis yang masing-masing lapis dapat digunakan untuk menutup seluruh badan.
  - Jika kain kafan diambilkan dari harta orang lain atau *baitul mal*, maka minimal kain kafan adalah satu lapis yang dapat digunakan untuk menutup seluruh badan.
- Mengkafani jenazah harus dilakukan setelah memandikan atau men-tayammumi jenazah tersebut.[29]
- Apabila jenazah yang dikafani meninggal dunia ketika berstatus ihrom, maka hukumnya diperinci:

---

[23] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1, hlm. 375.
[24] *Tuhfah al-Habib ‘ala Syarhi al-Khothib*, jilid 2, hlm. 520.
[25] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 246.
[26] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna’ fi Halli Alfadzi Abi Syuja’*, (Surabaya: Haramain), jilid 1, hlm. 173.
[27] *I’anah al-Tholibin*, Jilid 2, hlm. 109.
[28] *Nihayah al-Zain*, hlm. 151.
[29] *Ibid*.

- Jika jenazahnya laki-laki, maka kafan tidak boleh menutupi kepalanya.
- Jika jenazahnya perempuan, maka kafan tidak boleh menutupi wajahnya.[30]

➢ Disunnahkan untuk menaburkan atau mengoleskan wewangian pada masing-masing lapis kafan dan pada mayit (selain yang menyandang status ihrom).[31]

➢ Posisi tangan jenazah ketika dikafani, boleh memilih antara:[32]

1. Diletakkan di dada, dengan posisi tangan kanan berada di atas tangan kiri (*sedakep*-Jawa red).
2. Diletakkan disamping lambung kanan dan kiri.

➢ Disunnahkan untuk mengikatkan tali pada tempat-tempat berikut:[33]

1. Di atas kepala.
2. Leher atau pundak.
3. Pantat atau perut.
4. Lutut.
5. Di bawah telapak kaki.

➢ Apabila jenazahnya meninggal dunia dalam keadaan ihrom, maka tidak boleh mengikatkan tali pada kafannya.[34]

➢ Sunnah untuk melepaskan (*ngudari*-Jawa red) ikatan-ikatan tersebut ketika akan dikuburkan, sebagai *tafa'ul* (harapan) agar terlepas dari keadaan-keadaan yang sulit di dalam kubur. Selain itu makruh hukumnya untuk meletakkan sesuatu yang terikat dalam kubur.[35]

➢ Haram menuliskan lafadz-lafadz al-Qur'an, nama Allah atau nama-nama yang dimulyakan lainnya (seperti nama-nama Malaikat dan Nabi) pada kain kafan. Karena dikhawatirkan akan tercampur dengan darah atau nanah dari mayit.[36]

➢ Diperbolehkan memberikan perhiasan pada kafan jenazah perempuan, ketika ahli warisnya merelakan. Dan hal demikian bukan dikatakan sebuah tindakan *tadlyi' lilmal* (menyia-nyiakan harta), karena ada tujuan yaitu memulyakan mayit. Namun hal demikian hukumnya makruh (maksud "diperbolehkan" adalah tidak haram).[37]

---

[30] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Qut al-Habib al-Ghorib*, (Surabaya: Haramain), hlm. 112.
[31] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 2, hlm. 529.
[32] *Ibid* .
[33] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1, hlm. 378.
[34] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 248.
[35] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 2, hlm. 530.
[36] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 2, hlm. 115.
[37] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 248.

**3. Menshalati Jenazah.**

a. Syarat sah.[38]

- Seperti syarat sah shalat pada umumnya, kecuali syarat yang berupa “masuk waktu”.
- Mayit sudah dimandikan atau ditayammumi.
- Jika shalat dilokasi mayit (bukan shalat *ghoib*), maka posisi mayit harus di depan (tidak boleh dibelakangi).
- Jika shalat jenazah dilakukan di tempat selain masjid, maka jarak antara jenazah dan orang yang menshalati tidak boleh lebih dari kira-kira 300 *dziro’* (±150 meter).
- Tidak ada pembatas atau penghalang antara jenazah dan orang yang menshalati.

b. Rukun.[39]

1. Niat
   - Wajib untuk menyebutkan kata “*fardlu*” meskipun tidak menyebutkan kata “*kifayah*”.
   - Tidak disyaratkan *ta’yin* (menentukan) jenazah yang dishalati, melainkan cukup apabila hanya niat menshalati jenazah yang dihadapi atau niat menshalati jenazah yang dishalati oleh imam.
   - Apabila salah dalam men-*ta’yin* jenazah, maka shalatnya tidak sah. Contoh: Niat menshalati Zaid, namun ternyata jenazah yang dishalati adalah Bakr.
   - Apabila menjadi makmum, maka wajib niat menjadi makmum.
2. Berdiri jika mampu.
3. Takbir empat kali (termasuk *takbirotul ihrom*). Apabila takbir lebih dari empat kali, maka shalatnya tidak batal, karena takbir terrmasuk dzikir (dan dzikir tidak termasuk hal yang membatalkan shalat).
4. Membaca surah al-Fatihah setelah takbir pertama atau kedua atau ketiga atau keempat (tidak harus setelah takbir pertama).
5. Membaca shalawat Nabi (harus setelah takbir kedua).
6. Berdo’a untuk jenazah (harus setelah takbir ketiga).
7. Salam.

---

[38] *Tuhfah al-Habib ‘ala Syarhi al-Khothib*, jilid 2, hlm. 532.

[39] Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Dar al-‘Abidin), hlm. 156-157.

c. Diperbolehkan (sudah dianggap cukup) shalat satu kali dengan niat menshalati jenazah yang banyak (lebih dari satu). Karena tujuan utama menshalati adalah mendo'akan.[40]
d. Apabila sedang melaksanakan shalat untuk seorang jenazah, kemudian datang lagi jenazah yang lain, maka jenazah yang kedua harus dishalati sendiri (karena jenazah yang kedua tersebut belum ikut diniati dalam shalat yang sedang dilakukan).[41]
e. Shalat *ghoib*.[42]
   - Shalat *ghoib* adalah shalat untuk jenazah yang berada pada lokasi lain dari orang yang menshalati.
   - Shalat *ghoib* dihukumi sah ketika diyakini atau ada persangkaan bahwa jenazahnya sudah dimandikan atau ditayammumi.
   - Shalat *ghoib* dapat menggugurkan kewajiban orang-orang yang berada dilokasi jenazah, ketika mereka mengetahuinya.
f. Menshalati jenazah yang sudah dikubur hukumnya sah, dengan syarat:[43]
   1. Kuburan berada dihadapan (tidak membelakangi).
   2. Jenazah yang dikubur bukan jenazah Nabi.

**4. Menguburkan Jenazah.**

- Kadar minimal dalam mengubur jenazah adalah menggali tanah kemudian jenazah dimasukkan atau dikuburkan kedalam galian tersebut sekira dapat mencegah aroma yang ditimbulkan dari jenazah tersebut dan dapat mencegah dari hewan buas (agar tidak memakan jenazah tersebut). Adapun yang lebih utama adalah menggali sedalam tinggi postur orang yang ideal yang mengangkat tangannya (*sak dedek sak pengawe*-Jawa red) atau kira-kira 4,5 *dziro'* (±216 cm).[44]
- Tidak cukup hanya meletakkan jenazah diatas tanah (tanpa dikuburkan) dengan membangunkan suatu bangunan di sekitarnya. Meskipun hal demikian dapat mencegah hewan buas untuk memakan jenazah tersebut. Namun apabila ada *udzur* yang menyebabkan sulit untuk menggali tanah dan mengubur jenazah, maka hal demikian dianggap sudah cukup.[45]

[40] *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, jilid 1, hlm. 175.
[41] *Nihayah al-Zain*, hlm. 156.
[42] *Ibid*.
[43] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 2, hlm. 133.
[44] *Fath al-Mu'in bi Syarhi Qurroh al-'Ain*, hlm. 45.
[45] *Ibid*.

- Apabila ada orang yang meninggal di atas kapal (di lautan), maka diperinci:[46]
  - Jarak antara kapal dan daratan sudah dekat, maka harus menunggu untuk sampai di darat dan dikuburkan di darat (jika memungkinkan).
  - Jarak antara kapal dan daratan masih jauh, maka boleh dibuang di laut dengan cara:
    1. Mengikat jenazah dengan pelampung agar dapat terapung dan terbawa ombak sampai pantai, sehingga nanti ditemukan oleh seseorang, kemudian nanti dikuburkan.
    2. Mengikat jenazah dengan batu atau pemberat lainnya agar dapat tenggelam ke dasar laut.
- Model galian kuburan:[47]
  1) *Lahd* (*luang landak*-Jawa red).
     - Yaitu menggali tanah, kemudian pada sudut arah kiblat digali seluas kira-kira muat untuk ditempati jenazah.
     - Model galian ini dinilai lebih utama, ketika tekstur tanahnya tidak gembur. Sehingga tidak dikhawatirkan runtuh (*jugrug*-Jawa red).
  2) *Syaqq* (*cempuri*-Jawa red).
     - Yaitu menggali tanah,kemudian pada bagian dasar galian digali seluas kira-kira muat untuk ditempati jenazah.
     - Model galian ini dinilai lebih utama, ketika tekstur tanahnya gembur.
- Wajib untuk meletakkan jenazah dengan posisi tidur miring menghadap kiblat.[48]
- Sebelum ditimpa tanah (*diurug*-Jawa red), sunnah untuk mengurai atau melepaskan ikatan-ikatan kafan. Sebagaimana keterangan yang telah lalu dalam pembahasan "mengkafani jenazah".
- Hukum memasang alas (*lemek*-Jawa red), bantal dan peti untuk jenazah di dalam kuburan hukumnya boleh, ketika ada hajat (tanahnya terlalu gembur atau dikhawatirkan banjir, misalnya) apabila tanpa adanya hajat, maka hukumnya juga boleh (tidak haram) namun makruh. Hukum kemakruhan tersebut tidak berlaku untuk jenazah para Nabi, dalam rangka memulyakan. Karena ada dasar hadits yang menjelaskan bahwa jasad para Nabi masih akan tetap utuh (tidak hancur oleh tanah).[49]

---

[46] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 254.
[47] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1, hlm. 387.
[48] *Fath al-Mu'in bi Syarhi Qurroh al-'Ain*, hlm. 45.
[49] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 2, hlm. 565.

- Pemasangan peti dan lainnya tersebut tidak dikatakan sebagai tindakan *tadlyi' lilmal* (menyia-nyiakan harta) yang diharamkan, karena adanya tujuan yaitu memulyakan jenazah.[50]
- Hukum memasang batu nisan permanen, bangunan, kubah, pagar dan lain-lain (yang bersifat permanen) di atas kubur:
  - Tanah milik sendiri: hukum pemasangan hal-hal tersebut adalah makruh.
  - Tanah pemakaman umum: hukum pemasangan hal-hal tersebut adalah haram. Karena dapat menghalangi orang lain untuk dikuburkan di sana setelah hancurnya jenazah.[51]
- Sebagian ulama' mengecualikan pada kuburan para Nabi, orang-orang sholeh dan alim. Dalam artian boleh untuk memasang kubah atau bangunan lainnya diatas kuburan mereka, guna menyediakan tempat untuk orang-orang yang akan berziarah kepada kuburan-kuburan tersebut.[52]
- Hukum menguburkan jenazah lebih dari satu di dalam satu kuburan:[53]
  1. Menurut imam Romli, haram secara mutlak (entah berjenis kelamin sama maupun berbeda).
  2. Menurut imam Ibnu Hajar al-Haitami, diperinci:
     - Makruh, yaitu ketika ada persamaan jenis kelamin atau jenis kelamin berbeda, namun ada hubungan *mahram*.
     - Haram, yaitu ketika jenis kelamin berbeda dan tidak ada hubungan *mahram*.
- Hukum haram atau makruh tersebut tidak berlaku ketika ada hajat atau *udzur*. Contoh: Terdapat banyak jenazah dalam satu lokasi dan tidak mungkin (sulit) untuk membuat galian satu-persatu untuk mereka.[54]
- Apabila jenazah sudah dikuburkan, maka haram untuk menggalinya, kecuali ada hal-hal yang mewajibkan untuk digali. Hal-hal tersebut diantaranya adalah:[55]
  1. Jenazah belum dimandikan atau ditayammumi.
  2. Jenazah tidak dihadapkan kiblat.
  3. Ada harta orang lain yang ikut terkubur dan pemiliknya menuntut untuk dikembalikan.

[50] *Ibid.,* hlm. 566.
[51] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 2, hlm. 120.
[52] *Ibid*.
[53] *Ibid*., hlm. 118.
[54] *Ibid*.
[55] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* Jilid 1, hlm. 390.

4. Ada janin yang sedang dikandung dan menurut ahli, janin tersebut masih berpotensi untuk diselamatkan (hidup).
5. Dikuburkan di tanah milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Dan pemiliknya menuntut untuk digali kembali.
6. Dikafani dengan kafan orang lain tanpa izin darinya. Dan ia menuntut untuk meminta kafan tersebut.
7. Jenazah orang kafir dikubur di area tanah haram (mekah), maka harus dipindah diluar area tanah haram.

➢ Haram untuk memindahkan (menguburkan) mayit di selain kuburan terdekat ketika ia meninggal, kecuali dipindahkan pada kuburan yang lebih dekat dengan Mekah, Madinah atau Baitul Maqdis (Imam Zarkasyi menambahkan. "atau lebih dekat dengan kuburan orang-orang sholeh").[56]

❖ **Faedah**:

1. Barang siapa mengambil tanah dengan tangannya, kemudian dibacakan surat al-Qodr 7x ketika penguburan jenazah, kemudian tanah tersebut diikut sertakan dalam kafan atau kuburan jenazah tersebut, maka dapat menyebabkan jenazah tersebut terbebas (diringankan) dari azab kubur.[57]
2. Sunnah untuk meletakkan atau menanamkan tumbuhan yang masih hijau (belum kering) di atas kuburan. Karena hal tersebut dapat meringankan azab kubur bagi jenazah didalamnya berkat tasbih dari tumbuhan tersebut.[58]

[56] *Nihayah al-Zain*, hlm. 163.
[57] *Tarsyih al-Mustafidin*, hlm. 138.
[58] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 2, hlm. 570.

## LAIN-LAIN SEPUTAR JENAZAH

1. *Ta'ziyah* (melayat) [1]
   - *Ta'ziyah* hukumnya sunnah
   - Yang lebih utama adalah *ta'ziyah* sebelum jenazah dikuburkan, karena waktu tersebut (sebelum dikubur) adalah waktu yang tepat untuk menghibur keluarga yang tengah dirundung kesedihan sangat mendalam, karena ditinggalkan oleh si mayit.
   - Kesunnahan *ta'ziyah* berlaku hingga tiga hari, dihitung mulai dari dikuburkannya mayit (menurut Imam Nawawi). Namun menurut Imam Mawardi, tiga hari tersebut dihitung mulai dari meninggalnya jenazah.
   - *Ta'ziyah* setelah hari ketiga hukumnya makruh, karena akan semakin menambah kesedihan keluarga yang ditinggalkan oleh jenazah.
2. Ziarah kubur [2]
   - Hukum ziarah ke kuburan hukumnya adalah sunnah, jika jenazahnya adalah muslim. Dan mubah (boleh) jika jenazahnya kafir, dengan tujuan *i'tibar* (mengambil pelajaran) untuk mengingat kematian.
   - Kesunnahan ziarah tersebut mungkin didasari dengan beberapa tujuan berikut:
     - *I'tibar* (mengambil pelajaran) untuk mengingat kematian. Hal ini sah-sah saja secara mutlak (baik jenazah muslim maupun kafir)
     - Mendo'akan mayit (harus jenazah muslim)
     - *Tabarruk* (*ngalap berkah*-Jawa red)
     - Menghibur mayit, karena berdasarkan hadits:

       آنَسُ مَا يَكُوْنُ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ اِذَا رَأَى مَنْ كَانَ يُحِبُّهُ فِي الدُّنْيَا

       "*Keadaan yang paling menghibur bagi mayit adalah ketika ia melihat orang yang dicintai di dunia"*.

3. Pahala bacaan al-Qur'an dapat sampai kepada mayit, ketika memenuhi salah satu dari tiga syarat berikut:[3]
   - Membaca al-Qur'an dengan pahala diniatkan untuk mayit
   - Membaca al-Qur'an di atas / di sisi kuburan mayit

[1] Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Dar al-'Abidin), hlm. 160.
[2] Sayyid Alawi bin Ahmad al-Saqof, *Tarsyih al-Mustafidin*, (Surabaya: Haramain), hlm. 143.
[3] *Ibid*., hlm. 144.

- Setelah membaca al-Qur'an berdoa agar mayit dapat mendapatkan pahala yang sama seperti pahala yang didapatkan oleh orang yang membaca.

4. Ulama' dikalangan Madzhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai mayit yang memiliki tanggungan *qodlo'* shalat, sebagai berikut:[4]
   - Tidak boleh *qodlo'* shalat dan membayar *fidyah* atas nama shalat yang ditinggalkan oleh mayit tersebut. Baik ia wasiat demikian atau tidak.
   - Boleh *qodlo'* shalat atas nama mayit tersebut
   - Boleh membayar *fidyah* atas nama shalat yang ditinggalkan oleh mayit tersebut. Dan kadar fidyah yang dibayarkan adalah satu *mud* (± 6,5 ons) untuk setiap shalat yang ditinggalkan.
5. Fitnah kubur dan adzab kubur [5]
   - Yang dimaksud fitnah kubur adalah pertanyaan oleh malaikat kepada mayit di dalam kubur
   - Adzab kubur adalah siksaan untuk mayit secara umum, mungkin karena tidak dapat menjawab pertanyaan atau karena sebab-sebab lainnya.
6. Pertanyaan kubur [6]
   - Pertanyaan kubur akan diberikan kepada setiap mayit, entah ia dikuburkan maupun tidak.
   - Menurut *qoul mu'tamad*, para Nabi, orang yang mati syahid (karena memerangi orang kafir) dan anak-anak kecil tidak diberi pertanyaan di dalam kubur.
   - Hadits-hadits dan keterangan-keterangan lain yang menjelaskan mengenai "*terbebas dari pertanyaan kubur*", maksudnya adalah diringankan dalam pertanyaannya. Contoh hadits:

     مَنْ وَاظَبَ عَلَى قِرَاءَةِ تَبَارَكَ الْمُلْكِ كُلَّ لَيْلَةٍ لَا يُسْئَلُ

     "*Barang siapa melanggengkan membaca surat al-Mulk setiap malam, maka tidak akan ditanyai (di dalam kubur)"*

   - Malaikat yang memberikan pertanyaan adalah malaikat Munkar dan Nakir, entah mayitnya muslim maupun kafir (*qoul mu'tamad*). Namun menurut Imam Qulyubi, malaikat yang memberikan pertanyaan kepada mayit kafir adalah Munkar dan Nakir. Sedangkan yang memberi pertanyaan kepada mayit muslim adalah malaikat Mubasyir dan Basyir.

[4] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 21.
[5] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 2, hlm. 569.
[6] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 253.

- Menurut *qoul shohih*, pertanyaan kubur disesuaikan dengan bahasa masing-masing mayit. Sebagian ulama’ mengatakan bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa Suryani.

وَاللهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ وَهِيَ: اَلْمَوَاشِي وَالْأَثْمَانُ وَالزُّرُوْعُ وَالثِّمَارُ وَعُرُوْضُ التِّجَارَةِ.

فَأَمَّا الْمَوَاشِي فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي ثَلَاثَةِ أَجْنَاسٍ مِنْهَا وَهِيَ: الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ. وَشَرَائِطُ وُجُوْبِهَا سِتَّةُ أَشْيَاءَ: الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْمِلْكُ التَّامُّ وَالنِّصَابُ وَالْحَوْلُ وَالسَّوْمُ.

وَأَمَّا الْأَثْمَانُ فَشَيْئَانِ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ. وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ الزَّكَاةِ فِيْهَا خَمْسَةُ أَشْيَاءَ: الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْمِلْكُ التَّامُّ وَالنِّصَابُ وَالْحَوْلُ.

وَأَمَّا الزُّرُوْعُ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيْهَا بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ: أَنْ يَكُوْنَ مِمَّا يَزْرَعُهُ الآدَمِيُّوْنَ وَأَنْ يَكُوْنَ قُوْتًا مُدَخَّرًا وَأَنْ يَكُوْنَ نِصَابًا وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ لَا قِشْرَ عَلَيْهَا.

وَأَمَّا الثِّمَارُ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي شَيْئَيْنِ مِنْهَا: ثَمْرَةِ النَّخْلِ وَثَمْرَةِ الْكَرْمِ. وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ الزَّكَاةِ فِيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْمِلْكُ التَّامُّ وَالنِّصَابُ.

وَأَمَّا عُرُوْضُ التِّجَارَةِ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيْهَا بِالشَّرَائِطِ الْمَذْكُوْرَةِ فِي الْأَثْمَانِ.

*Zakat itu wajib dalam lima perkara, yaitu: binatang, barang berharga, tanaman, buah dan harta dagangan.*

*Adapun binatang wajib dizakati dalam tiga jenis, yaitu: unta, sapi dan kambing. Syarat wajibnya ada enam perkara, yaitu: Islam, merdeka, kepemilikan yang sempurna, mencapai nishab (jumlah minimum) dan haul (setahun).*

*Adapun zakat barang berharga ada dua perkara, yaitu: emas dan perak. Adapun syarat wajib zakatnya emas dan perak ada lima, yaitu: Islam, merdeka, kepemilikan sempurna, nisob dan haul.*

*Adapun tanaman wajib dizakati ketika: ditanam oleh manusia, berupa makanan pokok yang mungkin untuk disimpan dan mencapai nishob (5 wasaq, tanpa kulit).*

*Adapun buah-buahan yang wajib dizakati ada dua macam, yaitu: kurma dan anggur. Adapun syarat wajib zakatnya ada empat perkara, yaitu: Islam, merdeka, kepemilikan sempurna dan nisob.*

*Adapun barang dagangan wajib dizakati ketika memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan dalam ketentuan emas dan perak.*

---

## ZAKAT

**A. Dalil**.

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا

*Ambillah zakat dari harta mereka, guna menyucikan dan membersihkan mereka dengannya. (al-Taubah : 103).*[1]

وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

*Dan tunaikanlah Zakat. (al-Baqarah: 43).*[2]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: اَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ. فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ, فِيْهِ: اَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ.

*Diriwayatkan dari Sahabat Abdullah bin Abbas Radliyallahu ‘anhuma, bahwa Nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal ke Negeri Yaman. Kemudian beliau menyampaikan hadits: “Sungguh Allah telah mewajibkan zakat atas mereka. (zakat tersebut) diambil dari orang-orang kaya mereka. Kemudian diberikan kepada orang-orang faqir mereka.*[3]

## B. Definisi

- Secara etimologi (bahasa) berarti berkembang, berkah, bertambah baik, menyucikan dan memuji.[4]
- Secara terminologi (istilah), ulama’ memberikan beberapa definisi, diantaranya adalah:
  - Nama untuk harta tertentu yang diambilkan dari harta tertentu dengan cara tertentu dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu.
  - Nama untuk harta yang dikeluarkan atas nama delapan macam harta dan diberikan kepada delapan golongan.[5]

## C. Penegasan Istilah

- Yang dimaksud “*harta tertentu*” atau ”*delapan macam harta*” dalam pengertian di atas adalah: unta, sapi, kambing, emas, perak, biji-bijian yang menjadi makanan pokok, kurma dan anggur.[6]
- Harta yang berupa emas dan perak mungkin berupa:
  - Harta simpanan (bukan harta dagangan) dalam bentuk apapun.
  - Harta dagangan.
  - *Rikaz*.
  - Hasil tambang.

---

[1] Tim al-Qosbah, *al-Qur’an Hafazan Perkata*, (Bandung: al-Qosbah), hlm. 203.

[2] *Ibid*., hlm. 7.

[3] al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom fi Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imarotullah), hlm. 125.

[4] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib ‘ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 3.

[5] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 261.

[6] *Ibid*.

- Perhiasan.

➢ Harta simpanan dan harta dagangan dikelompokkan dalam kategori emas dan perak karena yang menjadi tolak ukur kewajiban zakat adalah nilai harga. Sedangkan nilai harga pada zaman dahulu (zaman ulama'-ulama' yang memformulasikan perincian hukum zakat) ditentukan dengan dinar dan dirham (emas dan perak).[7]

➢ *Rikaz* adalah harta yang terpendam milik orang-orang yang hidup sebelum Islam datang. Sedangkan yang dimaksud hasil tambang adalah emas dan perak yang didapatkan dari tempat tambang. Yaitu tempat yang Allah menciptakan emas dan perak pada tempat tersebut.[8]

➢ Macam-macam perhiasan dalam pembahasan zakat:

1. Perhiasan yang dipakai / digunakan, adakalanya:
   - Boleh digunakan. Contoh: gelang atau cincin emas untuk perempuan.
   - Makruh digunakan. Contoh: menambal bejana dengan perak karena ada hajat.
   - Haram digunakan. Contoh: cincin emas untuk laki-laki.
2. Perhiasan yang disimpan / tidak digunakan.

➢ Semua macam perhiasan tersebut wajib untuk dizakati ketika memenuhi syarat, kecuali perhiaaan yang dipakai yang hukumnya mubah (boleh).[9]

➢ Yang dimaksud "*golongan-golongan tertentu*" atau "*delapan golongan*" dalam pengertian di atas adalah golongan-golongan yang berhak menerima zakat, yaitu: [10]

1. Faqir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan sama sekali.
2. Miskin, yaitu orang yang memiliki harta dan pekerjaan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.
3. *Amil* (panitia zakat), yaitu orang yang dipilih oleh hakim untuk mengambil zakat dari orang-orang yang wajib untuk membayar zakat guna disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
4. *Mu'allafah qulubuhum* (orang-orang yang dilembutkan hatinya), yaitu:[11]
   - Orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah.
   - Pemimpin suatu kaum yang kaumnya dimungkinkan ikut masuk Islam, ketika ia diberi zakat.

---

[7] *Ibid*.

[8] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Qut al-Habib al-Ghorib*, (Surabaya: Haramain), hlm. 125.

[9] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 410.

[10] *Ibid*., hlm. 423-425.

[11] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Surabaya: Haramain), jilid 1, hlm. 199.

- Orang yang mampu menghalangi kejahatan orang kafir kepada orang disekitarnya.
- Orang yang mampu mengarahkan orang-orang yang enggan menunaikan zakat agar mau menunaikannya.

5. Budak *mukatab*, yaitu budak yang mengadakan akad cicilan (*kitabah*) dengan sayyidnya. Ia diberi zakat agar dapat membantunya dalam proses pelunasan cicilan tersebut, sehingga ia lekas merdeka.
6. *Ghorim* (orang yang hutang), yaitu mungkin:[12]
    - Orang yang hutang atas nama kepentingan dirinya sendiri. Ia berhak menerima zakat ketika ia tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar hutangnya, sedangkan tempo pembayaran hutang sudah datang.
    - Orang yang hutang untuk mendamaikan dua kubu yang berseteru. Contoh: ada dua kubu yang bersetru mengenai pelaku pembunuhan. Kemudian Zaid datang untuk menanggung *diyat*. Dan ternyata dalam mendapatkan *diyat* tersebut, zaid rela untuk hutang. Maka zaid berhak menerima zakat guna membantunya dalam melunasi hutang tersebut.
    - Orang yang hutang untuk kemaslahatan umum. Contoh: hutang untuk memakmurkan masjid.
    - Orang yang menanggung pembayaran hutang orang lain, sedangkan kondisinya sendiri sedang dalam keadaan bukan orang kaya.
7. Orang-orang yang berperang membela agama Allah, dan nama mereka tidak tercantum dalam daftar prajurit yang menerima gaji. Apabila nama mereka tercantum dalam daftar tersebut, maka mereka tidak berhak menerima zakat, namun berhak menerima harta *fai'*.
8. *Musafir* yang melewati daerah dikeluarkannya zakat atau *musafir* yang memulai perjalanan dari daerah dikeluarkannya zakat, dengan syarat perjalanan yang ditempuh tidak untuk maksiat.

[12] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 191-192.

# SYARAT WAJIB ZAKAT HARTA (*ZAKAT MAL*)

**A. Syarat Umum**.

1. Islam.
   - Orang kafir asli tidak wajib zakat. Bahkan apabila ia masuk Islam ia tidak dituntut untuk mengqodlo' zakat yang ia tinggalkan.[1]
   - Yang dimaksud tidak wajib zakat bagi orang kafir asli adalah tidak wajib bagi mereka untuk mengeluarkan zakat (maka imam tidak boleh memaksa mereka untuk membayar zakat). Namun kelak di akhirat akan tetap mendapatkan siksa karena kekafirannya. Dan juga karena orang-orang kafir masih tetap dibebani hukum-hukum syari'at (meskipun apabila mereka melakukan, maka hukumnya tidak sah).[2]
   - Hukum harta orang murtad:[3]
     - Memenuhi kriteria wajib zakat sebelum ia murtad, maka ia harus membayar zakat. Entah ia kembali memeluk agama Islam ataupun tidak.
     - Memenuhi kriteria wajib zakat setelah ia murtad, maka diperinci:
       - Jika ia kembali memeluk agama Islam, maka ia harus membayar zakat.
       - Jika ia tidak kembali memeluk agama Islam, maka ia tidak harus membayar zakat.
2. Merdeka.
   - Budak tidak wajib untuk membayar zakat.
3. Sempurnanya kepemilikan.
   - Mengecualikan kepemilikan yang tidak sempurna. Seperti harta cicilan akad *kitabah* (cicilan budak *mukatab*) yang belum diterima oleh sayyid. Maka bagi sayyid tidak wajib untuk membayar zakat atas harta cicilan yang belum ia terima. Karena pihak budak *mukatab* mungkin saja untuk membatalkan akad *kitabah*nya.[4]
   - Wajib mengeluarkan zakat atas barang yang di curi atau di *ghosob*, meskipun sulit untuk mendapatkannya kembali. Adapun kewajiban mengeluarkan zakatnya adalah ketika barang tersebut telah kembali.[5]

   *Catatan*: Baligh dan berakal bukan termasuk syarat wajib zakat. Dalam artian tetap wajib bagi anak kecil dan orang gila untuk mengeluarkan zakat. Adapun

[1] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Qut al-Habib al-Ghorib*, (Surabaya: Haramain), hlm. 117.

[2] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Surabaya: Haramain), jilid 1, hlm. 184.

[3] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 262.

[4] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 7 .

[5] *Ibid*., hlm. 8.

yang di *khitobi* (yang dibebani untuk melaksanakan) adalah wali (orang yang mengurusi) dari keduanya.[6]

**B. Syarat Khusus**

1. Unta, sapi dan kambing, syaratnya:
    - Syarat umum (Islam, merdeka dan sempurnanya kepemilikan).
    - Mencapai nishob.
    - Mencapai nishob selama satu tahun.
    - Dikembala oleh pemiliknya.
    - Tidak digunakan untuk kerja (sebagai tunggangan, untuk membajak, dll) atau dinadzarkan sebagai hewan qurban.[7]
2. Emas dan perak.
    a. Harta simpanan atau perhiasan yang tidak dipakai atau perhiasan yang dipakai namun hukumnya haram atau makruh, syaratnya:
        - Syarat umum (Islam, merdeka dan sempurnanya kepemilikan).
        - Mencapai nishob
        - Mencapai nishob selama satu tahun

    b. Barang dagangan, syaratnya:
        - Syarat umum (Islam, merdeka dan sempurnanya kepemilikan).
        - Ada niat untuk memperdagangakan ketika membelinya.
        - Dimiliki dengan cara tukar-menukar (dengan cara membeli, menjadi mahar pernikahan, dll), bukan dengan cara *hibah* (pemberian) atau warisan.
        - Mencapai nishob
        - Mencapai nishob pada akhir tahun
        - Tidak terputusnya niat untuk memperdagangkannya ditengah-tengah tahun.

    ***Catatan***: Barang dagangan dikelompokan dalam kategori emas dan perak, karena yang menjadi tolak ukur adalah nilai harganya, yaitu dinar dan dirham (emas dan perak). Seperti keterangan yang telah lalu.

[6] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 397.

[7] *Ibid*., hlm. 398.

c. *Rikaz*, syaratnya.

- Syarat umum (Islam, merdeka dan sempurnanya kepemilikan).
- Dipastikan milik orang-orang *Jahiliyyah*. Apabila tidak dapat dipastikan bahwa harta tersebut milik orang *Jahiliyyah*, maka statusnya bukan *rikaz*, namun *luqothoh* (barang temuan).[8]
- Berupa emas atau perak
- Ditemukan dilahan tak berpemilik atau lahan milik sendiri
- Mencapai nishob

d. Hasil tambang, syaratnya:

- Syarat umum (Islam, merdeka dan sempurnanya kepemilikan).
- Berupa emas atau perak
- Mencapai nishob

*Catatan*: Dalam *rikaz* dan hasil tambang, zakatnya harus dikeluarkan seketika (tanpa menunggu satu tahun).

3. Biji-bijian yang menjadi makanan pokok, syaratnya:
   - Syarat umum (Islam, merdeka dan sempurnanya kepemilikan).
   - Berupa biji-bijian
   - Berupa makanan pokok
   - Tahan untuk disimpan
   - Ada usaha untuk menanam
   - Mencapai nishob
   - Siap panen
4. Anggur dan kurma.
   - Syarat umum (Islam, merdeka dan sempurnanya kepemilikan).
   - Siap panen
   - Mencapai nishob

[8] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 3, hlm. 62.

(فصل) وَأَوَّلُ نِصَابِ الْإِبِلِ خَمْسَةٌ وَفِيْهَا شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِيْنَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِيْنَ حِقَّةٌ وَفِي إِحْدَى وَسِتِّيْنَ جَذْعَةٌ وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِيْنَ بِنْتَا لَبُوْنٍ وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِيْنَ حِقَّتَانِ وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِيْنَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ.

(فصل) وَأَوَّلُ نِصَابِ الْبَقَرِ ثَلَاثُوْنَ وَفِيْهَا تَبِيْعٌ وَفِي أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ وَعَلَى هَذَا أَبَدًا فَقِسْ.

(فصل) وَأَوَّلُ نِصَابِ الْغَنَمِ أَرْبَعُوْنَ وَفِيْهَا شَاةٌ جَذْعَةٌ مِنَ الضَّأْنِ أَوْ ثَنِيَّةٌ مِنَ الْمَعْزِ وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِيْنَ شَاتَانِ وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي أَرْبَعِمِائَةٍ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.

(فصل) وَالْخَلِيْطَانِ يُزَكِّيَانِ زَكَاةَ الْوَاحِدِ بِسَبْعِ شَرَائِطَ: إِذَا كَانَ الْمُرَاحُ وَاحِدًا وَالْمَسْرَحُ وَاحِدًا وَالْمَرْعَى وَاحِدًا وَالْفَحْلُ وَاحِدًا وَالْمَشْرَبُ وَاحِدًا وَالْحَالِبُ وَاحِدًا وَمَوْضِعُ الْحَلَبِ وَاحِدًا

(فصل) وَنِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُوْنَ مِثْقَالًا وَفِيْهِ رُبُعُ الْعُشْرِ وَهُوَ نِصْفُ مِثْقَالٍ وَفِيْمَا زَادَ بِحِسَابِهِ وَنِصَابُ الْوَرِقِ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَفِيْهِ رُبُعُ الْعُشْرِ وَهُوَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَفِيْمَا زَادَ بِحِسَابِهِ وَلَا تَجِبُ فِي الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ زَكَاةٌ.

(فصل) وَنِصَابُ الزُّرُوْعِ وَالثِّمَارِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ وَهِيَ: أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةِ رِطْلٍ بِالْعِرَاقِيِّ وَفِيْمَا زَادَ بِحِسَابِهِ وَفِيْهَا إِنْ سُقِيَتْ بِمَاءِ السَّمَاءِ أَوِ السَّيْحِ الْعُشْرُ وَإِنْ سُقِيَتْ بِدَوْلَابٍ أَوْ نَضْحٍ نِصْفُ الْعُشْرِ.

(فصل) وَتُقَوَّمُ عُرُوْضُ التِّجَارَةِ عِنْدَ آخِرِ الْحَوْلِ بِمَا اشْتُرِيَتْ بِهِ وَيُخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ رُبُعُ الْعُشْرِ.

وَمَا اسْتُخْرِجَ مِنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يُخْرَجُ مِنْهُ رُبُعُ الْعُشْرِ فِي الْحَالِ وَمَا يُوْجَدُ مِنَ الرِّكَازِ فَفِيْهِ الْخُمُسُ.

*Permulaan nishob onta itu 5 ekor. Dan (zakatnya) untuk 5 ekor adalah 1 ekor kambing. 10 ekor onta, zakatnya adalah 2 ekor kambing. 15 ekor onta, zakatnya adalah 3 ekor kambing. 20 ekor onta, zakatnya adalah 4 ekor kambing. 25 ekor onta, zakatnya adalah 1 ekor onta bintu makhodl. 36 ekor onta, zakatnya adalah 1 ekor onta bintu labun. 46 ekor onta, zakatnya adalah 1 ekor onta hiqqoh. 61 ekor onta, zakatnya adalah 1 ekor onta jadz'ah. 76 ekor onta, zakatnya adalah 2 ekor onta bintu labun. 91 ekor onta, zakatnya adalah 2 ekor onta hiqqoh. 121 ekor onta, zakatnya adalah 3 ekor onta bintu labun. Kemudian untuk tiap kelipatan 40 ekor (seterusnya) zakatnya adalah 1 ekor onta bintu labun, dan untuk tiap kelipatan 50 ekor (seterusnya) zakatnya adalah 1 ekor onta hiqqoh.*

*Permulaan nishob sapi itu 30 ekor, untuk jumlah ini zakatnya 1 ekor tabi'. 40 ekor sapi, zakatnya adalah 1 ekor musinnah dan untuk seterusnya dapat dianalogikan.*

*Permulaan nishob kambing, itu 40 ekor zakatnya adalah 1 ekor kambing. Untuk 121 ekor kambing, zakatnya 2 ekor kambing. Untuk 201 ekor kambing, zakatnya 3 ekor kambing. Untuk 400 ekor kambing, zakatnya 4 ekor kambing. Kemudian untuk seterusnya bagi tiap-tiap kelipatan 100 ekor zakatnya 1 ekor kambing.*

*Dua orang yang berserikat (menggabungkan hartanya) mengeluarkan zakat (hartanya) seperti zakatnya satu orang, dengan 7 syarat: 1. Jika kandang ternak itu satu; 2. tempat melepasnya satu; 3. tempat menggembalanya satu; 4. pejantannya satu; 5. tempat minumnya satu; 6. pemerahnya satu; 7. tempat memerahnya satu.*

*Nishob emas adalah 20 mitsqal. Untuk jumlah ini zakatnya seperempatnya sepersepuluh (2.5%) yaitu sama dengan 1/2 mitsqal. Untuk selebihnya (dizakati) menurut perhitungan. Nishob perak adalah 200 dirham, untuk jumlah ini zakatnya seperempatnya sepersepuluh (2.5%) yaitu (sama dengan) 5 dirham. Untuk selebihnya (dizakati) menurut perhitungannya. Untuk perhiasan yang mubah (diperbolehkan) tidaklah wajib dizakati.*

*Nishob hasil pertanian dan buah-buahan itu 5 ausuq yaitu 1600 ritl menurut neraca negeri Irak. Untuk selebihnya (harus dizakati) menurut perhitungannya. Dan untuk jumlah 5 ausuq tersebut, jika diairi dengan air hujan atau air sungai (yang mengalir sendiri ke sawah) maka zakatnya sepersepuluhnya (10%). Jika diairi (dengan air sungai atau perigi yang ditimba) dengan kerekan atau alat penyiram (yang digerakkan oleh tenaga binatang) maka zakatnya setengahnya sepersepuluh (5%).*

*(Hendaklah) dihitung barang-barang dagangan itu ketika akhir tahun dengan harga berapa barang-barang itu telah dibeli. Dan wajiblah dikeluarkan dari harga barang-barang dagangan itu (jika telah mencapai nishobnya) seperempatnya sepersepuluh (2.5%).*

*Apa yang telah digali dari tambang emas dan perak, harus dikeluarkan (zakat) dari padanya seperempatnya sepersepuluh (2.5%) seketika itu juga. Dan apa yang didapat dari rikaz (barang-barang terpendam dari jaman jahiliyah) zakatnya adalah seperlima.*

---

## NISHOB ZAKAT HARTA (*ZAKAT MAL*)

Nishob adalah ukuran yang telah ditetapkan oleh syari'at dalam kadar minimal harta yang wajib untuk dizakati.[1]

### A. Nishob unta, sapi dan kambing.

#### 1. Nishob Unta

| Jumlah unta | Zakat yang dikeluarkan |
|---|---|
| 5 | 1 kambing |
| 10 | 2 kambing |
| 15 | 3 kambing |
| 20 | 4 kambing |
| 25 | 1 *bintu makhodl* |
| 36 | 1 *bintu labun* |
| 46 | 1 *hiqqoh* |

[1] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Surabaya: Haramain), jilid 1, hlm. 184.

| 61 | 1 *jadz'ah* |
|---|---|
| 76 | 2 *bintu labun* |
| 91 | 2 *hiqqoh* |
| 121 | 3 *bintu labun* |
| setiap kelipatan 40 | 1 *bintu labun* |
| setiap kelipatan 50 | 1 *hiqqoh* |

❖ Contoh soal: berapa zakat yang harus dikeluarkan ketika memiliki unta berjumlah 130,140,150,160,170,180,190 dan 200?

➢ Rumus:

- Setiap kelipatan 40 = 1 *bintu labun*
- Setiap kelipatan 50 = 1 *hiqqoh*

➢ Cara menghitung:

- 130 = 50+40+40 =1 *hiqqoh* + 2 *bintu labun*
- 140 = 50+50+40 =2 *hiqqoh* + 1 *bintu labun*
- 150 = 50+50+50 =3 *hiqqoh*
- 160 = 40+40+40+40 = 4 *bintu labun*
- 170 = 50+40+40+40 = 1 *hiqqoh* + 3 *bintu labun*
- 180 = 50+50+40+40 = 2 *hiqqoh* + 2 *bintu labun*
- 190 = 50+50+50+40 = 3 *hiqqoh* + 1 *bintu labun*
- 200 = 50+50+50+50 = 4 *hiqqoh*, atau 40+40+40+40+40 = 5 *bintu labun*.

❖ Kriteria hewan yang dikeluarkan untuk membayar zakat.[2]

1. Kambing.
   ➢ Boleh jantan maupun betina
   ➢ Boleh memilih antara:
   a. Kambing domba (jenis besar) yang memenuhi salah satu kriteria berikut:
      - Genap berumur satu tahun.
      - Belum genap berumur satu tahun, namun sudah gugur (*powel*-Jawa red) 1 gigi.
   b. Kambing kacang (jenis kecil) yang memenuhi salah satu kriteria berikut:
      - Genap umur dua tahun.

[2] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Qut al-Habib al-Ghorib*, (Surabaya: Haramain), hlm. 121.

- Belum genap berumur dua tahun, namun sudah gugur (*powel*-Jawa red) 2 gigi.

2. *Bintu makhodl*, yaitu unta betina yang memasuki umur 2 tahun.
3. *Bintu labun*, yaitu unta betina yang memasuki umur 3 tahun.
4. *Hiqqoh*, yaitu unta betina yang memasuki umur 4 tahun.
5. *Jadz'ah*, yaitu unta betina yang memasuki umur 5 tahun.

**2. Nishob Sapi**

| Jumlah sapi | Zakat yang dikeluarkan |
|---|---|
| 30 | 1 *Tabi'* |
| 40 | 1 *Musinnah* |
| Setiap kelipatan 30 | 1 *Tabi'* |
| Setiap kelipatan 40 | 1 *Musinnah* |

❖ Contoh soal: Berapa zakat yang harus dikeluarkan ketika memiliki sapi yang berjumlah 50,60,70,80,90 dan 100?

➢ Rumus:
- Setiap kelipatan 30 = 1 *Tabi'*
- Setiap kelipatan 40 = 1 *Musinnah*

➢ Cara menghitung:
- 50 = 40 + 10 = 1 *Musinnah* (10 sapi belum mencapai nishob, sehingga tidak wajib dizakati).
- 60 = 30 + 30 = 2 *Tabi'*
- 70 = 30 + 40 = 1 *Tabi'* + 1 *Musinnah'*
- 80 = 40 + 40 = 2 *Musinnah*
- 90 = 30 + 30 + 30 = 3 *Tabi'*
- 100 = 40 + 30 + 30 = 1 *Musinnah* + 2 *Tabi'*

❖ Kriteria hewan yang dikeluarkan untuk zakat.

1) *Tabi'*, yaitu sapi yang memasuki umur 2 tahun.
2) *Musinnah*, yaitu sapi yang memasuki umur 3 tahun.

**3. Nishob Kambing**

| Jumlah kambing | Zakat yang dikeluarkan |
|---|---|
| 40 | 1 kambing |
| 121 | 2 kambing |

| 201 | 3 kambing |
|---|---|
| 400 | 4 kambing |
| Setiap kelipatan 100 | 1 kambing |

- ❖ Contoh soal: berapa zakat yang harus dikeluarkan ketika memiliki kambing yang berjumlah 500,600,700,800,900 dan 1000?
  - ➢ Rumus: setiap kelipatan 100 = 1 kambing
  - ➢ Cara menghitung:
    - 500 = 100+100+100+100+100 = 5 kambing
    - 600 = 100+100+100+100+100+100 = 6 kambing
    - 700 = 100+100+100+100+100+100+100 = 7 kambing
    - 800 = 100+100+100+100+100+100+100+100 = 8 kambing
    - 900 = 100+100+100+100+100+100+100+100+100 = 9 kambing
    - 1000=100+100+100+100+100+100+100+100+100+100= 10 kambing
- ❖ Kriteria kambing yang dikeluarkan untuk zakat untuk kambing, sama seperti kriteria kambing dalam zakat unta.

***Catatan:***

- ❖ Permasalahan *Kholithon*[3]
  - *Kholithon* adalah dua orang yang menggabungkan harta.
  - Harta mereka dihukumi seperti harta milik satu orang. Sehingga dalam masalah zakatnya, harta tersebut dihitung secara gabungan bukan secara individual.
  - Syarat harta *kholithon* dihukumi seperti harta milik satu orang:
    1. Harta yang digabungkkan berjenis sama (sama-sama kambing, misalnya) jika jenisnya berbeda (sapi dengan kambing, misalnya), maka cara menghitungnya secara individual (bukan secara gabungan).
    2. Masing-masing *kholithon* adalah orang yang memenuhi zakat. Maka apabila dari salah satu dari mereka adalah muslim sedangkan yang lainya adalah kafir, maka menghitungnya adalah secara individual.
    3. Harta yang yang digabungkan mencapai nishob selama satu tahun.
    4. Dikandang menjadi satu.
    5. Dilepaskan dari satu *masroh*. *Masroh* adalah tempat berkumpulnya hewan ternak setelah dikeluarkan dari kandang, sebelum ternak-ternak digembalakan.

[3] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 270-271.

6. Digembalakan menjadi satu di suatu tempat.
7. Digembalakan oleh satu pihak (meskipun orangnya banyak). Dalam artian masing-masing pemilik tidak mengembala hewannya sendiri-sendiri.
8. Masing-masing pemilik tidak menyediakan pejantan untuk hewan mereka sendiri-sendiri, melainkan pejantan disediakan untuk bersama.
9. Masing-masing pemilik tidak mencarikan tempat minum untuk hewan mereka sendiri-sendiri, melainkan tempat minum tersebut digunakan untuk bersama.
10. Apabila berupa hewan yang susunya diperah, maka pemerah susu dikelola oleh satu pihak.

- Konsekuensi *khultoh* (penggabungan harta), mungkin:

1. Meringankan kedua belah pihak

   **Contoh**: Rudi memiliki 40 kambing, digabungkan dengan kambing Jono yang berjumlah 40. Berarti total kambing adalah 80. Maka hanya wajib mengeluarkan zakat satu kambing. Seandainya kambingnya tidak digabungkan, maka masing-masing dari Rudi dan Jono seharusnya sudah wajib mengeluarkan zakat satu kambing.
2. Memberatkan kedua belah pihak.

   **Contoh**: Rudi memiliki 20 kambing, digabungkan dengan kambing Jono yang berjumlah 20. Berarti total kambing adalah 40. Maka sudah wajib untuk mengeluarkan zakat satu kambing. Seandainya kambingnya tidak digabungkan, seharusnya masing-masing Rudi dan Jono belum wajib mengeluarkan zakat.
3. Meringankan satu pihak dan merugikan yang lain.

   **Contoh**: Rudi memiliki 40 kambing, digabungkan dengan kambing Jono yang berjumlah 20. Berarti total kambing adalah 60. Maka wajib mengeluarkan zakat satu kambing. Seandainya kambingnya tidak digabungkan, seharusnya yang wajib mengeluarkan zakat hanya Rudi, sedangkan jono belum wajib mengeluarkan zakat.
4. Tidak meringankan dan tidak memberatkan kedua belah pihak.

   **Contoh**: Rudi memiliki 100 kambing, digabungkan dengan kambing Jono 100. Berarti total kambing adalah 200. Maka wajib mengeluarkan dua kambing. Seandainya kambing tidak digabungkan, masing-masing dari Rudi

dan Jono memang sudah seharusnya untuk mengeluarkan zakat (masing-masing satu kambing).

## B. Nishob Emas dan Perak.

### 1. Nishob Emas.

- Yang dimaksud adalah emas murni (bukan campuran dengan lainnya, misal: campuran antara emas dan perak) atau yang setara dengan nilai harga emas murni, seperti uang kertas atau uang koin.[4]
- Nishob emas = 20 *mitsqol* = ± 84 gram.[5]
- Zakat yang harus dikeluarkan adalah 1/40 dari 20 *mitsqol* = ½ *mitsqol* = ... gram.
  - ❖ Konversi *mitsqol* kepada gram

    20 *mitsqol* = 84 gram

    1 *mitsqol* = .... gram

    - ➢ Jika dibuat rumus (perkalian silang), menjadi:

      20 = 84

      1 = m
    - ➢ 20 m = 84
    - ➢ m = 84/20 = 21/ 5 = 4,2
    - ➢ **Jadi, 1 *mitsqol* adalah 21/5 gram atau 4,2 gram.**
  - ❖ dari hasil konversi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat untuk emas 20 *mitsqol* adalah ½ *mitsqol* =.... gram.
    - ➢ **½ *mitsqol* = ½ × 21/5 =21/10 gram atau 2,1 gram.**
  - ❖ **Maka, zakat untuk emas 20 *mitsqol* adalah ½ *mitsqol* = 2,1 gram.**
- *Contoh soal*:
  1. Berapa zakat yang dikeluarkan untuk emas 30 *mitsqol* ?
     - **Cara 1** (dikalikan 1/40 dalam satuan *mitsqol*).
       - o 30 *mitsqol* =20 *mitsqol* + 10 *mitsqol*
       - o Zakat untuk 20 *mitsqol* = **2,1 gram**
       - o Zakat untuk 10 *mitsqol* =.... gram

         *Rumus*: lebihan dari 20 *mitsqol* (10 *mitsqol)* dikalikan 1/40.
         - ➢ 1/40 × 10 *mitsqol* = ¼ *mitsqol*.
       - o ¼ *mitsqol* =.... gram.

---

[4] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 410.

[5] *Ibid*.

- ¼ × 21/5 =21/20 = 1,05 gram.
    - Jadi, zakat untuk 10 *mitsqol* = **1,05 gram**

    **maka, zakat keseluruhannya adalah 2,1 + 1,05 = 3,15 gram.**

- **Cara 2** (langsung menggunakan perkalian silang)
    - Emas 20 *mitsqol* = zakat 2,1 gram

      emas 30 *mitsqol* = .... gram
    - jika dibuat rumus (perkalian silang), menjadi:
        - 20 = 2,1

          30 = z
        - 20 z = 30 × 2,1
        - 20 z = 63
        - z = 63/20
        - z = 3,15 gram
    - **Jadi, zakatnya adalah 3,15 gram.**
- **Cara 3** (total timbangan dikalikan 1/40)
    - Total timbangan × 1/40 =30 *mitsqol* × 1/40 = 30/40 *mitsqol* = ¾ *mitsqol*= ...gram.
        - ¾ × 21/5 = 3,15 gram.
        - **Jadi, zakatnya adalah 3,15 gram.**

2. Berapa zakat yang dikeluarkan untuk emas 200 gram ?
    - **Cara 1** (dikalikan 1/40 dalam satuan *mitsqol*)
        - 200 gram = 84 gram + 84 gram + 32 gram.
        - **Zakat untuk masing-masing 84 gram = 2,1 gram**
        - Zakat untuk 32 gram = ... gram

          Cara menghitung:

          1) Ubah satuan gram menjadi satuam *mitsqol* (syarat untuk dikalikan 1/40)
              - 84 gram = 20 *mitsqol*
              - 32 gram = .....*mitsqol*
              - Jika dibuat rumus (perkalian silang), menjadi:

                84 = 20

                32 = G
              - 84 G = 32 x 20
              - 84 G = 640
              - G = 640/84 = 160/42 *mitsqol*

- **Jadi, zakat untuk 32 gram = 160/42 *mitsqol*.**

2) Dikalikan 1/40
   - 1/40 × 160/42 = 160/840 = 4/21 *mitsqol* =.... gram
   - 4/21 × 21/5 = 84/105 = 0,8 gram

     **Jadi, zakat untuk emas 32 gram adalah 0,8 gram.**

**Maka, Zakat untuk emas 200 gram = 2,1 + 2,1 + 0,8 = 5 gram**

- **Cara 2** (langsung menggunakan perkalian silang)
  - Emas 84 gram = zakat 2,1 gram

    Emas 200 gram = zakat... gram
  - Jika dibuat rumus (perkalian silang), menjadi:
    - 84 = 2,1

      200 = z
    - 84 z = 200 × 2,1
    - 84 z = 420
    - Z = 420/84
    - Z = 5 gram

    **jadi, zakat untuk emas 200 gram adalah 5 gram.**
- **Cara 3** (total timbangan dikalikan 1/40)
  - Total timbangan emas = 200 gram
  - 200 gram × 1/40 = 5 gram

  **Jadi, zakat untuk emas 200 gram adalah 5 gram.**

2. **Nishob Perak**.
   - Nishob perak = 200 dirham = ± 588 gram [6]
   - Zakat yang harus dikeluarkan ketika mencapai nishob adalah 1/40 dari 200 dirham = 5 dirham =... gram.
     - Konversi dirham menjadi gram
       - 200 dirham = 588 gram

         1 dirham =... gram
         - Jika dibuat rumus (perkalian silang), menjadi:

           200 = 588

           1 = d
         - 200 d = 588
         - d = 588/200 = 294/100 gram atau 2,94 gram

[6] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* Jilid 1, hlm. 411.

- **Jadi, 1 dirham = 2,94 gram atau 294/100 gram**

- Zakat untuk 200 dirham = 5 dirham =... gram
- **5 × 2,94 = 14,7 gram.**

- Contoh *soal*:
  1. berapa zakat yang dikeluarkan untuk perak 240 dirham?.
     - **Cara 1** (dikalikan 1/40 dalam satuan dirham)
       - 240 dirham = 200 dirham + 40 dirham.
       - **Zakat untuk 200 dirham = 14,7 gram.**
       - Zakat untuk 40 dirham =...gram.

         *Rumus*: lebihan dari 200 dirham (40 dirham) dikalikan 1/40
         - 1/40 × 40 dirham = 1 dirham = 2,94 gram.

           **Jadi, zakat untuk 40 dirham = 2,94 gram.**

       **Maka, zakat keseluruhan = 14,7 + 2,94 = 17,64 gram.**

     - **Cara 2** (menggunakan perkalian silang)
       - Zakat untuk 200 dirham = 14,7 gram.

         Zakat untuk 240 dirham =... gram.
       - Jika dibuat rumus (perkalian silang), menjadi:
         - 200 = 14,7

           240 = z
         - 200 z = 240 × 14,7
         - 200 z = 3528
         - z = 3528/200 = 17,64 gram.

       **Jadi, zakat untuk 240 dirham perak adalah 17,64 gram**
     - **Cara 3** (total timbangan dikalikan 1/40).
       - Total timbangan = 240 dirham.
         - 1/40 × 240 dirham = 6 dirham = ... gram.
         - 6 × 2,94 gram = 17,64 gram.

       **Jadi, zakat untuk 240 dirham perak adalah 17,64 gram.**
  2. Berapa zakat yang dikeluarkan untuk perak 600 gram?
     - **Cara 1** (dikalikan 1/40 dalam satuan dirham)
       - 600 gram = 588 gram + 12 gram
       - **Zakat untuk 588 gram = 14,7 gram**
       - Zakat untuk 12 gram =... gram

*Rumus*: lebihan batas nishob (12 gram) dikalikan 1/40

- 12 × 1/40 = 0,3 gram
- **Jadi, zakat untuk 12 gram adalah 0,3 gram**

**Jadi, zakat keseluruhan adalah 14,7 + 0,3 = 15 gram**

- **Cara 2** (menggunakan perkalian silang)
  - Zakat untuk 588 gram =14,7 gram

    Zakat untuk 12 gram =... gram
  - Jika dibuat rumus (perkalian silang), menjadi:
    - 588 = 14,7

      600 = z
    - 588 z = 14,7 × 600
    - 588 z = 8820
    - z = 8820/588 = 15 gram

    **jadi, zakat untuk 600 gram = 15 gram**
- **Cara** 3
  - Total timbangan × 1/40
  - 600 gram × 1/40 = 15 gram

**Jadi, zakat untuk 600 gram = 15 gram.**

**C. Nishob *Zuru'* (**biji-bijian yang menjadi makanan pokok) **dan *Tsimar* (**buah**)**

- Nishob = 5 *wasaq* = ± 825 kg [7]
- Nishob 5 *wasaq* berlaku ketika sudah tidak ada kulitnya, jika masih ada kulitnya, maka harus dipisah terlebih dahulu (jika termasuk tanaman yang mungkin disimpan tanpa ada kulitnya)[8]
- Zakat yang harus dikeluarkan, diperinci:
  - **Disiram air tanpa biaya** (hujan, irigasi tanpa biaya dan usaha, dll)
    - Zakatnya adalah **1/10**
  - **Disiram air dengan biaya** (beli air, pakai disel, dll)
    - Zakatnya adalah **1/20**

[7] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1, hlm. 405.
[8] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 265.

- **Disiram air tanpa biaya dan dengan biaya** [9]
    - Prosentasi tanpa biaya dan dengan biaya sama (sama-sama 2 bulan, misalnya), atau diragukan apakah sama atau ada selisihnya.
        - Zakatnya adalah 3/40
    - Adanya selisih (perbedaan) antara disiram dengan biaya dan disiram tanpa biaya.
        - Zakatnya adalah sesuai prosentasi masing-masing.

*Contoh soal*: hasil panen padi pak Jono yang sudah dipisahkan dengan kulitnya (sudah berupa beras) adalah 1500 kg, dengan umur tanam 5 bulan. Berapa zakat yang harus dikeluarkan pak Jono?

a) **Jika disiram tanpa biaya, maka zakatnya 1/10**
   - 1/10 × 1500 kg = 150 kg.

b) **Jika disiram dengan biaya, maka zakatnya 1/20**
   - 1/20 × 1500 kg = 75 kg.

c) **Dengan biaya dan tanpa biaya.**
   1) Prosentasi tanpa biaya dan dengan biaya adalah sama (sama-sama 2 setengah bulan) atau diragukan selisihnya, maka zakatnya 3/40
      - 3/40 × 1500 kg = 112, 5 kg
   2) Ada selisih (perbedaan) antara penyiraman dengan biaya dan tanpa biaya, maka zakatnya sesuai prosentasi masing-masing. Akan lebih jelas dengan melihat cara penghitungan berikut.
      - 3 bulan disiram tanpa biaya dan 2 bulan disiram dengan biaya
        1. Zakat untuk 3 bulan tanpa biaya
           - Hasil total = 1500 kg
           - Umur tanaman = 5 bulan
           - Hasil per bulan = ... kg
             - 5 bulan = 1500 kg
               1 bulan = ... kg
             - Jika dibuat rumus (perkalian silang), menjadi:
               5 = 1500
               1 = b

[9] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib ‘ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 51.

- 5b = 1500
- b = 1500/5 = **300 kg (hasil perbulan)**

- maka, hasil 3 bulan = 3 x 300 kg = 900 kg
- tanpa biaya, zakatnya 1/10
  - 1/10 x 900 kg = **90 kg**

2. Zakat untuk 2 bulan dengan biaya
   - Hasil per bulan = 300 kg
   - maka, hasil 2 bulan = 2 x 300 kg = 600 kg
   - dengan biaya, zakatnya 1/20
     - 1/20 x 600 kg = **30 kg**

Maka, zakat keseluruhan (5 bulan) adalah **90 kg + 30 kg = 120 kg.**

❖ 70 hari disiram tanpa biaya dan 80 hari disiram dengan biaya.

1. Zakat untuk 70 hari tanpa biaya
   - Hasil total = 1500 kg
   - Umur tanaman = 5 bulan = 150 hari
   - Hasil perhari= ... kg
     - 150 hari = 1500 kg

       1 hari = ... kg
     - Jika dibuat rumus (perkalian silang), menjadi:

       150 = 1500

       1 = h
     - 150h = 1500
     - h = 1500/150 = **10 kg (hasil perhari)**
   - maka, hasil 70 hari = 70 x 10 kg = 700 kg
   - tanpa biaya, zakatnya 1/10
     - 1/10 x 700 kg = **70 kg**
2. Zakat untuk 80 hari dengan biaya
   - Hasil perhari = 10 kg
   - Hasil 80 hari = 80 x 10 kg = 800 kg
   - Dengan biaya, zakatnya 1/20
     - 1/20 x 800 kg = **40 kg.**

Maka, zakat keseluruhan (150 hari) adalah **70 kg + 40 kg = 110 kg.**

- ❖ *Catatan*:
  - ➢ Apabila satu jenis tanaman tidak mencapai nishob, maka tidak perlu digabungkan dengan jenis yang lainnya (beras dengan jagung, misalnya)
  - ➢ Apabila padi satu dengan padi yang lainnya mengalami perbedaan masa panen namun masih dalam rentang waktu satu tahun, maka hasil panen padi pertama digabungkan dengan hasil panen padi yang lainnya.

**D. Nishob Harta Dagangan**

1. Nishob: seperti nishobnya emas (jika modal berdagang berupa emas/dinar) atau nishobnya perak (jika modal berdagang berupa perak/dirham).
   - ➢ Jika modalnya tidak menggunakan emas atau perak (mata uang Rupiah, misalnya), maka nishobnya adalah nilai harga rupiah yang setara dengan harga 84 gram emas atau 588 gram perak.
   - ➢ Yang menjadi tolok ukur mencapai nishob atau tidak, adalah ketika akhir tahun (tidak disyaratkan mencapai nishob selama satu tahun).
   - ➢ Yang dikalkulasi (dihitung) pada akhir tahun adalah:

     **Uang/ modal yang ada + sisa barang +yang dihutang orang.**

     - "uang atau modal yang ada" adalah uang modal dan hasil untung perdagangan yang ada (dipegang) pada akhir tahun.
     - "sisa barang" adalah barang-barang dagangan yang belum terjual ketika kalkulasi (penghitungan) pada akhir tahun. Adapun tolak ukur nilai harga yang digunakan adalah harga ketika membeli.
     - "yang dihutang orang" adalah barang yang telah dibawa (dibeli) oleh seseorang, namun belum dibayar. Adapun tolak ukur nilai harga yang digunakan adalah harga jual.
   - ➢ Uang hasil keuntungan dari perdagangan, yang telah digunakan/dibelanjakan untuk kebutuhan selain dagang (beli HP, beli motor dan lain sebagainya), tidak diikutkan dalam hitungan pada akhir tahun.
   - ➢ Peralatan-peralatan toko yang tidak dijual juga tidak diikutkan dalam penghitungan pada akhir tahun (Tahun yang dijadikan patokan adalah tahun Hijriyyah).
2. Zakat yang dikeluarkan.

   **(uang yang ada + sisa barang + yang dihutang) × 1/40.**

   - ❖ Contoh: pak Jono mulai menjual sarung pada tanggal 1 Muharram 1440 H dengan modal yang cukup digunakkan untuk membeli (*kulakan*- Jawa red) 2.000

sarung. Setelah berjalan setahun (1 Muharram 1441 H), pak Jono mengadakan kalkulasi (penghitungan) terhadap barang daganganya dengan perincian berikut:

- Uang yang ada = Rp. 100.000.000.
- Masih ada 10 sarung yang belum terjual, yang mana harga setiap sarung ketika membeli (*kulakan*- Jawa red) adalah Rp 100.000. maka nilai harga sepuluh sarung = 10 × Rp. 100.000 = Rp. 1.000.000.
- Ada pelanggan yang sudah mengambil 1 sarung, namun belum dibayar yang mana setiap sarung pak Jono dijual dengan harga Rp. 150.000.

Berapa zakat yang harus dikeluarkan pak Jono?

❖ Jawab:

*Rumus*: **(uang yang ada + sisa barang + yang dihutang) × 1/40.**

= (Rp. 100.000.000 + Rp. 1.000.000 + Rp.150.000) × 1/40

= Rp.101.150.000 × 1/40 = Rp.2.528.750

Jadi, zakat yang harus dikeluarkan pak jono adalah Rp.2.528.750.

(فصل) وَتَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: الْإِسْلَامِ وَبِغُرُوْبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَوُجُوْدِ الْفَضْلِ عَنْ قُوْتِهِ وَقُوْتِ عِيَالِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ. وَيُزَكِّي عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ صَاعًا مِنْ قُوْتِ بَلَدِهِ. وَقَدْرُهُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ.

*Wajib zakat fitrah karena tiga hal: (a) Islam; (b) terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan; (c) adanya kelebihan dari makanan untuk diri sendiri dan keluarganya pada hari itu. Ia mengeluarkan zakat satu sho' atas nama dirinya dan orang-orang yang ia tanggung nafkahnya. Kadar satu sho' adalah ukuran 5 sepertiga ritl ukuran Iraq.*

---

## ZAKAT FITRAH

1. Dinamakan zakat fitrah karena:
   - Zakat dilakukan setelah *fitr* (berbuka/selesai) puasa Ramadhan.
   - Zakat untuk membersihkan/menyucikan jiwa/badan.
2. Syarat wajib:
   - Islam, kecuali bagi sayyid berstatus kafir yang memiliki budak muslim. Maka wajib bagi sayyid tersebut untuk mengeluarkan zakat atas nama budaknya.
   - Merdeka.
   - Memiliki harta yang lebih dari:
     - Kebutuhan hidup diri sendiri dan orang-orang yang wajib untuk diberi nafkah pada hari raya dan malamnya.
     - Untuk membayar hutang, meskipun belum jatuh tempo pada hari raya tersebut.
     - Kebutuhan sandang dan pangan.
3. Qaidah: "*orang-orang yang wajib dinafkahi, maka wajib untuk dizakati fitrah*".
4. Yang dikeluarkan untuk zakat
   - ➢ Makanan pokok yang berlaku di daerah orang yang zakat.
   - ➢ Ukuran:

     1 *sho'* = 4 *mud* = ±2,7 kg
   - ➢ Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah berupa uang.
5. Waktu mengeluarkan zakat.
   a. Waktu wajib.
      - ➢ Menemukan sebagian akhir Ramadhan dan sebagian awal Syawal.

b. Waktu sunnah/*fadhilah*.
   - ➢ Setelah terbit fajar dan sebelum didirikanya shalat Idul Fitri.

c. Waktu makruh.
   - ➢ Setelah pelaksanaan shalat Idul Fitri sampai terbenamya matahari, kecuali ketika ada hajat.

d. Waktu haram.
   - ➢ Setelah terbenamnya matahari hari raya, kecuali ketika ada hajat.
   - ❖ Contoh hajat mengakhirkan:
     - Hartanya dibawa oleh orang lain hingga waktu makruh / waktu haram.
     - Belum menemukan *mustahiq* (penerima zakat) hingga waktu makruh / waktu haram.

6. Lain-lain.
   a. Dalam mengeluarkan zakat, harus ada niat. Dan dalam niat harus menyebutkan kata "zakat" atau "shodaqoh fardlu".
   b. Boleh mengeluarkan zakat atas nama orang yang tidak wajib untuk dinafkahi, namun harus mendapatkan izinnya.
   c. Qoul *mu'tamad* mengatakan bahwa "*naqlu zakat*" hukumnya tidak sah. **Contoh** "*naqlu zakat*":

      Seorang Ayah yang tinggal di Semarang, mengeluarkan zakat atas nama anaknya yang sedang mondok di Surabaya. Dan zakat tersebut dikeluarkan di Semarang (harusnya, zakat dikeluarkan di Surabaya, karena posisi anak (yang dizakati) berada di Surabaya).

(فصل) وَتُدْفَعُ الزَّكَاةُ إِلَى الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الَّذِيْنَ ذَكَرَهُمُ اللهُ تَعَالى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيْزِ فِي قَوْلِهِ تَعَالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ) وَإِلَى مَنْ يُوْجَدُ مِنْهُمْ وَلَا يُقْتَصَرُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ إِلَّا الْعَامِلَ.

وَخَمْسَةٌ لَا يَجُوْزُ دَفْعُهَا إِلَيْهِمْ: الْغَنِيُّ بِمَالٍ أَوْ كَسْبٍ وَالْعَبْدُ وَبَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ وَالْكَافِرُ.

وَمَنْ تَلْزَمُ الْمُزَكِّيَ نَفَقَتُهُ لَا يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ بِاسْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ.

*Zakat (haruslah) diberikan kepada 8 (delapan) golongan yang telah disebutkan oleh Allah di dalam firmannya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pekerja urusan zakat (amil zakat), orang-orang yang dilembutkan hatinya, budak mukatab, orang-orang yang punya hutang, orang yang berperang untuk agama Allah (tanpa gaji dari pemerintah) dan musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan", Dan kepada siapa saja yang bisa didapat dari mereka (bila ternyata tak bisa didapat kesemuanya). Dan sedikitnya tidak boleh kurang dari 3 orang (yang harus diberi zakat) dari tiap golongan di atas kecuali amil (amil boleh hanya seorang).*

*5 (lima) orang yang tidak boleh menerima zakat: (a) orang yang kaya uang atau pencaharian; (b) hamba sahaya; (c) Bani Hasyim; (d) Bani Mutalib; (e) orang kafir.*

*Orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan orang yang zakat tidak boleh zakat itu diberikan kepada mereka dengan nama fakir miskin.*

---

## *MUSTAHIQ* ZAKAT

*Mustahiq* zakat **(**golongan-golongan yang berhak menerima zakat) baik zakat mal maupun zakat fitrah, yaitu: [1]

1. Faqir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan sama sekali.
2. Miskin, yaitu orang yang memiliki harta dan pekerjaan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.
3. *Amil* (panitia zakat), yaitu orang yang dipilih oleh hakim untuk mengambil zakat dari orang-orang yang wajib untuk membayar zakat guna disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
4. *Mu'allafah qulubuhum* (orang-orang yang dilembutkan hatinya), yaitu:[2]
   - Orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah.
   - Pemimpin suatu kaum yang kaumnya dimungkinkan ikut masuk Islam, ketika ia diberi zakat.

[1] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 423-425.

[2] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Surabaya: Haramain), jilid 1, hlm. 199.

- Orang yang mampu menghalangi kejahatan orang kafir kepada orang disekitarnya.
- Orang yang mampu mengarahkan orang-orang yang enggan menunaikan zakat agar mau menunaikannya.

5. Budak *mukatab*, yaitu budak yang mengadakan akad cicilan (*kitabah*) dengan sayyidnya. Ia diberi zakat agar dapat membantunya dalam proses pelunasan cicilan tersebut, sehingga ia lekas merdeka.
6. *Ghorim* (orang yang hutang), yaitu mungkin:[3]
    - Orang yang hutang atas nama kepentingan dirinya sendiri. Ia berhak menerima zakat ketika ia tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar hutangnya, sedangkan tempo pembayaran hutang sudah datang.
    - Orang yang hutang untuk mendamaikan dua kubu yang berseteru. Contoh: ada dua kubu yang bersetru mengenai pelaku pembunuhan. Kemudian Zaid datang untuk menanggung *diyat*. Dan ternyata dalam mendapatkan *diyat* tersebut, zaid rela untuk hutang. Maka zaid berhak menerima zakat guna membantunya dalam melunasi hutang tersebut.
    - Orang yang hutang untuk kemaslahatan umum. Contoh: hutang untuk memakmurkan masjid.
    - Orang yang menanggung pembayaran hutang orang lain, sedangkan kondisinya sendiri sedang dalam keadaan bukan orang kaya.
7. Orang-orang yang berperang membela agama Allah, dan nama mereka tidak tercantum dalam daftar prajurit yang menerima gaji. Apabila nama mereka tercantum dalam daftar tersebut, maka mereka tidak berhak menerima zakat, namun berhak menerima harta *fai'*.
8. *Musafir* yang melewati daerah dikeluarkannya zakat atau *musafir* yang memulai perjalanan dari daerah dikeluarkannya zakat, dengan syarat perjalanan yang ditempuh tidak untuk maksiat.

❖ ***Catatan:***

Ayat yang menjelaskan *mustahiq* zakat adalah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ

[3] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 191-192.

Pada ayat yang menjelaskan *mustahiq* zakat tersebut, dapat diambil beberapa poin berikut:

1) Golongan yang ditunjukkan dengan perantara *huruf jer lam* (faqir, miskin, *amil* dan *muallafah qulubuhum*), adalah golongan yang berhak untuk menerima zakat, dan berhak memiliki zakat tersebut secara **seutuhnya**. Dalam artian **tidak wajib bagi mereka untuk mengembalikan kelebihan** zakat yang telah mereka terima ketika kebutuhannya sudah tercukupi.
2) Golongan yang ditunjukkan dengan perantara *huruf jer fi* (*mukatab, ghorim, pasukan jihad dan musafir*), adalah golongan yang berhak untuk menerima zakat, dan berhak memiliki zakat tersebut secara kepemilikan **secukupnya**. Dalam artian **wajib bagi mereka untuk mengembalikan kelebihan** zakat yang telah mereka terima ketika kebutuhannya sudah tercukupi.[4]

وَاللهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

[4] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 282.

وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ الصِّيَامِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوْغُ وَالْعَقْلُ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الصَّوْمِ.

وَفَرَائِضُ الصَّوْمِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: النِّيَّةُ وَالْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ وَتَعَمُّدِ الْقَيْءِ.

وَالَّذِي يُفْطِرُ بِهِ الصَّائِمُ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ: مَا وَصَلَ عَمْدًا إِلَى الْجَوْفِ وَالرَّأْسِ وَالْحُقْنَةُ فِي أَحَدِ السَّبِيْلَيْنِ وَالْقَيْءُ عَمْدًا وَالْوَطْءُ عَمْدًا فِي الْفَرْجِ وَالْإِنْزَالُ عَنْ مُبَاشَرَةٍ وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالْجُنُوْنُ وَالرِّدَّةُ.

وَيُسْتَحَبُّ فِي الصَّوْمِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: تَعْجِيْلُ الْفِطْرِ وَتَأْخِيْرُ السَّحُوْرِ وَتَرْكُ الْهُجْرِ مِنَ الْكَلَامِ.

وَيَحْرُمُ صِيَامُ خَمْسَةِ أَيَّامٍ: الْعِيْدَانِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيْقِ الثَّلَاثَةِ. وَيُكْرَهُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً لَهُ.

*Syarat wajib puasa ada empat yaitu Islam, baligh, berakal sehat, mampu berpuasa.*

*Adapun fardhu/rukun atau tatacara puasa ada empat yaitu niat, menahan diri dari makan dan minum, jimak (hubungan intim), sengaja muntah.*

*Yang membatalkan puasa ada sepuluh yaitu sampainya suatu benda dengan sengaja ke dalam perut dan kepala dan memasukan obat ke salah satu dua jalan (kemaluan depan belakang), muntah dengan sengaja, hubungan intim (jimak/wati) secara sengaja di kemaluan, keluar mani (sperma) sebab persentuhan, haid, nifas, gila, murtad.*

*Dan disunnahkan dalam berpuasa itu 3 hal: (a) bersegera berbuka (ketika yakin waktunya sudah datang); (b) mengakhirkan sahur; (c) meninggalkan perkatan keji/buruk.*

*Haramlah berpuasa pada hari-hari yang lima, yaitu hari raya dua (Fitri dan Adha), hari-hari tasyriq yang tiga (tanggal 11, 12 dan 13 Dzul Hijjah). Dan dimakruhkan (makruh tahrim) berpuasa pada hari keraguan (yaitu tanggal 30 Sya’ban, bila keadaan hilal masih meragukan), kecuali bila bertepatan dengan hari kebiasaan bagi dia (berpuasa sunnah).*

---

## PUASA

### A. Dalil

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَۙ

*Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagai mana dijwajibkabn (puasa) bagi umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa*. (*Al-Baqarah : 183*)[1]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ عَاشُوْرَاءُ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ. فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي)

[1] Tim al-Qosbah, *al-Qur’an Hafazan Perkata*, (Bandung: al-Qosbah), hlm. 28.

*Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah Radliyallahu ‘anha (beliau) berkata: (Pada awalnya) ‘Asyura’ (tanggal 10 Muharram) adalah hari yang wajib untuk dilakukan puasa pada hari tersebut. Namun setelah turun (perintah puasa) Ramdhan, boleh bagi muslim untuk berpuasa dan tidak berpuasa (pada hari ‘asyura tersebut).* (*HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi*).[2]

**B. Fadhilah Puasa[3]**

1. Mendapat ampunan dan pahala yang agung.

وَالصَّآىِٕمِيْنَ وَالصّٰۤىِٕمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

*Laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah. Allah telah menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang agung (Al-Ahzab : 35*).[4]

2. Pahala puasa, hanya Allah yang mengetahui:

فِي الْحَدِيْثِ الْقُدْسِيِّ عَنِ اللهِ تعالى أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ اِلَّا الصِّيَامَ فَهُوَ لِي وَاَنَا أَجْزِي بِهِ

*Dalam sebuah Hadits Qudsi, Allah berfirman: Setiap kebaikan akan mendapatkan pahala sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat, kecuali puasa. Pahalanya terserah aku (Allah*).[5]

3. Dijauhkan dari neraka Jahannam

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ مِنْهُ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ مِائَةِ عَامٍ. (رواه النسائي)

*Barang siapa puasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan api neraka jahannam darinya sejauh jarak perjalanan 100 tahun.* (*HR. Nasa’i*).[6]

4. Keistemewaan perilaku orang yang berpuasa

صَمْتُ الصَّائِمِ تَسْبِيْحٌ وَنَوْمُهُ عِبَادَةٌ وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ وَعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ. (أخرجه الديلمى في "مسند الفردوس")

*Diamnya orang yang sedang puasa laksana tasbih, tidurnya dinilai ibadah, do’anya diijabah, amalnya dilipat gandakan pahalanya.* (*Hadits ini ditakhrij oleh Imam al-Dailami di dalam kitab musnad al-Firdaus*).[7]

---

[2] Doktor Muhammad Hasan Hito, *Fiqh al-Shiyam*, t.t. hlm. 11.
[3] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 434.
[4] *al-Qur’an Hafazan Perkata*, hlm. 42.
[5] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* Jilid 1, hlm. 434.
[6] *Ibid*.
[7] *Ibid*.

5. Puasa Ramadhan sebagai pelebur dosa.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

*Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah Radliyallahu'anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda : barang siapa puasa Ramadhan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah ia lakukan.* [8]

**C. Definisi**

- Secara etimologi (bahasa) berarti menahan diri
- Secara terminologi (istilah) berarti menahan diri dari sesuatu tertentu, yang dilakukan pada waktu tertentu dan dilakukan oleh orang tertentu.[9]

  *Penegasan istilah* :

  - Yang dimaksud "menahan diri" adalah mencegah atau meninggalkan.
  - Yang dimaksud "sesuatu tertentu" adalah hal-hal yang dapat merusak atau membatalkan puasa (akan dijelaskan dibelakang insyaallah).
  - Yang dimaksud "waktu tertentu" adalah mulai terbitnya fajar *shodiq* sampai terbenamnya matahari pada hari-hari yang sah digunakan untuk berpuasa.
  - Yang dimaksud "orang tertentu" adalah orang-orang yang memenuhi kriteria syarat wajib dan syarat sah.[10]

**D. Macam-macam Puasa.[11]**

Secara umum, puasa ada 4 macam : puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh dan puasa haram.

1. Puasa wajib, yaitu :
   - Puasa Ramadhan.
   - Puasa dalam rangka membayar kafarat.
   - Puasa sebagai ganti menyembelih (*fidyah / dam*) ketika haji dan umroh.
   - Puasa *istisqo'* (atau puasa sunnah lainnya) jika diperintah oleh imam (pemimpin).
   - Puasa Nadzar.
   - Puasa dalam rangka *qodlo'* puasa wajib

[8] Utsman bin Hasan bin Ahmad al-Syakir, *Durroh al-Nasihin*, (Semarang: Pustaka Alawiyah), hlm. 11.

[9] *Fiqh al-Shiyam*, hlm. 7.

[10] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 287.

[11] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1, hlm. 434-437.

2. Puasa sunnah ada 3 macam, yaitu :
   a. Sunnah dilakukan setiap tahun, yaitu :
      - Puasa hari *Tarwiyah* (tanggal 8 Dzulhijjah)
      - Puasa hari *Arafah* (tanggal 9 Dzulhijjah)
      - Puasa hari *Tasua'* (tanggal 9 Muharram)
      - Puasa hari *Asyura'* (tanggal 10 Muharram)
      - Puasa 6 hari pada bulan Syawwal (boleh secara urut maupun tidak).
      - Puasa pada bulan-bulan mulia (*asyhurul hurum*), yaitu bulan Dzulqo'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab.
      - Dll.
   b. Sunnah dilakukan setiap bulan, yaitu :
      - Puasa pada *ayyamil bidh* (malam-malam terang), yaitu setiap tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan (penanggalan hijriyyah).
      - Puasa pada *ayyamis sud* (malam-malam gelap), yaitu setiap tanggal 28, 29 dan 30 setiap bulan (penanggalan hijriyyah).
   c. Sunnah dilakukan setiap minggu, yaitu :
      - Puasa setiap hari Senin.
      - Puasa setiap hari Kamis.
      - Puasa Nabi Dawud, yaitu sehari berpuasa, sehari tidak puasa (*selang-seling*-Jawa red). dan puasa Nabi Dawud adalah puasa sunnah yang paling utama.
3. Puasa Makruh, yaitu:
   - Mengkhususkan puasa pada hari Jum'at.
   - Mengkhususkan puasa pada hari Sabtu.
   - Mengkhususkan puasa pada hari Ahad.

     (Pada hari-hari tersebut dimakruhkan puasa dikarenakan hari Jum'at adalah hari raya kaum muslim, hari Sabtu adalah hari raya kaum Yahudi, dan Ahad adalah hari raya kaum Nasrani.)
   - Puasa seumur hidup jika dikhawatirkan akan membuat tidak maksimalnya aktivitas karena lemasnya tubuh.
4. Puasa Haram ada dua macam , yaitu:
   a. Hukumnya haram namun tetap sah, yaitu:
      - Puasanya istri yang tidak mendapatkan izin dari suami.
      - Puasanya budak yang tidak mendapatkan izin dari sayyidnya.

b. Hukumnya haram dan tidak sah, yaitu:

- Puasa pada hari raya Idul Fitri (tanggal 1 Syawwal).
- Pada hari raya Idul Adha (tanggal 10 Dzulhijjah).
- Puasa pada hari *Tasyriq* (tanggal 11-13 Dzulhijjah).
- Puasa pada separuh terakhir bulan Sya’ban (tanggal 16 sampai 30 Sya’ban), meskipun hanya satu hari. Berdasarkan hadits:

  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اِذَ انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُوْمُوْا. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ. وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهِ اِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ حَتَّى يَجِيْئَ رَمَضَانُ.

  *Diriwayatkan dari Sahabat Abu Hurairah Radliyallahu’anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Ketika Sya’ban sudah melewati separuhnya maka janganlah kalian berpuasa”. (HR. Abu Dawud). Dan didalam redaksi yang disampaikan oleh Imam Ibnu Majah:”Ketika Sya’ban sudah mendapatkan separuh, maka tidak boleh bepuasa sehingga datang bulan Ramadhan.”*[12]
- Puasa pada hari *syak*, yaitu hari ke-30 bulan Sya’ban.
- Hari tersebut dinamakan hari *syak*, ketika:
  - Beberapa orang mengatakan telah melihat hilal Ramadhan (namun mereka tidak termasuk orang-orang yang adil).
  - Ada orang yang menyaksikan hilal Ramadhan. Namun mereka dipastikan tidak diterima persaksiannya. Contoh: perempuan dan anak kecil.

**Catatan**:

Boleh untuk puasa pada separuh terakhir bulan Sya’ban dan hari *syak*, ketika:

- Berupa puasa wajib. Contoh: Qodlo’ puasa Ramadhan, puasa kafarat dan puasa nadzar.
- Bertepatan dengan puasa sunnah yang biasanya ia lakukan. Contoh: puasa Senin dan Kamis.
- Puasa pada hari sebelum hari-hari tersebut. Contoh: puasa tanggal 15, maka boleh untuk digabung dengan hari ke 16. Puasa tanggal 16, maka boleh untuk digabung dengan hari ke 17. Puasa tanggal 17, maka boleh untuk digabung dengan hari ke 18, dan seterusnya. Jika membatalkan (tidak puasa) satu hari saja, maka tidak boleh puasa pada hari setelahnya.[13]

---

[12] Doktor Musthofa al-Bugho, *al-Tadzhib fi Adilati Matni al-Ghoyah wa al-Taqrib*, (Surabaya: Haramain), hlm. 103.

[13] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* Jilid 1, hlm. 437.

# PUASA RAMADHAN

## A. Seputar Bulan Ramadhan.

Bulan Ramadhan adalah bulan yang wajib untuk dilakukan puasa pada bulan tersebut. Berdasarkan firman Allah:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ

*Bulan Rmadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan al-Qur'an sebagai petunjuk dan penjelasan. Penjelasan bagi manusia kepada petunjuk dan pembeda (antara yang haq dan yang bathil), Maka barang siapa menyaksikan hilal (Ramadhan), maka berpuasalah. (Al-Baqarah : 185*).[1]

Adapun kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadhan diterima oleh Rasulullah SAW pada bulan Sya'ban tahun ke-2 Hijriyyah.[2] Bulan Ramadhan adalah bulan ke-9 urutan dalam penanggalan kalender Hijriyyah. Dinamakan Ramadhan (memiliki arti panas / membakar), karena :

- Dulu, ketika orang-orang Arab memberikan nama-nama terhadap bulan-bulan dalam penaggalan mereka, bulan tersebut (Ramadhan) bertepatan (*ngepasi*- Jawa red) dengan musim *romdho'* yang berarti sangat panas.
- Karena bulan Ramadhan adalah even untuk pembakaran / penghapusan dosa dengan amal-amal sholeh.[3]

## B. Puasa Ramadhan

1. Hukum
   - Hukum puasa Ramadhan adalah wajib dan barang siapa mengingkari kewajiban puasa Ramadhan, maka ia dihukumi kafir.[4]
   - Orang yang meyakini kewajiban puasa Ramadhan namun ia tidak melakukan puasa tanpa adanya udzur, maka ia tidak boleh makan dan minum sampai terbenamnya matahari (untuk menghormati kemuliaan bulan Ramadhan).[5]
2. Penetapan awal Ramadhan

   Awal Ramadhan dapat ditetapkan dengan salah satu dari dua cara berikut:[6]

   - Terlihatnya *hilal* Ramadhan

[1] Tim al-Qosbah, *al-Qur'an Hafazan Perkata*, (Bandung: al-Qosbah), hlm. 28.
[2] Doktor Muhammad Hasan Hito, *Fiqh al-Shiyam*, t.t. hlm. 7.
[3] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 433.
[4] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 184.
[5] *Ibid*.
[6] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 286.

- Menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari ketika *hilal* Ramadhan belum terlihat pada malam ke-30 bulan Sya'ban.

3. Permasalahan *ru'yatul hilal* (melihat hilal)
   - Terlihatnya *hilal* yang *mu'tabar* (dianggap) adalah *hilal* yang terlihat pada waktu setelah terbenamnya matahari. Maka apabila pada hari ke-30 Sya'ban terlihat *hilal* pada waktu siang, pada hari tersebut kita tidak wajib *imsak* (meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa).[7]
   - Wajib puasa Ramadhan karena terlihatnya *hilal*, dengan perincian sebagai berikut :
     - Wajib puasa secara umum (berlaku untuk orang-orang yang tinggal didaerah terlihatnya *hilal*, yang dikenal dengan istilah *mathla'*), yaitu ketika *hilal* dilihat oleh orang yang adil dan ditetapkan oleh hakim (kementrian agama).
     - Wajib puasa secara khusus (hanya berlaku untuk orang yang melihat *hilal*), yaitu ketika *hilal* dilihat oleh orang yang fasiq.[8]
   - Apabila ada orang mengatakan bahwa ia mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan di dalam mimpi tersebut Nabi memberi tahu bahwa nanti malam adalah awal bulan Ramadhan, maka hal demikian tidak cukup untuk dijadikan dasar penetapan awal Ramadhan.[9]
4. Permasalahan *Mathla'*
   - Apabila di suatu tempat telah ditetapkan bahwa *hilal* telah terlihat, maka hukum tersebut berlaku pula untuk daerah lain yang masih satu *Mathla'* (meskipun jaraknya jauh).[10]
   - Yang dimaksud satu *mathla'* (*mathla'* yang sama) adalah daerah-daerah yang waktu terbit dan terbenamnya matahari terjadi dalam waktu yang sama.[11]

     **Contoh**: Waktu terbitnya matahari di Indonesia dan Filipina terjadi dalam waktu yang sama. Apabila di Indonesia telah ditetapkan terlihat *hilal*, maka di Filipina harusnya juga sudah ditetapkan terlihatnya *hilal*.
   - Apabila *hilal* sudah terlihat di suatu daerah, maka dapat dipastikan bahwa *hilal* juga sudah terlihat di daerah yang terletak di arah barat daerah terlihatnya *hilal*,

---

[7] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 216.

[8] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 100.

[9] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 286.

[10] Abdurrohman bin Muhammad Ba'lawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Surabaya: Haramain), hlm. 108.

[11] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 3, hlm. 100.

meskipun berbeda *mathla'*. Karena malam terlebih dahulu dimulai dari arah timur.[12]

**Contoh**: Di Indonesia sudah terlihat *hilal*, maka dapat dipastikan bahwa di Mekah juga sudah terlihat *hilal*. Bukan sebaliknya (*hilal* sudah terlihat di Mekah, belum tentu terlihat di Indonesia).

- Seorang yang melakukan perjalanan, maka ia menyesuaikan dengan daerah yang dituju.[13] Contoh:
  1. Di daerah A sudah ditetapkan bahwa hari ini adalah awal Ramadhan, kemudian ada salah satu penduduk daerah A melakukan perjalanan (dalam keadaan puasa) menuju daerah B. Ternyata setelah sampai tujuan (daerah B), di sana belum ditetapkan bahwa hari ini adalah awal Ramadhan. Maka ia belum wajib puasa (dianggap belum melaksanakan puasa Ramadhan).
  2. Salah seorang penduduk Indonesia memulai perjalanan (dalam keadaan puasa) menuju Amerika menggunakan pesawat. Ternyata ketika sampai Amerika, sudah masuk waktu berbuka puasa. Maka boleh baginya untuk berbuka puasa meskipun seakan-akan puasa yang ia lakukan belum satu hari utuh.
- Permasalahan hukum tersebut tidak hanya berlaku untuk puasa. Maka apabila ada seseorang telah melakukan shalat maghrib di suatu tempat, kemudian melakukan perjalanan untuk menuju ke suatu daerah. Ternyata di daerah tujuan tersebut belum terjadi *ghurub* (terbenamnya matahari), maka ia harus mengulangi shalat maghrib.[14]

## C. Sejarah Kewajiban Puasa Ramadhan.

1. Ayat yang menjelaskan tentang kewajiban puasa Ramadhan adalah Qur'an surah al-Baqarah ayat:183-185, yaitu:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَۙ ۝
اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍۗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗوَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَه
فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍۗ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّه ۗوَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗوَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗيُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ
بِكُمُ الْعُسْرَ ۖوَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

*183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.*

---

[12] Zain al-Din al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarhi Qurroh al-'Ain*, (Surabaya: Dar al-Ilmi), hlm. 55.
[13] *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 184.
[14] Ali Bashobirin, *Itsmid al-'Ainain hamisy Bughyah al-Mustarsyidin*, (Surabaya: Haramain), hlm. 52.

*184. (Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*
*185. Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.*

- Tafsiran ulama' terhadap kalimat "*sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu*" dalam ayat di atas:
  1) Menurut Imam Qotadah:

     Puasa Ramadhan tidak hanya diwajibkan untuk umat Nabi Muhammad SAW, melainkan juga diwajibkan untuk umat Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS. Namun umat-umat tersebut mengubah ketentuan puasa yang asalnya diwajibkan untuk dilakukan pada bulan Ramadhan (musim yang sangat panas pada waktu itu), diubah dilakukan pada musim penghujan. Dan yang asalnya hanya wajib dilakukan selama satu bulan (30 hari), diubah menjadi 50 hari.[15]
  2) Menurut Imam Mujahid : puasa Ramadhan diwajibkan atas setiap umat para Nabi.[16]
  3) Menurut sebagian ahli sejarah: orang yang pertama kali melakukan puasa Ramadhan adalah Nabi Nuh AS.[17]
- Menurut *Qoul Mu'tamad*, kewajiban puasa Ramadhan adalah salah satu kewajiban khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan puasa yang diwajibkan atas umat sebelum Nabi Muhammad SAW adalah puasa selain puasa Ramadhan.[18]
- Yang dimaksud "*beberapa hari tertentu*" dalam ayat tersebut adalah bulan Ramadhan.[19]

---

[15] Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurthubi, *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Cairo: Maktabah al-Shofa), jilid 2, hlm. 216.
[16] *Ibid*.
[17] *Ibid*.
[18] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 2, hlm. 215.
[19] *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, jilid 2, hlm. 218.

2. Sejarah Puasa Umat Nabi Muhammad SAW.

Pada mulanya, puasa yang wajib dilakukan oleh umat Islam adalah puasa sebanyak 3 hari setiap bulan dan puasa hari *Asyura'*. Kemudian setelah turun ayat yang menjelaskan kewajiban puasa Ramadhan, hukum puasa-puasa tersebut berubah menjadi sunnah.[20]

Hal tersebut didukung dengan adanya hadits yang di riwayatkan oleh Imam Bukhori, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ عَاشُوْرَاءُ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ. فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي)

*Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah Radliyallahu 'anha (beliau) berkata: (Pada awalnya) 'Asyura' (tanggal 10 Muharram) adalah hari yang wajib untuk dilakukan puasa pada hari tersebut. Namun setelah turun (perintah puasa) Ramdhan, boleh bagi muslim untuk berpuasa dan tidak berpuasa (pada hari 'Asyura tersebut).* (*HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi*).[21]

[20] *Fiqh al-Shiyam*, hlm. 10.
[21] *Ibid.*, hlm. 11.

## SYARAT-SYARAT PUASA

**A. Syarat Sah** (berlaku untuk puasa wajib maupun puasa sunnah).

1. Islam, maka puasa yang dilakukan oleh orang kafir atau murtad dihukumi tidak sah.[1]
2. Berakal (tidak hilang kesadaran/sifat *tamyiz*)

   Berikut adalah permasalahan hukum hilangnya akal/hilangnya sifat *tamyiz* (kesadaran):[2]

   1) Gila, maka puasanya tidak sah meskipun gilanya terjadi hanya sebentar saja (entah disengaja atau tidak)
   2) Epilepsi (*ayan*- Jawa red) atau pingsan atau mabuk, diperinci:
      - Jika terjadi tanpa disengaja, maka mungkin:
        - Terjadi selama satu hari utuh (mulai fajar sampai terbenam matahari), maka puasa tidak sah.
        - Terjadi tidak selama satu hari utuh (sempat sadar, meskipun hanya sebentar), maka puasa tetap sah.
      - Jika terjadi disengaja, maka puasanya tidak sah secara mutlak (entah terjadi selama satu hari utuh atau tidak) dan ia dihukumi berdosa.
   3) Tidur, puasa masih tetap sah meskipun terjadi selama satu hari utuh. Dengan syarat ia sudah niat sebelum tidur. (namun ia harus tetap meng*qodlo'* shalat yang ia tinggalkan)
3. Suci dari Haidl, Nifas dan *Wiladah* (melahirkan), maka apabila seorang wanita mengalami salah satu dari haidl, nifas atau *wiladah* di waktu siang (meskipun sudah mendekati waktu terbenamnya matahari), maka puasanya tidak sah.[3]
4. Dilakukan pada hari yang sah digunakan untuk berpuasa, maka mengecualikan hari-hari yang tidak sah digunakan untuk berpuasa. Contoh: hari raya Idul Fitri dll (telah disebutkan dalam pembahasan puasa haram yang tidak sah).

**B. Syarat wajib** (berlaku untuk puasa wajib)

1. Islam
   - ➢ Orang kafir asli tidak wajib puasa, namun mereka kelak di akhirat tetap mendapat hukuman atas kekafirannya (sebagaimana ibadah lainnya). Adapun orang murtad tetap wajib puasa (namun apabila ia melaksanakan

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 287.
[2] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 220.
[3] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 438.

puasa dalam kondisi murtad, puasanya tidak sah), maka setelah ia kembali masuk Islam, ia harus meng*qodlo'* puasa tersebut.[4]

- Orang kafir asli ketika masuk Islam tidak perlu meng*qodlo'* puasa yang di tinggalkan. Bahkan apabila ia meng*qodlo'* puasa tersebut, maka hukumnya tidak sah.[5]

2. Baligh, maka puasa tidak wajib dilakukan oleh anak kecil. Namun apabila anak kecil tersebut sudah *tamyiz* (sudah bisa makan, minum dan *istinja'* secara mandiri), wajib bagi orang tua untuk memerintahkan anak tersebut untuk melakukan puasa (hukum puasa bagi anak tersebut tidak wajib, namun hukum memerintahkan puasa bagi orang tua adalah wajib) sebagaimana shalat dan ibadah lainnya. Hal ini bertujuan agar anak tersebut kelak dapat terbiasa untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut, sehingga ia tidak meninggalkannya.[6]
3. Berakal
   - Puasa tidak wajib dilakukan oleh orang gila, ayan atau pingsan dan mabuk.
   - Yang dimaksud "tidak wajib" adalah tidak wajib puasa secara *ada'* ketika mengalami hal-hal tersebut. Adapun kewajiban *qoldo'* atau tidaknya, maka sesuai dengan perincian berikut:
     1) Orang gila dan orang mabuk.
        - Terjadi secara sengaja, maka wajib *qodlo'*
        - Terjadi tanpa sengaja, maka tidak wajib *qodlo'*
     2) Orang ayan atau pingsan, entah terjadi secara sengaja atau tidak, maka tetap wajib *qodlo'*.
   - Orang tidur tetap wajib melakukan puasa dan puasanya tetap sah, dengan syarat ia sudah niat puasa sebelum tidur.[7]
4. Mampu untuk puasa, maka puasa tidak wajib bagi orang tua renta atau orang sakit. (adapun masalah wajib *qodlo'* atau tidaknya, insyaAllah akan diperinci dalam pembahasan "Macam-macam *ifthor* dan konsekuensinya")

---

[4] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Qut al-Habib al-Ghorib*, (Surabaya: Haramain), hlm. 130.

[5] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 103.

[6] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 130.

[7] *Ibid*., hlm, 287.

5. Tidak dalam kondisi perjalanan yang memperbolehkan *qoshor* shalat (**dengan syarat perjalanan tersebut dimulai sebelum terbitnya fajar**). Namun yang lebih utama adalah tetap melaksanakan puasa jika ia mampu.[8]

❖ **Catatan**: Orang-orang yang memiliki pekerjaan yang berat (seperti para petani yang sedang memanen tanaman, misalnya), mereka tetap harus niat puasa pada malam harinya dan wajib melakukan puasa, kemudian apabila ditengah-tengah pelaksanaan puasa terasa *masyaqqot* (sangat berat) bagi mereka untuk melanjutkan puasa, maka boleh bagi mereka untuk membatalkan puasa. Namun, kelak mereka harus meng*qodlo'* puasa tersebut.[9]

[8] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1, hlm. 439.
[9] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 3, hlm. 150.

# RUKUN PUASA

Rukun puasa (berlaku untuk puasa wajib maupun puasa sunnah) ada dua, yaitu: niat dan *imsak* (menahan diri) dari hal-hal yang membatalkan puasa. Berikut adalah perinciannya:

**1. Niat**

- Perbedaan masalah niat dalam puasa wajib dan puasa sunnah.[1]

| No. | Puasa wajib | Puasa sunnah |
|---|---|---|
| 1. | Waktu niat : mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar *shodiq*. | Waktu niat : mulai tenggelamnya matahari sampai tergelincirnya matahari (dengan syarat tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa setelah terbitnya fajar) |
| 2. | Wajib *ta'yin* (menentukan). Contoh: puasa Ramadhan, puasa kafarat dll. | Tidak wajib *ta'yin* |
| 3. | Satu hari puasa hanya boleh diniati untuk satu macam puasa wajib | Satu hari puasa boleh diniati untuk lebih dari satu macam puasa sunnah |

- Niat tidak cukup hanya dilafadzkan dengan lisan, melainkan harus terbesit di dalam hati untuk niat puasa. Namun melafadzkan niat dengan lisan hukumnya adalah sunnah .[2]
- Niat puasa harus dilakuakan setiap hari. Maka tidak cukup dalam puasa Ramadhan niat satu kali untuk puasa satu bulan (contoh: "*saya niat puasa satu bulan Ramadhan*"). Ketika ia niat demikian, maka yang dihukumi sah hanya hari pertama saja.[3]
- Menurut Imam Malik, dianggap cukup niat satu kali untuk satu bulan. Maka bagi kita (madzhab Syafi'i) boleh *taqlid* kepada Imam Malik. Namun harus niat untuk *taqlid* dan harus memperhatikan syarat *taqlid*, apabila tidak niat *taqlid* atau tidak

[1] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 440.
[2] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 288.
[3] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 221.

memenuhi syarat *taqlid*, maka ia dianggap melakukan suatu ibadah yang rusak. Dan hal demikian hukumnya haram.[4]

- Di antara syarat *taqlid* adalah tidak boleh *talfiq* (mencampur aduk madzhab dalam satu *qodliyyah* ibadah, dalam masalah ini adalah puasa). Dalam artian apabila kita niat puasa menggunakan aturan madzhab Maliki, maka keseluruhan aturan puasa harus mengikuti konsep puasa madzhab Maliki. Tidak boleh kita niat menggunakan aturan Maliki, namun masalah batalnya puasa mengikuti aturan Syafi'i. Hal demikian yang disebut *talfiq*.[5]
- Diantara perbedaan madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i dalam masalah hal-hal yang membatalkan puasa adalah:
  - Menurut Maliki, keluarnya *madzi* dapat membatalkan puasa.
  - Menurut Syafi'i, keluarnya *madzi* tidak membatalkan puasa.

  Dari contoh perbedaan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang ketika puasa mengalami keluar *madzi*, kemudian ia mengatakan bahwa puasanya tidak batal karena mengikuti aturan Syafi'i, padahal ia niat puasa dengan menggunakan aturan Maliki, maka puasanya dihukumi batal dan hal demikian hukumnya haram.
- Yang dimaksud "*Tabyit*" dalam masalah niat puasa adalah melakukan niat pada malam hari (dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar *shodiq*). Maka tidak disyaratkan harus melakukan niat setelah separuh malam.[6]
- Apabila melakukan niat bersamaan dengan terbitnya fajar *shodiq*, maka dihukumi tidak sah.[7]
- Apabila setelah niat puasa melakukan hal-hal yang membatalkan puasa (kecuali murtad), maka ia tidak perlu mengulangi niat, dengan syarat hal-hal tersebut terjadi sebelum terbitnya fajar.[8]
- Apabila melakukan jima' sebelum terbit fajar *shodiq*, kemudian menyelesaikan jima' bersamaan dengan terbitnya fajar shodiq, maka puasanya tetap sah, meskipun setelah itu mengalami *inzal* (keluar mani).[9] Dari contoh tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa di dalam puasa tidak disyaratkan suci dari hadats besar.

---

[4] *Ibid.*, Jilid 2, hlm. 221-222.
[5] *Ibid.*, Jilid 4, hlm. 219.
[6] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 289.
[7] *Ibid*.
[8] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 2, hlm. 222.
[9] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 109.

(dalam contoh tersebut, setelah melakukan jima' ia langsung memulai puasa dalam keadaan menyandang hadats besar atau belum mandi junub).

- Dalam puasa Ramadhan (hanya berlaku untuk puasa Ramadhan, bukan puasa lainnya meskipun sama-sama puasa wajib), apabila seseorang lupa untuk *tabyit* (niat pada malam hari atau sebelum terbit fajar), maka puasa yang ia lakukan tidak dianggap (wajib *qodlo'*). Namun ia tetap harus *imsak* (menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa) untuk menjaga kemulyaan bulan Ramadhan.[10]
- Apabila seseorang tidak *tabyit* (niat pada malam hari), namun sebelum fajar terbit ia melaksanakan makan sahur, maka diperinci:
  - Jika terbesit dalam hati bahwa besok akan melakukan puasa, maka puasanya sah.
  - Jika di dalam hati tidak terbesit demikian (hanya sekedar agar kenyang, misalnya), maka puasanya tidak sah.[11]

2. ***Imsak* (menahan diri) dari hal-hal yang membatalkan puasa**, dalam keadaan:
   - Sengaja, maka mengecualikan ketika lupa.
   - Mengetahui keharaman, maka mengecualikan *jahil ma'dzur*.
   - Tanpa paksaan, maka mengecualikan orang yang dipaksa.

   **Catatan**:

   *Jahil ma'dzur* adalah orang yang tidak mengetahui hukum dikarenakan ia baru masuk Islam atau sudah lama memeluk Islam namun hidup jauh dari kalangan ulama'(orang yang mengerti masalah hukum tersebut). Secara harfiyah, arti dari *jahil ma'dzur* adalah orang bodoh yang dimaafkan. Dalam artian apabila ia melakukan sebuah kesalahan dalam ibadah, maka ibadahnya masih dianggap sah. Kebalikan *jahil ma'dzur* adalah *jahil ghoiru ma'dzur*. Dalam artian apabila *jahil ghoiru ma'dzur* melakukan sebuah kesalahan dalam ibadah, maka ibadahnya dihukumi tidak sah (sebagai hukuman atas kecerobohannya dalam masalah belajar).[12]

---

[10] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 185.
[11] Sayyid Alawi bin Ahmad al-Saqof, *Tarsyih al-Mustafidin*, (Surabaya: Haramain), hlm. 159.
[12] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 2, hlm. 226.

# HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PUASA

## A. Hal-hal yang Membatalkan Puasa

- Secara sistematis, hal-hal yang dapat membatalkan puasa ada 9, yaitu:
  1. Memasukan benda ke dalam 5 lubang (mulut, hidung, telinga, *qubul* dan *dubur*).
  2. Muntah.
  3. Jima'.
  4. Keluar mani.
  5. Haidl.
  6. Nifas.
  7. Melahirkan.
  8. Hilang akal.
  9. Murtad.
- Memasukan benda ke dalam 5 lubang, muntah, jima', dan keluar mani dapat membatalkan puasa apabila dilakukan dengan:
  1. Sengaja, maka mengecualikan ketika lupa.
  2. Mengetahui keharaman, maka mengecualikan *jahil ma'dzur* (baru masuk islam atau sudah lama memeluk islam, tapi jauh dari kalangan ulama').
  3. Tanpa paksaan, maka mengecualikan ketika dipaksa.[1]

## B. Pembahasan

### 1. Memasukan benda ke dalam salah satu dari 5 lubang (mulut, hidung, telinga, *qubul* dan *dubur*).

- Kata "*benda*" mengecualikan apabila yang masuk hanya aroma, *atsar* (bekas) dan rasa. Maka hal tersebut tidak membatalkan.[2]
- Termasuk "*benda*" adalah asap rokok. Maka merokok ketika dalam kondisi puasa dapat membatalkan puasa.[3]
- Benda tersebut dapat membatalkan puasa ketika telah masuk ke dalam anggota *bathin* (batas dalam) dari lubang-lubang di atas. Apabila masih di anggota *dlohir* (batas luar), maka tidak membatalan puasa. Berikut adalah batas-batas *bathin* (dalam) lubang-lubang tersebut:

---

[1] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 225.

[2] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 109.

[3] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 290.

a. Batas *bathin* mulut adalah *makhroj* dari huruf ح (menurut *qoul mu'tamad*), namun menurut Imam Romli batas *bathin* mulut adalah *makhroj* huruf خ.[4]

❖ Beberapa pembahasan seputar masuknya barang ke dalam mulut.

1) Air liur / ludah tidak membatalkan puasa (meskipun dikumpulkan dulu sebelum ditelan), dengan syarat:
   - Air ludah diri sendiri.
   - Belum keluar dari batas mulut (bibir).
   - Murni / tidak tercampur dengan perkara lain yang suci (sisa makanan, misalnya) atau yang najis (muntah, misalnya).[5]

2) Makan dan minum tidak membatalkan puasa, ketika:[6]
   - Lupa bahwa ia dalam keadaan puasa (meskipun yang dimakan atau yang diminum banyak). Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Sahabat Abu Hurairah:

     مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فأَكل أو شَرِب، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ

     *Barang siapa lupa bahwa ia dalam keadaan puasa, kemudian ia makan atau minum, maka sempurnakanlah puasannya (tidak batal) karena Allah hendak memberi makan dan minum kepadanya*.[7]

   - Tidak tahu keharaman makan ketika puasa dan ia berstatus *jahil ma'dzur* (baru masuk Islam atau sudah lama memeluk Islam, tapi jauh dari kalangan ulama').
   - Dipaksa untuk makan atau minum (sekira tidak dituruti, maka akan terjadi bahaya).

3) Air tertelan ketika berkumur, maka diperinci:[8]
   1. Berkumur yang disyari'atkan (contoh: berkumur ketika wudlu, namun maksimal hanya tiga kali), maka mungkin:
      - Tidak ada unsur *mubalaghoh* (berlebihan / *mbanget-mbangetake*-Jawa red), maka tidak membatalkan puasa.
      - Ada unsur *mubalaghoh*, maka membatalkan puasa,

---

[4] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 3, hlm. 144.

[5] Zain al-Din al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarhi Qurroh al-'Ain*, (Surabaya: Dar al-Ilmi), hlm. 56.

[6] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 2, hlm. 226.

[7] al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom fi Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imarotullah), hlm. 142.

[8] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 454.

2. Berkumur yang tidak disyari'atkan (contoh: berkumur tanpa ada hajat atau berkumur ketika wudlu namun lebih dari tiga kali), maka membatalkan puasa secara mutlak (entah ada unsur *mubalaghoh* atau tidak).

**Catatan**:

- Kata "tertelan" menunjukan tidak adanya unsur kesengajaan. Jika ada unsur kesengajaan, maka jelas dapat membatalkan puasa.
- Apabila setelah megeluarkan (*nglepeh*- Jawa red) air kumur, masih terdapat rasa segar di dalam mulut, maka hal tersebut tidak berbahaya, karena hanya berupa *atsar* (bekas). Dalam artian, setelah itu boleh untuk menelan ludah.

4) Dahak yang keluar sampai batas *dlohir* apabila ditelan, maka dapat membatalkan puasa.[9]

b. Batas *bathin* hidung adalah pangkal hidung, yaitu anggota bagian dalam hidung yang sekira kita menghirup air sampai anggota tersebut, maka akan terasa panas (*pengar*- Jawa red).[10]

❖ Beberapa pembahasan:

1) *Ngupil* tidak membatalkan puasa, kecuali alat yang digunakan untuk *ngupil* sampai melewati batas *bathin* hidung.
2) Perincian air yang tertelan ketika *istinsyaq* (menghirupkan air kedalam hidung) sama seperti perincian air yang tertelan ketika berkumur.

c. Batas *bathin* telinga adalah anggota yang tidak terlihat atau anggota telinga yang tidak wajib dibasuh ketika mandi. Maka menggunakan Cotton bud (*kolok kuping*- Jawa red) dapat membatalkan puasa.[11]

d. Batas *bathin qubul* dan *dubur* adalah anggota yang tidak wajib dibasuh ketika *istinja'*. Maka harus berhati-hati ketika melakukan *istinja'*.[12] Apabila ujung jari sampai masuk pada anggota *bathin* tersebut ketika *istinja'*, maka dapat membatalkan puasa.[13] Begitu juga dapat membatalkan puasa adalah ketika ada tinja (*tahi*- Jawa red) yang sudah dipastikan keluar dari *dubur* kemudian masuk kedalam *dubur* lagi, kecuali karena refleks.[14]

---

[9] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 291.
[10] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 2, hlm. 231.
[11] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 3, hlm. 109.
[12] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 187.
[13] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 3, hlm. 109.
[14] *Ibid*., hlm. 112.

❖ **Catatan**:

1. Air secara tidak sengaja masuk kedalam salah satu 5 lubang tersebut ketika mandi, maka diperinci:[15]
   - Berupa mandi wajib atau mandi sunnah, maka tidak membatalkan puasa. Dengan syarat mandi tersebut tidak dilakukan secara berendam (*slulup*-Jawa red). Karena berendam adalah hal yang dimakruhkan bagi orang yang sedang puasa.
   - Selain mandi wajib atau sunnah, maka membatalkan puasa secara mutlak (entah dilakukan dengan berendam atau tidak).
2. Masuknya benda kedalam tubuh yang dapat membatalkan puasa adalah ketika melalui 5 lubang di atas. Maka apabila benda tersebut masuk melalui mata atau pori-pori tubuh, maka tidak membatalkan puasa, meskipun terasa sampai dalam tubuh.[16] Contoh:
   - Meneteskan obat mata atau air dan memakaikan celak pada mata, meskipun ditemukan rasa pahit ditenggorokan setelah itu.
   - Setelah mandi terasa segar karena ada air yang meresap kedalam tubuh melalui pori-pori.
3. Hukum suntik dan infus ketika puasa, terjadi *khilaf* (pebedaan pendapat) ulama' sebagai berikut:[17]
   - Membatalkan (karena memasukan benda kedalam tubuh).
   - Tidak membatalkan (karena masuknya benda tersebut tidak melalui 5 lubang, seperti penjelasan yang telah lalu.)
   - Diperinci (ini adalah pendapat yang paling kuat):
     - Suntik tidak membatalkan puasa (karena tidak memberikan efek energi kekuatan)
     - Infus membatalkan puasa (karena memberikan efek energi kekuatan).

**2. Muntah.**

➢ Muntah dapat membatalkan puasa ketika terjadi secara sengaja. Jika muntah terjadi tanpa kesengajaan (saat naik kendaraan, misalnya), maka tidak membatalkan puasa.[18]

---

[15] Sayyid Alawi bin Ahmad al-Saqof, *Tarsyih al-Mustafidin*, (Surabaya: Haramain), hlm. 162.
[16] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 291.
[17] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1, hlm. 452
[18] Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Dar al-'Abidin), hlm. 192.

- Sendawan (*glegeken*- Jawa red) secara sengaja sehingga menyebabkan keluarnya sesuatu dari anggota *bathin* sampai anggota *dlohir*, maka dihukumi seperti muntah secara sengaja (membatalkan puasa). Apabila hal tersebut terjadi secara tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa.[19]
- Hukum mengeluarkan dahak sampai batas dlohir, baik dengan cara *tanahnuh* (*dehem*- Jawa red) atau lainnya (meskipun secara sengaja) tidak membatalkan puasa.[20]Kecuali dahak tersebut ditelan kembali secara sengaja, padahal ia mampu untuk meludahkannya (*nglepeh*- Jawa red).[21]

  ***Peringatan***: Jangan salah paham dalam pembahasan dahak.

  1) Mengeluarkan dahak sampai batas *dlohir*, tidak membatalkan puasa (tidak dihukumi seperti muntah secara sengaja, meskipun seakan-akan sama-sama mengeluarkan sesuatu dari anggota *bathin* sampai anggota *dlohir*).
  2) Menelan dahak yang sudah keluar sampai batas *dlohir,* dapat membatalkan puasa (karena termasuk memasukan benda kedalam anggota *bathin* mulut).

**3. Jima'.**

- Sebagaimana pembahasan yang telah lalu bahwa jima' dapat membatalkan puasa ketika dilakukan dengan sengaja, mengetahui keharaman dan tanpa paksaan.[22]
- Jima' dapat membatalkan puasa meskipun ada penghalang (memakai kondom, misalnya) dan meskipun tidak mengeluarkan mani.[23]
- Sebagaimana penjelasan yang telah lalu bahwa yang dimaksud jima' adalah masuknya seluruh *hasyafah* (kepala *dzakar*) kedalam farji. Apabila yang masuk hanya sebagian *hasyafah*, maka puasa laki-laki tersebut tidak batal, namun puasa perempuan / orang yang dimasuki farjinya menjadi batal, karena ada benda yang masuk kedalam farjinya.[24]
- Yang dimaksud "farji" mencakup qubul maupun dubur, entah farji diri sendiri, farji wanita, farji orang lain maupun farji binatang.[25]

---

[19] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Qut al-Habib al-Ghorib*, (Surabaya: Haramain), hlm. 131.
[20] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 2, hlm. 228.
[21] *Kifayah al-Akhyar*, hlm. 192.
[22] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 2, hlm. 226.
[23] *Ibid*.
[24] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 292.
[25] *Ibid*.

- Untuk masalah kafarat jima', InsyaAllah akan dibahas dalam pembahasan "Macam-macam *Ifthor* dan Konsekuensinya".

4. **Keluar mani.**
   - Berikut perincian hukum keluarnya mani ketika puasa:[26]
     1) Keluar dengan disengaja (dengan cara apapun), maka secara mutlak dapat membatalkan puasa.
     2) Keluar tanpa ada tujuan untuk mengeluarkannya (tanpa unsur kesengajaan), maka diperinci:
        - Keluar dengan tanpa adanya persentuhan kulit, maka tidak membatalkan. Contoh: keluar mani karena mimpi, melihat, mengangan dll.
        - Keluar dengan adanya persentuhan kulit, maka diperinci:
          - Yang disentuh umumnya (secara akal sehat) tidak disyahwati, maka tidak membatalkan puasa. Contoh: keluar mani karena menyentuh hewan, patung, *amrod* (remaja laki-laki yang sangat tampan) dll.
          - Yang disentuh umumnya disyahwati, maka diperinci:
            - Haram disentuh (wanita *ajnabiyah*, misalnya), maka dapat membatalkan puasa ketika bersamaan dengan syahwat dan tanpa ada penghalang.
            - Halal disentuh (istri sendiri, misalnya), maka dapat membatalkan puasa ketika tanpa ada penghalang. Jika ada penghalang, maka tidak membatalkan puasa, meskipun bersamaan dengan syahwat.
   - Apabila seseorang menggaruk *dzakar* (karena gatal, misalnya) kemudian secara tidak sengaja maninya keluar, maka puasanya tetap sah (namun tetap wajib mandi).[27]
5. **Haidl**
6. **Nifas**
7. **Melahirkan**
8. **Hilang akal** (princiannya, seperti dalam pembahasan syarat sah yang berupa "*berakal*").
9. **Murtad** (meskipun seketika langsung kembali masuk Islam).

- ***Penting:*** Banyak sekali masalah-masalah mengenai "hal-hal yang dapat menyebabkan murtad" dan terkadang tidak kita sadari. Padahal apabila kita melakukan hal-hal tersebut

---

[26] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 3, hlm. 115.

[27] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 292.

sedangkan kita dalam keadaan puasa (atau ibadah lainnya), maka puasa kita akan batal. Bagi anda yang hendak lebih jauh lagi ingin mendalami pembahasan seputar "hal-hal yang dapat menyebabkan murtad", maka kami sarankan untuk *mutholaʼah* kitab "*al-Iʼlam bi Qowatiʼil Islam*" karya Imam Ibnu Hajar al-Haitamy. Contoh yang mungkin sering disepelekan (padahal bahaya / imbasnya sangat besar, karena dapat menyebabkan kafir/murtad):

1) Memanggil temannya yang gundul dengan sebutan "Hai orang Budha".
2) Meletakkan mushaf (sebagian ulama' menyamakan kitab-kitab ilmu syari'at dengan mushaf) ditempat kotor (meskipun suci).
3) Membaca *basmallah* ketika akan minum *khomr* (atau kemaksiatan lainnya). Karena dianggap meremehkan nama Allah.[28]

**Kesimpulan**: hal-hal yang menunjukan adanya unsur meremehkan, merendahkan atau melecehkan Allah, dan syari'at Islam, dapat menyebabkan Kafir / Murtad.[29]

[28] Muhammad bin Salim bin Sa'id Bafaishol, *Isʼad al-Rofiq*, (Surabaya: Haramain), hlm. 57.
[29] *Ibid*., hlm. 61.

وَمَنْ وَطِئَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَامِدًا فِي الْفَرْجِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَارَةُ وَهِيَ: عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنَ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ مُدٌّ.

وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ مِنْ رَمَضَانَ أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ.

وَالشَّيْخُ إِنْ عَجَزَ عَنِ الصَّوْمِ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا.

وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِنْ خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا: أَفْطَرَتَا وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وَإِنْ خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا: أَفْطَرَتَا وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وَالْكَفَارَةُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ وَهُوَ رِطْلٌ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ.

وَالْمَرِيْضُ وَالْمُسَافِرُ سَفَرًا طَوِيْلًا يُفْطِرَانِ وَيَقْضِيَانِ.

*Barangsiapa bersetubuh (berhubungan intim) pada siang hari bulan Ramadhan dengan sengaja pada kemaluan (depan atau belakang) wajiblah ia mengqadha' dan membayar kafarat (denda) yaitu memerdekakan budak mukmin. Jika tidak ada, wajiblah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak dapat (mengerjakannya) wajiblah ia memberi makan kepada 60 orang miskin, untuk tiap orang 1 mud makanan pokok.*

*Barangsiapa meninggal dunia sedang ia mempunyai tanggungan puasa dari Ramadan, haruslah dikeluarkan makan atas namanya (kepada orang miskin, oleh walinya dari harta peninggalannya) untuk tiap hari 1 mud.*

*Orang tua yang telah lanjut usia (pikun, termasuk juga orang sakit yang tak ada harapan untuk sembuh) jika tidak kuat berpuasa, boleh berbuka (tidak puasa) dan harus memberi makan (kepada orang miskin) untuk tiap hari 1 mud.*

*Wanita hamil dan wanita yang menyusui jika kuatir akan terganggu kesehatan dirinya, boleh berbuka (tidak puasa) dan wajiblah kedunya mengqadha'. Jika keduanya kuatir akan (terganggu kesehatan) anaknya, maka ia boleh berbuka (tidak puasa) dan wajib mengqadha' serta membayar kafarat untuk tiap hari 1 mud. Kadar 1 mud yaitu 1 sepertiga ritl Irak.*

*Orang sakit dan orang musafir yang bepergian jauh boleh bagi keduanya berbuka dan harus mengqadha'.*

---

## MACAM-MACAM *IFTHOR* DAN KONSEKUENSINYA

Yang dimaksud *ifthor* dalam pembahasan ini adalah orang yang memang dari awalnya tidak puasa atau awalnya puasa namun kemudian puasanya batal. Adapun macam-macam *ifthor* beserta konsekuensinya adalah sebagai berikut:

1. **Wajib qodlo’ puasa dan membayar kafarat**.
   - Yaitu ketika membatalkan puasa dengan jima’.
   - Kriteria / syarat jima’ yang mewajibkan untuk membayar kafarat:[1]
     1) Puasa yang dibatalkan berupa puasa Ramadhan. Maka mengecualikan selain puasa Ramadhan meskipun sama-sama puasa wajib (puasa nadzar, misalnya).
     2) Puasa yang dirusak sehari penuh. Maka mengecualika ketika ia meninggal atau gila sebelum terbenamnya matahari pada hari tersebut.
     3) Membatalkannya dengan jima’. Maka mengecualikan ketika membatalkannya dengan selain jima’ (makan, misalnya), kemudian setelah itu ia melakuka jima’, maka tidak wajib membayar kafarat.
     4) Jima’ yang dilakukan adalah jima’ yang sempurna (masuknya keseluruhan *hasyafah*). Maka mengecualikan jima’ yang tidak sempurna (yang masuk hanya sebagian *hasyafah*). Bahkan puasa orang yang menjima’ tidak batal, namun puasa orang yang dijima’ menjadi batal. Karena farjinya kemasukan benda.
     5) Jima’ dilakukan secara sengaja, maka mengecualikan ketika jima’ dilakukan dalam keadaan lupa bahwa ia dalam kondisi puasa.
     6) Mengetahui keharaman. Maka mengecualikan ketika ia termasuk golongan *jahil ma’dzur*.
     7) Jima’ dilakukan bukan karena paksaan. Maka mengecualikan ketika ia dipaksa untuk jima’ (sekira ia tidak menuruti paksaan tersebut, maka akan terjadi bahaya).
     8) Jima’ dilakukan difarji (qubul maupun dubur), entah farji manusia maupun hewan, bahkan farjinya sendiri.
     9) Dilaksanakan oleh mukallaf (baligh dan berakal).
     10) Puasa yang dilakukan berupa puasa *ada’* (bukan puasa *qodlo’*, meskipun *qodlo’* puasa Ramadhan).
   - Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka hanya wajib qodlo’
   - Kafarat yang harus dibayar adalah salah satu dari hal-hal berikut (harus urut / tidak boleh memilih dari yang paling mudah):[2]

[1] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib ‘ala Syarhi al-Khothib,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 127.

[2] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 451.

1. Memerdekakan budak yang muslim.
2. Puasa dua bulan berturut-turut. Jika terputus satu hari, maka harus mengulangi dari awal, kecuali dikarenakan haidl, nifas, gila dan epilepsi (*ayan*- Jawa red)
3. Memberi makan 60 orang miskin, masing-masing 1 *mud* (± 6 - 6,7 Ons) makanan pokok.

➢ Yang wajib membayar kafarat hanya orang yang menjima'.[3]

**2. wajib qodlo' puasa dan membayar *fidyah***, yaitu:

1) wanita hamil atau menyusui yang khawatir atas anaknya.
2) Orang yang memiliki tanggungan *qodlo'* puasa Ramadhan dan sudah datang Ramadhan berikutnya, sedangkan ia belum mengqodlo' puasanya tanpa adanya udzur. Jika ada udzur maka hanya wajib *qodlo'* (tidak wajib membayar *fidyah*).
   <u>*Contoh udzur*</u>: selalu melakoni berpergian, sakit parah menahun, lupa kalau punya tanggungan qodlo' puasa, bersetatus *jahil ma'dzur* dan lain sebagainya.[4]

❖ *Fidyah* yang harus dibayarkan adalah 1 *mud* (± 6 - 6,7 Ons) makanan pokok atas setiap hari puasa yang ditinggalkan.[5]

**3. Hanya wajib membayar fidyah (tidak wajib qodlo),** yaitu:

1) Orang tua renta.
2) Orang sakit yang (menurut dokter) tidak bisa diharapkan kesembuhannya.

**4. Hanya wajib qodlo' puasa (tidak wajib membayar fidyah),** yaitu:

1) Orang epilepsi (*ayan*- Jawa red)
2) Orang yang lupa niat puasa ketika malam hari.
3) Sengaja membatalkan puasa dengan selain jima'.
4) Orang gila yang disengaja.
5) Wanita hamil atau menyusui yang khawatir atas dirinya sendiri atau khawatir akan dirinya dan anaknya.

**5. Tidak wajib qodlo' dan tidak wajib membayar fidyah,** yaitu:

1) Orang yang gila tanpa disengaja.
2) Tidak puasa karena ada udzur, kemudian meninggal sebelum mungkin untuk mengqodlo'

---

[3] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib,* jilid 3, hlm. 129.
[4] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* Jilid 1, hlm. 456.
[5] *Ibid.*

❖ ***Catatan***:

1) Orang yang sudah meninggal yang memiliki tanggungan puasa, hukumnya diperinci:[6]
   1. Meninggalkan puasa karena udzur, maka mungkin:
      - Meninggal dunia sebelum mungkin untuk mengqodlo' puasa. Ketika kondisi seperti ini, maka tidak perlu membayarkan fidyah atas nama puasa yang ditinggalkan tersebut.
      - Meninggal dunia setelah adanya kemungkinan baginya untuk mengqodlo' puasa, namun tidak segera ia lakukan. Ketika kondisi ini, maka wajib membayarkan fidyah atas nama puasa yang ditinggalkan tersebut.
   2. Meninggalkan puasa tanpa adanya udzur, maka wajib membayarkan fidyah atas nama puasa yang ditinggalkan tersebut secara mutlak (entah mayit tersebut meninggal setelah adanya kemungkinan untuk mengqodlo' ataupun belum ada kemungkinan untuk mengqodlo').
2) Ketika wajib membayarkan fidyah, maka biaya diambilkan dari harta peninggalan mayit (jika ditemukan). Apabila mayit tidak memiliki harta peninggalan, maka tidak wajib untuk membayarkan fidyah.[7]
3) *Fidyah* yang harus dibayarkan adalah 1 *mud* (± 6 - 6,7 Ons) makanan pokok atas setiap hari puasa yang ditinggalkan.[8]
4) Menurut *qoul qodim* (dan qoul ini menjadi *qoul mu'tamad* Madzhab Syafi'i dalam permasalahan ini), boleh untuk mengqodlo'kan puasa atas nama puasa yang ditinggalkan oleh mayit.[9]

---

[6] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 298.
[7] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 3, hlm. 138.
[8] *Ibid.*
[9] *Ibid.*

## SUNNAH-SUNNAH PUASA

Ada banyak kesunnahan-kesunnahan yang dapat dilakukan ketika puasa (khususnya puasa Ramadhan), diantaranya adalah:[1]

1. Sahur.
   - Hukum sahur adalah sunnah, meskipun hanya dengan seteguk air.
   - Waktu: setelah separuh malam.
   - Hikmah disyariatkan sahur:
     - Usaha agar lebih kuat atau mampu untuk puasa.
     - Agar berbeda dengan orang-orang *Ahli Kitab*.
2. Buka puasa.
   - Sunnah untuk menyegerakan buka puasa, jika yakin sudah *ghurub* (terbenamnya matahari).
   - Buka puasa terlebih dahulu sebelum melaksanakan shalat maghrib kecuali khawatir akan tertinggal jama'ah.
   - Buka puasa menggunakan (urut dari yang paling utama):[2]
     - Kurma.
     - Air.
     - Sesuatu yang manis yang tidak diolah dengan api (buah-buahan, miasalnya).
     - Sesuatu yang manis yang diolah dengan api.
     - Lainnya.
   - Setelah berbuka puasa, sunnah untuk membaca:

     اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

3. Jika menyandang jinabat, maka sunnah melaksanakan mandi jinabat sebelum fajar.
4. Mencegah diri dari perkara mubah yang berpotensi mendatangkan syahwat (sangat diinginkan).
5. Tidak siwakan setelah *zawal* (masuk waktu dzuhur).
6. Memperbanyak shodaqoh.
7. Memberikan makanan atau minuman buka puasa untuk orang lain, sebagai mana hadist yang diriwayatkan oleh imam tirmidzi:

   مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ

---

[1] Zain al-Din al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarhi Qurroh al-'Ain*, (Surabaya: Dar al-Ilmi), hlm. 58.
[2] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 247.

"*Barang siapa memberikan menu buka puasa untuk orang yang puasa maka baginya pahala orang puasa tersebut*."[3]

8. Memperbanyak membaca al-Qur'an, terutama ketika posisi shalat. Sayyidina Ali Bin Abi Thalib berkata:

   "*Barang siapa membaca al-Qur'an ketika shalat dengan posisi berdiri, maka akan mendapat 100 kebaikan untuk setiap hurufnya. Jika shalat dilakukan dengan duduk, maka akan mendapat 50 kebaikan untuk setiap hurufnya. Apabila dibaca di luar shalat dan dalam keadaan suci, maka akan mendapat 25 kebaikan untuk setiap hurufnya. Jika dalam keadaan hadast kecil, maka akan mendapat 10 kebaikan untuk setiap hurufnya*."[4]

9. Memperbanyak i'tikaf.
10. Senantiasa mendirikan shalat tarawih dan witir ketika ramadhan.
    - Yang dimaksud *qiyamu Ramadhan* dalam hadist adalah shalat tarwih:

      مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

    - Kekhususan witir ketika Ramadhan:
      - Sunnah dilakukan secara berjamaah.
      - Sunnah dibaca secara keras (*jahr*).
      - Sunnah qunut ketika separuh terakhir Ramadhan.

---

[3] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 444.

[4] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 2, hlm. 251.

(فَصل) وَالْاِعْتِكَافُ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ وَلَهُ شَرْطَانِ: النِّيَّةُ وَاللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ. وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْاِعْتِكَافِ الْمَنْذُوْرِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ أَوْ عُذْرٍ مِنْ حَيْضٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُمْكِنُ الْمُقَامُ مَعَهُ وَيَبْطُلُ بِالْوَطْءِ.

*I'tikaf atau berdiam diri di masjid itu adalah sunnah yang disenangi oleh Allah. Dan i'tikaf itu mempunyai 2 syarat, yaitu niat dan berdiam di masjid.*

*Seseorang tidak boleh keluar dari (masjid ketika menjalankan) i'tikaf yang dinazari kecuali untuk keperluan manusia (seperti kencing dan berak) atau karena terhalang oleh haid atau sakit yang tak memungkinkan orang berdiam di masjid. Dan batallah i'tikaf itu sebab persetubuhan (hubungan intim).*

---

## PEMBAHASAN SEPUTAR *I'TIKAF*

### A. Definisi

*I'tikaf* adalah menetap di dalam masjid selama waktu yang lebih dari kadar *thuma'ninah* shalat (lebih dari kira-kira ucapan *subhanallah)* dengan adanya niat.

- Yang dimaksud "*menetap*" adalah berdiam diri atau mondar-mandir (*taroddud*). Maka mengecualikan jika hanya sekedar lewat ('*ubur* atau *murur*).[1]
- Mondar-mandir (*taroddud*) dihukumi seperti berdiam diri di dalam masjid, karena mondar-mandir (*taroddud*) di masjid juga diharamkan bagi orang-orang junub. Berbeda jika hanya *murur* (lewat), maka boleh bagi orang yang junub untuk melakukannya di dalam masjid.[2]
- Karena *i'tikaf* cukup denganan *taroddud* (tanpa ada unsur berdiam diri), maka ketika melakukan *i'tikaf* dengan *taroddud*, tidak disyaratkan untuk berdiam diri terlebih dahulu ketika niat.[3]

### B. Hukum

1. Sunnah (hukum asal)
2. Wajib, ketika nadzar akan melakukan *i'tikaf*.
3. Makruh, yaitu ketika dilakuakan oleh wanita yang mendapatkan izin dari suami / wali / sayyid, dan tidak menimbulkan fitnah.
4. Haram, ada kalanya:
    - Sah, yaitu *i'tikaf*nya perempuan yang tidak mendapatkan izin dari suami / wali / sayyid, atau mendapatkan izin namum menimbulkan fitnah.

---

[1] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 158.

[2] *Ibid.*

[3] *Ibid.*

- Tidak sah, yaitu *i'tikaf*nya orang yang menyandang jinabat.[4]

## C. Syarat *I'tikaf.*

1. Dilakukan di masjid
   - *Ruhbah* (serambi) dihukumi seperti masjid begitu juga tempat-tempat di atas masjid. Maka sah *i'tikaf* di lantai atas masjid, atap masjid, pohon yang dahan (*pang*-Jawa red) nya berada di atas masjid atau dahannya berada di luar masjid namun akarnya berada di dalam masjid.[5]
   - Tidak disyariatkan masjid *jami'* (masjid yang digunakan untuk shalat jum'at).[6]
2. Menetap selama waktu yang lebih dari kadar *thuma'nianah*.
3. Suci dari hadast besar.
4. Berakal.
5. Islam
6. Adanya niat
   - Harus menyinggung kata "*fardlu*" atau "*wajib*" ketika berupa *i'tikaf* fardlu. Contoh: "saya niat *i'tikaf* wajib". Maka tidak cukup jika hanya "saya niat *i'tikaf*" (dalam kasus *i'tikaf* fardlu).
   - Keluar dari masjid di tengah-tengah *i'tikaf*, kemudian kembali lagi ke masjid, masalah niatnya diperinci:
     1) Berupa *i'tikaf* yang tidak ditentukan waktunya entah *i'tikaf* sunnah maupun fardlu (contoh niat: "saya niat *i'tikaf*"), maka diperinci:
        - Apabila ada niatan untuk kembali lagi ke masjid, maka tidak perlu niat lagi.
        - Apabila tidak ada niatan kembali ke masjid, maka harus niat lagi.
     2) Berupa *i'tikaf* yang ditentukan waktunya entah *i'tikaf* fardlu maupun sunnah (contoh niat: "saya niat *i'tikaf* 1 jam"), maka diperinci:
        - Apabila keluar masjid dengan tujuan membuang hajat, maka tidak perlu mengulangi niat ketika kembali.
        - Apabila keluar masjid dengan tujuan selain membuang hajat, maka mungkin:
          - Ada niatan untuk kembali, maka tidak perlu niat lagi.
          - Tidak ada niatan untuk untuk kembali, maka harus niat lagi.[7]
   - Boleh niat *i'tikaf* di tengah-tengah shalat.[8]

---

[4] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 460-461.
[5] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 305.
[6] *Ibid.*
[7] *Ibid.*
[8] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* Jilid 1, hlm. 464.

## D. Hal-hal yang Membatalkan *I'tikaf*.

1. Murtad.
2. Hilang akal.
3. Mengalami hadast besar.
4. Keluar masjid tanpa ada udzur.

❖ ***Catatan***:

1. Macam-macam *i'tikaf* (dilihat dari sudut pandang waktu):
   a. *I'tikaf mutlaq* (tidak dibatasi waktu) contoh: "saya niat *i'tikaf*"
   b. *I'tikaf muqoyyad* (dibatasi waktu). *I'tikaf* muqoyyad ada 2:
      1) *Muqoyyad* yang disertai *tatabu'* (berturut-turut). Contoh: "saya niat *i'tikaf* selama 2 jam berturut-turut"
      2) *Muqoyyad* yang tidak disertai *tatabu'*. Contoh: "saya niat *i'tikaf* selama 2 jam"
2. Yang dimaksud Syaikh Abi Syuja' terkait lafadz "وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْاِعْتِكَافِ الْمَنْذُوْرِ" dalam matan adalah *i'tikaf* nadzar yang *muqoyyad* yang disertai *tatabu'*. Adapun selain model itu, boleh keluar masjid.[9]

وَاللهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَاب

[9] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 306.

وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ الْحَجِّ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ: الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوْغُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَوُجُوْدُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَتَخْلِيَةُ الطَّرِيْقِ وَإِمْكَانُ الْمَسِيْرِ.

وَأَرْكَانُ الْحَجِّ أَرْبَعَةٌ: اَلْإِحْرَامُ مَعَ النِّيَّةِ وَالْوُقُوْفُ بِعَرَفَةَ وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

وَأَرْكَانُ الْعُمْرَةِ ثَلَاثَةٌ: اَلْإِحْرَامُ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ وَالْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيْرُ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ.

وَوَاجِبَاتُ الْحَجِّ غَيْرَ الْأَرْكَانِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: اَلْإِحْرَامُ مِنَ الْمِيْقَاتِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ الثَّلَاثِ وَالْحَلْقُ.

وَسُنَنُ الْحَجِّ سَبْعٌ: اَلْإِفْرَادُ وَهُوَ تَقْدِيْمُ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ وَالتَّلْبِيَّةُ وَطَوَافُ الْقُدُوْمِ وَالْمَبِيْتُ بِمُزْدَلِفَةَ وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ وَالْمَبِيْتُ بِمِنًى وَطَوَافُ الْوَدَاعِ.

وَيَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ مِنَ الْمَخِيْطِ وَيَلْبَسُ إِزَارًا وَرِدَاءً أَبْيَضَيْنِ.

*Syarat-syarat (orang) wajib melakukan haji itu ada 7 (tujuh) yaitu (a) Islam; (b) bligh ; (c) Berakal sehat (tidak gila); (d) merdeka (bukan budak); (e) (mampu mengerjakan, yakni), i) ada bekalnya (ongkos dirinya pulang pergi dan belanja untuk keluarganya yang ditinggal); ii) ada kendaraannya (kepunyaan sendiri atau menyewa). (f) Aman jalannya; (g) mungkinnya waktu perjalanan*

*Rukun-rukun haji itu ada 4 (empat): (a) Menjalankan ihram dengan niat (niat memasuki ibadah haji); (b) Wukuf di Arafah; (c) Tawaf (berkeliling) di (sekitar) Ka'bah (7 kali). (d) Sa'i (berjalan cepat pulang pergi) antara bukit Safa dan Marwah (7 kali, dimulai dari Shofa dan diakhiri pada Marwah).*

*Rukun umrah itu ada 3 (tiga) yaitu (a) Ihram; (b) Thawaf dan Sa'i; (c) Bercukur rambut kepala atau memendekkannya, menurut salah satu qaul (pendapat) yang kuat.*

*Wajib haji selain rukun itu ada 3 (tiga) yaitu: (a) Ihram mulai dari miqat; (b) Melontar jumrah tiga; (c) Bercukur rambut kepala*

*Sunnah-sunnah haji ada 7: (a) haji ifrod, yaitu mendahulukan haji dari pada umroh (b) membaca talbiyyah (c) thowaf qudum (d) mabit di Muzdalifah (e) shalat sunnah 2 raka'at setelah thowaf (f) mabit di Mina (g) thowaf wada' (perpisahan)*

---

## HAJI DAN UMROH

**A. Dalil**

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

*Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka ketahuilah bahwa Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam. (Ali Imron: 97)*[1]

[1] Tim al-Qosbah, *al-Qur'an Hafazan Perkata*, (Bandung: al-Qosbah), hlm. 62.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ, فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: اَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ: لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ, اَلْحَجُّ مَرَّةٌ, فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ.

*Diriwayatkan dari Sahabat Abdullah bin Abbas Radliyallahu 'anhuma (beliau) berkata: Rasulullah SAW berkhutbah pada kita, kemudian beliau bersabda: "sungguh Allah telah mewajibkan haji atas kalian". Kemudian Aqro' bin Habis berdiri lalu bertanya: "apakah (wajib haji) setiap tahun wahai Rasulullah?". Nabi menjawab: "andai aku mengatakan demikian, maka pasti akan wjib (haji setiap tahun), namun haji hanya wajib satu kali, adapun selebihnya hukumnya sunnah*.[2]

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيْضَتَانِ.

*Diriwayatkan dari Sahabat Jabir Radliyallahu 'anhu secara marfu': "haji dan umroh (hukum keduanya) adalah fardlu /wajib*."[3]

## B. Fadhillah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ

*Rasulullah SAW Bersabda: "umroh satu dan lainya adalah pelebur dosa diantara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya selain surga*."[4].

Adapun yang dimaksud haji *mabrur* adalah haji yang di dalamnya tidak tercampur unsur dosa mulai *ihrom* sampai *tahallul*. Sebagian ulama' mengatakan bahwa haji *mabrur* adalah melaksanakan rukun, wajib dan sunnah haji seraya meninggalkan maksiat mulai *ihrom* sampai *tahallul tsani* dengan ikhlas dan halalnya biaya.[5]

Diantara keutamaan haji yang lainnya adalah haji dapat menjadi sarana dileburnya dosa-dosa baik dosa kecil maupun dosa besar bahkan dosa yang berkaitan dengan *haq adami*, hal demikian berlaku ketika ia meninggal saat haji atau meninggal setelah haji namun belum mungkin untuk menyelesaikan tanggungan *haq adami* tersebut (menurut *qoul mu'tamad*).[6]

---

[2] al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom fi Adillah al-Ahkam,* (Surabaya: Maktabah Imarotullah), hlm. 152.

[3] *Ibid*., hlm. 152.

[4] *Ibid.*

[5] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 470.

[6] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain,* (Surabaya: Haramain), hlm. 200.

### C. Tarikh Tasyri’

Haji adalah termasuk ibadah yang disyari’atkan bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW, melainkan juga disyari’atkan untuk umat-umat sebelumnya. Sebagaimana keterangan dalam hadits:

مَا مِنْ نَبِيٍّ اِلَّا وَقَدْ حَجَّ

*Tidak seorangpun dari Nabi kecuali ia telah haji*.[7]

Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa ketika Nabi Adam AS melaksanakan Haji, malaikat Jibril berkata kepada beliau: “sungguh para malaikat sudah malaksanakan thowaf di Baitullah ini selama tujuh ribu tahun sebelum kamu”.[8]

Hal demikian bukanlah sebuah keterangan yang aneh. Karena memang Baitullah (Ka’bah) sudah ada sebelum Nabi Adam turun ke bumi, bahkan sebelum bumi itu sendiri di ciptakan. Imam Showi menukil keterangan bahwa Allah telah menciptakan air dua ribu tahun sebelum bumi di ciptakan. Dan pada waktu itu, cikal bakal Baitullah masih berupa kumpalan buih air (*unthuk*- Jawa red). kemudian setelah bumi di ciptakan dan Nabi Adam turun ke bumi, diturunkanlah Baitullah di tempat kumpalan buih air tersebut. kemudian ketika terjadi peristiwa *thufan* (banjir bandang) pada zaman Nabi Nuh, Baitullah di angkat ke langit, sehingga tempat posisi Ka’bah menjadi kosong tanpa ada bangunan sampai zaman Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim di perintah olah Allah untuk membangun Ka’bah sesuai dengan tempat semula yang hanya menyisakan pondasinya sebagai mana keterangan dalam surat al-Baqarah ayat 127. (ringkasan).[9]

Dengan demikian, haji merupakan ibadah yang sudah disyari’atkan untuk umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. namun amalan-amalan atau pratik haji yang di ketahui saat ini hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. sedangkan praktik haji umat-umat sebelumnya berbeda dengan praktik haji saat ini.[10]

---

[7] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib ‘ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 177.

[8] *Ibid*.

[9] Ahmad bin Muhammad al-Showi al-Maliki, *Hasyiyah al-Showi*, (Surabaya: Haramain), jilid 1, hlm. 88.

[10] *Tuhfah al-Habib ‘ala Syarhi al-Khothib*, jilid 3, hlm. 177.

**D. Definisi** [11]

1. Haji.
   - Secara *etimologi* (bahasa) berarti menyengaja
   - Secara *terminologi* (istilah) berarti menyengaja menuju Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu.
2. Umroh.
   - Secara *etimologi* (bahasa) berarti berkunjung.
   - Secara *terminologi* (istilah) berarti berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu.

**E. Hukum**

Hukum haji adalah wajib bagi orang-orang yang memenuhi syarat-syarat wajib. Demikian juga umrah hukumnya wajib, sebagai mana perintah Allah dalam surat al-Baqarah ayat 196:

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

Maksudnya adalah laksanakanlah haji dan umrah (masing-masing) secara sempurna. Dalam artian meskipun amalan atau praktik dari haji dan umrah cenderung sama, namun keduanya harus dikerjakan masing-masing dan tidak bisa saling menggugurkan.[12] Hal ini didukung dengan hadits yang diriwayatkan sahabat Jabir yang telah lalu di awal bab.

Adapun Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang menyatakan bahwa umrah hukumnya hanyalah sunnah, telah disepakati oleh para ahli hadist akan ke dloifan hadits tersebut. berikut adalah haditsnya:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ لَا وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَك

*Nabi Muhammad SAW ditanya mengenai hukum umrah. Apakah wajib atau tidak?. Beliau menjawab: "tidak, dan apabila engkau melaksanakn umrah, maka itu lebih baik."*[13]

---

[11] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1, hlm. 469.

[12] Muhammad bin Ahmad al-Romli, *Ghoyah al-Bayan bi Syarhi Zubad ibn Ruslan*, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah), hlm. 247.

[13] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 308.

# SYARAT WAJIB HAJI

## A. Syarat Wajib Haji

Yang dimaksud syarat wajib haji adalah apabila ada orang memenuhi syarat-syarat berikut, maka ia wajib untuk melaksanakan haji wajib (haji rukun islam atau haji fardlu). Syarat-syarat tersebut adalah:[1]

1. Islam
2. Merdeka
3. Berakal
4. Baligh
5. Mampu (*istitho'ah*)
   - ❖ Keterangan: Syaikh Abi Syuja' menggambarkan mampu dengan "*adanya biaya, adanya kendaraan, amanya perjalanan, dan mungkinnya waktu tempuh*".

## B. Pembahasan dan Penegasan Istilah

### 1. Syarat Wajib Haji

a. Islam.

- ➢ Orang kafir asli tidak wajib haji, meskipun ia mampu untuk haji (bahkan apabila ia melaksanakan haji, maka dihukumi tidak sah). Namun kelak di akhirat mereka akan tetap mendapat siksaan kerena kekafirannya. Dan apabila ada orang kafir kaya (mampu untuk haji), kemudian ia masuk Islam dalam keadaan miskin (tidak mampu haji), maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan haji, kecuali jika kelak ia kembali menjadi kaya.[2]
- ➢ Orang murtad wajib untuk melaksanakan haji jika ia tergolong mampu (Namun jika ia melaksanakan haji dalam keadaan murtad, maka dihukumi tidak sah). Dalam artian, bagi orang murtad yang tergolong mampu haji, harus segera kembali masuk Islam dan melaksanakan haji. Bahkan apabila orang murtad tersebut kembali masuk Islam dalam keadaan miskin (tidak mampu haji), maka ia masih tetap wajib untuk melaksanakan haji.[3]

---

[1] Muhammad bin Ahmad al-Romli, *Ghoyah al-Bayan bi Syarhi Zubad ibn Ruslan*, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah), hlm. 248.

[2] *Ibid*.

[3] *Ibid*.

- Apabila ada orang mengalami kemurtadan ditengah-tengah pelaksanaan ibadah haji, maka hajinya dihukumi batal, dan kelak jika ia kembali masuk Islam, maka harus mengulangi rangkaian ibadah hajinya dari awal.[4]

b. Merdeka

Kewajiban haji hanya berlaku untuk orang yang merdeka. Adapun budak, maka tidak diwajibkan haji untuknya. Karena kemanfaatan budak diprioritaskan untuk kepentingan sayyidnya.[5]

c. Berakal, maka haji tidak diwajibkan untuk orang gila.

d. Baligh, maka haji tidak diwajibkan untuk anak kecil belum baligh.

e. Mampu.

- Seseorang dikatakan "*mampu*" ketika memenuhi kriteria berikut:
  1. Adanya biaya untuk:
     - Perjalanan keberangkatan dan kepulangan.
     - Pemenuhan kebutuhan selama haji.
     - Orang-orang yang wajib dinafkahi yang ditinggal selama haji.[6]
  2. Adanya biaya-biaya tersebut lebih dari kebutuhan untuk membayar hutang (meskipun belum jatuh tempo) dan tempat tinggal (tidak perlu menjual rumah).[7]
  3. Adanya kendaraan yang layak
  4. Adanya waktu yang memungkinkan untuk ditempuh.
  5. Adanya dugaan akan keselamatan
- Bagi perempuan yang haji disyaratkan harus ditemani oleh suami / *mahram* /wanita-wanita terpercaya / budak yang dipercaya.[8]
- Bagi orang yang buta dapat dikatakan "*mampu*" ketika ada orang yang sanggup menuntunnya.[9]
- Yang dimaksud "*perjalanan*" dalam pembahasan di atas adalah perjalanan secara umum. Maka apabila ada orang yang memiliki kemampuan dapat menuju ke Mekah hanya dalam waktu sekejap (hanya

---

[4] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 309.

[5] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Surabaya: Haramain), jilid 1, hlm. 216.

[6] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 472-473.

[7] *Ghoyah al-Bayan bi Syarhi Zubad ibn Ruslan*, hlm. 248.

[8] *Ibid*., hlm. 249.

[9] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 282.

sekali melangkah, misalnya), maka belum wajib baginya untuk melaksanakan haji. Karena yang demikian belum dikatakan "*mampu*" secara hakikat.[10]

2. **Tingkat Keabsahan Haji**
   a. Sah secara mutlak, syaratnya yaitu: Islam.
   b. Amalan haji yang dilakukan dihukumi sah, syaratnya: Islam dan tamyiz.
   c. Amalan haji yang dilakukan dihukumi sah ketika berupa haji nadzar, syaratnya: Islam, tamyiz dan baligh.
   d. Amalan haji yang dilakukan dihukumi sah dan sudah menggugurkan kewajiban haji (haji rukun Islam), syaratnya: Islam, tamyiz, baligh dan merdeka.

❖ *Penjelasan:*

1. "tingkatan a" (sah secara mutlak) hanya menyaratkan islam. Tidak menyaratkan "mampu, baligh, merdeka dan tamyiz". Dalam artian apabila ada orang haji membawa anak kecil dan ia hendak mengajak anaknya haji, maka haji anak tersebut dihukumi sah. Namun ketika *ihrom* harus diniatkan. (contoh: "Saya menjadikan anak ini sebagai orang yang ihrom"). Dalam mengihromkan anak tersebut boleh dilakukan sebelum ia ihrom untuk dirinya sendiri ataupun setelahnya. Selain itu, disyaratkan juga harus membawa anaknya ke tempat-tempat pelaksanaan amalan-amalan haji.[11]
2. "tingkatan b" hanya menyaratkan islam dan tamyiz, tidak menyaratkan "baligh, merdeka dan mampu". Maka apabila ada anak kecil yang sudah tamyiz/ budak/ orang fakir melaksanakan haji, maka haji mereka dihukumi sah.
3. "tingkatan c" hanya menyaratkan islam, tamyiz dan baligh. Tidak menyaratkan "merdeka dan mampu". Maka apabila ada orang yang berstatus budak dan fakir melaksanakan haji nadzar, maka haji nadzarnya dihukumi sah.
4. "tingkatan d" menyaratkan islam, tamyiz, baligh dan merdeka. Tidak menyaratkan "mampu". Maka apabila ada orang fakir (tidak mampu haji)

[10] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 311.
[11] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 201.

melaksanakan haji, maka hajinya dihukumi sah dan sudah gugur kewajiban hajinya.

❖ *Kesimpulan sederhana.*

1. “tingkatan a, b dan c” hukum hajinya adalah sah, namun belum bisa menggugurkan kewajiban haji. Dalam artian mereka harus haji lagi ketika sudah memenuhi 5 syarat wajib yang telah disebutkan.
2. “tingkatan d” hukum hajinya adalah sah dan sudah menggugurkan kewajiban haji. Maka bagi orang fakir yang telah melaksanakan haji, kelak ia tidak wajib haji lagi ketika memenuhi 5 syarat wajib. (terutama syarat “mampu”).

# AMALAN-AMALAN HAJI DAN UMROH

❖ **Gambaran Umum Amalan Haji dan Umroh**

1) Rukun Haji:
   - *Ihrom*
   - *Wuquf* di Arafah
   - *Thowaf ifadloh*
   - *Sa'i*
   - Mencukur
   - Tartib
2) Rukun umrah:
   - *Ihrom*
   - *Thowaf ifadloh*
   - *Sa'i*
   - Mencukur
   - Tartib
3) Wajib haji:
   - *Ihrom* sesuai *miqot*
   - *Mabit* di Muzdalifah
   - Melempar *jumroh 'Aqobah* dan *jumroh tsalatsah* (*ula, wustho* dan '*Aqobah*) setiap hari selama hari *tasyriq* (tanggal 11, 12 dan 13)
   - *Mabit* di Mina
   - *Thowaf wada'*
   - Meninggalkan *muharromat*
4) Wajib umroh:
   - *Ihrom* sesuai *miqot*
   - Meninggalkan *muharromat*
5) *Tahallul* Haji:
   1. *Tahallul Awwal*: telah melempar *jumroh 'Aqobah* dan mencukur
   2. *Tahallul Tsani*: telah melempar *jumroh 'Aqobah*, mencukur dan *thowaf ifadloh*.
6) *Tahallul* Umroh: telah melaksanakan semua amalan umroh.
7) Urutan pelaksanaan amalan haji:
   1. *Ihrom* sesuai *miqot*

2. *Wuquf* di Arafah
3. *Mabit* di Muzdalifah
4. Melempar *jumroh 'Aqobah*
5. Mencukur (*tahallul Awwal*)
6. *Thowaf ifadloh (tahallul Tsani)*
7. *Sa'i*
8. *Mabit* di Mina
9. Melempar *jumroh tsalatsah* (*ula, wustho* dan '*aqobah*)
10. *Thowaf Wada'*

8) Urutan pelaksanaan amalan umroh
1. *Ihrom* sesuai *miqot*
2. *Thowwaf ifadloh*
3. *Sa'i*
4. Mencukur (*tahalllul*)

❖ Akan dibahas secara terperinci pada pembahasan berikutnya, insya Allah.

# RUKUN HAJI DAN UMROH

## A. Rukun Haji

Rukun haji adalah segala sesuatu yang harus dilakukan ketika haji dan tidak bisa diganti dengan *dam* (denda).[1] Berikut penjelasan mengenai rukun-rukun haji:

**1. *Ihrom***

- Makna *ihrom* haji:

  1) Niat memulai haji

  2) Keadaan antara niat sampai *tahallul*.

  *Ihrom* yang menjadi rukun adalah ihrom dengan makna "*niat memulai haji*".[2]

- Sebagaimana ibadah lainnya, *ihrom* atau niat haji harus dilafadzkan di dalam hati dan tidak cukup hanya di lafadzkan dengan lisan tanpa terbesit di dalam hati. Contoh *ihrom*:

  1) *Ihrom* haji untuk diri sendiri: "saya niat *ihrom* haji"

  2) *Ihrom* haji untuk orang lain: "saya niat *ihrom* haji atas nama *fulan*".[3]

- Alangkah baiknya bagi orang niat *ihrom* untuk niat demikian: "saya niat *ihrom* haji, dan apabila nanti saya terhalangi untuk menyempurnakan rukun, maka saya *tahallul*". Hal demikian untuk berjaga-jaga agar apabila nanti ia ter-*ihsor* (terhalangi menyempurnakan rukun), maka ia tidak wajib membayar *dam*. Jika ia tidak niat demikian dan ternyata nanti ia ter-*ihsor*, maka ia wajib membayar *dam*.[4]

**2. *Wuquf* di Arafah**

- Waktu: setelah *zawal* (tergelincinya matahari) tanggal 9 Dzul Hijjah sampai fajar tanggal 10 Dzul Hijjah.

- Kadar minimal: hadir di tanah Arafah walaupun hanya sekejap atau hanya sekedar lewat atau tertidur di sana.[5]

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 316.

[2] *Ibid*., hlm. 476.

[3] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 476.

[4] *Ibid*., hlm. 511.

[5] *Ibid*., hlm. 478.

- Qoyyid yang berupa “*tanah Arafah*“ mengecualikan orang yang melaksanakan *wuquf* dengan cara terbang atau naik pesawat maka *wuquf*nya tidak sah.[6]
- Faedah (seputar haji akbar):

  **أَفْضَلُ الأَيَّامِ يَوْمُ عَرَفَةَ إِذَا وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ حَجَّةً فِي غِيْرِ جُمْعَةٍ**

  *(Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda:) “Hari yang paling utama adalah hari Arafah, apabila hari Arafah bertepatan dengan hari Jum’at, maka (haji tersebut) lebih utama dari pada 70 kali haji yang (hari arafahnya) tidak bertepatan dengan hari Jum’at*”.[7]

**3. *Thowaf Ifadloh*** (berjalan mengelilingi Ka’bah)

- Waktu:[8]
  - Mulai: setelah melewati separuh malam (tengah malam) tanggal 10 Dzul Hijjah.
  - Berakhir: tidak ada batas akhir
- Syarat sah *Thowaf Ifadloh*:[9]
  1) Mengelilingi Ka’bah sebanyak tujuh kali
  2) Posisi Ka’bah berada sebelah kiri (berputar berlawanan dengan arah jarum jam)
  3) Dimulai dari arah *Hajar Aswad*
  4) Di dalam Masjidil Haram (meskipun setelah mengalami peluasan, selama masih di dalam tanah haram).
  5) Di luar Ka’bah
  6) Menutup aurat
  7) Suci dari hadats dan najis
- Jika mengalami hadats di tengah-tengah pelaksanaan *Thowaf*, maka harus bersuci, kemudian melanjutkan *Thowaf*nya (tidak perlu mengulangi dari awal).[10]

---

[6] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib ‘ala Syarhi al-Khothib,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 195.
[7] *Ibid*.
[8] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* Jilid 1, hlm. 481.
[9] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 313.
[10] *Ibid*.

4. ***Sa'i*** (berjalan antara bukit Shofa dan bukit Marwah).
   - Waktu:[11]
     - Mulai: Dilakuakan setelah *Thowaf Ifadlof* atau *Thowaf Qudum*
     - Berakhir: tidak ada batas akhir
   - Jika hendak melaksanakan *sa'i* setelah *Thowaf Qudum*, maka disyaratkan tidak boleh *wuquf* terlebih dahulu. Jika setelah *Thowaf Qudum* dia melaksanakan *wuquf*, maka sa'i harus dilaksankan setelah *Thowaf Ifadloh*.[12]
   - Syarat-syarat *sa'i* :
     1) Dilakukan setelah *Thowaf Ifadloh* atau *thowaf qudum*.
     2) Berjalan antara bukit Shofa dan bukit Marwah
     3) Dilakukan sebanyak tujuh kali,
     4) Berjalan dimulai dari bukit Shafa dan berakhir di bukit Marwa (Shofa – Marwah – Shofa – Marwah – Shofa – Marwah – Shofa - Marwah)
     5) Tidak mengalihkan niat selain untuk *sa'i*. contoh: berjalan terlalu cepat dengan tujuan balapan dengan temannya (sebagai mana terjadi pada orang banyak).[13]
   - Jika *sa'i* dilaksanakan setelah *Thowaf Qudum*, maka setelah *Thowaf Ifadloh* tidak disunnahkan untuk *sa'i* lagi.[14]
5. **Mencukur**
   - Waktu:
     - Mulai: setelah melewati separuh malam (tengah malam) tanggal 10 Dzul Hijjah.
     - Berakhir: tidak ada batas akhir
   - kadar minimal: memotong atau menghilangkan tiga rambut kepala.
   - Jika tidak tumbuh rambut kepala, maka kewajiban mencukur gugur.
   - Tidak cukup jika yang dipotong adalah rambut selain rambut kepala.[15]
   - ❖ *Catatan*: Imam Abi Syuja' memasukkan "*mencukur*" dalam kategori wajib haji. Dan hal demikian adalah mengikuti *qoul dlo'if*. Sedangkan *qoul mu'tamad* menyatakan bahwa "*mencukur*" termasuk kategori rukun.[16]

---

[11] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 289.
[12] *Ibid*.
[13] *Ibid*.
[14] *Ibid*., hlm. 291.
[15] *Ibid*.
[16] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 313.

6. **Tartib**

Yang dimaksud tartib dalam rangkaian amalan haji adalah:

1) Wajib mendahulukan niat *ihrom* atas seluruh amalan haji
2) Wajib mendahulukan *wuquf* atas *Thowaf Ifadloh*
3) Wajib mendahulukan *Thowah Ifadloh* atas *sa'i* (jika belum melaksanakan sa'i setelah *thowaf qudum*).
4) Wajib mendahulukan wuquf atas mencukur,[17]

## B. Rukun Umroh

Rukun umroh sama seperti rukun hji, kecuali rukun yang berupa *wuquf* di Arafah karena dalam umroh tidak ada amalan *wuquf*. Begitu juga syarat dan ketentuan rukun-rukun umroh sama dengan syarat dan ketentuan rukun-rukun haji, kecuali masalah waktunya. Karena umroh tidak memiliki waktu tertentu.

[17] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 3, hlm. 198.

# WAJIB HAJI DAN UMROH

## A. Wajib Haji

Wajib dan rukun adalah dua hal yang sama pada bab selain haji. Namun dalam bab haji, wajib dan rukun adalah dua hal yang berbeda. Rukun tidak bisa digantikan dengan *dam*, sedangkan wajib bisa digantikan dengan *dam*.[1] Berikut adalah wajib-wajib haji:

**1. *Ihrom* sesuai *miqot*.**

*Miqot* menurut bahasa berarti batas, sedangkan menurut istilah berarti waktu dan tempat ibadah (waktu, dikenal dengan istilah *miqot zamani* dan tempat, dikenal dengan istilah *miqot makani*).[2] Berikut pembahasan mengenai *miqot* haji dan umroh:

a. *Miqot zamani*.

1) Haji: Mulai tanggal 1 Syawal sampai sebelum fajar tanggal 10 bulan Dzulhijjah.[3]

2) Umroh: Setiap waktu, kecuali:

- Ketika masih menyandang *ihrom* haji.
- Sudah lepas dari keadaan ihrom haji, namun belum *nafar* (Istilah *nafar* akan dibahas pada pembahasan berikutnya insya Allah).
- Masih menyandang *ihrom* umroh yang lain.[4]

b. *Miqot Makani*[5]

1) Berasal dari Mekah (entah penduduk asli mekah ataupun tidak):

- Miqot umroh: harus diluar tanah haram.
- Miqot haji: Dari rumah sendiri (meskipun di dalam kawasan tanah haram).

2) Berasal dari selain Mekah (berlaku untuk haji dan umroh).

- Dzul hulaifah: untuk orang yang berasal dari arah Madinah.
- Juhfah: untuk orang yang berasal dari arah Syiria, Mesir, Afrika.
- Yulamlam: untuk orang yang berasal dari arah dataran rendah Yaman.
- Qornul Manazil: untuk orang yang berasal dari arah dataran tinggi Yaman.
- Dzatu 'Irq: untuk orang yang berasal dari arah timur.

---

[1] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Surabaya: Haramain), jilid 1, hlm. 220.
[2] *Ibid*.
[3] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 317-318.
[4] *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, jilid 1, hlm. 220.
[5] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 317-318.

2. ***Mabit* di Muzdalifah.**

- Waktu: setelah melewati separuh malam (tengah malam) sampai fajar tanggal 10 Dzulhijjah.
- Kadar minimal: hadir di Muzdalifah walau hanya sekejap.
- Apabila ada orang khawatir akan tertinggal (kehabisan waktu) *wuquf* di Arafah, kemudian ia melaksanakan *wuquf* sehingga tidak sempat (kehabisan waktu) mabit di Muzdalifah, maka kewajiban *mabit* di Muzdalifah sudah gugur baginya dan ia tidak wajib membayar *dam*.[6]

3. **Melempar *Jumroh***

a. *Jumroh 'Aqobah*.

- Waktu: mulai tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah.
- Syarat:
  1) Dilempar.
  2) Melempar menggunakan tangan.
  3) Yang dilempar berupa batu (jenis batu apapun).
  4) Mengenai sasaran.
  5) Sebanyak tujuh kali.
  6) Tidak mengalihkan niat selain melempar jumroh.[7]

b. *Jumroh Tsalatsah* setiap hari pada hari *tasyriq* (tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah).

- Yang dimaksud *Jumroh tsalatsah* adalah *jumroh ula*, *wustho* dan *'aqobah*.
- Melempar ketiga jumroh tersebut wajib dilakukan setiap hari pada masing-masing tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah.
- Waktu: Setelah *zawal* (tergelincirnya matahari) pada masing-masing hari tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah sampai terbenam matahari.
- Syarat melempar *jumroh tsalatsah* sebagaimana syarat melempar *jumroh 'aqobah*.[8]

❖ Kesimpulan:

Jumlah keseluruhan kerikil yang dilemparkan adalah 70 butir kerikil, dengan perincian:

---

[6] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 204.

[7] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 494-495.

[8] *Ibid*., hlm. 496.

1) 7 kerikil *Jumroh ‘aqobah*

2) 21 kerikil *Jumroh tsalatsah* (7 kerikil x 3) tanggal 11.

3) 21 kerikil *Jumroh tsalatsah* tanggal 12.

4) 21 kerikil *Jumroh tsalatsah* tanggal 13.

**4. *Mabit* di Mina**

- Waktu: setiap malam tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah.
- Kadar minimal: hadir di Mina selama waktu lebih dari separuh malam.[9]

**5. *Thawaf Wada’* (perpisahan)**

*Thawaf Wada’* adalah *thawaf* yang dilakukan sebelum meninggalkan tanah Mekah. Kewajiban *thawaf wada’* tidak hanya berlaku untuk orang yang *ihrom* saja. Melainkan juga berlaku untuk siapa saja yang akan meninggalkan Mekah.[10]

6. **Meninggalkan *Muharromat*** (macam-macam *muharromat* akan dibahas pada bab tersendiri).

**B. Wajib Umroh.**

Wajib umroh hanya ada dua, yaitu:

1. *Ihrom* sesuai *miqot* (sudah dibahas pada pembahasan *miqot* haji)
2. Meninggalkan *muharromat*.[11]

---

[9] *I’anah al-Tholibin*, Jilid 2, hlm. 304.

[10] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 316.

[11] *Ibid*.

## SUNNAH – SUNNAH HAJI

1. Sunnah**-** sunnah Ketika *ihrom*, diantaranya :[1]
   1) Mandi sebelum *ihrom*
   2) Memakai wewangian sebelum *ihrom* (meskipun efek wangi masih ditemukan ketika sudah masuk kondisi *ihrom*)
   3) Sholat dua raka'at
   4) Melafadzkan *talbiyah* setelah niat
2. Sunnah **-**sunnah *wuquf* diantaranya:[2]
   1) Mandi sebelum *wuquf* .
   2) Memasuki tanah 'Arafah setelah *zawal*.
   3) Shalat dzuhur dan ashar secara *jama' taqdim*.
   4) Memperbanyak dzikir dan do'a.
   5) Menghadap qiblat.
   6) Dalam keadaan suci.
   7) Mengumpulkan malam dan siang.
3. Sunnah – sunnah *thawaf* , diantaranya:[3]
   1) Menghadap Ka'bah sebelum memulai *thawaf*.
   2) Tiga putaran pertama dilakukan dengan berjalan agak cepat (berlaku untuk laki-laki).
   3) Thawaf dekat dengan Ka'bah .
   4) Mencium Hajar Aswad (jika memungkinkan) jika tidak memungkinkan cukup melambaikan tangan, kemudian mencium tangan tersebut.
   5) Shalat dua raka'at setelah *thawaf* .
   6) Berdo'a secara pelan.
4. Sunnah **-**sunnah *sa'i*, diantaranya:[4]
   1) Berjalan dengan santai di awal dan akhir pada masing – masing perjalanan antara bukit Shofa dan Marwah.
   2) Berjalan agak cepat di tengah – tengah (berlaku untuk laki – laki).
   3) Memperbanyak do'a.
   4) Naik bukit Shofa dan Marwah.

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 312.

[2] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 479.

[3] *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 313 – 314.

[4] *Ibid*., hlm. 315

5. Sunnah – sunnah mencukur, diantaranya:[5]
    1) Dilakukan setelah melempar *jumroh ’aqobah*.
    2) Dilakukan pada tanggal 10 Dzul Hijjah.
    3) Menghadap qiblat.
    4) Mengubur rambut yang dipotong di tempat yang kira-kira tidak dilalui atau digunakan untuk jalan.
    5) Menggerakkan alat cukur dikepala, bagi orang yang tidak memiliki rambut.
6. Sunnah-sunnah *mabit* di Muzdalifah, diantaranya:[6]
    1) Mandi sebelum *mabit* (apabila belum mandi untuk *wuquf*).
    2) Shalat maghrib dan isya’ secara *jama’ ta’khir*.
    3) Menyiapkan kerikil untuk melempar jumroh.
    4) Shalat shubuh berjamaah.
    5) Memperbanyak dzikir.
7. Sunnah-sunnah melempar *jumroh ’aqobah*, diantaranya:[7]
    1) Dilakukan sebelum mencukur dan *thowaf Ifadloh*.
    2) Dilakukan pada waktu *Dluha*.
    3) Membaca takbir setiap melemparkan batu kerikil.
    4) Kerikil yang dilempar berukuran sedang (kira-kira seukuran kacang tanah).
    5) Melempar menggunakan tangan kanan.
    6) Kerikil yang suci.
8. Sunnah-sunnah melempar *jumroh tsalatsah*, diantaranya:[8]
    1) Mandi sebelum melempar.
    2) Kerikil yang dilempar berukuran sedang.
    3) Membaca takbir setiap melempar kerikil.
    4) Menghadap kiblat.

❖ *Sunnah-sunnah lainnya.*

1. Memperbanyak *talbiyah* Selama menyandang kondisi *ihrom*, *sighot*nya:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ

2. *Thowaf qudum*.

   *Thowaf qudum* adalah *thowaf* yang disunnahkan bagi orang yang memasuki Mekah, entah berstatus *ihrom* atau tidak.

---

[5] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1, hlm. 485
[6] *Ibid*., hlm. 492
[7] *Ibid*., hlm. 496
[8] *Ibid*., hlm. 498

3. Melaksanakan ibadah haji secara *ifrod*.

   Model pelaksanan haji ada tiga, yaitu:

   1) Haji *ifrod*: melaksanakan haji terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan umroh.
   2) Haji *tamatu*': melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan haji.
   3) Haji *qiran*: melaksanakan haji dan umroh secara bersamaaan.

# *TAHALLUL* DAN *NAFAR*

## A. *Tahallul*

*Tahallul* adalah usaha untuk melepaskan diri dari ikatan *ihrom*, sehingga tidak terkekang dengan *muharromat-muharromat ihrom*.

1. *Tahallul* dalam haji
   a. *Tahallul awal*
      - *Tahallul awal* bisa diperoleh ketika telah melaksanakan dua hal diantara: lempar *jumroh 'aqobah, thowaf ifadloh* dan mencukur.
      - Konsekuensi *tahallul awal*: sudah boleh melakukan semua *muharromat-muharromat* selain yang berkaitan dengan wanita (*muqodimah* jima', jima' dan akad nikah).[1]

   b. *Tahallul tsani*
      - *Tahallul tsani* dapat diperoleh ketika telah melaksanakan lempar *jumroh 'aqobah*, mencukur, dan *thowaf ifadloh*.
      - Konsekuensi *tahallul tsani*: sudah boleh melakukan semua *muharromat*.[2]
      - Ketika sudah *tahallul tsani* bukan berarti amalan-amalan haji sudah selesai (karena *tahallul* hanya berkaitan dengan lepasnya ikatan *ihrom*). Melainkan masih harus melaksanakan *sa'i* (jika belum melaksanakannya setelah *thowaf qudum*), *mabit* di Mina, melempar *jumroh tsalatsah* dan amalan-amalan *nusuk* lainnya.[3]

      ❖ *Kesimpulan:*

      1) *Tahallul* bisa diperoleh dengan melaksanakan:
         - Melempar *jumroh 'aqobah*
         - Mencukur
         - *Thowaf ifadloh*
      2) Jika telah melaksanakan **dua** hal dari ketiga hal di atas, maka sudah *tahallul awwal*. Dan jika sudah melakukan **ketiga** hal di atas, maka sudah *tahallul tsani*.

[1] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Surabaya: Haramain), jilid 1, hlm. 225.
[2] *Ibid*.
[3] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 328.

2. *Tahallul* dalam umroh

- Seorang yang melaksanakan umroh bisa dikatakan *tahallul* ketika sudah menyelesaikan semua amalan-amalan *nusuk* umroh.[4]
- Dalam ibadah umroh tidak ada istilah *tahallul awal* dan *tahallul tsani*. Karena dalam ibadah umroh, *tahallul* hanya ada satu.

## B. *Nafar*

*Nafar* adalah menyelesaikan amalan-amalan ibadah haji. Nafar ada dua, yaitu *nafar awal* dan *nafar tsani*.

*1. Nafar awal*

- *Nafar awal* adalah menyelesaikan haji pada tanggal 12 Dzul Hijjah (tidak melaksanakan *mabit* di Mina dan lempar *Jumroh tsalatsah* tanggal 13).
- Orang yang melakukan *nafar awal,* hajinya dihukumi sah dan tidak wajib membayar *dam* (meskipun meninggalkan amalan *nusuk* tanggal 13), karena kewajiban *mabit* dan *jumroh tsalatsah* sudah gugur.[5]
- Syarat-syarat boleh melakukan *nafar awal*:
  1. *Nafar* dilakukan pada tanggal 12 Dzul Hijjah
  2. Dilakukan setelah *zawal* (masuk waktu dzuhur) tanggal 12 Dzul Hijjah.
  3. Sudah melempar *jumroh tsalatsah* tanggal 11 dan 12 Dzul Hijjah.
  4. Sudah *mabit* di Mina pada malam 11 dan 12 Dzul Hijjah
  5. Niat *nafar* ketika masih di Mina
  6. *Nafar* dilakukan sebelum terbenam matahari tanggal 12 Dzul hijjah.[6]
- Ketika tidak memenuhu syarat, maka harus *nafar tsani*.

*2. Nafar tsani*

- Menyelesaikan haji pada tanggal 13 Dzul Hijjah
- Telah menyelesaikan semua amalan-amalan *nusuk* haji.

---

[4] *Ibid*.

[5] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 305.

[6] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 468-499.

# *MUHARROMAT* IHROM

## A. Gambaran Umum *Muharromat*

### 1. Hal-hal yang Termasuk *Muharromat*

a. memakai pakaian yang bersifat muhith (meliputi atau melingkar)
b. menutupi sebagian kepala
c. menutupi sebagian wajah
d. memakai kaos tangan
e. memotong atau menghilangkan rambut
f. memotong atau menghilangkan kuku
g. memakai wewangian
h. meminyaki rambut kepala dan jenggot
i. membunuh atau mengganggu hewan liar yang halal dimakan
j. memotong atau menebang tanaman
k. jima’
l. muqqodimah jima’
m. akad nikah

### 2. Pembagian

**a. kekhususan**

1) hanya berlaku untuk laki-laki:
   a) memakai pakaian yang bersifat *muhith*
   b) menutupi sebagian kepala
2) hanya berlaku untuk perempuan:
   a) menutupi sebagian wajah
   b) memakai kaos tangan
3) berlaku untuk laki-laki dan perempuan:
   yaitu *muharromat* selain empat hal di atas.[1]

**b. mewajibkan membayar *dam* atau tidaknya.**

1) Wajib membayar *dam* jika dilakukan secara sengaja dan mengetahui hukum keharaman:
   - *Muharromat* yang bersifat “**kesenangan dan menghias**”.
2) Wajib membayar *dam* meskipun dilakukan secara tidak sengaja dan tidak mengetahui hukum keharaman:

---

[1] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib ‘ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 224.

- *Muharromat* yang bersifat “**merusak dan menghilangkan**”.

3) Tidak wajib membayar *dam* meskipun dilakukan secara sengaja dan mengetahui hukum keharaman.
   - Muharromat yang berupa “**akad nikah**” namun:
     - Akad nikah dihukumi tidak sah
     - Terkena hukum haram jika ia mengetahui hukum keharamannya.[2]

**c. Merusak ihrom dan tidaknya**

1) Merusak ihrom
   - *Muharromat* yang berupa “**jima**”, dengan syarat:[3]
     - Mengetahui hukum haram.
     - Dilakukan secara sengaja
     - Tanpa paksaaan
     - Dilakukan sebelum *tahallul awal* (dalam masalah haji) atau sebelum menyelsaikan amalan nusuk (dalam masalah umroh)
2) Tidak merusak ihrom
   - *Muharromat* selain “jima”

❖ Catatan:

1. Jika ihrom seseorang dihukumi rusak, maka ia tetap harus melanjutkan amalan-amalan *nusuk*nya, namun ia kelak wajib untuk mengulanginya.[4]
2. Jika seseorang meninggalkan rukun haji, maka mungkin:
   a. Yang ditinggalkan adalah wuquf, maka ia harus:
      1) Niat *tahallul* dengan cara melaksanakan amalan-amalan umroh (*thowaf, sa’i* dan mencukur).
      2) Qodlo’ haji sesegera mungkin (tahun berikutnya)
      3) Membayar *dam*
   b. Yang ditinggalkan adalah selain wuquf, maka ia belum boleh *tahallul* selama sebelum melaksanakan rukun yang ditinggalkan.[5]
   - Wuquf dibedakan dengan rukun yang lainnya, karena wuquf memiliki waktu yang terbatas, berbeda dengan rukun yang lainnya (waktunya tidak terbatas).

---

[2] *Ibid*, hlm. 225.

[3] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 504.

[4] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 329.

[5] *Ibid.*

## B. Penjelasan dan Uraian *Muharromat*

**1. Memakai pakaian yang bersifat *muhith*.** (hanya berlaku untuk laki-laki)

- Pakaian yang dimaksud dalam kategori *muhith* adalah:
  - Pakaian yang berjahit (pakain jadi)
  - Pakaian yang dipakai dengan ditalikan (*dibundeli*-Jawa red)
- Yang dimaksud "memakai" adalah memakai sebagaimana mestinya. Maka apabila ada orang yang menyelendangkan (*nyampirake*- Jawa red) baju pada pundaknya, maka tidak melanggar *muharromat*, karena tidak dipakai sebagaimana mestinya baju.[6]
- Hukum memakai cincin ketika ihrom adalah boleh (bukan termasuk *muharromat*), meskipun cincin bersifat *muhith* (melingkari jari). Karena tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad melepas cincin beliau ketika ihrom.[7]
- Hukum memakai jam tangan ketika ihrom, ulama' khilaf:
  - Menurut kitab *syarah al-Yaqut al-Nafis*, hukumnya boleh karena diqiyaskan dengan cincin.
  - Menurut kitab *Taqrirat Sadidaah*, hukumnya haram karena jam tangan bersifat *muhith* (melingkari lengan tangan).[8]

**2. Menutupi sebagian kepala**. (hanya berlaku untuk laki-laki)

menutupi sebagian kepala dihukumi haram ketika menutupi dengan segala sesuatu yang dianggap sebagi penutup. Contoh: topi, imamah dan lain sebagainya.[9]

**3. Menutupi sebagian wajah**. (hanya berlaku untuk perempuan)

**4. Memakai kaos tangan.** (hanya berlaku untuk perempuan)

**5. Memotong atau menghilangkan rambut**.

Keharaman memotong atau menghilangkan rambut berlaku untuk rambut yang tumbuh pada anggota tubuh manapun, walaupun hanya satu rambut bahkan walau hanya sebagiannya.[10]

**6. Memotong atau menghilangkan kuku.**

Keharaman memotong atau menghilangkan kuku berlaku untuk kuku tangan maupun kaki. Kecuali apabila ada orang mengalami pecah pada kukunya kemudian ia

---

[6] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 322.
[7] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1, hlm. 503.
[8] *Ibid.*
[9] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 214.
[10] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 326.

akan merasa sakit jika tidak menghilangkan kuku yang pecah tersebut, maka baginya boleh untuk memotong kuku tersebut dan ia tidak terkena *dam*.[11]

7. **Memakai wewangian.**
   - Ketika ihrom, haram untuk memakai wewangian baik untuk badan maupun pakaian.[12]
   - Wewangian yang dilarang ketika ihrom adalah segala sesuatu yang lazimnya dipakai untuk dimanfaatkan aroma wanginya, meskipun disertai dengan tujuaan yang lainnya (tujuan utamannya adalah memanfaatkan aroma wanginya).[13]
   - Apabila tujuan utamanya adalah tidak memanfaatkan aroma wanginya, maka tidak dilarang. Contoh: memakan makanan yang memiliki aroma wangi (tujuan utamanya adalah untuk dimakan).[14]
8. **Meminyaki rambut kepala dan jenggot.**
   - Keharaman ini hanya berlaku untuk rambut kepala dan jenggot.
   - Tetap dihukumi haram meskipun minyak yang digunakan tidak beraroma wangi.[15]
9. **Membunuh atau mengganggu hewan liar yang halal dimakan.**
   - Larangan ini berlaku untuk membunuh atau hanya sekedar menggangu pada hewan liar yang halal dimakan. Namun yang mewajibkan *dam* hanya ketika membunuh. Sedangkan apabila hanya menggangu, maka tidak wajib membayar *dam* (namun hukumnya tetap haram).[16]
   - Kriteria hewan yang haram dibunuh atau diganggu:
     - Berupa hewan darat.
     - Halal dimakan dagingnya.
     - Secara umum termasuk hewan liar.[17]
   - Keharamaan membunuh atau menggangu hewan tersebut berlaku untuk siapa saja yang memasuki tanah haram, entah berstatus ihrom ataupun tidak. Adapun di luar tanah haram, maka keharaman membunuh atau menggangu hewan tersebut hanya berlaku untuk orang yang menyandang setatus ihrom.[18]

---

[11] *Ibid.*
[12] *Tuhfah al-Habib ‘ala Syarhi al-Khothib*, jilid 3, hlm. 231.
[13] *Ibid.*
[14] *Ibid.*, hlm. 232.
[15] *I’anah al-Tholibin*, Jilid 2, hlm. 319.
[16] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 1, hlm. 503.
[17] *Ibid.*, hlm. 505.
[18] *Ibid.*

10. **Memotong atau menebang tanaman.**

- Keharaman memotong atau menebang berlaku untuk tanaman yang tumbuh ditanah haram Mekah maupun tanah haram Madinah.[19]
- Kewajiban membayar *dam* hanya berlaku untuk tanaman yang tumbuh di tanah haram Mekah.[20]
- Keharaman memotong atau menebang tanaman tanah haram berlaku untuk semua orang (entah berstatus ihrom ataupun tidak).[21]

11. **Jima'**

- Yang dimaksud jima' dalam pembahasan *muharromat* adalah sebagaimana pengertian jima' pada bab-bab sebelumnya, yaitu memasukkan *hasyafah* (kepala dzakar) kedalam farji.[22]
- Yang dimaksud farji mencangkup *qubul* maupun *dubur*, entah farji manusia ataupun farji hewan.[23]
- Jima' dihukumi haram dan dapat merusak ihrom ketika:
  1) Dilakukan oleh orang yang berakal
  2) Mengetahui hukum keharaman
  3) Tanpa ada paksaan.[24]

12. ***Muqodimah* jima'**

Yang dimaksud *muqodimah* jima' adalah mencium, persentuhan kulit, melihat, merangkul dengan besertaan adanya syahwat meskipun tidak sampai mengeluarkan mani dan meskipun ada penghalang. [25]

13. **Akad nikah**

- Akad nikah yang dilakukan ketika dalam kondisi ihrom dihukumi tidak sah dan akan menyebabkan terkena hukum haram jika mengetahui hukum keharamaannya (namun tidak wajib membayar *dam*, meskipun dilakuakan secara sengaja).[26]
- Keharaman akad nikah berlaku untuk wali yang sedang ihrom, suami yang sedang ihrom dan istri yang sedang ihrom.[27]

---

[19] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 327.
[20] *Ibid*.
[21] *Ibid*.
[22] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 3, hlm. 234.
[23] *Ibid*.
[24] *Ibid*., hlm. 233.
[25] *Nihayah al-Zain*, hlm. 213.
[26] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 3, hlm. 225.
[27] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 2, hlm. 318.

- Hukum *ruju'* dam melamar ketika menyandang ihrom adalah makruh (bukan haram).[28]
- Orang yang sedang menyandang ihrom boleh (tidak haram) menjadi saksi nikah.[29]

❖ **Catatan**:[30]

Muharromat nomor 1-4 apabila dilakukan karena ada udzur, maka hukumnya boleh (tidak haram), namun harus tetap membayar *dam*. Contoh udzur:

1. Memakai topi ketika kondisi sangat panas (untuk laki-laki).
2. Memakai baju ketika kondisi sangat dingin (untuk laki-laki).
3. Memakai kacamata karena penyakit mata (untuk perempuan).
4. Memakai masker untuk menghindari virus *corona* (untuk perempuan).

[28] *Ibid.*
[29] *Ibid.*
[30] *Ibid.*, hlm. 322.

# MACAM-MACAM *DAM MUHARROMAT*

## A. Gambaran Umum

1. *Dam* adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari meninggalkan sesuatu yang harus dilakukan atau melakukan sesuatu yang harus ditinggalkan.[1]
2. *Dam* dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu:[2]
   1) Dam *tartib takdir*
   2) Dam *tartib ta'dil*
   3) Dam *takhyir takdir*
   4) Dam *takhyir ta'dil*

   ❖ keterangan:
   - ***tartib***: harus urut (boleh pindah pada urutan setelahnya, jika tidak mampu)
   - ***takhyir***: boleh memilih (boleh pindah pada urutan setelahnya, meskipun mampu melaksanakan urutan pertama).
   - ***Taqdir***: pindah pada urutan yang kadarnya telah ditentukan (tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih)
   - ***Ta'dil***: pindah pada urutan yang kadarnya tidak ditentukan, melainkan bedasarkan tolak ukur harga.[3]

## B. Pembahasan Macam-macam *Dam* Beserta Sebabnya

### 1. *Dam Tartib Taqdir*.

➢ *Dam* (harus urut).
- Menyembelih kambing
- Puasa 10 hari (3 hari saat masih ihrom dan 7 hari saat sudah kembali kekampung halaman).

➢ Sebab:

1) Haji *tamattu'*, dengan syarat (syarat terkena *dam*)
   - Ihrom umroh dilakukan pada bulan haji (1 syawal - sebelum fajar tanggal 10 Dzul Hijjah)
   - Umroh dan haji dilakukan di tahun yang sama
   - Dilakukan oleh bukan penduduk asli tanah haram atau daerah sekitarnya (yang dimaksud "sekitarnya" adalah daerah yag berjarak kurang 82 km dari tanah haram)

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 330.
[2] *Ibid.*
[3] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 217.

- Tidak kembali ke miqot (untuk ihrom haji) sebelum melaksanakan amalan *nusuk*.[4]

2) Haji *qiron*, dengan syarat:
   - Dilakukan oleh bukan penduduk asli tanah haram atau daerah sekitarnya
   - Tidak kembali ke miqot sebelum wuquf [5]
3) Tidak melaksanakan wuquf (kehabisan waktu)
4) Tidak melaksanakan wajib-wajib haji (kehabisan waktu).

**2. *Dam Tartib Ta'dil,*** sebabnya ada dua, yaitu:

1) Jima' yang merusak ihrom
   - ➢ Yang dimaksud jima' yang merusak ihrom adalah jima' yang dilakukan dengan kriteria:
     - Sengaja
     - Tahu keharaman
     - Tanpa paksaan
     - Dilakukan sebelum *tahallul awal*
   - ➢ *Dam* (harus urut):
     - Unta
     - Sapi
     - Tujuh kambing
     - Sedekah makanan pokok seharga unta
     - Puasa sesuai prosentase (mud) makanan pokok seharga unta
   - ➢ Contoh cara menghitung:
     1. Sedekah makanan pokok seharga unta.
        - Harga unta = 65.000.000
        - Harga beras 1 Kg = 10.000
        - Harga beras 1 mud = ...
          - 1 mud = 6,5 ons = 0,65Kg
          - 1 Kg = 10.000
            0,65 Kg = x
          - x = 6500, harga beras 1 mud = 6.500
        - 6.500 = 1 mud
          65.000.000 = m

---

[4] *Ibid.*, hlm. 216.
[5] *Ibid.*

- m = 65.000.000 : 6.500
  m = 10.000 mud

**maka, harus membayar makanan sebanyak 10.000 mud**

2. Puasa sesuai prosentase (mud) makanan pokok seharga unta.
   - Prosentase (mud) makanan pokok seharga unta = 10.000 mud
   - 1 mud = 1 hari puasa
   - 10.000 mud = 10.000 hari puasa

   **Maka, puasa yang harus dilakukan adalah sebanyak 10.000 hari**

2) Orang yang terhalangi melaksanakan rukun (*ihsor* atau *muhsor*).
   - ➢ Yang dimaksud *muhsor* adalah orang yang terhalang untuk menyempurnakan rukun dikarenakan beberapa sebab, seperti karena dikepung musuh, sakit dan lain sebagainya.[6]
   - ➢ *Dam* (harus urut)
     - Menyembelih kambing dan mencukur (dengan niat *tahallul*)
     - Sedekah makanan pokok seharga kambing
     - Puasa sesuai prosentase (mud) makanan pokok seharga kambing.[7]
     - Cara menghitung sama dengan kasus nomor 1.

**3. *Dam Takhyir Taqdir***

- ➢ *Dam* (boleh memilih) :
  - Menyembelih kambing
  - Puasa 3 hari
  - Sedekah makanan pokok sebanyak 3 *sho'* (± 8,25 kg) untuk 6 orang miskin.
- ➢ Sebab:
  1) Memakai pakaian *muhith* (laki-laki)
  2) Menutup sebagian kepala (laki-laki)
  3) Menutup sebagian wajah (perempuan)
  4) Memakai kaos tangan (perempuan)
  5) Memakai wewangian
  6) Meminyaki rambut kepala / jenggot
  7) Memotong rambut
  8) Memotong kuku

---

[6] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 510.

[7] *Ibid*.

9) Jima’ setelah jima’ yang merusak ihrom
10) Jima’ setelah *tahallul awal*, sebelum *tahallul tsani*
11) Muqoddimah jima’

**4. *Dam Takhyir Ta’dil***, sebabnya ada dua, yaitu:

1) Membunuh hewan liar yang halal dimakan
   - ➢ Apabila hanya sekedar mengganggu, maka tidak wajib membayar *dam* (namun hukumnya tetap haram).[8]
   - ➢ *Dam* nya diperinci:
     a. Hewan yang dibunuh memiliki padanan (bentuk agak sama), maka *dam* nya (boleh memilih).
        - Menyembelih hewan padanan.
        - Sedekah makanan pokok seharga hewan padanan.
        - Puasa sesuai prosentase (*mud*) makanan pokok seharga hewan padanan.

     b. Hewan yang dibunuh tidak memiliki padanan, maka *dam* nya:
        - Sedekah makanan pokok seharga hewan yang dibunuh.
        - Puasa sesuai prosentase (*mud*) makanan pokok seharga hewan yang dibunuh.[9]
          - ➢ Cara menghitung prosentase sama dengan kasus prosentase makanan pokok seharga unta.

2) Memotong /menebang tanaman.
   - ➢ Keharaman ini berlaku untuk tanaman yang masih hijau dan tidak menyakiti. Apabila tanamannya sudah kering atau masih hijau namun menyakiti, maka tidak haram untuk memotongnya. Contoh: duri pohon.[10]
   - ➢ *Dam* nya diperinci:
     a. Tanaman yang dipotong adalah tanaman yang besar, maka *dam*nya (boleh memilih):
        - Menyembelih sapi.
        - Sedekah makanan pokok seharga sapi.
        - Puasa sesuai prosentase (*mud*) makanan pokok seharga sapi.

     b. Tanaman yang dipotong adalah tanaman yang kecil, maka *dam*nya (boleh memilih):

---

[8] *Ibid*., hlm. 503.

[9] *Ibid*., hlm. 516.

[10] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib ‘ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 267.

- Menyembelih kambing.
- Sedekah makanan pokok seharga kambing.
- Puasa sesuai prosentase (mud) makanan pokok seharga kambing.[11]
  - Cara menghitung prosentase sama dengan kasus prosentase makanan pokok seharga unta.
  - Ukuran besar dan kecilnya tanaman adalah *urf'*.[12]

❖ Catatan terkait pelaksanaan *dam*.[13]

1. Menyembelih, hukumnya diperinci:
   - Menyembelih *dam* karena sebab *ihsor*, maka tidak harus dilaksanakan di tanah haram
   - Menyembelih *dam* karena sebab selain *ihsor*, maka harus dilaksanakan di tanah haram.
2. Puasa boleh dilaksanakan di tanah haram atau tanah halal.

وَاللهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

[11] *Ibid.*, hlm. 268.
[12] *Ibid.*, hlm. 267.
[13] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 336.

# BAGIAN 2

## PEMBAHASAN *MU'AMALAH, MAWARITS, MUNAKAHAT, JINAYAT, HUDUD*, MAKANAN, *MUSABAQOH*, SUMPAH, PERHAKIMAN DAN PEMERDEKAAN BUDAK

## DAFTAR ISI

## BAGIAN 2

***Mua'malah***

Jual-beli........................................................................................................ 1
*Riba*........................................................................................................ 5
*Khiyar*........................................................................................................ 9
*Salam*........................................................................................................ 13
*Rohn*........................................................................................................ 17
*Hajr*........................................................................................................ 21
*Suluh*........................................................................................................ 25
*Hawalah*........................................................................................................ 29
*Dloman*........................................................................................................ 32
*Kafalah*........................................................................................................ 35
*Syirkah*........................................................................................................ 37
*Wakalah*........................................................................................................ 40
*Iqror*........................................................................................................ 43
*'Ariyah*........................................................................................................ 47
*Ghoshob*........................................................................................................ 50
*Syuf'ah*........................................................................................................ 53
*Qirodl*........................................................................................................ 56
*Musaqoh*........................................................................................................ 59
*Ijaroh*........................................................................................................ 62
*Ju'alah*........................................................................................................ 66
*Ihyaul Mawat*........................................................................................................ 70
*Waqof*........................................................................................................ 73
*Hibbah*........................................................................................................ 77
*Luqothoh*........................................................................................................ 81
*Wadi'ah*........................................................................................................ 87

***Mawarits dan Wasiat***

Waris........................................................................................................ 89
Wasiat........................................................................................................ 95

***Munakahat***

Nikah........................................................................................................ 98
Rukun Nikah........................................................................................................ 102

*Khithbah*........................................................................................................ 107
Wali *Mujbir* / Hak *Ijbar*........................................................................................ 109
*Muharromat*.................................................................................................... 111
Aib Nikah ........................................................................................................ 113
Mahar............................................................................................................... 115
Walimah........................................................................................................... 117
*Qosm* dan *Nusyuz*........................................................................................ 119
*Khulu'*.............................................................................................................. 121
*Talaq*................................................................................................................ 123
*Ruju'*................................................................................................................ 127
Sumpah *Ila'*..................................................................................................... 129
*Dzihar*.............................................................................................................. 131
*Qodzaf* dan *Li'an*........................................................................................... 133
'*Iddah* ............................................................................................................. 136
Ketentuan bagi *Mu'taddah*............................................................................ 139
*Istibro'*............................................................................................................. 140
*Rodlo'* ............................................................................................................. 142
Nafkah ............................................................................................................. 144
*Hadlonah*........................................................................................................ 148

***Jinayat***

Pembunuhan .................................................................................................... 149
*Qishos* ............................................................................................................. 152
*Diyat*................................................................................................................ 154
Sumpah *Qosamah*.......................................................................................... 158

***Hudud***

*Had* Zina......................................................................................................... 160
*Had Qodzaf* .................................................................................................... 164
*Had* Minum *Khomr*....................................................................................... 166
*Had Sariqoh*.................................................................................................... 168
*Qoti'uth Thoriq*................................................................................................ 171
*Daf'us Shiyal* dan *Itlaful Bahaim*................................................................. 173
*Bughot*............................................................................................................. 175
*Murtad*............................................................................................................. 176

*Tarikus Sholat*........................................................................................... 177

***Jihad***

Jihad .......................................................................................................... 178

Harta-harta dari Orang Kafir.............................................................................. 182

Makanan Halal dan Makanan Haram............................................................... 186

Penyembelihan ..................................................................................... 188

Qurban ......................................................................................................... 193

Aqiqoh ......................................................................................................... 197

***Musabaqoh*** ............................................................................................. 199

***Sumpah dan Nadzar***

Sumpah ....................................................................................................... 201

*Nadzar* ....................................................................................................... 203

***Perhakiman dan Persaksian***

Perhakiman dan Putusan Hukum........................................................................ 205

*Qosim*......................................................................................................... 208

Dakwaan dan Putusan Hukum............................................................................ 210

Syarat-syarat Saksi......................................................................................... 212

Macam-macam *Haq*........................................................................................ 214

***'Itqun***

Memerdekakan Budak....................................................................................... 216

Budak *Mudabbar, Mukatab* dan *Ummul Walad*................................................ 219

**Daftar Pustaka**

اَلْبُيُوْعُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: بَيْعُ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ فَجَائِزٌ، وَبَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوْفٍ فِي الذِّمَّةِ فَجَائِزٌ إِذَا وُجِدَتِ الصِّفَةُ عَلَى مَا وُصِفَ بِهِ، وَبَيْعُ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ فَلَا يَجُوْزُ. وَيَصِحُّ بَيْعُ كُلِّ طَاهِرٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ مَمْلُوْكٍ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ عَيْنٍ نَجَسَةٍ وَلَا مَا لَا مَنْفَعَةَ فِيْهِ.

*Jual beli itu ada tiga macam: (a) Jual beli benda yang kelihatan di depan penjual dan pembeli, maka hukumnya adalah boleh. (b) Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan) maka hukumnya adalah boleh jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan; (c) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, maka tidak boleh (tidak sah). Dan sah menjual setiap benda suci yang bisa diambil manfaatnya serta dapat dimiliki. Dan tidak sah menjual benda najis dan benda yang tak ada manfaatnya.*

---

## *BAI'* (JUAL- BELI)

### A. Dalil

وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا

*Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (al-baqarah :275).*[1]

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِى اللهُ عنهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: اَيُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ. رواه البزار

*Diriwayatkan dari sahabat Rifa'ah bin Rofi' Rodliyallahu 'anhu bahwa Nabi SAW ditanya: "pekerjaan apa yang paling baik?". Beliau menjawab:"usaha seseorang dengan karya tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang baik(tidak ada unsur penipuan)". (HR. Al-Bazzar).*[2]

### B. Definisi

*Bai'* (jual-beli) adalah akad tukar – menukar harta yang berdampak memberikan kepemilikan atas benda atau kemanfaatan dengan syarat-syarat tertentu. [3]

❖ ***Penjelasan terkait definisi:***

1. Kata "*akad*" menunjukkan tuntutan adanya ijab-qobul (*sighot*).

---

[1] Tim al-Qosbah, *al-Qur'an Hafazan Perkata*, (Bandung: al-Qosbah), hlm. 47.

[2] al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom fi Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imarotullah), hlm. 167.

[3] Muhammad bin Ahmad al-Romli, *Ghoyah al-Bayan bi Syarhi Zubad ibn Ruslan*, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah), hlm. 270.

2. Yang dimaksud “*harta*” adalah segala sesuatu yang sah untuk diperjual belikan. Dalam pembahasan *mua’malah,* harta dikenal dengan istilah “*mal*”. Adapun kebalikan dari *mal* adalah “*ikhtishosh*”, yaitu segala sesuatu yang tidak sah untuk di perjual-belikan.
3. Kata “*benda atau kemanfaatan*” menunjukkan bahwa obyek jual-beli adakalanya:
   a. Jual-beli benda. Contoh: membeli HP, mobil atau benda lainnya.
   b. Jual-beli manfaat contoh: membeli kemanfaatan tanah milik orang lain sebagai akses jalan menuju rumah yang tidak memiliki akses jalan (oleh ulama’ dikenal dengan istilah “*Bai’ haqil mamarr* / بَيْعُ حَقِّ الْمَمَرِّ”).[4] Dalam kasus ini yang dijual hanya kemanfaatan tanahnya. Sedangkan kepemilikan tanah masih tetap menjadi hak pemiliknya.

## C. Hukum[5]

1. Wajib. Contoh: Menjual makanan kepada seseorang yang apabila makanan tersebut tidak dijual kepadanya, maka ia akan mati.
2. Sunnah. Contoh: Menjual segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat.
3. Makruh. Contoh: Jual-beli setelah adzan pertama shalat Jum’at.
4. Boleh (Hukum asal jual-beli).
5. Haram namun tetap dihukumi sah. Contoh: Jual-beli setelah adzan kedua shalat Jum’at.
6. Haram dan tidak sah. Contoh: Jual-beli yang tidak memenuhi syarat.

## D. Rukun

1. Orang yang melaksanakan akad (‘*aqid*), yaitu penjual dan pembeli
2. Alat tukar-menukar (*ma’qud ‘alaih*), yaitu *tsaman* dan *mutsman*
   - Untuk zaman sekarang, *tsaman* lazimnya berupa uang sedangkan *mutsman* berupa barang yang dijual
3. *Sighot*, yaitu ijab dan qobul.

## E. Syarat – Syarat

### 1. Syarat Orang yang Melaksanakan Akad (‘*aqid*):[6]

1) *Muthlaqut tasharruf*, yaitu orang-orang yang tidak termasuk dalam ketegori *mahjur ‘alaih*. *Mahjur ‘alaih* adalah orang-orang yang tercegah untuk mentasarufkan hartanya karena sebab tertentu (insyaallah akan dibahas dalam bab tersendiri).

---

[4] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib ‘ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 276.

[5] Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kaf, *al-Taqrirot al-Sadidah fi al-Masa’il al-Mufidah*, (t.t: Dar al-Mirats al-Nabawi), jilid 2, hlm. 11.

[6] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna’ fi Halli Alfadzi Abi Syuja’*, (Surabaya: Haramain), jilid 2, hlm. 5.

2) Tidak adanya unsur paksaan (dikenal dengan istilah *ikhtiyar*).
3) Apabila yang dijual berupa mushaf atau kitab-kitab yang memuat syariat Islam, maka yang membeli harus beragama Islam atau bukan kafir *harby*.

**2. Syarat Alat Tukar Menukar (*ma'qud 'alaih*):**

1) Suci
   - Mengecualikan barang yang najis dan barang *mutanajis* (barang yang terkena najis) yang tidak bisa disucikan dengan cara dicuci.[7]
   - Barang *mutanajis* yang bisa disucikan dengan cara dicuci, maka hukumnya sah untuk diperjual -belikan.
   - Dengan demikian, barang najis termasuk *ikhtisosh* (kebalikan dari *mal*) yang tidak sah untuk diperjual-belikan.
   - Apabila hendak mengalihkan kepemilikan atas *ikhtisosh*, maka dengan cara melalui akad "*naqlul yad*" (contoh akad: "kotoran sapi ini saya alihkan kepemilikannya kepadamu"), bukan melalui akad *Bai'* (jual-beli).[8]
2) Memiliki manfaat
   - Yang dimaksud adalah memiliki manfaat menurut pandangan umum. Maka mengecualikan ketika membeli sesuatu yang dianggap memiliki manfaat, namun hanya menurut pandangan minoritas orang. Contoh: membeli macam dengan anggapan agar dinilai memiliki kewibawaan.[9]
   - Contoh sesuatu yang memiliki manfaat menurut pandangan umum: mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, kucing untuk mengusir tikus, lebah untuk menghasilkan madu dan sebagainya.[10]
3) Mungkin untuk diserah-terimakan.
4) Dimiliki / dikuasai oleh orang yang melaksanakan akad ('*aqid*).
   - Menguasai barang yang diperjual-belikan, mungkin karena:
     - Menjadi pemilik
     - Menjadi *wali* dari pemilik
     - Menjadi *wakil* dari pemilik.[11]
   - Maka mengecualikan "*Bai' fudluli*", yaitu jual-beli barang yang tidak dimiliki / dikuasai.[12]

---

[7] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 341.
[8] *Ibid*.
[9] *Ibid*., hlm. 343.
[10] *Ibid*.
[11] *al-Taqrirot al-Sadidah fi al-Masa'il al-Mufidah,* jilid 2, hlm. 15.
[12] *Ibid*.

5) Diketahui / dilihat oleh pelaksana akad (‘*aqid*).

- Pembagian barang yang dijual (*mabi’*): [13]
  - Dilihat oleh pelaksana akad (‘*aqid*), maka hukumnya sah
  - Tidak dilihat oleh pelaksana akad (‘*aqid*), maka mungkin:
    1. Barangnya disifati, maka hukumnya sah
    2. Barangnya tidak disifati, maka hukumnya tidak sah
- Pembagian tersebut yang dimaksud di dalam matan, yang berbunyi:

" الْبُيُوْعُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ "

**3. Syarat *Sighot*:**[14]

1.) Berupa lafadz atau tulisan yang memahamkan

2.) Antara ijab dan qobul tidak dipisah oleh pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan akad, dan juga tidak dipisah oleh diam yang lama.

3.) Tidak adanya *ta’liq* (penggantungan) dan *ta’qit* (pembatasan waktu).

- Dengan disyaratkannya adanya sighot maka mengecualikan kasus “*bai’ mu’athoh*”, yaitu jua-beli tanpa adanya *sighot* dari penjual dan pembeli atau ada *sighot* namun dari salah satunya saja.[15]
- Khilaf ulama’ terkait hukum “*bai’ mu’athoh*”:[16]
  1. Menurut *qoul mu’tamad*: tidak sah
  2. Menurut Imam Nawawi: sah, untuk praktek yang secara umum dikatakan jual-beli.
  3. Menurut Imam Rofi’i: sah, untuk barang-barang yang dinilai remeh atau tidak berharga.

---

[13] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 340.
[14] *al-Iqna’ fi Halli Alfadzi Abi Syuja’*, jilid 2, hlm. 4.
[15] *al-Taqrirot al-Sadidah fi al-Masa’il al-Mufidah,* jilid 2, hlm. 16.
[16] *Ibid*.

(فصل) وَالرِّبَا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَطْعُوْمَاتِ, وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَذَلِكَ إِلَّا مُتَمَاثِلًا نَقْدًا, وَلَا بَيْعُ مَا اِبْتَاعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ, وَلَا بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ. وَيَجُوْزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ مُتَفَاضِلًا نَقْدًا, وَكَذَلِكَ الْمَطْعُوْمَاتُ لَا يَجُوْزُ بَيْعُ الْجِنْسِ مِنْهَا بِمِثْلِهِ إِلَّا مُتَمَاثِلًا نَقْدًا وَيَجُوْزُ بَيْعُ الْجِنْسِ مِنْهَا بِغَيْرِهِ مُتَفَاضِلًا نَقْدًا. وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ الْغَرَرِ.

*Riba itu berlaku pada emas, perak dan makanan. Tidak boleh jual beli (menukar) emas dengan emas, begitu juga perak dengan perak kecuali kalau sepadan (ukuran atau takarannya) serta kontan. Tidak boleh menjual (atau tasarruf lainnya) benda yang telah dibelinya sehingga benda itu diterima. Tidak boleh menjual (menukar) daging dengan hewan hidup. Boleh menjual (menukar) emas dengan perak tidak sebanding beratnya asal kontan. Begitu juga makanan, tidak boleh menjual (menukar) satu jenis yang semacam kecuali sepadan (ukuran atau takarannya) dan kontan. Boleh menjual (menukar) satu jenis makanan dengan (jenis makanan) lainnya meskipun tidak sepadan asal kontan. Tidak boleh menjual barang yang mengandung unsur penipuan / ketidak jelasan (gharar).*

---

## *RIBA*

### A. Dalil

وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (al-Baqarah :275*).[1]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبَا وَمُوَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ, وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ. رواه مسلم

*Diriwayatkan dari sahabat Jabir Rodliyallahu 'anhu beliau berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang menjadikan wakil dalam riba, penulis atau pencatat riba dan orang yang menjadi saksi dalam riba. Nabi bersabda: "mereka semua itu sama". (HR. Muslim*).[2]

### B. Definisi

Secara etimologi (bahasa), *riba* berarti tambahan. Sedangkan secara terminologi (istilah) berarti akad tukar menukar barang tertentu dengan adanya selisih atau adannya tempo/cicilan penerimaan barang.[3]

- Yang dimaksud "*barang tertentu*" adalah barang *ribawi*.

[1] Tim al-Qosbah, *al-Qur'an Hafazan Perkata*, (Bandung: al-Qosbah), hlm. 47.
[2] al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom fi Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imarotullah), hlm. 178.
[3] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 3, hlm. 19.

- *'Ilat* (alasan) benda termasuk barang *ribawi*: [4]
  1. Berupa *naqd* (emas atau perak)
  2. Berupa makanan / sesuatu yang dikonsumsi (entah berupa makanan pokok, obat, makanan ringan ataupun yang lainnya).
- Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa barang yang dapat berpotensi untuk terkena hukum riba hanyalah emas, perak dan makanan. Adapun selainnya maka tidak akan terkena hukum riba ( kecuali dalam masalah riba *qordl*).
- Yang dimaksud "*emas atau perak*" adalah emas atau perak secara mutlak. Entah sudah berupa dinar atau dirham, perhiasan maupun masih emas atau perak batangan.[5]
- Khilaf ulama' mengenai alasan emas dan perak termasuk barang *ribawi*:
  1. Karena *ta'abud* (tidak berdasarkan logika, melainkan mengikuti *nash* apa adanya). Berdasarkan hadist (yang menyatakan bahwa emas dan perak adalah barang *ribawi*):

     **الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ, فَمَنْ زَادَ اَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا. رواه مسلم**

     *Tukar menukar emas dengan emas harus dengan timbangan yang sama, tukar menukar perak dengan perak harus dengan timbangan yang sama. Barang siapa menambah atau meminta ditambah (adanya selisih timbangan), maka hal demikian dihukumi riba. (HR. Muslim*).[6]

  2. Karena berupa mata uang (zaman dahulu mata uang berupa emas dan perak).
- Dampak dari perkhilafan tersebut, apabila ada orang menukar uang 100.000 dengan uang 2.000-an namun hanya berjumlah 90.000 (kasus yang biasa terjadi menjelang lebaran), maka:
  1. Ia tidak berdosa (tidak terkena hukum *riba*) jika mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa '*ilat* (alasannya) adalah "*ta'abud*". Karena uang tidak berupa emas atau perak.
  2. Ia berdosa (terkena hukum *riba*) jika mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa '*ilat* (alasannya) adalah "*berupa mata uang*".
- Yang dimaksud "makanan" adalah segala sesuatu yang lazimnya dikonsumsi oleh manusia. Entah untuk membangkitkan energi (makanan pokok), sebagai obat maupun

---

[4] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 344.
[5] *Ibid*.
[6] *Bulugh al-Marom fi Adillah al-Ahkam*, hlm. 179.

hanya untuk cemilan. Bahkan air putih termasuk dalam kategori ini, karena air putih juga dikonsumsi, begitu juga dengan minuman lainnya.[7]

## C. Macam-macam *Riba*

### 1. *Riba Fadlol*

- Yaitu tukar-menukar barang *ribawi* yang sejenis dengan adanya selisih/perbedaan dalam takaran atau timbangannya.
- Contoh: emas 3 gram ditukar dengan emas 2 gram (meskipun nilai harganya sama. Karena yang menjadi tolok ukur adalah ukuran atau takarannya, bukan harganya).
- Dengan demikian apabila ada selisih/perbedaan dalam kualitas, namun takaran atau timbangannya sama, maka tidak dihukumi *riba*.
- Contoh: emas batangan 3 gram ditukar dengan emas perhiasan 3 gram (tidak dihukumi *riba*, karena timbangannya sama).
- Termasuk bagian dari *riba fadlol* adalah *riba qordl*. Yaitu setiap hutang-piutang yang menguntungkan pihakk *muqirdl* (orang yang menghutangi).
- *Riba Qordl* tidak hanya berlaku untuk barang *ribawi* saja, melainkan juga berlaku untuk selain barang *ribawi* (segala jenis hutang)[8].

### 2. *Riba Yad*

- Yaitu tukar-menukar barang *ribawi* (entah sejenis maupun beda jenis) dengan tanpa adanya unsur serah-terima dimajlis akad.[9]

### 3. *Riba Nasa'*

- Yaitu tukar-menukar barang *ribawi* (entah sejenis maupun beda jenis) dengan adanya unsur tempo atau cicilan (tidak diserahkan secara kontan).[10]

## D. Syarat Sah Tukar-menukar Barang Ribawi

1. *'Ilat riba* sama dan jenisnya sama (contoh: emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras), maka syaratnya:
   - Adanya serah-terima dimajlis akad.
   - Diserahkan secara kontan (tidak dicicil).
   - Setara/tanpa adanya selisih.
2. *'Ilat riba* sama namun jenisnya berbeda (contoh: emas dengan perak, beras dengan gandum), maka syaratnya:
   - Adanya serah-terima dimajlis akad.

---

[7] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 344.
[8] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 3, hlm. 20.
[9] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 343.
[10] *Ibid*.

- Diserahkan secara kontan.

3. *‘Ilat riba* berbeda (contoh: emas dengan beras), maka tidak disyaratkan apapun dari ketiga syarat diatas.

❖ ***Keterangan tambahan dalam matan***:

1. Tidak boleh bagi pembeli untuk mentasarufkan benda yang dibeli (menjual, meng-hibah kan, mewaqofkan ataupun tasarruf lainnya), kecuali sudah ia terima. Karena ketika belum diterima, maka penguasaan atas barang belum sepenuhnya ia miliki.
2. Tukar-menukar daging dengan hewan yang masih hidup:
   - Daging ditukar dengan hewan hidup: tidak sah
   - Daging ditukar dengan daging: sah
   - Hewan hidup ditukar dengan hewan hidup: sah
3. Seputar *Bai’ Ghoror*
   - ➢ Yaitu jual-beli yang berpotensi mengandung penipuan atau ke-tidak jelas-an
   - ➢ Hukum: haram dan tidak sah
   - ➢ Contoh: menjual bawang atau ketela saat masih terpendam di dalam tanah.[11]

[11] *Ibid*., hlm. 346.

(فصل) وَالْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا, وَلَهُمَا أَنْ يَشْتَرِطَا الْخِيَارَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, وَإِذَا وُجِدَ بِالْمَبِيْعِ عَيْبٌ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ. وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ الثَّمْرَةِ مُطْلَقًا إِلَّا بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَلَا بَيْعُ مَا فِيْهِ الرِّبَا بِجِنْسِهِ رَطْبًا إِلَّا اللَّبَنَ.

*Penjual dan pembeli boleh untuk menggunakan hak khiyar (khiyar majlis) selama keduanya masih berada di majlis akad. Dan juga boleh bagi mereka untuk menyaratkan (khiyar syarat) sampai 3 hari. Dan apabila ditemukan cacat dalam mabi' (barang yang dijual), maka boleh bagi pembeli untuk mengembalikannya.*

*Tidak boleh menjual buah (yang masih di pohonnya) secara mutlaq (tanpa menyaratkan panen), kecuali sudah layak panen/layak konsumsi.*

*Tidak boleh menjual (barang ribawi yang berupa) makanan yang sejenis ketika masih basah (belum mencapai masa optimal), kecuali susu.*

---

## *KHIYAR*

### A. Dalil

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: اَلْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ يَقُوْلَ (أَيْ اِلَّا اَنْ يَقُوْلَ) اَحَدُهُمَا لِلْاَخَرِ: اِخْتَرْ. رواه الشيخان

*Nabi SAW bersabda: "penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama keduannya belum berpisah, atau salah satunnya mengatakan kepada yang lain: pilihlah." (HR. Bukhori dan Muslim).*[1]

### B. Definisi

- *Khiyar* adalah hak untuk memilih antara menetapkan akad atau membatalkannya.[2]
- Hukum asal akad *bai'* adalah bersifat *luzum* (tetap atau tidak bisa dibatalkan), namun syariat menetapkan hukum *khiyar* sebagai alternatif pilihan untuk penjual dan pembeli untuk menentukan pilihannya.[3]

### C. Macam-macam Khiyar

1. *Khiyar Majlis*
   - Yaitu hak *khiyar* yang berlaku selama penjual dan pembeli masih berada dimajlis akad.

---

[1] Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Dar al-'Abidin), hlm. 233.

[2] Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kaf, *al-Taqrirot al-Sadidah fi al-Masa'il al-Mufidah*, (t.t: Dar al-Mirats al-Nabawi), jilid 2, hlm. 35.

[3] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 314.

- Terputusnya hak *khiyar majlis*, disebabkan oleh:
    1) Sudah menetapkan akad.
    2) Penjual dan pembeli sudah berpisah/ berpaling dari akad.[4]

2. *Khiyar Syarat*
    - Yaitu hak *khiyar* dngan memberikan tenggang waktu tertentu.
    - Syarat tenggang waktu:[5]
        1) Diketahui, maka tidak sah apabila waktunya tidak jelas.
        2) Tidak lebih dari tiga hari, berdasarkan hadist:

اِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ ثُمَّ اَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ اِبْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ.

*Apabila kamu bertansaksi jual-beli, maka katakanlah: jangan ada penipuan, kemudian kamu memiliki hak khiyar atas barang yang kamu beli selama tiga malam (tiga hari).*[6]

3) Berturut-turut, maka tidak sah jika mengatakan: ”tiga hari yang saya maksud adalah hahi Senin, Selasa dan Kamis”.
4) Tenggang waktu tersebut disebutkan ketika akad.
5) Penghitungan tenggang waktu dimulai setelah penyebutan tenggang waktu ketika akad. Maka tidak sah apabila mengatakan: “tiga hari dihitung mulai besok”.

- Selama masa *khiyar*, apabila akad belum ditetapkan, maka kepemilikan barang masih menjadi milik penjual. Begitu juga pembiayaan barang tersebut masih menjadi tanggungan penjual.[7]

3. *Khiyar ‘Aib*[8]
    - Yaitu hak *khiyar* karena adanya kecacatan pada barang.
    - Syarat ”cacat” yang melegalkan *khiyar*:
        1) Kecacatan sudah ada seblum diterimannya barang oleh pembeli.
        2) Kecacatan dapat mengurangi nilai harga.
    - Fungsi ditetapkannya *Khiyar ‘aib* adalah memperbolehkan pembeli untuk mengembalikkan barang, dengan syarat:

[4] *Ibid*.
[5] *Ibid*., hlm. 319.
[6] *Tuhfah al-Habib ‘ala Syarhi al-Khothib*, jilid 3, hlm. 320.
[7] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 348.
[8] *al-Taqrirot al-Sadidah fi al-Masa’il al-Mufidah*, jilid 2, hlm. 39-41.

1) Segera dikembalikkan.
2) Barang belum digunakkan.
3) Kecacatan barang masih tampak saat pengembalian.

- Apabila penjual memberikan ketentuan seperti contoh: "*barang yang sudah dibeli, maka tidak boleh dikembalikkan*", maka hal tersebut diperbolehkan dan akad dihukumi sah. Namun apabila ditemukkan kecacatan yang melegalkan *khiyar 'aib*, maka bagi pembeli tetap boleh mengajukan hak *khiyar*.[9]
- Haram bagi penjual untuk menutupi/menyembunyikan kecacatan pada barang yang dijual. Dan menurut *qoul mu'tamad* hal tersebut termasuk dalam kategori dosa besar.[10]

❖ ***Keterangan tambahan dalam matan***:[11]

1. Hukum jual-beli buah yang masih di pohon:
   a. Yang dijual belikan hanya buahnya saja, maka diperinci:
      1) Tanpa mensyaratkan apapun (diistilahkan dengan *mutlak*).
         - Contoh akad:" Saya jual mangga (yang masih dipohon) ini"
         - Hukum: Tidak sah, kecuali akad dilakukan saat buah sudah siap panen.
      2) Mensyaratkan masih adanya buah (diistilahkan dengan *Syartul ibqo'*)
         - Contoh akad: "saya beli mangga (yang masih dipohon) ini selama buahnya masih ada."
         - Hukum: tidak sah, kecuali akad dilakukan saat buah sudah siap panen
      3) Mensyaratkan panennya buah (diistilahkan dengan *syartul qoth'i*)
         - Contoh akad: "saya beli mangga (yang masih dipohon) ini, namun harus panen"
         - Hukum: sah, entah akad dilakukan saat buah masih mentah maupun sudah siap panen.
         - *Syartul qoth'i* ("*harus panen*"), merupakan syarat agar akad dihukumi sah.
   b. Barang yang dijual-belikan adalah buah beserta pohonnya atau tanahnya, maka dihukumi sah meskipun tidak mensyaratkan "harus panen" (*syartul qoth'i*) atau mensyaratkan masih ada (*syartul ibqo'*).
2. Tukar-menukar barang *ribawi* yang berupa makanan yang sejenis, disyaratkan harus sama-sama sudah mencapai masa optimal (*halatul kamal*). Maka tidak boleh

---

[9] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 3, hlm. 35.
[10] *Ibid*., hlm. 33.
[11] *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 351-352.

menukar anggur dengan anggur yang sama-sama masih mentah, atau salah satunya matang dan yang lainnya masih mentah.

- Hukum tersebut mengecualikan susu dan yang serupa dengannya, yaitu segala benda cair yang berasal dari sesuatu yang sudah mencapai *halatul kamal* (nisbat susu, ia berasal dari hewan yang sudah mencapai *halatul kamal*/masa produktif).
- Sebenarnya susu dan yang serupa dengannya tidaklah dikecualikan. Sebab susu dan yang serupa dengannya dihukumi sudah mencapai halatul kamal, karena berasal dari sesuatu yang sudah mencapai *halatul kamal*.

**(فصل) وَيَصِحُّ السَّلَمُ حَالًا وَمُؤَجَّلًا فِيْمَا تَكَامَلَ فِيْهِ خَمْسُ شَرَائِطَ أَنْ يَكُوْنَ مَضْبُوْطًا بِالصِّفَةِ وَأَنْ يَكُوْنَ جِنْسًا لَمْ يَخْتَلِطْ بِهِ غَيْرُهُ وَلَمْ تَدْخُلْهُ النَّارُ لِإِحَالَتِهِ وَأَنْ لَا يَكُوْنَ مُعَيَّنًا وَلَا مِنْ مُعَيَّنٍ**

**ثُمَّ لِصِحَّةِ السَّلَمِ فِيْهِ ثَمَانِيَةُ شَرَائِطَ وَهُوَ أَنْ يَصِفَهُ بَعْدَ ذِكْرِ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ بِالصِّفَاتِ الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا الثَّمَنُ وَأَنْ يَذْكُرَ قَدْرَهُ بِمَا يُنْفِي الْجَهَالَةَ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا ذَكَرَ وَقْتَ مَحِلِّهِ وَأَنْ يَكُوْنَ مَوْجُوْدًا عِنْدَ الْاِسْتِحْقَاقِ فِي الْغَالِبِ وَأَنْ يَذْكُرَ مَوْضِعَ قَبْضِهِ وَأَنْ يَكُوْنَ الثَّمَنُ مَعْلُوْمًا وَأَنْ يَتَقَابَضَا قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَأَنْ يَكُوْنَ عَقْدُ السَّلَمِ نَاجِزًا لَا يَدْخُلُهُ خِيَارُ الشَّرْطِ.**

*Akad salam (pesan) sah entah secara hal (seketika langsung menyerahkan barang) maupun secara muajjal (barang tidak langsung diserahkan) pada barang (muslam fih) yang memenuhi lima syarat, yaitu: disifati secara jelas, berupa barang yang tidak terdiri dari beberapa jenis, tidak terkena pengaruh api, tidak mu'ayyan (ditentukan secara fisik) dan bukan sebagian dari sesuatu yang mu'ayyan.*

*Syarat sahnya memesan muslam fih (barang pesanan) ada delapan, yaitu: harus menjelaskan sifatnya dengan jelas, menentukan kadar ukuran/nominalnya, jika berupa akad salam yang muajjal (belum menyerahkan barang ketika akad) maka harus menyebutkan waktu temponya, secara umum bisa ditemukan ketika jatuh tempo, menentukan tempat penyerahan barang, harganya jelas, uang diserahkan ketika akad dan akad salam harus bersifat najiz (tidak digantungklan dengan syarat).*

---

## *SALAM* (PESAN)

### A. Dalil

**يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ**

*Wahai orang-orang yang beriman apabila kalian mengadakan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (al-Baqarah: 282*).[1]

**عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِي الثِّمَارِ اَلسَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, فَقَالَ: مَنْ اَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلَى اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ.**

*Diriwayatkan dari Sahabat Abdullah bin Abbas Radliyallahu 'anhuma, beliau berkata: Nabi SAW datang di Madinah, dan penduduk Madinah sedang memesan buah satu tahun dan dua tahun, kemudian beliau bersabda:"Barang siapa*

[1] Tim al-Qosbah, *al-Qur'an Hafazan Perkata*, (Bandung: al-Qosbah), hlm. 48.

*memesan kurma, maka pesanlah dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan tempo waktu yang jelas*.[2]

## B. Definisi

Salam secara etimologi (bahasa) berarti menyegerakan.[3] Sedangkan secara terminologi (istilah) berarti jual-beli barang yang tidak terlihat/menjadi tanggungan (*fi dzimmah*) dengan cara menyifatinya, dengan menggunakan lafadz "*pesan*" (*salam/salaf*).[4]

- Yang dimaksud "*barang fi dzimmah*" adalah barang yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli ketika akad, dan barang tersebut akan menjadi tanggungan pihak penjual/penerima pesanan.[5]
- Dalam redaksi kitab-kitab *turats*, "pesan" diungkapkan dengan lafadz "*salam*" dan "*salaf*". "*Salam*" adalah logat yang biasa diucapkan oleh orang-orang Hijaz, sedangkan "*salaf*" adalah logat yang biasa diucapkan oleh orang-orang Irak.[6]
- Apabila transaksi yang digunakan menggunakan lafadz, "*jual/beli*" maka tidak dihukumi akad *salam*, melainkan dihukumi akad "*bai' mausuf fi dzimmah*".[7]
- Diantara perbedaan akad "*salam*" dan akad "*bai' mausuf fi dzimmah*" adalah dalam akad "*salam*" harus menyerahkan keseluruhan uang dimajlis akad, sedangkan "*ba'i mausuf fi dzimmah*" tidak mensyaratkan demikian.[8]

## C. Rukun[9]

1. *Muslim* (orang yang memesan)
2. *Muslam ilaih* (orang yang menerima pesanan)
3. *Muslam Fih* (barang pesanan)
4. *Ro'sul mal* (uang)
5. *Sighot* (menggunakan lafadz *salam*/pesan/*salaf*)
   - Catatan: Banyak orang yang salah dalam mengartikan istilah "*ro'sul mal*". Mereka menganggap bahwa yang dimaksud "*ro'sul mal*" adalah "*uang muka*". Hal tersebut

---

[2] al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom fi Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imarotullah), hlm. 184.

[3] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 343.

[4] Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kaf, *al-Taqrirot al-Sadidah fi al-Masa'il al-Mufidah*, (t.t: Dar al-Mirats al-Nabawi), jilid 2, hlm. 47.

[5] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 3, hlm. 16.

[6] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 3, hlm. 343-344.

[7] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 352.

[8] *Ibid*.

[9] *Ibid*.

merupakan pengertian yang salah. Karena yang dimaksud "*ro'sul mal*" adalah keseluruhan uang dalam akad *salam*.

**D. Syarat-syarat *Muslam Fih* (Barang Pesanan)**

1. Disifati dengan jelas.
2. Apabila *muslam fih* berupa barang yang terdiri/terbuat dari beberapa bahan, maka masing-masing bahan harus dapat diidentifikasi dengan jelas.
3. Tidak terkena pengaruh api.
   - Hal ini beralaskan karena pengaruh api tidaklah *mundzobat* (tidak dapat diklasifikasi dengan jelas/tidak stabil), sehingga berpengaruh pada ketidak jelasan pada sifat *muslam fih*.[10]
4. Tidak ditentukan secara fisik oleh kedua belah pihak saat akad (tidak berupa barang yang *mu'ayyan*).
   - Contoh akad yang tidak sesuai syarat ini: "saya pesan baju itu" (baju yang dipesan dilihat oleh kedua belah pihak).
5. Bukan bagian dari barang yang ditentukan secara fisik oleh kedua belah pihak saat akad (tidak sebagian dari sesuatu yang *mu'ayyan*).
   - Contoh akad yang tidak sesuai syarat ini: "saya pesan satu baju dari tumpukan baju itu". (baju yang dipesan adalah sebagian dari tumpukan baju yang ditentukan secara fisik oleh kedua belah pihak).

**E. Syarat Sah Akad Salam**

1. Penyifatan terhadap *muslam fih* (barang) harus jelas.
2. Menyebutkan kadar/nominal *muslam fih*.
3. Jika *muslam fih* belum diserahkan ketika akad (berupa akad *salam muajjal*), maka harus ditentukan waktu temponya.
4. Secara umum, *muslam fih* dapat ditemukan ketika jatuh tempo.
   - Mengecualikan pesan pada *muslam fih* yang sulit ditemukan ketika jatuh tempo. Contoh: pesan buah rambutan saat musim kemarau (lazimnya, buah rambutan hanya ditemukan ketika musim penghujan).
5. Ditentukannya tempat serah-terima *muslam fih*.
6. Nominal *ro'sul mal* (uang) harus jelas.
7. Kesuluruhan *ro'sul mal* diserahkan ketika akad.
   - Apabila keseluruhan *ro'sul mal* tidak diserahkan ketika akad, maka akadnya batal.

---

[10] Muhammad bin Ahmad al-Romli, *Ghoyah al-Bayan bi Syarhi Zubad ibn Ruslan*, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah), hlm. 285.

- Apabila yang diserahkan hanya sebagian dari *ro'sul mal* (hanya menyerahkan DP/uang muka), maka terdapat *khilaf tafriqus sofqoh*, yaitu:
  a) Keseluruhan akad dihukumi batal.
  b) Diperinci:
     - Yang sudah diterima dihukumi sah.
     - Yang belum diterima dihukumi batal.[11]

8. *Sighot* akad tidak di*ta'liq* (digantungkan)/diberi syarat.

❖ ***Catatan:***

1. Beberapa istilah dalam akad salam:
   1) حَال : Kontan/keseluruhan
   2) مُؤَجَّل : Cicil/tempo
   3) مُعَيَّن : ditentukan secara fisik
   4) فِي الذِّمَّة : tidak ditentukan secara fisik
2. Karakter *muslam fih* dan *ro'sul mal*
   1) *Muslam fih* (barang pesanan):
      - Boleh حَال (menyerahkan *muslam fih* ketika akad) maupun مُؤَجَّل (tempo/ tidak menyerahkan *muslam fih* ketika akad)
      - Harus فِي الذِّمَّة (*muslam fih* tidak tertentu secara fisik ketika akad/menjadi tanggungan)
   2) *Ro'sul mal* (uang):
      - Harus حَال (dibayar secara kontan/lunas/tidak dicicil)
      - Boleh مُعَيَّن (tertentu secara fisik) ataupun فِي الذِّمَّة (tidak tertentu secara fisik)

[11] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 359.

(فصل) وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ فِي الدُّيُوْنِ إِذَا اسْتَقَرَّ ثُبُوْتُهَا فِي الذِّمَّةِ. وَلِلرَّاهِنِ الرُّجُوْعُ فِيْهِ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ وَلَا يَضْمَنُهُ الْمُرْتَهِنُ إِلَّا بِالتَّعَدِّي. وَإِذَا قَبَضَ بَعْضَ الْحَقِّ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِنَ الرَّهْنِ حَتَّى يُقْضَى جَمِيْعُهُ.

*Setiap sesuatu yang boleh dijual, maka boleh pula digadaikan atas hutang piutang. Jika hutang bersifat luzum (tetap/tidak gugur). Bagi rohin (orang yang menggadaikan barang) boleh mengurungkan gadaiannya selagi barangnya belum diterima oleh murtahin (penerima gadaian).*

*Murtahin (penerima gadaian) tidak (harus) mengganti barang gadaian itu kecuali ada unsur kecerobohan. Dan apabila murtahin baru menerima sebagian hak (uang pembayaran hutang), maka persoalan gadaian belum terlepas sehingga rohin membayar semua hutangnya.*

---

## *ROHN* (GADAI)

### A. Dalil

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ

*Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegng. (al-Baqoroh: 283*).[1]

رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ يُقَالُ لَهُ أَبُو الشَّحْم عَلَى ثَلَاثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ لِأَهْلِهِ. رواه الشيخان

*Diriwayatkan dari nabi SAW bahwa beliau menggadaikan baju besi beliau kepada seorang yahudi yang bernama Abu Syahm atas 30 sho' gandum untuk keluarga beliau. (HR. Bukhori dan Muslim*).[2]

### B. Definisi

*Rohn* secara etimologi (bahasa) bermakna *tsubut* (menetap). Sedangkan secara terminologi (istilah) bermakna menjadikan harta (*mal*) sebagai jaminan atas hutang.[3]

- Kata "*harta atau mal*" Mengecualikan *ikhtishosh. Mal* sah untuk diperjual-belikan, sedangkan *ikhtishosh* tidak sah untuk diperjual-belikan.
- Yang dimaksud "*sebagai jaminan*" adalah harta tersebut kelak akan dijual untuk membayar hutang, ketika hutang belum bisa dibayar saat jatuh tempo.[4]

---

[1] Tim al-Qosbah, *al-Qur'an Hafazan Perkata*, (Bandung: al-Qosbah), hlm. 49.

[2] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 366.

[3] Muhammad bin Ahmad al-Romli, *Ghoyah al-Bayan bi Syarhi Zubad ibn Ruslan*, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah), hlm. 287.

[4] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 360.

- Nilai harga dari barang yang dijadikan jaminan tidak harus setara dengan nilai hutang (boleh setara, lebih tinggi atau lebih rendah). Namun jika nilai harga nya lebih rendah dari hutang, maka sisanya tetap menjadi tanggungan dari *rohin* (orang yang menggadaikan/orang yang hutang).[5]

**C. Rukun**[6].

1. *Rohin* (orang yang menggadaikan barang/orang yang hutang).
2. *Murtahin* (penerima barang gadai/yang menghutangi).
3. *Marhun* (barang yang digadaiakan)
4. *Marhun bih* (hutang)
5. *Shighot*

**D. Syarat-syarat**.

1. *Rohin* dan *murtahin*, syaratnya: [7]
   - Bukan termasuk kategori *mahjur 'alaih* (orang-orang yang dibekukan tasarufnya terhadap harta).
   - Tidak ada unsur paksaan (dikenal dengan istilah *ikhtiyar*)
2. *Marhum*, syaratnya harus berupa sesuatu yang sah untuk diperjual-belikan, agar sesuai dengan tujuan awal, yaitu *marhun* kelak dijual ketika belum dibayarkannya hutang saat jatuh tempo. [8].
3. *Marhun bih*, syaratnya:
   - Diketahui nominal hutangnya.
   - Berupa hutang yang *luzum* (bersifat sudah terikat dan tidak bisa dibatalkan atau gugur).

     Contoh hutang yang bisa gugur adalah *ju'lu* (upah) dalam akad *ju'alah* (sayembara). Contoh: "jika kamu bisa menemukan *hand phone* saya yang hilang, maka saya beri 1 juta". Dalan hal ini 1 juta berstatus hutang, namun bisa gugur, yaitu ketika orang yang dijanji tidak bisa menemukan *hand phone*.[9]
4. *Shighot*, syaratnya seperti dalam *shigot* jual-beli. [10]

---

[5] *Ibid*.

[6] Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kaf, *al-Taqrirot al-Sadidah fi al-Masa'il al-Mufidah*, (t.t: Dar al-Mirats al-Nabawi), jilid 2, hlm. 52.

[7] *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 360.

[8] *Ibid*.

[9] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 3, hlm. 371.

[10] *Ibid*., hlm. 372.

## E. Terlepasnya Ikatan Akad Gadai

*Rohin* dan *murtahin* dapat terlepas dari ikatan hubungan gadai dikarenakan salah satu dari sebab berikut:

1. *Murtahin* telah *ibro'* (membebaskan) hutangnya *rohin*.
2. *Murtahin* merusak/membatalkan akad gadai.
3. *Rohin* telah membayar keseluruhan hutangnya.[11]

❖ ***Catatan:***

1. Karakter akad *rohn*:[12]
   - Bagi *rohin*, akad *rohn* bersifat *lazim* apabila *murtahin* sudah menerima barang gadaian. Apabila *murtahin* belum menerima barang gadaian, maka akad *rohn* bagi *rohin* bersifat *jaiz.*
     - ➢ Akad *lazim* adalah akad yang apabila sudah terjadi kesepakatan (*deal*), maka tidak bisa dibatalkan secara sepihak (kecuali melalui proses *iqolah*, yaitu kesepakatan dari kedua belah pihak untuk membatalkan akad), namun apabila terjadi ketidak layakan pada orang yang akad (mungkin karena meninggal, gila atau kondisi tidak layak lainnya), maka akad bisa diteruskan oleh ahli waris.
     - ➢ Akad *jaiz* adalah akad yang apabila sudah terjadi kesepakatan (*deal*), maka bisa dibatalkan secara sepihak, namun apabila terjadi ketidak layakan pada orang yang akad (mungkin karena meninggal, gila atau kondisi tidak layak lainnya), maka akad tidak bisa diteruskan oleh ahli waris.
   - Bagi *murtahin*, akad gadai bersifat *jaiz* secara mutlak (entah ia sudah menerima barang gadaian ataupun belum).
2. Status penguasaan barang gadaian oleh *murtahin* termasuk kategori *yadul amanah*, sehingga *murtahin* tidak perlu mengganti rugi barang gadaian selama tidak ada unsur kecerobohan.[13]
   - Penguasaan atas harta orang lain, adakalanya bersifat *yadul amanah* dan adakalanya bersifat *yadu dloman*.
     - ➢ *Yadul amanah*: ketika terjadi kehilangan/kerusakan total (dikenal dengan istilah *talaf*), maka tidak harus bertanggung jawab mengganti rugi, kecuali ada unsur kecerobohan.
     - ➢ *Yadu dloman*: ketika terjadi kehilangan/kerusakan total, maka harus bertanggung jawab mengganti rugi, entah ada unsur kecerobohan maupun tidak.

---

[11] *Ghoyah al-Bayan bi Syarhi Zubad ibn Ruslan*, hlm. 291.
[12] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 3, hlm. 58.
[13] *Ibid*., hlm. 59.

3. Pemanfaatan pada barang gadai (*marhum*).

Substansi dari akad *rahn* adalah menjadikan *marhum* sebagai jaminan yang disiapkan untuk membayar hutang ketika *rohin* gagal membayar hutangnya. Karena itu, setatus kepemilikan *marhun* baik secara fisik (‘*ain*) maupun manfaat, tetap menjadi milik *rohin*. Hanya saja tasaruf *rohin* atas *marhun* dibekukan, demi kepentingan hak piutang *murtahin*.

Konsekuensinya, *rohin* tidak boleh memanfaatkan marhun, kecuali mendapat izin dari *murtahin* sebagai pemegang otoritas penahanan *marhun*. Dan ketika mendapatkan izin dari pihak *murtahin*, maka pemanfaatan *rahin* atas *marhun* disyaratkan:

- Tidak mengakibatkan kualitas *marhun* berkurang (*naqsh*) atau rusak (*talaf*).
- Tidak dibawa dalam perjalanan yang beresiko.[14]

Demikian juga *murtahin* tidak memiliki hak untuk memanfaatkan *marhun*, sebab tujuan dari akad *rahn* bukan untuk memberikan ‘*ain* atau kemanfaatan *marhun* kepda *murtahin*, melainkan sebatas memberikan jaminan atau garansi atas piutangnya. karena itu otoritas *murtahin* hanya sebatas menahan *marhun* agar bisa dijual ketika *rohin* gagal membayar hutang, bukan memanfaatkannya.

Namun apabila pihak *rohin* memberi izin *murtahin* untuk memanfatkan *marhun*, maka secara hukum ditafsil:

- Apabila izin *rohin* di luar akad dan tidak dimasukkan sebagai *klausul* (syarat) kesepakatan kontrak, maka diperbolehkan.
- Apabila izin *rohin* dijadikan *klausul* (syarat) yang mengikat di dalam akad, maka menurut *qoul adzhar* termasuk syarat yang dapat merusak akad (*syarthun mufsid*), sebab paradoks (bertentangan) dengan substansi akad (*munafin limuqtadhal ‘aqd*). Sedangkan menurut *muqobil adzhar*, termasuk *syarat fasid* yang tidak merusak aqad (*syarthun mulghoh*).[15]

---

[14] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Pers), hlm. 122.
[15] *Ibid*., hlm. 123.

(فصل) وَالْحَجْرُ عَلَى سِتَّةٍ: اَلصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ وَالسَّفِيْهِ اَلْمُبَذِّرِ لِمَالِهِ وَالْمُفْلِسِ الَّذِي ارْتَكَبَتْهُ الدُّيُوْنُ وَالْمَرِيْضِ فِيْمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ وَالْعَبْدِ الَّذِي لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي التِّجَارَةِ. وَتَصَرُّفُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ وَالسَّفِيْهِ غَيْرُ صَحِيْحٍ, وَتَصَرُّفُ الْمُفْلِسِ يَصِحُّ فِي ذِمَّتِهِ دُوْنَ أَعْيَانِ مَالِهِ, وَتَصَرُّفُ الْمَرِيْضِ فِيْمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ مَوْقُوْفٌ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ مِنْ بَعْدِهِ, وَتَصَرُّفُ الْعَبْدِ يَكُوْنُ فِي ذِمَّتِهِ يُتْبَعُ بِهِ إِذَا عَتَقَ.

*Hajr (pembekuan tasharuf) diberlakukan kepada enam orang, yaitu: anak kecil, orang gila, safih yang menghambur-hamburkan hartanya, muflis yang hutangnya menumpuk, orang sakit parah dalam tasharuf lebih dari sepertiga harta peninggalan, budak yang tidak diizinkan dalam perniagaan.*

*Tasharruf yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan safih dihukumi tidak sah. Tasharruf muflis dihukumi sah jika tasharruf berupa dzimmah bukan 'ainiyyah harta. Tasharruf orang sakit parah pada harta yang melebihi sepertiga harta peninggalan ditangguhkan pada izin ahli waris setelah kematiannya. Tasharruf budak menjadi tanggungannya yang kelak ia ditagih setelah ia merdeka.*

---

## *HAJR* (PEMBEKUAN *TASHARUF*)

**A. Dalil**

فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِۗ

*Jika yang berhutang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri maka hendaklah walinya mendiktenya dengan benar. (Al-Baqarah: 282*).[1]

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَۚ

*Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. (An-Nisa: 6*).[2]

عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ. رواه الدارقطني

*Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari ayahnya bahwa sungguh Rasulullah SAW membekukan aset (harta) Mu'adz dan menjualnya untuk melunasi hutangnya. (HR. Al-Daru Quthni*).[3]

**B. Definisi**

- Secara *etimologi* (bahasa) berarti mencegah
- Secara *terminologi* (istilah) berarti mencegah pen*tasharuf*an atas harta karena sebab tertentu.[4]

---

[1] Tim al-Qosbah, *al-Qur'an Hafazan Perkata*, (Bandung: al-Qosbah), hlm. 48.

[2] *Ibid*., hlm. 77.

[3] al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom fi Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imarotullah), hlm. 187.

[4] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Surabaya: Haramain), jilid 2, hlm. 26.

- Pencegahan *tasharuf* yang dimaksud adalah pencegahan *tasharuf* atas harta. Adapun *tasharuf* pada selain harta, maka tetap dihukumi sah (contoh: menceraikan istri).[5]
- Orang-orang yang dicegah untuk men*tasharuf*kan hartanya disebut dengan istilah ***mahjur 'alaih*** (orang-orang yang dibekukkan *tasharuf* hartanya).

## C. Orang-orang yang termasuk mahjur 'alaih

### 1. *Shobi* (anak kecil yang belum baligh)

- Anak kecil dibekukkan *tasharuf*nya karena ia termasuk orang yang ucapannya tidak diakui secara syar'i (*maslubul 'ibarah*) dan apabila melakukan tindakan-tindakan tertentu, juga tidak diakui oleh syar'i (*maslubul wilayah*) seperti contoh: menikahkan, melimpahkan wasiat, memutusi hukum (*qodlo'*) dll.[6]
- Pembekuan tasaruf kepada anak kecil akan hilang setelah ia baligh dan bersifat *rosyid*. Apabila ia sudah baligh namun belum bersifat *rosyid*, maka masih tetap dihukumi *mahjur 'alaih*.[7]
- Yang dimaksud "***rosyid***" adalah sekira orang tersebut sudah bisa mengelola harta dan agamanya dengan baik.[8]
- Selama anak kecil tersebut masih dihukumi *mahjur 'alaih* sedangkan ia memiliki harta, maka hartanya harus dikelola oleh walinya. Adapun yang dimaksud wali dari *shobi* adalah bapaknya, orang yang diwasiati untuk mengelola anak tersebut dan hakim.[9]

### 2. Orang gila

- Alasan orang gila dibekukan tasarufnya, sama dengan anak kecil (karena *maslubul 'ibaroh* dan *maslubul wilayah*). Bahkan cakupan *maslubul 'ibaroh* dan *maslubul wilayah*nya orang gila lebih luas dibandingkan anak kecil, karena mungkin saja setelah anak kecil *tamyiz*, maka ada sebagian *tasharuf* yang dianggap (*mu'tabar*) oleh syari'at, yaitu ibadah yang ia lakukan.[10]Sedangkan *tasharuf* orang gila, entah yang bersifat transaksi (akad) maupun ibadah, semuanya tidak dianggap (*ghoiru mu'tabar*) oleh syari'at.[11]

---

[5] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 365.
[6] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 389.
[7] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 2, hlm. 59.
[8] *Ibid*.
[9] Muhammad bin Ahmad al-Romli, *Ghoyah al-Bayan bi Syarhi Zubad ibn Ruslan*, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah), hlm. 292.
[10] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 368.
[11] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 3, hlm. 389.

- Sifat pembekuan tasharuf pada orang gila akan hilang setelah ia sembuh dari sakit gilanya.[12]

3. ***Safih*** (idiot)
   - *Safih* adalah orang yang tidak mengetahui fungsi pokok dari harta sehingga hartanya diterlantarkan. Contoh: membuang harta di laut/membakarnya.[13]
   - Perbedaan antara *safih* dan *musrif* (orang yang boros) menurut Imam Mawardi:[14]
     - *Safih*:
       - Tidak mengetahui fungsi pokok harta, sehingga diterlantarkan. Contoh: membuang harta di laut/membakarnya.
       - Dihukumi *mahjur 'alaih*.
     - *Musrif*:
       - Mengetahui fungsi pokok harta, namun tidak ditasharufkan sesuai kadar kebutuhan. Contoh: membeli pakaian terlalu banyak.
       - Tidak dihukumi *mahjur 'alaih*.
   - Alasan dibekukan *tasharuf*nya *safih* adalah karena ia *maslabul 'ibaroh* dalam hal *tasharuf* harta. Adapun *tasharuf* selain harta, maka dihukumi sah.[15]

4. ***Muflis***
   - *Muflis* adalah orang yang memiliki hutang yang lebih banyak dari keseluruhan hartanya.[16]
   - Syarat pencegahan *tasharuf* harta *muflis*:
     - Hutangnya melebihi keseluruhan hartanya
     - Hutangnya sudah jatuh tempo
     - Hutangnya kepada manusia bukan hutang kepada Allah (contoh hutang kepada Allah adalah zakat).[17]
   - Alasan dibekukan *tasharuf*nya *muflis* adalah demi kemaslahatan orang-orang yang dihutangi (*ghuroma'*), agar harta *muflis* diprioritaskan untuk membayar hutang.[18] Oleh karena itu, sifat pencegahan *tasharuf* hanya berlaku untuk harta yang ada/*maujud* (*'ainul mal*) sedangkan *tasharuf* yang bersifat tanggungan (*fi dzimmah*) tetap di hukumi sah. Contoh: hutang lagi kepada orang lain.[19]

---

[12] *Ibid*.
[13] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 366.
[14] *Ibid*.
[15] *Ibid*.
[16] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 3, hlm. 65.
[17] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 2, hlm. 63.
[18] *Ibid*., hlm. 62.
[19] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 3, hlm. 393.

5. **Orang sakit**

- Yang dimaksud adalah orang yang mengalami sakit parah yang secara medis berada pada level kritis yang berakhir dengan kematian.[20]
- Pencegahan *tasharuf* berlaku untuk hal-hal sunnah yang bersifat *ghoiru mu'awadloh* (tanpa ada unsur tukar menukar), seperti hadiah, shodaqoh, dan *hibah*. Adapun selain itu, maka tetap dihukumi sah.[21]
- *Tasharuf* pada hal-hal tersebut dicegah ketika yang di*tasharuf*kan melebihi sepertiga harta, dan tidak mendapat izin dari ahli waris. Apabila tidak melebihi sepertiga harta (meskipun tidak mendapat izin dari ahli waris) atau melebihi sepertiga harta namun mendapat izin dari ahli waris, maka *tasharruf* dihukumi sah.[22]

6. **Budak**

- *Tasharuf* harta yang dilakukan oleh budak dihukumi tidak sah, kecuali mendapat izin dari sayyid. Karena budak ditunut untuk totalitas sepenuhnya melayani kebutuhan sayyid.[23]
- Jika *tasharuf* hartanya tidak mendapat izin dari sayyid, maka harta tersebut menjadi tanggungannya, kemudian setelah ia merdeka ia harus melunasinnya.[24]

---

[20] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 369.
[21] *Ibid*.
[22] *Ibid*.
[23] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 247.
[24] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 3, hlm. 395.

(فصل) وَيَصِحُّ الصُّلْحُ مَعَ الْإِقْرَارِ فِي الْأَمْوَالِ وَمَا أَفْضَي إِلَيْهَا. وَهُوَ نَوْعَانِ إِبْرَاءٌ وَمُعَاوَضَةٌ, فَالْإِبْرَاءُ اِقْتِصَارُهُ مِنْ حَقِّهِ عَلَى بَعْضِهِ وَلَا يَجُوْزُ تَعْلِيْقُهُ عَلَى شَرْطٍ, وَالْمُعَاوَضَةُ عُدُوْلُهُ عَنْ حَقِّهِ إِلَى غَيْرِهِ وَيَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الْبَيْعِ. وَيَجُوْزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُشْرِعَ رَوْشَنًا فِي طَرِيْقٍ نَافِذٍ بِحَيْثُ لَا يَتَضَرَّرُ الْمَارُّ وَلَا يَجُوْزُ فِي الدَّرْبِ الْمُشْتَرَكِ إِلَّا بِإِذْنِ الشُّرَكَاءِ. وَيَجُوْزُ تَقْدِيْمُ الْبَابِ فِي الدَّرْبِ الْمُشْتَرَكِ وَلَا يَجُوْزُ تَأْخِيْرُهُ إِلَّا بِإِذْنِ الشُّرَكَاءِ.

*Akad suluh (damai) sah dengan adanya iqror (pengakuan) berlaku pada mal (harta) atau yang bisa berorientasi pada mal. Suluh ada dua, yaitu suluh ibro' dan siluh mu'awadloh. Suluh ibro' adalah suluh dengan cara meringkas (merngurangi) hak, dan pada suluh ini tidak boleh dita'liq (digantungkan) dengan adanya syarat. Suluh mu'awadloh adalah suluh dengan cara berpindah pada sesuatu yang lain, dan pada suluh ini berlaku hukum juyal-beli.*

*Boleh bagi seseorang untuk memasang rousyan (teras rumah) di toriq nafidz (jalan raya) dengan syarat tidak mengganggu orang yang melaluinya. Adapun memasang rousyan di darb (jalan buntu/lorong) hukumnya tidak boleh, kecuali mendapatkan izin dari para syuroka' darb.*

*Boleh untuk taqdimul bab (memindah pintu menjadi lebih dekat dengan ro'su darb) dan tidak boleh ta'khirul bab (memindah pintu menjadi lebih jauh dari ro'su darb) kecuali mendapat izin dari syuroka' darb.*

---

## ***SULUH* (AKAD DAMAI)**

### A. Dalil

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

*Dan perdamaian itu lebih baik (Al-Nisa: 128*).[1]

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ اَلْمُزَنِي اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلًا وَاَحَلَّ حَرَامًا. رواه الترمذي

*Dan diriwayatkan dari sahabat 'Amr bin Auf al-Muzani Radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW. bersabda : suluh (akad damai) antara umat Islam itu diperbolehkn, kecuali suluh yang mengharamkan perkara halal dan menghalalkan perkara haram. (HR. Tirmidzi*).[2]

### B. Definisi

*Suluh* secara *etimologi* (bahasa) berarti *qoth'ul munaza'ah* (melerai konflik/ sangketa). Sedangkan *suluh* secara *terminologi* (istilah) berarti akad yang dijadikan alternatif untuk mereda konflik / sangketa / perseteruan.[3]

---

[1] Tim al-Qosbah, *al-Qur'an Hafazan Perkata*, (Bandung: al-Qosbah), hlm. 99.

[2] al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom fi Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imarotullah), hlm. 188.

[3] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 371.

Eksistensi *suluh* dalam Islam berlaku dalam beberapa kasus, yaitu:

1. *Suluh* antara muslim dengan kafir, dijelaskan dalam bab *jizyah*.
2. *Suluh* antara suami dengan istri, dijelaskan dalam bab *qosm* dan *nusyuz*.
3. *Suluh* antara pemimpin dengan pemberontak, dijelaskan dalam bab *bughot*.
4. Suluh antara pendakwa dan terdakwa, dijelaskan dalam bab *suluh* (bab ini).

➢ Apabila hanya diucapkan lafadz "*Suluh*", maka yang dikehendaki adalah *suluh* dalam akad *mu'amalah* ini.

## C. Syarat *Suluh*

1. Adanya *khusumah* (persengketaan / perselisihan) antara *mudda'i* (pendakwa / penuduh) dan *mudda'a 'alaih* (terdakwa / tertuduh ).
2. Adanya *iqror* (pengakuan) dari *mudda'a 'alaih* (pihak tertuduh).[4]

   **<u>Contoh</u>**: Zaid menghutangi Bakar sebesar 10.000.000, namun Bakar mengatakan bahwa ia hanya hutang 9.000.000. kemudian akhirnya Bakar mengaku bahwa ia hutang sebesar 10.000.000. Kemudian agar hubungan antara Zaid dan Bakar tidak terputus, akhrinya Zaid berkata "ya sudah, hutang mu bayar 9.000.000 saja "

   ➢ Apabila tidak didahului adanya *khusumah* (perselisihan) maka akad *suluh* dihukuumi tidak sah, karena lafadz *suluh* (damai) menuntut adanya perselisihan.[5]

   ➢ Begitu juga *suluh* dihukumi tidak sah ketika tidak ada *iqror* atau pengakauan dari pihk *mudda'a 'alaih*.[6]

## D. Macam-macam *Suluh*

1. *Suluh hatitoh* (الحطيطة)

   ➢ *Suluh hatitoh* adalah *suluh* dengan cara mengurangi / memperkecil bilangan / nominal.[7]

   ➢ Macam *suluh hatitoh*:[8]

   a. *Suluh ibro'* (membebaskan)

   - *Suluh ibro'* berlaku untuk tanggungan hutang / tanggungan uang.
   - Contoh: "ya sudah, hutangnya yang Rp. 10.000.000 bayar Rp. 8.000.000 saja. (<u>membebaskan</u> hutang atau tanggungan Rp. 2.000.000

---

[4] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 67.

[5] Muhammad bin Ahmad al-Romli, *Ghoyah al-Bayan bi Syarhi Zubad ibn Ruslan*, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah), hlm. 295.

[6] *Ibid.*

[7] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 68.

[8] *Ibid*., hlm. 68-69.

b. *Suluh hibah* (memberikan)

- *Suluh hibah* berlaku untuk tanggungan benda.
- Contoh: Bakar mencuri 2 baju Zaid, lalu Zaid berkata “ya sudah, kembalikan 1 saja baju saya” (mememberikan 1 baju lainnya)

2. *Suluh mu’awadloh*

➢ *Suluh mu’awadloh* adalah *suluh* dengan cara berpindah pada hal lain.[9]

➢ *Suluh mu’awadloh* berlaku untuk tanggungan uang maupun tanggungan benda.[10]

➢ Contoh:

1. Tanggungan uang = hutang 10 juta dibayar Hp
2. Tanggungan benda = Mencuri motor dikembalikan sepeda.

❖ ***Keterangan tambahan dalam matan***

Macam-macam jalan:

1. *Syari’ / thoriq nafidz.*

➢ Yaitu jalan yang tidak buntu / jalan raya

➢ Boleh memasang *rousyan* (teras rumah) atau sesuatu yang berada di atas jalan, seperti tenda / tratak dan yang lainnya, dengan syarat :[11]

- Dilakukan oleh orang Islam
- Tidak mengganggu pengguna jalan

2. *Darb*

➢ Yaitu jalan yang buntu

➢ Boleh memasang *rousyan* (teras rumah) atau sesuatu yang berada di atas jalan, seperti tenda / tratak dan yang lainnya, dengan syarat:[12]

- Dilakukan oleh orang Islam
- Tidak menganggu pengguna jalan
- Mendapat izin dari *syuroka’ darb*

➢ Yang dimaksud *syuroka’* dalam *darb* adalah orang-orang yang pintu rumahnya menghadap *darb*.[13]

➢ Masing-masing *syuroka’* berhak menggunakan *darb* mulai dari pintu rumah sampai *ro’su darb* (sisi *darb* yang tembus dengan jalan raya). bukan sampai *akhir darb* (sisi *darb* yang buntu).[14]

---

[9] *Ibid.,* hlm. 69.
[10] *Ibid.*
[11] *Ibid.*, hlm. 71.
[12] *Ibid.*
[13] *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 375.
[14] *Ibid.*

- Boleh memindah pintu rumah menjadi lebih dekat dengan *ro'su darb* (kasus ini dikenal dengan istilah *takdimul bab*), karena tidak memakan hak orang lain.[15]
- Tidak boleh memindah pintu rumah menjadi lebih jauh dari *ro'su darb* (kasus ini dikenal dengan istilah *ta'khirul bab*), karena memakan hak orang lain. Kecuali mendapat izin dari *syuroka'*, maka boleh untuk *ta'khirul bab*.[16]

[15] *Ibid.*
[16] *Ibid.*

(فصل) وَشَرَائِطُ الْحَوَالَةِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: رِضَا الْمُحِيْلِ وَقَبُوْلُ الْمُحْتَالِ وَكَوْنُ الْحَقِّ مُسْتَقِرًّا فِي الذِّمَّةِ وإتِّفَاقُ مَا فِي ذِمَّةِ الْمُحِيْلِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ فِي الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْحُلُوْلِ وَالتَّأْجِيْلِ. وَتَبْرَأُ بِهَا ذِمَّةُ الْمُحِيْلِ.

*Syarat-syarat hawalah (mengalihkan hutang) ada empat, yaitu: ridlonya muhil, adanya persetujuan muhtal, hak (hutang) bersifat tetap dan adanya kesesuaian antara hutangnya muhil dan muhal ‘alaih.*

*Akad hawalah berkonsekuensi menjadikan muhil terbebas dari tanggungan dari muhtal.*

---

## *HAWALAH* (PERALIHAN HUTANG)

### A. Dalil

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ, وَاِذَا اُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيْءٍ فَلْيَتْبَعْ. متفق عليه

*Diriwayatkan dari Sahabat Abu Hurairah Rodliyallahu ‘anhu, Nabi SAW bersabda: menunda-menunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kedloliman, maka ketika salah seorang dari kalian hak penagihan piutangnya dialihkan kepada orang yang mampu, hendaklah ia bersedia. (HR. Bukhori dan Muslim*).[1]

وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِذَا أُحِيْلَ أَحَدُكُمُ عَلى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ. رواه احمد

*Dalam riwayat lain disebutkan: “apabila salah seorang dari kalian haknya dialihkan pada orang yang mampu, maka hendaknya ia mengalihkannya (HR. Ahmad*).[2]

Maksud hadits-hadits di atas adalah orang yang memiliki hutang dan mampu membayar, namun menunda-nunda dan tidak segera membayarnya, termasuk tindakan dzolim terhadap hak orang lain. Dan ketika pemilik piutang (*da’in*) hak tagihnya dialihkan dari orang yang berhutang (*madin*) kepada pihak lain yang mampu membayari haknya, maka hendaklah ia bersedia dialihkan.[3]

---

[1] al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom fi Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imarotullah), hlm. 189.

[2] Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Dar al-‘Abidin), hlm. 255.

[3] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Pers), hlm. 156.

## B. Definisi *Hawalah*

Secara *etimologi* (bahasa) *hawalah* berarti memindah. Sedangkan secara *terminologi* (istilah) *hawalah* berarti akad yamg menuntut adanya peralihan tanggungan hutang dari seseorang (*muhil*) pada tanggungan orang lain (*muhal ‘alaih*).[4]

## C. Alur *Hawalah*

- Zaid hutang kepada Bakar sebanyak 1 juta
- Amar hutang kepada Zaid sebanyak 1 juta
- Zaid berkata kepada Bakar: “saya alihkan hutang saya kepada Amar” / “mintalah hutangku kepada Amar” lalu Bakar menyetujuinya.[5]

## D. Rukun *Hawalah*

1. *Muhil*, yaitu orang yang mengalihkan tanggungan hutang (dalam contoh di atas adalah Zaid).
2. *Muhtal*, yaitu orang yang menerima peralihan hutang (dalam contoh di atas adalah Bakar)
3. *Muhal ‘alaih*, yaitu orang yang menjadi sasaran peralihan hutang (dalam contoh di atas adalah Amar)
4. Hutang *muhal ‘alaih* kepada *muhil*
5. Hutang *muhil* kepada *muhtal*
6. Sighot (ijab-qobul)

## E. Syarat Sah *Hawalah*

1. Adanya kerelaan dari pihak *muhil* (tanpa ada unsur paksaan)
2. Adanya persetujuan dari pihak *muhtal*
3. Hutang *hawalah* harus bersifat tetap atau tidak gugur (sebagaimana syarat hutang dalam akad *rohn* / gadai)
4. Adanya kesesuaian pada hutang yang dialihkan

❖ ***Catatan***: nominal hutang yang dialihkan oleh *muhil* boleh lebih kecil dari hutang *muhil* kepada *muhtal*, namun sisanya tetap menjadi tanggungan *muhil*.[6]

**Contoh**: Amar hutang 1 juta kepada Zaid, Zaid hutang 2 juta kepada Bakar, Zaid menyuruh Bakar untuk menagih hutang kepada Amar. Maka zaid tetap

[4] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 376.

[5] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 2, hlm. 75.

[6] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib ‘ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid , hlm. 425.

memiliki tanggungan 1 juta kepada Bakar, karena nominal hutangnya yang di alihkan hanya 1 juta.

## F. Dampak Akad *Hawalah*

1. *Muhil* terbebas dari tanggungan hutang kepada *muhtal* (sesuai nominal hutang yang dialihkan)
2. *Muhal 'alaih* terbebas dari tanggungan hutang kepada *muhil*.

❖ ***Catatan***: oleh karena tanggungan *muhil* kepada *muhtal* sudah terbebas, maka apabila *muhtal* meminta tagihan hutang kepada *muhal 'alaih*, namun kondisi *muhal 'alaih* dalam keadaan tidak mampu membayar, maka *muhtal* tidak boleh menuntut kembali kepada *muhil*.[7]

[7] Muhammad bin Ahmad al-Romli, *Ghoyah al-Bayan bi Syarhi Zubad ibn Ruslan*, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah), hlm. 300.

(فصل) وَيَصِحُّ ضَمَانُ الدُّيُوْنِ الْمُسْتَقِرَّةِ فِي الذِّمَّةِ إِذَا عُلِمَ قَدْرُهَا. وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنَ الضَّامِنِ وَالْمَضْمُوْنِ عَنْهُ إِذَا كَانَ الضَّمَانُ عَلَى مَا بَيَّنَّا. وَإِذَا غَرِمَ الضَّامِنُ رَجَعَ عَلَى الْمَضْمُوْنِ عَنْهُ إِذَا كَانَ الضَّمَانُ وَالْقَضَاءُ بِإِذْنِهِ. وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْمَجْهُوْلِ وَلَا مَا لَمْ يَجِبْ إِلَّا دَرْكَ الْمَبِيْعِ.

*sah dloman (menanggung) hutang yang tetap dalam tanggungan ketika diketahui kadarnya. Dan bagi pemilik hak (orang yang menghutangi) boleh untuk menagih dlomin (penjamin) ataupun madlmun 'anhu (yang dijamin), jika konsep dloman sesuai dengan yang kami jelaskan. Dan apabila pihak dlomin menanggung, boleh baginya untuk menarik kembali (menagih) madlmun 'anhu, jika penanggungan yang dlomin lakukan atas seizin madlmun 'anhu. Tidak sah menanggung hutang yang majhul, kecuali dalam masalah darkul mabi'.*

---

## *DLOMAN* (PENANGGUNGAN HUTANG)

Macam-macam *dloman* (penanggungan):

1. *Dloman al-dain* (menanggung hutang).
2. *Dloman al-badan* atau *kafalah* (menggung badan seseorang).

- Jika hanya diucapkan "*dloman*", maka yang dihendaki adalah *dloman al-dain* (tanggungan hutang).

### A. Dalil

اَلْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ. رواه الترمذي

> *Pinjaman harus dikembalikan, penanggung atau penjamin harus mengganti rugi, dan hutang harus dibayar (HR. Tirmidzi*).[1]

رُوِيَ اَنَّهُ تَحَمَّلَ عَنْ رَجُلٍ عَشْرَةَ دَنَانِيْرَ. رواه الحاكم

> *Diriwayatkan bahwa Nabi SAW menanggung hutang seseorang senilai 10 dinar. (HR. hakim*).[2]

### B. Definisi

Secara *etimologi* (bahasa) *dloman* berarti menanggung atau menjamin. Sedangkan secara *terminologi* (istilah) *dloman* (dalam artian *dloman al-dain*, bukan *dloman al-badan*) berarti akad yang menunjukkan adannya kesanggupan untuk menanggung hutang orang lain. [3]

---

[1] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 430.

[2] *Ibid.*

[3] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 379.

**Contoh**: Zaid memiliki hutang 10 juta pada Bakar, lalu Amar datang dan berkata pada Zaid: “hutangmu kepada Bakar biar saya yang membayar”. Lalu Zaid menyetujui.

**C. Rukun**

1. *Dlomin*, yaitu orang yang menanggung hutang (dalam contoh di atas adalah Amar).
2. *Madlmun ‘anhu*, yaitu orang yang ditanggung hutangnya (dalam contoh di atas adalah Zaid).
3. *Madlmun lah*, yaitu orang yang menerima pembayaran hutang / yang menghutangi *madlmun ‘anhu* (dalam contoh di atas adalah Bakar).
4. *Madlmun*, yaitu hutang yang ditanggung (dalam contoh di atas adalah hutang senilai 10 juta).
5. Shighot (*ijab-qobul*).

**D. Syarat *Dloman***

1. *Dlomin* bukan termasuk golongan orang-orang yang dibekukan tasharuf hartanya (*mahjur ‘alaih*)
2. *Dlomin* menanggung hutang atas inisiatif diri sendiri (*mukhtar*) bukan karena unsur paksaaan (*mukroh*)
3. *Dlomin* mengetahui sosok (karakter fisik) *madlmun lah*, meskipun tidak mengetahui identitasnya.
4. *Madlmun* (hutang yang ditanggung) bersifat tetap / *mustaqirr* (yaitu hutang yang tidak gugur, seperti dalam pembahasan *rohn* yang telah lalu)
5. Nominal *madlmun* diketahui dengan jelas.[4]
   - Menanggung hutang yang bersifat *majhul* (tidak jelas), hukumnya tidak sah, kecuali satu masalah yang dikenal dengan istilah ***darkul mabi’***. [5]
   - Masalah *darkul mabi’* memiliki dua kasus, yaitu *darkul mabi’* dan *darku tsaman*

     **1) *Darkul mabi’***

     - Yaitu menanggung atau memberikan jaminan kepada pembeli mengenai uang yang ia dibayarkan ketika terjadi kemungkinan-kemungkinan susulan pada barang yang dijual.[6]
     - **Gambaran**: **Tono** menjual HP kepada **Tini**. Namun Tini ragu untuk membeli HP tersebut. Karena HP yang dijual tersebut mirip seperti HP **Tina** yang kemarin hilang dicuri orang. Dalam keraguannya tersebut, tiba-tiba **Toni**

[4] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 2, hlm. 79- 80.

[5] *Ibid*., hlm. 81.

[6] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 381.

berakata kepada Tini: “sudah, beli saja Hp-nya. Nanti jika ada apa-apa, saya yang akan mengganti uangmu” (contoh: HP tersebut ternyata milik Tina, sehingga Tina meminta HP tersebut).

**2)** ***Darku tsaman***

- Yaitu menanggung atau memberikan jaminan kepada penjual mengenai barang yang dijual ketika terjadi kemungkinan-kemungkinan susulan pada uang yang digunakan untuk membeli.[7]
- **Gambaran**: **Tono** membeli HP **Tini**, Namun ketika Tono akan membayar, Tini ragu untuk meneriama uangnya. Karena uang tersebut diambil dari dalam dompet yang mirip seperti dompet **Tina** yang kemarin hilang dicuri orang. Dalam keraguan tersebut, tiba-tiba **Toni** berkata kepada Tini: “sudah, terima saja uangnya, nanti jika ada apa-apa saya yang akan mengganti Hpmu”. (contoh: dompet tersebut ternyata milik Tina, sehingga Tina meminta uangnya)

❖ **Catatan umum seputar *dloman***:

1. *Madlmun lah* (orang yang menghutangi *madlmun ‘anhu*) boleh untuk memilih antara menagih *dlomin* atau *madlmun ‘anhu*.[8]
2. Ketika *dlomin* sudah membayarkan hutang *madlmun ‘anhu*, maka ia boleh meminta uang kembali (*ruju’*) kepada *madlmun ‘anhu*, dengan syarat:
   - *Dlomin* menaggung dan membayarkan hutang atas izin *madlmun ‘anhu*
   - *Dlomin* membayarkan hutang dengan menyartkan adannya syarat *ruju’* (*nalangi*- Jawa red). Contoh: “tenang, hutangmu akan saya bayar, tapi nanti diganti ya”.[9]

---

[7] *Ibid*.
[8] *Ibid*.
[9] *Ibid*.

(فصل) وَالْكَفَالَةُ بِالْبَدَنِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَلَى الْمَكْفُوْلِ بِهِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ.

*Kafalah (menanggung) badan diperbolehkan ketika makful bih memiliki tanggungan haq adami*

---

## *KAFALAH / DLOMAN AL-BADAN*

## (PENJAMINAN BADAN SESEORANG)

### A. Definisi

*Kafalah / dloman al-badan* adalah kesanggupan untuk menjamin / bertanggung jawab atas datangnya orang yang terlibat kasus hukum kepengadilan guna menjalani proses hukum.[1] ada juga yang mendefinisikan *kafalah* sebagai kesanggupan untuk menghadirkan orang yang memiliki tanggungan yang harus ia selesaikan.[2]

- "*tanggungan*" yang dimaksud adalah:
  1. *Haq adami*, entah tanggungan berupa harta (contoh: hutang) ataupun tanggungan yang berupa *uqubah*/ hukuman (contoh: *qisos, had qodzaf*).
  2. *Haq allah* yang berupa tanggungan harta (contoh: *zakat, kafarat*).[3]
- Maka mengecualikan tanggungan *haq allah* yang berupa hukuman atau *uqubah* (contoh: *had* zina, *had* minum khamr dan lain sebagainya), karena kita diperintahkan untuk menutupi hal-hal terkait aib tersebut.[4]

### B. Gambaran Praktek *Kafalah*

Contoh dalam kasus hutang, **Joni** hutang uang Rp. 5.000.000 pada Budi. Setelah mememasuki waktu jatuh tempo, **Budi** hendak menemui Joni guna menagih hutangnya. Namun Joni malah izin untuk pergi ke masjid terlebih dahulu, sehingga Budi tidak mengizinkan. Kemudian **Riko** datang dan berkata kepada Budi: "sudah Bud, biarkan saja Joni ke masjid terlebih dahulu. Saya yang akan menjamin atau bertanggung jawab bahwa ia akan kembali".

### C. Rukun

1. *Kafil*, yaitu orang yang menjamin atau bertanggung jawab menghadirkan orang yang memiliki tanggungan (*kafil* dalam contoh di atas adalah Riko)

---

[1] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 442.

[2] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 382.

[3] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 2, hlm. 83.

[4] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 1, hlm. 382.

2. *Makful bih*, yaitu orang yang memiliki tanggungan yang dijamin kedatangannya oleh *kafil*. (*makful bih* dalam contoh di atas adalah Joni)
3. *Makful lah*, yaitu pemilik haq yang menjadi tanggungan *makful bih*. (*makful lah* dalam contoh di atas adalah Budi).

## D. Konsekuensi Akad *Kafalah* bagi *Kafil*

1. *Kafil* bertanggung jawab untuk menghadirakan *makful bih*.
   - Perlu diketahui bahwa tugas *kafil* hanya **menghadirkan** *makful bih*, **bukan menggantikan posisi** *makful bih* dalam pembayaran tanggungannnya.[5]
2. Jika *makful bih* tidak kunjung datang, maka *kafil* harus segera mencari atau menjemput *makful bih*. Keharusan ini berlaku jika:
   - *kafil* mengetahui posisi keberadaan *makful bih*.
   - Ada jaminan keselamatan dalam memburu *makful bih*.[6]
3. Jika *kafil* tahu keberadaan *makful bih*, namun ia gagal mendatangkan *makful bih*, maka ia dihukum penjara sesuai keputusan hakim. (bukan disuruh untuk menggantikan posisi *makful bih* untuk melunasi tanggungnnya).
4. Jika *makful bih* mati atau tidak diketahui keberadaannya, maka *kafil* tidak di tuntut apa-apa (tidak dipenjara dan tidak di tuntut untuk memburu *makful bih*).

[5] *Ibid*.
[6] *Ibid*.

(فصل) وَلِلشِّرْكَةِ خَمْسُ شَرَائِطَ: أَنْ تَكُوْنَ عَلَى نَاضٍ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ وَأَنْ يَتَّفِقَا فِي الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَأَنْ يُخْلِطَا الْمَالَيْنِ وَأَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ فِي التَّصَرُّفِ وَأَنْ يَكُوْنَ الرِّبْحُ وَالْخُسْرَانُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخُهَا مَتَى شَاءَ وَمَتَى مَاتَ أَحَدُهُمَا بَطَلَتْ.

*Akad syirkah (kongsi kemitraan) memiliki lima syarat, yaitu: modal syirkah berupa mata uang, jenisnya sama, modal dicampurkan, masing-masing penanam modal memberikan izin pada rekannya untuk mengelola modal, dan keuntungan serta kerugian ditanggung bersama sesuai modal.*

*Masing-masing penenam modal boleh membatalkan akad kapan saja ia mau. Apabila salah satu dari penanam modal mati, maka secara otomatis akad menjadi batal.*

---

## *SYIRKAH* (PERKONGSIAN / KEMITRAAN / TANAM SAHAM)

### A. Dalil

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. رواه أبو داود

*Diriwayatkan dari Sahabat Abu Hurairah Radliyalahu 'anhu, Nabi SAW bersabda: Allah SWT berfirman (Hadist Qudsi): "Aku adalah pihak ketiga di antara dua orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati mitranya. ketika ia megkhianatinya, maka Aku keluar dari keduanya. (HR. Abu Dawud*). [1]

### B. Definisi

secraa *etimologi* (bahasa) *syirkah* berarti percampuran. Sedangkan secara *terminologi* (istilah) *syirkah* berarti kontrak akad yang menuntut adanya percampuran harta (modal) dari dua orang atau lebih untuk dikelola secara bersama.[2]

### C. Rukun

1. *Aqidain* atau *syuroka'*, yaitu dua orang atau lebih yang terlibat dalam percampuran harta (tanam saham)
2. *Ma'qud 'alaih*, yaitu harta atau modal yang dikelola oleh para *syuroka'*
3. Shighat (*ijab-qobul*)

---

[1] al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom fi Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imarotullah), hlm. 191.

[2] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 444.

## D. Syarat-syarat [3]

1. Harta / modal yang dikelola bersama harus berupa *naqd* (mata uang) atau barang *mitsli*, tidak boleh beruapa barang *mutaqowwam*.
   - ❖ ***catatan:* <u>*kasifikasi barang dalam istilah mu'amalah*</u>**: [4]
     - *naqd* (mata uang)
     - '*Ardl* (selain mata uang). '*Ardl* mungkin berupa:
       1) *Mitsli*, yaitu barang-barang yang tolak ukurnya menggunakan takaran atau timbangan, contoh: beras, jagung, minyak dan lain sebaginya.
       2) *Mutaqowwam*, yaitu barang-barang yang tolak ukurnya bukan berupa takaran atau timbangan. contoh: baju, mobil, motor , HP dan lain sebagainya.
2. Harta / modal yang dicampurkan harus berupa jenis yang sama (sama-sama Rupiah / sama-sama beras misalnya).
3. semua harta / modal harus dicampur sehingga tidak bisa dibedakan lagi kepemilikan antar *syuroka'*. Oleh karena itu, harta yang di campur tidak boleh berupa barang *mutaqowwam*. karena barang *mutaqowwam* ketika dicampur tidak bisa menghasilkan kepemilikan secara *syuyu'*/ persentasi (masih bisa dibedakan). dan hal ini tidak dilegalkan dalam akad *syirkah*, sebab apabila terjadi kerusakan pada sebagian modal, akan bisa diidentifikasu modal milik siapa yang rusak, sehingga akan merusak makna *syirkah* itu sendiri. [5]
4. Masing-masing *syuroka'* saling memberikan izin kepada *syuroka'* lainnya untuk mengelola modal.
5. keuntungan yang didapat dari pengelolaan modal, nantinya dibagi secara bersama untuk para *syuroka'* sesuai prosentasi modal yang ditanam.
   - ❖ **contoh pembagian modal**:
     - ➢ Rudi modal 10 juta, Roni modal 20 juta, maka jumlah sluruh modal adalah 30 juta
     - ➢ prosentasi modal Rudi
       10 juta : 30 juta = **1:3**
     - ➢ prosentasi modal Roni
       20 juta : 30 juta= **2:3**
     - ➢ setelah keseluruhan modal tersebut dikelola, kemudian meraup keuntungan bersih 3 juta, maka cara membagi keuntungan (3 juta) tersebut adalah:

---

[3] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 383-385.
[4] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 3, hlm. 448.
[5] *Ibid*., hlm. 448-449.

- untuk Rudi = **1:3 × 3 juta= 1 juta**
- untuk Roni = **2:3 × 3 juta= 2 juta**

❖ *Catatan*:

1) Status akad *syirkah* adalah termasuk dalam kategori ***akad jaiz***, sehingga konsekuensinya bagi masing-masing *syuroka'* berhak untuk membatalkan akad *syirkah* secara sepihak kapan pun ia mau.[6]
2) Otoritas penguasaan atau pemegangan barang dalam akad *syirkah* termasuk dalam kategori ***yadul amanah***. sehingga apabila tejadi *talaf* (kerusakan total atau kehilangan), maka tidak perlu bertanggung jawab *dloman* (ganti rugi), kecuali adanya unsur kecerobohan (*taqshir*) dalam mengelola.[7]

---

[6] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 2, hlm. 89.

[7] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Pers), hlm. 204.

(فصل) وَكُلُّ مَا جَازَ لِلْإِنْسَانِ اَلتَّصَرُّفُ فِيْهِ بِنَفْسِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ أَوْ يَتَوَكَّلَ فِيْهِ. وَالْوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخُهَا مَتَى شَاءَ وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا. وَالْوَكِيْلُ أَمِيْنٌ فِيْمَا يَقْبِضُهُ وَفِيْمَا يُصَرِّفُهُ وَلَا يَضْمَنُ إِلَّا بِالتَّفْرِيْطِ. وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَبِيْعَ وَيَشْتَرِيَ إِلَّا بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ: أَنْ يَبِيْعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَأَنْ يَكُوْنَ نَقْدًا بِنَقْدِ الْبَلَدِ. وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَبِيْعَ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا يُقِرُّ عَلَى مُوَكِّلِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

*Segala sesuatu yang sah dilakukan oleh seseorang dengan dirinya sendiri, maka boleh untuk diwakilkan kepada orang lain atau menjadi wakil bagi orang lain dalam melakukan sesuatu tersebut.*

*Akad wakalah berstatus akad jaiz, maka bagi masing-masing (muwakkil dan wakil) boleh untuk membatalkan secara sepihak kapanpun ia mau, namun apabila salah satu dari mereka mati, maka secara otomatis akad akan batal*

*Wakil bersatus amin (pemegang kekuasaan dengan sistem yadul amanah) atas apa yang ia lakukan, sehingga ia tidak harus mengganti rugi kecuali ada unsur ceroboh.*

*Wakil tidak boleh menjual atau membeli kecuali dengan adanya tiga syarat, yaitu: dijual dengan harga umum, secara kontan dan menggunakan mata uang yang berlaku di daerah setempt.*

*Wakil tidak boleh menjual barang pada dirinya sendiri dan tidak boleh iqror yang bersifat merugikan muwakkil.*

---

## ***WAKALAH*** **(PERWAKILAN)**

### A. Dalil

فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا

*maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki dari seorang juru damaidari keluarga perempuan. (al-Nisa: 35)*[1]

رُوِيَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ السُّعَاةَ لِاَخْذِ الزَّكَاةِ. متفق عليه

*diriwayatkan bahwa Nabi SAW mengutus para petugas zakat untuk menarik zakat (HR. Bukhori dan Muslim).*[2]

### B. Definisi

Secara *etimologi* (bahasa) *wakalah* berarti memasrahkan atau menyerahkan. sedangkan secara *terminologi* (istilah) berarti memasrahkan atau menyerahkan atau

[1] Tim al-Qosbah, *al-Qur'an Hafazan Perkata*, (Bandung: al-Qosbah), hlm. 84.
[2] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 385.

mewakilkan suatu urusan pekerjaan kepada orang lain agar pekerjaan tersebut dilakukan saat yang memasrahkan masih dalam kondisi hidup.[3]

- urusan atau pekerjaan yang sah untuk dilakukan adalah: semua jenis kontrak akad atau transaksi atau *ijab-qobul*, urusan serah-terima barang, permasalahan kasus dakwaan peradilan dan ibadah yang bersifat *maliyah* (ibadah yang berkaitan dengan harta).[4]
- semua jenis ibadah (seperti shalat, puasa, i'tikaf dan lain sebagainya) tidak sah diwakilkan kecuali haji, umroh, zakat, dan qurban atau aqiqah (ibadah *maliyah ghoiru mahdloh*). [5]
- apabila pekerjaan yang dipasrahkan dilakukan setelah kematian dari orang yang memasrahkan maka disebut wasiat.

## C. Rukun

1. *Wakil*, yaitu orang yang menggantikan / mewakili / yang dipasrahi pekerjaan.
2. *Muwakkil*, yaitu orang yang digantikan / diwakili / yang memasrahkan pekerjaan.
3. *Muwakkal fih*, yaitu urusan atau pekerjaan yang dipasrahkan.
4. sighot (*ijab-qobul*), namun *qobul* bukanlah menjadi syarat mutlak, melainkan cukup adanya pemasrahan dari *muwakkil* dan tindakan dari *wakil*.[6]

## D. Status Akad dan Otoritas

1. akad *wakalah* termasuk dalam kategori *akad jaiz*, sehingga boleh bagi salah satu antara *wakil* dan *muwakkil* untuk membatalkan akad secara sepihak. Namun apabila salah satu dari mereka mati, maka secara otomatis akad akan batal.
2. otoritas atau penguasaan barang bagi *wakil* dalam kontrak *wakalah* termasuk dalam kategori *yadul amanah*, sehingga bagi *wakil* tidak wajib untuk *dloman* (mengganti rugi) atas kerusakan pada barang, kecuali ada unsur *taqshir* (ceroboh).[7]

❖ ***Catatan tambahan dalam matan***:

1) *wakalah* dalam masalah jual-beli mungkin berupa *wakalah mutlaq* atau mungkin berupa *wakalah muqoyyad*.
   - *wakalah mutlaq* adalah kontrak perwakilan dalam jual-beli dengan tanpa menentukan harga barang, status kontan atau cicil, dan jenis mata uang yang digunakan dalam transaksi.

---

[3] *Ibid*., hlm. 386.

[4] *Ibid*., hlm. 387.

[5] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 2, hlm. 90-91.

[6] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 249.

[7] Muhammad bin Ahmad al-Romli, *Ghoyah al-Bayan bi Syarhi Zubad ibn Ruslan*, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah), hlm. 309.

- *wakalah muqoyyad* kebalikan dari *wakalah mutlaq*.
  - jika yang terjadi adalah model *wakalah mutlaq*, maka *wakil* harus:
    1. menjual atau membeli sesuai harga standar (*tsaman mitsli*).
    2. menjual atau membeli secara kontan (tidak dicicil atau tempo)
    3. menjual atau membeli menggunakan mata uang yang berlaku di daerah setempat.[8]

2) dalam kontrak wakalah kasus jual-beli, *wakil* tidak boleh menjual barang pada dirinya sendiri atas nama pembeli, karena wakil akan memainkan peran ganda yang saling kontradiktif atau berlawanan (penjual sekaligus pembeli).[9]
3) menurut *qoul asoh*, tidak ada kontrak *wakalah* dalam kasus *iqror* (pengakuan) secara mutlak (entah menguntungkan pihak *muwakkil* atau merugikannya).[10]

---

[8] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib ʻala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 465.

[9] *Ibid*., hlm. 467.

[10] *Ibid*., hlm. 468.

(فصل) وَالْمُقَرُّ بِهِ ضَرْبَانِ: حَقُّ اللهِ تَعَالىَ وَحَقُّ الْآدَمِيِّ. فَحَقُّ اللهِ تَعَالَى يَصِحُّ الرُّجُوْعُ فِيْهِ عَنِ الْإِقْرَارِ بِهِ، وَحَقُّ الْآدَمِيِّ لَا يَصِحُّ الرُّجُوْعُ فِيْهِ عَنِ الْإِقْرَارِ بِهِ. وَتَفْتَقِرُ صِحَّةُ الْإِقْرَارِ إِلَى ثَلَاثَةِ شَرَائِطَ: اَلْبُلُوْغِ وَالْعَقْلِ وَالْاِخْتِيَارِ. وَإِنْ كَانَ بِمَالٍ أُعْتُبِرَ فِيْهِ شَرْطٌ رَابِعٌ وَهُوَ الرُّشْدُ. وَإِذَا أَقَرَّ بِمَجْهُوْلٍ رُجِعَ إِلَيْهِ فِي بَيَانِهِ. وَيَصِحُّ الْاِسْتِثْنَاءُ فِي الْإِقْرَارِ إِذَا وَصَلَهُ بِهِ. وَهُوَ فِي حَالِ الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ سَوَاءٌ.

*muqorr bih ada dua macam, yaitu: haqullah dan haqqul adami. Haqqullah boleh ruju' setelah iqror dan haqqul adami tidak boleh ruju' setelah iqror.*

*Iqror bisa sah dengan tiga syarat, yaitu: baligh, berakal dan ikhtiyar (inisiatif sendiri / bukan paksaan). Dan apabila iqror terhadap mal (harta), maka ditambah syarat yang ke-empat yaitu sifat rosyid.*

*Apabila iqror pada sesuatu yang bersifat majhul (tidak jelas), maka akan diminta klarifikasi*

*Boleh dan sah memasukkan istitsna' dalam iqror dengan syarat harus disambung dengan iqrornya*

*Esensi iqror saat kondisi sehat maupun sakit dihukumi sama*

---

## *IQROR* (PENGAKUAN)

### A. Dalil.

قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ ۗ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ۗ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨١﴾

*Allah berfirman: "Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demekian itu?", mereka menjawab: "kami mengakui". Allah berfirman: "kalau begitu saksikanlah (hai para Nabi) dan aku menjadi saksi (pula) bersama kamu".(Ali Imron: 81)*.[1]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ

*Wahai orang orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri.(An-Nisa':135*).[2]

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَءَةِ هَذَا فَاِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. متفق عليه

---

[1] Tim al-Qosbah, *al-Qur'an Hafazan Perkata*, (Bandung: al-Qosbah), hlm. 60.
[2] *Ibid*., hlm. 100.

*Nabi SAW bersabda: "Berangkatlah wahai Unais ke wanita / istri ini, apabila ia mengakuinya (zina), maka rajamlah.(HR. Bukhori Muslim*).[3]

عَنْ اَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ: قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا

*Diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar Rodliyallahu 'anhu: Nabi SAW bersabda kepadaku: "katakanlah yang sesumgguhnya meskipun terasa pahit*".[4]

## B. Definisi.

Secara *etimologi* (bahasa) *iqror* berarti menetapkan (*itsbat*). Sedangkan secara *terminologi* (istilah) *iqror* berarti pernyataan (pengakuan) seseorang bahwa ia memiliki tanggungan kepada orang lain.[5]Contoh: "saya hutang 10 juta kepada Zaid".

- Definisi tersebut akan mengecualikan:
  1. *Da'wa* (tuduhan), yaitu pengakuan seseorang yang menginformasikan haknya yang menjadi tanggungan orang lain.
  2. *Syahadah* (persaksian), yaitu pengakuan seseorang yang menginformasikan hak orang lain yang menjadi tanggungan orang lain.[6]
- Menginformaskan sesuatu terkait orang lain bisa disebut sebagai persaksian apabila informasi yang disampaikan bersifat khusus. Sedangkan apabila informasi yang disampaikan bersifat umum (berlaku bagi setiap orang) dan bersifat *mahsus* (tampak), maka disebut riwayat (contoh: Monas berdiri di tengah-tengah kota Jakarta). Apabila yang disampaikan berkaitan dengan hukum-hukum syari'at dan bersifat mengikat (*ilzam*), maka disebut hukum, dan apabila tidak bersifat mengikat maka disebut fatwa.[7]

## C. Rukun

Contoh sighot *iqror*: "Saya hutang 10 juta kepada Zaid". Dari sighot tersebut, dapat diambil kesimpulan rukun *iqror*, yaitu:

1. *Muqirr*, yaitu orang yang mengakui memiliki tanggungan (dalam contoh di atas adalah saya).
2. *Muqorr bih*, yaitu tanggungan yang harus dipenuhi *muqirr* (dalam contoh di atas adalah 10 juta).

---

[3] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 2.
[4] al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom fi Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imarotullah), hlm. 192.
[5] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 3.
[6] *Ibid*.
[7] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 3, hlm. 187.

3. *Muqorr lah*, yaitu orang yang berhak (menerima) sesuatu yang di *iqror*-kan oleh *muqirr* (dalam contoh di atas adalah Zaid).
4. Sighot (*ijab*-*qabul*).

**D. Syarat-syarat.**[8]

1. *Syarat muqirr*:
   - Baligh.
   - Berakal.
   - Inisiatif sendiri (*ikhtiyar*) bukan karena unsur paksaan (*ikroh*).
   - Bersifat *rosyid* (kondisi layak mengelola agama dan harta dengan baik).
   - ➢ Syarat "*rosyid*" berlaku ketika yang di *iqror*-kan berupa harta (contoh: hutang), jika yang di *iqror*-kan tidak berupa harta (contoh: talaq, *dzihar*, dll), maka tidak disyaratkan harus "*rosyid*".
2. Syarat *muqorr lah*:
   - Jelas dan tertentu (*mu'ayyan*).
   - Sah menerima atas sesuatu yang di *iqror*-kan oleh *muqirr*.
   - Tidak mendustakan *iqror*-nya *muqirr*.
3. Syarat *muqorr bih*:
   - Bukan milik *muqirr* saat *iqror*.
   - Dipegang / dikuasai oleh *muqirr* saat *iqror*.

❖ ***<u>Catatan Matan</u>***:

1) Macam-macam *muqorr bih*:[9]
   1. *Haqqullah* murni (contoh: zina, minum khomr, dll.)
      - ➢ Setelah *iqror* boleh *ruju'* (mencabut *iqror*)
      - ➢ Jika ia *ruju'* maka hukuman (had) nya gugur.
   2. *Haqqul adami* murni (contoh: hutang, merusak barang, dll.).
      - ➢ Setelah *iqror* tidak boleh *ruju'*
   3. Semi *haqqullah* dan *haqqul adami* (contoh: zakat, qisos, dll.)
      - ➢ Setelah iqror tidak boleh *ruju'*
2) *Iqror* atas *muqorr bih* yang *majhul* (tidak jelas) dihukumi sah, ketika *muqirr* mau memberikan klarifikasi (penjelasan). Contoh *muqorr bih majhul*: "saya memiliki hutang pada Zaid".(Nominal tidak jelas).

---

[8] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 2, hlm. 100-101.
[9] *Ibid*., hlm. 102.

3) Boleh memasukkan sighot pengecualian (*istitsna'*) dalam *iqror*. Contoh: "dulu saya mewaqofkan sawah saya, kecuali seperempat bagian yang sebelah Utara".
4) *Iqror* yang dilafadzkan saat sakit kritis tetap dihukumi sah, meskipun melebihi sepertiga harta yang ia miliki atau bahkan sampai menghabiskan seluruh harta, sebab *iqror* bukanlah inisiatif untuk mengadakan tasaruf baru, melainkan hanya sekedar menginformasikan tanggungan yang ia miliki.[10]

[10] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 486.

(فصل) وَكُلُّ مَا يُمْكِنُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ جَازَتْ إِعَارَتُهُ إِذَا كَانَتْ مَنَافِعُهُ آثَارًا. وَتَجُوْزُ الْعَارِيَةُ مُطْلَقَةً وَمُقَيَّدَةً بِمُدَّةٍ. وَهِيَ مَضْمُوْنَةٌ عَلَى الْمُسْتَعِيْرِ بِقِيْمَتِهَا يَوْمَ تَلَفِهَا.

*Segala sesuatu yang mungkin untuk dimanfaatkan dengan serta utuhnya barang (tidak berkurang), maka boleh untuk dipinjamkan jika manfaatnya berupa atsar. Akad 'ariyah boleh entah secara mutlak (tanpa dibatasi waktu) ataupun muqoyyad (dibatasi waktu). Status 'ariyah adalah madlmun (yadu dloman) atas musta'ir dengan tolak ukur harganya ketika mengalami kerusakan.*

---

## '*ARIYAH* (Peminjaman Barang)

### A. Dalil

عَنْ صَفْوَنَ بْنِ أُمَيَّةَ: اَنَّ االنّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوْعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ (رَوَاهُ أبو داود)

*Diriwayatkan dari Sahabat Shofwan bin Umayah, bahwa Nabi SAW meminjam beberapa baju perang darinya pada saat perang Hunain.(HR. Abu Dawud).*[1]

### B. Definisi

Lafadz '*ariyah* terkadang digunakan untuk nama barang yang dipinjamkan atau akad yang digunakan dalam peminjaman. Adapun hakikat makna '*ariyah* secara syara' adalah akad perizinan penggunaan manfaat barang yang legal / diperbolehkan secara syara' dengan tanpa mengurangi fisik barangnya.[2]

Dari defenisi tersebut dapat diphami bahwa sifat dari akad '*ariyah* hanyalah mengizinkan untuk memenfaatkan barang (*ibahatul intifa'*), bukan memberikan kepemilikan (*tamlikul manfaat*). Oleh karena itu, orang yang meminjam bukanlah orang yang berstatus memiliki kemanfaatan barang pinjaman, melainkan ia hanya sekedar diizinkan untuk memanfaatkannya.[3]

### C. Rukun

1. *Mu'ir* , yaitu orang yang meminjamkan barangnya atau pemilik barang
2. *Musta'ir*, yaitu orang yang meminjam
3. *Mu'ar* atau *Musta'ar*, yaitu barang yang dipinjamkan
4. *Sighot* (*ijab- qobul*).

---

[1] al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom fi Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imarotullah), hlm. 193.

[2] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 487.

[3] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 2, hlm. 106.

## D. Syarat – Syarat [4]

1. Syarat *Mu'ir*
   - Atas inisiatif sendiri (*ikhtiyar*) atau bukan karena unsur paksaan (*mukroh*)
   - Bukan termasuk golongan *mahjur 'alaih*
2. Syarat *Musta'ir*
   - *Mu'ayyan* (jelas atau tertentu)
   - Bukan termasuk golongan *mahjur 'alaih*
3. Syarat *Mu'ar* atau *Musta'ar*
   - Legal (boleh) untuk diambil kemanfaatannya
   - Dimiliki oleh *Mu'ir*
   - Kondisi fisik barang tidak berkurang ketika dimanfaatkan
4. Syarat *sighot*: berupa lafadz yang menunjukkan adanya unsur memberikan izin atas pemanfaatan barang.

## E. Macam-macam '*Ariyah*

1. '*ariyah mutlak*
   - Yaitu '*ariyah* yang tidak ada pembatasan waktu
   - Contoh:"saya kamu pinjami peci"
   - Konsekuensi: boleh mengembalikan *mu'ar* (barang pinjaman) sewaktu waktu, namun hanya boleh menggunakannya satu kali.[5]
2. '*ariyah muqoyyad*
   - Yaitu '*ariyah* dengan adanya pembatasan waktu
   - Contoh:"kamu saya pinjami peci selama satu minggu."
   - Konsekuensi: harus mengembalikan *mu'ar* (barang pinjaman) pada waktu yang ditentukan, namun boleh menggunakannya lebih dari satu kali.[6]

## F. Status dan Konsekuensi Akad

1. Akad '*ariyah* termasuk dala kategori ***akad ja'iz***, sehingga masing-masing *mu'ir* (pihak yang meminjamkan) dan *musta'ir* (pihak peminjam) boleh untuk membatalkan akad secara sepihak kapanpun ia mau.[7]

---

[4] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 262.
[5] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 9.
[6] *Ibid*.
[7] *Ibid*, hlm. 10.

2. penguasaan barang dalam akad ‘*ariyah* termasuk dalam kategori ***yadu dloman***, seingga ketika terjadi kehilangan atau kerusakan total (*talaf*), maka pihak *musta’ir* harus ganti rugi, entah ada unsur ceroboh (*taqshir*) dalam penggunaan atau tidak,[8]

❖ ***Catatan***:

1. Dalam masalah *dloman* (mengganti rugi) atas *mu’ar* (barang) yang mengalami kerusakan, tolak ukur harga yang menjadi acuan adalah **harga *mu’ar* ketika megalami kerusakan**.[9]
   - Contoh : Rudi meminjam HP Rida pada hari Senin, rencananya Rudi akan meminjamnya selama 6 hari. Namun sialnya baru 3 hari dipinjam, HP tersebut hilang, Rudi harus mengganti rugi HP sebesar...?
     - Naik turun harga HP jenis tersebut (misal):
       - Hari Senin : Rp. 5.200.000 (hari peminjaman)
       - Hari Selasa : Rp, 5.300.000 (harga tertinggi)
       - Hari Rabu : Rp. 5.000.000 (**hari kerusakan**)
     - Maka yang harus dibayarkan adalah Rp. 5.000.000
2. Apabila *Mu’ar* merupakan sesuatu yang membutuhkan nafkah (contoh : sapi, kambing, dll.), maka biaya nafkah dibebankan kepada pemilik.[10]
3. biaya mengembalikan *Mu’ar* pada pemiliknya dibebankan kepada *Musta’ir* (pihak peminjam).[11]

[8] *Ibid*.
[9] *Ibid*, hlm. 11.
[10] *Tuhfah al-Habib ‘ala Syarhi al-Khothib*, jilid 3, hlm. 496.
[11] *Ibid*, hlm. 495.

(فصل) وَمَنْ غَصَبَ مَالًا لِأَحَدٍ لَزِمَهُ رَدُّهُ وَأُرْشُ نَقْصِهِ وَأُجْرَةُ مِثْلِهِ. فَإِنْ تَلَفَ ضَمِنَهُ بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ أَوْ بِقِيْمَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ مِنْ يَوْمِ الْغَصْبِ إِلَى يَوْمِ التَّلَفِ.

*Barang siapa meng-ghosob harta milik seseorang, maka wajib baginya untuk mengembalikan, menambal kecacatan dan ujroh sepadan barang tersebut. Apabila barang tersebut mengalami kerusakan, maka diganti dengan sepadannya jika berupa barang mitsli, atau diganti dengan harga nya jika berupa barang mutaqowwam, dengan tolak ukur harga tertinggi mulai ghosob sampai hari terjadinya kerusakan.*

---

## *GHOSOB*

### A. Dalil

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

*Dan janganlah kalian memakan harta diantara kalian dengan bathil. ( al-Baqoroh : 188).*[1]

عَنْ اَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى: اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ. متفق عليه

*Diriwayatkan dari Sahabat Abu Bakar Radliyallahu ‘anhu, bahwa Nabi SAW. bersabda dalam khotbahnya pada hari raya Qurban di Mina : “Sesungguhnya darah dan harta kalian diharamkan atas kalian”. (HR. Buhkhori Muslim*).[2]

### B. Definisi

Secara *etimologi* (bahasa) *Ghosob* berarti mengambil sesuatu secara *dlolim* dan terang-terangan. Sedangkan seara *terminologi* (istilah) *ghosob* berarti penguasaan terhadap hak orang lain secara *dlolim* (tanpa hak). [3]

- “*Hak orang lain*” mungkin brupa *mal* (meskipun tidak memiliki nilai nominal atau *ghoiru mutamawwal*), *ikhtishos* atau bahkan hanya sebuah kemanfaatan. Contoh : Melarang (tanpa adanya hak) seseorang untuk masuk kedalam rumahnya sendiri.[4]
- Bermacam-macamnya “*Hak*” tersebut, menimbulkan adanya pengklasifikasian model-model *ghosob* sebagai berikut :

---

[1] Tim al-Qosbah, *al-Qur’an Hafazan Perkata*, (Bandung: al-Qosbah), hlm. 29.

[2] al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom fi Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imarotullah), hlm. 195.

[3] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I’anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 3, hlm. 136.

[4] *Ibid*.

1) Dihukumi berdosa dan harus *dloman* (tanggung jawab / ganti rugi). Yaitu ketika meng-*ghosob* hak yang berupa *mal* yang memiliki nilai nomoinal (*mutamawwal*). Contoh: Baju, motor, dll.
2) Dihukumi berdosa namun tidak harus *dloman*. Yaitu ketika meng-*ghosob* hak yang berupa *ikhtishosh* atau *mal* yang tidak memiliki nilai nominal (*ghoiru mutamawwal* ). Contoh : sebiji beras, secuil roti, dll.
3) Tidak berdosa namun harus *dloman*. Yaitu ketika meng-*ghosob* hak yang berupa *mal mutamawal* yang dikira miliknya sendiri.
4) Tidak berdosa dan tidak harus *dloman*. Yaitu ketika meng-*ghosob* hak yang berupa *ikhtisos* atau *mal ghoiru mutamawwal* yang dikira miliknya sendiri.[5]

## C. Hukum

Tindakan *ghosob* memiliki konsekuensi yang berkaitan dengan *haqqullah* dan juga *haqqul adami*. Dari sudut pandang *haqqullah*, *ghosob* tergolong suatu tindak kemaksiatan (sesuai dengan klasifikasi di atas), karena mengandung unsur merampas hak orang lain yang dilarang oleh agama. Sehingga pelakunya layak untuk dijatuhi hukuman ta'zir.[6] Selain itu, *ghosob* juga merupakan tindakan yang berkaitan dengan *haqqul adami*. Sehingga pelakunya harus memenuhi tanggung jawab dan konsekuensi seperti yang akan diutarakan berikut.

## D. Tanggung Jawab dan Konsekuensi Pelaku *Ghosob*.

Seseorang yang melakukan tindakan *ghosob* (*ghosib*) harus melaksanakan kewajiban-kewajiban berikut :

1) Mengembalikan barang *ghosob*-an (*maghsub*) kepada pemiliknya
   - Kewajiban mengembalikan *maghsub* berlaku untuk *maghsub* model apapun (entah berupa *mal mutamawwal*, *mal ghoiru mutamawwal* atau bahkan hanya berupa *ikhtishosh*).[7]
   - Kewajiban mengembalikan *maghsub* bersifat '*alal faur* (harus sesegera mungkin). Dalam artian ketika *ghosib* (pelaku *ghosob*) sudah sempat untuk mengembalikan *maghsub*, maka ia tidak boleh menundanya.[8]
   - Segala piranti sarana prasana dan biaya mengembalikan *maghsub* dibebankan kepada *ghosib*.[9]

---

[5] *Ibid*., hlm. 137.
[6] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 12.
[7] *Ibid*.
[8] *Ibid*.
[9] *Ibid*., hlm. 13.

2) Mengganti rugi jika ditemukan kecacatan pada *maghsub*.

- Mengganti rugi kecacatan *maghsub* berlaku entah *ghosib* menggunakan *maghsub* dalam koridor sewajarnya maupun tidak, bahkan meskipun *ghosib* belum sempat menggunakan *maghsub* sama sekali.[10]
- Hal ini dikarenakan karakter pengusaan barang dalam *ghosob* termasuk dalam kategori ***yadu dloman***. Sehingga harus *dloman* (ganti rugi) entah ditemukan unsur ceroboh (*taqshir*) maupun tidak.[11]
- Kriteria *dloman* (ganti rugi).[12]

  a. *Maghsub* cacat atau rusak sebagian (*naqs*)

  - Maka harus mengganti bagian yang cacat atau mengganti dengan selisih harga sekira barang tersebut tidak cacat.

  b. *Maghsub* rusak total atau hilang (*talaf*)

  - Jika *maghsub* berupa barang *mitsli*, maka diganti dengan sesama barang *mitsli*.
  - Jika *maghsub* berupa barang *mutaqowwam*, maka diganti dengan harga tertinggi selama rentan waktu peng-*ghosob*-an.

  - Barang *mitsli* adalah barang-barang yang tolak ukurnya menggunakan takaran atau timbangan. Contoh : beras, jagung, bensin, solar, dll.[13]
  - barang *mutaqowwam* adalah barang-barang yang tolak ukurnya tidak menggunakan takaran atau timbangan. Contoh : motor, baju, HP,dll.[14]

3) Membayarkan *ujroh mitsli* (upah standar) selama masa *ghosob*.

Contoh : meng-*ghosob* HP selama 5 hari, biaya sewa standar HP yang serupa, perharinya adalah 10.000 maka *ghosib* harus membayarkan upah standar sebesar 50.000 (10.000 X 5 hari ).

---

[10] *Ibid*.
[11] *Ibid*.
[12] *Ibid*.
[13] Muhammad bin Ahmad al-Romli, *Ghoyah al-Bayan bi Syarhi Zubad ibn Ruslan*, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah), hlm. 319.
[14] *Ibid*.

(فصل) وَالشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ بِالْخُلْطَةِ دُوْنَ الْجِوَارِ فِيْمَا يَنْقَسِمُ دُوْنَ مَا لَا يَنْقَسِمُ وَفِي كُلِّ مَا لَا يُنْقَلُ مِنَ الْأَرْضِ كَالْعَقَارِ وَغَيْرِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ. وَهِيَ عَلَى الْفَوْرِ فَإِنْ أَخَّرَهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا بَطَلَتْ. وَإِذَا تَزَوَّجَ شَخْصٌ اِمْرَأَةً عَلَى سِقْصٍ أَخَذَهُ الشَّفِيْعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ. وَإِنْ كَانَ الشُّفَعَاءُ جَمَاعَةً اِسْتَحَقُّوْهَا عَلَى قَدْرِ الْأَمْلَاكِ.

*Akad syuf'ah (hak beli secara paksa) wajib (dalam artian tetap) dengan adanya percampuran (khulthotusy syuyu'), bukan sekedar hanya bersandingan (khulthotul jiwar), pada barang yang mungkin untuk dibagi dan tidak bisa dipindah dari bumi, dengan membayarkan harga sebagaimana jual-beli pada barang tersebut.*

*Akad syuf'ah harus sesegera mungkin untuk dilakukan. Sehingga apabila menunda, padahal mampu untuk segera mengajukan syuf'ah, maka hak syuf'ah menjadi gugur. Apabila seseorang menikahi seorang wanita dengan mahar berupa siqshun (bagian dari hak syuf'ah), maka yang dibayarkan adalah sesuai mahar mitsli wanita tersebut (bukan harga siqshunnya).*

*Apabila syafi' (orang yang mengajukan hak syuf'ah) berjumlah banyak, maka mereka semua berhak untuk mengajukan hak syuf'ah sesuai dengan kadar kepemilikannya.*

---

**_SYUF'AH_ (Hak Beli Secara Paksa)**

**A. Dalil**

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يَنْقَسِمْ, فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. متفق عليه

*Diriwayatkan dari Sahabat Jabir bin Abdillah Radliyallahu 'anhuma, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW. memutuskan syuf'ah pada aset yang belum dibagi, apabila batas dan jalan telah dibuat, mak tidak ada hak syuf'ah lagi. ( HR. Bukhori ).*[1]

**B. Definisi**

Secara *etimologi* (bahasa) *syuf'ah* berarti mengumpulkan, sedangkan secara *teminologi* (istilah) *syuf'ah* berarti hak untuk memiliki/membeli secara paksa (*qohri*) bagi *syarik qodim* atas *syarik hadits* pada suatu aset yang didapatkan melalui proses tukar menukar oleh *syarik hadits*.[2]

❖ **Gambaran alur _syuf'ah_:**

Seorang ayah memberikan sebidang tanah untuk kedua anaknya, yaitu si A dan si B. Namun masing-masing dari si A dan si B belum mengetahui secara

[1] al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom fi Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imarotullah), hlm. 195.

[2] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 516.

pasti bagian tanah yang menjadi milik mereka (yang sebelah Utara, Selatan, Barat atau Timur), mereka hanya tahu bahwa masing-masing mereka memiliki hak 50% dari sebidang tanah tersebut. Suatu ketika si A hendak mengembangkan usaha tokonya, sehingga ia ingin menjual tanah bagiannya sebagai modal usaha. Akhirnya si A menjual tanah bagiannya tersebut kepada si C (tanpa sepengetahuan si B). Selang beberapa waktu, si B tahu bahwa si A menjual tanah bagiannya kepada si C. Maka dalam kondisi ini si B boleh untuk membeli secara paksa tanah tersebut dari si C dengan cara membayarkan uang senilai yang dibayarkan si C kepada si A untuk membeli tanah tersebut.

- Dalam gambaran tersebut ***syarik qodim* adalah si B**, dan ***syarik hadis* adalah si C**.
- nama lain *syarik qodim* adalah *syafi'* atau *akhidz*.

## C. Syarat-syarat

*syarik qodim* boleh untuk mengajukan hak *syuf'ah* ketika memenuhi Syarat-syarat berikut :

1. Aset harta yang akan diakadi *syuf'ah* diharuskan masih bersifat *syuyu'* maka tidak berlaku hak *syuf'ah* pada aset harta yang sudah bersifat *jiwar*.[3]
   - *Syuyu'* : Dalam gambaran di atas, masing-masing si A dan si B belum mengetahui jatah bagiannya (apakah yang bagian sebelah Utara, Selatan, Timur ataukah Barat).
   - *Jiwar* : Dalam gambaran di atas, masing-masing si A dan si B sudah mengetahui jatah bagiannya (misalnya, si A dapat bagian Utara dan si B dapat bagian Selatan).
2. Aset harta yang akan diakadi *syuf'ah* diharuskan berupa barang yang mungkin dibagi.[4]
3. Aset harta yang diakadi *syuf'ah* harus berupa benda yang tidak berpindah tempat.[5]
4. *syarik hadits* mendapatkan harta yang akan diakadi *syuf'ah* dengan cara tukar-menukar (jual-beli, menjadi mahar pernikahan, menjadi '*iwadl* dalam gugatan *khulu'*, dll).[6]
   - Dalam gambaran di atas si C mendapatkan tanah dengan cara membeli dari si A.

---

[3] *Ibid*., hlm. 518.
[4] *Ibid*., hlm. 519.
[5] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 17.
[6] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 2, hlm. 117.

- Apabila *syarik hadits* mendapatakan hartanya dengan tanpa proses tukar-menukar (misalnya, si C mendapatkan tanahnya dengan melalui proses hibah dari si A), maka *syarik qodim* tidak boleh mengajukan hak *syuf'ah*.

5. *syarik qodim* harus sesegera mungkin (*'alal faur*) untuk mengajukan hak *syuf'ah*-nya. Adapun yang dimaksud dengan "*sesegera mungkin*" adalah sekira *syarik qodim* tidak menunda-nunda kehendaknya untuk mengajukan hak *syuf'ah*.[7]

## D. Pembayaran '*Iwadl* oleh *Syarik Qodim* pada *Syarik Hadits*

Setelah *syarik qodim* menggunakan hak *syuf'ah*, maka ia harus memberikan bayaran '*iwadl* (ganti) kepada *syarik hadits* untuk mendapatkan aset harta yang diakadi *syuf'ah*. Adapun yang harus dibayarkan oleh *syarik qodim* adalah nominal uang yang sesuai dengan yang dibayarkan oleh *syarik hadits* ketika mendapatkan harta tersebut.[8] Contoh : dalam gambaran di atas, misalnya si C membeli bagian tanah si A dengan harga 50 juta, maka si B harus membayarkan 50 juta pada si C sebagai '*iwadl* dalam akad *syuf'ah*.

❖ Catatan :

1. Apabila bagian atau jatah tanah dijadikan mahar dalam pernikahan, maka yang menjadi tolak ukur nominal '*iwadl* yang harus dibayarkan oleh *syarik qodim* adalah sesuai *mahar mitsli* wanita yang dinikahi (dalam kasus ini status istri adalah sebagai *syarik hadits*).[9]

   **Contoh** : dalam kasus di atas, si A menjadikan bagian tanahnya sebagai mahar untuk menikahi wanita bernama si C. Dan *mahar mitsli* wanita seperti si C adalah 5 juta, dan harga tanah seluas yang dijadikan mahar tersebut adalah 50 juta. Maka si B cukup membayar 5 juta bukan 50 juta.
2. Apabila *syarik qodim* berjumlah banyak maka mereka semua berhak untuk mengajukan hak *syuf'ah* masing-masing sesuai kadar prosentasi kepemilikan mereka pada harta yang diakadi *syuf'ah*.[10]

---

[7] Muhammad bin Ahmad al-Romli, *Ghoyah al-Bayan bi Syarhi Zubad ibn Ruslan*, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah), hlm. 323.

[8] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 18.

[9] *Ibid.*, hlm. 19.

[10] *Ibid*.

(فصل) وَلِلْقِرَاضِ أَرْبَعَةُ شَرَائِطَ أَنْ يَكُوْنَ عَلَى نَاضٍ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ وَأَنْ يَأْذَنَ رَبُّ الْمَالِ لِلْعَامِلِ فِي التَّصَرُّفِ مُطْلَقًا أَوْ فِيْمَا لَا يَنْقَطِعُ وُجُوْدُهُ غَالِبًا وَأَنْ يَشْتَرِطَ لَهُ جُزْءًا مَعْلُوْمًا مِنَ الرِّبْحِ وَأَنْ لَا يُقَدَّرَ بِمُدَّةٍ. وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْعَامِلِ إِلَّا بِعُدْوَانٍ. وَإِذَا حَصَلَ رِبْحٌ وَخُسْرَانٌ جُبِرَ الْخُسْرَانُ بِالرِّبْحِ.

*Akad qirodl (bagi hasil) memiliki empat syarat: 1. Akad qirodl dilakukan pada obyek yang berupa mata uang. 2. Pemilik harta memberikan izin sepenuhnya kepada 'amil secara mutlak atau pada tasaruf yang umumnya tidak terputus. 3. 'amil mendapatkan bagian yang jelas dari keuntungan yang diperoleh. 4. Akad qirodl tidak dibatasi waktu*

*'Amil tidak harus dloman (mengganti rugi) kecuali adanya unsur kecerobohan ('udwan / taqshir)*

*Apabila ditemukan keuntungan dan kerugian, maka kerugiannya ditutup dengan keuntungan tersebut.*

---

## *Qirodl* (Bagi Hasil)

### A. Dalil

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ

*Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (al-Baqarah:198)*[1]

Imam Bujairomi menukil pendapat Imam Mawardi dalam menafsiri kalimat فَضْلاً (karunia) dengan arti bertambahnya harta dengan cara meraih keuntungan.[2]

### B. Definisi

Secara *etimologi* (bahasa) *qirodl* tercetak dari lafadz *qordlu* yang berarti potongan atau memotong (*al-qoth'u*), sebab pemilik modal (*malik*) seolah memberikan potongan hartanya kepada penyedia jasa tenaga ('*amil*) untuk ditasarufkan dan memberinya potongan harga yang berupa keuntungan (*ribhun*). Adapun secara *terminologi* (istilah) *qirodl* adalah akad atau kesepakatan antara pemilik modal (*malik*) dan pihak penyedia jasa ('*amil*) bahwa *malik* akan menyediakan modal yang akan diperniagakan oleh pihak '*amil*, dan keuntungannya kelak dibagi untuk keduanya sesuai kesepakatan.[3]

---

[1] Tim al-Qosbah, *al-Qur'an Hafazan Perkata*, (Bandung: al-Qosbah), hlm. 31

[2] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 535

[3] *Ibid*.

*Qirodl* memiliki nama lain yaitu *muqorodloh* dan *mudlorobah*. Istilah *qirodl* dan *muqorodloh* adalah *lughot* (bahasa) yang biasa digunakan oleh masyarakat Hijaz, sedangkan istilah *mudlorobah* adalah *lughot* yang biasa digunakan oleh masyarakat Irak.[4]

**C. Rukun / Struktur Akad**

1. *Malik*, yaitu pihak yang menyanggupi untuk menyediakan modal yang akan diperniagakan
2. ‘*Amil*, yaitu pihak yang menyanggupi untuk menyediakan pelayanan jasa dan tenaga dalam mengelola modal
3. *Mal*, yaitu modal yang akan dikelola oleh ‘*amil*
4. ‘*Amal,* yaitu bentuk realisasi niaga atau pengelolaan modal
5. *Ribhun,* yaitu laba atau keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan modal, yang nantinya akan dibagi untuk pihak *malik* dan ‘*amil*
6. *Sighot (ijab qobul)*

**D. Syarat-syarat [5]**

1. Modal yang dikelola oleh ‘*amil* harus berupa mata uang
2. Nominal modal diketahui dengan jelas
3. Modal di kendalikan / dikelola sepenuhnya oleh ‘*amil*
4. *Malik* tidak boleh membatasi / mempersulit keleluasaan ’amil dalam mengelola modal
5. Keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan modal nantinya harus dibagi untuk *malik* dan ‘*amil*. Maka apabila *malik* berkata: ”nanti semua laba / keuntungan untukmu saja”, maka akad *qirodl* tidak sah dan semua keuntungan diserahkan pada *malik*, namun ‘*amil* berhak mendapat *ujroh mitsli* (upah standar) karena jasanya dalam mengelola harta *malik*.
6. Keuntungan yang dijanjikan untuk ‘*amil* bersifat *juz’iyyah* (1/2 atau 1/3 atau ¼ dll) bukan bersifat *kamiyyah* (nominal).
   - Contoh *juz’iyyah*: ”kamu dapat **1/3 dari keuntungan**”.
   - Contoh *kamiyah*: “kamu saya kasih **10 juta** “.

Catatan: apabila akad *qirodl* dihukumi rusak, maka ‘*amil* tetap berhak mendapatkan upah sesuai *ujroh mitsli* (upah standar) di daerah tersebut.[6]

---

[4] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 20.

[5] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 2, hlm. 125-126.

[6] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 22.

## E. Karakter Akad

- Akad *qirodl* termasuk dalam kategori ***akad jaiz***, sehingga boleh bagi kedua belah pihak (*malik* dan ‘*amil*) untuk membatalkan akad kapanpun mereka mau.
- Sifat penguasaan barang yang dikelola oleh ‘*amil* dalam akad *qirodl* termasuk dalam kategori ***yadul amanah***, sehingga ‘*amil* tidak harus mengganti rugi (*dloman*) ketika terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang atau modal yang dikelola kecuali ada tindakan ceroboh (*taqshir*) dari ‘*amil*.[7]

[7] *Ibid*., hlm. 22-23.

(فصل) وَالْمُسَاقَاةُ جَائِزَةٌ عَلَى النَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَلَهَا شَرْطَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُقَدِّرَهَا بِمُدَّةٍ وَالثَّانِي أَنْ يُعَيِّنَ لِلْعَامِلِ جُزْءًا مَعْلُوْمًا مِنَ الثَّمْرَةِ. ثُمَّ الْعَمَلَ فِيْهَا عَلَى ضَرْبَيْنِ عَمَلٍ يَعُوْدُ نَفْعُهُ إِلَى الثَّمْرَةِ فَهُوَ عَلَى الْعَامِلِ وَعَمَلٍ يَعُوْدُ نَفْعُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَهُوَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ.

*Akad musaqoh (hanya) diperbolehkan pada kurma dan anggur. Akad musaqoh memiliki dua syarat, yang pertama akad musaqoh harus dibatasi dengan waktu yang jelas. Yang kedua malik (pemilik) harus menjanjikan bagian yang jelas untuk ‘amil dari buahnya.*

*Macam amal (pekerjaan) dalam akad musaqoh ada dua macam yaitu amal yang manfaatnya kembali pada buah, maka menjadi tanggung jawab ‘amil. Dan amal yang manfaatnya kembali pada tanah, maka menjadi tanggung jawab malik.*

---

## *MUSAQOH* (Kontrak Pengairan)

**A. Dalil**

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ. متفق عليه

*Diriwayatkan dari Sahabat Abdullah bin Umar Rodliyallahu ‘anhuma bahwa Nabi SAW memperkerjakan penduduk Khoibar dengan upah separuh hasil panen dari buah dan tanaman.(HR.Bukhori Muslim ).*[1]

وَرُوِيَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ اِلَى يَهُوْدِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَاَرْضَهَا عَلَى اَنْ يَعْتَمِلُوْهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلَهُ شَطْرُ ثَمَرِهَا. رواه مسلم

*Diriwayatkan bahwa Nabi SAW menyerahkan pohon kurma dan tanah Khoibar kepada penduduk Yahudi Khoibar , agar mereka menggarapnya dengan harta mereka dan Nabi SAW mendapatkan separuh bagian dari hasil buahnya.(HR. Muslim).*[2]

**B. Definisi**

Secara *etimologi* (bahasa) *musaqoh* tercetak dari akar kata (mashdar) *saqyun* yang berarti menyirami, sebab tindakan terpenting dalam akad ini adalah pekerjaan menyirami. Sedangkan secara *terminologi* (istilah) *musaqoh* berarti akad atau kesepakatan kontrak kerjasama antara pemilik barang (*malik*) dan penyedia layanan jasa tenaga (‘*amil*) bahwa *malik* akan menyerahkan pohon (anggur atau kurma) kepada ‘*amil* agar ‘*amil* sudi untuk

---

[1] al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom fi Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imarotullah), hlm. 197.

[2] *Ibid*.

memberikan layanan irigasi atau pengairan dan sekalian merawat pohon tersebut kemudian kelak hasil buah akan dibagi untuk keduanya.[3]

**C. Hukum**

Sebulum membahas hukum *musaqoh*, perlu diketahui bahwa tindakan atau pekerjaan yang berobjek pada suatu lahan dan tanaman oleh '*amil*, mungkin berupa *musaqoh, mukhobaroh* dan *muzaro'ah*.

- *Musaqoh* definisinya sebagaimana dijelaskan di atas
- *Mukhobaroh* adalah kasus dimana seorang *malik* menyerahkan lahannya kepada '*amil* agar ditanami, dan benihnya sekaligus juga diambilkan dari hartanya '*amil*, dengan perjanjian bahwa nanti hasilnya dibagi berdua.
- *Muzaro'ah* adalah kasus dimana seorang *malik* menyerahkan lahannya kepada '*amil* agar ditanami, namun benihnya dari *malik* sendiri, dengan perjanjian bahwa hasilnya dibagi berdua.[4]

Adapun hukum dari *musaqoh*, *mukhobaroh* dan *muzaro'ah* adalah sebagai berikut:

1. Hukum *musaqoh*

   Ulama' sepakat mengatakan bahwa *musaqoh* hukumnya sah, namun tejadi khilaf terkait objek *musaqoh*. Ada yang mengatakan bahwa *musaqoh* sah hanya pada anggur dan kurma, dan ada yang mengatakan boleh untuk semua tanaman.[5]
2. Hukum *mukhobaroh* dan *muzaro'ah*, ulama' khilaf sebagai berikut:
   - Menurut *qoul jadid* Imam Syafi'i: keduanya tidak sah
   - Menurut madzhab Maliki dan *qoul qodim* Imam Syafi'i: keduanya dihukumi sah. Dan pendapat kedua ini di dukung oleh imam Nawawi.[6]

❖ **Catatan**: ulama' sepakat bahwa akad *mukhobaroh* dan *muzaro'ah* bisa berlaku untuk semua tanaman (bukan hanya anggur dan kurma).

**D. Syarat-syarat *musaqoh***

1. Pohon yang akan dirawat oleh '*amil* berupa pohon kurma atau anggur
2. Akad *musaqoh* dilakukan setelah ditanamkannya pohon
3. 'amal atau pengelolaan perawatan pada pohon diserahkan sepenuhnya kepada '*amil*

---

[3] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 550.

[4] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 2, hlm. 131.

[5] *Ibid.*

[6] *Ibid.*

4. Apabila pohon yang akan dirawat sudah berbuah, maka disyaratkan buahnya belum layak konsumsi (*qobla buduwwi sholah*)
5. Masa kinerja dalam *musaqoh* harus ditentukan dengan jelas (contoh: satu tahun)
6. Keuntungan dibagi untuk berdua (*malik* dan ‘*amil*)
7. Keuntungan yang dijanjikan bersifat *juz’iyyah* bukan brsifat *kamiyyah* (seperti syarat dalam akad *qirodl*).[7]

❖ Catatan:
   1. *Malik* bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan lahan / tanah. Contoh: pembajakan tanah
   2. ‘*amil* bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan tanaman. Contoh: menyirami.

## E. Karakter Akad

- Akad *musaqoh* termasuk dalam kategori ***akad lazim***, sehingga bagi masing-masing *malik* dan ‘*amil* tidak boleh untuk membatalkan akad secara sepihak.[8]
- Otoritas ‘*amil* dalam menguasai harta/tanaman yang diakadi *musaqoh* bersifat ***yadul amanah***, sehingga ketika terjadi kecacatan / kerusakan, maka pihak ‘*amil* tidak harus ganti rugi (*dloman*) kecuali ada unsur ceroboh (*taqshir*).[9]

---

[7] *Ibid*., hlm. 132-134.
[8] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 26.
[9] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Pers), hlm. 274.

(فصل) وَكُلُّ مَا أَمْكَنَ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ صَحَّتْ إِجَارَتُهُ إِذَا قُدِّرَتْ مَنْفَعَتُهُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ بِمُدَّةٍ أَوْ عَمَلٍ. وَإِطْلَاقُهَا يَقْتَضِي تَعْجِيْلَ الْأُجْرَةِ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ التَّأْجِيْلُ. وَلَا تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَتَبْطُلُ بِتَلَفِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ. وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَجِيْرِ إِلَّا بِعُدْوَانٍ.

*Segala sesuatu yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetapnya kondisi barang (tidak berkurang fisiknya), maka sah untuk disewakan jika manfaatnya bisa dikira-kirakan (dibatasi) dengan salah satu dari dua hal, yaitu dengan waktu atau dengan kriteria amal (pekerjaan).*

*Memutlakkan ijaroh (tanpa menyinggung kontan dan ta'jilnya ujroh), menuntut untuk menyerahkan ujroh secara kontan, kecuali menyaratkan adanya ta'jil (cicil / tempo).*

*Ijaraoh tidak secara otomatis batal dengan matinya salah satu dari kedua belah pihak yang mengadakan akad. Dan ijaroh dihukumi batal ketikaq terjadi kerusakan total (talaf) pada barang.*

*Ajir (buruh) tidak harus dloman (ganti rugi), kecuali ada unsur ceroboh ('udwan / taqshir).*

---

## *IJAROH* (Kontrak Sewa)

**A. Dalil**

فَإِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ

*Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka. (at-Talaq: 6).*[1]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا الْاَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. رواه ابن ماجه

*Diriwayatkan dari Sahabat Abdullah bin Umar Radliyallahu 'anhuma berkata, Nabi SAW bersabda: berikanlah kepada buruh upahnya sebelum kering keringatnya. (HR. Ibnu Majah).*[2]

**B. Definisi**

Secara *etimologi* (bahasa) *ijaroh* diambil dari kata *ujroh* yang berarti upah. Sedangkan secara *terminologi* (istilah) *ijaroh* berarti akad / kesepakatan kontrak atas jasa atau manfaat dengan orang lain dengan menggunakan '*iwadl* (upah) yang jelas.[3]

---

[1] Tim al-Qosbah, *al-Qur'an Hafazan Perkata*, (Bandung: al-Qosbah), hlm. 559.

[2] al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom fi Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imarotullah), hlm. 198.

[3] Muhammad bin Ahmad al-Romli, *Ghoyah al-Bayan bi Syarhi Zubad ibn Ruslan*, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah), hlm. 329.

❖ Syarat jasa atau manfaat daam akad *ijaroh*, diharuskan:[4]

1. Berupa jasa atau manfaat yang layak untuk dihargai (*lahu qimatun*) sekira pantas dikasih upah.
2. Berupa nilai kegunaan (*atsar*) bukan berupa barang (‘*ain*). Sebab orientasi akad *ijaroh* bukan untuk memperoleh sebuah barang, melainkan untuk mendapatkan nilai manfaat dari sebuah barang.
3. Mungkin untuk diserah-terimakan. Maka mengecualikan kemanfaatan barang yang tidak mungkin untuk diserah-terimakan, seperti menyewakan mobil yang sedang dighosob.
4. Berupa jasa atau manfaat yang dinikmati oleh pihak penyewa (*musta’jir*), bukan pihak yang memiliki barang atau yang menyewakan (*mu’ajjir*).
5. Diketahui secara spesifik (*ma’lum*) fisik barangnya (jika berupa ijarah *mu’ayyan*) atau ciri-ciri kriterianya (jika berupa *ijaroh dzimmah*) dan juga kadar manfaatnya.
   - Kadar sebuah jasa atau manfaat dalam akad *ijaroh* bisa diketahui secara spesifik melalui salah satu dari dua hal, yaitu ‘*amal* dan *muddah*. ‘***amal*** adalah bentuk pekerjaannya, contoh: “menyewa jasa untuk menjahit kain menjadi baju”. Sedangkan ***muddah*** adalah waktu kontrak pemanfaatan jasa, contoh: “menyewa rumah selama 1 tahun”.[5]

## C. Klasifikasi Ijaroh

Ditinjau dari objeknya, akad *ijaroh* diklasifikasi menjadi dua, yaitu *ijaroh mu’ayyan* dan *ijaroh dzimmah*.

1. *Ijaroh mu’ayyan*

   *Ijaroh* mu’ayyan atau *ijaroh* ‘*ain* adalah akad *ijaroh* dengan objek berupa jasa orang atau manfaat barang yang telah ditentukan secara spesifik, seperti menyewa jasa pengajar yang telah ditentukan orangnya, menyewa jasa travel yang telah ditentukan kendarannya dll.[6]

2. *Ijaroh dzimmah*

   *Ijaroh dzimmah* adalah akad *ijaroh* dengan objek berupa jasa orang atau manfaat barang yang berada dalam tanggungan *ma’ajjir* (pihak yang menyewakan) yang tidak tertentu secara fisik. Artinya *mu’ajjir* memiliki tanggungan untuk memberikan

[4] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 2, hlm. 140-141.

[5] *Ibid*., hlm. 141.

[6] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Pers), hlm. 287.

layanan jasa atau manfaat barang yang disewa oleh *musta'jir* (pihak penyewa), tanpa terkait dengan orang atau barang tertentu, contoh: menyewa jasa travel tanpa menentukan aramada travel secara fisik.[7]

❖ Perbedaan upah (*ujroh*) dalam *ijaroh mu'ayyan* dan *ijaroh dzimmah*[8]

| No. | *Ijaroh mu'ayyan* | *Ijaroh dzimmah* |
|---|---|---|
| 1. | Upah (*ujroh*) harus dilihat oleh pihak *mu'ajjir* (yang menyewakan) dan *mu'jir* (penyewa). | Upah (*ujroh*) tidak harus terlihat, melainkan yang penting diketahui nominalnya. |
| 2. | Upah (*ujroh*) boleh diserahkaan di majlis akad (entah secara kontan / *hall* ataupun dicicil / *mu'ajjal*) ataupun di luar majlis akad. | Upah (*ujroh*) harus diserahkan di majlis akad dan harus secara kontan (*hall*). |

## D. Karakter Akad

- Akad *ijaroh* termasuk kategori ***akad lazim***, sehingga masing-masing pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) dan pihak penyewa (*musta'jir*) tidak boleh membatalkan akad secara sepihak.[9]
- Otoritas *musta'jir* dalam menguasai barang yang disewakan termasuk dalam kategori ***yadul amanah***, sehingga ia tidak harus mengganti (*dloman*) barang tersebut ketika terjadi kecacatan (*naqs*) atau kerusakan total (*talaf*), kecuali ada unsur kecerobohan (*taqshir*).[10]

## E. Berakhirnya Akad Ijaroh

Akad *ijaroh* akan berakhir dengan:

1. Selesainnya masa kontrak, baik dengan habisnya masa kontrak dalam akad *ijaroh* yang dibatasi dengan waktu (*muddah*), atau dengan selesainya pekerjaan dalam akad *ijaroh* yang dibatasi dengan pekerjaan ('*amal* )
2. Rusaknya objek *ijaroh* (dalam kasus *ijaroh* mu'ayyan) secara total (*talaf*) ditengah masa *ijaroh*, seperti menyewa rumah kemudian roboh. Akan tetapi batalnya akad

---

[7] *Ibid.*, hlm. 288
[8] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 29.
[9] *Ibid.*
[10] *Ibid.*, hlm. 31

*ijaroh* akibat kerusakan objek ditengah masa kontrak ini, hanya berlaku untuk masa kontrak yang belum berjalan (*zaman mustaqbal*). Sedangkan masa kontrak yang sudah berjalan (*zaman madli*), maka *ijaroh* masih dihukumi sah, sehingga pihak *mu'ajjir* (yang menyewakan) berhak untuk mendapatkan *ujroh* dari masa kontrak tersebut. Hanya saja, kalkulasinya merujuk pada upah standard (*ujroh mitsli*) bukan upah yang disepakati di awal (*ujroh musamma*). [11]

Contoh, menyewa rumah setahun dengan harga kesepakatan 3.000.000. setelah setengah tahun, rumah mengalami kerusakan total dikarenakan roboh. Maka dalm kasus ini, masa setengah tahun pertama (*madli*), *ijaroh* dihukumi sah, dan masa setengah tahun kedua (*mustqbal*) *ijaroh* dihukumi batal.

Dalam kasus ini pihak pemilik rumah (*mu'ajjir*) berhak mendapatkan presentase dari upah / harga sewa kesepakatan (*ujroh musamma*), untuk masa kontrak setengah tahun pertama, yaitu satu perdua dari *ujroh musamma*. Maka piihak penyewa (*musta'jir*) harus membayarkan satu perdua kali tiga juta, yaitu 1.500.000.

[11] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 1, hlm. 572-573.

(فصل) وَالْجُعَالَةُ جَائِزَةٌ وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي رَدِّ ضَالَّتِهِ عِوَضًا مَعْلُوْمًا فَإِذَا رَدَّهُ اِسْتَحَقَّ ذَلِكَ الْعِوَضَ الْمَشْرُوْطَ.

*Akad ju'alah (sayembara) hukumnya diperbolehkan. Yaitu, menjanjikan 'iwadl untuk orang yang berhasil mengembalikan barang yang hilang. Apabila berhasil mengembalikan barang tersebut, maka ia berhak mendapatkan upah yang dijanjikan.*

---

## *JU'ALAH* (Sayembara)

### A. Dalil

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَاْ بِهِ زَعِيْمٌ

*Mereka berkata : "Kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makan seberat ) Beban unta, dan aku jamin itu." ( Yusuf : 72 ).*[1]

Imam Bujairomi menukil sebuah kisah, suatu ketika ada sekelompok Sahabat Nabi berada dalam perjalanan dan kemalaman di salah satu suku Arab. para Sahabat kemudian bertamu untuk menumpang menginap dan meminta makanan, namun penduduk suku tersebut tidak menerimanya. Kemudian akhirnya para Sahabat itu bermalam di suatu lembah. tak lama kemudian, datang seorang utusan yang berasal dari suku tadi seraya berkata "kepala suku kami keracunan atau tersengat hewan, adakah di antara kalian yang bisa mengobati?" dijawab oleh sebagian Sahabat "ada, tapi tidak gratis. sebab kami kelaparan dan meminta makanan, tapi tidak kalian beri". Kemudian terjadi tawar-menawar sehingga menghasilkan kesepakatan bahwa jika ada yang bisa menyembuhkan maka akan mendapatkan 30 ekor kambing. kemudian Sahabat Abu Sa'id al-Khudlri berangkat mengobati kepala suku dengan cara membacakan surat al-Fatihah sebanyak 3 kali. setelah itu, kepala sukupun kembali sembuh seperti sedia kala. akhirnya para Sahabat tersebut mendapatkan upah seperti kesapakatan ( 30 ekor kambing). Setelah itu para Sahabat menanyakan hal tersebut kepada Nabi (karena muncul keraguan "menjual ayat-ayat Allah"), kemudian Nabi bersabda:

اِنَّ أَحْسَنَ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا كِتَابُ اللهِ

"*Sebaik-baik upah yang kalian ambil adalah dari kitab Allah*"[2]

Dalam artian Nabi tidak melarang, bahkan memuji tindakan tersebut.

---

[1] Tim al-Qosbah, *al-Qur'an Hafazan Perkata*, (Bandung: al-Qosbah), hlm. 244.

[2] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 580.

## B. Definisi

Secara *etimologi* ( bahasa ) *ju'alah* adalah nama sebuah upah atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. sedangkan secara *terminologi* (istilah) *ju'alah* adalah kesanggupan seseorang untuk memberikan upah atas sayembara tertentu, baik berupa pekerjaan yang dibatasi (*ma'lum*) ataupun tidak (*majhul*), kepada orang yang ditentukan (*mu'ayyan*) ataupun tidak (*ghoiru mu'ayyan*).[3]

- Pekerjaan yang dibatasi (*ma'lum*), contohnya: "Barang siapa yang bisa mengembalikan motor dari daerah A, maka ia berhak mendapatkan 1 juta"
- Pekerjaan yang tidak dibatasi (*majhul*), contohnya: "Barang siapa yang bisa mengembalikan motor saya, maka ia berhak mendapatkan 1 juta"
- Kepada orang yang ditentukan (*mu'ayyan*), contohnya: "Jika Zaid bisa mengembalikan motor saya yang hilang, maka berhak mendapatkan 1 juta"
- Kepada orang yang tidak ditentukan (*ghoiru mu'ayyan*), contohnya: "Barang siapa bisa mengembalikan motor saya yang hilang, maka berhak mendapatkan 1 juta"

Akad *ju'alah* merupakan akad yang menjadi solusi altrnatif dari penyewaan jasa yang secara hukum tidak memungkinkan untuk di-akad-i *ijaroh*. karena di dalam akad *ju'alah* ditemukan kelonggaran-kelonggaran yang tidak ditemukan di dalam akad ijaroh. Adapun perbedaan antara akad ijaroh dan *ju'alah* adalah sebagai berikut :[4]

| No. | ***Ijaroh*** | ***Ju'alah*** |
|---|---|---|
| 1. | Pekerjaan ('*amal*) harus jelas (*ma'lum*) | Pekerjaan boleh jelas (*ma'lum*) ataupun tidak (*majhul*) |
| 2. | Pelaku harus tertentu (*mu'ayyan*) | Pelaku boleh tertentu (*mu'ayyan*) ataupun tidak (*ghoiru mu'ayyan*) |
| 3. | Status akad : *akad lazim* | Status akad : *akad jaiz* |
| 4. | Upah (*ujroh*) berhak dimiliki secara otomatis karena adanya akad | Upah (*ju'lu*) bisa dimiliki ketika sukses melakukan pekerjaan |
| 5. | Harus ada *sighot qobul* | tidak harus ada *sighot qobul* |

[3] *Ibid*.
[4] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 32.

## C. Rukun

1. *Ja'il*, yaitu orang yang mengadakan atau membuat sayembara.
2. *Maj'ul lah* atau '*amil*, yaitu orang menyanggupi untuk melakukan pekerjaan yang disayembarakan.
3. '*Amal*, yaitu pekerjaan yang disayembarakan
4. *Ju'lu*, yaitu upah yang dijanjikan jika sukses melaksanakan pekerjaan yang disayembarakan
5. *Sighot*, yaitu pernyataan pihak *ja'il* yang menunjukkan perizinan melakukan pekerjaan sayembara (*ijab*).

   *Catatan:* sebagaimana keterangan yang telah lalu (dalam kolom tabel), bahwa dalam akad *ju'alah* tidak disyariatkan adanya qobul dari 'amil.

## D. Syarat-syarat.[5]

1. *Ja'il*, syaratnya:
   - bukan termasuk golongan *mahjur 'alaih* (orang-orang yang dibekukan tasruf hartanya)
   - bukan bersetatus *mukroh* (dalam keadaan dipaksa)
2. *Maj'ul lah* atau '*amil*, syaratnya :
   - mengetahui adanya sayembara. Maka jika seseorang melakukan pekerjaan sayembara tanpa mengetahui bahwa pekerjaan itu adalah sayembara, maka ia tidak berhak mendapatkan *ju'lu* (upah)
   - apabila '*amil*-nya adalah orang yang tertentu (*mu'ayyan*) maka disyaratkan ia harus memiliki kompetensi atau kemampuan untuk melaksanakan sayembara ketika berlangsungnya akad.
3. 'Amal, syaratnya:
   - ada nilai *kulfah* (jerih payah) yang patut untuk dihargai
   - tidak berupa pekerjaan yang bersifat fardlu 'ain
   - tidak boleh dibatasi waktu
4. *Ju'lu*, syaratnya:
   - berupa *mal*, bukan *ikhtisosh*
   - nominalnya diketahui dengan jelas
   - mungkin untuk diserah-terimakan

[5] *Ibid.*, hlm. 33.

## E. karakter akad

- akad *ju'alah* termasuk dalam kategori ***akad jaiz***, sehingga bagi masing-masing *ja'il* dan '*amil* boleh untuk membatalkan akad secara sepihak kapanpun ia mau.[6]
- otoritas '*amil* dalam menguasai barang, termasuk dalam keategori ***yadul amanah***, sehingga ia tidak wajib untuk mengganti rugi (*dloman*) ketika terjadi kecacatan (*naqs*) atau kerusakan total (*talaf*) pada barang tersebut, kecuali ada unsur ceroboh (*taqshir*).[7]

---

[6] *Ibid*., hlm. 34.
[7] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Pers), hlm. 304.

(فصل) وَإِحْيَاءُ الْمَوَاتِ جَائِزٌ بِشَرْطَيْنِ أَنْ يَكُوْنَ الْمُحْيِي مُسْلِمًا وَأَنْ تَكُوْنَ الْأَرْضُ حُرَّةً لَمْ يَجْرِ عَلَيْهَا مِلْكٌ لِمُسْلِمٍ. وَصِفَةُ الْإِحْيَاءِ مَا كَانَ فِي الْعَادَةِ عِمَارَةً لِلْمُحْيَا. وَيَجِبُ بَذْلُ الْمَاءِ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ أَنْ يَفْضُلَ عَنْ حَاجَتِهِ وَأَنْ يَحْتَاجَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَهِيْمَتِهِ وَأَنْ يَكُوْنَ مِمَّا يُسْتَخْلَفُ فِي بِئْرٍ أَوْ عَيْنٍ.

*Ihyaul mawat (membuka lahan kosong) hukumnya diperbolehkan dengan dua syarat, yaitu orangyang membuka lahan berstatus muslim dan bumi / tanah yang akan dibuka lahan adalah tanah yang tak bertuan.*

*Kriteria pembukan lahan kosong adalah sekira bisa dikatakan meramaikan / memakmurkan lahan tersebut.*

*Wajib untuk menyerahkan air, ketika memenuhi 3 syarat berikut, yaitu: air sudah cukup untuk kebutuhan pribadi, ada orang lain yang membutuhkan entah untuk diriya sendiri ataupun untuk ternaknya, air didapatkan dari sesuatu yang menyumber.*

---

## *IHAY'UL MAWAT* (Membuka Lahan Mati)

### A. Dalil

عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. رواه البخارى

*Diriwayatkan dari Urwah dari Aisyah Radliyallahu 'anha bahwa Nabi SAW. bersabda : "barang siapa mengolah lahan yang tidak dimiliki seseorang, maka ia berhak untuk memilikinya." ( H.R. Bukhori* ).[1]

### B. Definisi

Secara *etimologi* (bahasa) *ihya'* berarti usaha untuk membuat sesuatu menjadi hidup, dan *al-mawat* menurut Imam Rofi'i adalah bumi atau lahan tak bertuan dan tidak dimanfaatkan seseorang, sedangkan menurut Imam Mawardi, *al-mawat* adalah bumi atau lahan yang tidak terkelola dan bukan menjadi batas-batas (harim) dari suatu lahan yang terkelola. Sedangkan *ihya'ul mawat* secara *terminologi* (istilah) adalah usaha untuk membuka atau mengelola lahan yang tak bertuan dan tidak dimanfaatkan oleh siapapun.[2]

❖ Macam-macam lahan (*ardlun*) :

1. *ardlun mamlukah*
   - ➢ yaitu lahan yang telah dimiliki oleh sesorang , entah dengan melalui proses apapun (membeli, hibah, warisan dll).

[1] al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom fi Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imarotullah), hlm. 199.

[2] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 596-597.

- contoh : sawah milik sesorang

2. *ardlun mahbusah*
   - yaitu lahan yang tidak ada pemiliknya secara khusus, namun dimanfaatkan bersama
   - contoh : jalan raya, masjid dll.
3. bukan *ardlun mamlukah* dan bukan *ardlun mahbusah*
   - yaitu lahan yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang memanfaatkannya
   - yaitu *al-mawat*.[3]

- Diantara ketiga macam lahan di atas, yang bisa untuk dikelola dengan metode *ihya'* (buka lahan) hanyalah lahan model nomor 3 (*al-mawat*). Dan jika *al-mawat* sudah di-*ihya'* sesuai dengan kriteria-kriteria dan ketentuan *ihya'*, maka pengelola boleh untuk memilikinya.[4]
- Apabila ada lahan yang memenuhi kriteria *al-mawat*, namun oleh pemerintah melarang untuk di *ihya'* (dikelola dengan sistem buka lahan), maka dalam memproses pembukaan lahan *al-mawat* tersebut juga harus mendapatkan izin dari pihak pemerintah, tidak boleh secara individual untuk membuka lahan tersebut tanpa izin pemerintah.[5]

## C. Kriteria-kriteria dan Ketentuan *Ihya'*

*Ihya'* yang bisa menyebabkan *al-mawat* sah untuk dimiliki harus memenuhi kriteria-kriteria berikut :

1. Jika *al-mawat* hendak dijadikan rumah atau bangunan, maka harus :
   - Memberi batas-batas .
   - Memasang pintu dan sebagian dinding.
2. Jika *al-mawat* hendak dijadikan sawah atau kebun, maka harus :
   - Memberi batas-batas .
   - Membuat aliran air / membuat sumur.
   - Menanam tanaman pada lahan tersebut.[6]
   - Apabila tidak sempurna dalam memenuhi kriteria-kriteria dan ketentuan *ihya'* di atas, maka belum bisa dinamakan *ihya'*, melainkan disebut ***tahajjur***.[7]

---

[3] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 37.
[4] *Ibid*.
[5] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 2, hlm. 153.
[6] *Ibid*.
[7] *Ibid*., hlm. 154.

- Konsekuensi *tahajjur*, dia belum bisa disebut sebagai pemilik dari lahan tersebut, namun ia lebih berhak memilikinya (kelak) sebelum orang lain. Tapi apabila ada orang datang untuk mengelola lahan tersebut dengan kriteria-kriteria yang memenuhi dalam metode *ihya'*, maka orang lain tersebut berhak untuk memiliki lahan itu, namun ia dihukumi berdosa (karena merebut atau menyakiti orang pertama).[8]

❖ ***Catatan*** :

1. Ketika sesorang sudah dihukumi memiliki *al-mawat* melalui prosedur *ihya'*, kemudian ditemukan tambang di sana, entah tambang *bathin*, yaitu tambang yang membutuhkan proses eksploitasi (ngeduk, jawa-red ) untuk mengambilnya, ataupun tambang *dzohir*, yaitu tambang yang tidak memerlukan proses eksploitasi, maka tambang-tambang tersebut juga berhak untuk dimiliki.[9]
2. begitu juga jika menggali sumur dilahan yang telah dibuka kemudian memancarkan air, maka air tersebut juga menjadi hak milik dari pihak *muhyi* (pembuka lahan). [10]
3. jika air sudah dihukumi menjadi miliknya, kemudian apabila ada orang lain meminta air tersebut, maka kita wajib untuk memberikannya.[11]
4. kewajiban memberikan air tersebut berlaku ketika:
   - air didapatkan dari sirkulasi (*mustakhlaf*), yaitu sekira airnya diambil, maka masih bisa menyumber lagi.
   - kebutuhan pribadi terhadap air tersebut sudah tercukupi.
   - orang yang meminta benar-benar membutuhkan.[12]
5. yang dimaksud dengan "*wajib memberikan*", bukan berarti pemilik air dituntut untuk mengantarkan air kepada pihak peminta, melainkan yang dimaksud adalah ia tidak boleh menghalangi peminta untuk meminta air tersebut. [13]
6. Karena memberikan air tersebut dihukumi wajib, maka pihak pemilik tidak boleh menetapkan tarif atau meminta bayaran dari pihak peminta.[14]

---

[8] *Ibid*.
[9] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 3, hlm. 606.
[10] *Ibid*., hlm. 608.
[11] *Ibid*.
[12] *Ibid*.
[13] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 41.
[14] *Ibid*.

(فصل) وَالْوَقْفُ جَائِزٌ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ أَنْ يَكُوْنَ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَأَنْ يَكُوْنَ عَلَى أَصْلٍ مَوْجُوْدٍ وَفَرْعٍ لَا يَنْقَطِعُ وَأَنْ لَا يَكُوْنَ فِي مَحْظُوْرٍ. وَهُوَ عَلَى مَا شَرَّطَ الْوَاقِفُ مِنْ تَقْدِيْمٍ أَوْ تَأْخِيْرٍ أَوْ تَسْوِيَةٍ أَوْ تَفْضِيْلٍ.

*Waqof diperbolehkan dengan adanya 3 syarat, yaitu: waqof harus berupa barang yang bisa diambil kemanfaatannya dengan tetapnya kondisi barang (tanpa mengurangi fisik barang), dialokasikan untuk ashal yang maujud dan far' yang tidak terputus, dan bukan berupa alokasi yang dilarang (diharamkan).*

*Waqof harus sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh waqif (orang yang mewaqofkan), entah mendahulukan, mengakhirkan, menyamakan atau melebihkan (pada alokasinya).*

---

## *WAQOF*

### A. Dalil

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

*Kamu tidak akan memperoleh kebaikan, sebelum kamu menginfakan sebagian harta yang kamu cintai. (ali-Imron: 92*)[1]

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رواه مسلم

*Diriwayatkan dari Sahabat Abu Hurairah Radliyallahu 'anhu bahwa Rasullah SAW bersabda: "jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkra, shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholih yang mendoakannya. (HR. Muslim*).[2]

***Catatan***: "*shodaqoh jariyah*" dalam matan hadits tersebut oleh para ulama' diartikan dengan tindakan *waqof.* [3]

### B. Definisi

Secara *etimologi* (bahasa) *waqof* berarti menahan (*al-Habsu*). Sedangkan secara *terminologi* (istilah) *waqof* berarti menahan harta yang mungkin untuk diambil kemanfaatannya tanpa mengurangi fisik harta tersebut, dengan cara mengalokaikannya pada kebaikan ('*ala jihatil khoir*).[4]

---

[1] Tim al-Qosbah, *al-Qur'an Hafazan Perkata*, (Bandung: al-Qosbah), hlm. 62.

[2] al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom fi Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imarotullah), hlm. 200.

[3] Doktor Musthofa al-Bugho, *al-Tadzhib fi Adilati Matni al-Ghoyah wa al-Taqrib*, (Surabaya: Haramain), hlm. 145.

[4] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 42.

## C. Rukun Akad

1. *Waqif*, yaitu orang yang me-*waqof*-kan barangnya
2. *Mauquf 'alaih*, yaitu obyek pengalokasian barang *waqof*-an (penerima barang waqafan). *Mauquf 'alih* mungkin tertentu (*mu'ayyan*) dan mungkin tidak tertentu (*jihat 'ammah*).

   Contoh *mauquf 'alaih mu'ayyan*: "saya me*waqof*kan barang ini untuk <u>zaid</u> Contoh *mauquf 'alaih jihah 'ammah*: "saya *waqof*kan barang ini untuk <u>umat Islam.</u>
3. *Mauquf*, yaitu barang yang di-*waqof*-kan
4. *Shighat (ijab-qobul*). Namun syarat *qobul* hanya berlaku untuk kasus *mauquf 'alaih* yang *mu'ayyan*. Adapun jika *mauquf 'alaih* berupa *jihah 'ammah*, maka tidak menyaratkan adanya *qobul*.[5]

## D. Syarat-Syarat[6]

1. *Waqif*, syaratnya:
   - Atas inisiatif sendiri (*ikhtiyar*), bukan karena adanya unsur paksaan (*mukroh*)
   - Bukan *mahjur 'alaih*.
2. *Mauquf 'alih*, syaratnya:
   - Tidak mengandung unsur kemaksiatan
   - Mungkin untuk menerima kepemilikan (*tamalluk*).
   - Maujud ketika akad (tidak *munqothi'*).
   - ***Catatan*** : dalam masalah *mauquf 'alaih* yang tidak mujud (*munqothi'*) ada beberapa kasus sebagaimana berikut:
     1) *Munqothi' awal*
        - Yaitu ketika penerima awal tidak ada (entah penerima selanjutnya ada ataupun tidak)
        - Contoh: "saya mewaqofkan ini untuk anakmu yang akan lahir, kemudian untuk zaid".
        - Penerima awal (anakmu yang akan lahir) tidak maujud (*munqothi'*)
        - Hukum akad: tidak sah.
     2) *Munqothi' akhir*
        - Yaitu ketika penerima awal ada namun penerima selanjutnya tidak atau belum ada (*munqothi'*), atau hanya menyebutkan penerima awal saja

---

[5] *Ibid*.
[6] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 2, hlm. 161-163.

- Contoh:
  - “saya me-*waqof*-kan ini untuk kamu, kemudian untuk anakmu yang akan lahir”. (penerima kedua belum maujud atau *muqothi’*)
  - “saya me*waqof*kan ini untuk kamu” (tanpa menyebut penerima selanjutnya).
- Hukum akad: terjadi khilaf di antara ulama’ sebagaimana berikut:
  - Dihukumi tidak sah sebagaimana *munqothi’ awal*. Namun qoul ini dianggap lemah (*marjuh*). Dan qoul ini yang diikuti oleh mushonnif kitab taqrib (Imam Abi Syuja’)
  - Dihukumi sah, dan nantinya ketika penerima selanjutnya (penerima kedua) belum maujud sebelum penerima awal punah, maka *waqof* diarahkan kepada kerabat terdekat *waqif* (orang yang me-*waqof*-kan). Dan pendapat yang mengatakan sah ini adalah qoul yang unggul (*rojih*)

3) *Munqothi’ awal-akhir*
- yaitu ketika penerima awal dan penerima selanjutnya tidak maujud (*munqothi’*)
- cotoh: ‘saya *waqof*kan ini untuk anakmu yang akan lahir, kemudian untuk anaknya”. (keduannya belum maujud).
- Hukum akad: tidak sah.[7]

3. *Mauquf*, syaratnya:
   - Berupa barang (‘*ain*), bukan hanya kemanfatannya.
   - Tertentu (*mu’ayyan*)
   - Dimiliki oleh *waqif*
   - Mungkin untuk dialihkan kepemilikan
   - Memilik kemanfataan
   - Fisik barang tidak berkurang ketika di manfaatkan.

**E. Karakter Akad**

1. Status akad *waqof* termasuk dalam kategori ***akad lazim***, sehingga ketika *waqif* sudah me-*waqof*-kan *mauquf*, maka ia tidak boleh membatalkan akad *waqof* tersebut.[8]
2. Terkait hak milik atas *mauquf* (barang *waqof*-an), terjadi khilaf sebagai berikut:

[7] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 44-45.

[8] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 2, hlm. 168.

- Hak kepemilikan atas *mauquf* berpindah kepada hak milik Allah (*qoul sohih* dalam mahdzab Syafi'i)
- hak kepemilikan atas *mauquf* masih dipegang oleh *waqif* (*qoul dlo'if* dalam mahdzab Syafi'i dan ini adalah mahdzab Malik)
- hak kepemilikan atas *mauquf* berpindah kepada hak milik *mauquf 'alaih* (*qoul dlo'if* dalam mahdzab Syafi'i dan ini adalah qoul Imam Ahmad bin Hanbal).[9]

3. Segala syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh *waqif* terkait *mauquf* harus dipatuhi, demi menjaga kepentingan *waqif*. Bahkan terkait hal ini ulama' memberikan statmen:

شَرْطُ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ

dalam artian segala ketentuan yang ditetapkan oleh *waqif* bersifat mengikat sebagaimana aturan syari'at.[10]

Termasuk akibat dari keharusan memahami keharusan mematuhi syarat-syarat dari *waqif* adalah tidak boleh merubah nama alokasi (*mashrof*) *waqof* secara total. Contoh: *waqof* untuk masjid, lalu diubah menjadi madrasah. Yang dimaksud "*secara total*" adalah sekira merubah nama alokasi (*mashrof*) sebagaimana contoh tersebut. Larangan tersebut berlaku ketika keadaan tidak mendesak. Apabila dalam keadaan mendesak, pengubahan tersebut bisa dilegalkan (contoh: *waqof* untuk pesantren salaf, namun dipastikan tidak akan ada santrinya dan akan terbengkalai, lalu diubah menjadi pesantren modern). Sebab, secar hukum dlohirpun *waqif* tidak akan rela *waqof*-nya akan terbengkalai tanpa guna.[11]

Imam Subki memberikan kentetuan boleh untuk mengubah *waqof* (meskipun bukan dalam keadaan mendesak), dengan syarat:

1) Tidak sampai mengubah nama alokasi (*mashrof*).
2) Tidak sampai menghilangkan fisik *waqof*.
3) Ada kemaslahatan *waqof*.[12]

---

[9] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 627.

[10] *Ibid*.

[11] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 271.

[12] *Ibid*.

(فصل) وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ هِبَّتُهُ. وَلَا تَلْزَمُ الْهِبَةُ إِلَّا بِالْقَبْضِ وَإِذَا قَبَضَهَا الْمَوْهُوْبُ لَهُ لَمْ يَكُنْ لَلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ وَالِدًا. وَإِذَا أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ كَانَ لِلْمُعْمَرِ أَوْ لِلْمُرْقَبِ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ.

*Segala sesuatu yang boleh untuk diperjual-belikan, maka sah untuk dihibahkan. Akad hibah belum bersifat lazim kecuali sudah ada qobdl (penerimaan) pada barang. Dan apabila mauhub lah sudah menerimanya, maka pihak wahib tidak boleh untuk ruju', kecuali jika wahib adalah orang tua dari mauhub lah.*

*Apabila seseorang memberikan barang dengan model 'umro atau model ruqba, maka barang tersebut (selamanya) menjadi hak milik bagi mu'mar atau murqob, dan untuk ahli waris mereke setelah mereka meninggal.*

---

***HIBBAH***

## A. Dalil

وتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. (al-Maidah: 2*).[1]

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ

*Dan memberikan harta yang dicintainya. (al-Baqoroh: 177*)[2]

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنْ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ. متفق عليه

*Diriwayatkan dari Sahabat Abu Hurairah Radliyallahu 'anhu bahwa Nabi SAW bersabda: wahai para perempuan Muslimah, janganlah seorang tetangga menganggap remeh tetangganya, walau (hanya dengan pemberian) berupa teracak kambing. (HR. Bukhori Muslim*).[3]

## B. Definisi

Secara *etimologi* (bahasa) *hibbah* diambil dari kata *hubbub*, yang berati tiupan, dengan makna tertiupnya (berpindahnya) barang yang diberikan dari pemilik ke penerima. Atau diambil dari fi'iil madli *habba* yang berarti bangun atau tergugah, dengan makna pemberi tergugah untuk melakukan kebaikan yang berupa pemberian.[4]

---

[1] Tim al-Qosbah, *al-Qur'an Hafazan Perkata*, (Bandung: al-Qosbah), hlm. 106.

[2] *Ibid*., hlm. 27.

[3] al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom fi Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imarotullah), hlm. 204.

[4] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 47.

Sedangkan secara *terminologi* (istilah), *hibbah* berarti transaksi (*ijab-qobul*) pemberian kepemilikan barang dengan tanpa adanya imbalan, yang pemberian tersebut bersifat tidak wajib (*tathowwu'*) dan terlaksana ketika masih hidup.

Qoyyid "*tanpa adanya imbalan"* menecualikan aqad *ba'i* (jual-beli). "*pemberian tidak wajib*" mengecualikan zakat, nafkah dan kafarah, "*ketika masih hidup*" mengecualikan wasiyat.[5]

Definisi *hibbah* tersebut juga mencangkup definisi hadiah dan shadaqoh yang mana keduanya juga berupa pemberian kepemilikan barang tanpa adanya imbalan. Adapun yang membedakan adalah:

- Motif dari hadiah adalah karena adanya unsur pemberian apresiasi (*ikrom*) kepada penerima.
- Motif dari shodaqoh adalah sekedar mencari pahala, atau adannya faktor kebutuhan (*hajat*) dari penerimanya.
- Motif dari *hibbah* adalah selain motif-motif di atas
- *Hibbah* menyaratkan adannya *ijab-qobul*, sedangkan hadiah dan shodaqoh tidak (versi *qoul ashoh*).[6]

Diantara ketiga hal tersebut (*hibbah*, hadiah dan shodaqoh, yang paling utama adalah shodaqoh, kemudian hadiah, kemudian *hibbah*.[7]

## C. Rukun atau Struktur Akad

1. *Wahib*, yaitu pihak pemberi.
2. *Mauhub lah*, yaitu pihak penerima
3. *Mauhub* atau *mauhub bih*, yaitu barang yang diberikan
4. *Shighat (ijab-Qobul*)

## D. Syarat-syarat

1. *Wahib*, syaratnya:
   - Berstatus pemilik *mauhub*
   - Bukan orang yang termasuk *mahjur 'alaih*
2. *Mauhub lah*, syaratnya: mungkin untuk menerima kepemilikan (*ahliyatu tammaluk*) pada *mauhub*

[5] *Ibid*., hlm. 48.
[6] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 237-238.
[7] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 265.

3. *Mauhub*, syaratnya: sah untuk diperjual-belikan
4. *Shighot*, syaratnya sebagaimana syarat *shighot* dalam jual-beli:[8]

❖ ***Catatan***: salah satu syarat dalam shighot adalah tidak boleh adanya limitasi / pembatasan waktu (*ta'qit*) namun dalam hibbah terdapat dua kasus, yaitu ***hibbah 'umro*** dan ***hibbah ruqba***, yang mana dalam dua kasus tersebut terdapat unsur limitasi / pembatasan waktu, namun **akadnya masih dihukumi sah dan syarat yang ditetapakan dihukumi *mulghoh* (diabaikan).**

**1. *Hibbah 'umro***

- Pernyataan akad *hibbah* yang dibatasi dengan umur *mauhub lah* (penerima)
- Contoh: "aku berikan motor ini untukmu selama kamu masih hidup, jika kamu mati, maka motor ini kembali menjadi milikku"
- Hukum: akad dihukumi sah, dan syaratnya mulghoh. Dalam artian, ketika *mauhub lah* mati, barang tidak kembali kepada *wahib* melainkan menjadi milik dari ahli waris *mauhub lah*.

**2. *Hibbah ruqba***

- Pernyataan akad *hibbah* yang digantungkan dengan kematian
- Contoh: "aku berikan motor ini untukmu, jika kamu mati lebih dulu maka motor kembali menjadi milikku, dan jika saya mati lebih dulu, maka tetap menjadi milikmu"
- Hukum: aqad dihukumi sah dan syaratnya *mulghoh* sebagaimana dalam kasus *hibbah 'umro*.[9]

## E. Karakter Akad

1. Status akad

Setatus akad *hibbah* diperinci tergantung apakah *mauhub lah* sudah menerima barang (*qobdlu*) atau belum;

- Jika *mauhub lah* belum menerima barang (*qobdlu*), maka akad berstatus *jaiz*
- Jika *muhub lah* sudah menerima barang (*qobdlu*), maka akad berstatus *lazim*.[10]

2. Sebagaimana akad lainnya, apabila *hibbah* sudah bersetatus *lazim*, maka tidak diperbolehkan menarik kembali (*ruju'*) pada *mauhub* (barang), kecuali *hibbah* dari

[8] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 47.
[9] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 2, hlm. 172-173.
[10] *Ibid*., hlm. 173.

orang tua untuk anaknya, dengan syarat: barang (*mauhub*) masih dipegang / dikuasai oleh anak dan anak tersebut tidak bersetatus budak.[11]

❖ ***Penting:***[12]

- Sunnah bagi orang tua untuk menyama ratakan pemberian kepada anak-anaknya. Begitu juga sunnah bagi anak untuk menyama ratakan pemberian untuk orang tuanya
- Kata "*sunnah*" menunjukkan bahwa hal tersebut hukumnya tidak wajib, tergantung kebijakan orang tua. Maka sebagai anak tidak berhak untuk memberontak atau iri ketika ia mendapat jatah pemberian yang berbeda dengan saudara-saudaranya.
- "*pemberian*" dalam bahasan ini adalah berstatus *hibbah*, bukan harta warisan, karena dilaksanakan saat masih hidup.

[11] *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, jilid 3, hlm. 646.
[12] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 51.

(فصل) وَإِذَا وَجَدَ لُقَطَةً فِي مَوَاتٍ أَوْ طَرِيْقٍ، فَلَهُ أَخْذُهَا وَتَرْكُهَا، وَأَخْذُهَا أَوْلَى مِنْ تَرْكِهَا إِنْ كَانَ عَلَى ثِقَةٍ مِنَ الْقِيَامِ بِهَا. وَإِذَا أَخَذَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ سِتَّةَ أَشْيَاءَ: وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَجِنْسَهَا وَعَدَدَهَا وَوَزْنَهَا وَيَحْفَظَهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا. ثُمَّ إِذَا أَرَادَ تَمَلُّكَهَا عَرَّفَهَا سَنَةً عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَفِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَجَدَهَا فِيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا بِشَرْطِ الضَّمَانِ.

وَاللُّقَطَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ: أَحَدُهَا مَا يَبْقَى عَلَى الدَّوَامِ فَهَذَا حُكْمُهُ. وَالثَّانِي مَا لَا يَبْقَى كَالطَّعَامِ الرَّطْبِ, فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَكْلِهِ وَغَرْمِهِ أَوْ بَيْعِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ. وَالثَّالِثُ مَا يَبْقَى بِعِلَاجٍ كَالرُّطَبِ, فَيَفْعَلُ مَا فِيْهِ الْمَصْلَحَةُ مِنْ بَيْعِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ أَوْ تَجْفِيْفِهِ وَحِفْظِهِ. وَالرَّابِعُ مَا يَحْتَاجُ إِلَى نَفَقَةٍ كَالْحَيَوَانِ، وَهُوَ ضَرْبَانِ: حَيَوَانٌ لَا يَمْتَنِعُ بِنَفْسِهِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنِ أَكْلِهِ وَغَرْمِ ثَمَنِهِ أَوْ تَرْكِهِ وَالتَّطَوُّعِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ أَوْ بَيْعِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ. وَحَيَوَانٌ يَمْتَنِعُ بِنَفْسِهِ فَإِنْ وَجَدَهُ فِي الصَّحْرَاءِ تَرَكَهُ وَإِنْ وَجَدَهُ فِي الْحَضَرِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ فِيْهِ.

وَإِذَا وُجِدَ لَقِيْطٌ بِقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ فَأَخْذُهُ وَتَرْبِيَتُهُ وَكَفَالَتُهُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ وَلَا يُقَرُّ إِلَّا فِي يَدِ أَمِيْنٍ فَإِنْ وُجِدَ مَعَهُ مَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ وَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ مَعَهُ مَالٌ فَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

*Apabila seseorang menemukan luqothoh (barang temuan) di mawat (lahan tak bertuan) atau di jalan, maka ia boleh untuk mengambilnya atau meninggalkannya, namun mengambilnya lebih utama daripada meninggalkannya, ketika ia memiliki sifat tsiqoh (amanah) untuk menjaganya. Dan apabila ia mengambilnya, maka ia harus: (1) mengetahui enam perkara, yaitu: tali, bungkus, wadah, jenis, jumlah dan timbangannya. (2) menjaganya ditempat penyimpanan yang semestinya. Kemudian jika ia hendak untuk memilikinya, maka ia harus mengumumkannya selama satu tahun di pintu-pintu masjid dan di tempat menemukannya. Apabila tak kunjung menemukan pemiliknya, maka ia boleh memilikinya dengan syarat dloman (jika sewaktu-waktu pemiliknya ditemukan, maka wajib untuk mengembalikan)*

*Luqothoh dibagi menjadi empat macam:*

*(1) sesuatu yang bisa bertahan lama, maka hukum diatas (kewajiban mengumumkan selama setahun, dll) harus dilakukan.*

*(2) sesuatu yang tidak bisa bertahan lama (seperti makanan dan lainnya), maka penemu diperbolehkan untuk memilih antara memakannya dan mengganti rugi (jika menemukan pemiliknya), atau menjualnya lalu menyimpan uangnya (untuk pemiliknya).*

*(3) sesuatu yang bisa bertahan lama dengan dirawat (contoh: kurma basah), maka penemu boleh memilih antara menjualnya lalu menjaga uangnya, atau mengeringkannya lalu menyimpannya.*

*(4) sesuatu yang membutuhkan nafkah / perawatan (contoh: hewan), maka mungkin (a) termasuk hewan yang tidak bisa melindungi dirinya (hewan lemah / kecil), maka penemu boleh memilih antara memakan (menyembelih) lalu mengganti rugi (jika penemunya ditemukan), atau meninggalkannya (tidak memakan) dan memberikan*

*nafkah (perawatan) padanya atau menjualnya lalu menjaga uangnya. (b) termasuk hewan yang bisa melindingi dirinya (hewan kuat / besar). Jika ditemukan di kawasan rimba (bukan pemukiman), maka harus ditinggal (tidak boleh diambil). Jika ditemukan di kawasan pemukiman, maka penemu boleh memilih tiga pilihan di atas (pillihan dalam penemuan hewan lemah).*

*Apabila ditemukan laqith (bocah temuan) di jalan, maka hukum mengambil, merawat dan menanggungnya adalah fardlu kifayah, dan ia tidak diserahkan kecuali kepada orang yang memiliki sifat amanah. Apabila ditemukan harta bersamanya, maka hakim menafkahinya dari harta tersebut, dan apabila tidak ditemukan harta bersamanya, maka penafkahannya diambilkan dari baitul mal.*

---

## ***LUQOTOH*** **(BARANG TEMUAN)**

### A. Dalil

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ لَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ. فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ. رواه احمد

*Diriwayatkan dari 'Iyadl bin Himar Radliyallahu 'anhu, bahwa Nabi SAW bersabda: barang siapa menemukan luqotoh, maka persaksikanlah pada dua orang (saksi) yang adil, dan jagalah bungkus dan talinya dan janganlah disembunyikan dan disamarkan. Kemudian jika datang pemiliknya, maka ia (pemilik) lebih berhak untuk memiliki luqotoh tersebut. apabila tidak demikian (pemiliknya belum datang), maka harta tersebut berstatus menjadi milik Allah, yang akan diberikan pada orang yang ia kehendaki. (HR. Ahmad).*[1]

### B. Definisi Luqotoh

Secara *etimologi* (bahasa) *luqotoh* berarti barang yang ditemukan. Sedangkan secara *terminologi* (istilah) *luqotoh* berarti sesuatu yang tidak diketahui pemiliknya yang ditemukan di tempat yang umumnya bukan menjadi tempat penyimpanan barang tersebut (*ghoiru muhtaroz*).[2]

- Yang dimaksud "sesuatu" mencangkup *mal* maupun *ikhtisosh*.[3]
- Definisi tersebut, mengecualika:
  1. Barang yang ditemukan di tempat yang ada pemiliknya (*mamlukah*), maka menjadi milik dari pemilik tempat tersebut.

---

[1] al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom fi Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imarotullah), hlm. 205.

[2] Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 2, hlm. 176.

[3] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 52.

2. Barang yang diketahui pemiliknya, maka masih tetap menjadi milik dari pemiliknya.
3. Barang yang ditemukan di tempat penyimpanan semestinya (*muhtaroz*) maka bukan *luqotoh*, melainkan *mal dlo'i'* (مال ضائع)

- Dalam definisi *luqotoh*, ada ulama' yang menambahi "*yang mana barang tersebut hilang atau terbengkalai dari pemiliknya akibat kelalaian, seperti terjatuh, tertinggal, lupa, ketiduran, dll*".[4] Adapun jika terbengakalinya barang bukan akibat kelalain seperti keterangan tersebut, maka bukan bersetatus *luqotoh*, namun *mal dol'i'*.
- Perbedaan antara *luqotoh* dan *mal dlo'i'* secara hukum adalah *luqotoh* ketika tidak kunjung ditemukan pemiliknya, maka penemu boleh memiliki barang tersebut dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Sedangkan *mal dlo'i'* ketika tidak ditemukaan pemiliknya, maka tidak bisa dimiliki, melainkan diserahkan kepada aset negara (*baitul mal*) jika ada dugaan bahwa pemimpinnya bisa menasarufkan dengan baik, jika peimpinya dzolim, maka diserahkan pada kebijakna penemu sendiri (untuk ditasarufkan pada kemaslahatan umum, bukan untuk kepentingan peribadi).[5]

## C. Hukum Mengambil Luqotoh

1. Wajib, yaitu ketika penemu (*multaqith*) memiliki karakter amanah (disebut *amin* atau *watsiq*) dan ia memiliki asumsi kuat bahwa jika *luqotoh* tersebut tidak diambil, maka akan tersia-sia (*dliya'*), dan ada dugaan tidak ada orang lain lagi yang amanah.
2. Sunnah, yaitu ketika penemu berisfat amanah dan di sana masih ada orang lain yang amanah.
3. Mubah, yaitu ketika penemu bersifat amanah saat menemukan, namun ia tidak percaya diri bahwa ia masih tetap bersifat amanah pada masa datang.
4. Makruh, yaitu ketika penemu bersifat tidak amanah saat menemukan, dan ia juga tidak percaya diri bahwa kelak ia akan bersifat amanah.
5. Haram, yaitu ketika ia yakin bahwa ia tidak akan bersifat amanah.[6]
   - Yang dimaksud bersifat amanah (*amin* atau *watsiq*) dalam perincian di atas adalah penemu bisa dipercaya untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan setelah mengambil barang temuan (*luqotoh*).

---

[4] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 3, hlm. 657.
[5] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 52.
[6] *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, Jilid 2, hlm. 178.

## D. Hal-hal Harus Dilakukan Setelah Mengambil Luqotoh[7]

1. Penemu harus mengetahui secara sepesifik atas barang yang ditemukan (meliputi jumlah, jenis, dll)
2. Penemu harus menyimpan *luqotoh* pada tempat semestinya (*hirzi mitshli*)
3. Penemu harus mengumumkan *luqotoh* sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang insyaAllah nanti akan diuraikan.

❖ **Catatan**:

1) Ketika penemu (*multaqih*) mengambil *luqotoh*, maka motif atau tujuannya adakalanya:
   - *Lil-hifdzi*, yaitu mengambil *luqotoh* dengan tujuan hanya sekedar menyimpan atau menjaganya hingga pemiliknya ditemukan.
   - *Lit-tamalluk*, yaitu mengambil *luqotoh* dengan tujuan ingin memiikinya
   - ➢ Menurut qoul mu'tamad, penemu tetap wajib mengumumkan, meskipun mengambilnya hanya untuk tujua lil-hifdzi.[8]
2) Macam-macam barang temuan (*luqotoh*) berdasarkan nilai harga.
   a. Barang remeh (*haqir*)
      - ➢ Yaitu barang yang ummnya tidak terlalu berharga, sekira barang tersebut hilang, maka pemiliknya tidak terlalu gelisah dan tidak terus-menerus mencarinya. Contoh : baju, pensil dll.
      - ➢ Hukum mengumumkan: wajib untuk menumumkan selama waktu yang kira-kira pemiliknya sudah tidak menghiraukannya lagi.

   b. Barang berharga (*khothir*)
      - ➢ Yaitu barang yang secara umum dianggap berharga, sekira barang tersebut hilang maka pemiliknya akan sangat gelisah dan akan terus-menerus mencarinya. Contoh: Hp, mobil, dll.
      - ➢ Hukum mengumumkan: wajib untuk mengumumkan selama minimal satu tahun.[9]
3) Pegumuman *luqotoh* dilakukan di tempat-tempat keramaian (atau mungkin bisa melalui sarana internet atau sosial media) dan ditempat penemu menemukan *luqotoh*.
4) Biaya pengumuman *luqotoh*:

---

[7] *Ibid*., hlm. 179-180
[8] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 54.
[9] *Ibid*., hlm. 55-56.

- Jika mengambilnya dengan tujuan sekedar *lil-hifdzi*, maka biaya diambilkan dari *baitul mal* atau dari harta pemilik, dengan cara dihutangi terlebih dahulu oleh penemu (*nalangi*-Jawa red)
- Jika mengambilnya dengan tujuan *li-tammaluk*, maka biaya dibebankan sepenuhnya pada penemu.[10]

5) Apabila setelah diumumkan dengan ketentuan-ketentuan di atas, namun tidak kunjung ditemukan pemiliknya, maka penemu boleh untuk memiliki *luqotoh* tersebut dengan prinsip *dloman* (harus mengambilkan atau menganti rugi atas kecacatan sewaktu-waktu pemiliknya ditemukan).[11]
6) Ketika penemu dianggap sudah boleh untuk memiliki *luqotoh*, dan ia benar-benar ingin memilikinya, maka harus ada lafadz yang menunjukan untuk memiliki. Contoh: barang ini menjadi milik saya[12]

❖ **Pembagian *luqotoh* ditinjau dari segi penanganan**

a. Tidak berupa hewan, mungkin:
   1. Berupa sesuatu yang bertahan lama (contoh: emas, perak, uang, dll), maka penemu boleh mengambilnya dengan tujuan sekedar menjaga (*lil-hifdzi*) atau tujuan memiliki (*li-tamaluk*) dengan berbagai syarta dan keetentuan yang telah diuraikan.
   2. Berupa sesuatu yang tidak mampu bertahan lama (contoh: makanan dan minuman), maka penemu boleh mengambilnya dengan tujuan:
      - *Li-tamalluk* (bertujuan memiliki) dengan berbagai syarat dan ketentuannya.
      - Menjualnya, kemudian uangnya dijaga atau disimpan untuk pemiliknya.
   3. Berupa sesuatu yang bisa bertahan lama bila dirawat (contoh: padi mentah, mangga mentah, dll), maka penemu boleh mengambilnya dengan tujuan:
      - *Lil-hifdzi* (hanya sekedar menyimpan dan menjaganya untuk pemiliknya)
      - Menjualnya, kemudian uangnya dijaga atau disimpan untuk pemiliknya.

b. Berupa hewan, maka mungkin:
   1. Termasuk hewan yang tidak memiliki kemampuan bela diri dari gangguan atau serangan hewan buas karena faktor lemah atau kecil, maka boleh bagi penemu untuk mengambilnya dengan tujuan:
      - *Li-tamaluk* (bertujuan memiliki) dengan berbagai syarat dan ketentuannya.

---
[10] *Ibid.*, hlm. 56
[11] *Ibid*.
[12] *Ibid*.

- Menjaganya dengan memberikan makanan padanya (merawatnya).
- Menjualnya, kemudian uangnya dijaga atau disimpan untuk pemiliknya

2. Termasuk hewan yang memiliki kemampuan untuk membela diri dari gangguan atau serangan hewa buas karena faktor kuat,seperti bisa lari cepat atau bisa terbang, maka diperinci sebagai berikut:
   - Jika ditemukan di habitat liar, maka tidak boleh diambil.
   - Jika ditemukan tidak di habitat liar (di kawasan pemukiman), maka boleh mengambilnya dengan salah satu dari ketiga tujuan di atas (*li-tamaluk*, merawat dan menjualnya).[13]

❖ **Seputar *laqith* (bocah temuan)**

1. *Laqith* adalah anak kecil (belum baligh) yang terlantar dan tidak diketahui penanggung jawabnya.
2. Hukum mengambil *laqith* adalah fardlu kifayah
3. Hukum fardlu kifayah tersebut berlaku untuk mereka yang Islam, berakal, baligh, merdeka dan memiliki sifat adil.
4. Biaya perawatan *laqith* diambilkan dari harta *laqith* (jika ada) atau jika tidak ada, maka diambilkan dari *baitul mal*.[14]

[13] *Tuhfah al-Habib ‘ala Syarhi al-Khothib*, jilid 3, hlm. 669-674
[14] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 59- 61.

(فصل) وَالْوَدِيْعَةُ أَمَانَةٌ وَيُسْتَحَبُّ قَبُوْلُهَا لِمَنْ قَامَ بِالْأَمَانَةِ فِيْهَا وَلَا يَضْمَنُ إِلَّا بِالتَّعَدِّي وَقَوْلُ الْمُوْدَعِ مَقْبُوْلٌ فِي رَدِّهَا عَلَى الْمُوْدِعِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَحْفَظَهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا وَإِذَا طُوْلِبَ بِهَا فَلَمْ يُخْرِجْهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا حَتَّى تَلَفَتْ ضَمِنَ.

*Wadi'ah (titipan) adalah amanah, dan sunnah untuk menerimanya bagi orang yang memiliki kompeten untuk amanah dalam menjaganya, dan ia tidak harus dloman (mengganti rugi) kecuali ada unsur kecerobohan darinya. Ucapan muda' (orang yang dititipi) dipercaya / diterima bahwa ia sudah mengembalikan barang pada mudi' (orang yang menitipkan). Bagi muda' harus menyimpan wadi'ah di tempat penyimpanan yang semestinya. Apabila ia ditagih untuk mengembalikan wadi'ah namun tidak segera ia kembalikan, padahal ia mampu untuk mengembalikannya, maka ketika terjadi kerusakan pada wadi'ah, ia harus bertanggung jawab mengganti rugi.*

---

## *WADI'AH* (BARANG TITIPAN)

### A. Dalil

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ

*Sungguh Allah memerintahkanmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. (an-Nisa: 58).1*

### B. Definisi Wadi'ah

Secara *etimologi* (bahasa) *wadi'ah* berarti barang yang dititipkan. Sedangkan secara *terminologi* (istilah) *wadi'ah* berarti akad yang menunjukkan adanya kontrak atas penjagaan barang atau penitipan barang.[2]

- Hukum menerima barang titipan diperinci sebagaimana perincian hukum dalam mengambil barang temuan (*luqotoh*) yang telah lalu. Dalam artian mempertimbangkan setatus amanah atau tidaknya penerima titipan (*muda' / wadi'*).
- Yang dimaksud "*bersifat amanah*" dalam pembahasan ini adalah sekira bisa dipercaya untuk bertanggung jawab atas penjagaan barang yang dititipkan.

### C. Rukun atau Struktur Akad

1. *Wadi'ah*, yaitu barang yang dititipakan.
2. *Mudi'*, yaitu orang yang menitipkan.
3. *Wadi'*, yaitu orang yang mendapat titipan. *Wadi'* terkadang diistilahkan dengan shighot *muda'*
4. *Shighot*

---

[1] Tim al-Qosbah, *al-Qur'an Hafazan Perkata*, (Bandung: al-Qosbah), hlm. 87.
[2] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 62.

## D. Karakter Akad

1. Status akad

   Akad *wadi'ah* termasuk dalam kategori *akad ja'iz*, sehingga bagi masing-masing *mudi'* atau *wadi'* boleh untuk membatalkan akad secara sepihak.[3]

2. Karakter penguasaan barang

   Penguasaan barang oleh *wadi'* atas barang titipan tergolong dalam kategori *yadul amanah*, sehingga ketika terjadi kecacatan (*naqs*) atau kerusakan total (*talaf*) pada barang, *wadi'* tidak harus mengganti rugi, kecuali ada unsur ceroboh (*taqshir*).[4]

## E. Tugas *Wadi'*

Ketika *wadi'* sudah bersedia untuk menerima barang titipan, maka ia harus melakukan dua tugas pokok berikut:

1. Menjaga atau menyimpan barang (*wadi'ah*) di tempat yang semestinya (*fi hirzi mitsliha*).
2. Mengembalikan *wadi'ah* pada pemiliknya.

   ❖ *Catatan*:

   1) Yang dimaksud "*wadi'* harus mengembalikan *wadi'ah*", bukan berarti *wadi'* harus mengantarkanya *wadi'ah* (barang) di hadapan *mudi'* (penitip) sekaligus ongkos yang dibutuhkan, melainkan *wadi'* hanya sekedar wajib untuk *takhiliyah* (memberikan ruang atau kesempatan seluasnya bagi *mudi'* untuk mengambil barangnya atau tidak menghalang-halanginya).[5]
   2) Sah bagi *wadi'* untuk meminta *ujroh* (upah) atas usahanya untuk menjaga *wadi'ah*.

[3] Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 2, hlm. 195.

[4] *Ibid.*, hlm. 194.

[5] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 65.

(فصل) الوَارِثُوْنَ مِنَ الرِّجَالِ عَشْرَةٌ: الْإِبْنُ وَابْنُ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفُلَ وَالْأَبُ وَالْجَدُّ وَإِنْ عَلَا وَالْأَخُ وَابْنُ الْأَخِ وَإِنْ تَرَاخَى وَالْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ وَإِنْ تَبَاعَدَا وَالزَّوْجُ وَالْمَوْلَى الْمُعْتِقُ. وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعٌ: الْبِنْتُ وَبِنْتُ الْإِبْنِ وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ وَالْأُخْتُ وَالزَّوْجَةُ وَالْمَوْلَاةُ الْمُعْتِقَةُ.

وَمَنْ لَا يَسْقُطُ بِحَالٍ خَمْسَةٌ: الزَّوْجَانِ وَالْأَبَوَانِ وَوَلَدُ الصُّلْبِ. وَمَنْ لَا يَرِثُ بِحَالٍ سَبْعَةٌ: الْعَبْدُ وَالْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبُ وَالْقَاتِلُ وَالْمُرْتَدُ وَأَهْلُ مِلَّتَيْنِ.

وَأَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ الْإِبْنُ ثُمَّ ابْنُهُ ثُمَّ الْأَبُ ثُمَّ أَبُوْهُ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ ثُمَّ الْعَمُّ عَلَى هَذَا التَّرْتِيْبِ ثُمَّ ابْنُهُ فَإِنْ عُدِمَتِ الْعَصَبَاتُ فَالْمَوْلَى الْمُعْتِقُ.

(فصل) وَالْفُرُوْضُ الْمَذْكُوْرَةُ فِي كِتَابِ الله تعالى سِتَّةٌ: النِّصْفُ وَالرُّبُعُ وَالثُّمُنُ وَالثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ وَالسُّدُسُ. فَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ: الْبِنْتِ وَبِنْتِ الْإِبْنِ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالزَّوْجِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَلَدٌ. وَالرُّبُعُ فَرْضُ اثْنَيْنِ: الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْإِبْنِ وَهُوَ فَرْضُ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَاتِ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْإِبْنِ. وَالثُّمُنُ فَرْضُ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَاتِ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْإِبْنِ. وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ أَرْبَعَةٍ: الْبِنْتَيْنِ وَبِنْتَيِ الْإِبْنِ وَالْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْأُخْتَيْنِ مِنْ الْأَبِ. وَالثُّلُثُ فَرْضُ اثْنَيْنِ: الْأُمِّ إِذَا لَمْ تُحْجَبْ وَهُوَ لِلْإِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ. وَالسُّدُسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ: اَلْأُمِّ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْإِبْنِ أَوِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَهُوَ لِلْجَدَّةِ عِنْدَ عَدَمِ الْأُمِّ وَلِبِنْتِ الْإِبْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ وَهُوَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَهُوَ فَرْضُ الْأَبِ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْإِبْنِ وَفَرْضُ الْجَدِّ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ وَهُوَ فَرْضُ الْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ.

وَتَسْقُطُ الْجَدَّاتُ بِالْأُمِّ وَالْأَجْدَادُ بِالْأَبِ وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأُمِّ مَعَ أَرْبَعَةٍ: الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْإِبْنِ وَالْأَبِ وَالْجَدِّ وَيَسْقُطُ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمُّ مَعَ ثَلَاثَةٍ: الْإِبْنِ وَابْنِ الْإِبْنِ وَالْأَبِ وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ بِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ وَبِالْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ.

وَأَرْبَعَةٌ يُعَصِّبُوْنَ أَخَوَاتِهِمْ: الْإِبْنُ وَابْنُ الْإِبْنِ وَالْأَخُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْأَخُ مِنَ الْأَبِ. وَأَرْبَعَةٌ يَرِثُوْنَ دُوْنَ أَخَوَاتِهِمْ وَهُمُ الْأَعْمَامُ وَبَنُو الْأَعْمَامِ وَبَنُو الْأَخِ وَعَصَبَاتُ الْمَوْلَى الْمُعْتِقِ.

---

## WARISAN

- **Pengertian**: haq yang diterima oleh orang-orang tertentu (ahli waris) setelah kematian dari orang yang memiliki haq tersebut
- **Sebab-sebab bisa mewaris**:
  - Nasab
  - Pernikahan
  - Memerdekakan budak

❖ **Hal-hal yang mencegah untuk mewaris**:

- Membunuh (meskipun dengan *haq*/tidak secara *dzolim*)
- Berstatus budak (budak model apapun)
- Berbeda agama

❖ **Ahli waris laki-laki**

| No. | Ahli Waris | | Rumus |
|---|---|---|---|
| 1 | **Anak laki-laki** | ابن | ابن |
| 2 | Anaknya anak laki-laki dan jalur nasab kebawahnya | ابن ابن وَاِنْ سَفُل | ابن ابن |
| 3 | **Ayah** | اب | اب |
| 4 | Kakek dan jalur nasab ke atasnya | اب اب/ جَد وَاِنْ عَلَا | جد |
| 5 | Saudara laki-laki seayah seibu | اخ لاب وام / اخ شَقِيْق | اخ قٍ |
| 6 | Anaknya saudara laki-laki seayah seibu | ابن اخ شقيق | ابن اخ قٍ |
| 7 | Saudara laki-laki seayah | اخ لاب | اخ لاب |
| 8 | Anaknya saudara laki-laki seayah | ابن اخ لاب | ابن اخ لاب |
| 9 | Saudara laki-laki seibu | اخ لام | اخ لام |
| 10 | Anaknya saudara laki-laki seibu | ابن اخ لام | ابن اخ لام |
| 11 | Paman seayah seibu | عم لاب وام / عم شقيق | عم قٍ |
| 12 | Anaknya paman seayah seibu | ابن عم شقيق | ابن عم قٍ |
| 13 | Paman seayah | عم لاب | عم لاب |
| 14 | Anaknya paman seayah | ابن عم لاب | ابن عم لاب |
| 15 | **Suami** | زوج | زوج |
| 16 | Sayyid laki-laki yang memerdekakan | سيد معتق | مُعْتِق |

- ➢ Ketika **semua ahli waris laki-laki ada**, maka yang bisa mewaris hanya (yang dicetak tebal):
  1. Ayah
  2. Anak laki-laki
  3. Suami

❖ **Ahli waris perempuan**

| No. | Ahli Waris | | Rumus |
|---|---|---|---|
| 1 | **Anak perempuan** | بنت | بنت |
| 2 | **Anak perempuannya anak laki-laki** | بنت ابن | بنت ابن |
| 3 | **Ibu** | اُم | ام |

| 4 | Nenek | اُم اُم /جَدة | جَدة |
|---|---|---|---|
| 5 | **Saudara perempuan seayah seibu** | اُخْت لاب وام/ اخت شَقِيْقَة | اخت قَه |
| 6 | Saudara perempuan seayah | اخت لاب | اخت لاب |
| 7 | Saudara perempuan seibu | اخت لام | اخت لام |
| 8 | **Istri** | زوجَة | زوجة |
| 9 | Sayyid perempuan yang memerdekakan | سيِّدة مُعْتِقَة | معتقة |

- Ketika **semua ahli waris perempuan** ada, maka yang bisa mewaris hanya (yang dicetak tebal):
  1. Anak perempuan
  2. Anak perempuannya anak laki-laki
  3. Ibu
  4. Saudara perempuan seayah seibu
  5. Istri
- Ketika **semua ahli waris laki-laki dan perempuan** ada, maka yang bisa mewaris hanya:
  1. Anak laki-laki
  2. Anak perempuan
  3. ayah
  4. ibu
  5. suami/Istri

❖ **Bagian Waris**

- bagian waris mungkin berupa ***fardlu*** dan mungkin ***asobah***
- ***Fardlu***: bagian waris yang sudah ditentukan oleh syariat
- ***Asobah***: bagian waris yang tidak ditentukan oleh syariat (sisa dari bagian pasti)

❖ ***fardlu* (bagian pasti)**

| Bagian | Penerima | Syarat |
|---|---|---|
| **1/2** | زوج | Tidak ada anak cucu (ابن/بنت/ابن ابن/بنت ابن) |
| | بنت | 1. Tidak ada yang meng-*asobahi* (ابن)<br>2. Tidak ada sesama (بنت) |
| | بنت ابن | 1. Tidak ada ابن<br>2. Tidak ada yang meng-*asobahi* (ابن ابن)<br>3. Tidak ada sesama (بنت ابن) |
| | اخت قه | 1. Tidak ada anak cucu (ابن/بنت/ابن ابن/بنت ابن) |

| | | |
|---|---|---|
| | | 2. Tidak ada اب<br>3. Tidak ada yang meng-*asobahi* (اخ ق)<br>4. Tidak ada sesama (اخت قه) |
| | اخت لاب | 1. Tidak ada anak cucu (ابن/بنت/ابن ابن/بنت ابن)<br>2. Tidak ada اب<br>3. Tidak ada اخت قه<br>4. Tidak ada yang meng-*asobahi* (اخ لاب)<br>5. Tidak ada sesama (اخت لاب) |
| **1/4** | زوج | Ada anak cucu (ابن/بنت/ابن ابن/بنت ابن) |
| | زوجة | Tidak ada anak cucu (ابن/بنت/ابن ابن/بنت ابن) |
| **2/3** | ٢ بنت / lebih | Tidak ada yang meng-*asobahi* (ابن) |
| | ٢ بنت ابن/ lebih | Tidak ada ابن<br>Tidak ada yang meng-*asobahi* (ابن ابن) |
| | ٢ اخت قه/ lebih | 1. Tidak ada anak cucu (ابن/بنت/ابن ابن/بنت ابن)<br>2. Tidak ada اب<br>3. Tidak ada yang meng-*asobahi* (اخ ق) |
| | ٢ اخت لاب/ lebih | 1. Tidak ada anak cucu (ابن/بنت/ابن ابن/بنت ابن)<br>2. Tidak ada اب<br>3. Tidak ada اخت قه<br>4. Tidak ada yang meng-*asobahi* (اخ لاب) |
| **1/3** | ام | 1. Tidak ada anak cucu (ابن/بنت/ابن ابن/بنت ابن)<br>2. Tidak ada dua saudara atau lebih |
| | اخ/اخت لام banyak | Tidak ada yang menghalangi (اب/جد/ابن/بنت) |
| **1/6** | اب | Ada anak cucu (ابن/بنت/ابن ابن/بنت ابن) |
| | جد | 1. Ada anak cucu (ابن/بنت/ابن ابن/بنت ابن)<br>2. Tidak ada اب<br>3. Tidak ada اخ ق/ اخ لاب |
| | ام | Ada anak cucu (ابن/بنت/ابن ابن/بنت ابن) atau ada dua saudara |
| | جدة | Tidak ada penghalang (ام/اب) |
| | بنت ابن | Tidak ada بنت |
| | اخت لاب | Ada اخت قه yang mewaris bagian 1/2 |

| | اخ/اخت لام | Tidak ada sesama (اخ/اخت لام)<br>Tidak ada menghalangi (اب/جد/ابن/بنت) |
|---|---|---|
| **1/8** | زوجة | Ada anak cucu (ابن/بنت/ابن ابن/بنت ابن) |

❖ ***Asobah* (sisa bagian *fardlu*)**

1. ***Asobah bi nafsih* (biasanya dirumuskan dengan "ن")**

   ➢ Orang-orang yang menerima *asobah* tanpa perantara, yaitu **معتقة** dan semua ahli waris laki-laki kecuali زوج dan اخ لام

   ➢ Ketika semua ***asobah binafsih*** ada, maka yang mendapatkan bagian ***asobah*** harus urut sesuai urutan berikut:

   - ابن
   - ابن ابن
   - اب
   - جد
   - اخ ق
   - اخ لاب
   - ابن اخ ق
   - ابن اخ لاب
   - ابن اخ لام
   - عم ق
   - عم لاب
   - ابن عم ق
   - ابن عم لاب

2. ***Asobah bil ghoir* (biasanya dirumuskan dengan "ب")**

   ➢ Perempuan-perempuan yang mendapatkan *fardlu* (bagian pasti), namun ada yang meng-*asobahi*

   ➢ Yaitu:

   1. بنت di *asobahi* oleh ابن
   2. بنت ابن di *asobahi* oleh ابن ابن
   3. اخت قه di *asobahi* oleh اخ ق
   4. اخت لاب di *asobahi* oleh اخ لاب

3. ***Asobah ma'al ghoir* (biasanya dirumuskan dengan "مع")**

- Perempuan-perempuan yang memiliki *fardlu* (bagian pasti) dan berkumpul dengan perempuan lain
- Yaitu: اخت قه dan اخت لاب yang berkumpul dengan بنت/ بنت ابن

❖ **Orang-orang yang terhalang mendapatkan warisan**

| Orang yang terhalang (مَحْجُوْب) | Penghalang (حَاجِب) |
|---|---|
| جد | اب |
| جدة | ام |
| اخ/اخت لام | ابن/بنت<br>ابن ابن/بنت ابن<br>اب<br>جد |
| اخ ق | ابن<br>ابن ابن<br>اب |
| اخ/اخت لاب | ابن<br>ابن ابن<br>اب<br>اخ ق |

❖ **Contoh perhitungan warisan:**

- Harta tinggalan: 24.000.000
- Ahli waris: suami, ayah dan anak laki-laki

| 12 | **Asal masalah** | |
|---|---|---|
| 3 | ¼ | زوج |
| 2 | **1/6** | اب |
| 7 | ن | ابن |

- Cara menghitung:
  - Harta tinggalan : asal masalah =
    24.000.000 : 12 = <u>2.000.000 (satu bagian)</u>
  - Bagian زوج = 2.000.000 x 3 = 6.000.000
  - Bagian اب = 2.000.000 x 2 = 4.000.000
  - Bagian ابن = 2.000.000 x 7 = 14.000.000

(فصل) وَتَجُوْزُ الْوَصِيَّةُ بِالْمَعْلُوْمِ وَالْمَجْهُوْلِ وَالْمَوْجُوْدِ وَالْمَعْدُوْمِ وَهِيَ مِنَ الثُّلُثِ فَإِنْ زَادَ وُقِفَ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ وَلَا تَجُوْزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيْزَهَا بَاقِي الْوَرَثَةِ وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ مِنْ كُلِّ بَالِغٍ عَاقِلٍ لِكُلِّ مُتَمَلِّكٍ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ إِلَى مَنْ اِجْتَمَعَتْ فِيْهِ خَمْسُ خِصَالٍ: الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوْغُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْأَمَانَةُ.

*Diperbolehkan wasiat (entah) dengan harta yang diketahui atau tidak, dengan barang yang sudah ada ataupun belum ada. Ketentuan wasiat adalah (maksimal) sepertiga harta peninggalan. Apabila lebih dari kadar tersebut, maka ditangguhkan pada kesepakatan ahli waris. Tidak boleh wasiat untuk ahli waris, kecuali disetujui oleh seluruh ahli waris. Wasiat sah (jika dilakukan) oleh orang yang sudah baligh dan berakal sehat, untuk dialokasikan pada penerima yang ahli tamalluk dan untuk sabilillah. Wasiat sah jika diterima oleh orang yang memenuhi lima keadaan, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka dan memiliki sifat amanah.*

---

## WASIAT

### A. Dalil

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

*Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertaaqwa. (al-baqarah : 180).*[1]

مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍۙ

*(Pembagian harta waris dilakukan) setelah dipenuhinya wasiat yang dibuat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (an-nisa' :12).*[2]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقُّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْئٌ يُرِيْدُ أَنْ يُوْصِيَ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ. رواه البخاري ومسلم

*Seyogyanya, tidaklah seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, bermalam (hingga) dua malam kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisinya. (HR. Bukhori Muslim).* [3]

### B. Definsi

Secara *etimologi* (bahasa) wasiat memiliki makna *ishol* yang berarti menyambung. Sebab, orang yang wasiat seolah sedang menyambung kebaikannya ketika masih hidup

---

[1] Tim al-Qosbah, *al-Qur'an Hafazan Perkata*, (Bandung: al-Qosbah), hlm. 27.
[2] *Ibid*., hlm.79.
[3] al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom fi Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imarotullah), hlm. 208.

(yaitu pernyataan wasiatnya) dengan kebaikannya setelah mati (yaitu realisasi penyerahan hak yang diwasiatkan).[4] Sedangkan secara *terminologi* (istilah) wasiat memiliki arti memberikan kepemilikan sesuatu pada orang lain yang terealisasi setelah kematian (dari orang yang memberikan kepemilikan).[5]

**C. Rukun / Struktur Akad**

1. *Mushi*, yaitu orang yang bewasiat
2. *Musho lah*, yaitu pihak penerima sesuatu yang diwasiatkan
3. *musho bih*, yaitu sesuatu yang diwasiatkan
4. *Sighot* (ijab-qobul)

❖ **Catatan :**

- *Musho lah* mungkin *mua'yyan* (tertentu) dan *ghoiru mua'yyan* (tidak tertentu)
  - contoh wasiat untuk *musho lah mua'yyan*: "tanah ini kelak untuk Zaid"
  - contoh wasiat untuk *musho lah ghoiru mua'yyan*: "tanah ini kelak untuk santri"
- Apabila *musho lah mua'yyan*, maka harus ada *qobul*, dan apabila *ghoiru mua'yyan* maka tidak harus ada *qobul*.[6]
- *qobul* dilakukan setelah kematian *mushi*.[7]
- Ketentuan *musho bih*:[8]
  - lebih dari kebutuhan untuk membayar hutang .
  - tidak melebihi 1/3 harta peninggalan .
- Jika *musho bih* lebih dari 1/3 harta, maka kelebihan dari 1/3 tersebut di tangguhkan pada izin ahli waris yang *mutlaq tasarruf*-nya (bukan *mahjur 'alaih*). Jika di izinkan, maka dihukumi sah dan jika tidak diizinkan maka dihukumi tidak sah.[9]
- wasiat untuk ahli waris (entah kurang dari 1/3 harta peninggalan ataupun lebih) dihukumi sah ketika ahli waris yang lain mengizinkan.[10]

**D. Hukum Wasiat :**

1. wajib, yaitu ketika tidak wasiat, maka hartanya akan terlantar sia-sia
2. sunnah (hukum asal). Dulu pada awal Islam, wasiat hukumnya wajib untuk kedua orang tua dan kerabat berdasarkan ayat yang telah disebutkan di atas. kemudian ayat

---

[4] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 3, hlm. 198.
[5] *Ibid*., hlm. 199.
[6] Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Pers), hlm. 408.
[7] *Ibid*.
[8] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 84.
[9] *Ibid*., hlm. 86.
[10] *Ibid*., hlm. 86.

tersebut di *naskh* (dihapus hukumnya) oleh ayat waris, sehingga hukum wasiat menjadi sunnah.

3. Mubah, yaitu wasiat untuk orang-orang kaya dan orang kafir
4. Makruh,yaitu wasiat lebih dari 1/3 harta peninggalan atau wasiat kepada ahli waris (yang mendapat izin dari keseluruhan ahli warits. karena jika tidak mendapatkan izin, wasiat dihukumi haram dan tidak sah).
5. haram, yaitu wasiat untuk orang yang menurut dugaan (*dzon*) dari *mushi,* orang tersebut akan menggunakan barang yang diwasiatkan untuk alokasi kemaksiatan.

**E. Karakter Akad**

1. Status akad:[11]
   - dari sudut pandang *mushi*
     - akad bersifat *jaiz* sebelum ia mati
     - akad bersifat *lazim* setelah ia mati
   - dari sudut pandang *musho lah*
     - akad bersifat *jaiz* sebelum ia menyatakan *qobul* (menyetujui menerima)
     - akad bersifat *lazim* setelah ia menyatakan *qobul* ( menyetujui menerima)
2. Kepemilikan *musho lah* atas *musho bih*

   Kepemilikan *musho lah* atas *musho bih* ditangguhkan (*mauquf*) yakni apabila setelah kematian *mushi* pihak *musho lah* menyatakan *qobul* (menyetujui menerima barang wasiat), maka barulah *musho bih* dinyatakan menjadi milik *musho lah* sejak kematian *mushi*. sebaliknya, jika pihak *musho lah* menolak untuk menerima barang wasiat (*radd*), maka *musho bih* dihukumi menjadi milik dari ahli waris dari *mushi*.[12]

[11] Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah,* (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 2, hlm. 298.

[12] *Metodologi Fiqh Muamalah*, hlm. 409.

النِّكَاحُ مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَيَجُوْزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَرْبَعِ حَرَائِرَ وَلِلْعَبْدِ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَلَا يَنْكِحُ الْحُرُّ أَمَةً إِلَّا بِشَرْطَيْنِ عَدَمِ صَدَاقِ الْحُرَّةِ وَخَوْفِ الْعَنَتِ.

وَنَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ عَلَى سَبْعَةِ أَضْرُبٍ: أَحَدُهَا نَظَرُهُ إِلَى أَجْنَبِيَّةٍ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَغَيْرُ جَائِزٍ وَالثَّانِيَ ظَرُهُ إِلَى زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ فَيَجُوْزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا عَدَا الْفَرْجَ مِنْهُمَا وَالثَّالِثُ ظَرُهُ إِلَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ أَوْ أَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ فَيَجُوْزُ فِيْمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَالرَّابِعُ النَّظَرُ لِأَجْلِ النِّكَاحِ فَيَجُوْزُ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَالْخَامِسُ النَّظَرُ لِلْمُدَاوَاةِ فَيَجُوْزُ إِلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُحْتَاجُ إِلَيْهَا وَالسَّادِسُ النَّظَرُ لِلشَّهَادَةِ أَوْ لِلْمُعَامَلَةِ فَيَجُوْزُ إِلَى الْوَجْهِ خَاصَّةً وَالسَّابِعُ النَّظَرُ إِلَى الْأَمَةِ عِنْدَ ابْتِيَاعِهَا فَيَجُوْزُ إِلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُحْتَاجُ إِلَى تَقْلِيْبِهَا.

*Nikah hukumnya sunnah bagi orang yang sudah menginginkannya. Boleh bagi laki-laki merdeka untuk mengumpulkan empat istri (dalam satu ikatan pernikahan), dan untuk budak untuk mengumpulkan dua istri (dalam satu ikatan pernikahan). Seorang laki-laki merdeka tidak boleh menikahi wanita budak kecuali tidak mampu untuk membayar mahar wanita merdeka dan hawatir akan terjerumus kedalam perzinaan.*

*Macam-macam pandangan laki-laki pada wanita:*

1) *Melihat wanita ajnabiyyah tanpa ada hajat (secara syar'i), maka tidak boleh*
2) *Melihat istri atau budak perempuan milik sendiri, boleh untuk melihat selain farji*
3) *Melihat wanita-wanita mahram atau budak perempuan yang dinikahkan dengan orang lain, boleh melihat anggota selain anggota di antara pusar dan lutut*
4) *Melihat wanita ajnabiyyah karena ada hajat akan menikahi, boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan*
5) *Melihat karena akan mengobati, boleh melihat anggota manapun yang sekira dibutuhkan dalam pengobatan*
6) *Melihat wanita ajnabiyyah karena menjadi saksi baginya atau bertransaksi dengannya, boleh melihat wajah saja*
7) *Melihat budak perempuan ketika akan membelinya, maka boleh melihat anggota yang kira-kira perlu untuk dibolak-balik (dicek)*

---

## NIKAH

### A. Dalil

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ

*Maka nikahilah perempuan yang kamu sukai. (an-Nisa : 3).*[1]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. رواه البخاري ومسلم

[1] Tim al-qosbah, hlm.77.

*Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda kepada kami. Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian sudah mampu untuk biaya pernikahan, maka nikahlah. karena nikah lebih memejamkan mata (dari pandangan maksiat) dan lebih menjaga farji (dari terjerumus ke dalam perzinaan). dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa baginya adalah benteng (penjaga dari perzinaan). (HR. Bukhori Muslim*).[2]

## B. Definisi

Secara *etimologi* (bahasa) nikah berarti mengumpulkan atau mengawinkan, sedangkan secara *terminologi* (istilah) nikah berarti transaksi (akad) yang berkonsekuensi atau menyebabkan diperbolehkan untuk menjima', dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij atau terjemahnya.[3]

## C. Hukum

1. Sunnah, yaitu bagi orang yang sudah ingin untuk menjima' dan ia sudah memiliki biaya untuk nikah
2. khilaful aula, yaitu bagi orang yang sudah ingin untuk jima' namun belum memiliki biaya untuk nikah
3. makruh, yaitu bagi orang yang belum ingin untuk jima' dan belum memiliki biaya untuk nikah
4. wajib, yaitu bagi orang yang nadzar untuk menikah
5. haram, yaitu bagi orang yang sama sekali tidak kompeten (*ahlun*) untuk mengurusi rumah tangga.[4]

❖ **Catatan:**

1. Sebagian ulama' menuturkan tujuan dari nikah, yaitu:
   - untuk melastarikan keturunan (*hifdzu nasl*)
   - untuk mengeluarkan air yang apabila tidak dikeluarkan maka akan terjadi bahaya (air mani)
   - untuk mendapatkan kenikmatan (*nailu ladzat*).[5]
2. Nikah merupakan syari'at mulai zaman Nabi Adam hingga zaman umat Nabi Muhammad, bahkan sampai kelak di surga. Karena kelak di surga juga masih boleh untuk menikah bahkan menikahi wanita-wanita mahrom, kecuali *ushul* (ibu, nenek dan keatasnya) dan *furu'* (anak, cucu dan kebawah).[6]

---

[2] al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom fi Adillah al-Ahkam,* (Surabaya: Maktabah Imarotullah), hlm. 210.

[3] Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syatiri, *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, (Beirut: Dar al-Minhaj), hlm. 580.

[4] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin,* (Surabaya: Haramain), Jilid 3, hlm. 255.

[5] *Ibid*., hlm. 253.

[6] *Ibid*.

3. Akad nikah termasuk dalam kategori *akad lazim*, sehingga tidak boleh membatalkan (*faskh*) secara sepihak, kecuali ada 'aib yang melegalkannya.[7] (insyaAllah akan dibahas secara rinci dalam pembahasan "aib nikah").
4. Batas maksimal istri dalam satu ikatan pernikahan
   - laki-laki merdeka: batas maksimal istrinya adalah 4 orang istri.
   - laki-laki budak: batas maksimal istrinya adalah 2 orang istri.[8]
5. Laki-laki merdeka tidak boleh menikahi wanita budak (*amat*) milik orang lain, kecuali ditemukan syarat-syarat berikut:
   - ia tidak mampu membayar mahar para wanita merdeka yang ada atau tidak ada wanita merdeka sama sekali
   - khawatir akan melakukan zina selama kondisi di atas (tidak mampu membayar mahar wanita merdeka atau tidak ada wanita merdeka sama sekali)
   - ia tidak memiliki wanita (istri atau budak perempuan) yang layak untuk diajak untuk hubungan biologis (*istimta'*)
   - budak perempuan (*amat*) yang akan dinikahi beragama Islam.[9]
6. Hukum laki-laki melihat perempuan
   - melihat istri atau budak perempuan milik sendiri, hukumnya boleh untuk melihat seluruh anggota tubuhnya, bahkan farjinya.
   - melihat wanita mahrom, hukumnya boleh untuk melihat anggota tubuh selain anggota diantara pusar dan lutut
   - melihat wanita ajnabiah (bukan istri, budak perempuan dan bukan *mahrom*). hukumnya diperinci :
     1) Melihat tanpa ada hajat, hukumnya haram untuk melihat anggota tubuh bagian manapun
     2) Melihat karena ada hajat, maka boleh untuk melihat anggota tertentu. Berikut contoh hajat:
        - Dalam rangka menjadfi saksi (*syahadah*)
        - Dalam rangka transaksi (*mua'malah*) hanya boleh melihat wajah
        - Dalam rangka ingin melamar / menikahi, boleh melihat wajah dan telapak tangan

[7] brahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 1, hlm. 91.
[8] *Ibid*., hlm. 92.
[9] *Ibid*., hlm. 94-95.

- Dalam rangka mengobati (*mudawah*), boleh melihat anggota-anggota yang perlu untuk dilihat
- Dalam rangka membeli budak perempuan
- Dalam rangka proses belajar mengajar.[10]

7. Melihat *amrod* bagi laki-laki juga dihukumi haram, entah bersamaan dengan syahwat ataupun tidak. *Amrod* adalah laki-laki remaja yang berparas sangat tampan atau berparas seperti wanita, yang belum tumbuh jenggotnya.[11]
8. Juga diharamkan melihat segala sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat, meskipun hanya berupa gambar.[12]
9. Hukum wanita melihat laki-laki *ajnabi* sama seperti hukum laki-laki melihat wanita *ajnabiyah*. Dalam artian haram bagi wanita melihat anggota tubuh bagian manapun dari laki-laki ajnabi (bukan *mahrom*).[13]
10. Suara wanita tidak termausk aurat maka tidak haram untuk mendengarkannya, kecuali khawatir akan menimbulkan fitnah.[14]

---

[10] *Ibid*., hlm. 96.
[11] *Ibid*.
[12] *Ibid*.
[13] *Ibid*., hlm. 97.
[14] *Ibid*.

(فصل) وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ النِّكَاحِ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَيَفْتَقِرُ الْوَلِيُّ وَالشَّاهِدَانِ إِلَى سِتَّةِ شَرَائِطَ: الْإِسْلَامِ وَالْبُلُوْغِ وَالْعَقْلِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالذُّكُوْرَةِ وَالْعَدَالَةِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ نِكَاحُ الذِّمِّيَّةِ إِلَى إِسْلَامِ الْوَلِيِّ وَلَا نِكَاحُ الْأَمَةِ إِلَى عَدَالَةِ السَّيِّدِ.

وَأَوْلَى الْوُلَاةِ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ ثُمَّ الْعَمُّ ثُمَّ ابْنُهُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيْبِ فَإِذَا عُدِمَتِ الْعَصَبَاتُ فَالْمَوْلَى الْمُعْتِقُ ثُمَّ عَصَبَاتُهُ ثُمَّ الْحَاكِمُ.

وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يُصَرِّحَ بِخِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ وَيَجُوْزُ أَنْ يُعَرِّضَ لَهَا وَيَنْكِحُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا

وَالنِّسَاءُ عَلَى ضَرْبَيْنِ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارٍ فَالْبِكْرُ يَجُوْزُ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ إِجْبَارُهَا عَلَى النِّكَاحِ وَالثَّيِّبُ لَا يَجُوْزُ تَزْوِيْجُهَا إِلَّا بَعْدَ بُلُوْغِهَا وَإِذْنِهَا.

*Akad nikah tidak bisa sah kecuali dengan hadirnya wali (dari mempelai putri) dan dua saksi yang adil. Masing-masing wali dan saksi disyaratkan harus memenuhi enam syarat berikut: Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan memiliki sifat adil. Namun dalam pernikahan wanita kafir dzimmi (orang kafir yang siap membayar jizyah agar diperbolehkan tinggal di kawasan Islam), wali tidak harus Islam, dan dalam pernikahan budak perempuan (amat) sayyidnya tidak harus adil.*

*(urutan) yang lebih utama menjadi wali nikah adalah: ayah, kakek, saudara seayah seibu, saudara seayah, anak laki-laki dari saudara seayah seibu, anak laki-laki dari saudara seayah, paman (saudara ayah), anak laki-lakinya paman sesuai urutan (seayah seibu, lalu seayah), jika asobah dari jalu nasab tidak ada, maka (yang menjadi wali adalah) sayyid yang dulu memerdekaakan, lalu asobahnya sayyid, lalu hakim.*

*Tidak boleh melamar dengan shorih (jelas) pada wanita mu’taddah (dalam masa menjalani iddah), namun boleh untuk melamarnya dengan ta’ridl / kinayah (samaran / sindiran / tidak jelas) , lalu menikahinya setelah habis masa iddah.*

*Wanita ada dua macam, yaitu tsayyib (sudah tidak perawan) dan bikr (masih perawan). Boleh bagi ayah atau kakek (wali mujbir) untuk memaksa anaknya yang berstatus bikr untuk menikah. Sedangkan tsayyib, tidak boleh dinikahkan, kecuali ia sudah baligh dan memberikan izin.*

---

**RUKUN NIKAH**

- ❖ **Rukun nikah** ada lima, yaitu :
  - Suami (*zauj*)
  - Istri (*zaujah*)
  - Wali dari pihak istri
  - Dua saksi

- *Sighot* (ijab-qobul)

❖ **Syarat-syarat**

a. Suami (*zauj*), syaratnya :
   1. Tidak menyandang status *ihram* (entah haji maupun umroh)
   2. Tertentu / spesifik (*mu'ayyan*), maka tidak boleh "menikahkan seorang wanita dengan salah satu dari dua laki-laki ini".
   3. Tidak ada unsur paksaan (*ikhtiyar* / bukan *mukroh*)
   4. mengetahui profil / identitas istri. Apabila Ia salah dalam menyebutkan nama, namun bersamaan dengan adanya *isyaroh* (ditunjuk, misalnya), maka akad dihukumi sah
   5. Menyakini bahwa calon istri halal untuk dinikahi
   6. Jelas status kelaminnya (laki-laki)
   7. tidak ada hubungan *mahram* dengan calon istri (entah karena jalur nasab, sepersusuan, ataupun *musoharoh*).[1]

b. Istri (*zaujah*), syaratnya :
   1. Tidak menyandang status *ihram* (entah haji maupun umroh)
   2. Tertentu / spesifik (*mu'ayyan*). Jika calon istri memakai cadar (*niqob*), maka sebelum akad dilaksanakan, kedua saksi harus terlebih dahulu melihat wajah dari calon istri tersebut (cadarnya harus dibuka terlebih dahulu agar bisa teridentifikasi profilnya).
   3. Tidak berstatus menjadi istri orang (lajang)
   4. Tidak sedang menjalani masa '*iddah* (entah '*iddah* thalaq ataupun '*iddah* ditinggal mati).
   5. Jelas status kelaminnya (perempuan).[2]

c. Wali dari pihak Istri, syaratnya:
   1. Tidak ada unur paksaan (*ikhtiyar* / bukan *mukroh*)
   2. Bukan budak
   3. Laki-laki
   4. *Mukallaf* (islam, berakal dan sudah baligh)
   5. Bersifat adil / tidak fasiq

[1] Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syatiri, *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, (Beirut: Dar al-Minhaj), hlm. 582 – 583.

[2] *Ibid*., hlm. 584.

- Yang dimaksud "*adil*" adalah karakter yang mencegah untuk melakukan dosa besar dan senantiasa (*ishror*) melakukan dosa kecil atau perkara mubah yang dianggap remeh.[3]
- Zaman sekarang, kiranya sangat sulit untuk menemukan orang yang memiliki karakter adil seperti kriteria tersebut. Sehingga kebanyakan ulama' melegalkan sifat "*adil mastur*" pada saksi dan wali nikah.[4]
- *Adil mastur* adalah orang yang secara umum tidak tampak sebagai orang fasiq (pelaku dosa besar atau sering melakukan dosa kecil).[5]

6. Tidak terkena gangguan akal / jiwa sebab pikun atau yang lainnya
7. Bukan termasuk orang *safih* (golongan *mahjur 'alaih*)
8. Tidak menyandang status *ihram* (entah haji maupun ihram).[6]
   - Urutan yang lebih berhak menjadi wali dari calon istri :[7]
     1. Jalur nasab
        - Ayah
        - kakek dan keatasnya
        - saudara laki-laki seayah seibu
        - saudara laki-laki seayah
        - anaknya saudara laki-laki seayah seibu
        - anakya saudara laki-laki seayah
        - paman seayah seibu
        - paman seayah
        - anak paman seayah seibu
        - anak paman seayah
     2. Jika tidak ada wali dari jalur nasab, maka walinya adalah hakim. (Atau jika Ia adalah seorang budak yang sudah dimerdekakan maka walinya adalah orang yang memerdekakan (*mu'tiq*), kemudian '*ashobah* laki-laki *mu'tiq*, baru kemudian hakim)

---

[3] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 103.
[4] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 3, hlm. 300.
[5] *Ibid*., hlm. 301.
[6] *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, hlm. 585.
[7] Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Dar al-'Abidin), jilid 2, hlm. 47.

- Urutan di atas harus dipenuhi (harus urut), maka tidak boleh berpindah pada wali *ab'ad* (wali yang jauh) selama masih ada wali *aqrob* (wali yang lebih dekat) yang masih layak. Dan ketika demikian, maka pernikahan dihukumi tidak sah.[8]
- Yang dimaksud dengan "yang masih layak" adalah sekira memenuhi kriteria / syarat menjadi wali (yang telah disebutkan). Sehingga jika wali *aqrob* tidak layak (tidak memenuhi syarat), maka hak wali berpindah pada wali *ab'ad*.[9]

d. Dua saksi, syaratnya:
   1. Islam
   2. Baligh
   3. Berakal
   4. Merdeka
   5. Laki-laki
   6. Bersifat adil/ bukan fasiq
   7. Bisa mendengar
   8. Bisa melihat
   9. Bisa berbicara
   10. Mengetahui bahasa kedua calon mempelai
   11. Bukan menjadi wali dari akad yang dilakukan.[10]

e. *Sighot* (ijab-qobul), syaratnya:
   1. Menggunakan lafadz *Inkah* atau *tazwij* atau terjemahnya (nikah atau kawin)
   2. Tidak ada pemisah antara ijab dan qobul dengan pembicaraan selain yang berkaitan dengan akad (*kalam ajnabiy*) atau dengan diam yang terlalu lama.
   3. Tidak digantungkan dengan sesuatu (*ta'liq*)
   4. Tidak dibatasi dengan waktu (*ta'qit*)
      - Contoh ijab-qobul :
        - Ijab dari wali (Ayah) :

          يَا اَخِي فِي اللهِ.....(nama suami).... أَنْكَحْتُكَ وَزَوَّجْتُكَ بِنْتِي ...(nama istri).... بِمَهْرِ اَدَوَاتِ الصَّلاَةِ حَالًّا.

        - Ijab dari wakil :

          يَا اَخِي فِي اللهِ.....(nama suami).... أَنْكَحْتُكَ وَزَوَّجْتُكَ...(nama istri)... بِنْتَ فُلَانٍ مُوَكِّلِي بِمَهْرِ اَدَوَاتِ الصَّلاَةِ حَالًّا.

---

[8] *Ibid*., hlm. 48.
[9] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 3, hlm. 308.
[10] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 102.

- Qobul dari suami :

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزْوِيْجَهَا لِنَفْسِي بِالْمَهْرِ الْمَذْكُوْرِ حَالًا.

- Apabila suami hanya mengucapkan قَبِلْتُه / قَبِلْتُها / قَبِلْتُ saja, tanpa menyinggung kata "nikah", maka dihukumi tidak sah.[11]

[11] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 3, hlm. 275.

## *KHITBAH* (MELAMAR)

❖ Definisi

- *Khitbah* adalah pengajuan seorang *khotib* (orang yang melamar) atas keinginannya untuk menikahi seorang wanita *makhtubah* (wanita yang dilamar).[1]
- *Khotib* ( orang yang melamar) diharuskan berstatus orang yang halal untuk menikahi *makhtubah* (wanita yang dilamar), maka tidak boleh untuk melamar apabila *khotib* sudah memiliki empat orang istri yang semuanya masih dalam ikatan nikah dengannya.[2]

❖ Macam-macam sighot *khitbah* :

1. *Khitbah shorih* (jelas)
   - Yaitu lafadz *khitbah* yang mengarah pada maksud/makna ingin menikahi
   - Contoh : "kamu akan saya nikahi", "kamu saya lamar", dll.
2. *Khitbah kinayah* (kiasan / sindiran)
   - Yaitu lafadz *khitbah* yang mengarah pada makna ingin menikahi atau makna yang lainnya (iseng-iseng, misalnya).
   - Contoh :"kamu cantik sekali",dll.[3]

❖ Macam-macam wanita dalam *khitbah*.

1. Wanita yang tidak bersuami dan tidak mengalami masa '*iddah*, maka boleh di *khitbah* entah dengan *khitbah shorih* maupun *kinayah*.
2. Wanita yang bersuami, maka tidak boleh di-*khitbah* entah dengan *khitbah shorih* maupun *kinayah*.
3. Wanita yang sudah menerima lamaran orang lain, maka tidak boleh di-*khitbah* entah dengan *khitbah shorih* maupun *kinayah*.
4. Wanita yang sedang mengalami masa '*iddah talaq roj'i*, maka juga tidak boleh di-*khitbah* entah dengan *khitbah shorih* maupun *kinayah*.
5. Wanita yang sedang mengalami masa '*iddah* selain *talaq roj'i* ('*iddah talaq ba'in*, *faskh* nikah atau ditinggal mati suami), maka boleh di-*khitbah* secara *kinayah* tidak boleh secara *shorih*.[4]
   - Apabila di-*khitbah* secara *shorih*, maka hukum *khitbah*-nya adalah haram. Adapun hukum pernikahan yang akan dilakukan, hukumnya diperinci :

---

[1] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 3, hlm. 267.
[2] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 107.
[3] *Ibid*.
[4] *Ibid*.

- Jika akad nikah dilakukan sebelum masa ‘*iddah* habis, maka akad dihukumi tidak sah.
- Jika akad nikah dilakukan setelah masa ‘*iddah* habis, maka akad dihukumi sah.[5]

➢ Sebagaimana *khitbah* secara *shorih*, juga diharamkan untuk memberikan nafkah kepada wanita tersebut dengan tujuan untuk mencari simpati darinya.[6]

➢ Ketika *khitbah* dihukumi haram, maka hukum menerimanya juga dihukumi haram.[7]

➢ Wajib bagi masing-masing calon suami dan calon istri untuk menyebutkan ‘aib-‘aib yang dimiliki. ‘aib-‘aib nikah yang dimaksud, insya Allah akan dibahas pada pembahasan yang akan datang.

---

[5] *Ibid*.
[6] *Ibid*.
[7] *Ibid*., hlm. 108.

## HAK *IJBAR* (MEMAKSA DALAM PERNIKAHAN)

- Yang dimaksud hak *ijbar* adalah hak kewenangan untuk menikahkan seorang wanita meskipun tanpa seizin darinya.[1]
- Orang yang memiliki hak *ijbar* hanyalah ayah atau kakek ketika sudah tidak ada ayah (meninggal) atu ayah masih ada, namun tidak memenuhi syarat menjadi wali.[2]
- Apabila ayah masih hidup dan memenuhi syarat untuk menjadi wali, maka hak *ijbar* hanya dimiliki oleh ayah.[3]
- Ayah atau kakek yang memiliki hak *ijbar* disebut dengan ***wali mujbir*** (wali yang berhak untuk memaksa).
- Wali *mujbir* berwenang untuk memaksa wanita untuk menikah, syaratnya adalah:
  1. Tidak ada permusuhan yang jelas antara wali *mujbir* dan wanita yang akan dinikahkan
  2. Calon suami harus se-*kufu* (setara) dengan wanita yang akan dinikahkan
  3. Calon suami mampu untuk membayar mahar
  4. Tidak ada permusuhan antara calon suami dan wanita yang akan dinikahkan.[4]
- Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi dan akad nikah tetap dilaksanakan, maka akad dihukumi tidak sah.[5]
- Yang dimaksud se-*kufu* / *kafa'ah* adalah kesetaraan antara calon suami dan calon istri dalam beberapa aspek. Pada dasarnya *kafa'ah* (kesetaraan) bukanlah syarat sah pernikahan, namun *kafa'ah* dianggap penting untuk diperhitungkan (*mu'tabar*) demi keberlangsungan rumah tangga.[6]
- Berikut aspek yang diperhitungkan dalam standar *kafa'ah* :
  1. Status merdeka
  2. *Iffah* (terhindar dari tindakan zina)
  3. Nasab (garis keturunan yang terhormat)
  4. Kualitas keagamaan
  5. *Hirfah* (kelayakan profesi)
  6. Terhindar dari aib-aib nikah.[7]

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 109.
[2] *Ibid*.
[3] *Ibid*.
[4] *Ibid*.
[5] *Ibid*.
[6] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 3, hlm. 330.
[7] *Ibid*.

- Macam-macam wanita dalam masalah *ijbar*
  1. *Bikr* (perawan), yaitu wanita yang belum hilang (jebol) keperawanannya karena jima'.
  2. *Tsayyib*, yaitu wanita yang sudah hilang (jebol) keperawanannya karena jima' (entah jima' halal maupun haram). Apabila hilangnya keperawanan tidak karena jima' (karena dimasukki jarinya sendiri / *oral sex*, misalnya) atau dijima' namun tidak sampai menghilangkan (menjebol) keperawanan, maka masih dihukumi *bikr*.[8]
- Wanita yang boleh di-*ijbar* (dipaksa nikah) adalah wanita *bikr,* sedangkan *tsayyib* tidak boleh dinikahkan kecuali ia sudah baligh dan memberikan izin.[9]

---

[8] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 108.

[9] *Ibid*.

(فصل) وَالْمُحَرَّمَاتُ بِالنَّصِّ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَبْعٌ بِالنَّسَبِ وَهُنَّ الْأُمُّ وَإِنْ عَلَتْ وَالْبِنْتُ وَإِنْ سَفُلَتْ وَالْأُخْتُ وَالْخَالَةُ وَالْعَمَّةُ وَبِنْتُ الْأَخِ وَبِنْتُ الْأُخْتِ وَاثْنَتَانِ بِالرَّضَاعِ الْأُمُّ الْمُرْضِعَةُ وَالْأُخْتُ مِنَ الرَّضَاعِ وَأَرْبَعٌ بِالْمُصَاهَرَةِ أُمُّ الزَّوْجَةِ وَالرَّبِيْبَةُ إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ وَزَوْجَةُ الْأَبِ وَزَوْجَةُ الْإِبْنِ وَوَاحِدَةٌ مِنْ جِهَةِ الْجَمْعِ وَهِيَ أُخْتُ الزَّوْجَةِ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. وَتُرَدُّ الْمَرْأَةُ بِخَمْسَةِ عُيُوْبٍ بِالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَالرَّتَقِ وَالْقَرَنِ وَيُرَدُّ الرَّجُلُ بِخَمْسَةِ عُيُوْبٍ بِالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ.

*Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi menurut nash (ayat al-Qur'an) ada empat belas. Tujuh diantaranya dari jalur nasab, yaitu: ibu dan keatasnya, anak perempuan dan kebawahnya, saudara perempuan, bibi (saudari ibu), bibi (saudari ayah), anak perempuannya saudara laki-laki dan anak perempuannya saudara perempuan. Yang dua dari jalur rodlo' (persusuan), yaitu: ibu yang menyusui dan saudara perempuan sepersususan. Yang empat dari jalur musoharoh, yaitu ibunya istri, anak tiri perempuan yang ibunya sudah dijima', istrinya ayah dan istrinya anak. Dan yang satu haram sebab dikumpulkan (dalam satu ikatan nikah), yaitu saudara perempuan istri. Juga tidak diperbolehkan mengumpulkan antara istri dan bibi (saudari ayah)-nya, dan mengumpulkan istri dan bibi (saudari ibu)-nya. Wanita-wanita yang haram dalam jalur nasab, juga haram dalam jalur rodlo'.*

*Wanita legal untuk dikembalikan (faskh nikah) ketika menyandang aib-aib berikut: gila, judzam (lepra), barosh (kusta / belang), rotaq (buntu farji sebab daging) dan qoron (buntu farji sebab tulang). Dan laki-laki legal dikembalikan, ketika menyandang: gila, judzam, barosh, jabb (terpotongnya sebagian atau keseluruhan dzakar) dan 'unnah (impotensi)*

---

## WANITA-WANITA YANG HARAM DINIKAHI

- Sebab-sebab wanita haram untuk dinikahi :
  1. Ada hubungan kerabat / nasab (*qorobah*)
  2. Hubungan sepersusuan (*Rodlo'*)
  3. Hubungan menantu-mertua ( *Musoharoh* )[1]
- Secara garis besar, wanita yang haram dinikahi dikelompokkan menjadi dua bagian:
  1. Haram dinikahi untuk selama-lamanya ( '*ala ta'bid* )
  2. Tidak haram dinikahi selama-lamanya, melainkan haram untuk dinikahi ketika dikumpulkan dalam satu ikatan pernikahan ( *jihatil jam'i* )[2]
- Wanita yang haram dinikahi selama-lamanya ('*ala ta'bid* ) :[3]

[1] Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Dar al-'Abidin), jilid 2, hlm. 51.

[2] Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syatiri, *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, (Beirut: Dar al-Minhaj), hlm. 583.

[3] *Ibid.*

1. **Dari jalur nasab** :
   - Ibu, Nenek dan keatasnya
   - Anak perempuan, cucu perempuan dan kebawahnya
   - Saudara perempuan
   - Bibi saudari ayah
   - Bibi saudari ibu
   - Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan)
   - Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan)
2. **Karena sepersusuan** :
   - Ibu yang menyusui dan keatasnya
   - Anak perempuan ibu yang menyusui dan kebawahnya
   - Saudara perempuan sepersusuan
   - Bibi saudari ayah sepersusuan
   - Bibi saudari ibu sepersusuan
   - Anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuan
   - Anak perempuan dari saudara perempuan sepersusuan
3. **Karena hubungan menantu-mertua** :
   - Ibu mertua
   - Anak perempuan (Anak tiri) dari istri yang sudah dijima'
   - Istri ayah (Ibu tiri)
   - Menantu perempuan (meskipun belum dijima' oleh anaknya)

➢ Wanita yang haram dinikahi ketika dikumpulkan dalam satu ikatan nikah :[4]

- Istri dan saudara perempuannya
- Istri dan bibi (entah dari pihak ayah maupun ibu)
- Istri dan keponakan-keponakan perempuannya

❖ Secara sederhana dapat dibuat qoidah :

"Setiap dua wanita yang diantara keduanya terdapat hubungan nasab atau seperusususan, apabila salah satunya diumpamakan berstatus laki-laki dan yang lainnya berstatus perempuan, maka keduanya haram untuk menikah."[5]

[4] *Ibid.*
[5] *Ibid.*

## AIB (CACAT) YANG MELEGALKAN *FASKH* NIKAH

- Legalitas *faskh* nikah (merusak atau membatalkan nikah), ibarat legalitas dari khiyar 'aib dalam masalah *bai'* (jual-beli). Hak untuk mengajukan *faskh* nikah, sama-sama dimiliki oleh masing-masing suami dan istri ketika ada sebab-sebab yang melegalkannya.[1]
- Aib-aib yang melegalkan *faskh* nikah adalah :

  **a. Aib Istri**

  1. Mengalami kondisi gila ( *junun*)
  2. Menyandang penyakit *judzam* (lepra), yaitu penyakit yang menyebabkan kulit memerah, kemudian menghitam, kemudian rontok atau mengelupas.
  3. Menyandang penyakit *barosh* (kusta atau belang), yaitu penyakit yang menyebabkan kulit memutih dan menghilangkan darah pada daging dibawahnya.
  4. *Rotaq*, yaitu kondisi tersumbatnya (buntu) farji dikarenakan daging.
  5. *Qoron*, yaitu kondisi tersumbatnya (buntu) farji dikarenakan tulang.

  **b. Aib Suami**

  1. Gila (*Junun*)
  2. *Judzam* (Lepra).
  3. *Barosh* (Kusta atau belang).
  4. *Jabbun,* yaitu terpotongnya keselurahan dzakar atau terpotong sebagian, sedangkan yang tersisa kurang dari kadar *hasyafah* (kepala dzakar).
  5. '*Unnatun*, yaitu hilang atau lemahnya syahwat, sehingga tidak mampu atau lemah untuk *intisyar* (tegangnya dzakar).[2]
- Legalitas *faskh* yang disebabkan oleh aib-aib tersebut berlaku entah aib-aib tersebut ada sebelum ataupun sesudah akad nikah dilaksanakan.[3]
- Yang berhak memutuskan *faskh* nikah adalah pihak hakim (KUA), sehingga bagi masing-masing suami atau istri ketika akan menggunakan hak *faskh* tidak boleh secara mandiri (*infirod*) untuk memutuskan, melainkan harus lapor kepada hakim agar diputuskan olehnya.[4]
- Berikut perbedaan *faskh* nikah dan talaq :[5]

| No | ***Faskh* Nikah** | **Talaq** |
|---|---|---|
| 1 | Tidak ada batas maksimal | Maksimal tiga talaq-an |

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 115.
[2] *Ibid*., hlm. 115-117.
[3] *Ibid*., hlm. 115.
[4] *Ibid*., hlm. 117.
[5] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 3, hlm. 334.

| | | |
|---|---|---|
| 2. | *Faskh* yang terjadi sebelum jima', tidak mewajibkan untuk membayar mahar (mahar gugur) | Talaq yang terjadi sebelum jima', mewajibkan untuk membayar separuh mahar. |
| 3. | *Faskh* yang terjadi setelah jima', mewajibkan untuk membayar *mahar mitsli*. | Talaq yang terjadi setelah jima', mewajibkan untuk membayar *mahar musamma* |
| 4. | *Faskh* jatuh ketika diputusi oleh hakim (KUA) | Talaq jatuh tanpa harus menunggu putusan hakim (KUA) |

- *Mahar musamma* : mahar yang disebutkan ketika akad.
- *Mahar mitsli* : mahar umumnya wanita-wanita di keluarga istri.[6]

[6] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 122.

(فصل) وَيُسْتَحَبُّ تَسْمِيَةُ الْمَهْرِ فِي النِّكَاحِ فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ صَحَّ الْعَقْدُ وَوَجَبَ الْمَهْرُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ أَنْ يَفْرِضَهُ الزَّوْجُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ يَفْرِضَهُ الْحَاكِمُ أَوْ يَدْخُلَ بِهَا فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَيْسَ لِأَقَلِّ الصَّدَاقِ وَلَا لِأَكْثَرِهِ حَدٌّ وَيَجُوْزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى مَنْفَعَةٍ مَعْلُوْمَةٍ وَيَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا نِصْفُ الْمَهْرِ.

*Sunnah untuk menyebutkan mahar (ketika akad), dan jika tidak disebutkan, maka akad pun masih tetap dihukumi sah (karena mahar bukan merupakan rukun nikah). Mahar wajib dibayarkan (dalam kasus tafwidl), dengan salah satu dari tiga perkara, yaitu: suami menyanggupi untuk memberikan mahar, hakim mewajibkan untuk membayar mahar dan suami sudah menjima' istrinya (maka wajib membayar mahar mitsli). Tidak ada batas minimal dan batas maksimal dalam ukuran / nominal mahar. Boleh bagi suami untuk memberikan mahar berupa kemanfaatan (jasa). Apabila terjadi talaq sebelum sempat menjima', maka sepruh mahar gugur.*

---

## MAHAR (MAS KAWIN)

- Definisi mahar : segala sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan karena adanya akad nikah atau wati syubhat.[1]
  - Yang dimaksud dengan "sesuatu" yang harus diberikan, mungkin berupa :
    - Harta, contoh: nominal uang, seperangkat alat shalat, dll
    - Jasa atau manfaat, contoh: mengajarkan istri membaca al-Qur'an, menjahit pakaiannya, dll.[2]
  - Tidak ada batas minimal dan batas maksimal dalam nominal mahar. namun seyogyanya nominal mahar tidak kurang dari sepuluh dirham dan tidak lebih dari lima ratus dirham.[3]
- Mahar bukanlah rukun dari akad nikah, sehingga ketika tidak menyebutkan mahar dalam prosesi akad nikah, maka akad nikah tetap dihukumi sah (penyebutan mahar dalam prosesi akad nikah hukumnya hanya sekedar sunnah, bukan wajib ).[4]
- Apabila mahar tidak disebutkan dalam prosesi akad nikah, maka mungkin :
  1. Istri *tafwidl*
     - *Tafwidl* adalah istri rela untuk dinikahi tanpa mahar
     - Jika istri *tafwidl*, maka suami wajib untuk membayar mahar ketika :

---

[1] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 3, hlm. 346.
[2] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 123.
[3] *Ibid*.
[4] Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syatiri, *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, (Beirut: Dar al-Minhaj), hlm. 593.

1) Suami mewajibkan pada dirinya (menyanggupi) untuk membayar mahar. (mahar yang dibayarkan sesuai nominal yang disanggupi).
2) Mahar ditetapkan oleh pihak hakim (KUA). (yang dibayarkan sesuai nominal yang ditetapkan oleh hakim)
3) Suami menjima' istri. (yang dibayarkan sesuai dengan *mahar mitsli* sang istri).

➢ Ketiga hal ini yang dimaksud oleh *Mushonnif* dengan:

وَوَجَبَ الْمَهْرُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ

Namun *Mushonnif* tidak menjelaskan bahwa ketiga hal tersebut sebenarnya hanya mewajibkan untuk membayar mahar ketika istri *tafwidl*. Sedangkan jika istri tidak *tafwidl*, maka secara mutlak harus membayar mahar sebagaimana penjelasan yang akan datang.

2. Istri tidak *tafwidl*

➢ Jika istri tidak *tafwidl*, maka suami secara otomatis harus membayar *mahar mitsli* dengan adanya akad nikah.[5]

❖ Status mahar ketika terjadi talaq

- Proses talaq terjadi sebelum adanya jima' dengan istri, maka hanya wajib membayar separuh mahar.
- Proses talaq terjadi setelah adanya jima' dengan istri (entah jima' *qubul* maupun *dubur*), maka wajib membayar keseluruhan mahar.

➢ Begitu juga wajib untuk membayar keseluruhan mahar ketika terjadi kematian pada suami atau istri (mahar diurus oleh ahli warisnya).[6]

[5] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 120-121.
[6] *Ibid*., hlm. 123-124.

(فصل) وَالْوَلِيْمَةُ عَلَى الْعُرْسِ مُسْتَحَبَّةٌ وَالْإِجَابَةُ إِلَيْهَا وَاجِبَةٌ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

*Mengadakan walimah (pesta) pernikahan hukumnya sunnah, dan hukum mendatangi undangannya adalah wajib, kecuali ada udzur.*

---

**WALIMATUL ‘URS**

- *Walimah* (pesta) adalah makanan-makanan (dan minuman-minuman) yang dihidangkan karena adanya suatu kebahagiaan yang didapatkan.[1]
- Ketika hanya diucapkan “*walimah*” maka yang dikehendaki adalah *walimatul ‘urs* (pesta pernikahan).[2]
- Lafad **العرس** bisa dibaca dengan *dlommah*-nya ‘*ain* dan *sukun*-nya *ro’* ( ‘*urs* ) atau keduanya dibaca *dlommah* (‘*urus*), yang mana kedua *lughot* tersebut memiliki makna yang sama yaitu pernikahan. Adapun jika dibaca dengan *kasroh*-nya ‘*ain* dan *sukun*-nya *ro’* ( ‘*irs* ), maka memiliki arti “mempelai pengantin wanita”.[3]
- Kadar minimal dan maksimal *walimah* tidak ditentukan oleh syari’at, bahkan sah hanya dengan menyuguhkan kopi atau minuman-minuman lainnya. Namun *afdhol*-nya bagi yang mampu adalah minimal menyuguhkan daging seekor kambing.[4]
- Waktu walimatul ‘urs :
  - Waktu mulai : setelah akad pernikahan
  - Waktu *Afdlol* : setelah menjima’ istri
  - Waktu habis : tidak ada batas akhir, bahkan hingga terjadi kematian pada pengantin atau terjadi perceraian diantara keduanya.

  ➢ Apabila pesta dilakukan sebelum akad pernikahan, maka tidak disebut *walimatul ‘urs*.[5]
- Hukum mengadakan *walimatul ‘urs*, terjadi khilaf dikalangan ulama’ terkait perintah *walimah* oleh Nabi kepada Abdurrohman bin Auf, Beliau bersabda :

اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

“*Buatlah walimah (pesta) walaupun hanya menyuguhkan seekor kambing*”.

1. Sebagian ‘ulama mengarahkan perintah Nabi tersebut pada hukum sunnah (*qoul adzhar*).

---

[1] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I’anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 3, hlm. 357.
[2] *Ibid*.
[3] *Ibid*.
[4] *Ibid*.
[5] *Ibid*., hlm. 358.

2. Sebagian yang lain mengarahkan pada fardlu ‘ain.
3. Sebagian yang lain mengarahkan pada fardlu kifayah.[6]

- Hukum mendatangi undangan walimah :
  - Undangan *walimatul ‘urs* : wajib untuk datang.
  - Undangan selain *walimatul ‘urs* : sunnah untuk datang.
- Hukum wajib dan sunnah tersebut berlaku ketika tidak ada *udzur syar’i*. adapun ketika ada *udzur syar’i*, maka boleh untuk tidak mendatangi undangan walimah.
- Mendatangi *walimatul ‘urs* dihukumi wajib dan selain *walimatul ‘urs* dihukumi sunnah, ketika memenuhi syarat-syarat berikut:
  1. Yang diundang bukan hanya kelompok tertentu.
  2. Undangan bersifat spesifik, bukan hanya “siapa saja yang mau, maka boleh datang”.
  3. Yang mengundang dan yang diundang sama-sama muslim.
  4. Undangan pada hari pertama (jika *walimah* dilakukan lebih dari sehari).
  5. Yang diundang tidak memiliki *udzur syar’i*.
  6. Yang mengundang, sebagian besar hartanya bukan dihasilkan dari pekerjaan yang haram.
  7. Tidak terjadi kemungkaran di tempat walimah.
  - Apabila tidak memenuhi syarat, maka hukum mendatanginya tidak wajib (dalam *walimatul ‘urs*) atau tidak sunnah (dalam *walimah* selain *walimatul ‘urs*).[7]

---

[6] Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Dar al-‘Abidin), jilid 2, hlm. 63.
[7] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 126-127.

(فصل) وَالتَّسْوِيَةُ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَاجِبَةٌ وَلَا يَدْخُلُ عَلَى غَيْرِ الْمَقْسُوْمِ لَهَا بِغَيْرِ حَاجَةٍ وَإِذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ وَخَرَجَ بِالَّتِي تَخْرُجُ لَهَا الْقَرْعَةُ وَإِذَا تَزَوَّجَ جَدِيْدَةً خَصَّهَا بِسَبْعِ لَيَالٍ إِنْ كَانَتْ بِكْرًا وَبِثَلَاثٍ إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا.

وَإِذَا خَافَ نُشُوْزَ الْمَرْأَةِ وَعَظَهَا فَإِنْ أَبَتْ إِلَّا النُّشُوْزَ هَجَرَهَا فَإِنْ أَقَامَتْ عَلَيْهِ هَجَرَهَا وَضَرَبَهَا وَيَسْقُطُ بِالنُّشُوْزِ قَسْمُهَا وَنَفَقَتُهَا.

*Hukum menyama ratakan jatah giliran untuk para istri adalah wajib (jika memiliki istri lebih dari satu). Suami tidak boleh mengunjungi istri yang tidak mendapat jatah giliran, kecuali ada hajat. Jika suami hendak melaksanakan bepergian, maka ia mengundi antara para istri, lalu keluar bersama dengan istri sesuai undian yang keluar. Apabila ia menikah dengan istri baru, maka ia memberikan jatah giliran untuknya selama tujuh hari tujuh malam jika ia termasuk wanita bikr. Jika istri baru termasuk wanita tsayyib, maka diberi jatah giliran tiga hari tiga malam.*

*Apabila suami khawatir istrinya akan nusyuz (membangkang), maka suami menasihatinya. Jika ia masih tetap nusyuz, maka suami memisah ranjangnya. Dan jika masih tetap nusyuz, maka suami memisah ranjang dan (boleh) memukulnya (dengan tujuan memberi efek jera, sekira tidak menyakiti). Konsekuensi dari nusyuznya istri, dapat menggugurkan jatah giliran dan nafkahnya.*

---

## *QOSM* DAN *NUSYUZ*

- ***Qosm* (Menggilir)**
    - *Qosm* adalah sikap adil seorang suami untuk menyama ratakan hak-hak kepada para istrinya
    - *Qosm* hukumnya wajib ketika memiliki istri lebih dari satu.
    - Yang dimaksud menyama ratakan adalah menyamaratakan giliran untuk bermalam bersama para istri (*mabit*).
    - Tidak boleh mengumpulkan para istri dalam satu kamar, kecuali mereka rela untuk dikumpulkan.
    - Suami tidak boleh bermalam bersama istri yang tidak mendapatkan jatah giiran pada malam tersebut**,** kecuali ada hajat (menjenguk karena sakit, misalnya).
    - Jika suami hendak melaksanakan bepergian dan hendak mengajak salah satu istri, maka yang diajak adalah sesuai undian.
    - Jika seorang suami masih memiliki istri kemudian menikah lagi dengan istri baru, apabila istri barunya masih *bikr* (perawan), maka wajib *mabit* dengan istri baru selama

tujuh hari tujuh malam berturut-turut. dan apabila istri barunya sudah *tsayyib* (bukan perawan), maka suami *mabit* bersamanya selama tiga hari tiga malam berturut-turut.[1]

❖ ***Nusyuz* (Pembangkangan Istri)**

➢ *Nusyuz* adalah keengganan seorang istri untuk menunaikan hak-haknya (taat kepada suami, menyerahkan diri seutuhnya dan menetap di rumah).[2]

➢ Konsekuensi yang harus diterima istri ketika ia *nusyuz*:

1. Mendapatkan dosa besar.
2. Gugurnya jatah giliran (*qosm*).
3. Gugurnya jatah nafkah.[3]

➢ Sikap suami ketika istri *nusyuz*:

1. Menasehati istri.
2. Memisah ranjang ( *al-hajru fil madlja'* ). Yang dimaksud *al-hajru* oleh *Mushonnif* adalah memisah ranjang, bukan *al-hajru* yang memiliki makna mendiamkan.
3. Memukul (yang tidak sampai melukainya).[4]

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 129-133.

[2] Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syatiri, *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, (Beirut: Dar al-Minhaj), hlm. 605.

[3] *Ibid*., hlm. 606.

[4] *Ibid*., hlm. 607.

(فصل) وَالْخُلْعُ جَائِزٌ عَلَى عِوَضٍ مَعْلُوْمٍ وَتَمْلِكُ بِهِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيْدٍ وَيَجُوْزُ الْخُلْعُ فِي الطُّهْرِ وَفِي الْحَيْضِ وَلَا يُلْحَقُ الْمُخْتَلِعَةَ الطَّلَاقُ.

*Khulu' diperbolehkan dengan adanya 'iwadl (yang diberikan oleh pihak istri untuk pihak suami). Ketika perempuan khulu', maka ia memiliki dirinya sepenuhnya (terlepas dari ikatan nikah dengan suaminya). Dan setelah khulu', suami tidak boleh kembali pada istrinya, kecuali dengan akad nikah yang baru, khulu' boleh dijatuhkan saat kondisi suci maupun kondisi haidl. Setelah istri terkhulu', maka ia tidak bisa dijatuhi talaq (karena khulu' dihukumi sebagaimana talaq ba'in)*

---

## *KHULU'* (PERCERAIAN DENGAN ADANYA '*IWADL*)

- Pengertian *khulu'* adalah memutuskan hubungan pernikahan dengan adanya 'iwadl (ganti / uang / tebusan) yang diserahkan kepada suami.[1]
- *Khulu'* mungkin diajukan oleh suami atau istri.
- Ketika istri ter-*khulu'*, maka statusnya tertalaq *ba'in* (talaq *ba'in* akan dijelaskan dalam bab talaq).
- Karena status istri ter-talaq *ba'in*, maka jika suami ingin kembali menikahi sang istri, maka harus ada *muhallil* (juga akan dibahas dalam bab talaq).
- *Khulu'* boleh dilaksanakan ketika istri dalam keadaan suci maupun dalam keadaan haidl.
- *Khulu'* dan talaq sama-sama menyebabkan putusnya hubungan pernikahan. Adapun perbedaan diantara keduanya adalah sebagai berikut :

| No | Talaq | *Khulu'* |
|---|---|---|
| 1. | Tidak ada *iwadl* untuk suami. | Ada *iwadl* untuk suami. |
| 2. | Talaq hanya bisa diajukan oleh suami. | *Khulu'* bisa diajukan oleh pihak suami ataupun istri. |
| 3. | Talaq tidak boleh (haram) dijatuhkan ketika masa haidl (namun tetap sah). | *Khulu'* boleh dijatuhkan ketika masa suci maupun ketika masa haidl. |

[1] Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Dar al-'Abidin), jilid 2, hlm. 73.

| 4. | Masih bisa menjatuhkan talaq, ketika baru talaq satu atau talaq dua (*talaq roj'i*). | Sudah tidak bisa dijatuhi talaq, karena berstatus talaq *ba'in*. |
|---|---|---|

- ❖ Catatan : '*iwadl* tidak diharuskan dari harta pribadi istri, melainkan sah juga '*iwadl* dari orang lain (entah kerabat istri ataupun tidak ).[2]

[2] Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syatiri, *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, (Beirut: Dar al-Minhaj), hlm. 613.

(فصل) وَالطَّلَاقُ ضَرْبَانِ صَرِيْحٌ وَكِنَايَةٌ فَالصَّرِيْحُ ثَلَاثَةُ أَلْفَاظٍ الطَّلَاقُ وَالْفِرَاقُ وَالسِّرَاحُ وَلَا يَفْتَقِرُ صَرِيْحُ الطَّلَاقِ إِلَى النِّيَّةِ وَالْكِنَايَةُ كُلُّ لَفْظٍ اِحْتَمَلَ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ وَيَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ.

وَالنِّسَاءُ فِيْهِ ضَرْبَانِ ضَرْبٌ فِي طَلَاقِهِنَّ سُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ وَهُنَّ ذَوَاتُ الْحَيْضِ فَالسُّنَّةُ أَنْ يُوْقِعَ الطَّلَاقَ فِي طُهْرٍ غَيْرَ مُجَامِعٍ فِيْهِ وَالْبِدْعَةُ أَنْ يُوْقِعَ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيْهِ وَضَرْبٌ لَيْسَ فِي طَلَاقِهِنَّ سُنَّةٌ وَلَا بِدْعَةٌ وَهُنَّ أَرْبَعٌ الصَّغِيْرَةُ وَالْآيِسَةُ وَالْحَامِلُ وَالْمُخْتَلِعَةُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.

(فصل) وَيَمْلِكُ الْحُرُّ ثَلَاثَ تَطْلِيْقَاتٍ وَالْعَبْدُ تَطْلِيْقَتَيْنِ وَيَصِحُّ الْاِسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلَاقِ إِذَا وَصَلَهُ بِهِ وَيَصِحُّ تَعْلِيْقُهُ بِالصِّفَةِ وَالشَّرْطِ وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ وَأَرْبَعٌ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُمْ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُوْنُ وَالنَّائِمُ وَالْمُكْرَهُ.

*Talaq ada dua, yaitu talaq shorih dan talaq kinayah. Talaq shorih menggunakan tiga lafadz yaitu lafadz talaq, firoq (berpisah) dan siroh (melepaskan). Dan talaq shorih bisa dihukumi sah meskipun tanpa disertai niat. Adapun talaq kinayah adalah setiap lafadz yang mungkin mengarah pada makna talaq dan makna selain talaq. Dan talaq kinayah bisa dihukumi sah ketika dibarengi dengan niat.*

*Macam-macam wanita (dalam pembahasan talaq) ada dua: (1) wanita yang talaqnya mungkin dihukumi sunnah dan mungkin dihukumi bid'ah, yaitu wanita-wanita yang masih produktif haidl. Talaq sunnah yaitu talaq yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci dan belum sempat dijima' pada masa suci tersebut. Sedangkan talaq bid'ah adalah talaq yang dijatuhkan saat istri dalam kondisi haidl, atau dalam kondisi suci dari haidl, namun sudah sempat dijima' pada masa suci tersebut. (2) wanita yang talaqnya tidak dikatakan sunnah ataupun bid'ah, yaitu anak kecil, menopouse (wanita yang sudah tidak produktif haidl), wanita hamil dan wanita yang terkhulu' yang belum sempat dijima'.*

*Seorang suami yang berstatus merdeka memiliki hak talak 3 talaq-an. Sedangkan suami yang berstatus budak memiliki hak talaq sebanyak 2 talaq-an. Boleh memasang adat istisna' (pengecualian) dalam talaq, dengan syarat antara talaq dan istisna' tidak ada pemisah. Dan boleh juga menggantungkan talaq dengan suatu siafat atau syarat tertentu. Talaq tidak bisa dijatuhkan sebelum pelaksanaan akad nikah. Empat orang yang talaq-nya dihukumi tidak sah, yaitu: anak kecil, orang gila, orang tidur dan orang yang dipaksa.*

---

## *TALAQ* (PERCERAIAN)

- **Definisi**

Secara *etimologi* (bahasa) *talaq* berarti mengurai ikatan (*hallul qoyid*) dan melepaskan (*ithlaq*).[1] Sedangkan secara *terminologi* (istilah) *talaq* berarti memutuskan

[1] Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Dar al-'Abidin), jilid 2, hlm. 77.

ikatan pernikahan dengan menggunakan lafadz tertentu (lafadz *talaq* dan yang semakna dengannya ).[2]

- **Hukum**

1. wajib, yaitu *talaq* yang harus dilakukan oleh suami yang bersumpah *ila'* (akan di bahas dalam bab smpah *ila'*).
2. sunnah, yaitu men-*talaq* istri karena tidak bisa memenuhi hak-haknya.
3. haram, yaitu seperti *talaq bid'i* ( akan dibahas dalam pembahasan *talaq sunni* dan *talaq bid'i* ).
4. mubah, yaitu men-*talaq* istri yang tidak dicintai dan tidak ada kerelaan hati (*eman-eman*, Jawa red) untuk menafkahinya.
5. makruh, yaitu ketika *talaq* tanpa adanya suatu sebab.[3]

- **Rukun atau struktur akad**

1. *sighot*, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami.
2. obyek *talaq* (*mahall* atau *zaujah* ), yaitu wanita atau istri yang akan di*talaq*.
3. memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan *talaq*.
4. adanya kesengajaan (*qosdu*).
5. suami yang men-*talaq* (*mutholliq*).[4]

- **Syarat-syarat**

1. *sighot*, syaratnya:
   - menggunakan lafadz *talaq* atau yamg semakna dengannya.
   - dilafadzkan (minimal didengar oleh dirinya sendiri), maka tidak cukup hanya sekedar niat (*krentek*- Jawa red) atau sekedar menggerakkan lisan tanpa suara (*umik-umik*, Jawa red).[5]
     - ✓ **Catatan**: macam-macam lafadz *talaq*:
       - *talaq shorih* (jelas).
         - setiap lafadz yang hanya bisa diarahkan pada makna *talaq*.
         - *talaq* sah tanpa perlu niat.
         - contoh: "kamu saya *talaq*, kamu saya ceraikan".
       - *talaq kinayah* (kiasan / samar).
         - setiap lafadz yang bisa diarahkan pada makna *talaq* dan lainnya.
         - *talaq* sah ketika disertai niat.

---

[2] Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syatiri, *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, (Beirut: Dar al-Minhaj), hlm. 615.
[3] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 4, hlm. 3-4.
[4] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 139.
[5] *Kifayah al-Akhyar*, jilid 2, hlm. 77.

- contoh: ”kamu saya pulangkan, aku sudah bosan kamu, dll”.
- termasuk *talaq* kinayah adalah *talaq* menggunakan tulisan (*kitabah*).[6]

2. Obyek *talaq*, syaratnya adalah masih menjadi istri dari suami yang akan men-*talaq*. Maka tidak sah men-*talaq* wanita yang menjadi mantan istrinya (setelah habis masa *iddah*-nya)
3. Suami yang akan men-*talaq* memiliki kekuasaan penuh untuk men-*talaq* istrinya.
4. Adanya kesengajaan (Qosdu) dalam menggunakan lafadz *talaq* sesuai maknanya. maka mengecualikan lafadz *talaq* (meskipun lafadz *talaq* sorih) yang diucapkan oleh seorang guru atau orang yang mencontohkan pengucapan *talaq*. Karena tujuannya hanya sekedar menggambarkan atau menceritakan, bukan menjatuhkan *talaq*.
5. Suami yang men-*talaq* (*mutholliq*), syaratnya:
   - Baligh
   - Berakal
   - dalam keadaan ikhtiyar ( bukan mukroh/ dipaksa ).[7]

- **Macam-macam *talaq* berdasarkan sunnah dan bid’ahnya**

1) *Talaq Sunni*
   - Yaitu men-*talaq* istri yang masih produktif haidl pada saat ia kondisi suci dan belum dijima’ pada masa suci tersebut.
   - hukumnya halal / boleh dan sah.
2) *Talaq bid’i*
   - Yaitu men-*talaq* istri yang masih produktif haidl pada saai ia kondisi haidl, atau saat kondisi suci namun sudah dijima’ pada masa suci tersebut.
   - hukumnya haram, namun tetap sah.
3) *Talaq* bukan *sunni* dan bukan *bid’i*
   - Yaitu men-*talaq* istri yang masih kecil / *menopouse* (tidak produktif haidl) / sedang hamil / terkhulu’ dan belum sempat dijima’.
   - hukumnya halal/ boleh dan sah.[8]

- **Batas maksimal *talaq***
  - Suami berstatus merdeka: batas *talaq*nya adalah 3 *talaq*-an
  - Suami berstatus budak: batas *talaq*nya adalah 2 *talaq*-an.[9]

---

[6] *I’anah al-Tholibin*, Jilid 4, hlm. 16.
[7] *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, hlm. 260-263.
[8] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 143-144.
[9] *Ibid*., hlm. 145.

- Boleh “*mengecualikan*” dalam bilangan *talaq*, dengan syarat antara *talaq* dan *istitsna’* tidak dipisahkan. contoh: “saya menjatuhkan *talaq* 3, kecuali 2”.[10]
- Menggantungkan terjadinya *talaq* dengan sesuatu, bisa dihukumi sah.
  - Contoh: “Apabila Zaid datang, maka kamu ter-*talaq*”
  - Konsekuensi:
    - Selama *mu’allaq ‘alaih* (dalam contoh di atas adalah kedatangan Zaid) tidak terjadi, maka tidak jatuh *talaq*.
    - Ketika *mu’allaq ‘alaih* terjadi, maka secara otomatis jatuh *talaq*, meskipun pada waktu tersebut suami tidak mengucapkan *talaq* lagi.[11]

[10] *Ibid*., hlm. 146.
[11] *Ibid*., hlm. 148.

(فصل) وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فلَهُ مُرَاجَعَتُها مَا لَمْ تَنقَضِ عِدَّتُهَا, فَإِنِ انْقضَتْ عِدَّتُهَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا بِعَقْدٍ جَدِيْدٍ وَتَكُوْنُ مَعَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ. فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَّا بَعدَ وُجُوْدِ خَمْسِ شَرَائِطَ: اِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْهُ وَتزوِيْجُهَا بِغَيْرِهِ وَدُخُوْلِهِ بِهَا وَإِصَابَتِهَا وَبَينُونَتِهَا مِنْهُ وَانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْهُ

*Apabila suami men-talaq istrinya dengan talaq satu atau talaq dua, maka ia boleh untuk meruju'nya sebelum habis masa 'iddahnya. Apabila sudah habis masa 'iddahnya, maka ia (juga) masih boleh untuk menikahinya dengan akad pernikahan yang baru, dan ia masih memiliki sisa hak talaq yang ia miliki (jika talaq satu, maka masih memiliki hak dua talaq-an dan jika talaq dua, maka masih memiliki hak satu talaq-an).*

*Apabila ia men-talaq tiga, maka istrinya sudah tidak halal untuk dia nikahi, kecuali terwujudnya lima syarat, yaitu: habisnya masa 'iddah darinya (suami pertama), nikah dengan laki-laki lain (suami kedua), suami kedua telah menjima' nya, suami kedua men-talaqnya dengan talaq ba'in, habis masa 'iddah dari suami kedua.*

---

***RUJU'***

- Definisi

  Secara *etimologi* (bahasa) *ruju'* berarti kembali. Sedangkan secara *terminologi* (istilah) *ruju'* berarti mengemblikan istri (yang sudah ter-*talaq*) kepada ikatan pernikahan dengan suami melalui cara-cara tertentu.[1]

- Yang dimaksud cara-cara tertentu adalah ketika memenuhi syarat-syarat *ruju'*, yaitu :
  1. *Talaq* yang dijatuhkan adalah *talaq roj'i* (*talaq* satu atau *talaq* dua), bukan *talaq bain* (*talaq* tiga)
  2. Suami sudah pernah menjima' istri yang akan di*ruju'*
  3. *Talaq*-nya tidak menggunakan '*iwadl* (*khulu'*)
  4. Belum habis masa '*iddah*nya istri.[2]
- **Apabila masa '*iddah* istri sudah habis** sedangkan sang suami ingin kembali memilikinya, maka suami tersebut **harus melaksanakan akad nikah baru** dengannya, dan suami masih memiliki sisa hak *talaq* yang ia memiliki (jika dulu ia men-*talaq* satu, maka masih memili hak *talaq* dua, dan jika dulu ia men-*talaq* dua, maka masih memiliki hak *talaq* satu).[3] **Hukum ini berlaku ketika *talaq*nya *talaq roj'i.***
- **Apabila *talaq* yang dijatuhkan adalah *talaq bain*** (*talaq* tiga), maka jika suami ingin kembali memiliki istri tersebut, **maka istri harus memenuhi hal-hal berikut**:

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 151.
[2] *Ibid*.
[3] *Ibid*., hlm. 153.

1. Menghabiskan masa ‘*iddah* dari suami pertama
2. Menikah dengan suami kedua (disebut *muhallil*)
3. Dijima’ oleh suami kedua
4. Di*talaq bain* oleh suami kedua
5. Menghabiskan masa *iddah* dari suami kedua
6. Mengadakan akad nikah baru dengan suami pertama (yang dulu).[4]

➢ Syarat jima’ yang dilakukan oleh suami kedua (*muhallil*) dalam masalah ini :

1. *Hasyafah* (kepala *dzakar*) benar-benar masuk kedalam farji (meskipun memakai penghalang)
2. Farji yang dimasuki adalah *qubul* (*vagina*)
3. Adanya *intisyar* (tegangnya *dzakar*), sehingga jika suami kedua meyandang impoten, maka tidak sah disebut sebagai *muhallil*
4. Terbedahnya selaput keperawanan wanita tersebut (jika masih *bikr*/perawan).[5]

❖ ***Catatan*** :

- *Ruju’* tidak memerlukan akad nikah baru.
- Dalam *ruju’* harus ada lafadz yang menunjukkan keinginan untuk kembali memiliki. Maka tidak cukup hanya sekedar langsung menjima’ istri.
- Sunnah untuk mendatangkan saksi ketika *ruju’*.[6]

---

[4] *Ibid*., hlm. 153-154.
[5] *Ibid*., hlm. 154.
[6] Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syatiri, *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, (Beirut: Dar al-Minhaj), hlm. 625.

(فصل) وَإِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ زَوْجَتَهُ مُطْلَقًا أَوْ مُدَّةً تَزِيْدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُوْلٍ, وَيُؤَجَّلُ لَهُ إِنْ سَأَلَتْ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْفَيْئَةِ وَالتَّكْفِيْرِ أَوِ الطَّلَاقِ, فَإِنِ امْتَنَعَ طَلَّقَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ

*Apabila suami bersumpah untuk tidak menjima' istrinya secara mutlaq (tidak menyebutkan waktu tertentu) atau dalam waktu tertentu yang lebih dari empat bulan, maka ia berstatus mulin (orang yang bersumpah ila'). Konsekuensinya ia tidak boleh menjima' istrinya tersebut selama empat bulan, lalu setelah itu ia diberi pilihan untuk memilih antara: (1) faiah (kembali kepada istri, dalam artian tidak men-talaq) dan membayar kafarot atau (2) men-talaqnya. Apabila ia tidak mau memilih salah satunya, maka hakim berwewenang menjatuhkan talaq secara paksa.*

## SUMPAH *ILA'*

❖ Definisi

Secara *etimologi* (bahasa) *ila'* berarti sumpah. sedangkan secara *terminologi* (istilah) berarti sumpahnya seorang suami untuk tidak menjima'istrinya secara mutlak atau dalam waktu yang ditentukan (*muqoyyad*), yaitu lebih dari empat bulan. [1]

- gambaran:
  - secara mutlak (tanpa dibatasi waktu), contoh, suami berkata pada istrinya: " demi Allah, aku tidak akan menjima'mu".
  - *muqoyyad* (dibatasi dengan waktu lebih dari empat bulan). Contoh, suami berkata pada istrinya : demi Allah, aku tidak akan menjima'mu selama enam bulan".
- Hikmah ditentukannya "minimal empat bulan"
  - karena mengikuti perintah al-Qur'an (QS. al-Baqoroh : 226)
  - secara tabiat, seorang istri masih mungkin untuk bersabar (masih nyaman) ketika tidak dijima' oleh suaminya dalam waktu empat bulan. Namun jika tidak dijima' dalam waktu lebih dari empat bulan, maka ia akan merasa sangat tidak nyaman.[2]
- suami yang mengucapkan sumpah *ila'* disebut المُوْلي (orang yang sumpah *ila')*

❖ macam-macam *ila'* bedasarkan wuqu' (terjadinya)

1. dengan sumpah menggunakan lafadz Allah atau sifatnya. contoh : "demi Allah, aku tidak akan menjima'mu"

[1] Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Dar al-'Abidin), jilid 2, hlm. 102.

[2] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 4, hlm. 34.

2. menggantungkan talaq dengan menjima' istri. contoh: "jika kamu saya jima' maka kamu tertalaq"[3]

❖ Konsekuensi ketika suami mengucapkan sumpah *ila'*

- ia benar-benar tidak boleh menjima' istrinya dalam waktu empat bulan
- setelah masa penantian empat bulan, maka suami harus memilih antara
  1. *fai'ah* (kembali menjima' istri) + membayar kafarot sumpah (karena melanggar sumpah)
  2. menjatuhkan talaq
  - ➢ jika suami tidak mau memilih diantara kedua pilihan tersebut. maka hakim (pihak KUA ) berwenang menjatuhkan talaq secara paksa (dengan talaq satu).[4]

[3] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 156.
[4] *Ibid*., hlm. 156-157.

(فصل) وَالظِّهَارُ أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي. فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ وَلَمْ يُتْبِعْهُ بِالطَّلَاقِ صَارَ عَآئِدًا وَلَزِمَتْهُ الْكَفَارَةُ, وَالْكَفَارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيْمَةٍ مِنَ الْعُيُوْبِ الْمُضِرَّةِ بِالْعَمَلِ وَالْكَسْبِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ مُدٌّ. وَلَا يَحِلُّ لِلْمُظَاهِرِ وَطْؤُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ

*Dzihar adalah seorang laki-laki mengucapkan kepada istrinya: "kamu seperti ibuku". Apabila ia mengatakan demikian dan tidak dibarengi dengan talaq, maka ia berstatus 'aid (kembali, dalam artian tidak jatuh talaq) dan ia wajib membayar kafarot. Adapun kafarotnya adalah: (1) memerdekakan budak yang islam dan terbebas dari cacat yang menghambat pekerjaannya, apabila tidak menemukan, maka (2) puasa dua bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu maka (3) memberi makan 60 orang miskin, masing-masing satu mud. Bagi mudzohir (orang yang mengucapkan dzihar) tidak boleh menjima' istrinya sampai ia membayar kafaratnya.*

---

## *DZIHAR*

❖ Definisi

Secara *etimologi* (bahasa) *dzihar* diambil dari kata *dzohrun* yang memiliki arti punggung. Sedangkan secara *terminologi* (istilah) *dzihar* berarti menyerupakan istri dengan wanita yang haram untuk dinikahi.[1]

- Istilah yang digunakan adalah menggunakan lafadz *dzihar* (yang berarti punggung), karena istri laksana tunggangan bagi suami, dan tunggangan biasanya berada pada punggung.[2]
- Penyerupaan yang tergolong *dzihar* adalah penyerupaan terhadap anggota badan yang tampak (dlohir). Apabila yang diserupakan adalah anggota batin, maka tidak tergolong dzihar. Contoh:
  - Wajahmu seperti wajah kakakku (contoh *dzihar*)
  - Rambutmu seperti rambut ibuku (contoh *dzihar*)
  - Hatimu selembut hati nenekku (bukan contoh *dzihar*)
  - Rasa susumu seperti rasa susu ibuku (bukan contoh *dzihar*)

❖ konsekuensinya ketika suami mengucapkan kalimat *dzihar* :

- Antara suami dan istri masih tetap dalam ikatan pernikahan (tidak ter-*talaq*)
- suami harus membayar kafarat *dzihar*.[3]

---

[1] Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syatiri, *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, (Beirut: Dar al-Minhaj), hlm. 638.

[2] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 4, hlm. 35.

[3] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 159.

❖ ***catatan***: [4]

1. pada zaman jahiliyyah , kalimat *dzihar* menyebabkan konsekuensi istri secara otomatis ter-*talaq*, kemudian Islam datang dan mengubah ketentuan tersebut. yaitu ketika terucap *dzihar*, maka tidak secara otomatis ter-*talaq*, namun suami harus membayar kafarot. Maka, dari satu sisi *dzihar* hampir serupa dengan *talaq* (melihat sisi historis atau sejarahnya) dan hampir serupa dengan sumpah (sama-sama menuntut kafarot).
2. kafarot *dzihar* adalah sebagai berikut (harus urut):
   - memerdekakan budak muslim yang terbebas dari cacat
   - puasa dua bulan berturut-turut
   - memberi makan 60 orang miskin, masing-masing 1 mud (± 6,5 ons) makanan pokok daerah setempat.

[4] *Ibid*.

(فصل) وَإِذَا رَمَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا فَعَلَيْهِ حَدُّ الْقَذَفِ إِلَّا أَنْ يُقِيْمَ الْبَيِّنَةَ أَوْ يُلَاعِنَ فَيَقُوْلُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي الْجَامِعِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ "أَشْهَدُ بِاللهِ إِنَّنِي لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُ بِهِ زَوْجَتِي فُلَانَةً مِنَ الزِّنَا وَإِنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنَ الزِّنَا وَلَيْسَ مِنِّي" أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَيَقُوْلُ فِي الْمَرَّةِ الْخَامِسَةِ بَعْدَ أَنْ يَعِظَهُ الْحَاكِمُ "وَعَلَيَّ لَعْنَةُ اللهِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ". وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ خَمْسَةُ أَحْكَامٍ: سُقُوْطُ الْحَدِّ عَنْهُ وَوُجُوْبُ الْحَدِّ عَلَيْهَا وَزَوَالُ الْفِرَاشِ وَنَفْيُ الْوَلَدِ وَالتَّحْرِيْمُ عَلَى الْأَبَدِ. وَيَسْقُطُ الْحَدُّ عَلَيْهَا بِأَنْ تَلْتَعِنَ فَتَقُوْلُ "أَشْهَدُ بِاللهِ إِنَّ فُلَانًا هَذَا لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا" أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَتَقُوْلُ فِي الْخَامِسَةِ بَعْدَ أَنْ يَعِظَهَا الْحَاكِمُ "وَعَلَيَّ غَضَبُ اللهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ"

*Apabila seorang lelaki menuduh zina terhadap istrinya, maka ia harus menerima had qodzaf (hukuman menuduh zina), kecuali ia bisa mendatangkan saksi (empat orang saksi laki-laki) atau berani mengucapkan sumpah li'an. Maka di hadapan hakim di mimbar masjid jami', ia mengucapkan: "saya bersaksi demi Allah, saya adalah* orang yang jujur *dalam penuduhan zina terhadap istri saya ", sebanyak 4 kali***.** *Dan yang kelima setelah ia dinasihati oleh hakim, ia mengucapkan: "saya berhak menerima laknat Allah jika saya berdusta dalam tuduhan saya ini".*

*Konsekuensi yang timbul akibat sumpah li'annya* suami *adalah: (1) ia terbebas dari had qodzaf, (2) istri dijatuhi had zina, (3) istri tertalaq ba'in, (4) anak yang dikandung istri tidak bisa dinasabkan kepada suami tersebut, dan (5) istri tidak boleh dinikahi sampai kapanpun.*

*Had zina bagi istri bisa gugur, ketika istri berani membalas sumpah li'an, dengan cara mengucap: "saya bersaksi demi Allah, bahwa suami saya adalah orang yang berdusta dalam penuduhan zina terhadap saya" sebanyak 4 kali (di hadapan hakim dan orang banyak). Dan yang kelima (setelah dinasihati oleh hakim), ia mengucapkan: saya berhak menerima murka Allah jika ia jujur dalam tuduhannya"*

---

## *QODZAF* DAN *LI'AN*

- ***Qodzaf***
  - Pengertian *Qodzaf*

    Secara *etimologi* (bahasa) *qodzaf* berarti melempar / menuduh. Sedangkan secara *terminologi* (istilah) *qodzaf* berarti penuduhan zina terhadap seseorang (entah istrinya sendiri maupun orang lain).[1]
  - Orang yang menuduh zina terhadap orang lain, maka ia dijatuhi hukuman *had qodzaf* (hukuman atas penuduhan zina), yaitu 80 kali cambukan. (InsyaAllah secara rinci akan dibahas pada pembahasan *hudud*).

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 163.

- Suami yang menuduh zina terhadap istrinya, maka ia dijatuhi hukuman had *qodzaf*, kecuali (salah satu):
  – bisa mendatangkan 4 orang saksi yang menyaksikan bahwa istrinya telah melakukan zina
  – berani sumpah *li'an*.[2]

❖ **Sumpah *Li'an***

- Definisi

  Secara *etimologi* (bahasa) berarti jauh. Sedangkan secara *terminologi* (istilah) berarti kalimat-kalimat yang diucapkan oleh suami sebagai *hujjah* (penguat) dalam penuduhan zina terhadap istrinya.[3]

- Alur Sumpah *Li'an* :
  1. Suami menuduh zina terhadap istrinya
  2. Suami tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi
  3. Suami sumpah *li'an* dengan cara :
     - mengucapkan : "saya bersaksi demi Allah, saya adalah orang yang jujur dalam penuduhan zina terhadap istri saya ", sebanyak 4 kali di hadapan hakim dan orang banyak.
     - hakim memperingatkan akan pedihnya adzab akhirat ketika suami berdusta.
     - suami mengucapkan: "saya berhak menerima **laknat Allah** jika saya berdusta dalam tuduhan saya ini".[4]
- Konsekuensi *Li'an* Suami :
  1. Gugurnya had *qodzaf* bagi suami
  2. Istri harus menerima had zina (dirajam/dilempari dengan batu hingga mati)
  3. Istri ter-*talaq ba'in*
  4. Anak yang dikandung oleh istri tidak bisa dinasabkan pada suami
  5. Haram dinikahi oleh suami sampai kapanpun.[5]
- Istri bisa terbebas dari had zina, jika ia berani membalas sumpah *li'an* dari suami
- Alur balasan *Li'an* istri:
  - Istri mengucapkan "saya bersaksi demi Allah, bahwa suami saya adalah orang yang berdusta dalam penuduhan zina terhadap saya" sebanyak 4 kali di hadapan hakim dan orang banyak

---

[2] *Ibid*., hlm. 164.

[3] Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syatiri, *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, (Beirut: Dar al-Minhaj), hlm. 645.

[4] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 165-166.

[5] *Ibid*., hlm. 166-167.

- Hakim memperingatkan akan pedihnya adzab akhirat ketika istri berdusta.
- istri mengucapkan: “saya siap menerima **murka Allah** jika suami saya adalah orang yang jujur dalam penuduhan zina terhadap saya”.[6]

***Catatan***: kalimat-kalimat *li’an* harus sesuai dengan ketentuan di atas, tidak boleh di bolak-balik. Apabila di bolak-balik (misal: suami mengatakan “saya berhak menerima **murka Allah**...”), maka *li’an* dihukumi tidak sah.[7]

---

[6] *Ibid*., hlm. 167-168.
[7] *Ibid*., hlm. 168.

(فصل) وَالْمُعْتَدَّةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ مُتَوَفًّى عَنْهَا وَغيْرِ مُتَوَفًّى عَنْهَا. فَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. وَغَيْرُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَإِنْ كَانَتْ حَائِلًا وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوْءٍ وَهِيَ الْأَطْهَارُ وَإِنْ كَانَتْ صَغِيْرَةً أَوْ آيِسَةً فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. وَالْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا. وَعِدَّةُ الْأَمَةِ بِالْحَمْلِ كَعِدَّةِ الْحُرَّةِ وَبِالْأَقْرَاءِ أَنْ تَعْتَدَّ بِقَرْأَيْنِ وَبِالشُّهُوْرِ عَنِ الْوَفَاةِ أَنْ تَعْتَدَّ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ وَعَنِ الطَّلَاقِ أَنْ تَعْتَدَّ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ فَإِنِ اعْتَدَّتْ بِشَهْرَيْنِ كَانَ أَوْلَى

*Mu'taddah (Wanita yang menjalani masa 'iddah) dibagi menjadi dua, yaitu mutawaffa 'anha (ditinggal mati oleh suami) dan ghoiru mutawaffa 'anha (tidak ditinggal mati oleh suami).*

*Apabila mutawaffa 'anha dalam keadaan hamil, maka 'iddahnya adalah sampai ia melahirkan, dan apabila ia tidak dalam keadaan hamil, maka 'iddahnya adalah empat bulan lebih sepuluh hari.*

*Ghoiru mutawaffa 'anha jika dalam keadaan hamil, maka 'iddahnya adalah sampai ia melahirkan, dan apabila ia tidak dalam keadaan hamil sedangkan ia masih produktif haidl, maka 'iddahnya adalah tiga quru' (sucian), dan apabila ia tidak produktif haidl (anak kecil atau wanita menopouse), maka 'iddahnya adalah tuga bulan*

---

### *'IDDAH*

- Definisi

  Secara *etimologi* (bahasa) *'iddah* berarti hitungan. Sedangkan secara *terminologi* (istilah) *iddah* berarti masa penantian yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah putusnya hubungan pernikahan (karena ditalaq / ditinggal mati / *faskh* nikah) agar diperbolehkan untuk menikah lagi. Wanita yang menjalani masa *'iddah* disebut dengan *mu'taddah*.[1]

- Hikmah disyariatkannya *'iddah*:
  - Untuk megetahui bahwa rahim wanita benar-benar terbebas (kosong) dari mani suaminya yang dulu, sehingga jelas dalam penasaban anak.
  - Sebagai rasa prihatin kepada wanita yang masih diliputi rasa duka sebab ditinggal mati suaminya.
  - Sekedar *ta'abbud* (mengikuti perintah dari nash al-Qur'an tanpa mengedepankan rasional atau logika).[2]

[1] Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Dar al-'Abidin), jilid 2, hlm. 116.

[2] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 4, hlm. 37-38.

- Macam-macam *mu'taddah* dan lamanya masa *'iddah*
  a. *Mu'taddah mutaffa 'anha*
     - Yaitu wanita yang menjalani masa *'iddah* karena ditinggal mati oleh suaminya.
     - Macam-macam kondisi:
       1. Dalam kondisi hamil, maka batas *'iddah*nya adalah sampai melahirkan anak yang dikandung
       2. Tidak dalam kondisi hamil, maka batas *'iddah*nya adalah 4 bulan 10 hari (entah sudah sempat dijima' oleh suaminya ataupun belum).
  b. *Mu'taddah ghoiru mutawaffa 'anha*
     - Yaitu wanita yang menjalani masa *'iddah* bukan karena ditinggal mati oleh suaminya (mungkin ditalaq / *khulu'* / *faskh* nikah)
     - Macam-macam kondisi:
       1. Dalam kondisi hamil, maka batas *'iddah*nya adalah samapai melahirkan anak yang dikandung
       2. Tidak dalam kondisi hamil, maka diperinci:
          - Masih produktif haidl, maka masa *'iddah*nya adalah 3 sucian
          - Tidak produktif haidl (mungkin masih anak kecil / sudah *menoupose*), maka masa*'iddah*nya adalah 3 bulan (*qomariyyah*).
     - Wanita yang ditalaq oleh suaminaya dan belum sempat dijima', maka tidak memiliki (tidak harus menjalani) masa *'iddah*.[3]
     - ***Catatan***:
       1. Gambaran 3 sucian dalam *'iddah*-nya *ghoiru mutawaffa 'anha* yang masih produktif haidl:
          - Jika talaq dijatuhkan saat masa suci, maka *'iddah* akan habis saat memasuki haidl ketiga
          - Jika talaq dijatuhkan saat masa haidl, maka *'iddah* akan habis saat memasuki haidl ke empat.[4]
       2. *'iddah*-nya amat (budak perempuan) adalah separuh dari *'iddah* wanita merdeka, dengan perincian sebagai berikut:
          1) Amat *mutawaffa 'anha*
             - Hamil: samapai melahirkan
             - Tidak hamil: 2 bulan 5 hari

---

[3] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 169-197.
[4] *Ibid*., hlm. 171.

2) Amat *ghoiru mutawaffa ‘anha*
   - Hamil: sampai melahirkan
   - Tidak hamil, maka diperinci sebagai berikut:
     - Produktif haidl: 2 sucian
     - Tidak produktif haidl: 1 bulan setengah atau 2 bulan (lebih afdhol).[5]

[5] *Ibid*., hlm. 172-173.

(فصل) وَيَجِبُ لِلْمُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ, وَيَجِبُ لِلْبَائِنِ السُّكْنَى دُوْنَ النَّفَقَةِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ حَامِلًا, وَيَجِبُ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْإِحْدَادُ وَهُوَ الْإِمْتِنَاعُ مِنَ الزِّيْنَةِ وَالطِّيْبِ, وَعَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَالْمَبْتُوْتَةِ مُلَازَمَةُ الْبَيْتِ إِلَّا لِحَاجَةٍ

*Wajib (bagi suami untuk memberikan) kepada mu'taddah (wanita yang menjalani masa 'iddah, yaitu tempat tinggal dan nafkah. Dan wajib (bagi suami untuk memberikan) kepada wanita yang tertalaq ba'in, yaitu tempat tinggal, tidak wajib memberi nafkah kecuali ia dalam kondisi hamil. Dan wajib bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk ihdad, yaitu meninggalkan berhias diri dan memakai wewangian. Dan wajib juga bagi wanita yang ditinggal mati suaminya atau wanita yang tertalaq ba'in untuk menetap di rumah, kecuali ada hajat.*

---

## KETENTUAN BAGI *MU'TADDAH*

**A. *Mu'taddah ghoiru mutawaffa 'anha***

1. *Mu'taddah roj'iyah*
   - Yaitu wanita yang menjalani masa iddah dikarenakan di*talaq* oleh suaminya selain *talaq* tiga (*talaq* satu atau *talaq* dua)
   - Wajib bagi suami melaksanaka hal berikut (selama masa '*iddah*):
     - Bertanggung jawab atas ketersediaan tempat tinggal yang layak bagi wanita tersebut
     - Memberikan nafkah serta biaya hidup
   - Hukum diatas berlaku entah wanita tersebut dalam keadaan hamil atau tidak
2. *Mu'taddah ba'in*
   - Yaitu wanita yang menjalani masa '*iddah* dikarenakan *talaq* tiga, *khulu'* atau *faskh* nikah
   - Macam-macam kondisi:
     - Kondisi hamil, maka wajib bagin suami untuk:
       - Bertanggung jawab atas ketersediaan tempat tinggal yang layak
       - Memberikan nafkah serta biaya hidup
   - Ia tidak boleh keluar rumah tanpa ada hajat

**B. *Mu'taddah mutawaffa 'anha***

- Yaitu wanita yang menjalani masa '*iddah* karena ditinggal mati oleh suaminya
- Berhak untuk tinggal dirumah suaminya (selama menjalani masa '*iddah*)
- Wajib untuk *ihdad*, yaitu tidak berhias diri dan tidak memakai wangi-wangian.
- Tidak boleh keluar rumah tanpa ada hajat.[1]

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 174-177.

(فصل) وَمَنْ اِسْتَحْدَثَ مِلْكَ أَمَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ الْاِسْتِمْتَاعُ بِهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا إِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ بِحَيْضَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الشُّهُوْرِ بِشَهْرٍ فَقَطْ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَمْلِ بِالْوَضْعِ. وَإِذَا مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ اِسْتَبْرَأَتْ نَفْسَهَا كَالْأَمَةِ.

*Barang siapa baru memiliki amat, maka haram baginya untuk istimta' (bercumbu) dengannya, kecuali sudah istibro'. (adapun kriteria istibro') bagi amat yang masih produktif haidl adalah dengan satu haidl-an, dan apabila ia termasuk wanita yang 'iddahnya dengan bulan (anak kecil atau menopouse), maka dengan satu bulan, dan apabila ia dalam kondisi hamil, maka dengan melahirkan. Apabila sayyid dari amat ummul walad mati, maka amat tersebut juga harus menjalani istibro'.*

---

## *ISTIBRO'*

A. Definisi

Secara etimologi (Bahasa) *istibro'* berarti memastikan kebebasan. Sedangkan secara terminologi (istilah), *istibro'* berarti masa penantian yang harus dijalani oleh seorang amat (budak Perempuan) agar boleh dijima' oleh sayyidnya.

- Sebelum habis masa *istibro'*, maka haram bagi sayyid untuk menjima' amat tersebut
- Status *istibro'* bagi amat laksana 'iddah bagi Wanita Merdeka.

B. Hikmah disyariatkannya *istibro'*:

- Untuk memastikan bahwa rahim sang amat benar-benar terbebas dari mani orang lain.
- Sekedar *ta'abbud* (mengikuti perintah *nash* / dalil yang ada)

C. Sebab-sebab amat harus menjalani masa *istibro'*:

- Ketika hendak dimiliki oleh sayyid yang baru
- Ketika ditinggal mati sayyidnya.

D. Lamanya masa *istibro'*:

- Kondisi hamil, maka lamanya *istibro'* adalah sampai melahirkan bayi yang dikandung.
- Kondisi tidak hamil, maka diperinci:
    - Masih produktif haidl, maka batas *istibro'* adalah satu haidl-an
    - Tidak produktif haidl (anak kecil / Wanita menopause), maka batas *istibro'*nya adalah satu bulan.

  **Catatan**:

  Gambaran satu haidl-an dalam masalah ini:

  - Sebab *istibro'* terjadi saat masa suci, maka *istibro'* habis Ketika memasuki masa suci kedua

- Sebab *istibro'* terjadi saat masa haidl, maka *istibro'* habis Ketika memasuki masa suci setelah haidl kedua (masa haidl pertama belum dihitung).[1]

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 177-180.

**(فصل) وَإِذَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةُ بِلَبَنِهَا وَلَدًا صَارَ الرَّضِيْعُ وَلَدَهَا بِشَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُوْنَ لَهُ دُوْنَ الْحَوْلَيْنِ وَالثَّانِي أَنْ تُرْضِعَهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ, وَيَصِيْرُ زَوْجُهَا أَبًا لَهُ. وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُرْضَعِ التَّزْوِيْجُ إِلَيْهَا وَإِلَى كُلِّ مَنْ نَاسَبَهَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا التَّزْوِيْجُ إِلَى الْمُرْضَعِ وَوَلَدِهِ دُوْنَ مَنْ كَانَ فِي دَرَجَتِهِ أَوْ أَعْلَى طَبَقَةً مِنْهُ.**

*Apabila seorang wanita menyusui anak dengan susunya, maka rodli' (anak yang disusui) berstatus menjadi anaknya dengan dua syarat, yaitu: (1) anak tersebut belum mencapai umur dua tahun, (2) wanita tersebut menyusui sebanyak lima kali susuan yang terpisah-pisah. Dan suami dari wanita yang menyusui tersebut berstatus ayah bagi anak yang disusui tersebut. Dan haram bagi murdlo' (anak yang disusui) untuk menikahi wanita yang menyusui dan wanita-wanita yang senasab dengannya, dan juga haram bagi wanita yang menyusui tersebut untuk menikahi murdlo' dan anaknya, bukan (haram untuk menuikahi) orang-orang yang nasabnya sederajat dengannya atau lebih tinggi tingkatannya darinya.*

---

## *RODLO'* (PERSUSUAN)

A. Definisi

Secara *etimologi* (Bahasa) *rodlo'* berarti menyusu dari putting susu seorang wanita. Sedangkan secara *terminologi* (istilah), *rodlo'* berarti masuknya air susu Wanita *ajnabiyyah* (bukan *mahrom*) pada perut seorang anak yang menyusu, yang dapat menyebabkan hukum *mahrom* (haram untuk dinikah) dengan syarat-syarat tertentu.[1]

- Wanita yang menyusui disebut dengan istilah *murdli'*
- Anak yang menyusu disebut dengan istilah *rodli' / murdlo'*

B. Syarat-syarat

- Syarat *murdli'* (Wanita yang menyusui)*:*
  - Seorang wanita
  - Berusia minimal 9 tahun (*qomariyyah*)
  - Tidak dalam keadaan *sakaratul maut* saat menyusui
- Syarat *rodli' / murdlo'*:
  - Tidak dalam keadaan *sakaratul maut* saat menyusu
  - Belum berumur 2 tahun (*qomariyyah*)
  - Air susu dipastikan sudah sampai ke perutnya
  - Minimal menyusu sebanyak 5 kali secara terpisah-pisah.[2]

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 181-182.

[2] Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syatiri, *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, (Beirut: Dar al-Minhaj), hlm. 663.

**Catatan** seputar banyaknya susuan:

1. Jika anak yang menyusu berhenti sejenak dari menyusu karena berpaling dari puting susu *murdli'*, kemudian menyusu Kembali, maka hal ini dihitung lebih dari satu susuan.
2. Jika *murdli'* berhenti menyusui karena melakukan suatu pekerjaan dengan waktu yang cukup lam, kemudian menyusui Kembali, maka hal ini dihitung lebih dari satu susuan, dan dihitung satu susuan jika pekerjaan tersebut dilakukan dalam tempo waktu yang relative singkat.
3. Jika anak yang menyusu berhenti menyusu karena sekedar untuk mengambil nafas atau tertidur sejenak, kemudian menyusu Kembali, maka masih dihitung satu susuan.
4. Jika berpindah dari puting susu sat uke puting susu yang lainnya dalam waktu yang relatif singkat, maka masih dihitung satu susuan. Dan dihitung lebih dari satu susuan jika dalam tempo waktu yang lama.[3]

C. Jika *rodlo'* (persusuan) dihukumi sah (menyebabkan hukum *mahrom*), maka *rodli'* (anak yang menyusu) tidak boleh menikahi:

1. *Murdli'* (Wanita yang menyusui)
2. Orang tua *murdli'* dan keatasnya
3. Anak *murdli'* dan kebawahnya
4. Saudara Perempuan *murdli'*
5. Bibi *murdli'*

- Konsekuensi lain dari *rodlo'* (persusuan) adalah *rodli'* berstatus anak susuan bagi suami *murdli'* atau orang yang pernah melakukan *wati syubhat* dengan *murdli'*.[4]

---

[3] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 183.
[4] *Ibid*., hlm. 184.

(فصل) وَنَفَقَةُ الْعَمُوْدَيْنِ مِنَ الْأَهْلِ وَاجِبَةٌ لِلْوَالِدِيْنَ وَالْمَوْلُوْدِيْنَ فَأَمَّا الْوَالِدُوْنَ: فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمْ بِشَرْطَيْنِ الْفَقْرِ وَالزَّمَانَةِ أَوِ الْفَقْرِ وَالْجُنُوْنِ. وَأَمَّا الْمَوْلُوْدُوْنَ فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمْ بِثَلَاثِ شَرَائِطَ الْفَقْرِ وَالصِّغَرِ أَوِ الْفَقْرِ وَالزَّمَانَةِ أَوِ الْفَقْرِ وَالْجُنُوْنِ.

وَنَفَقَةُ الرَّقِيْقِ وَالْبَهَائِمِ وَاجِبَةٌ وَلَا يُكَلَّفُوْنَ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيْقُوْنَ.

وَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْمُمَكِّنَةِ مِنْ نَفْسِهَا وَاجِبَةٌ وَهِيَ مُقَدَّرَةٌ فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مُوْسِرًا فَمُدَّانِ مِنْ غَالِبِ قُوْتِهَا وَمِنَ الْأُدْمِ وَالْكِسْوَةِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ, وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَمُدٌّ مِنْ غَالِبِ قُوْتِ الْبَلَدِ وَمَا يَأْتَدِمُ بِهِ الْمُعْسِرُوْنَ وَيَكْسُوْنَهُ, وَإِنْ كَانَ مُتَوَسِّطًا فَمُدٌّ وَنِصْفٌ وَمِنَ الْأُدْمِ وَالْكِسْوَةِ الْوَسَطُ. وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُخْدَمُ مِثْلُهَا فَعَلَيْهِ إِخْدَامُهَا. وَإِنْ أَعْسَرَ بِنَفَقَتِهَا فَلَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ وَكَذَلِكَ اِنْ أَعْسَرَ بِالصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ

*Hukum menafkahi ‘amudain (hubungan anak dan orang tua) dalam keluarga adalah wajib. Orang tua wajib dinafkahi dengan dua syarat, yaitu (1) karena fakir serta lumpuh atau (2) karena fakir serta gila. Adapun anak wajib dinafkahi dengan tiga syarat, yaitu (1) karena fakir serta masih kecil, (2) karena fakir serta lumpuh, atau (3) karena fakir serta gila.*

*Wajib juga untuk menafkahi budak dan hewan peliharaan, serta keduanya tidak boleh dibebani sesuatu yang tidak mampu untuk mereka lakukan.*

*Nafkah untuk istri yang tamkin (merelakan dirinya sepenuhnya kepada suami) adalah wajib. Adapun kadarnya disesuaikan dengan kondisi suaminya. Apabila suami tergolong orang yang kaya, maka nafkahnya adalah dua mud makanan pokok daerah setempat, serta lauk dan pakaian yang berlaku di sana. Apabila suami tergolong miskin, maka nafkahnya adalah satu mud makanan pokok daerah setempat, serta lauk dan pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang miskin. Apabila suami tergolong orang yang tengah-tengah (tidak kaya dan tidak miskin), maka nafkahnya adalah satu setengah mud makanan pokok daerah setempat, serta lauk dan pakaian yang biasanya dipakai oleh oran-orang berekonomi sedang. Apabila sang istri tergolong orang yang hidup di kalangan Wanita-wanita yang memiliki khodim (pembantu), maka suami juga harus menyediakan khodim untuknya. Apabila suami mendadak menjadi miskin (tidak mampu) untuk menafkahi istri, maka istri boleh untuk mengajukan faskh nikah. Begitu juga boleh mengajukan faskh Ketika suami tidak mampu untuk membayar mahar sebelum menjima’.*

## NAFKAH

- Sebab – sebab yang mewajibkan untuk memberikan nafkah:
  - Adanya hubungan kekerabatan
  - Adanya kepemilikan (menjadi sayyid / pemilik hewan)
  - Adanya hubungan pernikahan
- Kadar nafkah

a. **Hubungan kerabat**

- ➢ Yang dimaksud adalah anak dan orang tua
- ➢ Anak wajib menafkahi orang tua ketika ditemukan salah satu dari keadaan berikut:
  - Faqir dan lumpuh
  - Faqir dan gila
- ➢ Orang tua wajib menafkahi anak ketika ditemukan salah satu dari keadaan berikut:
  - Faqir dan masih kecil
  - Faqir dan lumpuh
  - Faqir dan gila
- ➢ Yang dimaksud faqir adalah keadaan tidak memiliki harta dan pekerjaan
- ➢ Yang dimaksud lumpuh adalah sakit atau keadaan yang dapat menghalangi untuk bekerja
- ➢ Termasuk kondisi tersebut adalah para pencari ilmu syari'at (santri), meskipun usianya sudah usia produktif bekerja.[1]

b. **Kepemilikan (terhadap budak atau hewan ternak)**

- ❖ Menafkahi budak hukumnya wajib, yaitu dengan memberikan:
  1) Makanan pokok
  2) Lauk
  3) Pakaian

  ***Catatan***:
  - o Jika pemilik tidak mampu, maka hakim memerintahkan untuk menjual, menyewakan atau memerdekakannya guna menghindari kemadlorotan pada budak tersebut
  - o Tidak boleh membebani pekerjaan yang dirasa terlalu berat untuk budak.

[1] Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syatiri, *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, (Beirut: Dar al-Minhaj), hlm. 673.

❖ Menafkahi hewan yang dimiliki

- Hewan yang halal dimakan, maka pemilik boleh memilih antara :
  - Memberinya makan dan minum
  - Menyembelih
  - Menghilangkan status kepemilikan atas hewan tersebut
- Hewan yang tidak halal dimakan, maka pemilik boleh memilih antara :
  - Memberi makan dan minum
  - Menghilangkan setatus kepemilikan atas hewan tersebut.

**c. Hubungan suami-istri**

- Suami wajib menafkahi istri yang menyerahkan diri seutuhnya, setiap hari (entah istri berstatus merdeka ataupun budak).
- Kadar nafkah:
  1. Suami kaya (*musir*)
     - ➢ Yaitu suami yang memiliki harta cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya setiap hari dan masih sisa 2 mud atau lebih.
     - ➢ Nafkah yang diberikan kepada istri:
       - Memberi 2 mud (± 13 0ns) makanan pokok daerah tinggal istri.
       - Menyediakan lauk sepantasnya.
       - Menyediakan pakaian sepantasnya.
  2. Suami miskin (*mu'sir*)
     - ➢ Yaitu suami yang memiliki harta hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau bahkan kurang.
     - ➢ Nafkah untuk istri:
       - Memberikan 1 mud (± 6,5 ons) makanan pokok daerah tempat tinggal istri.
       - Menyediakan lauk sepantasnya.
       - Menyediakan pakaian sepantasnya .
  3. Suami tidak kaya dan tidak miskin (*mutawassith*)
     - ➢ Yaitu suami yang memiliki harta cukup untuk kebutuhan dirinya sendiri dan memiliki kelebihan harta namun tidak mencapai 2 mud
     - ➢ Nafkah untuk istri :
       - Memberikan 1,5 mud ( ± 9,75 ons ) makanan pokok daerah tinggal istri
       - Menyediakan lauk pauk sepantasnya
       - Menyediakan pakaian sepantasnya

***Catatan***: wajib pula bagi suami untuk menyediakan:

- Alat masak
- Alat makan
- Tempat tinggal
- Pelayan (jika istri termasuk golongan yang biasa dilayani)

➢ Apabila suami tidak mampu untuk memberikan nafkah (yang berupa memberikan makan dan pakaian, bukan lainnya), maka istri boleh memilih antara :

- Sabar dan memenuhi kebutuhannya dari hartanya sendiri, dan harta ini statusnya menjadi hutang bagi suami
- Mengajukan *faskh* nikah

➢ Istri juga boleh untuk mengajukan *faskh* nikah ketika suami tidak mampu untuk membayar mahar nikah, kecuali ia sudah tahu sebelum atau ketika akad bahwa suami tidak mampu membayar mahar, maka tidak boleh mengajukan *faskh*.[2]

[2] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 185-193.

**(فصل) وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ إِلَى سَبْعِ سِنِيْنَ ثُمَّ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَأَيُّهُمَا اِخْتَارَ سُلِّمَ إِلَيْهِ، وَشَرَائِطُ الْحَضَانَةِ سَبْعٌ: اَلْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالدِّيْنُ وَالْعِفَّةُ وَالْأَمَانَةُ وَالْإِقَامَةُ وَالْخُلُوُّ مِنْ زَوْجٍ فَإِنِ اخْتَلَّ مِنْهَا شَرْطٌ سَقَطَتْ**

*Apabila seorang suami menceraiakan istrinya sedang mereka telah memiliki anak, maka sang istri yang lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut sampai anak tersebut berusia tujuh tahun. Lalu setelah itu, anak diberi pilihan untuk ikut pada salah satu dari ayah atau ibunya. Pada siapa ia memilih, maka anak tersebut diserahkan kepadanya. Adapun syarat hadlonah (hak asuh) ada tujuh, yaitu: berakal, merdeka, seagama, iffah (terhindar dari perkara haram), amanah, mukim dan tidak berstatus memiliki suami*

---

**_HADLONAH_ ( HAK ASUH ANAK )**

- Hadlonah adalah hak asuh anak yang belum bisa mengurus urusannya secara mandiri
- Yang lebih berhak menerima hak asuh adalah:
  - Suami -istri masih dalam ikatan pernikahan, maka keduanya sama-sama bertanggung jawab dalam mengurusi kebutuhan anak
  - Suami-istri terlepas dari hubungan pernikahan, maka mungkin :
    - ✓ Anak belum tamyiz (belum bisa makan, minum dan istinja’ sendiri), maka yang lebih berhak mengasuh adalah ibunya
    - ✓ Anak sudah tamyiz, maka anak boleh memilih antara ayah dan ibu.
      - Jika anak memilih keduanya, maka diundi
      - Jika anak tidak memilih keduanya, maka diarahkan untuk ikut ibunya
      - Jika suatu saat pilihannya berubah (misal, awalnya memilih ikut ayah kemudian merasa tidak nyaman), maka boleh memilih ikut yang lain.

***Catatan*** : istri dikatakan lebih berhak menerima hak asuh ketika memenuhi syarat berikut:

- Berakal
- Islam
- Merdeka
- Adil
- Mukim
- Belum menikah lagi.[1]

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 195-198.

اَلْقَتْلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: عَمْدٍ مَحْضٍ وَخَطَإٍ مَحْضٍ وَعَمْدٍ خَطَإٍ. فَالْعَمْدُ الْمَحْضُ أَنْ يَعْمِدَ إِلَى ضَرْبِهِ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا وَيَقْصِدُ قَتْلَهُ بِذَلِكَ فَيَجِبُ الْقَوَدُ عَلَيْهِ, فَإِنْ عَفَا عَنْهُ وَجَبَتْ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ حَالَّةً فِي مَالِ الْقَاتِلِ. وَالْخَطَأُ الْمَحْضُ أَنْ يَرْمِيَ إِلَى شَيْءٍ فَيُصِيْبُ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ بَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ دِيَةٌ مُخَفَّفَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ مُؤَجَّلَةً فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ. وَعَمْدُ الْخَطَإِ أَنْ يَقْصِدَ ضَرْبَهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا فَيَمُوْتُ فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ بَلْ تَجِبُ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ مُؤَجَّلَةً فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ.

وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ الْقِصَاصِ أَرْبَعَةٌ: أَنْ يَكُوْنَ الْقَاتِلُ بَالِغًا عَاقِلًا وَأَنْ لَا يَكُوْنَ وَالِدًا لِلْمَقْتُوْلِ وَأَنْ لَا يَكُوْنَ الْمَقْتُوْلُ أَنْقَصَ مِنَ الْقَاتِلِ بِكُفْرٍ أَوْ رِقٍّ. وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ.

وَكُلُّ شَخْصَيْنِ جَرَى الْقِصَاصُ بَيْنَهُمَا فِي النَّفْسِ يَجْرِي بَيْنَهُمَا فِي الْأَطْرَافِ, وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ الْقِصَاصِ فِي الْأَطْرَافِ بَعْدَ الشَّرَائِطِ الْمَذْكُوْرَةِ اِثْنَانِ: اَلِاشْتِرَاكُ فِي الْاِسْمِ الْخَاصِّ، اَلْيُمْنَى بِالْيُمْنَى، وَالْيُسْرَى بِالْيُسْرَى، وَأَنْ لَا يَكُوْنَ بِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ شَلَلٌ. وَكُلُّ عُضْوٍ أُخِذَ مِنْ مَفْصَلٍ فَفِيْهِ الْقِصَاصُ وَلَا قِصَاصَ فِي الْجُرُوْحِ إِلَّا فِي الْمُوْضِحَةِ.

*Pembunuhan ada tiga macam, yaitu ‘amdun mahdlun (pembunuhan sengaja), khoto’un mahdlun (pembunuhan salah sasaran) dan ‘amdun khoto’ (pembunuhan sengaja yang salah / serupa sengaja). (1)‘amdun mahdlun yaitu membunuh dengan cara sengaja untuk memukul korban dengan alat yang umumnya bisa berhasil digunakan untuk membunuh. Dan pembunuhan ini menyebabkan wajibnya qishos. Dan apabila keluarga korban memaafkan, maka wajib membayar diyat mugholladzoh seketika, yang diambilkan dari harta pelaku. (2) khoto’un mahdlun yaitu melemparkan barang pada sesuatu, namun barang tersebut malah mengenai seseorang. Dalam pembunuhan ini tidak ada qishos, hanya mewajibkan diyat mukhoffafah, yang dibebankan kepada ‘aqilah (ahli waris ‘asobah) dan diberi tenggang waktu cicilan selama tiga tahun. (3) ‘amdul khoto’ (syibhul ‘amdi / serupa sengaja) yaitusengaja memukul seseorang dengan barang yang umumnya tidak bisa digunakan untuk membunuh. Dalam pembunuhan ini tidak ada qishos hanya mewajibkan diyat mugholladzoh, yang dibebankan kepada ‘aqilah (ahli waris ‘asobah) dan diberi tenggang waktu cicilan selama tiga tahun.*

*Adapun syarat wajib qishos ada empat, yaitu: pembunuh adalah orang yang sudah baligh, berakal, bukan orang tua korban dan korban derajatnya tidak lebih rendah dari pembunuh (karena kafir atau menjadi budak). Suatu kelompok, semua anggotanya dibunuh (diqishos) sebab membunuh satu korban.*

*Apabila berlaku hukum qishos dalam pembunuhan, maka berlaku pula qishos dalam pemotongan anggota tubuh. Syarat qishos dalam pemotongan anggota selain syarat-syarat qishos yang telah disebutkan ada dua, yaitu: (1) adanya persamaan nama khusus, maksudnya, pemotongan anggota kanan disebabkan karena memotong anggota kanan, pemotongan anggota kiri disebabkan karena memotong anggota kiri. (2) anggota yang dipotong tidak mengalami kelumpuhan. Setiap anggota yang memiliki persendian, maka berdampak pada hukum qishos. Tidak ada qishos dalam kasus melukai, kecuali luka mudlihah (luka yang sampai menampakkan tulang).*

## *JINAYAT* (TINDAK KRIMINAL)

❖ **PEMBUNUHAN**

A. Pengertian

Pembunuhan adalah tindakan (entah disengaja ataupun tidak disengaja) yang menyebabkan hilangnya nyawa, meskipun secara tidak langsung (*hukmi*), seperti dengan metode sihir dll.[1]

B. macam-macam pembunuhan

1. pembunuhan sengaja (*al-'amdu*)
   - yaitu membunuh dengan cara sengaja melakukan tindakan pada seseorang yang umumnya tindakan tersebut bisa menyebabkan kematian, contoh: mengibaskan pedang, menimpakan batu yang besar pada kepala, dll.[2]
   - termasuk dalam kategori pembunuhan *al-'amdu* adalah terjadinya kematian karena sihir, mencekik, menjatuhkan ke dalam jurang atau sumur dan menghidangkan mekanan atau minuman yang dicampuri dengan racun.[3]
   - Konsekuensi bagi pelaku pembunuhan *al-'amdu*, mungkin;
     1. di*qisos* (dibalas dengan dibunuh), atau
     2. dima'afkan oleh ahli waris korban, maka mungkin:
        - dihukum dengan cara dibebani untuk membayar *diyat*
        - tanpa dihukum apapapun
   - sifat *diyat* dalam pembunuhan *al-'amdu* :[4]
     - berupa *diyat mugholladzooh*
     - diambilkan dari harta pelaku
     - seketika

   kriteria *diyat mugholladzoh* insyaAllah akan dibahas secara rinci pada bab "*diyat*".
2. pembunuhan salah sasaran (*al-khoto'*)
   - yaitu membunuh dengan sengaja, dengan kriteria:
     - adanya unsur salah sasaran. contoh : ingin memukul Zaid namun  mengenai Bakar
     - tanpa ada tujuan membunuh (kecelakaan), contoh : terpeleset dari lantai atas, kemudian jatuh menimpa Zaid, kemudian Zaid mati.[5]

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 200.
[2] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 339.
[3] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 201.
[4] *Ibid.*, hlm. 202.
[5] *Ibid*.

- konsekuensinya bagi pelaku pembunuhan *khoto'* bukanlah *qishoh*, melainkan dibebani untuk membayar *diyat*.
- Sifat *diyat* dalam pembunuhan *khoto'* :
  - berupa *diyat mukhoffafah*
  - diambilkan dari harta ahli waris '*asobah* pelaku (dikenal dengan istilah '*aqilah*)
  - diberi dispensasi tenggang waktu selama tiga tahun.[6]

3. Pembunuhan serupa sengaja (*syibhul 'amdi*)
   - Yaitu membunuh dengan melakukan tindakan yang umumnya tindakan tersebut tidak menyebabkan kematian, dan kematian tersebut secara adat mungkin disebabkan oleh tindakan tersebut. contoh: memukul menggunakan cemeti yang kecil.
   - Apabila kematian tersebut secara adat tidak mungkin disebabkan oleh tindakan tersebut, maka tidak wajib apapun (tidak wajib *qishos* ataupun diyat).
     contoh: memukul dengan pena.[7]
   - Konsekuensi bagi pelaku pembunuhan *syibhul 'amdi* bukanlah *qishos*, melainkan dibebani untuk membayar *diyat*.
   - Sifat *diyat* dalam pembunuhan *syibhul 'amdi*:
     –berupa *diyat mugholladzoh*
     –diambilkan dari harta ahlin waris '*asobah* pelaku ('*aqilah*)
     –diberi dispensasi tenggang waktu selama tiga tahun.[8]

---

[6] *Ibid*.
[7] *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 339.
[8] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 203.

❖ ***QISHOS***

*Qishos* adalah hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal dengan tindakan krimanal oleh pelaku kriminal. *Qishos* berlaku untuk :

- pembunuhan sengaja (*al-'amdu*)
- pemotongan anggota tubuh.[1]

1) *Qishos* dalam pembunuhan *al-'amdu*, syaratnya :
   1. pembunuh sudah baligh, maka mengecualikan anak kecil
   2. pembunuh memiliki akal sehat, maka mengecualikan orang gila
   3. pembunuh bukan orang tua dari korban
   4. adanya kesetaraan derajat antara pembunuh dan korban (dalam hal agama dan perbudakan) atau derajat korban lebih tinggi dari pembunuh.

***Catatan***:

➢ Jika dibuat tabel akan menghasilkan kesimpulan berikut :[2]

| **Pembunuh** | **Korban** | ***Qishos* / tidak** |
|---|---|---|
| Islam | Islam | *Qishos* |
| Islam | Kafir | Tidak |
| Kafir | Islam | *Qishos* |
| Kafir | Kafir | *Qishos* |
| Merdeka | Budak | Tidak |
| Budak | Merdeka | *Qishos* |

➢ Orang yang <u>sengaja</u> untuk mabuk (meskipun tidak memiliki akal), jika melakukan pembunuhan *al-'amdu*, maka ia tetap dijatuhi *qishos*.

➢ Apabila anak membunuh orang tuanya, maka anak di jatuhi *qishos*, bukan sebaliknya.

➢ Satu orang dibunuh oleh banyak orang, maka :

- Jika tindakan masing-masing orang tersebut berpotensi untuk membunuh, maka semuanya di*qishos*.
- Jika tindakan yang berpotensi membunuh hanya dilakukan oleh sebagiannya saja, maka yang di*qishos* adalah orang-orang yang tindakannya berpotensi untuk membunuh. sedangkan pelaku lainnya hanya wajib membayar *diyat*.[3]

➢ Satu orang membunuh (secara *al-'amdu*) pada banyak korban, maka diperinci:

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 204.
[2] *Ibid*., hlm. 204-205.
[3] *Ibid*., hlm. 206.

- Jika pembunuhan dilakukan beberapa kali, maka pelaku di*qishos* atas nama korban pertama, sedangkan keluarga korban yang lainnya berhak mendapat *diyat*.
- Jika pembunuhan dilakukan satu kali, maka diundi. Yang undiannya keluar berhak untuk meng*qishos*, sedangkan keluarga korban lainnya berhak menerima *diyat*.[4]

2) *Qishos* dalam pemotongan anggota tubuh, syaratnya :
   1. empat syarat *qishos* pembunuhan
   2. adanya persamaan letak anggota (memotong anggota kanan, maka dibalas memotong anggota kanan dan sebaliknya)
   3. anggota yang dipotong bukan anggota yang lumpuh.[5]

   ➢ *Qishos* dalam pemotongan anggota berlaku untuk pemotongan anggota mulai dari sendi (*ros-rosan*, Jawa-red ). Adapun selebihnya berlaku *diyat hukumah* (Insya Allah akan dibahas dalam bab *diyat* ).

   **Contoh**: memotong anggota diatas siku, maka di*qishos* dengan memotong siku, adapun selebihnya (anggota yang terpotong diatas siku) dibayar dengan *diyat hukumah*.[6]

   ➢ Dalam melukai tidak berlaku *qishos*, kecuali melukai yang sampai menampakkan tulang (luka *mudlihah*). Adapun luka selain *mudlihah* hanya mewajibkan *diyat hukumah*.[7]

---

[4] *Ibid*.
[5] *Ibid*., hlm.207.
[6] *Ibid*., hlm. 209.
[7] *Ibid*.

(فصل) وَالدِّيَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ مُغَلَّظَةٍ وَمُخَفَّفَةٍ. فَالْمُغَلَّظَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُوْنِ حِقَّةٌ وَثَلَاثُوْنَ جَذْعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ خَلِفَةٌ فِي بُطُوْنِهَا أَوْلَادُهَا, وَالْمُخَفَّفَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُوْنَ حِقَّةٌ وَعِشْرُوْنَ جَذْعَةٌ وَعِشْرُوْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَعِشْرُوْنَ اِبْنُ لَبُوْنٍ وَعِشْرُوْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ عُدِمَتِ الْإِبِلُ اِنْتَقَلَ إِلَى قِيْمَتِهَا وَقِيْلَ يَنْتَقِلُ إِلَى أَلْفِ دِيْنَارٍ أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ. وَإِنْ غُلِّظَتْ زِيْدَ عَلَيْهَا الثُّلُثُ وَتُغَلَّظُ دِيَةُ الْخَطَأِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ إِذَا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ، أَوْ قَتَلَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ.

وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ, وَدِيَةُ الْيَهُوْدِي وَالنَّصْرَانِي ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ, وَأَمَّا الْمَجُوْسِيُّ فَفِيْهِ ثُلُثَا عُشُرِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.

وَتُكَمَّلُ دِيَةُ النَّفْسِ فِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالْأَنْفِ وَالْأُذُنَيْنِ وَالْعَيْنَيْنِ وَالْجُفُوْنِ الْأَرْبَعَةِ وَاللِّسَانِ وَالشَّفَتَيْنِ وَذِهَابِ الْكَلَامِ وَذِهَابِ الْبَصَرِ وَذِهَابِ السَّمْعِ وَذِهَابِ الشَّمِّ وَذِهَابِ الْعَقْلِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ.

وَفِي الْمُوْضِحَةِ وَالسِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ. وَفِي كُلِّ عُضْوٍ لَا مَنْفَعَةَ فِيْهِ حُكُوْمَةٌ.

وَدِيَةُ الْعَبْدِ قِيْمَتُهُ وَدِيَةُ الْجَنِيْنِ الْحُرِّ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ وَدِيَةُ الْجَنِيْنِ الرَّقِيْقِ عُشُرُ قِيْمَةِ أُمِّهِ.

*Diyat ada dua, yaitu diyat mugholladzoh dan diyat unta. Diyat mugholladzoh yaitu membayarkan 100 onta dengan kriteria: 30 onta hiqqoh, 30 onta jadz'ah dan 40 onta kholifah. Adapun diyat unta yaitu membayarkan 100 onta dengan kriteria: 20 hiqqoh, 20 jadz'ah, 20 bintu labun, 20 ibnu labun dan 20 bintu makhodz. Apabila tidak ditemukan onta, maka membayarkan nominal seharga onta-onta tersebut, ada qoul yang mengatakan berpindah pada seribu dinar, dan ada yang mengatakan berpindah pada dua belas ribu dirham. Apabila diyat unta diberatkan, maka ditambahkan sepertiganya. Diyat unta diberatkan pada tiga kondisi, yaitu: (1) membunuh di tanah haram (2) membunuh pada asyhurul hurum / bulan-bulan mulia (Dzulqo'udah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab), dan (3) membunuh kerabat (dzawil arham) yang mahram.*

*Diyat membunuh wanita adalah separuh diyat membunuh laki-laki. Diyat membunuh Yahudi dan nasrani adalah sepertiga dari diyat membunuh orang Islam. Diyat membunuh majusi adalah 2/30 diyat membunuh orang Islam.*

*Diyat pembunuhan (100 onta) juga diberlakukan dalam pemotongan kedua tangan, kedua kaki, hidung, kedua telinga, kedua mata, pelupuk mata, lidah, kedua bibir, menghilangkan fungsi bicara, menghilangkan fungsi pendengaran, menghilangkan fungsi penciuman, menghilangkan akal, memotong dzakar dan memotong dua testis.*

*Dalam kasus luka mudlihah dan memotong gigi adalah wajib membayar 5 onta. Dalam pemotongan anggota tubuh yang lumpuh berlaku diyat hukumah.*

*Diyat membunuh budak adalah membayarkan seharga budak tersebut. Diyat membunuh janin yang merdeka adalah membayarkan budak, entah budak laki-laki ataupun perempuan. Diyat membunuh janin budak adalah membayarkan 1/10 harga ibunya.*

❖ ***DIYAT***

**A. Definisi**

*Diyat* adalah harta yang wajib diberikan (oleh pelaku untuk korban / keluarganya) karena adanya tindak kriminal (*jinayat*), menghilangkan fungsi anggota tubuh atau melukai.[1]

**B. Macam-macam *diyat***

**1) *Diyat* dalam pembunuhan**

a. *Diyat mugholladzoh*

- Yaitu *diyat* yang harus dibayarkan dalam kasus pembunuhan serupa sengaja (*syibhul ‘amdi*) dan pembunuhan sengaja (*al-‘amdu*) ketika ahli waris korban memaafkan untuk tidak meng-*qishos*, dan tidak meminta *diyat*, maka pelaku tidak wajib melakukan atau memberikan apapun.[2]
- *Diyat mugholladzoh* yang harus dibayarkan adalah unta dengan kriteria:
  - 30 unta *hiqqoh* (unta yang sudah layak ditunggangi)
  - 30 unta *jadz’ah* (unta yang sudah gugur gigi depannya)
  - 40 unta *kholifah* (unta yang hamil).[3]

b. *Diyat unta*

- Yaitu *diyat* yang harus dibayarkan dalam kasus pembunuhan salah sasaran (*khoto’*)
- *Diyat unta* yang harus dibayarkan adalah unta dengan kriteria:
  - 20 unta *hiqqoh*
  - 20 unta *jadz’ah*
  - 20 unta *bintu labun* (anak betina unta yang induknya menyusui)
  - 20 unta *ibnu labun* (anak jantan unta yang induknya menyusui)
  - 20 unta *bintu makhodz* (anak betina unta yang induknya hamil).[4]

***Catatan*** :

1. Apabila tidak ada unta, maka membayarkan uang yang seharga dengan unta-unta tersebut (menurut *qoul jadid*), namun menurut *qoul qodim*, diganti dengan membayar 1.000 dinar atau 12.000 dirham.[5]
2. Status unta bisa naik menjadi *mugholladzoh* ketika :

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 211.
[2] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I’anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 4, hlm. 122.
[3] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 212.
[4] *Ibid*.
[5] *Ibid*., hlm. 213.

- Pembunuhan dikawasan tanah haram Mekah.
- pembunuhan pada bulan-bulan mulia (*asyhurul hurum*), yaitu bulan Dzulqo'dah, Dzulhijjah, Muharrom, dan Rajab.
- pembunuhan terhadap *dzawil arham* (kerabat) yang *mahrom*.[6]

3. Membunuh orang kafir
   1) Kafir *harbiy* (kafir yang halal diperangi, karena tidak membayar *jizyah* atau tidak mengadakan perjanjian damai dengan orang Islam), jika kita membunuhnya, maka tidak wajib diqishos dan tidak wajib membayar *diyat*.
   2) Kafir *ghoirul harbiy* (kafir yang tidak boleh diperangi, karena mau membayar *jizyah* atau mengadakan perjanjian damai dengan orang Islam), jika kita membunuhnya, maka tidak wajib qishos, namun harus membayar *diyat* dengan perincian sebagai berikut :
      - Kafir ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) yang masih berpegangan pada kitab asli, *diyat* membunuhnya adalah sepertiga *diyat* membunuh orang Islam
      - Kafir ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) yang kitabnya sudah mengalami *tahrif* (perubahan) dan kafir-kafir jenis lainnya, *diyat* membunuhnya adalah seperlima belas *diyat* membunuh orang Islam.[7]
4. *Diyat* membunuh wanita adalah separuh dari *diyat* membunuh laki-laki (Islam ataupun kafir)
5. Membunuh budak tidak diqishos, namun membayar *diyat*, yaitu seharga budak yang dibunuh.
6. *Diyat* menggugurkan janin merdeka adalah membayarkan budak (laki-laki ataupun perempuan) yang harganya tidak kurang dari harga 5 unta. Dan *diyat* tersebut dibebankan pada *'aqilah* (waris *'asobah*) pelaku. Adapun *diyat* menggugurkan janin budak adalah membayarkan seharga sepersepuluh harga ibunya.[8]

**2) *Diyat pemotongan anggota tubuh atau menghilangkan fungsi anggota tubuh***

*Diyat* pemotongan anggota tubuh atau menghilangkan fungsi anggota tubuh adalah *diyat* sempurna (100 unta), yaitu ketika :

[6] *Ibid*., hlm. 213-214.
[7] *Ibid*., hlm. 215.
[8] *Ibid*., hlm. 223.

- memotong kedua tangan. Apabila hanya satu tangan, maka 50 unta
- memotong kedua kaki. Apabila hanya satu kaki, maka 50 unta.
- memotong hidung
- memotong dua telinga. Apabila hanya satu telinga, maka 50 unta
- menghilangkan 2 mata. Apabila hanya satu mata, maka 50 unta
- memotong lidah
- memotong kedua bibir. Apabila hanya satu bibir, maka 50 unta.
- menghilangkan fungsi bicara
- menghilangkan fungsi melihat
- menghilangkan fungsi mendengar
- menghilanghkan fungsi mencium (mengendus)
- menghilangkan fungsi akal
- memotong dzakar
- memotong dua testis (telur). Apabila hanya satu testis, maka 50 unta.[9]

**3) *Diyat* melukai**

- luka *mudlihah* ( luka yang sampai menampakkan tulang ), *diyat*nya 5 unta
- selain luka mudlihah, *diyat*nya *diyat hukumah*.[10]

**Catatan** :[11]

1. memotong atau menghilangkan satu gigi, *diyat*nya 5 unta
2. memotong anggota yang lumpuh, *diyat*nya adalah *diyat hukumah*
3. *diyat hukumah* adalah dengan mengumpamakan korban adalah seorang budak, kemudian mengukur selisih harganya ketika terkena cidera tersebut (terpotong atau terlukai) dan ketika sehat.

   **Contoh** : misal harga saat ia sehat 10 juta, setelah terciderai harganya menjadi 9 juta (selisih 1 juta), maka *diyat hukumah*nya adalah 1 juta.

---

[9] Ibnu Qosim al-Ghazzi, *Fath al-Qorib al-Mujib*,(Surabaya: Dar al-Ilmi), hlm. 55.
[10] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 209.
[11] *Ibid*., hlm. 220-221.

(فصل) وَإِذَا اقْتَرَنَ بِدَعْوَى الدَّمِ لَوْثٌ يَقَعُ بِهِ فِي النَّفْسِ صِدْقُ الْمُدَّعِي حَلَفَ الْمُدَّعِي خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا وَاسْتَحَقَّ الدِّيَةَ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَوْثٌ فَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. وَعَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ كَفَّارَةٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيْمَةٍ مِنَ الْعُيُوْبِ الْمُضِرَّةِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.

*Apabila dalam dakwaan / tuduhan pembunuhan disertai dengan lauts (indikasi / bukti) yang menunjukkan bahwa mudda'i (penuduh) adalah orang yang benar dalam tuduhannya, maka ia bersumpah sebanyak 5o kali sumpahan, kemudian ia berhak untuk mendapatkan diyat. Apabila tuduhannyua tidak disertai dengan lauts, maka sumpah dilimpahkan kepada mudda'a 'alaih (pihak tertuduh). Wajib bagi orang yang melakukan pembunuhan untuk membayarb kafarat, yaitu memerdekakan budak muslim yang terbebas dari cacat, lalu apabila ia tidak menemukan budak, maka puasa dua bulan berturut-tirut.*

---

**SUMPAH *QOSAMAH***

**A. Definisi**

Sumpah *qosamah* adalah sumpah (sebanyak 50 kali) atas tuduhan pembunuhan terhadap seseorang.[1]

**B. Syarat-syarat**

1. Tuduhannya berupa tuduhan atas pembunuhan.
2. Pembunuhan yang dituduhkan diperinci dengan jelas (pembunuhan *al'amdu / khotho' / sibhul 'amdi*)
3. Yang dituduh (*mudda'a 'alaih*) adalah orang yang tertentu
4. Ada bukti pendukung tuduhan (*lauts*)
5. Sumpah dilakukan sebanyak 50 kali (tidak harus berturut-turut).[2]

➢ Apabila tuduhan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka tidak disebut *qosamah*, melainkan tuduhan (*da'wa*) biasa[3]

➢ Perbedaan *qosamah* dengan *da'wa* biasa
- *Qosamah* menuntut adanya *diyat*
- *Da'wa* biasa tidak menuntut adanya *diyat.*[4]

**C. Konsekuensi qosamah**

Ketika penuduh (*mudda'i*) berani mengucapkan sumpah *qosamah*, maka ia berhak menerima *diyat* dari pihak tertuduh (*mudda'a 'alaih*) dalam tuduhan pembunuhan *al*

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 224.
[2] Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syatiri, *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, (Beirut: Dar al-Minhaj), hlm. 699-700.
[3] *Ibid*., hlm. 700.
[4] *Ibid*.

*'amdu*, atau dari waris '*ashobah mudda'a 'alaih* ('*aqilah*) dalam tuduhan pembunuhan *khotho'* atau *sibhul 'amdi*.[5]

❖ ***Catatan tambahan dalam matan***:

Selain wajib untuk qisos atau membayar *diyat*, pelaku pembunuhan juga harus membayar *kafarot* pembunuhan, yaitu (harus urut):

1. Memerdekakan budak
2. Puasa dua bulan berturut-turut
3. Memberi makan 60 orang miskin, masing-masing 1 *mud* (kurang lebih 6,5 0ns) makanan pokok.[6]

وَاللهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَاب

[5] *Ibid*., hlm. 703.
[6] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 228.

وَالزَّانِي عَلَى ضَرْبَيْنِ مُحْصَنٍ وَغَيْرِ مُحْصَنٍ فَالْمُحْصَنُ حَدُّهُ الرَّجْمُ, وَغَيْرُ الْمُحْصَنِ حَدُّهُ مِائَةُ جَلْدَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ إِلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ. وَشَرَائِطُ الْإِحْصَانِ أَرْبَعٌ: الْبُلُوْغُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَوُجُوْدُ الْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ صَحِيْحٍ. وَالْعَبْدُ وَالْأَمَةُ حَدُّهُمَا نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ, وَحُكْمُ اللِّوَاطِ وَإِتْيَانِ الْبَهَائِمِ كَحُكْمِ الزِّنَا, وَمَنْ وَطِئَ فِيْمَا دُوْنَ الْفَرْجِ عُزِّرَ وَلَا يُبَلِّغُ بِالتَّعْزِيْرِ أَدْنَى الْحُدُوْدِ.

*Pelaku zina ada dua macam, yaitu muhson dan ghoiru muhson. Zina muhson, hukumannya adalah dirajam (dilempari batu hingga mati). Sedangkan ghoiru muhson, hukumannya dicambuk seratus cambukan dan dibuang pada jarak minimal qoshor selama setahun.*

*Syarat dihukumi muhson ada empat, yaitu: baligh, berakal, merdeka dan sudah pernah jima' dalam pernikahan yang sah.*

*Hukuman had bagi budak laki-laki dan perempuan adalah separuh dari hukuman had orang merdeka.*

*Hukum liwath (jima' dubur) dan menjima' hewan adalah sebagaimana hukum dari zina. Barang siapa jima' pada selain farji, maka hukumannya dita'zir. Dalam menta'zir imam tidak boleh menta'zir samapai pada batas minimal had (karena status ta'zir masih dibawah had).*

---

## ***HUDUD* (HUKUMAN-HUKUMAN)**

### ❖ PENDAHULUAN SEPUTAR *HAD*

- Definisi *Had*

  Secara *Etimologi* (bahasa) *Had* berarti mencegah (*Al-man'u*) sebab, *had* dapat mencegah seseorang untuk melakukan tindakan tercela atau keji (*fahisyah*). Sedangkan secara *Terminologi* (istilah) ***had*** berarti hukuman-hukuman yang kadarnya telah ditentukan oleh syara' atas suatu tindakan pelanggaran syari'at. Adapun hukuman yang tidak ditentukan kadarnya secara pasti oleh syara', disebut dengan ***ta'zir***. [1]
- Hikmah disyari'atkannya *had* adalah sebagai pencegahan (*zajron*) atas tindakan pelanggaran syari'at, atau sebagai penebus (*jabron*) atas tindakan pelanggaran syari'at. Sehingga jika seseorang pelaku pelanggaran sudah dijatuhi *had* di dunia, maka kelak di akhirat Ia sudah terbebas dari siksaan atas pelanggaran tersebut.[2]

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 229.
[2] *Ibid*.

## ❖ *HAD* ZINA

a. Definisi zina

Zina adalah masuknya *hasyafah* (kepala *dzakar*) ke dalam farji wanita dengan kriteria:[3]

1. Dilakukan oleh *Mukallaf* (baligh dan berakal)
2. Dilakukan oleh orang yang jelas status kelaminnya (*wadlih*), bukan *kuntsa musykil* (memiliki kelamin ganda)
3. Masuknya keseluruhan *hasyafah* ( kepala *dzakar*) atau kira-kiramya bagi yang tidak memiliki *hasyafah*
4. Yang dimasukkan adalah *dzakar* asli, maka mengecualikan jika ada orang memiliki dua *dzakar* yang berfungsi semua, kemudian Ia memasukkan salah satunya
5. *Dzakar* masih tersambung dengan tubuh (*muttashil*), maka mengecualikan *dzakar* yang terpotong, kemudian oleh seorang wanita, *dzakar* tersebut dimasukkan ke dalam farjinya, maka tidak disebut zina, namun Ia tetap wajib mandi
6. Dimasukkan kedalam *qubul* wanita yang jelas status kelaminnya (bukan *khuntsa musykil*, yang memiliki alat kelamin ganda).
7. Memasukkannya tersebut hukum nya haram secara dzatnya, bukan haram karena ada faktor tertentu. Contoh haram karena faktor tertentu adalah menjima' istri saat kondisi haidl, maka tidak disebut zina.
8. Secara kenyataan memasukkannya tesebut dihukumi haram, maka mengecualikan ketika seseorang menjima' istrinya sendiri yang disangka sebagai wanita *ajnabiyah*, karena secara kenyataan jima'nya dihukumi halal.
9. Tidak berupa wati / jima' *syubhat*. Contoh wati *syubhat*: menjima' wanita *ajnabiyah* yang disangka sebagai istrinya.
10. Yang dimasuki adalah farji yang secara nalar sehat bisa di-*syahwati*. Maka mengecualikan menjima' jenazah wanita atau binatang, karena secara akal sehat, hal tersebut tidak di-*syahwati*.
11. Dilakukan oleh seorang muslim (ini syarat dijatuhi *had*, bukan syarat dihukumi zina).
12. Mengetahui hukum keharaman zina (syarat dijatuhi *had*, bukan syarat dihukumi zina).

- Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka wajib untuk dijatuhi *had* zina.
- Zina bisa dihukumi tetap (*tsubut*) sehingga bisa dijatuhi *had*, ketika ada (salah satu):

---

[3] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 347.

- Pelaku mengakui (*iqror*)
- Ada 4 orang saksi laki-laki adil yang menyaksikan.[4]

➢ Seseorang dipaksa untuk zina, maka diperinci:
- Yang dipaksa adalah wanita, maka tidak ada *had* (namun tetap wajib mandi)
- Yang dipaksa adalah laki-laki, maka khilaf
  - Tidak ada *had*
  - Tetap di *had*, karena zina dapat terjadi pasti dengan tegangnya *dzakar* (*intisyar*) yang mengindikasikan adanya syahwat dan keinginan (*ikhtiyar*).[5]

b. Macam-macam zina dan *had* nya

1. Zina *muhson*

   ➢ Yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang berstatus *muhson*. Adapun syarat orang dikatakan *muhson* adalah:
   - Baligh
   - Berakal
   - Merdeka
   - Sudah pernah jima' (pada *qubul*) dalam pernikahan yang sah (menjima' istrinya), entah dalam keadaan sadar ataupun tidak.[6]

   ➢ *Had* bagi orang berstatus *muhson* ketika melakukan zina adalah dirajam, yaitu dilempari dengan batu sampai ia mati.[7]

2. Zina *ghoiru muhson*

   ➢ Yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi kriteria *muhson*.

   ➢ *Had* bagi *ghoiru muhson* ketika melakukan zina adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan dibuang (diasingkan) selama 1 tahun pada jarak minimal qoshor (±82 km).

   ➢ Dalam pelaksanaannya boleh memilih antara mendahulukan cambukan atau pengasingan (tidak harus urut).[8]

   ➢ Syarat pengasingan:
   1) Diperintahkan oleh Imam
   2) Mencapai jarak minimal qoshor (±82 km)
   3) Daerah pengasingan ditentukan dengan jelas

---

[4] Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syatiri, *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, (Beirut: Dar al-Minhaj), hlm. 706.
[5] *Ibid*., hlm. 709.
[6] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 230.
[7] *Ibid*.
[8] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 4, hlm. 144.

4) Amannya jalan dan tujuan pengasingan
5) Di daerah pengasingan tidak dilanda wabah penyakit mematikan
6) Pengasingan selama satu tahun
7) Pengasingan satu tahun berturut-turut (tidak terputus-putus).[9]

**Catatan**:

1. *Had* budak ketika melakukan zina adalah separuh dari *had* orang merdeka. Dalam masalah zina budak hanya tergambarkan kasus zina *ghoiru muhson*. Maka *had* zina budak adalah dicambuk sebanyak 50 kali dan diasingkan selama setengah tahun. [10]
2. Hukum *liwath* (jima' dubur laki-laki atau perempuan yang bukan istrinya atau bukan budak perempuannya) adalah sebagai mana hukum zina. Dalam artian jika ia berstatus *muhson* maka dirajam, jika berstatus *ghoiru muhson* maka dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. perincian *had* tersebut (rajam/cambuk) berlaku untuk pelaku (*fa'il*). Adapun obyek (*maf'ul*) *had* nya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan, entah ia berstatus *muhson* maupun *ghoiru muhson*. Dan disyaratkan pula ia tidak dalam keadaan dipaksa. Jika ia dipaksa maka tidak wajib apa-apa.[11]
3. Hukuman memasukkan *dzakar* pada anggota selain *qubul* dan *dubur* dari wanita *ajnabiyah* adalah dita'zir.[12]
4. Hukuman menjima' hewan (entah pada *qubul* ataupun *dubur*) adalah di-*ta'zir*. Adapun yang diutarakan oleh Imam Abu Syuja' dalam matan (disamakan dengan zina) adalah *qoul dlo'if* (pendapat yang lemah).[13]
5. ***Ta'zir*** adalah hukuman untuk suatu pelanggaran syaria'at yang tidak ditentukan *had* atau kafaratnya. Adapun kriteria hukuman *ta'zir* diserahkan pada kebijakan imam. Namun disyaratkan dalam ta'zir tidak boleh sampai pada hitungan batas minimal *had*.[14]
6. Hitungan batas minimal *had* :
   - Orang merdeka : 40 cambukan
   - Budak : 20 cambukan

[9] *Ibid*., hlm. 143.
[10] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 232.
[11] *Ibid*., hlm. 233.
[12] *Ibid*.
[13] *Ibid*.
[14] *Ibid*., hlm. 234.

(فصل) وَإِذَا قَذَفَ غَيْرَهُ بِالزِّنَا فَعَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ بِثَمَانِيَةِ شَرَائِطَ, ثَلَاثَةٌ مِنْهَا فِي الْقَاذِفِ, وَهُوَ أَنْ يَكُوْنَ بَالِغًا عَاقِلًا, وَأَنْ لَا يَكُوْنَ وَالِدًا لِلْمَقْذُوْفِ, وَخَمْسَةٌ فِي الْمَقْذُوْفِ, وَهُوَ أَنْ يَكُوْنَ مُسْلِمًا بَالِغًا عَاقِلًا حُرًّا عَفِيْفًا.

وَيُحَدُّ الْحُرُّ ثَمَانِيْنَ وَالْعَبْدُ أَرْبَعِيْنَ وَيَسْقُطُ حَدُّ الْقَذْفِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ أَوْ عَفْوِ الْمَقْذُوْفِ أَوِ اللِّعَانِ فِي حَقِّ الزَّوْجَةِ.

*Apabila seseorang menuduh zina terhadap orang lain, maka ia dijatuhi hukuman had qodzaf (penuduhan zina), ketika memenuhi delapan syarat. Tiga syarat untuk qodzif (orang yang menuduh), yaitu: baligh, berakal dan bukan berstatus sebagai orang tua maqdzuf (orang yang dituduh). Dan lima syarat untuk maqdzuf (orang yang dituduh), yaitu: islam, baligh, berakal, merdeka dan terhindar dari perilaku zina.*

*Adapun hukuman had tuduhan zina untuk orang yang merdeka adalah dicambuk sebanyak 80 kali, dan budak sebanyak 40 kali. Hukuman had qodzaf bisa gugur sebab tiga perkara: adanya 4 orang saksi (atas perbuatan zina), dimaafkan oleh orang yang dituduh, adanya balasan sumpah li'an bagi istri (ketika dituduh zina oleh suaminya).*

---

## *HAD QODZAF* (TUDUHAN ZINA)

a. Definisi *qodzaf*

*Qodzaf* secara *Etimologi* (bahasa) berarti menuduh. Sedangkan secara *Terminologi* (istilah) *qodzaf* berarti menuduh orang lain melakukan zina bukan karena unsur menjadi saksi [1]. Apabila mengatakan atau menuduh orang lain zina, namun dalam rangka menjadi saksi, maka tidak disebut *qodzaf*. Namun disyaratkan jumlah saksi harus 4 orang laki-laki adil, jika tidak memenuhi syarat, maka juga termasuk kategori *qodzaf*.[2]

b. *Had qodzaf*

- Orang merdeka :80 cambukan
- Budak :40 cambukan

c. Syarat-syarat dijatuhkannya *had qodzaf*

- Penuduh, syaratnya:
  1. Baligh
  2. Berakal
  3. Bukan orang tua dari orang yang dituduh
  4. Bukan karena di paksa

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 235.
[2] *Ibid*.

- Orang yang dituduh, syaratnya:
    1. Islam
    2. Baligh
    3. Berakal
    4. Merdeka
    5. '*Afif* (yaitu orang yang tidak pernah zina, jima' dubur istri, dan jima' *mahrom*).[3]

d. Had qodzaf bisa gugur dengan salah satu dari hal-hal berikut:
- Ada 4 orang laki-laki adil yang menjadi saksi zina
- Adanya pengakuan (*iqror*) dari orang dituduh, bahwa ia benar-benar melakukan zina
- Orang yang dituduh memaafkan penuduh
- Berani membalas sumpah *li'an* bagi istri (jika yang menuduh zina adalah suami, dan suami tersebut mengucapkan sumpah *li'an*).[4]

---

[3] *Ibid*., hlm. 236.
[4] *Ibid*., hlm. 237.

(فصل) وَمَنْ شَرِبَ خَمْرًا أَوْ شَرَابًا مُسْكِرًا يُحَدُّ أَرْبَعِيْنَ وَيَجُوْزُ أَنْ يُبَلِّغَ بِهِ ثَمَانِيْنَ عَلَى وَجْهِ التَّعْزِيْرِ. وَيَجِبُ عَلَيْهِ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: بِالْبَيِّنَةِ أَوِ الْإِقْرَارِ وَلَا يُحَدُّ بِالْقَيْءِ وَالْاِسْتَنْكَاهِ.

*Barang siapa meminum khomr atau miniman yang memabukkan, maka dijatuhi hukuman had (dicambuk) sebanyak 40 cambukan. Dan boleh bagi imam dalam mencambuk untuk mencambuk sampai 80 kali dalam rangka ta'zir. Had minum khomr dijatuhkan ketika ditemukan salah satu dari dua hal berikut, yaitu adanya saksi atau adanya pengakuan dari pelaku. Dan tidak boleh dijatuhi had hanya karena ia muntah atau tercium aroma khomr*

---

## ***HAD* MINUM *KHOMR***

a. Definisi *Khomr*

*Khomr* adalah segala benda cair yang bisa memabukkan entah terbuat dari bahan dasar apapun. Dan benda cair tersebut hukumnya haram untuk diminum, dihukumi najis dan jika diminum maka mewajibkan untuk dijatuhi had, entah minum banyak ataupun hanya sedikit.[1]

*b. Had* minum *khomr*

- Orang merdeka: 40 cambukan
- Budak: 20 cambukan
- ➢ Boleh bagi imam untuk mencambuk sampai sebanyak 80 kali dalam rangka *ta'zir* (40 cambukan *had* dan 40 cambukan *ta'zir*).[2]

c. *Had* minum *khomr* bisa dilaksanakan ketika (salah satu) :

- Ada pengakuan (*iqror*) dari pelaku peminum khomr
- Ada 2 orang laki-laki yang menyaksikan bahwa pelaku benar-benar minum *khomr*.[3]

d. Syarat orang yang dijatuhi *had* minum *khomr*:

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Mengetahui bahwa khomr haram dikonsumsi
5. Bukan karena dipaksa
6. Mengetahui bahwa yang diminum adalah khomr
7. Meminum khomr bukan karena dalam keadaan dlorurot4

---

[1] Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syatiri, *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, (Beirut: Dar al-Minhaj), hlm. 716.
[2] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 239.
[3] *Ibid*., hlm. 240.
[4] *Ibid*., hlm. 238.

**<u>Catatan</u>**:

1. Apabila orang mabuk *khamr* dengan tanpa diminum (dihirup, misalnya), maka hukumnya tetap haram, namun tidak wajib untuk di *had*.[5]
2. Mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, maka mungkin:
   1) Yang dikonsumsi berupa benda cair
      - Hukum konsumsi: haram, entah sedikit atau banyak
      - Konsekuensi: Dijatuhi *had*
   2) Yang dikonsumsi berupa benda padat
      - Hukum konsumsi: haram jika banyak (sampai mabuk). Jika hanya sedikit, tidak haram
      - Konsekuensi: Tidak dijatuhi *had* (meskipun sampai mabuk), namun hanya sekedar dita'zir sesuai kebijakan imam[6]
3. Hukum berobat dengan *khamr*:
   1) *Khamr* murni (tanpa campuran), maka haram
   2) *Khamr* yang sudah dicampur dengan selain *khamr*, boleh jika tidak ada obat lain yang lebih manjur, namun jika sekira masih ditemukan obat lain yang manjur, maka tidak boleh menggunakan *khamr* campuran tersebut.[7]

---

[5] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 351.
[6] *Ibid*.
[7] *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, hlm. 718.

(فصل) وَتُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ أَنْ يَكُوْنَ بَالِغًا عَاقِلًا وَأَنْ يَسْرِقَ نِصَابًا قِيْمَتُهُ رُبُعُ دِيْنَارٍ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ لَا مِلْكَ لَهُ فِيْهِ وَلَا شُبْهَةَ فِي مَالِ الْمَسْرُوْقِ مِنْهُ. وَتُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنْ مَفْصَلِ الْكُوْعِ, فَإِنْ سَرَقَ ثَانِيًا قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثًا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ سَرَقَ رَابِعًا قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُمْنَى فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ عُزِّرَ وَقِيْلَ يُقْتَلُ صَبْرًا

*Tangan pencuri dipotong dengan tiga syarat: (1) pencuri sudah baligh dan berakal, (2) harta yang dicuri mencapai kadar nishob, yaitu seperempat dinar, dan diambil dari tempat penyimpanan umumnya harta tersebut, (3) tidak adanya kepemilikian atau syubhatul milki bagi pencuri atas harta yang dicuri.*

*Yang dipotong (pertama kali pencurian) adalah tangan kanan (dari pergelangan). Lalu apabila ia mencuri kedua kalinya, maka dipotong kaki kirinya. Lalu apabila ia mencuri ketiga kalinya, maka dipotong tangan kirinya. Lalu, apabila ia mencuri keempat kalinya, maka dipotong kaki kanannya. Apabila setelah itu masih mencuri lagi, maka dita'zir. Dan menurut sebagian pendapat, hukumannya adalah dibunuh.*

---

## *HAD SARIQOH* (MENCURI)

### A. Definisi *Sariqoh* (Mencuri)

*Sariqoh* (mencuri) adalah mengambil barang milik orang lain secara dzolim dan sembunyi-sembunyi dari tempat simpanan semestinya.[1]

- *Secara dzolim*, mengecualikan ketika mengambil harta milik sendiri (contoh: mengambil buku yang dipinjam oleh teman, mengambil uang 100.000 dari lemari orang yang hutang 100.000 kepada kita, dll), atau mengambil barang syubhat (mungkin milik sendiri dan mungkin milik orang lain, karena adanya keserupaan).[2]
- *Secara sembunyi-sembunyi*, mengecualikan kasus *muntahib* (perampok) dan *mukhtalis* (pencopet), maka keduanya tidak disebut *sariqoh* (mencuri) dan tidak ada hukuman *had*, melainkan dihukum dengan *ta'zir*.[3]
- *Dari tempat simpanan semestinya*, mengecualikan ketika diambil dari tempat simpanan yang tidak semestinya, maka tidak dijatuhi hukuman *had sariqoh*, melainkan dihukum dengan ta'zir.[4]
- Orang yang melakukan tindakan *sariqoh* (pencurian) wajib untuk mengembalikan barang yang dicuri dan dijatuhi *had sariqoh* jika memenuhi syarat-syarat dijatuhi *had*.[5]

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 241.
[2] *Ibid*.
[3] *Ibid*.
[4] *Ibid*.
[5] Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syatiri, *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, (Beirut: Dar al-Minhaj), hlm. 731.

## B. *Had Sariqoh*

1. mencuri pertama, dihukum dengan pemotongan pergelangan tangan kanan
2. mencuri kedua, dihukum dengan pemotongan pergelangan kaki kiri
3. mencuri ketiga, dihukum dengan pemotongan pergelangan tangan kiri
4. mencuri keempat, dihukum dengan pemotongan pergelangan kaki kanan.[6]

- Yang berhak menjatuhkan hukuman *had* adalah imam.[7]
- Imam boleh menjatuhkan *had* ketika :
  - Dipastikan pelaku benar-benar mencuri (tsubut)
  - Pemilik barang meminta barangnya.[8]
- *Sariqoh* (mencuri) dihukumi *tsubut* ketika :
  - Ada 2 orang saksi laki-laki adil yang menyaksikan
  - Adanya pengakuan (*iqror*) dari pelaku bahwa ia mencuri.[9]
- Apabila setelah pemotongan keempat pelaku masih mengulangi tindakan pencurian, maka :
  - *Dita'zir* dan dipenjara seumur hidup (menurut Imam Ali Syibromalisi)
  - *Dita'zir* dan dipenjara sampai ia taubat (menurut Imam Taqiyuddin al-Hishni).[10]
- Apabila sudah pernah mencuri berkali-kali sebelum dijatuhi *had*, maka cukup dipotong satu kali.[11]
- Hukum *had* berlaku entah pelaku pencurian yang berstatus merdeka ataupun berstatus budak.[12]

## C. Syarat-syarat dijatuhkannya *had sariqoh*

1. Syarat pencuri :
   - Baligh
   - Berakal
   - Tanpa ada unsur paksaan
   - Berstatus Islam atau kafir *dzimmi*
   - Mengetahui hukum keharaman mencuri

---

[6] *Ibid*.
[7] Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Surabaya: Haramain), hlm. 352.
[8] *Ibid*.
[9] *Ibid*., hlm. 355.
[10] *Ibid*., hlm. 354.
[11] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 244.
[12] *Ibid*., hlm. 241.

- Tidak ada izin dari pemilik barang.[13]

2. Syarat barang yang dicuri :
   - Mencapai ¼ dinar atau yang seharga dengannya
   - Disimpan di tempat semestinya (*fi hirzi mitslihi*)
   - Bukan milik dari pelaku pencurian
   - Tidak ada *syubhat* (kemungkinan) dalam kepemilikan barang. Contoh ada *syubhat* dalam kepemilikan adalah harta anak / orang tua, kas negara (*baitul mal*) yang dialokasikan untuk kemaslahatan umum. Maka dalam contoh ini, pelaku tidak dijatuhi hukuman *had sariqoh* (namun tetap dihukumi haram).[14]

---

[13] *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, hlm. 724
[14] *Ibid*., hlm. 727.

(فصل) وَقُطَّاعُ الطَّرِيْقِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: إِنْ قَتَلُوْا وَلَمْ يَأْخُذُوْا الْمَالَ قُتِلُوْا فَإِنْ قَتَلُوْا وَأَخَذُوْا الْمَالَ قُتِلُوْا وَصُلِّبُوْا وَإِنْ أَخَذُوْا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوْا قُطِعَتْ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ فَإِنْ أَخَافُوْا السَّبِيْلَ وَلَمْ يَأْخُذُوْا مَالًا وَلَمْ يَقْتُلُوْا حُبِسُوْا وَعُزِّرُوْا.

وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحُدُوْدُ وَأُخِذَ بِالْحُقُوْقِ.

*Pembegal ada empat macam: (1) apabila mereka membunuh korban namun tidak mengambil hartanya, maka mereka dihukum dengan dibunuh. (2) apabila mereka membunuh korbannya sekaligus mengambil hartanya, maka mereka dihukum dengan dibunuh lalu disalib. (3) apabila mereka mengambil harta korban namun tidak membunuhnya, maka mereka dibunuh dengan dipotong tangan dan kakinya secara silang. (4) apabila mereka hanya menakut-nakuti korban, tanpa mengambil harta dan tanpa membunuhnya, maka mereka dihukum dengan dipenjara dan dita'zir.*

*Barang siapa bertaubat (diantara para begal tersebut) sebelum ia sempat tertangkap oleh imam, maka had qothiut thoriq gugur, namun ia masih ditagih terkait hak adami (atas nama korban).*

---

❖ ***Had Qothi'ut thoriq*** **(pembegal)**

Macam-macam tindakan pembegalan dan hukumannya:

1. Membunuh korban tanpa mengambil hartanya, hukumannya adalah dibunuh (*qishos*) jika termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja (*qotlul 'amdi*), jika termasuk dalam kategori pembunuhan salah sasaran (*qotlul khoto'*) atau pembunuhan serupa sengaja (*qotlu syibhil 'amdi*), maka hanya wajib membayar *diyat* (sebagaimana ketentuan pembunuhan yang telah dibahas dalam bab *jinayat*).
2. Membunuh korban sekaligus mengambil hartanya (yang memenuhi ketentuan syarat harta dalam pencurian), hukumannya adalah dibunuh dan disalib. Adapun kriteria penyaliban adalah sebagai berikut :
   - dilakukan setelah jenazahnya dimandikan, dikafani dan dishalati (jika pembegal adalah orang Islam)
   - penyaliban dilaksanakan selama tiga hari (agar memberikan efek jera dan tidak ditiru oleh orang lain).
3. Mengambil harta korban tanpa membunuhnya, hukumannya adalah:
   - Pembegalan pertama, dihukum dengan pemotongan pergelangan tangan kanan dan pergelangan kaki kiri
   - Pembegalan kedua, dihukum dengan pemotongan pergelangan tangan kiri dan pergelangan kaki kanan

4. Tidak membunuh dan tidak mengambil harta (hanya menakut-nakuti), hukumannya adalah dipenjara di daerah lain dan *dita'zir*.[1]

**Catatan**:

Apabila pelaku pembegalan bertaubat sebelum ia tertangkap, maka had pembegalan gugur. namun apabila ia sempat melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak adami (mengambil harta korban, misalnya), maka ia tetap dituntut untuk mengembalikannya (tidak cukup hanya dengan taubat). itu lah yang dimaksud *Mushonnif* dengan **وَاُخِذَ بِالْحُقُوْقِ** dalam matan .[2]

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 247-248.
[2] *Ibid*., hlm. 249.

(فصل) وَمَنْ قُصِدَ بِأَذًى فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ حَرِيْمِهِ فَقَاتَلَ عَنْ ذَلِكَ وَقُتِلَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَعَلَى رَاكِبِ الدَّابَّةِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَتْهُ دَابَّتُهُ.

*Barang siapa diancam nyawa, harta atau wanita halalnya, kemudian ia melakukan penyerangan (bela diri) atas ancaman tersebut, (bahkan) lalu ia membunuhnya, maka ia tidak harus menanggung dloman (bertanggung jawab). Dan bagi orang yang menunggang tunggangan, ia wajib untuk mengganti rugi atas apa-apa yang dirusak oleh tunggangannya.*

---

- ***Daf'us shiyal*** (menghalangi kejahatan atau membela diri)
  - Apabila seseorang mengalami serangan atau gangguan (entah dari orang yang berakal, orang gila, hewan, orang baligh atupun anak kecil), maka ia boleh untuk melakukan tindakan pembelaan diri.[1]
  - Dalam membela diri, apabila terjadi sesuatu pada orang yang menyerang atau mengganggu (terluka atau terbunuh, misalnya), maka tidak wajib untuk *dloman* (bertanggung jawab), entah *dolman* yang berupa *qishos* maupun *diyat*. [2]
  - Syarat pembelaan diri yang dilakukan harus dari tingkatan yang paling rendah (jika memungkinkan), yaitu:
    - Menghindar
    - Menghalangi
    - Meminta tolong
    - Melawan dengan tangan kosong
    - Melawan dengan senjata
    - Membunuh. [3]
  - Apabila masih memungkinkan, maka harus menggunakan urutan pembelaan di atas. Jika tidak menggunakan urutan tersebut, maka ketika terjadi sesuatu pada orang yang mengganggu, maka harus *dloman* (bertanggung jawab).[4]
- ***Itlaful Baha'im*** (Kerusakan oleh hewan)
  - Apabila ada hewan merusak / mengganggu nyawa, anggota tubuh atau harta orang lain, maka pemiliknya harus *dloman* (bertanggung jawab), ketika ada unsur kecerobahan dalam menjaganya.[5]

---

[1] brahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 249.
[2] *Ibid*., hlm. 250.
[3] *Ibid*.
[4] *Ibid*.
[5] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Surabaya: Haramain), jilid 2, hlm. 242.

- Ketentuan di atas mengecualikan burung dara / merpati yang dipelihara oleh seseorang, lalu burung tersebut memakan tanaman (misalnya), maka pemilik tidak harus bertanggung jawab. Karena pada umumnya dara / merpati memang terkadang dilepaskan (tidak dikandang terus).[6]
- Imam Qoffal ditanya tentang hukum mengandang / menyangkar burung untuk didengarkan kicauran suaranya, beliau menjawab bahwa hal tersebut diperbolehkan, selama pemelihara bisa memelihara dan merawat dengan baik (tidak ditelantarkan).[7]

[6] *Ibid*., hlm. 243.
[7] *Ibid*.

(فصل) وَيُقَاتَلُ أَهْلُ الْبَغْيِ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ: أَنْ يَكُوْنُوْا فِي مَنَعَةٍ, وَأَنْ يَخْرُجُوْا عَنْ قَبْضَةِ الْإِمَامِ, وَأَنْ يَكُوْنَ لَهُمْ تَأْوِيْلٌ سَائِغٌ وَلَا يُقْتَلُ أَسِيْرُهُمْ وَلَا يُغْنَمُ مَالُهُمْ وَلَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيْحِهِمْ.

*Para pemberontak diperangi dengan tiga syarat: (1) mereka memiliki kekuatan, (2) mereka tidak taat kepada imam, (3) mereka memiliki alasan yang mungkin benar. Apabila ada salah seorang yang tertawan dari mereka, maka tidak boleh dibunuh dan tidak boleh dirampas hartanya. Dan orang yang terluka dari mereka tidak boleh dibunuh (karena mereka masih dihukumu muslim).*

---

**_BUGHOT_ (PEMBERONTAK)**

- *Bughot* yaitu kelompok orang-orang Islam yang enggan untuk tunduk pada aturan / kebijakan imam yang sah, meskipun imamnya bukan orang yang adil.[1]
- Namun apabila imamnya tidak adil, maka kebijakan yang harus diikuti adalah kebijakan-kebijakan yang tidak mengandung unsur maksiat. Apabila kebijakannya mengandung unsur maksiat, kemudian kita tidak mengindahkan kebijakan tersebut, maka kita tidak disebut *bughot*.[2]
- Wajib bagi imam untuk memerangi (meluruskan) para *bughot* (pemberontak).
- Kriteria *bughot* yang layak diperangi:
  - Mereka berupa kelompok yang memiliki kekuatan / power dan jumlah anggota yang besar
  - Adanya penentangan terhadap kebijakan imam
  - Memiliki alasan (argumen) yang mungkin benar dalam menentang imam. Apabila argumen mereka dipastikan salah, maka tidak disebut sebagai *bughot* yang diperangi, melainkan mereka adalah orang yang menentang dan ingkar (*mu'anid*) akan hukum, dengan konsekuensi mereka dipaksa untuk mengikuti aturan (hukum) yang berlaku.[3]
- *Bughot* yang terluka atau tertawan (saat diperangi) tidak boleh dibunuh. Karena mereka masih dihukumi islam (bukan kafir).
- Apabila ada yang terbunuh, maka mereka tetap harus dirawat sebagaimana jenazah muslim (dimandikan, dikafani, disholati dan dikuburkan dikawasan pemukiman muslim). Dan orang yang membunuh tidak *diqishos*.[4]

[1] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Surabaya: Haramain), jilid 2, hlm. 244.
[2] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 252.
[3] *Ibid*., hlm. 255.
[4] *Ibid*., hlm. 253.

(فصل) وَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ أُسْتُتِيْبَ ثَلَاثًا فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَلَمْ يُغْسَلْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ.

*Barang siapa murtad (keluar) dari agama Islam, maka ia diperintahkan untuk taubat sebanyak tiga kali. Jika ia mau bertaubat, maka diakui keislamannya. Namun jika ia tidak mau bertaubat, maka ia layak untuk dibunuh dan ia tidak dimandikan, tidak dishalati dan tidak boleh dikuburkan di komplek pemakaman orang-orang Islam (dihukumi layaknya orang kafir).*

---

**_MURTAD_ (ORANG YANG KELUAR DARI AGAMA ISLAM)**

- Seseorang dihukumi keluar dari agama Islam (*murtad*) ketika melakukan hal-hal yang menyebabkan murtad, dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan dipaksa.[1]
- Hal-hal yang menyebabkan *murtad* adalah munculnya segala ucapan, perilaku dan keyakinan yang menyebabkan kekufuran.
    - Ucapan, contoh: ucapan “Allah adalah salah dari tuhan yang tiga (*trinitas*)”
    - Perilaku, contoh: sujud kepada berhala
    - Keyakinan, contoh: meyakini bahwa Allah bukan dzat yang *qodim*.[2]
- Bagi orang yang terjerumus pada sebab-sebab *murtad* tersebut (entah sengaja atau tidak), maka ia harus segera bertaubat dan mengucap dua kalimat syahadat.[3]
- Hukum memerintahkan taubat kepada orang murtad, ulama’ khilaf sebagai berikut:
    1. Qoul shohih: hukum memerintahkan taubat pada *murtad* adalah wajib dan harus seketika.
    2. Qoul dlo’if: hukum memerintahkan taubat pada *murtad* adalah sunnah dan diberi waktu sampai tiga hari.[4]
- Jika orang yang *murtad* setelah diperintah untuk bertaubat, namun tidak mau bertaubat, maka sah untuk dibunuh.[5]
- Jika ia dibunuh, maka ia dihukumi sebagimana orang kafir, dalam artian haram untuk disholati dan juga tidak boleh dikuburkan di kawasan pemakaman muslim.[6]

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 256.
[2] *Ibid*., hlm. 257.
[3] *Ibid*., hlm. 258.
[4] *Ibid*.
[5] *Ibid*.
[6] *Ibid*., hlm. 259.

(فصل) وَتَارِكُ الصَّلاَةِ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَتْرُكَهَا غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لِوُجُوْبِهَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْتَدِ وَالثَّانِي أَنْ يَتْرُكَهَا كَسْلًا مُعْتَقِدًا لِوُجُوْبِهَا فَيُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَصَلَّى وَإِلَّا قُتِلَ حَدًّا وَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُسْلِمِيْنَ.

*Orang yang meninggalkan shalat ada dua macam: (1) meninggalkan shalat sekaligus tidak meyakini bahwa shalat hukumnya wajib. Maka hukumnya sebagaimana hukum murtad (yang telah lalu). (2) meninggalkan shalat namun masih meyakini bahwa shalat hukumnya wajib. Maka ia diperintahkan untuk bertaubat. Jika ia mau untuk bertaubat dan mendirikan shalat, maka masih diakui keislamannya (tidak dibunuh). Namun jika ia tidak mau bertaubat dan mendirikan shalat, maka ia layak dibunuh sebagai hukuman (had), namun ia masih dihukumi muslim.*

---

***TARIKUS SHALAT (ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT)***

- Macam dan konsekuensi orang yang meninggalkan shalat
  a. Meninggalkan shalat sekaligus meyakini bahwa shalat yang ditinggalkan hukumnya tidak wajib.
    - Ia dihukumi sebagaimana orang murtad (diperintahkan untuk taubat. jika tidak mau, maka layak untuk dibunuh. Dan jika dibunuh, maka tidak boleh dishalati dan tidak boleh dimakamkan dipemakaman muslim).[1]
  b. Meninggalkan shalat namun tetap meyakini bahwa shalat yang ditinggalkan itu hukumnya wajib.
    - Hukum: ia harus segara bertaubat sekaligus melaksanakan shalat yang ditinggalkan
    - Jika ia tidak mau bertaubat, maka layak untuk dibunuh.
    - Jika ia dibunuh, maka ia masih dihukumi muslim, sehingga tetap wajib dimandikan, dikafani, dishalati dan dikuburkan di kawasan pemakaman muslim[2]
- Ketentuan hukum diatas berlaku untuk sholat *fardlu ‘ain*.
- Hukum tersebut berlaku untuk kasus meninggalkan shalat karena tanpa ada *udzur syar’i*. Jika tidak shalat / meninggalkan shalat karena adanya *udzur syar’i*, maka tidak terkena hukum tersebut, bahkan tidak dihukumi berdosa.[3] Adapun *udzur syar’i* meninggalkan shalat adalah: Tidur, lupa dan dipaksa untuk tidak shalat.[4]

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 260.
[2] *Ibid*., hlm. 261.
[3] *Ibid*., hlm. 259.
[4] Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah al-Mufidah*, (Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah), Jilid 1, hlm. 190.

وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ الْجِهَادِ سَبْعُ خِصَالٍ: الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوْغُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُوْرَةُ وَالصِّحَّةُ وَالطَّاقَةُ عَلَى الْقِتَالِ. وَمَنْ أُسِرَ مِنَ الْكُفَّارِ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ: ضَرْبٌ يَصِيْرُ رَقِيْقًا بِنَفْسِ السَّبْيِ وَهُمُ الصِّبْيَانُ وَالنِّسَاءُ, وَضَرْبٌ لَا يَرِقُّ بِنَفْسِ السَّبْيِ وَهُمُ الرِّجَالُ الْبَالِغُوْنَ وَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِيْهِمْ بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: الْقَتْلِ وَالْاِسْتِرْقَاقِ وَالْمَنِّ وَالْفِدْيَةِ بِالْمَالِ أَوْ بِالرِّجَالِ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مَا فِيْهِ الْمَصْلَحَةُ. وَمَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْأَسْرِ أُحْرِزَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَصِغَارُ أَوْلَادِهِ.

وَيُحْكَمُ لِلصَّبِيِّ بِالْإِسْلَامِ عِنْدَ وُجُوْدِ ثَلَاثَةِ أَسْبَابٍ: أَنْ يُسْلِمَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ أَوْ يَسْبِيَهُ مُسْلِمٌ مُنْفَرِدًا عَنْ أَبَوَيْهِ أَوْ يُوْجَدُ لَقِيْطًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ.

*Syarat wajib jihad ada tujuh, yaitu:* Islam*, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, sehat dan mampu untuk perang. Orang kafir yang tertawan ada dua model, yaitu (1) otomatis menjadi budak sebab tertawan, yaitu para anak-anak dan wanita. (2) tidak secara otomatis menjadi budak sebab tertawan, yaitu para laki-laki dewasa. Terkait kelompok ini (orang dewasa), imam boleh memilih yang paling maslahat antara empat hal: membunuh, menjadikan budak, melepaskan secara Cuma-Cuma atau melepaskan dengan meminta tebusan berupa harta atau mengembalikan orang* Islam *yang tertawan.*

*Barang siapa masuk* Islam *sebelum ia tertawan, maka (ke*Islam*annya dihukumi sah, sehingga) hartanya tidak boleh dijarah, nyawanya dan anak-anaknya tidak boleh dibunuh.*

*Anak kecil bisa dihukumi* Islam *ketika ditemukan tiga sebab berikut: salah satu orang tuanya beragama* Islam*, ditawan oleh orang* Islam *sedangkan ia terpisah dari kedua orang tuanya, berstatus laqith (anak temuan) di kawasan negara* Islam.

---

**JIHAD**

**A. Dalil**

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْاۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿١٩٠﴾

*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janagan melampui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampui batas. (al-Baqoroh: 190*)[1]

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْۚ وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْۚ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢١٦﴾

*Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh*

[1] Tim al-Qosbah, *al-Qur’an Hafazan Perkata*, (Bandung: al-Qosbah), hlm. 29.

*jadi kamu menyukainya sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. (al-Baqoroh: 216*).[2]

## B. Hukum Jihad

Hukum jihad yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah memerangi orang-orang kafir *harbi*, yaitu orang-orang kafir yang tidak membayar *jizyah* (pajak) dan tidak mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Islam. adapun hukum jihad diperinci sebagai berikut:

1. Masa ketika nabi Muhammad SAW masih hidup
   - Sebelum hijriah ke madinah, pada awalnya jihad belum diperbolehkan, karena pada waktu itu orang-orang Islam masih diperintahkan untuk bersabar dan menahan gangguan dan serangan dari orang-orang kafir. Kemudian turun ayat yang memperbolehkan untuk memerangi orang-orang kafir. Kemudian turun ayat yang memperbolehkan untuk memulai menyerang, namun di selain bulan-bulan mulia (*al-asyhurul hurum*), yaitu bulan Dzul Qo'dah, Dzul Hijjah, Muhharrom dan Rajab. Kemudian turun ayat yang memeperbolehkan untuk memulai menyerang secara mutlak.
   - Setelah hijrah ke Madinah, hukum jihad adalah fardhu kifayah.
2. Masa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, hukumnya diperinci:
   - Orang-orang kafir tidak memasuki negara Islam, maka hukum jihad adalah fardlu kifayah.
   - Orang-orang kafir memasuki atau mendekati teritorial negara Islam, maka hukum jihad fardlu 'ain.[3]

❖ **Catatan**: termasuk bisa menggugurkan kewajiban (fardlu kifayah) dalam hal ini adalah penguatan sektor keamanan negara dengan persenjataan dan jumlah personil tentara atau yang lainnya (tidak harus berperang).[4]

## C. Syarat-syarat Wajib Jihad

Yang dimaksud syarat wajib jihad di sini adalah apabila seseorang memenuhi syarat-syarat berikut, maka ia terkena tuntutan untuk wajib mengikuti jihad ketika kondisi jihad dihukumi fardlu kifayah, adapun apabila kondisi jihad dihukumi fardlu 'ain maka, setiap orang Islam terkena tuntutan wajib jihad.[5] Berikut syarat-syarat wajib jihad (saat kondisi fardlu kifayah):

---

[2] *Ibid*., hlm. 34.
[3] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 261-262.
[4] *Ibid*., hlm. 262.
[5] Khothib al-Syirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, (Surabaya: Haramain), jilid 2, hlm. 253.

1. Islam.
2. Baligh
3. Berakal.
4. Merdeka.
5. Laki-laki-
6. Dalam keadaan sehat (tidak sakit parah).
7. Mampu untuk berperang (dalam hal fiski isnansial).[6]

❖ **Keterangan tambahan dalam matan:**

1. Macam-macam orang kafir pasca peperangan dan konsekuensi hukumnya:
   a. Orang kafir tertawan
      Orang-orang kafir yang tertawan dibagi menjadi dua golongan:
      1) Orang-orang kafir yang secara otomatis menjadi budak jika tertawan, yaitu para wanita dan anak-anak belum baligh
      2) Orang-orang kafir yang tidak secara otomatis menjadi budak ketika tertawan, yaitu para laki-laki yang sudah baligh Terkait golongan yang kedua (para laki-laki baligh), untuk menyikapinya imam boleh memilih antara:
         - Membunuhnya
         - Menjadikan budak
         - Melepas secar Cuma-Cuma (tanpa tebusan)
         - Melepas dengan meminta tebusan.[7]

   b. Orang kafir tidak tertawan
      Apabila ada prajurit kafir yang mengaku bahwa ia telah masuk Islam sebelum tertawan, maka keIslamaanya dianggap sah, sehingga harta, istri dan anak-anak tidak boleh kita rampas.[8]
2. Anak-anak kecil
   ➢ Para anak-anak kecil bisa dihukumi Islam, ketika memenuhi salah satu syarat berikut:
      1) Salah satu orang tuanya beragama Islam
      2) Tertawan dalam keadaan terpisah dari orang tuanya di medan perang (tidak satu rombongan).
      3) Bersetatus *laqith* (bocah temuan) yang ditemukan di negara Islam.[9]

---

[6] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 263.
[7] *Ibid*., hlm. 264-265.
[8] *Ibid*., hlm. 266.
[9] *Ibid*., hlm. 267-268.

- Hukum anak kecil yang mati dari anak orang kafir:
  1. Hukum dunia, ia dihukumi kafir. Maka tidak boleh di shalati dan tidak dikuburkan di komplek pemakaman muslim
  2. Hukum akhirat, ia dihukumi sebagai muslim.[10]

[10] *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, jilid 2, hlm. 256.

(فصل) وَمَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا أُعْطِيَ سَلَبَهُ وَتُقْسَمُ الْغَنِيْمَةُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى خَمْسَةِ أَخْمَاسٍ فَيُعْطَى أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ. وَلَا يُسْهَمُ إِلَّا لِمَنِ اسْتَكْمَلَتْ فِيْهِ خَمْسُ شَرَائِطَ: اَلْإِسْلَامُ وَالْبُلُوْغُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُوْرَةُ فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ رُضِخَ لَهُ وَلَمْ يُسْهَمْ لَهُ. وَيُقْسَمُ الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ, سَهْمٌ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَرَّفُ بَعْدَهُ لِلْمَصَالِحِ وَسَهْمٌ لِذَوِي الْقُرْبَى وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَلِّبِ وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِيْنِ وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيْلِ.

(فصل) وَيُقْسَمُ مَالُ الْفَيْءِ عَلَى خَمْسِ فِرَقٍ: يُصَرَّفُ خُمُسُهُ عَلَى مَنْ يُصَرَّفُ عَلَيْهِمْ خُمُسُ الْغَنِيْمَةِ وَيُعْطَى أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لِلْمُقَاتِلَةِ وَفِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِيْنَ.

(فصل) وَشَرَائِطُ وُجُوْبِ الْجِزْيَةِ خَمْسُ خِصَالٍ الْبُلُوْغُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُوْرَةُ وَأَنْ يَكُوْنَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ مِمَّنْ لَهُ شُبْهَةُ كِتَابٍ. وَأَقَلُّ الْجِزْيَةِ دِيْنَارٌ فِي كُلِّ حَوْلٍ وَيُؤْخَذُ مِنَ الْمُتَوَسِّطِ دِيْنَارَانِ وَمِنَ الْمُوْسِرِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيْرَ وَيَجُوْزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِمُ الضِّيَافَةَ فَضْلًا عَنْ مِقْدَارِ الْجِزْيَةِ. وَيَتَضَمَّنُ عَقْدُ الْجِزْيَةِ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ: أَنْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ وَأَنْ تَجْرِيَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ وَأَنْ لَا يَذْكُرُوا دِيْنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ وَأَنْ لَا يَفْعَلُوا مَا فِيْهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَيُعْرَفُوْنَ بِلُبْسِ الْغِيَارِ وَشَدِّ الزُّنَارِ وَيُمْنَعُوْنَ مِنْ رُكُوْبِ الْخَيْلِ.

*Barang siapa membunuh orang (kafir) maka ia berhak mendapatkan harta salabnya. Kemudian setelah itu dibagilah ghonimah menjadi **5/5**. Dengan rincian: **4/5** untuk para prajurit perang yang hadir di medan pertempuran (3/5 untuk pasukan berkuda, dan 1/5 untuk prajurit yang jalan kaki). Orang-orang yang berhak menerima sahm (bagian pasti) harus memenuhi syarat-syarat berikut: islam, baligh, berakal, merdeka dan laki-laki. Apabila tidak memenuhi syarat, maka tetap mendapat jatah ghonimah namun hanya sedikit (persenan / rodlhun), bukan sahm (bagian pasti). Lalu **1/5** dibagi untuk lima golongan (ahli khumusil khumus): yaitu Nabi Muhammad SAW (bagiannya ditasarufkan untuk kaum muslimin, jika Nabi sudah wafat), bani Hasyim, bani Mutholib, anak yatim, fakir miskin dan ibnu sabil.*

*Harta fai' dibagi untuk lima kelompok. **1/5** dibagikan untuk ahli khumusil khumus (sebagaimana dalam ghonimah), lalu yang **4/5** dibagikan untuk para prajurit dan untuk kemaslahatan kaum muslimin.*

*Syarat wajib jizyah (pajak orang kafir) ada lima, yaitu: baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan berupa kafir ahli kitab. Kadar minimal jizyah adalah membayarkan 1 dinar untuk setiap tahun. Dan (sunnah bagi imam untuk mengambil) dari orang-orang kafir ahli kitab yang ekonominya menengah, dua dinar dan dari orang-orang kafir ahli kitab yang ekonominya kelas atas, empat dinar. Boleh bagi imam untuk membuat perjanjian dengan mereka agar mereka memberikan suguhan kepada setiap kaum muslimin yang melewati kawasan mereka. Akad jizyah berkonsekuensi pada empat hal berikut: ahlul jizyah harus membayar jizyah, berlaku bagi mereka hukum-hukum islam (saat mereka melakukan kriminal), tidak boleh menjelek-jelekkan islam dan tidak boleh menyakiti orang-orang Islam. Juga bagi ahlul jizyah harus memakai pakain yang berbeda dengan*

*orang-orang Islam (dengan dikasih tanda pada lengannya), memakai sabuk, dan tidak boleh menaiki kuda.*

---

## HARTA YANG DIDAPAT DARI ORANG KAFIR

- **Harta *salab***
  - Harta *salab* adalah harta yang berhak dimiliki oleh seorang prajurit muslim karena bertempur melawan prajurit kafir.
  - Kategori harta *salab*, yaitu segala harta (pakaian, tunggangan, senjata dll) yang dipakai oleh prajurit kafir yang diserang.
  - Harta *salab* dipisahkan terlebih dahulu sebelum pembagian harta *ghonimah* untuk diserahkan pada prajurit muslim yang berhak mendapatkannya
- **Harta *ghonimah***
  - Harta *ghonimah* adalah harta yang berhak dimiliki oleh kaum muslimin karena memerangi orang-orang kafir dimedan perang.
  - Cara pembagian harta *ghonimah* adalah dijadikan menjadi 5 bagian (5/5) dengan perincian:
    1) 4/5 bagian untuk para prajurit dengan perincian:
       - 3/5 untuk perajurit penunggang kuda (1/5 atas nama prajurit dan 2/5 atas nama kudanya)
       - 1/5 untuk prerajurit yang jalan kaki
    2) 1/5 untuk *ahli kumusil khumus*, yaitu:
       - Nabi muhammad SAW, atau untuk kemaslahatan muslimin setelah Nabi wafat.
       - Keluarga Nabi (Bani Hasyim dan Bani Muthollib)
       - Anak yatim
       - Fakir miskin
       - *Ibnu sabil (musafir*)
  - Jika dibuat tabel:

| Penunggang kuda | kuda | kuda | Prajurit jalan kaki | *Ahli khumusil khumus* |
|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 |

  - Bagian-bagian tersebut disebut dengan istilah *sahm* (bagian pasti).
  - Syarat-syarat prajurit yang berhak menerima *sahm*:

1. Islam
2. Baligh
3. Merdeka
4. Laki-laki

- Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka teteap mendapatkan jatah *ghonimah*, namaun dibawah (kurang dari) bagian *sahm* (dikenal dengan istilah *rodlhun*)
- Yang dimaksud “prajurit” dalam pembahasan ini adalah:
  - Orang yang hadirdi medan perang dengan niat perang (entah jadi ikut perang atau tidak)
  - Hadir di medan perang tanpa ada niat untuk berperang. Namun akhirnya ikut berperang.

- **Harta *Fai’***
  - Harta *Fai’* adalah harta yang berhak dimiliki kaum muslimin dari orang kafir atau murtad tanpa melalui peperangan.
  - Contoh harta *Fai’*:
    1. *Jizyah* (pajak untuk orang kafir)
    2. Penarikan retribusi dagang untuk pedagang kafir agar diperbolehkan dagang di teritorial islam (‘*usyuru tijaroh*)
    3. Harta yang ditinggalkan orang kafir karena lari ketakutan saat bertemu dengan orang Islam di perjalanan.
  - Cara pembagian harta *Fai’* adalah dengan cara dijadikan menjadi 5 bagian (5/5) dengan perincian :
    1) 4/5 bagian untuk para Prajurit yang namanya tercantum dalam daftar Prajurit penerima gaji (dikenal dengan istilah *Murtaziqoh*), dan untuk kemaslahatan muslimin.
    2) 1/5 bagian untuk *ahli khumusil khumus* (sebagaimana dalam pembagian *ghonimah*)

**Catatan**: Macam-macam Prajurit :

*1) Murtaziqoh*

- Yaitu para prajurit yang tercatat dalam catatan prajurit penerima gaji.
- Berhak mendapatkan *Fai’*, namun tidak berhak menerima zakat.

*2) Mutathowwi’un*

- Yaitu para prajurit yang tidak tercatat dalam catatan prajurit penerima gaji.

- Berhak menerima zakat, namuan tidak berhak mendapatkan *Fai'*.

❖ ***Jizyah* (pajak kafir ahli kitab)**

- *Jizyah* adalah harta yang disanggupi akan dibayarkan oleh orang kafir ahli kitab agar boleh menetap di nagara Islam.
- "*Negara Islam*", mengecualikan tanah haram Mekkah. Maka tidak boleh bagi orang kafir untuk masuk tanah haram Mekkah secara mutlak.
- Syarat sah *Jizyah* :
  1. Baligh.
  2. Berakal.
  3. Merdeka.
  4. Laki-laki.
  5. Berupa kafir ahli kitab (Yahudi dan Nasrani).
- Minimal *Jizyah* yang harus dibayarkan adalah 1 dinar untuk setiap tahun.
- Sunnah bagi Imam untuk merangking tingkat ekonomi orang kafir yang akan ditarik *jizyah*, sebagai berikut :
  - Miskin : 1 dinar.
  - Sedang : 2 dinar.
  - Kaya : 4 dinar.
- Konsekuensi bagi ahli kitab yang diakadi *jizyah* :
  1. Wajib membayar *jizyah* .
  2. Berlaku hukuman-hukuman (*had*) bagi mereka.
  3. Tidak boleh menjelek-jelekkan Islam.
  4. Tidak boleh menyerang atau menyakiti orang Islam..
- *Ahlul Jizyah* (kafir yang menyanggupi membayar *Jizyah*) harus menggunakan pakaian yang memiliki tanda untuk menunjukan bahwa mereka adalah *Ahlul Jizyah.*
- Selain mewajibkan *jizyah*, boleh bagi Imam untuk mewajibkan *Ahlul Jizyah* agar mereka memberikan suguhan kepada orang-orang Islam yang melewati kawasan mereka.

(فصل) وَكُلُّ حَيَوَانٍ اِسْتَطَابَتْهُ الْعَرَبُ فَهُوَ حَلَالٌ إِلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَحْرِيْمِهِ وَكُلُّ حَيَوَانٍ اِسْتَخْبَثَتْهُ الْعَرَبُ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِإِبَاحَتِهِ وَيَحْرُمُ مِنَ السِّبَاعِ مَا لَهُ نَابٌ قَوِيٌّ يَعْدُو بِهِ وَيَحْرُمُ مِنَ الطُّيُوْرِ مَا لَهُ مِخْلَبٌ قَوِيٌّ يَجْرَحُ بِهِ وَيَحِلُّ لِلْمُضْطَرِّ فِي الْمَخْمَصَةِ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ الْمَيْتَةِ الْمُحَرَّمَةِ مَا يَسُدُّ بِهِ رَمَقَهُ وَ لَنَا مَيْتَتَانِ حَلَالَانِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَدَمَانِ حَلَالَانِ الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ.

*Setiap hewan yang dianggap baik oleh orang Arab, maka dihukumi halal, kecuali ada keterangan syara' yang menjelaskan akan keharamannya. Setiap hewan yang dianggap buruk oleh orang Arab, maka dihukumi haram, kecuali ada keterangan syara' yang menjelaskan akan kehalalannya. Haram menkonsumsi hewan hewan buas yang memiliki gigi taring yang kuat untuk mencabik-cabik mangsanya. Dan haram mengkonsumsi burung yang memiliki kuku / cakar yang kuat untuk menerkam mangsanya. Halal bagi orang yang dalam keadaan sangat kelaparan (sekira mendekati kematian) untuk memakan bangkai yang diharamkan, sekedar agar bisa bertahan hidup. Ada dua dua bangkai yang halal untuk dimakan, yaitu bangkai ikan (hewan air) dan belalang. Dan dua darah yang halal, yaitu hati dan limpa.*

---

## MAKANAN- MAKANAN HALAL & HARAM

❖ **Kaidah Umum**

Segala sesuatu yang suci, hukumnya halal untuk dikonsumsi, kecuali 10 perkara, yaitu:

1. Anggota tubuh atau jasad manusia .
2. Sesuatu yang membahayakan tubuh.
3. Sesuatu yang menjijikkan.
4. Segala hewan yang memiliki kuku pencengkram (*mihlab*).
5. Segala hewan yang memiliki gigi taring yang sangat kuat (*nabun qowiyun*)
6. Segala hewan yang ditetapkan keharamannya oleh dalil nash (Al-Qur'an dan Hadits)
7. Segala sesuatu yang dianggap buruk oleh orang Arab
8. Segala hewan yang diarang untuk dibunuh, seperti lebah dan katak.
9. Segala hewan yang dianjurkan untuk dibunuh, seperti ular dan kalajengking
10. Segala hewan yang lazimnya digunakan untuk tunggangan, kecuali unta dan kuda.[1]

❖ **Catatan**

1. Semua jenis darah, hukumnya haram untuk dimakan, kecuali hati dan limpa.
2. Semua jeni bangkai, hukumnya haram untuk dimakan, kecuali bangkai belalang dan ikan (hewan yang hidup di air).

---

[1] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 349.

3. Semua hewan yang hanya Bisa hidup di air, hukumnya halal untuk dimakan, meskipun tidak berbentuk ikan, entah dimakan dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati, entah mati karena disembelih (meskipun oleh selain orang islam) atau tanpa proses penyembelihan.[2]
4. Sunnah untuk menyembelih hewan air yang (secara umum dikatakan) besar dan makruh menyembelih hewan air yang kecil.[3]
5. Hukum kotoran yang ada di perut ikan:
   - Ikan kecil: di ma'fu (tidak harus dibuang)
   - Ikan besar: tidak di ma'fu (harus dibuang).[4]
6. Semua jenis telur (meskipun dari hewan yang tidak halal dimakan), hukumnya halal untuk dikonsumsi, selama tidak membahayakan (menurut penjelasan orang yang ahli).[5]
7. Semua hewan yang bisa hidup di darat dan di air hukumnya haram untuk dimakan, seperti katak, buaya, kura-kura dll.[6]
8. Hewan yang lahir dari perkawinan antara hewan yang halal dimakan dan hewan yang haram dimakan, hukumnya haram dimakan. Contoh: hewan yang lahir dari perkawinan anjing dan kambing, maka tidak boleh untuk dimakan.[7]
9. Hewan-hewan yang belum jelaskan oleh nash (dalil) akan kehalalan dan keharamnya, maka disesuaikan dengan penilaian orang arab. Sekira mereka mengatakan halal, maka dihukumi halal dan sebaliknya.[8]
10. Dalam keadaan terdesak boleh untuk memakan makanan yang diharamkan (secukupnya atau sekira untuk bertahan hidup).[9]

---

[2] *Ibid*., hlm. 353.
[3] *Ibid.*
[4] *Ibid*., hlm. 354.
[5] *Ibid*., hlm. 351.
[6] *Ibid*., hlm. 352.
[7] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 291.
[8] *Ibid*., hlm. 292.
[9] *Ibid*., hlm. 293.

وَمَا قُدِرَ عَلَى ذَكَاتِهِ فَذَكَاتُهُ فِي حَلْقِهِ وَلَبَّتِهِ وَمَا لَمْ يُقْدَرْ عَلَى ذَكَاتِهِ فَذَكَاتُهُ عَقْرُهُ حَيْثُ قُدِرَ عَلَيْهِ وَكَمَالُ الذَّكَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ قَطْعُ الْحُلْقُوْمِ وَالْمَرِيْءِ وَالْوَدَجَيْنِ وَالْمُجْزِئُ مِنْهَا شَيْئَانِ قَطْعُ الْحُلْقُوْمِ وَالْمَرِيْءِ.

وَيَجُوْزُ الْاِصْطِيَادُ بِكُلِّ جَارِحَةٍ مُعَلَّمَةٍ مِنَ السِّبَاعِ وَمِنْ جَوَارِحِ الطَّيْرِ وَشَرَائِطُ تَعْلِيْمِهَا أَرْبَعَةٌ أَنْ تَكُونَ إِذَا أُرْسِلَتْ اِسْتَرْسَلَتْ وَإِذَا زُجِرَتْ اِنْزَجَرَتْ وَإِذَا قَتَلَتْ صَيْدًا لَمْ تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا وَأَنْ يَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهَا فَإِنْ عُدِمَتْ أَحَدُ الشَّرَائِطِ لَمْ يَحِلَّ مَا أَخَذَتْهُ إِلَّا أَنْ يُدْرَكَ حَيًّا فَيُذَكَّى.

وَتَجُوْزُ الذَّكَاةُ بِكُلِّ مَا يَجْرَحُ إِلَّا بِالسِّنِّ وَالظُّفْرِ وَتَحِلُّ ذَكَاةُ كُلِّ مُسْلِمٍ وَكِتَابِيٍّ وَلَا تَحِلُّ ذَبِيْحَةُ مَجُوْسِيٍّ وَلَا وَثَنِيٍّ

وَذَكَاةُ الْجَنِيْنِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ إِلَّا أَنْ يُوْجَدَ حَيًّا فَيُذَكَّى وَمَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ إِلَّا الشُّعُوْرَ الْمُنْتَفَعَ بِهَا فِي الْمَفَارِشِ وَالْمَلَابِسِ.

*Hewan yang mugkin untuk disembelih, maka disembelih di bagian leher atas dan leher bawahnya. Dan hewan yang tidak mungkin untuk disembelih, maka menyembelihnya dengan melukainya pada anggota tubuh manapun yang memungkinkan. Kesempurnaan menyembelih adalah dengan memotong hulqum (jalur nafas), mari' (jalur makan / minum) dan dua urat leher. Adapun yang mencukupi (menjadi syarat / minimal) dalam menyembelih adalah cukup dengan memotong hulqum dan mari'nya saja. Boleh memburu hewan dengan hewan pemburu (dari hewan buas atau burung) yang terlatih. Syarat hewan tersebut sudah tergolong terlatih ada empat, yaitu: (1) apabila dilepas, maka ia lari, (2) apabila disuruh berhenti, maka ia berhenti, (3) tidak memakan hewan yang diburu (walau hanya sedikit) dan (4) latihan dilakukan secara berulang-ulang. Apabila tidak memenuhi syarat, maka hewan buruan tidak halal untuk dimakan, kecuali hewan buruan tersebut ditemukan masih dalam keadaan hidup (hayat mustaqirroh) kemudian disembelih.*
*Boleh menyembelih dengan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk melukai, kecuali gigi dan kuku. Sembelihan orang Islam dan orang kafir ahli kitab dihukumi halal. Sembelihan kafir majusi (penyembah api) dan watsani (penyembah berhala) dihukumi haram.*

*Sembelihan janin adalah dengan mengikuti penyembelihan induknya, kecuali janin tersebut keluar dalam keadaan masih hidup (hayat mustaqirroh) maka ia harus disembelih. Sesuatu yang terpotong dari hewan yang hidup, maka dihukumi sebagaimana bangkainya. Kecuali bulu yang biasa digunakan untuk alas dan pakaian.*

---

## PENYEMBELIHAN HEWAN

### ❖ Macam-macam Hewan dan Cara Penyembelihannya

a. Hewan air

Hewan air yang dimaksud adalah hewan yang hanya bisa hidup di air. Ia halal untuk dikosumsi meskipun tanpa proses penyembelihan, sebagaimana keterangan yang sudah lalu.

b. Hewan darat (yang halal dimakan)

1. Mungkin untuk disembelih, maka harus disembelih dengan cara memotong *hulqum* (jalur pernafasan) dan *mari'* (jalur pencernaan).
   - Dalam menyembelih, disyaratkan harus dilakukan satu kali penyembelihan, tidak boleh dua kali penyembelihan (atau lebih), kecuali ketika penyembelihan kedua masih ditemukan *hayat mustaqirroh* pada hewan, maka boleh .[1]
   - Hal-hal berikut masih dikatakan "*satu kali penyembelihan*":
     1) Menggerakkan pisau di leher, kemudian mengangkat lalu mengembalikan lagi (dengan syarat harus segera, jika ada jeda yang lama, maka dihitung dua kali penyembelihan ).
     2) Menggerakkan pisau di leher, kemudian dibuang (karena tumpul) lalu mengambil pisau yang lain (namun juga disayaratkan harus segera mungkin).
     3) Menggerakkan pisau di leher, kemudian pisau terjatuh, lalu segera diambil dan digunakan untuk menyembelih lagi.
     4) Menggerakkan pisau di leher berkali-kali (namun disyaratkan juga tidak boleh ada jeda yang lama ).[2]
   - Kriteria kehidupan hewan (*hayatul hayawan*):
     - *Hayat mustaqirroh*, yaitu keadaan hewan masih bisa bergerak sewajarnya (gerakan sadar / gerak *ikhtiyar*).
     - *Hayat mustamirroh*, yaitu keadaan hewan hanya bisa bergerak secara tanpa sadar (gerak *idlthirobi*).[3]
2. Tidak mungkin untuk disembelih, maka penyembelihannya dengan cara melukainya pada anggota tubuh manapun.
   - Aturan dalam melukai:
     - Adanya kesengajaan untuk melukainya
     - Menggunakan alat yang mengandalkan ketajaman.[4]
   - Keadaan hewan tersebut setelah dilukai :
     - Seketika mati setelah terlukaio, maka halal untuk dimakan
     - Masih hidup dengan kategori hayat mustaqiroh, maka harus disembelih agar halal dimakan.[5]

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 286.
[2] *Ibid*.
[3] *Ibid*.
[4] *Ibid*., hlm. 284.
[5] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 343.

- Hukum peluru:
    1) Peluru terbuat dari besi, timah, baja dan sejenisnya, maka :
        - Jika menggunakan tenaga api (pistol, misalnya), maka haram
        - Jika tidak menggunakan tenaga api, maka boleh.
    2) Peluru terbuat dari tanah, maka boleh. [6]
- Perincian tersebut hanya membahas hukum penggunaan peluru, bukan setatus hlal atau haramnya hewan yang dipeluru. Adapun hukum hewannya adalah halal untuk dimakan ketika setelah dipeluru masih ditemukan kondisi *hayat mustaqirroh*, lalu disembelih. Apabila seketika mati karena peluru, maka haram untuk dimakan.[7]

**Berburu Menggunakan Hewan Pemburu**

- Hukum memburu hewan dengan perantara hewan pemburu yang terlatih adalah diperbolehkan, dan hewan buruannya dihukumi halal untuk dimakan.[8]
- Hewan yang digunakan untuk berburu disyaratkan harus berupa hewan yang terlatih, yaitu dengan kriteria :
    1. Ketika dilepas atau diperintah untuk lari, maka hewan tersebut langsung lepas atau lari.
    2. Ketika diperintah untuk diam atau berhenti, maka hewan tersebut langsung diam atau berhenti
    3. Tidak memakan hewan yang diburu (walau hanya sedikit)
    4. Ketiga hal di atas terjadi berulang-ulang, sekira menurut pawang hewan, hewan tersebut sudah dikatakan terlatih.[9]
- Keadaan hewan buruan setelah diburu oleh hewan pemburu:
    - Dalam keadaan mati atau hidup yang bukan *hayat mustaqiroh*, maka tetap halal untuk dimakan, meskipun tanpa disembelih
    - Dalam keadaan hidup kategori *hayat mustaqiroh*, maka harus disembelih.[10]
- Jika hewan pemburu yang digunakan adalah anjing, maka tempat yang digigit anjing dihukumi *mutanajis* (najis *mugholadzoh*), sehingga wajib dibasuh tujuh kali yang salah satunya dicampur dengan debu.[11]

---

[6] *Ibid*., hlm. 344.
[7] *Ibid*.
[8] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 287.
[9] *Ibid*.
[10] *Ibid*.
[11] *Ibid*., hlm. 288.

- **Catatan :**

1. Syarat orang yang menyembelih atau orang yang melepasakan hewan pemburu agar hewan yang disembelih atau diburu dihukumi halal untuk dimakan :
    - Berstatus muslim atau ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) yang masih berpegang teguh dengan kitab yang asli.
    - Tidak dalam keadaan buta (dalam kasus melepaskan hewan pemburu), karena *qosdu* (kesengajaan) dari orang yang buta tidak dianggap tepat (*sohih*) dalam hal ini.[12]
2. Apabila diragukan mengenai status orang yang menyembelih apakah termasuk orang yang halal dimakan sembelihannya atau tidak (orang Islam atau tidak), maka diperinci :
    - Mayoritas penduduk daerah setempat adalah orang-orang Islam, maka hewan sembelihannya dihukumi halal
    - Mayoritas penduduk daerah setempat adalah orang-orang non Islam, maka hewan sembelihan dihukumi tidak halal.[13]
3. Status janin dari hewan yang disembelih :
    - Ditemukan dalam kondisi mati setelah penyembelihan induknya, maka tidak perlu disembelih dan halal dikonsumsi.
    - Ditemukan dalam kondisi hidup (hayat mustaqiroh) setelah penyembelihan induknya, maka ketika ingin dikonsumsi harus disembelih terlebih dahulu. Apabila janin tersebut mati (tanpa disembelih) setelah ditemukan dalam kondisi hidup, maka dihukumi bangkai yang tidak halal dikonsumsi.[14]
4. Qoidah : “anggota tubuh yang terpotong dari hewan yang hidup, dihukumi sebagaimana bangkainya”.
    - Jika bangkai hewan dihukumi najis, maka anggota tubuh yang terpotong darinya saat ia hidup juga dihukumi najis. Contoh : potongan anggota tubuh kambing, ayam, sapi, kuda, dll. (bangkai hewan-heawan tersebut hukumnya najis)
    - Adapun jika bangkainya dihukumi suci maka anggota tubuh yang terpotong darinya saat ia hidup juga dihukumi suci, contoh :potongan tubuh ikan (hewan

---

[12] *I’anah al-Tholibin*, Jilid 2, hlm.  344.
[13] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 290.
[14] *Ibid*., hlm. 289-290.

air), belalang dan manusia. (bangkai ikan, belalang dan manusia dihukumi suci).[15]

- Kaidah tersebut mengecualikan bulu dari hewan yang halal dimakan, maka dihukumi suci. Contoh : bulu kambing, bulu ayam, bulu angsa dll.[16]
- Bulu dari kucing dihukumi najis yang dimaafkan (ma'fu) jika hanya sedikit.[17]

5. Hukum menyebut asma Allah saat menyembelih (dalam madzhab Syafi'i) adalah sunnah. Adapun menurut selain madzhab Syafi'i hukum menyebut asma Allah saat menyembelih adalah wajib.[18]

[15] *Ibid*., hlm. 290.
[16] *Ibid*.
[17] *Ibid*.
[18] *Ibid*., hlm. 300.

(فصل) وَالْأُضْحِيَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَيُجْزِئُ فِيْهَا الْجَذْعُ مِنَ الضَّأْنِ وَالثَّنِيُّ مِنَ الْمَعْزِ وَالثَّنِيُّ مِنَ الْإِبِلِ وَالثَّنِيُّ مِنَ الْبَقَرِ وَتُجْزِئُ الْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ

وَأَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا: اَلْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرْجُهَا وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي ذَهَبَ مُخُّهَا مِنَ الْهُزَالِ وَيُجْزِئُ الْخَصِيُّ وَالْمَكْسُوْرُ الْقَرْنِ وَلَا تُجْزِئُ الْمَقْطُوْعَةُ الْأُذُنِ وَالذَّنَبِ

وَوَقْتُ الذَّبْحِ مِنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيْدِ إِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ

وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ الذَّبْحِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ: التَّسْمِيَةُ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَالتَّكْبِيْرُ وَالدُّعَاءُ بِالْقَبُوْلِ

وَلَا يَأْكُلُ الْمُضَحِّي شَيْئًا مِنَ الْأُضْحِيَةِ الْمَنْذُوْرَةِ وَيَأْكُلُ مِنَ الْمُتَطَوَّعِ بِهَا وَلَا يَبِيْعُ مِنَ الْأُضْحِيَةِ وَيُطْعِمُ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِيْنَ.

*Udlhiyyah / ibadah qurban hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Hewan yang mencukupi untuk dijadikan qurban adalah kambing domba (ukuran besar) yang sudah gugur satu giginya, kambing kacang (ukuran kecil) yang sudah gugur dua giginya, unta yang sudah gugur dua giginya dan sapi yang sudah gugur dua giginya. Unta satu atau sapi satu cukup digunakan untuk quban tujuh orang dan kambing satu untuk qurban satu orang.*

*Berikut empat hewan yang tidak boleh digunakan untuk ber-qurban: hewan yang picik matanya dan jelas piciknya, hewan yang pincang yang jelas pincangnya, hewan yang sakit parah dan hewan yang sangat kurus yang hilang sum-sumnya. Sah qurban dengan hewan yang dikebiri dan hewan yang terpotong tanduknya. Tidak sah ber-qurban dengan hewan yang terpotong telinga dan pantatnya. Waktu menyembelih hewan qurban adalah mulai waktu (setelah) shalat 'ied hingga terbenamnya matahari pada hari terakhir hari tasyriq (tanggal 13 dzulhijjah).*

*Ketika menyambelih sunnah untuk lima hal, yaitu: membaca basmalah, membaca sholawat, menghadap kiblat, membaca takbir dan berdoa agar qurban diterima.*

*Orang yang ber-qurban tidak boleh memakan daging qurbannya, jika qurbannya qurban nadzar. Apabila qurbannya qurban sunnah, maka boleh untuk memakan (sebagian)-nya. Juga tidak diperbolehkan pula untuk menjual qurbannya. Dan harus memberikan (sebagian) qurbannya untuk fakir miskin.*

---

## ***QURBAN***

### A. Definisi Qurban

Qurban adalah hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyriq dengan tujuan *taqorrub* (mendekatkn diri) kepada Allah.

- Hewan yang dimaksud adalah unta, sapi atau kerbau dan kambing (*an'am*).[1]
- Menurut sahabat Ibnu Abbas Rodliyallahu 'anhu, sah qurban menggunakan ayam atau angsa, dan boleh bagi orang-orang faqir untuk *taqlid* (mengikuti) kepada pendapat tersebut. disamakan dengan *qurban* yaitu *aqiqoh*, maka jika *taqlid* dengan madzhab Ibnu Abbas, sah *qurban* atau *aqiqoh* menggunakan ayam atau angsa.[2]

**B. Hukum Qurban**

- Sunnah *muakkad* (hukum asal)
- Wajib, yaitu ketika nadzar akan qurban
  - Yang dimaksud nadzar, mencakup entah *nadzar hakiki* maupun *nadzar hukmi / nadzar bil ja'li*.
    - *Nadzar hakiki*, contoh : "jika saya lulus ujian, maka saya akan nadzar ber*qurban*".
    - *Nadzar hukmi* dalam pembahasan ini adalah segala lafadz "*qurban*" yang tidak disertai dengan kata "sunnah". Contoh :
      1. "ini adalah kambing *qurban* saya"
      2. "saya beli kambing untuk *qurban*"
      3. "besok kambing ini saya *qurban*kan".[3]
  - Apabila seseorang mengucapkan lafadz-lafadz yang termasuk dalam kategori *nadzar hukmi*, lalu ia mengatakan "*yang saya kehendaki adalah qurban sunnah*". Maka perkataan tersebut tidak dianggap (tetap dihukumi qurban wajib), meskipun yang mengucapkan adalah orang awam. Namun sebagian ulama' mengatakan bahwa ucapan tersebut diterima (dihukumi *qurban* sunnah), namun qoul ini di nilai *dlo'if* (lemah).[4]
  - Konsekuensi ketika dihukumi *qurban sunnah* dan *qurban wajib*.
    - Jika dihukumi *qurban sunnah*, maka boleh untuk memakan sebagian daging *qurban*, bahkan sunnah untuk memakan sebagian tersebut sebagai bentuk *tabarruk* (*ngalap berkah*-Jawa red)
    - Jika dihukumi *qurban wajib*, maka semua daging jarus dibagikan, dan orang yang *qurban* tidak boleh mengambil sedikitpun.[5]

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 295.
[2] *Ibid*.
[3] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 331.
[4] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 296.
[5] *Ibid*.

- Solusi untuk menghindari lafadz nadzar hukmi adalah dengan melafadzkan "*besok, kambing ini saya sembelih pada hari raya*" atau lafadz yang lain sekira tidak menyebut kata qurban.[6]

## C. Ketentuan Qurban

- 1 kambing untuk qurban 1 orang
- 1 onta / sapi / kerbau untuk 7 orang, meskipun masing-masing memiliki niat yang berbeda-beda (*aqiqoh, qurban*, membayar *dam* / *kafarat*, dll.).[7]

- Sah qurban menggunakan hewan-hewan tersebut, entah jantan ataupun betina.[8]
- Menurut *qoul mu'tamad*, hewan yang hamil tidak sah digunakan untuk ber*qurban*. Namun menurut Imam Ibnu Rif'ah, tetap sah *qurban* menggunakan hewan yang hamil.[9]
- Tidak sah pula qurban menggunakan hewan-hewan berikut :
  - *Auro'*, yaitu hewan yang picik salah satu matanya. Dan disamakan juga dengan *auro'* yaitu hewan yang hanya memiliki satu mata dan hewan yang buta kedua matanya
  - *Arja'*, yaitu hewan yang pincang yang tampak jelas pincangnya (sekira tertinggal dari rombongan, maka ia tidak bisa menyusul).
  - *Maridloh*, yaitu hewan yang dalam kondisi sakit sangat parah.
  - *Ajfa'*, yaitu hewan yang sangat kurus hingga tampak linglung.
  - Hewan yang terpotong ekor, lidah, susu dan pantatnya.[10]

## D. Waktu Pelaksanaan *Qurban*

- Waktu penyembelihan *qurban* adalah setelah terbitnya matahari tanggal 10 Dzulhijjah dan lewatnya kira-kira waktu yang cukup digunakan untuk shalat 'ied 2 rakaat dan khutbah dua kali, sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah.[11]
- Jika tidak sesuai dengan ketentuan waktu tersebut, maka dihukumi sebagai sedekah biasa (bukan *qurban*).[12]

## E. Lain-lain Seputar *Qurban*

1. Boleh *qurban* atas nama diri sendiri, namun pahalnya untuk bersama (satu keluarga atau satu kelas sekolah, misalnya). Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi

---

[6] *Ibid*.
[7] *Ibid*., hlm. 297.
[8] *Ibid*.
[9] *Ibid*., hlm. 298.
[10] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 2, hlm. 332.
[11] *Ibid*., hlm. 331.
[12] *Ibid*.

Muhammad SAW. dalam satu riwayat hadits, bahwa beliau ber*qurban* menggunakan kambing, lalu berdoa : Ya Allah terimalah *qurban* ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad.[13]

2. Qurban untuk orang lain :
   - Untuk orang yang mash hidup, maka hukumnya boleh dan sah dengan syarat mendapat izin darinya
   - Untuk orang yang sudah mati, maka hukumnya boleh dan sah dengan syarat ada wasiat darinya, jika tidak ada wasiat, maka tidak sah.[14]
3. Ketika *qurban* untuk mayyit dihukumi sah, maka bagi orang yang meng-*qurban*-kan tidak boleh ikut makan sebagian (sedikitpun) dari hewan *qurban*-nya (keseluruhannya harus dibagikan).[15]
4. Dalam membagikan daging *qurban*, disyaratkan harus ada sebagian daging qurban yang diberikan kepada minimal satu orang faqir dalam keadaan mentah.[16]
5. Perbedaan orang kaya dan faqir dalam menerima daging *qurban*:
   - Bagi faqir, daging yang ia terima boleh untuk dimakan dan ditasharrufkan (dijual, disewakan, dll.)
   - Bagi orang kaya, daging hanya boleh untuk dimakan.[17]
6. Orang yang ber*qurban* tidak boleh menjual *qurban*-nya, entah daging, kulit,atau bulunya, dan entah *qurban* sunnah ataupun wajib.[18]
7. Panitia *qurban* tidak boleh menerima daging *qurban* atas nama upah (*ujroh*) atas jasanya, namun boleh menerima atas nama hadiah atau shodaqoh.[19]
8. Tidak sah membagikan qurban untuk orang-orang non islam, dan apabila terlanjur diberikan pada orang non islam, maka yang memberi harus mengganti untuk dibagikan kepada orang Islam.[20]

---

[13] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 297.
[14] *Ibid*.
[15] *I'anah al-Tholibin*, Jilid 2, hlm. 333.
[16] *Ibid*.
[17] *Ibid*., hlm. 334.
[18] *Hasyiyah al-Bajuri*, Jilid 2, hlm. 301.
[19] *Ibid*.
[20] *Ibid*.

(فصل) وَالْعَقِيْقَةُ مُسْتَحَبَّةٌ وَهِيَ الذَّبِيْحَةُ عَنِ الْمَوْلُوْدِ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُذْبَحُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَيُطْعِمُ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِيْنَ.

*Aqiqah hukumnya sunnah, adapun aqiqah yaitu hewan yang disembelih atas nama bayi yang dilahirkan pada hari ketujuh kelahiran. Untuk aqiqah anak laki-laki adalah menyembelih dua kambing, dan untuk anak perempuan satu kambing. Lalu dagingnya diberikan kepada fakir miskin.*

---

## *AQIQAH*

### A. Definisi *Aqiqah*

Secara *Etimologi* (bahasa) *aqiqah* berarti nama untuk rambut yang tumbuh di kepala anak yang dilahirkan. Sedangkan secara *Terminologi* (istilah) *aqiqah* berarti nama untuk hewan yang disembelih atas nama anak yang dilahirkan. [1]

### B. Hukum *Aqiqah*

- Hukum *aqiqah* adalah *sunnah mu'akkaddah*, meskipun yang di*aqiqah*i sudah mati.
- Yang di-*khithob*-i hukum *aqiqah* :
  - Anak belum baligh, maka yang di-*khithob*-i adalah orang tuanya.
  - Anak sudah baligh, maka orang tua sudah tidak di-*khithob*-i hukum sunnah *aqiqah*, melainkan yang di-*khithob*-i adalah anak itu sendiri. Maka Ia boleh memilih antara melaksanakan *aqiqah* atau meninggalkannya, namun yang lebih utama adalah melaksanakannya.[2]
- Hewan yang disembelih dalam *aqiqah* :
  - Untuk anak laki-laki, yang lebih utama adalah dua ekor kambing, namun juga cukup jika hanya satu kambing. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, beliau meng-*aqiqah*i sayyid Hasan dan sayyid Husain dengan menyembelih dua kambing (masing-masing anak, satu kambing).[3]
  - Untuk anak perempuan, cukup satu kambing.

### C. Kriteria dan Ketentuan *Aqiqah*

Semua hukum dalam *qurban* berlaku untuk *aqiqah* (dalam hal hukum sunnah / wajib, boleh makan / tidak, kriteria hewan, dll), kecuali beberapa masalah berikut:[4]

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 303.
[2] *Ibid*.
[3] *Ibid*.
[4] Sayyid Abi Bakar Syatho, *I'anah al-Tholibin*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 336.

| No. | Qurban | *Aqiqah* |
|---|---|---|
| 1. | Harus ada sebagian daging yang diberikan kepada orang faqir dalam keadaan mentah | Tidak harus |
| 2. | Ketika orang kaya menerima daging qurban, maka hanya boleh untuk dimakan | Orang kaya boleh memakannya ataupun men-*tasarrufkan*-nya (menjual, menyewakan, dll) |
| 3. | Memiliki waktu tertentu | Tidak memiliki waktu tertentu |

## D. Lain-lain Seputar *Aqiqah* dan Seputar Anak yang Dilahirkan[5]

1. Sunnah untuk tidak memecah-mecah tulang hewan *aqiqah* sebagai harapan (*tafa'ul*) agar anak selamat
2. Sunnah untuk diberikan dalam keadaan sudah dimasak.
3. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, disebutkan bahwa status anak itu laksana barang gadaian yang cara menebusnya adalah dengan melaksanakan *aqiqah*.
4. Sunnah untuk melaksanakan *aqiqah* pada hari ketujuh setelah kelahiran. Kemudian setelah itu disunnahkan pula untuk mencukur ranbut anak (meskipun anaknya perempuan) lalu sedekah emas seberat timbangan rambut tersebut.
5. Sunnah untuk memberi nama pada anak yang dilahirkan pada hari kelahiran atau hari ketujuh setalah kelahiran, meskipun anak tersebut telah mati. Bahkan juga sunnah untuk memberi nama janin yang keluar karena keguguran, meskipun belum berbentuk bayi manusia seutuhnya.
6. Nama yang paling baik adalah nama yang ada lafadz "*Abdun*" disandarkan pada asma Allah (Abdullah, Abdur Rahman,Abdur Rozaq).
7. Tidak apa-apa memberi nama kepada anak dengan nama-nama para Nabi dan para Malaikat.
8. Sunnah untuk mengumandangkan adzan pada telinga bayi bagian kanan, dan iqomah pada telinga bagian kiri (meskipun dilakukan oleh wanita), lalu dibacakan surat Al-Ikhlash.

[5] *Ibid*., hlm. 336-339.

**وَتَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ عَلَى الدَّوَابِ وَالْمُنَاضَلَةُ بِالسِّهَامِ إِذَا كَانَتِ الْمَسَافَةُ مَعْلُوْمَةً وَصِفَةُ الْمُنَاضَلَةِ مَعْلُوْمَةً. وَيُخْرِجُ الْعِوَضَ أَحَدُ الْمُتَسَابِقَيْنِ حَتَّى إِنَّهُ إِذَا سَبَقَ اِسْتَرَدَّهُ وَإِنْ سُبِقَ أَخَذَهُ صَاحِبُهُ لَهُ وَإِنْ أَخْرَجَاهُ مَعًا لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَا بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا إِنْ سَبَقَ أَخَذَ الْعِوَضَ وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَغْرَمْ.**

*Sah kompetisi atas hewan tunggangan dan panahan dengan busur panah ketika jaraknya diketahui dan kriteria panahan diketahui. Salah satu peserta kompetisi mengeluarkan hadiah (dengan ketentuan), jika ia menang maka ia mengambil kembali hadiahnya, dan jika ia kalah maka rivalnya yang mengambil hadiah tersebut. Apabila semuanya mengeluarkan hadiah, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, kecuali ada muhallil (orang yang menjadi sebab halalnya akad) diantara keduanya. Jika muhallil menang, maka ia berhak mendapatkan hadiah, dan jika ia kalah, maka ia tidak wajib mengeluarkan apapun.*

---

## *MUSABAQOH* (KOMPETISI)

### A. Definisi

Secara *etimologi* (bahasa) *musabaqoh* diambil dari masdar *as-sabqu* yang berarti mendahului. Sedangkan secara *terminologi* (istilah) *musabaqoh* berarti perlombaan / kompetisi yang berupa balapan / pacuan kuda dan sejenisnya.[1] Adapun yang dimaksud *ar-romyu* (melempar / memanah) adalah *ar-romyu bis-siham* (memanahkan busur panah) dan sejenisnya, seperti tombak atau peluru dengan senapan.[2]

Sebagian ulama’ memberikan pengklasifikasian bahwa kompetisi pada hewan di sebut dengan ***ar-rihan***, kompetisi panahan di sebut ***nidlol / munadlolah*** dan kompetisi secara umum disebut ***musabaqoh***. Dalam artian *musabaqoh* mencakup perlombaan hewan dan perlombaan panahan.[3]

Adapun hewan yang legal untuk diperlombakan dengan adanya ‘*‘iwadl* (hadiah) hanya lima jenis hewan, yaitu: kuda, unta, bighol, keledai dan gajah. Adapun selain lima jenis hewan tersebut, hukumnya tidak boleh untuk diperlombakan ketika ada ‘*‘iwadl* (hadiah) dan boleh ketika tanpa ‘*‘iwadl* (hadiah). Adapun mengadu domba, sabung ayam dan sebagainya yang bernuansa mengadu (menarungkan), maka hukumnya tidak boleh, entah ada ‘*‘iwadl* (hadiah) ataupun tidak.[4]

### B. Hukum Pelaksanaan *Musabaqoh*

Hukum melaksanakan *musabaqoh* (kompetisi balapan hewan ataupun panahan), terbagi menjadi beberapa hukum, tergantung faktor yang mendorong pelaksanaan *musabaqoh* tersebut, yaitu:

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 306.
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Ibid. Hlm. 307.

1. Sunnah, yaitu ketika *musabaqoh* dalam rangka persiapan perang
2. Mubah, yaitu ketika hanya sekedar dalam rangka olah raga
3. Wajib, yaitu ketika hanya menjadi alternatif satu-satunya untuk pertahanan negara
4. Makruh, yaitu ketika menjadi sebab dalam memerangi kerabat yang berstatus kafir yang tidak mengganggu Islam
5. Haram, yaitu ketika dijadikan lantaran / latihan untuk membegal / mencuri (berbuat berbagai macam kemadlorotan).[5]

**C. Permasalahan ‘*‘Iwadl* (hadiah) dalam *Musabaqoh***

Sistem ‘*‘iwadl* (hadiah) yang dilegalkan dalam *musabaqoh* adalah sistem yang terbebas dari praktek perjudian (*qimar*). *Qimar* adalah sistem spekulasi antara untung (*ghonmu*) dengan menerima ‘*‘iwadl* ketika menang, dan rugi (*ghormu*) dengan memberikan ‘*‘iwadl* ketika kalah. Dengan kata lain, apabila tidak menerima (*ghonmu*) maka pasti memberi (*ghormu*).

Secara detail, sistem hadiah yang terhindar dari praktek perjudian dalam akad *musabaqoh* ada tiga, yaitu:

1. ‘*‘iwadl* dikeluarkan oleh pihak ketiga di luar kompetitor. Seperti pihak ketiga yang tidak ikut kompetisi mengatakan “*barang siapa diantara kalian menang, maka berhak mendapat hadiah dariku*”
2. ‘*‘iwadl* dikeluarkan oleh salah satu pihak kompetitor. Untuk terhindar dari praktek perjudian, ketentuan dalam sistem ini harus dengan perjanjian “*kalau kamu bisa mengalahkan aku, maka kamu berhak mendapatkan hadiah dariku, dan bila akau yang menang, kamu tidak wajib memberikan hadiah kepadaku*”
3. ‘*‘iwadl* dikeluarkan oleh kompetitor (peserta lomba). Untuk terhindar dari praktek perjudian, dalam sistem ini harus melibatkan pihak *Muhallil* yang seimbang dengan kedua kompetitor. *Muhallil* yaitu pihak ketiga yang ikut kompetisi dan berhak mendapat hadiah jika menang, namun tidak wajib memberikan hadiah jika kalah. Disebut Muhallil karena keterlibatannya dalam kompetisi bisa menghalalkan / menghindarkan dari praktek judi (*qimar*) yang diharamkan.[6]

---

[5] Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syatiri, *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, (Beirut: Dar al-Minhaj), jilid 3, hlm. 404-405.

[6] Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairomi, *Tuhfah al-Habib ‘ala Syarhi al-Khothib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid 4, hlm. 353.

وَلَا يَنْعَقِدُ الْيَمِيْنُ إِلَّا بِاللهِ تَعَالَى أَوْ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ أَوْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ. وَمَنْ حَلَفَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الصَّدَقَةِ أَوْ كَفَارَةِ الْيَمِيْنِ, وَلَا شَيْءَ فِي لَغْوِ الْيَمِيْنِ. وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِفِعْلِهِ لَمْ يَحْنَثْ. وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ أَمْرَيْنِ فَفَعَلَ أَحَدَهُمَا لَمْ يَحْنَثْ. وَكَفَارَةُ الْيَمِيْنِ هُوَ مُخَيَّرٌ فِيْهَا بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: عِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ أَوْ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ كُلَّ مِسْكِيْنٍ مُدًّا أَوْ كِسْوَتِهِمْ ثَوْبًا ثَوْبًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

*Sumpah tidak sah, kecuali dengan lafadz Allah, atau salah satu nama dari nama-nama Allah atau salah satu sifat-sifatnya Allah. Barang siapa sumpah untuk menyedekahkan hartanya, maka ia diberi pilihan untuk sedekah atau membayar kafarat sumpah. Sumpah yang laghwun (sia-sia, karena tidak ada qosdu) hukumnya tidak sah. Barang siapa sumpah untuk tidak melakukan sesuatu, kemudian ia memerintah orang lain untuk melakukannya, maka ia tidak dihukumi menerjang sumpah. Barang siapa sumpah untuk melakukan dua perkara, lalu ia melakukan salah satunya saja, maka ia dihukumi tidak melanggar sumpah. Kafarat sumpah, seseorang diberi pilihan untuk memilih antara tiga hal, yaitu: (1) memerdekakan budak yang beriman, (2) memberi makan sepuluh orang miskin, masing-masing satu mud atau memberi pakaian mereka masing-masing satu pakaian, jika tidak mampu maka (3) puasa selama tiga hari.*

---

## ***YAMIN / HALAF /* SUMPAH**

### A. Definisi

Secara *etimologi* (bahasa) *yamin / halaf /* sumpah diambil dari kata *al yad al yumna* yang berarti tangan kanan. Sebab sudah menjadi tradisi pada zaman dahulu ketika seseorang bersumpah pada orang lain, maka ia memegang / meraih tangan kanan orang tersebut. Adapun secara *terminologi* (istilah) *yamin / halaf* / sumpah berarti menyanggupi untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, atau mengukuhkan sesuatu tersebut dengan menyebut nama atau sifat Allah.[1]

### B. Syarat dan Rukun

❖ Rukun

1. *Halif*, yaitu orang yang bersumpah
2. *Mahluf bih*, yaitu adat / perabot sumpah
3. *Mahluf ‘alaih*, yaitu sesuatu yang disanggupi.

❖ Syarat-syarat

1. Syarat *halif*:
   - Baligh
   - Berakal
   - Tidak karena unsur paksaan
   - Melafadzkan sumpah (tidak hanya di hati)

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 312.

- Ada kesengajaan (*qoshdu*)

2. Syarat *mahluf bih*, harus berupa salah satu nama atau sifat Allah
3. Syarat *mahluf ‘alaih*, tidak boleh berupa hal-hal yang bersifat wajib.
   - Dengan adanya syarat *mahluf ‘alaih* tersebut, maka akan menimbulkan kesimpulan berikut mengenai macam-macam *mahluf ‘alaih* dan konsekuensinya, yaitu:
     1) *Mahluf ‘alaih* berupa sesuatu yang wajib, maka sumpah dihukumi tidak sah
     2) *Mahluf ‘alaih* berupa sesuatu yang mustahil terjadi, maka sumpah dihukumi sah, namun seketika harus membayar kafarat sumpah (karena pasti melanggar sumpah, sebab mustahil dilakukan)
     3) *Mahluf ‘alaih* berupa sesuatu yang haram / maksiat, maka sumpah dihukumi sah, namun harus dilanggar dan membayar *kafarat* sumpah
     4) *Mahluf ‘alaih* berupa sesuatu yang sunah / mubah / makruh, maka sumpah dihukumi sah dan diperbolehkan untuk memilih antara melaksanakan sumpah tersebut atau melanggarnya (namun tetap harus membayar *kafarat*).[2]

***Catatan***:

1. Sumpah dengan adanya unsur guyonan (*laghwun*) dihukumi tidak sah, karena melanggar syarat, yaitu harus adanya kesengajaan (*qoshdu*) dari *halif*
2. Sumpah untuk meninggalkan sesuatu, lalu memerintahkan / mewakilkan orang lain untuk melakukannya, maka tidak dihukumi melanggar sumpah
3. Sumpah untuk meninggalkan dua perkara, lalu melakukan salah satunya, maka tidak dihukumi melanggar sumpah.
4. Ketika melanggar sumpah, maka harus membayar *kafarat* sumpah. Adapun *kafarat* sumpah yaitu:
   - Boleh memilih antara:
     - Memerdekakan budak yang muslim
     - Memberi makanan pokok kepada 10 orang miskin, masing-masing 1 *mud* (± 6,5 ons)
     - Memberi pakaian kepada 10 orang miskin, masing-masing 1 pakaian
   - Jika tidak mampu melakukan salah satu hal di atas, maka puasa 3 hari (tidak harus berturut-turut).[3]

[2] Ibid., hlm. 311.
[3] Ibid., hlm. 318.

(فصل) وَالنَّذْرُ يَلْزَمُ فِي الْمُجَازَاةِ عَلَى مُبَاحٍ وَطَاعَةٍ كَقَوْلِهِ إِنْ شَفَى اللهُ مَرِيْضِيْ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ أَوْ أَصُوْمَ أَوْ أَتَصَدَّقَ. وَيَلْزَمُهُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْاِسْمُ. وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ كَقَوْلِهِ إِنْ قَتَلْتُ فُلَانًا فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَلَا يَلْزَمُ النَّذْرُ عَلَى تَرْكِ مُبَاحٍ كَقَوْلِهِ لَا آكُلُ لَحْمًا وَلَا أَشْرَبُ لَبَنًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

*Nadzar wajib dilaksanakan dalam nadzar yang digantungkan atas perkara mubah dan ketaatan. Seperti ucapan seseorang: "jika Allah menyembuhkan orang sakit-ku, maka demi Allah saya akan shalat atau saya akan puasa atau saya akan sedekah". Wajib bagi orang yang nadzar untuk melakukan apa yang dinadzarkan. Nadzar yang digantungkan pada kemaksiatan kemaksiatan, hukumnya tidak sah. Seperti ucapan seseorang: "jaka saya berhasil membunuh fulan, maka demi Allah saya akan melakukan demikian". Dan juga tidak sah nadzar untuk melakukan perkara mubah, seperti ucapan seseorang: "saya akan makan daging, saya tidak akan minum susu", dan sebagainya.*

---

## *NADZAR*

### A. Definisi

Secara *etimologi* (bahasa) *nadzar* berarti berjanji untuk melakukan sesuatu (baik ataupun buruk). Adapun secara *terminologi* (istilah) *nadzar* berarti kesanggupan (*iltizam*) untuk melakukan suatu *qurbah* (media mendekatkan diri kepada Allah / ibadah) yang tidak bersifat lazim. Adapun yang dimaksud *qurbah* yang tidak bersifat lazim adalah hal-hal yang bersifat **sunnah dan fardlu kifayah**. Maka **tidak sah jika nadzar berupa hal-hal yang bersifat fardlu 'ain, haram, makruh dan mubah**.[1]

### B. Syarat-syarat *Nadzar*

1. Menunjukkan adanya kesanggupan (*iltizam*), bukan hanya sekedar "saya ingin melakukan". Contoh *iltizam:* "demi Allah saya akan….", "saya benar-benar akan…..", dll.
2. Sesuatu yang disanggupi berupa hal-hal yang bersifat sunnah / fardlu kifayah
3. Dilakukan oleh orang yang *mukallaf* (berakal sehat dan sudah baligh)
4. Lafadz *nadzar* diucapkan (dilafadzkan), sehingga tidak sah jika hanya di dalam hati (*krentek*- Jawa red)
5. Adanya kesengajaan (*qoshdu*)
6. Dilakukan bukan karena paksaan.[2]

### C. Macam-macam *Nadzar* dan Konsekuensinya

Secara garis besar, *nadzar* dibagi menjadi 2, yaitu *nadzar lajjaj* dan *nadzar tabarrur*. *Nadzar tabarrur* dibagi menjadi dua, yaitu *nadzar mujazah* dan *nadzar tabarrur*. Secara terperinci adalah sebagai berikut:

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 319.
[2] Ibid.

1. *Nadzar lajjaj*
    - Yaitu *nadzar* yang dihukumi seperti sumpah, karena tidak mengandung unsur *qurbah* (mendekatkan diri kepada Allah / ibadah).
    - Motif-motif *nadzar lajjaj*:
        - *Lil man'i* (mencegah), contoh: "jika kamu sampai melakukan…, maka demi Allah saya akan…."
        - *Lil hatsi* (mendorong), contoh: "jika aku sampai tidak bisa…, maka demi Allah saya akan…"
        - *Li tahqiqil khobar* (memastikan berita), contoh: "jika kenyataannya tidak seperti yang kamu katakana, maka demi Allah saya akan…"
    - Konsekuensi *nadzar lajjaj*, ia boleh memilih antara melaksanakan apa yang dinadzarkan atau meninggalkannya, namun harus membayar kafarat sumpah (sebagaimana dalam aturan "sumpah" yang telah lalu).
2. *Nadzar tabarrur*

    *Nadzar tabarrur* adalah *nadzar* yang mengandung unsur *qurbah* / ibadah. *Nadazar tabarrur* terbagi menjadi 2, yaitu *nadzar mujazah* dan *nadzar tabarrur* seperti perincian berikut:

    - *Nadzar mujazah*
        - Yaitu *nadzar tabarrur* yang digantungkan dengan sesuatu yang diinginkan.
        - Contoh: "jika saya lulus ujian, maka demi Allah saya akan…"
    - *Nadzar tabarrur*
        - Yaitu *nadzar tabarrur* yang tidak digantungkan dengan apa-apa.
        - Contoh: "demi Allah saya akan…".[3]

    ***Catatan***: dalam *nadzar tabarrur*, orang yang *nadzar* tidak ada pilihan untuk membayar *kafarat* ketika melanggar. Sehingga sebisa mungkin ia harus menjalankan *nadzar*nya. Jika ia ternyata tidak bisa melaksanakannya, maka ia tidak terkena hukum *kafarat*, namun tetap berdosa.

[3] Ibid. Hlm. 320.

وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَلِيَ الْقَضَاءَ إِلَّا مَنِ اسْتَكْمَلَتْ فِيْهِ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً: الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوْغُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُوْرِيَّةُ وَالْعَدَالَةُ وَمَعْرِفَةُ أَحْكَامِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَعْرِفَةُ الْإِجْمَاعِ وَمَعْرِفَةُ الْاِخْتِلَافِ وَمَعْرِفَةُ طُرُقِ الْاِجْتِهَادِ وَمَعْرِفَةُ طَرَفٍ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ وَمَعْرِفَةُ تَفْسِيْرِ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَأَنْ يَكُوْنَ سَمِيْعًا وَأَنْ يَكُوْنَ بَصِيْرًا وَأَنْ يَكُوْنَ كَاتِبًا وَأَنْ يَكُوْنَ مُسْتَيْقِظًا. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ فِي وَسَطِ الْبَلَدِ فِي مَوْضِعٍ بَارِزٍ لِلنَّاسِ وَلَا حَاجِبَ لَهُ وَلَا يَقْعُدَ لِلْقَضَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَيُسَوِّيَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ فِي الْمَجْلِسِ وَاللَّفْظِ وَاللَّحْظِ. وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَقْبَلَ الْهَدِيَةَ مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ وَيَجْتَنِبُ الْقَضَاءَ فِي عَشْرَةِ مَوَاضِعَ عِنْدَ الْغَضَبِ وَالْجُوْعِ وَالْعَطْشِ وَشِدَّةِ الشَّهْوَةِ وَالْحُزْنِ وَالْفَرَحِ الْمُفْرِطَيْنِ وَعِنْدَ الْمَرَضِ وَمُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ وَعِنْدَ النُّعَاسِ وَشِدَّةِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ. وَلَا يَسْأَلُ الْمُدَّعَي عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ كَمَالِ الدَّعْوَى وَلَا يُحْلِفَهُ إِلَّا بَعْدَ سُؤَالِ الْمُدَّعِي وَلَا يُلَقِّنَ خَصْمًا حُجَّةً وَلَا يُفْهِمَهُ كَلَامًا وَلَا يَتَعَنَّتَ بِالشُّهَدَاءِ وَلَا يَقْبَلَ الشَّهَادَةَ إِلَّا مِمَّنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ وَلَا يَقْبَلَ شَهَادَةَ عَدُوٍّ عَلَى عَدُوِّهِ وَلَا شَهَادَةَ وَالِدٍ لِوَلَدِهِ وَلَا وَلَدٍ لِوَالِدِهِ. وَلَا يُقْبَلُ كِتَابُ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ آخَرَ فِي الْأَحْكَامِ إِلَّا بَعْدَ شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ بِمَا فِيْهِ.

*Tidak boleh menjadi qodli / hakim, kecuali orang yang memenuhi 15 syarat berikut: islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, 'adil, mengetahui hukum-hukum al-Qur'an dan hadits, mengetahui ijma' dan perkhilafan ulama', mengetahui cara ijtihad, megetahui seluk beluk bahasa Arab, mengetahui tafsir al-Qur'an, bisa mendengar, bisa melihat, bisa menulis,dan kuat hafalan.*

*Sunnah bagi hakim untuk tinggal di tengah-tengah kota, di tempat yang tampak oleh manusia (mudah dijangkau), tidak ada penjaga pintu, tidak memutuskan hukum di dalam masjid, menyama-ratakan antara dua orang yang berseteru dalam tiga hal: tempat duduk, ucapan dan pandangan. Hakim tidak boleh menerima hadiah dari orang-orang yang berada di wilayah tugasnya.*

*Hakim hendaknya menjauhi proses pemutusan hukum dalam sepuluh keadaan: saat marah, lapar, dahaga, syahwat memuncak, sangat sedih, sangat bahagia, sakit, menahan buang air besar / buang air kecil, ngantuk, sangat panas dan sangat dingin.*

*Hakim tidak boleh bertanya kepada mudda'a 'alaih (terdakwa) kecuali setelah disampaikannya dakwan secara sempurna, tidak boleh menyumpah mudda'a 'alaih kecuali diminta oleh mudda'i (pendakwa), tidak boleh mengajarkan argumen pada salah satu pihak yang berseteru, tidak boleh mempersulit para saksi, tidak boleh menerima persaksian kecuali dari orang yang telah ditetapkan sifat 'adilnya, tidak boleh menerima persaksian musuh yang bersifat merugikan rivalnya, tidak boleh menerima persaksian orang tua yang bersifat menguntungkan anaknya atau persaksian anaknya yang bersifat menguntungkan orang tuanya.*

*Surat hakim tidak boleh diterima oleh hakim lain dalam hal putusan hukum, kecuali sudah disaksikan oleh dua saksi mengenai isi dari surat tersebut*

---

**PERHAKIMAN DAN PUTUSAN HUKUM**

❖ **Syarat-syarat hakim / qodli:**

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Bersifat ‘*adil*
7. **Mengetahui hukum-hukum dalam Al-Qur’an dan Hadits**
8. **Mengetahui kesepakatan (*ijma’*) ulama’**
9. **Mengetahui perbedaan pendapat (*khilaf*) di kalangan ulama’**
10. **Mengetahui Langkah-langkah untuk *ijtihad***
11. **Mengetahui seluk beluk Bahasa Arab**
12. Bisa mendengar
13. Bisa melihat
14. Bisa menulis
15. Kuat hafalan

***Catatan: syarat nomor 7-11 bukanlah syarat qodli, melainkan syarat mujtahid muthlaq*.**[1]

❖ **Adab-adab hakim / qodli:**

1. Sunnah bagi hakim untuk tinggal di tengah-tengah kota, di tempat yang tampak oleh manusia (mudah dijangkau)
2. Sunnah untuk tidak memasang penjaga pintu
3. Sunnah untuk tidak memutuskan hukum di dalam masjid
4. Wajib menyama-ratakan antara dua orang yang berseteru dalam tiga hal, yaitu: tempat duduk, ucapan dan pandangan.
5. Hakim tidak boleh menerima hadiah dari orang-orang yang berada di wilayah tugasnya.
6. Hakim hendaknya menjauhi proses pemutusan hukum dalam sepuluh keadaan, yaitu: saat marah, lapar, dahaga, syahwat memuncak, sangat sedih, sangat bahagia, sakit, menahan buang air besar / buang air kecil, ngantuk, cuaca sangat panas dan cuaca sangat dingin.
7. Hakim tidak boleh bertanya kepada mudda’a ‘alaih (terdakwa) kecuali setelah disampaikannya dakwan secara sempurna

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 327.

8. Hakim tidak boleh menyumpah mudda’a ‘alaih kecuali diminta oleh mudda’i (pendakwa)
9. Hakim tidak boleh mengajarkan argumen pada salah satu pihak yang berseteru
10. Hakim tidak boleh mempersulit para saksi
11. Hakim tidak boleh menerima persaksian kecuali dari orang yang telah ditetapkan sifat ‘adilnya
12. Hakim tidak boleh menerima persaksian musuh yang bersifat merugikan rivalnya
13. Hakim tidak boleh menerima persaksian orang tua yang bersifat menguntungkan anaknya atau persaksian anak yang bersifat menguntungkan orang tuanya.

(فصل) وَيَفْتَقِرُ الْقَاسِمُ إِلَى سَبْعَةِ شَرَائِطَ: الْإِسْلَامِ وَالْبُلُوْغِ وَالْعَقْلِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالذُّكُوْرَةِ وَالْعَدَالَةِ وَالْحِسَابِ, فَإِنْ تَرَاضَى الشَّرِيْكَانِ بِمَنْ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى ذَلِكَ. وَإِذَا كَانَ فِي الْقِسْمَةِ تَقْوِيْمٌ لَمْ يُقْتَصَرْ فِيْهِ عَلَى أَقَلَّ مِنِ اثْنَيْنِ. وَإِذَا دَعَا أَحَدُ الشَّرِيْكَيْنِ شَرِيْكَهُ إِلَى قِسْمَةِ مَا لَا ضَرَرَ فِيْهِ لَزِمَ الْآخَرَ إِجَابَتُهُ.

*Orang yang membagi (yang diangkat oleh imam untuk membagi hak-hak para syuroka') harus memenuhi tujuh syarat: islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, 'adil dan bisa menghitung. Apabila masing-masing syarikain (orang yang bersekutu) rela pada orang yang membagi diantara keduanya (tanpa mengajukan kepada imam), maka syarat-syarat tersebut tidak dibutuhkan. Apabila pembagiannya mengandung unsur taqwim (mengkalkulasi nilai harga), maka pembagian minimal dilakukan oleh dua orang. Apabila salah satu sekutu mengajak sekutunya untuk membagi barang yang tidak mengandung unsur dloror (bahaya / merugikan), maka ia harus menyetujuinya.*

---

## *QISMAH* (PEMBAGIAN HARTA)

Yang dimaksud *qismah* dalam pembahasan ini adalah membagikan harta sesuai bagian / jatah dari masing-masing penerimanya dengan cara tertentu.[1] Adapun cara untuk membagikan harta ada tiga model, yaitu *qismah bil-ajza', qismah bi-ta'dil* dan *qismah bi-rodd*.

1. *Qismah bil-ajza'*, yaitu membagikan harta dengan cara menjadikan harta yang akan dibagi menjadi beberapa bagian sesuai jumlah *syuroka'* (orang-orang yang sama-sama berhak mendapatkan bagian), lalu mengundinya agar masing-masing *syuroka'* mendapatkan jatahnya secara pasti berdasarkan undian masing-masing
2. *Qisma' bi-ta'dil*, yaitu membagi harta dengan cara memandang kualitas barang yang akan dibagi, sehingga nanti memungkinkan kuantitas yang berbeda namun nilai kualitasnya sama. Contoh: sebidang tanah dibagi menjadi bagian A (3/4 bagian) dan bagian B (1/4 bagian). Secara kuantitas, tanah bagian A lebih luas, namun kualitasnya biasa saja. Berbeda dengan tanah bagian B, meskipun cenderung lebih sempit, namun kualitasnya sebanding dengan kualitas tanah bagian A. Sehingga harga jual keduanya setara.
3. *Qismah bi-rod*, yaitu pembagian harta dengan adanya unsur pemberian ganti (*qimah*) dari salah satu *syuroka'* pada *syuroka'* yang lain karena adanya selisih nominal harganya (*qimah*). Contoh: ada sebidang tanah dibagi menjadi dua bagian sama luas, namun pada salah satu bagiannya, ada sumurnya sedangkan bagian lain tidak ada.

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 340.

Maka bagi *syuroka'* yang mendapat jatah bagian sumur memberikan nominal (*qimah*) pada *syuroka'*-nya sebesar nominal separuh harga sumur tersebut (agar setara).[2]

***Catatan***:

- Dalam kasus *qismah* model 1 (*qismah bil-ajza'*), *qosim* (orang yang membagi) boleh hanya satu orang. Sedangkan *qismah* model 2 dan 3 (*qismah bi-ta'dil* dan *qismah bi-rod*), minimal *qosim* adalah dua orang, karena mengandung unsur *taqwim* (penghitungan taksiran nominal harga / *qimah*).[3]
- Apabila *qosim* (orang yang membagi) dibentuk oleh hakim, maka ia harus memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu: Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil dan pandai menghitung. Namun apabila *qosim* ditunjuk oleh *syuroka'* (tanpa melibatkan hakim), maka tidak memerlukan syarat-syarta tersebut.[4]

---

[2] Ibid., hlm. 342-343.
[3] Ibid., hlm. 343.
[4] Ibid., hlm. 341.

(فصل) وَإِذَا كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ سَمِعَهَا الْحَاكِمُ وَحَكَمَ لَهُ بِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِيَمِيْنِهِ فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِيْنِ رُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعِي فَيَحْلِفُ وَيَسْتَحِقُّ. وَإِذَا تَدَاعَيَا شَيْئًا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْيَدِ بِيَمِيْنِهِ وَإِنْ كَانَ فِي أَيْدِيْهِمَا تَحَالَفَا وَجُعِلَ بَيْنَهُمَا. وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ وَالْقَطْعِ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ إِثْبَاتًا حَلَفَ عَلَى الْبَتِّ وَالْقَطْعِ وَإِنْ كَانَ نَفْيًا حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ.

*Apabila mudda'i (pendakwa) memiliki saksi, maka hakim harus mendengarkannya dan memutuskan hukum untuknya. Sedang apabila ia tidak memiliki saksi, maka ucapan yang diterima adalah ucapannya mudda'a 'alaih (terdakwa) dengan disertai sumpahnya. Apabila mudda'a 'alaih tidak mau untuk sumpah, maka sumpah dikembalikan kepada mudda'i, lalu ia sumpah dan mendapat putusan hukum yang menguntungkannya.*

*Apabila ada dua orang mengaku memiliki benda yang berada pada kekuasaan (dibawa) salah satu dari keduanya, maka perkatan yang diterima adalah perkatan orang yang membawa barang tersebut. Namun apabila keduanya memiliki kuasa (membawa) atas barang tersebut, maka keduanya disumpah dan barang tersebut dibagi untuk keduanya.*

*Seseorang yang bersumpah atas perilakunya sendiri (entah bersifat menetapkan ataupun menafikan), maka sifat sumpahnya adalah al-qoth'u (bersifat menetapkan). Dan barang siapa bersumpah atas perilaku orang lain, apabila tujuannya untuk menetapkan, maka sifat sumpahnya adalah menetapkan. Apabila bertujuan menafikan, maka sifat sumpahnya adalah menunjukkan ketidak tahuan.*

---

## DAKWAAN DAN PEMUTUSAN HUKUM

❖ Macam-macam alur dakwaan dan konsekuensi putusan hukumnya

1. *Mudda'i* mendakwa → *mudda'a 'alaih iqror* (mengakui)
   - Konsekuensi hukum: **sidang dimenangkan oleh *mudda'i***
2. *Mudda'i* mendakwa → *mudda'a 'alaih* ingkar → *mudda'i* tidak bisa menghadirkan *bayyinah* (saksi)
   - Konsekuensi hukum: **sidang dimenangkan oleh *mudda'a 'alaih***
3. *Mudda'i* mendakwa → *mudda'a 'alaih* ingkar → *mudda'i* bisa menghadirkan *bayyinah* (saksi) → *mudda'a 'alaih* berani bersumpah
   - Konsekuensi hukum: **sidang dimenangkan oleh *mudda'a 'alaih***
4. *Mudda'i* mendakwa → *mudda'a 'alaih* ingkar → *mudda'i* bisa menghadirkan *bayyinah* (saksi) → *mudda'a 'alaih* tidak berani bersumpah → sumpah dikembalikan kepada mudda'i (dikenal dengan istilah *yamin rod / yamin mardudah*), dalam artian *mudda'i* lah yang bersumpah.
   - Konsekuensi hukum: **sidang dimenangkan oleh *mudda'i***

**Catatan:**

- Contoh dakwaan: Zaid berkata kepada Bakr “Bakr, kamu hutang kepadaku 100 juta kan”
- *Mudda’i* adalah orang yang menuduh / mendakwa, dalam kasus di atas adalah Zaid
- *Mudda’a ‘alaih* adalah orang yang dituduh / didakwa, dalam kasus di atas adalah Bakr

❖ Sifat / karakter sumpah atas suatu Tindakan

- Tindakan diri sendiri, maka sifat sumpah adalah memastikan (*al-battu wal-qoth’u*), entah berupa *kalam itsbat* (kalimat positif) ataupun *kalam nafi* (kalimat negatif). Contoh *isbat*: “demi Allah, saya menjual / membeli….”, contoh *nafi*: “demi Allah, saya tidak menjual / membeli….”
- Tindakan orang lain, maka diperinci:
  - Jika berupa kalam *itsbat*, maka sifat sumpah adalah memastikan (*al-battu wal-qoth’u*). contoh: “demi Allah, dia menjual / membeli….”
  - Jika berupa kalam *nafi*, maka sifat sumpah adalah menunjukkan ketidak tahuan (‘*ala nafyil ‘ilmi*). Contoh: “demi Allah, **saya tidak tahu** bahwa Zaid tidak menjual / membeli….”

(فصل) وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ إِلَّا مِمَّنْ اِجْتَمَعَتْ فِيْهِ خَمْسُ خِصَالٍ: الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوْغُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْعَدَالَةُ. وَلِلْعَدَالَةِ خَمْسُ شَرَائِطَ: أَنْ يَكُوْنَ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ غَيْرَ مُصِرٍّ عَلَى الْقَلِيْلِ مِنَ الصَّغَائِرِ سَلِيْمَ السَّرِيْرَةِ مَأْمُوْنَ الْغَضَبِ مُحَافِظًا عَلَى مُرُوْءَةِ مِثْلِهِ.

*Persaksian tidak diterima kecuali dari orang yang memenuhi lima syarat: islam, baligh, berakal, Merdeka dan 'adil. Sifat'adil memiliki lima syarat: menjauhi dosa besar, tidak senantiasa melakukan dosa kecil, selamat aqidahnya, terkontrol Ketika marah dan bisa menjaga muru'ah (harga diri) perilaku sesamanya (orang*-orang yang sederajat *dengannya)*

---

**SYARAT-SYARAT MENJADI SAKSI**

Telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa esensi kehadiran dari saksi (*syahid / bayyinah*) sangatlah *urgent*. Karena sangat berpengaruh pada hasil putusan akhir dalam proses persidangan / pemutusan hukum (*fashlul hukumah*). Sehingga untuk menjadi saksi, diperlukanlah berbagai syarat berikut:[1]

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Merdeka
5. Bersifat '*adil*
6. Bisa berbicara
7. Memiliki hafalan yang kuat
8. Bukan orang yang *muttaham* (orang yang dicurigai)
9. Memiliki sifat *rosyid* (bukan *mahjur 'alaih*)
10. Memiliki *muru'ah*

***Catatan**:*

- Sifat 'adil adalah karakter (*malakah*) yang melekat pada diri seseorang, yang dengannya ia terhindar dari perilaku dosa besar dan terhindar pula dari sering melakukan perilaku dosa kecil. Dalam artian ia tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil.[2]
- Tafsiran ulama' mengenai yang dimaksud dosa besar, sebagai berikut:

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 349.
[2] Ibid., hlm. 350.

1. Segala Tindakan maksiat yang pelakunya mendapat ancaman secara keras (*wa'idan syadidan*) dari syari'at jika melakukannya
2. Segala Tindakan maksiat yang mewajibkan hukuman *had*.[3]

➢ Imam Abi Syuja' memasukkan syarat yang berupa "memiliki *muru'ah*" kedalam syarat-syarat orang disifati '*adil*. Namun menurut *qoul mu'tamad*, syarat tersebut adalah syarat diterimanya persaksian (sebagaimana disebutkan di atas, syarat nomor 10).[4] Sehingga akan menimbulkan konsekuensi yang berbeda.

- Versi Imam Abi Syuja', orang yang memiliki *muru'ah* dapat dipastikan ia termasuk orang yang bersifat '*adil*.
- Versi *qoul mu'tamad*, orang yang memiliki *muru'ah* belum tentu bersifat '*adil*.

➢ Yang dimaksud muru'ah adalah menjaga kehormatan diri sesuai dengan tindakan / perilaku yang layak / sepantasnya dalam komunitas orang-orang sepadan.[5]

[3] Ibid., hlm. 351.
[4] Ibid., hlm. 349.
[5] Ibid., hlm. 352.

(فصل) وَالْحُقُوْقُ ضَرْبَانِ حُقُوْقُ اللهِ تَعَالَى وَحُقُوْقُ الْآدَمِيِّيْنَ فَأَمَّا حُقُوْقُ الْآدَمِيِّيْنَ فَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ. ضَرْبٌ لَا يُقْبَلُ فِيْهِ إِلَّا شَاهِدَانِ ذَكَرَانِ وَهُوَ مَا لَا يُقْصَدُ مِنْهُ الْمَالُ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيْهِ شَاهِدَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ شَاهِدٌ وَيَمِيْنُ الْمُدَّعِي وَهُوَ مَا كَانَ الْقَصْدُ مِنْهُ الْمَالَ وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيْهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَهُوَ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ. وَأَمَّا حُقُوْقُ اللهِ تَعَالَى فَلَا تُقْبَلُ فِيْهَا النِّسَاءُ وَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ. ضَرْبٌ لَا يُقْبَلُ فِيْهِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهُوَ الزِّنَا وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيْهِ اِثْنَانِ وَهُوَ مَا سِوَى الزِّنَا مِنَ الْحُدُوْدِ وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيْهِ وَاحِدٌ وَهُوَ هِلَالُ رَمَضَانَ. وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ: الْمَوْتِ وَالنَّسَبِ وَالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَالتَّرْجَمَةِ وَمَا شَهِدَ بِهِ قَبْلَ الْعَمَى وَمَا شَهِدَ بِهِ عَلَى الْمَضْبُوْطِ. وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ جَارٍّ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا دَافِعٍ عَنْهَا ضَرَرًا.

*Haq ada dua macam, yaitu haqqullah dan haqqul adam. Haqqul adam ada tiga macam: (1) haq yang di dalmnya hanya diterima dua saksi laki-laki, yaitu sesuatu yang tujuannya bukan berupa harta dan lazim dilihat oleh laki-laki. (2) haq yang diterima didalamnya dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua perempuan, atau seorang laki-laki dan sumpahnya mudda'i. Yaitu sesuatu yang tujuannya berupa harta. (3) haq yang didalamnya diterima seorang laki-laki dan dua orang perempuan atau empat orang perempuan, yaitu sesuatu yang lazimnya tidak dilihat oleh laki-laki.*

*Adapun haqqullah, tidak diterima didalamnya saksi perempuan. Haqqullah ada tiaga: (1) haq yang didalamnya diterima minimal empat orang laki-laki, yaitu zina. (2) haq yang diterima di dalamnya dua orang laki-laki, yaitu had-had selain zina. (3) haq yang di dalamnya diterima walau hanya satu saksi, yaitu hilal Ramadhan.*

*Persaksian orang buta tidak bisa diterima, kecuali pada lima kondisi: tentang kematian, tentang nasab, tentang kepemilikan, tentang menafsiri ucapan seseorang, tentang sesuatu yang sudah ia saksikan saat ia belum buta dan yang ia saksikan atas seseorang yang sudah teridentifikasi olehnya. Juga tidak diterima persaksian dari orang yang bersifat menguntungkan dirinya sendiri, atau menghindarkan kemadlorotan dari dirinya sendiri.*

---

## MACAM-MACAM *HAQ* BERDASARKAN DITERIMA DAN DITOLAKNYA SAKSI

Secara umum *haq* dibagi menjadi dua, yaitu *haqullah* dan *haqqul adami*. Dalam hal persaksian, *haqqul adami* mungkin menerima saksi laki-laki maupun saksi Perempuan. Sedangkan *haqullah* hanya menerima saksi dari kalangan laki-laki saja. Berikut adalah perinciannya masing-masing:

1. *Haqqul adami*
    - Segala sesuatu yang tidak berorientasi / bertujuan pada harta dan biasanya lazim dilihat oleh laki-laki. Maka syarat saksi yang diterima harus 2 saksi laki-laki

- Segala sesuatu yang berorientasi / bertujuan pada harta, maka kriteria saksi yang diterima boleh memilih antara:
    - 2 saksi laki-laki
    - 1 saksi laki-laki dan 2 saksi Perempuan
    - 1 saksi laki-laki dan sumpahnya mudda'i
- Segala sesuatu yang lazimnya tidak dilihat oleh laki-laki, maka kriteria saksi yang diterima boleh memilih antara:
    - 1 saksi laki-laki dan 2 saksi Perempuan
    - 4 saksi Perempuan

2. *Haqullah*
    - Zina, kriteria saksi yang diterima adalah minimal 4 orang saksi laki-laki.
    - Sebab-sebab had selain zina, kriteria saksi yang diterima adalah 2 saksi laki-laki
    - Hilal Romadlon, kriteria saksi yang diterima adalah cukup 1 saksi laki-laki.

وَاللهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَاب

وَيَصِحُّ الْعِتْقُ مِنْ كُلِّ مَالِكٍ جَائِزِ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ. وَيَقَعُ بِصَرِيْحِ الْعِتْقِ وَالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّةِ. وَإِذَا أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدٍ عَتَقَ جَمِيْعُهُ. وَإِنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَهُوَ مُوْسِرٌ سَرَى الْعِتْقُ إِلَى بَاقِيْهِ وَكَانَ عَلَيْهِ قِيْمَةُ نَصِيْبِ شَرِيْكِهِ. وَمَنْ مَلَكَ وَاحِدًا مِنْ وَالِدَيْهِ أَوْ مَوْلُوْدِيْهِ عَتَقَ عَلَيْهِ.

وَالْوَلَاءُ مِنْ حُقُوْقِ الْعِتْقِ وَحُكْمُهُ حُكْمُ التَّعْصِيْبِ عِنْدَ عَدَمِهِ وَيَنْتَقِلُ الْوَلَاءُ عَنِ الْمُعْتِقِ إِلَى الذُّكُوْرِ مِنْ عَصَبَتِهِ وَتَرْتِيْبُ الْعَصَبَاتِ فِي الْوَلَاءِ كَتَرْتِيْبِهِمْ فِي الْإِرْثِ وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ الْوَلَاءِ وَلَا هِبَّتُهُ.

*Pemerdekaan budak yang dilakukan oleh sayyid yang jaizut tashorruf (bukan mahjur ‘alaih) dihukumi sah. Memerdekakan budak bis menggunakan lafadz yang shorih ataupun lafadz yang kinayah dengan adanya niat. Apabila seorang sayyid hanya memerdekakan Sebagian dari tubuh budaknya, maka otomatis keseluruhan tubuh budak itu menjadi Merdeka. Apabila sayyid memerdekakan hak bagiannya (saham) pada seorang budak yang dimiliki bersama sedang sayyid tersebut dalam keadaan musir (kaya/mampu), maka secara otomatis memerdekakan keseluruhan tubuh budak. Dan ia wajib memberikai nominal harga senilai harga bagian budak tersebut pada rekannya (syarik). Barang siapa memiliki (atas nama budak) salah satu orang tua atau anaknya, maka secara otomatis ia memerdekakannya.*

*Hak waris wala’ termasuk bagian dari konsekuensi memerdekakan budak. Hukum waris wala’ adalah sebagaimana hukum ‘asobah, ketika tidak ditemukan ‘asobah dalam nasab. Hak waris wala’ bisa berpindah (hanya) pada asobah laki-lakinya sayyid yang memerdekakan. Urutan ‘asobah dalam wala’ sebagaimana urutan ‘asobah dalam warisan (nasab)*

---

## *‘ITQU ROQOBAH* (PEMERDEKAAN BUDAK)

- Sudah menjadi adat para *fuqoha’* (ulama’ fiqih) dalam Menyusun karyanya, mereka menutup pembahasan dengan pembahasan *al-‘itqu* (pemerdekaan budak), sebagai *tafa’ul* (harapan) agar dimerdekakan / dibebaskan oleh Allah dari neraka.[1]
- Telah disepakati oleh para ulama’, bahwa hukum memerdekakan budak adalah sunnah. Dan telah diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad pernah memerdekakan budak sebanyak 63 budak, Sayyidah Aisyah memerdekakan 69 budak, Abdullah bin Umar memerdekakan 1000 budak dan Abdurrohman bin Auf memerdekakan 30.000 budak.[2]
- Secara *etimologi* (Bahasa) *al-‘itqu* bermakna terbang dan bebas. Sedangkan secara *terminologi* (istilah) *al-‘itqu* berati menghilangkan sifat perbudakan pada diri seseorang dengan niat *taqorrub* (mendekatkan diri kepada Allah).[3]

---

[1] Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Surabaya: Haramain), Jilid 2, hlm. 359.
[2] Ibid.
[3] Ibid., hlm. 360.

- Lafadz-lafadz dalam memerdekakan budak ada dua, yaitu:
  1. Lafadz *sorih*
     - Yaitu lafadz-lafadz yang maknanya hanya mengarah pada makna memerdekakan budak. Yaitu lafadz-lafadz yang *musytaq* (tercetak) dari *mashdar I'taq* atau *tahrir* (yang sama-sama memiliki arti memerdekakan) atau terjemah dari lafadz-lafadz tersebut.
     - Lafadz *sorih* tidak memerlukan niat
  2. Lafadz *kinayah*
     - Yaitu lafadz-lafadz yang maknanya mungkin mengarah pada makna memerdekakan budak dan pada makna lainnya. Contoh: "sekarang kamu bukan milikku". (mengarah pada memerdekakan dan mungkin mengarah pada makna telah dijual atau lainnya)
     - Lafadz *kinayah* harus disertai niat.[4]
- Memerdekakan Sebagian tubuh budak yang dimiliki sendiri, maka secara otomatis memerdekakan keseluruhan tubuhnya. Contoh: "tanganmu saya merdekakan". Maka secara otomatis keseluruhan tubuh budak menjadi Merdeka.
- Memerdekakan bagian yang dimiliki dalam tubuh budak yang dimiliki Bersama, maka diperinci:
  - Jika yang memerdekakan berstatus *musir* (kaya / mampu), maka secara otomatis keseluruhan tubuh budak tersebut menjadi Merdeka. Dan yang memerdekakan budak tersebut wajib memberikan nominal uang kepada *syarik*-nya (rekan sekutu) seharga bagian budak yang belum Merdeka (bagian milik *syarik*).
  - Jika yang memerdekakan berstatus *mu'sir* (tidak mampu), maka yang Merdeka adalah hanya Sebagian tubuh budak tersebut (berstatus budak *muba'adl*)

  ***Catatan:*** yang dimaksud ***musir*** dalam pembahasan ini adalah sekira orang yang memerdekakan memiliki nominal uang yang cukup untuk membayarkan harga bagian tubuh budak yang belum Merdeka kepada *syarik*-nya, setelah ia sudah mencukupi kebutuhan makan, sandang dan tempat tinggal untuknya dan untuk orang-orang yang wajib ia nafkafkahi pada hari tersebut.[5]
- Membeli orang tua / anak yang berstatus budak dari sayyidnya, maka secara otomatis memerdekakan budak tersebut. Yang dimaksud membeli dalam hal ini adalah

[4] Ibid., hlm. 361-362.
[5] Ibid., hlm. 363-364.

memasukkan segala jenis Tindakan yang menyebabkan *tamalluk* (penerimaan kepemilikan), seperti *hibah, sodaqoh* ataupun warisan, dll.

❖ Haq waris *wala'*
  - *Wala'* adalah hak waris yang didapatkan oleh seorang sayyid sebab memerdekakan budaknya.
  - Hak waris *wala'* berhak diterima oleh sayyid Ketika tidak ditemukan *asobah* dari jalur nasab bagi mantan budaknya tersebut
  - Gambaran: ada seorang sayyid A memiliki budak B, lalu budak tersebut ia merdekakan. Lalu, selang beberapa bulan mantan budak tersebut meninggal, dan tidak ada ahli waris dari jalur nasab sama sekali. Maka dalam kasus ini si sayyid A berhak mendapatkan warisan dari budak B tersebut.
  - Jika sayyid yang memerdekakan telah meninggal dunia, maka hak *wala'* berpindah pada *asobah*-nya, namun hanya yang laki-laki saja.
  - Urutan *asobah* dalam waris *wala'* sama seperti urutan *asobah* dalam waris jalur nasab.
  - Hak *wala'* tidak bisa dikomersialkan (dijual, dihibahkan atau semisalnya).[6]

---

[6] Ibid., hlm 365-366.

وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ: إِذَا مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ فَهُوَ مُدَبَّرٌ يَعْتِقُ بَعْدَ وَفَاتِهِ مِنْ ثُلُثِهِ وَيَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَبِيْعَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَيَبْطُلُ تَدْبِيْرُهُ وَحُكْمُ الْمُدَبَّرِ فِي حَالِ حَيَاةِ السَّيِّدِ كَحُكْمِ الْعَبْدِ الْقِنِّ.

وَالْكِتَابَةُ مُسْتَحَبَّةٌ إِذَا سَأَلَهَا الْعَبْدُ وَكَانَ مَأْمُوْنًا مُكْتَسِبًا وَلَا تَصِحُّ إِلَّا بِمَالٍ مَعْلُوْمٍ وَيَكُوْنُ مُؤَجَّلًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ أَقَلُّهُ نَجْمَانِ. وَهِيَ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ لَازِمَةٌ وَمِنْ جِهَةِ الْمُكَاتَبِ جَائِزَةٌ فَلَهُ فَسْخُهَا مَتَى شَاءَ. وَلِلْمُكَاتَبِ التَّصَرُّفُ فِيْمَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ. وَعَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ مَا يَسْتَعِيْنُ بِهِ عَلَى أَدَاءِ نُجُوْمِ الْكِتَابَةِ. وَلَا يَعْتِقُ إِلَّا بِأَدَاءِ جَمِيْعِ الْمَالِ.

وَإِذَا أَصَابَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ فَوَضَعَتْ مَا تَبَيَّنَ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ آدَمِيٍّ حَرُمَ عَلَيْهِ بَيْعُهَا وَرَهْنُهَا وَهِبَّتُهَا وَجَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيْهَا بِالْإِسْتِخْدَامِ وَالْوَطْءِ. وَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ عَتَقَتْ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ قَبْلَ الدُّيُوْنِ وَالْوَصَايَا. وَوَلَدُهَا مِنْ غَيْرِهِ بِمَنْزِلَتِهَا. وَمَنْ أَصَابَ أَمَةَ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ فَالْوَلَدُ مِنْهَا مَمْلُوْكٌ لِسَيِّدِهَا وَإِنْ أَصَابَهَا بِشُبْهَةٍ فَوَلَدُهُ مِنْهَا حُرٌّ وَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ لِلسَّيِّدِ. وَإِنْ مَلَكَ الْأَمَةَ الْمُطَلَّقَةَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِالْوَطْءِ بِالشُّبْهَةِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ

*Barang siapa mengatakan pada budaknya: "jika saya mati, maka kamu merdeka", maka budak tersebut berstatus budak mudabbar, yang ia bisa dihukumi merdeka setelah kematian sayyidnya (diambilkan dari sepertiga harta peninggalannya). Boleh bagi sayyid untuk menjual budak tersebut selama ia masih hidup, dan status mudabbar-nya budak tersebut menjadi hilang. (karena) status budak mudabbar selama sayyidnya masih hidup, adalah sebagaimana budak murni (pada umumnya).*

*Akad kitabah (cicilan budak) hukumnya sunnah tatkala diminta oleh budak yang bisa dipercaya dan masih mampu bekerja. Dalam akad kitabah, pihak budak harus memberikan harta yang telah ditentukan nominalnya. Dan haerta tersebut nantinya dibayarkan secara berangsur (cicil) minimal dua kali cicilan. Status akad kitabah bagi sayyid adalah akad lazim (sehingga sayyid tidak boleh membatalkan akad secara sepihak), sedangkan bagi budak mukatab status dari akad kitabah adalah akad jaiz (sehingga ia boleh membatalkan akad secara sepihak). Bagi budak mukatab, boleh untuk mentasarufkan harta yang ia pegang / kuasai. Bagi sayyid harus memberikan pertolongan keringanan kepada budak mukatab dalam menggenapi cicilannya.*

*Apabila sayyid mengumpuli budak perempuannya, lalu budak perempuan itu melahirkan sesuatu yang jelas sebagai anak adam, maka haram bagi tuannya menjual, menggadaikan dan menghibahkannya. Dan tuan tersebut boleh menggunakannya sebagai pelayan dan menggaulinya. Apabila tuan tersebut meninggal, maka budak perempuan tersebut merdeka (diambilkan dari keseluruhan harta tuannya) sebelum pelunasan hutang-hutang dan pelaksanaan wasiat-wasiat sayyidnya. Anak budak yang diperoleh bukan dari tuannya itu kedudukannya sama dengan ibunya (sama-sama budak). Seseorang yang mengumpuli budak perempuan orang lain dengan jalan nikah, maka anak dari budak tersebut menjadi milik tuan budak perempuan itu. Apabila mengumpulinya dengan wathi syubhat maka anak dari budak perempuan itu adalah merdeka dan orang yang mengumpulinya tadi wajib membayar harga anak itu kepada tuan dari budak perempuan itu. Apabila orang yang mengumpulinya memiliki budak perempuan yang ia cerai sesudah dikumpulinya, maka budak perempuan tersebut tidak*

*menjadi ummul walad baginya dengan persetubuhan dalam nikah. Akan tetapi ia dapat menjadi ummul walad baginya dengan persetubuhan syubhat menurut salah satu dari dua pendapat madzhab Imam Syafi'i*

---

❖ **Budak *Mudabbar***

- *Mudabbar* adalah budak yang kemerdekaannya digantungkan dengan kematian sayyidnya
- Budak *mudabbar* secara otomatis Merdeka (secara keseluruhan) setelah wafatnya sayyid jika nilai harganya tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan sayyid (yang telah digunakan untuk membayar hutang-hutang dan pelaksanaan wasiyat).
- Jika nilai harganya lebih dari sepertiga harta peninggalan sayyidnya, maka kelebihan dari spertiga harta tersebut digantungkan pada kesepakatan ahli waris si sayyid. Jika ahli waris merelakan, maka menjadi Merdeka. Dan jika mereka tidak merelakan, maka statusnya masih budak (budak *muba'adl* / yang Merdeka hanya Sebagian tubuhnya yang memiliki nilai harga sepertiga harta tinggalan)
- Kasus *mudabbar* disamakan konsepnya dengan konsep wasiyat (yang hukum asalnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta tinggalan), sebab sama-sama berupa *tashorruf* yang digantungkan dengan kematian.
- Ketika sayyid masih hidup, budak mudabbar adalah budak sebagaimana budak lainnya.

❖ **Budak *Mukatab***

- Yaitu budak yang kemerdekaanya dengan cara ia memberikan '*iwadl* kepada sayyidnya secara dicicil (minimal dua kali cicilan)
- Hukum akad *kitabah* (cicilan budak) adalah sunnah jika sang budak yang meminta bersifat amin (dapat dipercaya) dan mampu untuk bekerja
- Jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka akad tetap sah, namun hukumnya hanya sekedar *mubah*.
- Status akad:
  - Bagi sayyid, akad *kitabah* berstatus akad *lazim*. Sehingga ia tidak bisa membatalkan akad secara sepihak
  - Bagi budak, akad *kitabah* berstatus akad *jaiz*. Sehingga ia bisa membatalkan akad secara sepihak
- Wajib bagi sayyid untuk mengurangi jatah 'iwadl yang harus diberikan oleh budak, yang telah ditentukan Bersama saat akad.

❖ ***Amat Ummul Walad / Mustauladah***

- Yaitu *amat* (budak perempuan) yang telah dijima' oleh sayyidnya sendiri lalu ia melahirkan anak dari sayyid tersebut.
- *Amat ummul walad / mustauladah* secara otomatis bisa merdeka setelah kematian dari sayyidnya, entah nilai harganya lebih dari sepertiga harta tinggalan sayyidnya ataupun lebih. Dan meskipun belum sempat membayarkan hutang-hutang dan melaksanakan wasiyat sayyidnya (berbeda dengan kasus *mudabbar*).
- Hukum anak dari *Amat ummul walad / mustauladah* adalah sebagaimana ibunya.
- Telah disebutkan bahwa *amat* yang dihukumi *Amat ummul walad / mustauladah* adalah *amat* yang dijima' oleh sayyidnya sendiri. Apabila yang menjima' adalah orang lain / bukan sayyidnya, maka dirinci sebagai berikut:
  - Dijima' karena adanya ikatan pernikahan atau dijima' dalam rangka zina[1], kemudian ia melahirkan anak, maka anak tersebut berstatus budak milik sayyid *amat* tersebut
  - Dijima' karena jima' *syubhat* (dikira istrinya atau amatnya sendiri)[2], kemudian ia melahirkan anak, maka anak tersebut berstatus Merdeka. Dan wajib bagi yang menjima' *amat* tersebut untuk membayarkan uang senilai harga anak tersebut kepada sayyidnya.

وَاللهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَاب

[1] Apabila dikemudian hari, orang yang menjima' terserbut memiliki *amat* yang telah dijima' tersebut (dibeli, misalnya), maka status *amat* tersebut bukanlah *ummul walad*

[2] Apabila dikemudian hari, orang yang menjima' terserbut memiliki *amat* yang telah dijima' tersebut (dibeli, misalnya), maka status *amat* tersebut diperkhilafkan, namun *qoul* yang *rojih* (unggul) ia tidak bisa juga dihukumi ummul walad

# DAFTAR PUSTAKA

al-Anshori, Abi Yahya Zakaria, *Fathu al-Wahhab bi Syarhi Manhaji al-Thulab,* Surabaya: Haramain.

al-Asqolani, Ibnu Hajar, *Bulughu al-Marom fi Adillati al-Ahkam*, Surabaya: Maktabah Imarotullah.

al-Bajuri, Ibrahim, *Hasyiyah al-Bajuri*, Surabaya: Haramain.

al-Bantani, Muhammad Nawawi bin Umar, *Nihayatu al-Zain*, Surabaya: Haramain.

_________, *Qut al-Habib al-Ghorib*, Surabaya: Haramain.

al-Bugho, Musthofa, *al-Tadzhib fi Adilati Matni al-Ghoyah wa al-Taqrib*, Surabaya: Haramain.

al-Bujairomi, Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Tuhfatu al-Habib 'ala Syarhi al-Khothib*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Mukasyafatu al-Qulub*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

al-Ghazi, Ibnu Qosim, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: Dar al-Ilmi).

al-Hadlromy, Abdullah bin Abdurrohman Bafadlol, *al-Muqoddimah al-Hadlromiyyah*, t. t.

al-Haitami, Ibnu Hajar, *Minhaj al-Qowim*, Surabaya: Haramain.

al-Hishni, Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatu al-Akhyar*, Surabaya: Dar al-'Abidin.

al-Ju'fi, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shohih Al Bukhori*, *Al Maktabah Al Syamilah.*

al-Kaf, Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim, *al-Taqrirat al-Sadidah fi al-Masail al-Mufidah*, Surbaya: Dar al-Ulum al-Islamiyyah.

al-Makkiy, Ismail Utsman, *Qurrotu al-'Ain bi Fatawa Ismail al-Zain*, t.t: Maktabah al-Barokah.

al-Malibari, Zain al-Din, *Fathu al-Mu'in bi Syarhi Qurroti al-'Ain*, Surabaya: Dar al-Ilmi.

al-Maliki, Muhammad bin Alawi bin Abbas, *Syariatullah al-Kholidah*, Sarang: Maktabah Anwariyyah.

al-Nabhani, Yusuf bin Ismail, *Sa'adatu al-Daroin*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

al-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi, *Shohih Al Muslim, Al Maktabah Al Syamilah.*

al-Nasa'i, Abu Abdir Rohman Ahmad bin Syu'aib bin Ali Al Khurosani, *Sunan An Nasa'i, Al Maktabah Al Syamilah.*

al-Nawawi, Abi Zakarya Yahya bin Syarof, *Minhaju al-Tholibin wa 'Umdatu al-Muftin*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad, *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Cairo: Maktabah al-Shofa.

al-Razi, Fakhru al-Din, *Manaqib al-Imam al-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

al-Romli, Muhammad bin Ahmad, *Ghoyatu al-Bayan bi Syarhi Zubad ibn Ruslan*, Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah.

al-Sajstani, Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats bin Ishaq, *Sunan Abi Dawud, Al Maktabah Al Syamilah.*

al-Saqof, Alawi bin Ahmad, *Tarsyihu al-Mustafidin*, Surabaya: Haramain.

al-Showi, Ahmad bin Muhammad, *Hasyiyah al-Showi*, Surabaya: Haramain.

al-Syathiri, Muhammad bin Ahmad bin Umar, *Syarh al-Yaqut an-Nafis*, Beirut: Dar al-Minhaj.

al-Syakir, Utsman bin Hasan bin Ahmad, *Durrotu al-Nasihin*, Semarang: Pustaka Alawiyah.

al-Syirbini, Khothib, *al-Iqna' fi Halli Alfadzi Abi Syuja'*, Surabaya: Haramain.

al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa, *Al Jami' Al Kabir Sunan Tirmidzi, Al Maktabah Al Syamilah.*

Bafaishol, Muhammad bin Salim bin Sa'id, *Is'adu al-Rofiq*, Surabaya: Haramain.

Bashobirin, Ali, *Itsmidu al-'Ainain Hamisy Bughyati al-Mustarsyidin*, Surabaya: Haramain.

Ba'lawi, Abdurrohman bin Muhammad, *Bughyatu al-Mustarsyidin*, Surabaya: Haramain.

Hito, Muhammad Hasan, *Fiqhu al-Shiyam*, t.t.

Nashor, Ibrahim bin Muhammad, *Tanbihu al-Ghofilin*, Surabaya: Haramain.

Syatho, Abi Bakar, *I'anatu al-Tholibin*, Surabaya: Haramain.

Tim al-Qosbah, *al-Qur'an Hafazan Perkata*, Bandung: al-Qosbah.

Fiqih merupakan salah satu cabang disiplin ilmu yang amat penting untuk dipelajari oleh setiap muslim. Karena di dalamnya membahas mengenai bagaimana cara yang benar dalam berhubungan dengan Allah (dibahas dalam pembahasan *ibadah*) dan hubungan dengan sesama manusia (dibahas dalam pembahasan *mu'amalah*) yang mana dengan kedua hal tersebut kelak seorang muslim akan berpotensi mendapatkan predikat *khusnul khotimah*. Sebagaimana yang disampaikan oleh guru kami **KH. M. Shofi Al Mubarok**: "*khusnul khotimah* dapat dicapai dengan *khusnul ibadah* dan *khusnul mu'asyaroh*".

---

وَكُلُّ مَنْ بِغَيْرِ عِلْمٍ يَعْمَلُ # اَعْمَالُهُ مَرْدُوْدَةٌ لَا تُقْبَلُ

*Setiap orang yang mengerjakan amal dengan tanpa dilandasi dengan ilmu, maka amal yang ia kerjakan tertolak (tidak sah).*

***Imam Ibnu Ruslan***

---

Buku ini menggambarkan bagaimana santri-santri Takhosush sangat sungguh-sungguh dalam belajar dan mengajar, dibuktikan dalam catatan kaki pada buku ini merujuk kepada kitab-kitab *mu'tabar* karangan para ulama' salaf, sehingga dapat saya ketahui bahwa siswa-siswa dalam mempelajari kitab Abi Syuja' tidak hanya bersumber dari kitab pokok saja akan tetapi dengan referensi kitab-kitab salaf yang lain .

***KH. Ahmad Mu'tamir Hilmy Mujtaba***

*Mudir Madrasah Diniyyah Takhassus Sirojuth Tholibin dan*
*Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin*

---

Kami sangat mengapresiasi dan sekaligus berbesar hati dengan terwujudnya karya santri-santri Takhossush Sirojuth Tholibin, yang berjudul "***Sirojul Fuqoha***". Ini merupakan salah satu bentuk usaha dalam rangka menggali potensi dan kreativitas santri. Ilmu tidak cukup hanya menempel, tapi harus diwujudkan dalam sebuah karya, sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

***KH. Thoha Muniri***
*Dewan Mushohih Lajnah Bahtsul Masail*
*dan Dewan Masyayikh Madrasah Diniyyah Muhadloroh Sirojuth Tholibin*

---

Kami turut berbahagia atas tercapainya karya ilmiyah yang di mandegani putra-putra pondok pesantren Sirojuth Tholibin Angkatan kelas 3 Aliyah purna Madrasah Takhossus tahun 2025 M / 1446 H, yang telah melalui proses pengkajian, penelitian dan pen-*tahqiq*-an yang sangat panjang. Harapan kami, semoga dengan hadirnya tulisan ini dapat memberikan motivasi kepada seluruh santri dan semoga dapat memberikan manfaat kepada seluruh umat untuk lebih memahami serta mengamalkan isinya. Juga semoga tulisan ini menjadi *amal jariyah* yang diterima oleh Allah SWT. *amiin*

***K. Ahmad Musyaffa'***
*Dewan Perumus Lajnah Bahtsul Masail*
*dan Dewan Masyayikh Madrasah Diniyyah Muhadloroh Sirojuth Tholibin*